bankjatim



2024

LAPORAN TAHUNAN

Mencapai Kinerja Unggul melalui Sinergi dan Kolaborasi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



Mencapai Kinerja Unggul Melalui Sinergi dan Kolaborasi

2024 Laporan Tahunan

bankJatim

Langkah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) untuk semakin memperkuat KUB di penghujung tahun 2024 semakin terbuka lebar. Sebagai bagian dari langkah strategis, Bank Jatim saat ini berproses sebagai perusahaan induk terhadap 5 (lima) BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra. Bank Jatim dan 5 (lima) BPD akan membangun ekosistem perbankan yang lebih luas dan fleksibel serta memperkuat pondasi keuangan yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi Bank Jatim sebagai BPD No 1 di Indonesia. Dengan pencapaian ini, Bank Jatim tidak hanya meningkatkan kinerjanya secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memajukan perekonomian daerah dan sektor perbankan di Indonesia.

Selain melalui sinergi, Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program dan proyek-proyek strategis pembangunan ekonomi daerah. Bank Jatim telah mendorong kinerja pencapaian bisnis dengan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur. Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Melalui sinergi dan kolaborasi ini Bank Jatim telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan secara khusus, dapat memperluas jaringan layanan di berbagai daerah, meningkatkan kemampuan dalam memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, dan mendukung pengembangan UMKM.

Kesinambungan **Tema**



2023 | Membangun Pertumbuhan Melalui Penguatan Bisnis

Dalam membangun pertumbuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan efisiensi. Fokus Bank dalam mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan yaitu dengan menerapkan berbagai strategi antara lain perubahan model bisnis, reposisi jaringan, perubahan struktur organisasi, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan *cyber security*. Program transformasi yang dimiliki Bank Jatim telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan yang ditunjukkan dengan peningkatan pada laba dan aset Bank.



2022 | Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan mengembangkan JConnect yang merupakan sebuah *Branding Digital Banking* di tahun 2021 telah terimplementasi di tahun 2022. Aplikasi JConnect yang telah dikembangkan meliputi JConnect Sipandai, JConnect EKMG, JConnect Eloan, JConnect Mobile Banking dan Jconnect Internet Banking. Berbagai aplikasi tersebut telah memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang selanjutnya memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis secara signifikan di tahun 2022.

2021 | Pengembangan Bisnis yang Konsisten Melalui Sinergi dan Konektivitas Digital



Perubahan pada *marketplace* dan society menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 dan new normal hingga saat ini. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan layanan kepada nasabah, optimize proses bisnis serta penguatan IT *Security*. Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan "JConnect", sebuah *Branding Digital Banking* yang mencerminkan transformasi digital Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.

JConnect juga mampu meningkatkan efektivitas sinergi Bank Jatim dengan berbagai mitra melalui aplikasi berbasis digital yaitu dengan berbagai merchant Bank Jatim yang dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, bantuan sosial dan Rumah Sakit serta dengan berbagai ekosistem digital di Indonesia.

Sinergi dan konektivitas digital tersebut telah mendorong terlaksananya pengembangan bisnis yang konsisten. Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi digital perbankan mengalami kenaikan cukup signifikan. Masyarakat lebih memilih melakukan transaksi perbankan melalui gadget mereka masing-masing, tanpa harus datang ke kantor layanan Bank dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja secara *realtime online*.

2020 | Menghadapi Tantangan, Menciptakan Peluang



Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan captive market dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut di antaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.

Daftar Isi



Tema dan Arti Tema 1
Kesinambungan Tema 2
Daftar Isi 4
Sekilas Tentang Bank Jatim 8
Jejak Langkah 10
Kontribusi Terbaik Kami 12

Kilas Kinerja 01

Capaian Penting 2024 18
Ikhtisar Data Keuangan Penting 20
Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan 20
Ikhtisar Operasional 25
Informasi Saham 26
Aksi Korporasi 28
Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) 28
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi 28
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya 29
Laporan Analis Perusahaan 29
Peristiwa Penting di Tahun 2024 30

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris 02

Laporan Direksi 36
Laporan Dewan Komisaris 52
Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024 64

Profil Perusahaan 03

Identitas Perusahaan 68
Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah 69
Brand Perusahaan 71
Riwayat Singkat Perusahaan 72
Keterangan Perubahan Nama 73
Visi, Misi & Budaya Perusahaan 74
Visi 74





PROFIL PERUSAHAAN



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK

Misi 75
Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi 75
Budaya Perusahaan 76
Kegiatan Usaha 79
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar 79
Kegiatan Usaha yang Dijalankan 80
Produk dan Jasa 80
Wilayah Operasional 94
Daftar Keanggotaan Asosiasi 97
Struktur Organisasi 98
Profil Direksi 100
Profil Dewan Komisaris 111
Profil Dewan Pengawas Syariah 118
Profil Pejabat Eksekutif 121
Profil Pegawai 137
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 137
Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan 137
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia 138
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 138
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 138
Komposisi Pemegang Saham 139
Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar 140
Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih 141
Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% 142
Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris 143
Kepemilikan Saham Senior Manajemen 144
Klasifikasi Pemegang Saham 144
Pemegang Saham Utama dan Pengendali 144
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama 145
Struktur Grup Perusahaan 146
Kronologi Penerbitan Saham 146
Informasi Kelompok Usaha Bank 147
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi 148
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya 149
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 150
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang 151
Penghargaan dan Sertifikasi 152
Informasi yang Tersedia di *Website* 156

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank 04

Tinjauan Perekonomian 160
Analisis Perekonomian Global 160
Analisis Perekonomian Nasional 161
Analisis Industri Perbankan 162
Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan 163
Tinjauan Operasional 165
Rencana Strategis Bank 165
Aspek Pemasaran 167
Strategi Pemasaran 167
Pangsa Pasar 168
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha 170
Tinjauan Keuangan 203
Kinerja Keuangan 203
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 203
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 224
Laporan Arus Kas Konsolidasian 231





Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang 234
Rasio Keuangan Lain 237
Suku Bunga Dana 238
Suku Bunga Dasar Kredit 241
Analisis Kualitas Aset Produktif 242
Struktur Permodalan Bank 248
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan 250
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal 274
Investasi Barang Modal 274
Komitmen dan Kontinjensi 275
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan 275
Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2025 276
Pencapaian Target dan Target Ke Depan 279
Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP) 284
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen 285
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal 286
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 286
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 287
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Bank 292
Perubahan Kebijakan Akuntansi 293
Tingkat Kesehatan Bank 294
Informasi Kelangsungan Usaha 295
Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan 296
Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter 297
Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar 298
Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif 301

Human Capital 05

Strategi Manajemen *Human Capital* 304
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital* 305
Rekrutmen 305
Pengembangan Kompetensi 307
Pengembangan Karir 317
Penilaian Kinerja 317
Remunerasi 318
Program Pensiun 319
Survei Kepuasan Pegawai 320
Human Capital Information System 320
Internalisasi Budaya 322
Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai 323
Struktur Pengelola *Human Capital* 323
Rencana Kerja *Human Capital* 2025 324

Teknologi Informasi 06

Rencana Strategi Teknologi Informasi 328
Inovasi Teknologi Informasi 333
Infrastruktur Teknologi Informasi 335
Tata Kelola Teknologi Informasi 336
Struktur Pengelola Teknologi Informasi 338
Rencana Kerja Teknologi Informasi 2025 339

Tata Kelola Perusahaan 07

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan 344
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 345
Struktur Organ Perusahaan 345
Governance Soft Stucture 346



TATA KELOLA PERUSAHAAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 348
- Pemegang Saham 348
- Rapat Umum Pemegang Saham 348
- Direksi 362
- Dewan Komisaris 376
- Dewan Pengawas Syariah 410
- Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 414
- Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris 416
- Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris 418
- Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris 419
- Organ dan Komite di Bawah Direksi 444
- Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015 472
- Akuntan Publik 476
- Sistem Pengendalian Internal 477
- Manajemen Risiko 481
- Fungsi Kepatuhan 492
- Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal 495
- Perkara Hukum 495
- Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya 498
- Akses Informasi dan Data Perusahaan 500
- Kode Etik 509
- Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja 514
- *Whistleblowing System* 516
- Program Anti Korupsi 519
- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 524
- Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian 525
- Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik 525
- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 525
- Rencana Strategis Bank 525
- *Buyback Saham dan Buyback Obligasi* 525
- Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 525
- Perselisihan Internal 526
- Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) 527
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 527

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 528

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision* 537

Good Corporate Governance Assessment 538

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan **08**

Indeks Referensi OJK **09**

Laporan Keuangan **10**

Sekilas Tentang Bank Jatim

Produk & Jasa

- Simpanan
- Kredit Konsumer
- Kredit Menengah dan Korporasi
- Produk Tresuri
- Jasa Bisnis
- Jasa Kelembagaan
- Produk Pembiayaan Syariah
- Produk Dana & Jasa Syariah
- E-Channel dan Jasa Lainnya



Tanggal Berdiri
17 Agustus 1961

Kepemilikan Saham



- 51,13% Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur
- 28,35% 38 Pemda Kabupaten/Kota
- 20,52% Masyarakat

Bidang Usaha

Jasa Perbankan

Jumlah Kantor

- 1 Kantor Pusat &
- 1.826 Jaringan Kantor

Jejak Langkah



2017

- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam;
- Meluncurkan Produk Baru, di antaranya:
  - Yuan *Remittance*;
  - Giro Plus;
  - Jatim Indag *Card*;
  - *Smile Premium Link*; dan
  - Jempol Link (*Bancassurance* kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG *Life*).

2018

- *Launching* Program Smart ID Card Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- *Launching* Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan);
- *Launching* Transaksi *Remittance*;
- *Launching Virtual Account*.

2019

- Peresmian dan *Launching* BJTM *Connect*;
- *Launching* jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim *mobile banking* melalui scan QR code);
- *Launching* Portal e-form Kredit;
- Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening Etek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerja sama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak *hat-trick* Juara Liveli Divisi Utama.

2020

- *Launching Jatim Code QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* sebagai pengembangan fitur pembayaran *Mobile Banking*;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya *Top of The Top* BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

2021

- *Launching* E-Jatim Prioritas.
- Pengembangan *digital banking* yang berkelanjutan melalui J-Connect.



- Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui *marketplace*.

2022

- Peluncuran aplikasi JConnect Invest dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022.
- *Launching* JConnect Remittance yaitu transaksi pengiriman uang dari Malaysia melalui channel (Agen atau aplikasi) mitra Bank Jatim yaitu MTA – *Merchantrade Asia*.

Kontribusi Terbaik Kami



Ekosistem Perbankan yang Lebih Luas

Bank Jatim mencatatkan tonggak sejarah baru dengan berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen Bank Jatim, tetapi juga merupakan bukti nyata atas kepercayaan yang terus diberikan oleh nasabah, investor, dan masyarakat Jawa Timur. Sebagai bagian dari langkah strategis, Bank Jatim saat ini berproses sebagai perusahaan induk terhadap 5 (lima) BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra.

Melalui KUB, Bank Jatim mengajak 5 (lima) BPD tersebut untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Indonesia. Secara spesifik, sinergitas KUB Bank Jatim ini meliputi aspek permodalan, aspek bisnis dan keuangan, aspek pendukung lainnya. Kepercayaan kerjasama dengan 5 (lima) BPD ini semakin memperkuat *positioning* bahwa Bank Jatim memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari sisi fundamental. Bersama-sama, Bank Jatim dan 5 (lima) BPD akan membangun ekosistem perbankan yang lebih luas dan fleksibel serta memperkuat pondasi keuangan yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi Bank Jatim sebagai BPD No 1 di Indonesia.

Kolaborasi dan Sinergi dengan Berbagai Pihak

Bank Jatim masih terus berupaya dalam berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah melalui sinergitas dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program dan proyek-proyek strategis pembangunan ekonomi daerah. Bank Jatim telah mendorong kinerja pencapaian bisnis dengan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur. Selain mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim juga memperkuat jalinan sinergi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, di antaranya Kementerian Perdagangan dalam rangka pengembangan ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025. Bank Jatim juga melakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dalam rangka upaya mendukung program swasembada pangan Nasional, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur tentang sinergitas dan kemitraan lembaga dalam bidang perbankan serta layanan jasa keuangan, BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

Selain itu, Bank Jatim juga telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Negeri Malang, Universitas Narotama, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Pondok Pesantren Lirboyo di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan SDM, serta layanan jasa keuangan. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) untuk mendorong Produk UMKM *Go International* dan siap ekspor, Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur tentang Layanan Jasa Keuangan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pelayanan Transaksi Keuangan Melalui Soetomo Digipay dan Simpra RSUD Dr Soetomo, Badan Wakaf Indonesia dalam memperkuat perwakafan di Indonesia.

Tingkat Permodalan Bank yang Relatif Tinggi

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) selama 5 (lima) tahun berturut-turut berada pada level yang aman yaitu berkisar di atas 21%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK yang sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Trade Connect Summit 2024

Sebagai upaya untuk mendukung UMKM Jawa Timur naik kelas dan merambah pasar luar negeri, Bank Jatim secara resmi untuk pertama kalinya telah menyelenggarakan *Trade Connect Summit* 2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 – 15 Oktober 2024, bertempat di Balai Pemuda Surabaya. *Trade Connect Summit* 2024 yang digagas oleh Bank Jatim dan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan *Export Center* Surabaya ini merupakan salah satu upaya perseroan dalam mengembangkan usaha UMKM dan meningkatkan perekonomian bangsa. Kegiatan ini diikuti oleh 41 *booth* UMKM binaan Bank Jatim yang memiliki orientasi ekspor. Selain itu, terdapat juga *booth-booth* layanan dari instansi terkait kegiatan ekspor seperti Disperindag Jatim, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Dinas Kehutanan Jatim, dan beberapa perangkat daerah lainnya di Jawa Timur.

Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan eksportir baru dari kalangan UMKM. Selain memberikan edukasi yang komprehensif tentang dunia ekspor serta wadah pemasaran yang efektif, kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Bank Jatim untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan UMKM dalam memasuki dunia ekspor. Tujuan program ini yaitu agar UMKM mampu mengoptimalkan produk lokal mereka dan bersaing di pasar global. Selain itu, terdapat kegiatan menarik lainnya yang dihadirkan di dalam event ini. Mulai dari *exhibition*, *business matching*, hingga *business talkshow*.

Adapun Kemendag dan Bank Jatim menyinergikan serta memanfaatkan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan pelaku UKM berorientasi ekspor. Dalam implementasinya, kesepakatan kerja sama ini akan mencakup berbagai kegiatan, termasuk melalui penyebarluasan informasi ekspor, penguatan basis data, peningkatan daya saing produk, peningkatan akses pasar, penyediaan infrastruktur bisnis, pemanfaatan para perwakilan perdagangan di luar negeri, dan fasilitasi promosi.

Launching Cash WAQF Linked Deposit (CWLD)

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya *launching Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Hal ini membuat UUS Bank Jatim berhasil menjadi yang pertama meluncurkan CWLD di seluruh UUS dan Bank Umum Syariah BPD di tanah air. Program CWLD yang telah diluncurkan pertama kalinya di seluruh UUS dan Bank Umum Syariah BPD di Indonesia ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mengembangkan instrumen wakaf yang dapat memberikan manfaat luas. Dengan kolaborasi bersama Nadzir (pengelola aset wakaf) Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia dan Nadzir Rumah Wakaf Indonesia, UUS Bank Jatim menghadirkan solusi yang tidak hanya memberikan nilai manfaat finansial bagi para wakif, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi Masyarakat.

Komitmen Bank Jatim terhadap TJSL

Wujud komitmen Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan tak hanya berfokus pada bisnis diwujudkan melalui program TJSL. Penyelenggaraan program TJSL melalui Program Bank Jatim Peduli dengan fokus 4 (empat) bidang kegiatan yaitu Pendidikan, Budaya, Kesehatan, serta Sosial Lainnya. Program TJSL yang telah dilaksanakan Bank Jatim merupakan upaya Bank dalam memberikan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Selama 3 (tiga) tahun terakhir Bank Jatim telah menyalurkan dana sebesar Rp52.721.359.820 yang terbagi menjadi 4 (empat) bidang penyaluran CSR, yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Sosial Lainnya. Kemudian, di tahun 2024 sendiri, Bank Jatim telah menyalurkan dana Program bankjatim Peduli telah merealisasikan dana sebesar Rp16.945.898.820.







Kilas Kinerja

01

Capaian Penting 2024

Total Aset

tahun 2024 sebesar

Rp118,14 triliun

meningkat sebesar **13,76%**

dibandingkan tahun 2023

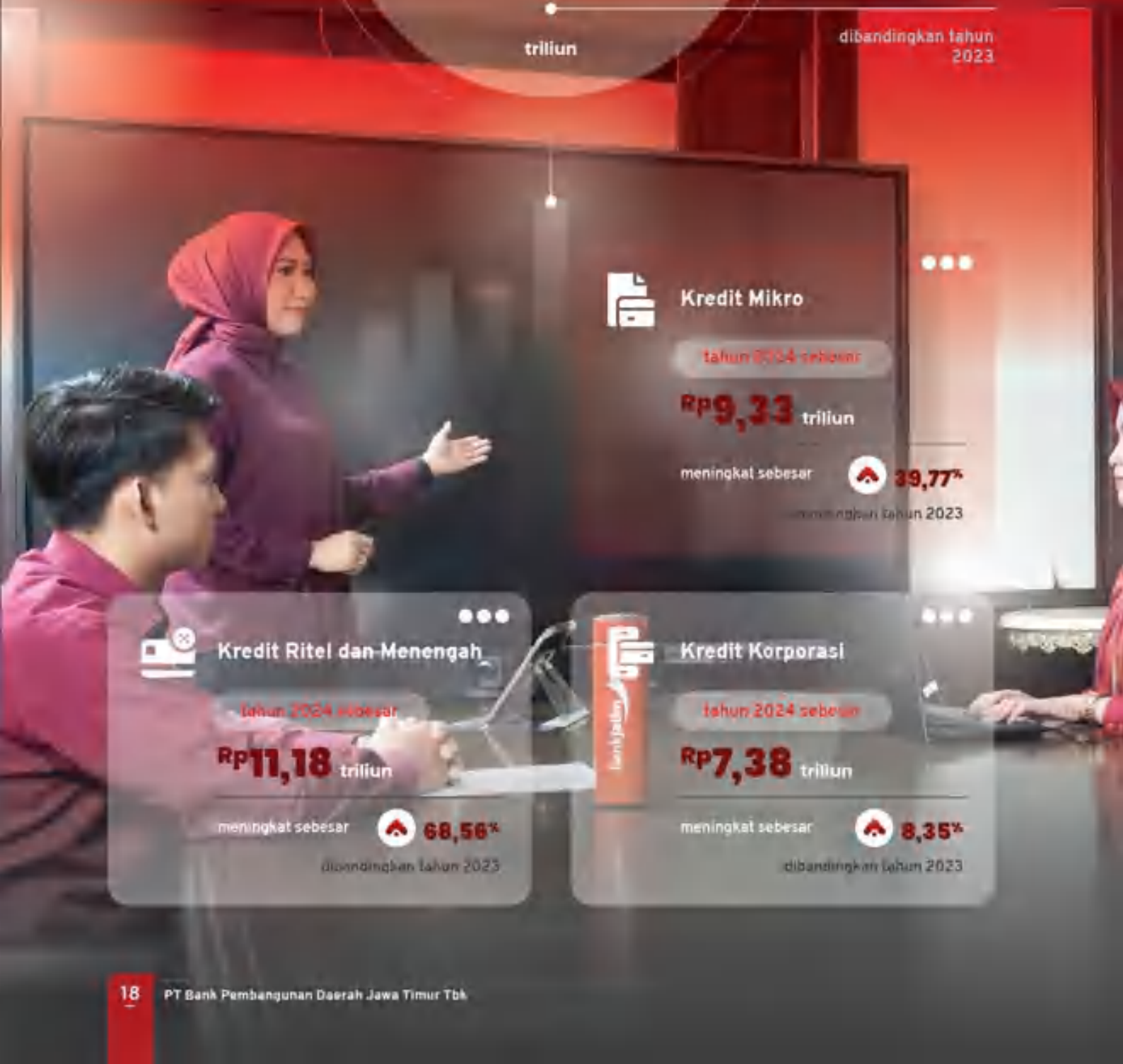

Kredit Mikro

tahun 2024 sebesar

Rp9,33 triliun

meningkat sebesar **39,77%**

dibandingkan tahun 2023

Kredit Ritel dan Menengah

tahun 2024 sebesar

Rp11,18 triliun

meningkat sebesar **68,56%**

dibandingkan tahun 2023

Kredit Korporasi

tahun 2024 sebesar

Rp7,38 triliun

meningkat sebesar **8,35%**

dibandingkan tahun 2023

bankjatim

Ekuitas

tahun 2024 sebesar

Rp14,60 triliun

meningkat sebesar **20,15%**

dibandingkan tahun 2023

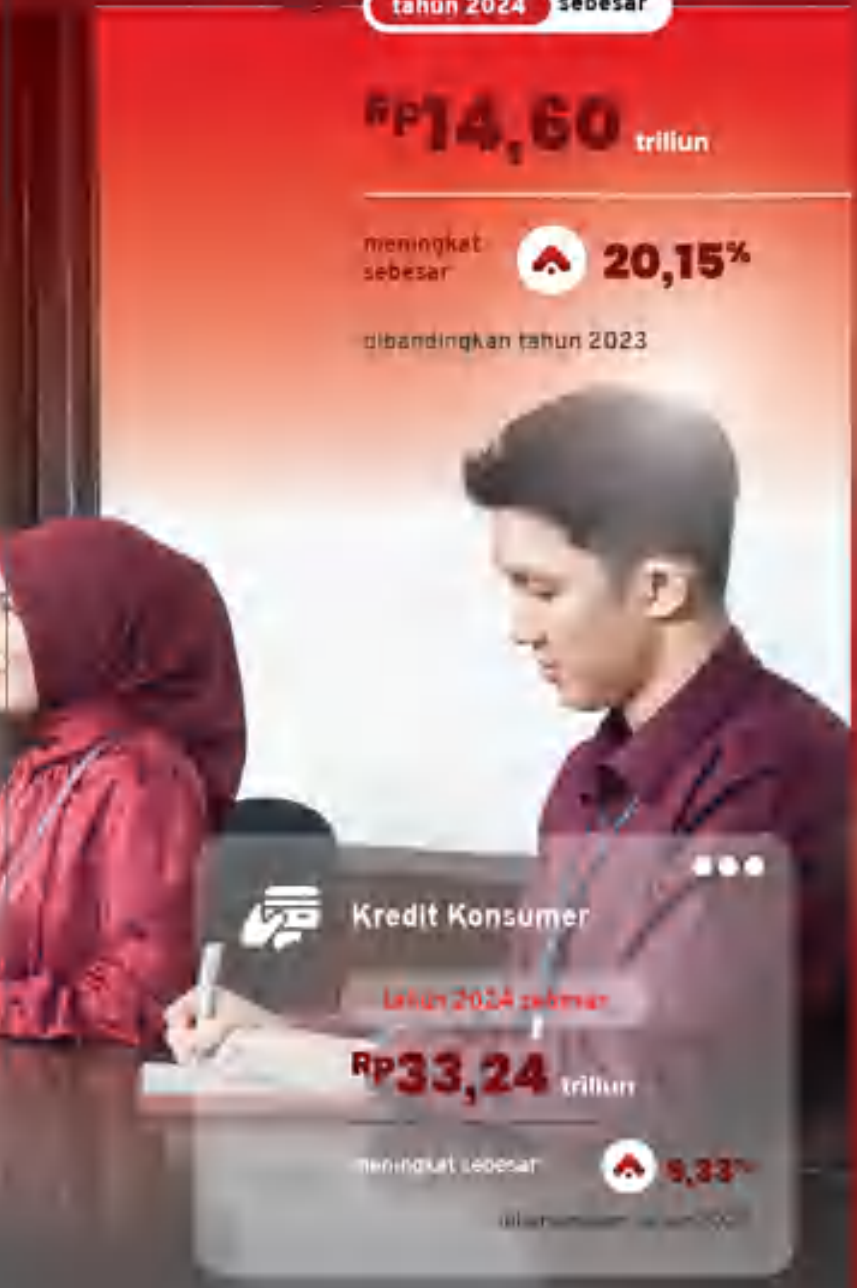

Kredit Konsumer

tahun 2024 sebesar

Rp33,24 triliun

meningkat sebesar **9,33%**

dibandingkan tahun 2023

Dana Pihak Ketiga Syariah

tahun 2024 sebesar

Rp2,93 triliun

meningkat sebesar **12,48%**

dibandingkan tahun 2023

Pembiayaan Syariah

tahun 2024 sebesar

Rp2,67 triliun

meningkat sebesar **21,85%**

dibandingkan tahun 2023

Pendapatan Bunga Syariah Neto

tahun 2024 sebesar

Rp5,73 triliun

meningkat sebesar **13,58%**

dibandingkan tahun 2023

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	2.867.479	2.652.775	1.988.262	2.023.077	2.511.548
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	7.971.412	10.786.740	8.805.300	3.659.968
Giro pada bank lain	505.084	491.330	303.129	211.681	237.715
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	(1.077)	(441)	(238)	(53)
Giro pada bank lain - neto	504.807	490.253	302.688	211.443	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.633.470	5.234.721	6.916.329	9.917.695	6.884.658
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	(5.026)	(3.154)	(1.763)	(795)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	1.632.192	5.229.695	6.913.175	9.915.932	6.883.863
Tagihan spot dan derivatif	1.144	-	361	-	-
Surat berharga	20.367.544	16.323.831	23.217.671	32.388.966	14.666.737
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	(400)	(5.943)	(8.118)
Surat-surat berharga - neto	20.364.492	16.323.320	23.217.271	32.383.023	14.658.619
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	8.303.663	4.095.066	-	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	6.247.318	7.822.847	3.420.685	12.573.044
Tagihan lainnya	333.339	275.049	286.147	230.019	131.932
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	(58.656)	-	-	-
Tagihan lainnya - neto	254.336	216.393	-	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Pihak berelasi	112.444	184.817	134.871	182.889	285.595
Pihak ketiga	75.240.296	54.576.086	46.061.786	42.566.670	41.195.171
Jumlah kredit yang diberikan	75.352.740	54.760.903	46.196.657	42.749.559	41.480.766
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	(1.318.612)	(1.831.417)	(1.454.721)
Kredit yang diberikan - neto	73.239.516	53.395.998	44.878.045	40.918.142	40.026.045
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	685.734	646.125	793.900	555.020
Biaya dibayar dimuka	206.572	207.452	166.661	134.200	227.932
Penyertaan Saham	2.568	-	-	-	-
Aset tetap					
Biaya perolehan	2.980.176	2.110.487	2.109.260	1.906.263	1.882.572
Akumulasi penyusutan	(1.054.455)	(856.218)	(825.010)	(762.052)	(676.592)
Nilai buku	1.925.721	1.254.269	1.284.250	1.144.211	1.205.980
Aset takberwujud	162.946	23.444	-	-	-

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Aset pajak tangguhan, neto	438.391	472.123	502.238	627.211	591.676
Piutang pajak	67.274	777	493	412	65
Aset lain-lain, neto	332.618	380.147	140.998	115.775	356.098
JUMLAH ASET	118.142.127	103.854.773	103.031.367	100.723.330	83.619.452
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	914.703	987.604	872.514	593.875	484.834
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	12.268.842	12.644.538	15.295.405	17.719.735	14.373.446
Pihak ketiga	62.787.996	63.205.317	64.630.285	63.668.950	52.412.975
Jumlah simpanan dari nasabah	75.056.838	75.849.855	79.925.690	81.388.685	66.786.421
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	44.323	56.694	141.996	360.169	238.860
Pihak ketiga	689.451	2.503.627	3.168.842	3.756.367	2.576.134
Jumlah simpanan dari bank lain	733.774	2.560.321	3.310.838	4.116.536	2.814.994
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.780.366	7.915.163	3.891.346	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	102.389	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	1.527.532	596.977	631.464	655.288	631.355
Utang pajak	85.316	143.245	90.783	165.476	93.135
Beban yang masih harus dibayar	442.600	504.748	520.840	478.647	484.666
Liabilitas lain-lain	809.256	779.314	472.054	529.738	596.630
JUMLAH LIABILITAS	88.452.774	89.337.227	89.715.529	87.928.245	71.892.035
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	1.193.291	3.764	2.302	3.021	1.686
Pihak ketiga	13.765.482	2.343.291	1.839.390	1.810.161	1.680.173
Jumlah simpanan dari nasabah	14.958.773	2.347.055	1.841.692	1.813.182	1.681.859
Simpanan dari bank lain					
Pihak ketiga	130.541	19.422	28.285	71.364	40.610
Jumlah simpanan dari bank lain	130.541	19.422	28.285	71.364	40.610
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	15.089.314	2.366.477	1.869.977	1.884.546	1.722.469
EKUITAS					
Modal saham:					
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar:					
Seri A: 24.000.000.000 saham					
Seri B: 12.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
Seri A: 11.934.147.982 saham					
Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.753.875
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	532.734	532.734	532.734
Surplus revaluasi aset tetap	788.317	788.049	789.998	749.717	754.382
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(135.364)	(117.777)	(100.912)	(163.811)	(197.081)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(150.141)	(63.958)	(115.048)	213.177	125.753
Saldo laba					
Cadangan umum	6.441.453	5.788.041	5.042.390	4.301.777	3.546.323
Belum ditentukan penggunaannya	1.281.718	1.470.105	1.542.824	1.523.070	1.488.962
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.087.447	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	14.600.039	12.151.069	11.445.861	10.910.539	10.004.948
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	118.142.127	103.854.773	103.031.367	100.723.330	83.619.452
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
Pendapatan bunga dan syariah	8.381.809	7.357.284	6.882.651	6.655.168	6.088.742
Beban bunga dan syariah	(2.656.211)	(2.316.184)	(1.965.595)	(1.977.487)	(2.031.472)
Pendapatan bunga bersih	5.725.598	5.041.100	4.917.056	4.677.681	4.057.270
Pendapatan operasional lainnya	832.238	648.420	533.569	806.357	417.871
Beban Operasional Lainnya					
Tenaga kerja	(1.745.062)	(1.624.532)	(1.674.698)	(1.644.897)	(1.544.532)
Umum dan administrasi	(1.499.676)	(1.315.015)	(1.229.388)	(1.078.820)	(684.216)
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.287.595)	(694.136)	(404.659)	(819.201)	(567.751)
Beban lainnya	(368.502)	(200.796)	(201.054)	(150.020)	(162.365)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(4.900.835)	(3.834.479)	(3.509.799)	(3.692.938)	(2.958.864)
Laba Operasional	1.657.001	1.855.041	1.940.826	1.791.100	1.516.277
Pendapatan (Beban) Non-Operasional					
Fee jasa pelayanan pajak	-	-	6.084	4.684	10.063
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	-	5.274	3.952	2.670
Keuntungan penjualan efek-efek neto	-	-	2.757	131	-
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	-	-	-	3.497	2.255
Pendapatan non-operasional	71.242	57.041	158.513	404.119	16.688
Beban non-operasional	(45.526)	(19.339)	(83.405)	(269.509)	(40.586)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	25.716	37.702	89.223	146.874	(8.910)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.682.717	1.892.743	2.030.049	1.937.974	1.507.367
BEBAN PAJAK - NETO	(386.899)	(422.638)	(487.225)	(414.904)	(18.405)
LABA BERSIH	1.295.818	1.470.105	1.542.824	1.523.070	1.488.962
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	40.281	(4.665)	6.199
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	-	-	100.163	41.074	100.536
Penyesuaian Saldo Awal	-	-	(19.678)	-	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	(17.586)	(7.804)	(21.556)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(107.359)	63.074	(400.611)	103.326	155.226
Penyesuaian Saldo Awal	-	-	(3.730)	-	-
Pajak penghasilan terkait	20.206	(11.984)	76.116	(15.902)	(29.493)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Defisit revaluasi aset tetap	(16.190)	(1.949)	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(20.469)	(21.898)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	3.627	5.033	-	-	-
Jumlah	(33.032)	(18.814)	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	(120.185)	32.276	(225.045)	116.029	240.405
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	1.175.633	1.502.381	1.317.779	1.639.099	1.729.367
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.281.718	1.470.105	-	-	-
Kepentingan non-pengendali	14.100	-	-	-	-
Jumlah	1.295.818	1.470.105	-	-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.178.216	1.502.381	-	-	-
Kepentingan non-pengendali	(2.583)	-	-	-	-
Jumlah	1.175.633	1.502.381	-	-	-
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	85,36	97,91	102,75	101,43	99,16
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	8.306.344	7.324.150	7.030.426	6.421.514	5.950.142
Pembayaran bunga	(2.708.316)	(2.310.264)	-	-	-
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	675.952	521.156	476.364	384.463	153.239
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	156.285	127.264	56.653	55.003	55.055
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.566.455)	(1.283.327)	(1.296.665)	(1.211.045)	(544.941)
Pembayaran beban tenaga kerja	(1.836.797)	(1.763.167)	(1.659.597)	(1.644.897)	(1.490.765)
Penerimaan pendapatan non-operasional	69.815	60.386	172.136	416.380	29.007

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Pembayaran beban non-operasional	(45.428)	(19.337)	(82.913)	(269.509)	(40.586)
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	-	-	(1.931.344)	(1.983.506)	(1.799.442)
Pembayaran pajak penghasilan	(313.729)	(368.455)	(389.372)	(378.098)	(378.774)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**2.737.671**	**2.288.406**	**2.375.688**	**1.790.305**	**1.932.935**
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	101.500	(1.500)	(7.000)	-	112.000
Kredit yang diberikan	(10.079.129)	(9.193.797)	(4.347.656)	(1.268.793)	(3.128.466)
Tagihan spot dan derivatif	(1.144)	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(845.882)	(4.208.597)	(4.095.066)	-	1.038.432
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.629.458	1.575.529	(4.402.162)	9.152.359	(6.735.524)
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(112.232)	(166.678)	(117.044)	235.620	(282.585)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi					
Liabilitas segera	(167.942)	115.091	278.638	109.040	127.269
Simpanan dari nasabah	(329.793)	(3.570.473)	(1.434.484)	14.733.587	7.922.408
Simpanan dari bank lain	(1.834.568)	(759.380)	(848.777)	1.332.296	(32.826)
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	865.203	4.023.817	3.891.346	-	(1.037.094)
Liabilitas lain-lain	(183.478)	200.981	(39.476)	77.535	(146.658)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(4.220.336)**	**(9.696.601)**	**(8.745.993)**	**26.161.949**	**(230.109)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Efek-efek	(1.421.131)	6.948.323	8.846.760	(17.722.229)	(4.943.265)
Perolehan aset tetap	(128.851)	(132.044)	(248.269)	(70.838)	(32.487)
Pembelian aset takberwujud	(3.377)	(17.254)			
Hasil penjualan aset tetap	1.470	5.608	5.274	4.556	2.671
Akuisisi Entitas Anak	(100.000)	-	-	-	-
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak	1.126.261	-	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(525.628)**	**6.804.633**	**8.603.765**	**(17.788.511)**	**(4.973.081)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(230.423)	43.578	(23.824)	23.933	(1.238.891)
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	-	-	-	7.263
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	(15.724)	6.316	(21.111)	-	(886)
Penambahan modal disetor	50.100	-	-	-	-
Pembayaran dividen kas	(816.693)	(797.173)	(782.458)	(733.508)	(723.747)
Surat berharga yang diterbitkan	100.000	-	-	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(912.740)**	**(747.279)**	**(827.393)**	**(709.575)**	**(1.956.261)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(5.658.704)**	**(3.639.247)**	**(969.621)**	**7.663.863**	**(7.159.451)**
Kas dan setara kas awal tahun	16.348.884	19.988.131	20.957.752	13.293.890	20.453.366
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	-	-	(25)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	10.690.180	16.348.884	19.988.131	20.957.753	13.293.890

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	2.867.479	2.652.775	1.988.262	2.023.077	2.511.548
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	7.971.412	10.786.740	8.805.300	3.659.969
Giro pada bank lain	505.084	491.330	303.129	211.681	237.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.733.470	5.233.367	6.910.000	9.917.695	6.884.658
Jumlah kas dan setara kas	10.690.180	16.348.884	19.988.131	20.957.753	13.293.890
RASIO KEUANGAN (%)					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	23,49%	25,71%	24,74%	23,52%	21,64%
Kualitas Aset Produktif	5,66%	4,31%	2,55%	3,31%	3,48%
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	3,45%	2,49%	2,83%	4,48%	4,00%
CKPN Terhadap Aset Produktif	2,45%	1,72%	1,62%	2,10%	1,93%
Pemenuhan PPAP/CKPN	72,22%	71,72%	73,04%	67,93%	59,48%
Laba Terhadap Pendapatan	23,39%	18,32%	18,92%	20,40%	21,70%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	706,91%	735,22%	800,16%	823,17%	735,78%
Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	74,87%	86,02%	88,89%	89,17%	88,04%
Margin Bunga Bersih	5,86%	5,57%	5,11%	5,11%	5,55%
Rasio *Fee Based Income* Terhadap Total Pendapatan Operasional	6,01%	6,10%	6,32%	5,50%	12,37%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	81,89%	77,27%	76,15%	75,95%	77,76%
Return on Asset (ROA)	1,60%	1,87%	1,95%	2,05%	1,95%
Return on Equity (ROE)	11,89%	13,96%	16,24%	17,26%	18,77%
Cost to Income Ratio (CIR)	39,21%	39,56%	38,41%	38,83%	36,91%
Net Interest Margin (NIM)	5,86%	5,57%	5,11%	5,11%	5,55%
Rasio Efisiensi Biaya	53,60%	52,53%	50,64%	52,82%	50,93%
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	82,05%	70,03%	56,50%	51,38%	60,58%
BMPK	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	1,66%	2,49%	4,75%	5,73%	0,00%
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	9,02%	6,62%	7,39%	7,36%	8,22%
Posisi Devisa Netto (PDN)	0,60%	0,43%	3,26%	0,84%	0,90%

Ikhtisar Operasional

Tabel Ihktisar Operasional Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
KONVENSIONAL					
KREDIT/PINJAMAN					
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi*	-	-	10.320.231	9.691.297	9.748.903
Kredit Mikro Ritel dan Program*	-	-	6.272.869	4.981.888	4.173.152

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Kredit Konsumer	33.241.018	30.256.043	27.698.345	26.313.613	25.989.907
Kredit Mikro**	9.328.208	6.674.026	5.289.479	-	-
Kredit Ritel dan Menengah**	11.184.250	6.635.264	4.695.043	-	-
Kredit Komersial dan Korporasi**	-	7.064.083	6.614.321	-	-
DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN					
Giro	18.811.961	20.750.151	23.477.047	25.862.874	21.039.158
Tabungan	30.490.156	24.817.360	23.118.307	24.264.622	22.285.619
Deposito	25.266.035	26.828.854	30.543.334	31.088.576	23.316.556
JASA LAINNYA					
Tresuri	27.421.397	36.430.876	43.251.010	45.281.074	33.911.368
SYARIAH					
Funding	2.927.376	2.602.606	2.065.118	1.985.795	1.826.436
Pembiayaan Syariah	2.665.824	2.187.858	1.903.471	1.762.368	1.607.359
Jasa Lainnya Syariah	1.445.377	1.216.406	998.163	1.964.752	1.378.999

* Pada tahun 2023 disesuaikan dengan struktur organisasi dan menjadi bagian dari Kredit Mikro, Kredit Ritel dan Menengah serta Kredit Komersial dan Korporasi.
** Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih menjadi bagian dari Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi serta Kredit Mikro Ritel dan Program

Informasi Saham

Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2023-2024

Tahun	Harga per lembar saham				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (Jutaan lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2024							
Triwulan I	625	695	595	600	15.015.498.082	622.466	10.360
Triwulan II	600	605	496	525	15.015.498.082	1.040.025	7,582
Triwulan III	525	585	520	565	15.015.498.082	187.957	8.483
Triwulan IV	570	575	530	540	15.015.498.082	196.815	8.108
2023							
Triwulan I	710	755	685	735	15.015.498.082	139.115	11.036
Triwulan II	735	745	740	645	15.015.498.082	104.445	9.684
Triwulan III	650	660	635	635	15.015.498.082	113.499	9.534
Triwulan IV	640	640	600	625	15.015.498.082	224.325	9.384

Grafik Harga Penutupan Saham Bank Jatim Tahun 2023-2024

Harga Penutupan Saham (Rp)

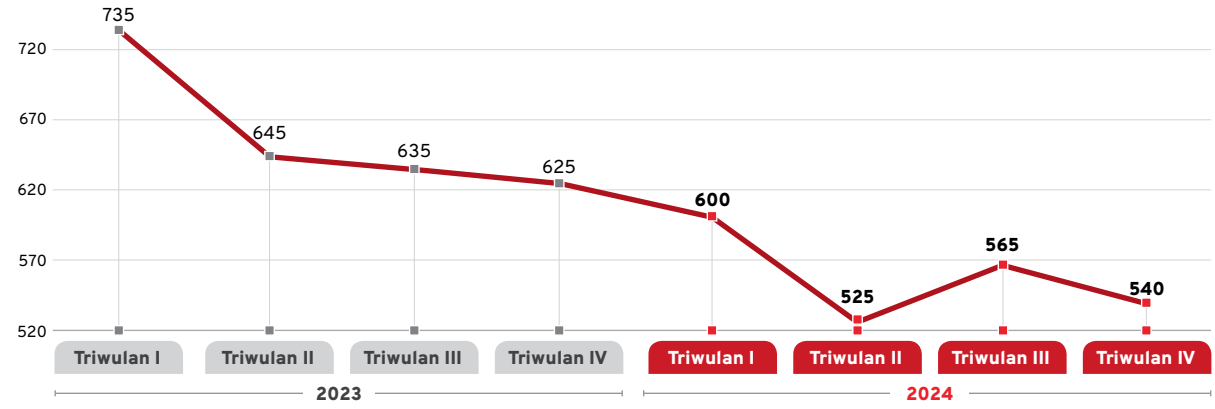

Grafik Volume Perdagangan Saham Bank Jatim Tahun 2023-2024

Volume Perdagangan (Saham)

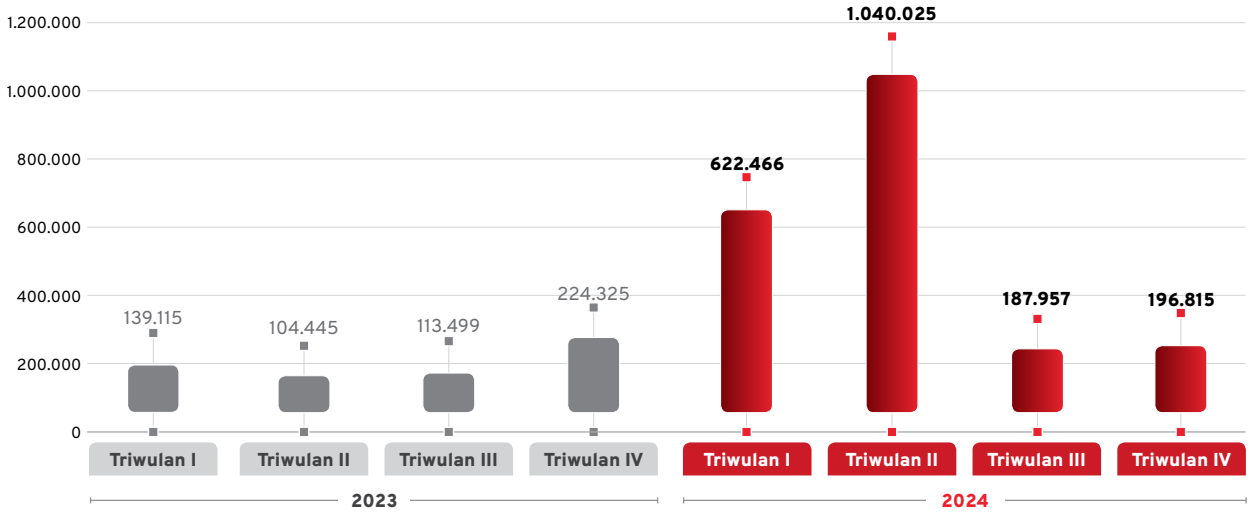

Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank Jatim Tahun 2023 – 2024

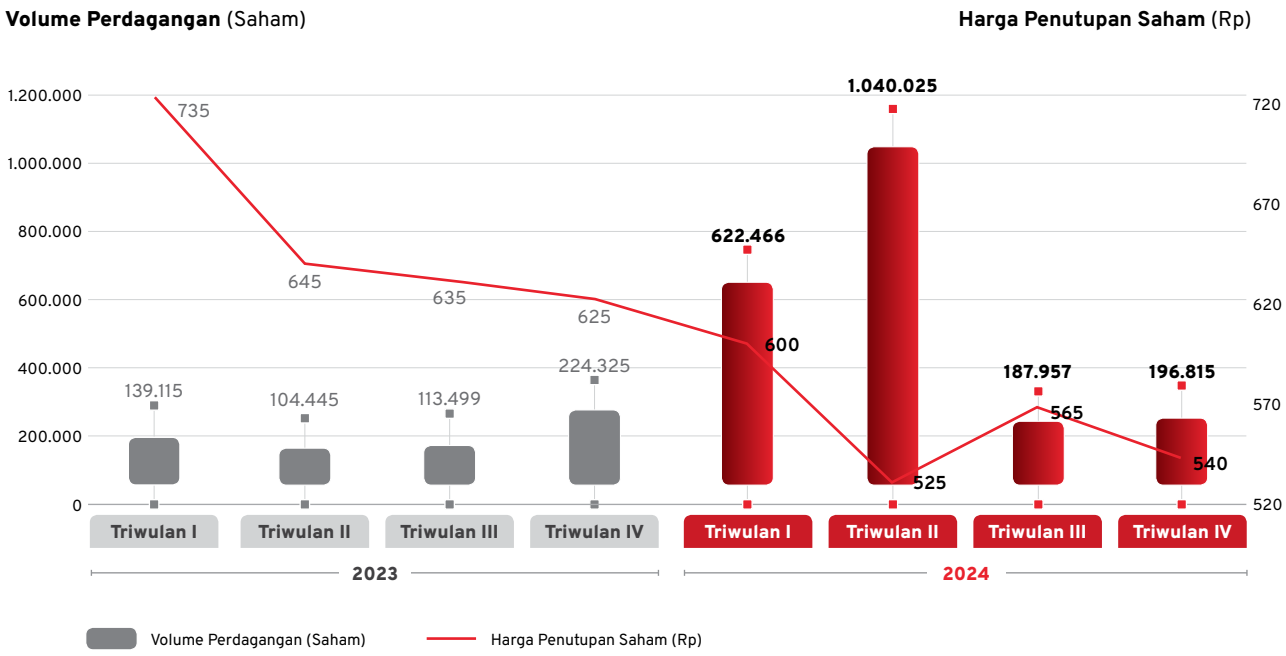

Aksi Korporasi

Pada tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi Konversi.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Laporan Analis Perusahaan

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1.	Binaartha Sekuritas	Hold	670	22 Mei 2024
2.	PT Sinarmas Sekuritas	Buy	690	2 Mei 2024

Resume

- Performa asset produktif melalui penyaluran kredit dan kepemilikan surat berharga mampu memberikan pendapatan bunga bersih yang optimal dengan tumbuh positif sebesar 9,87% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan 9,58% Yoy pada Triwulan 3 Tahun 2024 yang diikuti oleh pertumbuhan *Net Interest Income*. Pengelolaan aset Perseroan menghasilkan pendapatan bunga bersih yang tumbuh sebesar 9,58% Yoy.
- Penyaluran kredit tumbuh sebesar 20,13% Yoy. Pengelolaan DPK tumbuh sebesar 3,93% Yoy dengan kontribusi terbesar berasal dari jenis tabungan yang tumbuh 17,09% Yoy. Laba bersih di Triwulan 3 Tahun 2024 sebesar Rp 930 Miliar atau turun sebesar -15,04% Yoy, sedangkan CKPN tumbuh sebesar 59,82% Yoy. Sedangkan untuk NPL *Gross* sebesar 3,45%, dengan *credit cost* sebesar 1,48% dengan *coverage* 88,12.
- ROA sebesar 1,63%, ROE sebesar 11,57%, NIM sebesar 5,72%. Rasio LDR akan terus ditingkatkan di atas 70%, seiring pertumbuhan kredit yang cukup tinggi diatas rata-rata perbankan. Serta meningkatkan rasio CASA agar kondisi DPK lebih balance dan dapat menekan biaya bunga.
- Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini juga memberikan *positioning* bahwa Perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan dan *human capital* yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk tumbuh bersama. Adapun dalam prosesnya, seperti halnya aksi korporasi suatu bisnis membutuhkan langkah dan perhitungan bisnis yang akurat termasuk dukungan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali dan OJK sebagai regulator.

Peristiwa Penting di Tahun 2024



22 Februari 2024

Sebagai wujud dukungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Bank Jatim telah bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran).



24 April 2024

Bank Jatim memberikan Ambulans Ke PMI Jawa Timur untuk mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan.



14 Mei 2024

Bank Jatim ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai *Primary Dealer* PUVA.



7 Juni 2024

Launching Fitur *Cardless Transaction* pada Seluruh ATM & CRM.



26 Juni 2024

Penandatanganan MOU antara Bank Jatim dengan PW Muhammadiyah Jawa Timur.



21 Agustus 2024

Launching Program *Cash Wakaf Linked Deposit* (CWLD).



24 Agustus 2024

Launching Jconnect *Remittance* Koridor Hongkong yaitu transaksi pengiriman uang dari Hongkong melalui *counterpart* remitansi yang bekerja sama dengan Bank Jatim yaitu Chandra *Remittance*.



27 Agustus 2024

Rekor MURI Bank Daerah dengan Akad Kredit Konsumer Terbanyak.



24 September 2024

Tanda tangan Nota Kesepahaman *Closed Loop* dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pengembangan kemitraan *Closed Loop* Agribisnis Holtikultura di Kabupaten Malang.



12 September 2024

Pemanfaatan dan pertukaran data KUR penempatan pekerja migran Indonesia.



15 September 2024

JConnect Run 2024.



27-29 September 2024

Semarak Lelang Bank Jatim 2024.



13-15 Oktober 2024

Event Edukasi, *Exhibition* dan *Business Matching* yang diikuti oleh IKM/UKM mitra binaan Bank Jatim orientasi ekspor, serta menghadirkan *potential buyer* dari beberapa negara, antara lain Taiwan, Jepang, Malaysia, UAE, dan Bangkok.



30 Oktober 2024

Bank Jatim melakukan akad kredit massal dengan Petani Tebu dengan total nilai mencapai Rp24 Miliar.



8 November 2024

Penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Lampung untuk mengatur hak dan kewajiban, pengendalian, serta kewenangan terhadap Bank Lampung.



10 November 2024

Gemerlap Undian Tabungan Simpeda Sukses Digelar.



14 November 2024

Bank Jatim salurkan CSR Ke Pemkab Pamekasan sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan UMKM.



18 November 2024

Gathering Literasi Haji 2024.



12 Desember 2024

Penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Bank Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Banten untuk mengatur hak dan kewajiban, pengendalian, serta kewenangan terhadap Bank Banten.



16 Desember 2024

Penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bank Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT untuk mengatur hak dan kewajiban, pengendalian, serta kewenangan terhadap Bank NTT.



18 Desember 2024

BJTM Selenggarakan Pengudian Kredit Multiguna Berhadiah Umroh sebagai bentuk terima kasih kepada Nasabah.



23 Desember 2024

Penandatanganan PKS dengan Kementrian PUPR terkait penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.



24 Desember 2024

Penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bank Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Sultra untuk mengatur hak dan kewajiban, pengendalian, serta kewenangan terhadap Bank Sultra.



24 Desember 2024

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan SMF Syariah tentang *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayyadah.*


JATIM



Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

02

Laporan Direksi

Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam aspek permodalan, keuangan, bisnis, serta aspek pendukung lainnya serta menciptakan nilai tambah bagi sesama BPD. Bank Jatim terus berupaya menyeimbangkan pencapaian bisnis dengan manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan. Ini diwujudkan melalui konsep *Value Beyond Profit* guna mendukung keuangan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank selama tahun 2024 yang meliputi kinerja Bank, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis Atas Kinerja Bank

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maksud dan tujuan Bank Jatim adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan visi dan misi, Bank Jatim melakukan pengembangan produk dan jasa yang kompetitif serta dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Bank memiliki produk dan jasa baik konvensional maupun syariah sebagai berikut:

1. Produk simpanan meliputi, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, *Deposit on Call*, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun.
2. Produk Kredit Konsumer meliputi, Kredit Multiguna, Kredit Pegawai & Personal *Loan Car Allowance Program* Kredit Kendaraan Bermotor, *Cash Collateral Credit*, Kredit Jaminan Emas dan Kredit Properti.
3. Produk Korporasi dan Sindikasi meliputi, Kredit Kontraktor Pola Transaksional, Kredit Kontraktor Pola Standby Loan, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, Kredit Pemerintah Daerah serta Kredit *Trade Finance*.
4. Produk Kredit Mikro meliputi, Kredit Jatim Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit *Linkage Fintech*, Kredit Dana Bergulir (Dagulir), dan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG).
5. Produk Kredit Ritel meliputi, Kredit Jatim Ritel, Kredit Linkage BPR, Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), dan Kredit BPR RC (Rekening Koran).
6. Produk Tresuri meliputi, *Telegraphic Transfer* dan *Bank Notes*.
7. Produk *Trade Finance* meliputi, Ekspor, Impor dan Transaksi Domestik (SKBDN).
8. Jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Giralisasi, BPD *Net Online*, Jconnect *Invest*, dan Transaksi *Remittance*.
9. Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, *Payroll* Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.
10. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, *Linkage Program*, Umroh iB Maqbulla, Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Kontraktor iB Barokah, Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal, Bank Garansi, Pembiayaan Kawasan Industri Halal, serta Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
11. Produk dana dan jasa syariah meliputi, Giro iB Barokah, Tabungan Simpel iB, TabunganKu iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Sipandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah, Deposito Barokah, Deposito *on Call*, SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), *Pickup Service*, Samsat OPOP, Agen Jatim, *Host to Host*, *Virtual Account*, *E-Channel* (SMS *Banking*, JConnect *Mobile* dan JConnect *Internet Banking*) serta Wakaf iB Barokah.
12. *E-channel* dan jasa lainnya meliputi, SMS Banking (3366), JConnect *Internet Banking*, JConnect *Mobile Banking*,

Busrul Iman

Direktur Utama

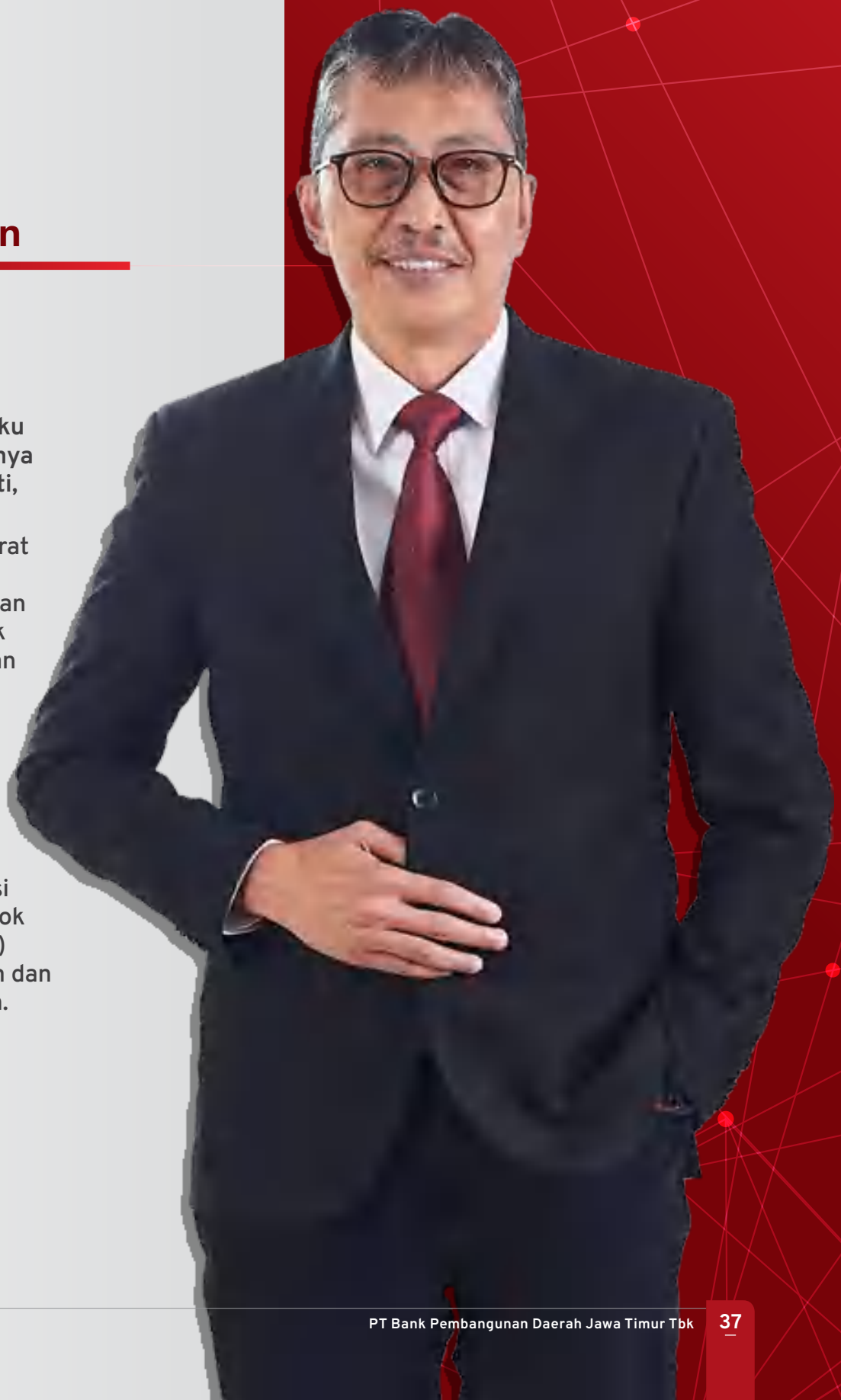

Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Bank Jatim mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024. Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah bagi Bank Jatim dengan terlaksananya aksi korporasi Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Jatim dan Bank NTB Syariah.

JConnect *E*-Kmg, JConnect *E-Loan*, Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim), Info Bank Jatim (14044), Kartu ATM Debit Bank Jatim, Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*), *Safe Deposit Box,* Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), *Virtual Account,* E-Samsat Jatim, Samsat Digital Nasional (Signal), Jatim Code QRIS dan BJTM *Connect.*

Untuk mengoptimalkan produk dan layanan kepada nasabah, Bank telah memiliki jaringan bisnis dan wilayah operasi yang didukung oleh Kantor Cabang hingga Kantor Layanan konvensional dan syariah yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jakarta dan Batam. Per 31 Desember 2024, Bank memiliki 48 Kantor Cabang, 175 Kantor Cabang Pembantu, 214 Kantor Kas, 197 *Payment Point*, 40 Kas Mobil/Kas Mobil ATM dan 198 Kantor Layanan Syariah.

Penguatan Struktur Organisasi yang Efektif

Penyesuaian struktur organisasi menjadi salah satu strategi yang perlu dilakukan agar Bank dapat menjadi *Agile Organization*. Selain itu, dengan penyesuaian struktur organisasi yang tepat dapat mendukung berjalannya proses bisnis Bank sehingga perusahaan dapat mencapai visi misinya secara efektif. Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank Jatim yang terbagi menjadi 6 (enam) Direktorat di bawah Direktur Utama yaitu Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah, Direktorat Keuangan, *Treasury* dan *Global Services*, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat IT dan Digital, Direktorat Operasi serta Direktorat Kepatuhan. Tiap-tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi terkait. Direktur Utama didukung oleh Divisi *Corporate Secretary* dan Divisi Audit Internal. Direktur Utama juga didukung oleh beberapa SEVP di antaranya SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan, SEVP *Consumer Banking*, SEVP Usaha Syariah, SEVP *Corporate Transformation*, dan SEVP *Network and Services*. Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah di dukung oleh Divisi Kredit Ritel dan Menengah serta Divisi Kredit Mikro. Direktorat Keuangan, *Treasury* dan *Global Services* didukung oleh Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Treasury serta Divisi *International Banking*. Direktorat Manajemen Risiko didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Risiko Kredit, serta Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit. Direktorat IT dan Digital didukung oleh Divisi Teknologi Informasi serta Divisi *Digital Banking*. Direktorat Operasi di dukung oleh Divisi Sentra Operasi, Divisi Umum serta Divisi Pengembangan Produk. Direktorat Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum serta Divisi Kebijakan dan Prosedur. Seluruh Divisi telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Direktorat masing-masing dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Human Capital dan Pengelolaannya

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim memiliki sebanyak 7.366 orang pegawai dengan rincian tingkat pendidikan yaitu 2.209 orang berjenjang pendidikan non strata, 4.806 orang berjenjang pendidikan S1, 346 orang berjenjang pendidikan S2 serta 5 (lima) orang berjenjang pendidikan S3. Pada tahun 2024, Bank Jatim melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berfokus pada prioritas kinerja bisnis dan kebutuhan pegawai. Program ini dilaksanakan melalui *in-house training* yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan internal, serta *public training*. Selama tahun 2024, sebanyak 5.305 pegawai dari total 5.327 pegawai telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan mereka.

Inovasi Teknologi Informasi

Bank Jatim menyadari bahwa kebutuhan akan layanan digitalisasi semakin meningkat. Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam perkembangan teknologi *digital banking*. Pada tahun 2024, Bank Jatim mengambil langkah untuk pengembangan inovasi teknologi informasi seperti, pengembangan New JConnect Mobile yang hampir setara dengan super apps Mobile Banking dan pengembangan Digitalisasi Ekosistem. Bank Jatim saat ini terus konsisten untuk bertransformasi dan berinovasi dengan menjadikan digitalisasi sebagai pondasi. Hal tersebut dikarenakan lewat digitalisasi, proses bisnis akan menjadi lebih terkonsolidasi, cepat, dan mampu mencetak kinerja Bank terbaik.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Kinerja operasional dan keuangan di tahun 2024 telah mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pada bagian ini akan disampaikan analisis perekonomian, penetapan suku bunga kredit dan simpanan yang kompetitif, strategi dan kebijakan strategis, pencapaian target kinerja serta kendala yang dihadapi bank dan upaya untuk mengatasinya.

Analisis Perekonomian

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 menghadapi sejumlah tantangan besar yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Tantangan ini terutama terkait dengan ketegangan geopolitik yang semakin memburuk, seperti berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina yang telah menciptakan ketidakpastian di banyak sektor, termasuk energi dan pasokan pangan global. Di tengah ketegangan geopolitik dan kebijakan yang mempengaruhi hubungan internasional, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 mencapai 3,2%. Negara-

negara maju mengalami pertumbuhan yang relatif lambat, yakni sebesar 1,7%. Sementara itu, negara-negara berkembang meskipun menghadapi tantangan serupa, dapat tumbuh lebih tinggi dengan angka 4,2%. Di sisi lain, kawasan Timur Tengah dan Asia, yang juga menghadapi sejumlah tantangan politik dan ekonomi, mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,4%, meskipun ada ketegangan yang masih berlanjut dalam beberapa wilayah.

Di tengah dinamika kondisi perekonomian global, kinerja ekonomi nasional terbilang resilien meskipun relatif mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi nasional tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,03% didorong permintaan domestik khususnya dari sektor rumah tangga, serta dukungan bauran kebijakan ekonomi yang responsif.

Dari sisi industri perbankan, stabilitas sistem keuangan (SKK) nasional juga dikontribusikan oleh ketahanan industri perbankan. Ketahanan industri perbankan tercermin pada kinerja intermediasi yang tinggi, kualitas kredit yang terjaga, serta kinerja permodalan yang relatif kuat, disertai dengan rasio NPL yang berangsur membaik dari tahun ke tahun. Kredit perbankan tahun 2024 tumbuh sebesar 10,39% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 10,38% (yoy), mencerminkan kekuatan dan daya tahan sektor perbankan Indonesia yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Demikian pula, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh 4,48%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3,73% (yoy), mencerminkan preferensi masyarakat terhadap instrumen simpanan yang lebih likuid di tengah dinamika ekonomi yang berlangsung.

Di tengah dinamika tersebut, sektor perbankan Indonesia berhasil menjaga stabilitas kualitas kreditnya. NPL gross perbankan Indonesia pada tahun 2024 tercatat stabil di angka 2,08%, mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,19%. Hal ini menunjukkan ketahanan sektor perbankan, meskipun ada tantangan ekonomi yang terus muncul. Penurunan rasio NPL ini mencerminkan keberhasilan bank-bank Indonesia dalam mengelola risiko kredit dengan baik, didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat dan inovasi dalam manajemen risiko. Meskipun demikian, penting bagi bank untuk tetap menjaga kualitas kredit dan tetap waspada terhadap potensi risiko yang dapat timbul seiring dengan perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global.

Penetapan Suku Bunga Kredit dan Simpanan yang Kompetitif

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank Jatim menetapkan target pasar berupa peningkatan DPK dan Kredit. Target DPK dan Penyaluran Kredit di tahun 2024 masing-masing sebesar Rp90,76 triliun dan Rp66,83 triliun. Peningkatan ini dilakukan antara lain dengan memberikan berbagai program promo serta melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/entitas/perusahaan lainnya.

Untuk mencapai target pasar tersebut, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2024				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
7,85%	8,93%	13,35%	8,23%	9,52%

Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan, deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2024

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
SIMPEDA	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta-< Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0-Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu-Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan *tiering* yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0-< Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu-< Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta-< Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0-< Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu-< Rp7,5 juta	1,25%

Tier	Suku Bunga
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,50%
≥Rp100 juta	1,75%
VALAS	
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
SGD	
< SGD100	0,00%
> SGD100,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
EUR	
0-EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Rupiah Per Desember 2024

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta-Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2024

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000-≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

*) Di atas *counter rate*, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2024

Tier	Suku Bunga
Deposito *On Call* (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau *Reuters*

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2024

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0-Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta-Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta-Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar-Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar-Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro *Escrow Account*	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%

Tier	Suku Bunga
Giro Valas SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%
Giro Valas AUD	
AUD 15.000 -< AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
Giro Valas HKD	
HKD 78.000 -< HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
Giro Valas CNY	
CNY 72.000 -< CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Swasta	0,00%	0,00%
Giro Mudharabah Umum Dinas/Pemerintah	5,00%	0,47%
Giro Mudharabah Umum Swasta	5,00%	0,47%
Giro Mudharabah Perorangan	5,00%	0,47%
TabunganKu iB	0,00%	0,00%
Tabungan Si Pandai iB Barokah	0,00%	0,00%
Tabungan Simpel	0,00%	0,00%
Tabungan Santri	0,00%	0,00%
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	0,94%
Tabungan Barokah	12,50%	1,17%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,38%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,35%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,41%
Deposit 1 Bulan	36,00%	3,38%

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Deposit 3 Bulan	38,00%	3,56%
Deposit 6 Bulan	41,00%	3,85%
Deposit 12 Bulan	42,50%	3,99%

Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Bank melalui berbagai rapat antara Direksi dengan pada manajemen kunci. Strategi tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan evaluasi realisasinya oleh Direksi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan melalui berbagai laporan internal serta rapat-rapat bersama para kepala Divisi.

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini manajemen telah merumuskan fokus strategis tahun 2024 yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penerapan strategi *Perfect-I* yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi system core banking, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif serta peningkatan keamanan sistem TI
2. Dalam rangka peningkatan kinerja UUS sesuai POJK No. 12/POJK/2023, Bank Jatim menerapkan strategi *Dual Banking Leverage Model* (DBLM).
3. Strategi pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal kepada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank.
4. Rencana penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan menerbitkan obligasi.
5. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efektifitas KPI).
6. Transformasi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (*Human Capital Transformation*) dan *Digital Banking*.
7. Optimalisasi forum kebijakan dan prosedur agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam pembahasan ketentuan internal.
8. Merencanakan jaringan kantor dan layanan terutama kantor cabang baru serta memperbanyak jaringan elektronik di lokasi-lokasi yang memiliki potensi.
9. Percepatan pertumbuhan kredit yang didukung oleh 5 (lima) Pilar Transformasi Bank Jatim.
10. Meningkatkan transaksi *trade finance*.
11. Meningkatkan perolehan dana murah dalam rangka meningkatkan CASA.
12. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.

Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada Tahun 2024 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Secara *Bank Only*, kinerja Bank Jatim tahun 2024 antara lain, pada sisi Konvensional, total penyaluran Kredit Segmen Mikro tahun 2024 adalah sebesar Rp9,33 triliun, meningkat 39,77% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp6,67 triliun. Total penyaluran kredit segmen ritel dan menengah tahun 2024 sebesar Rp11,06 triliun, meningkat 40,41% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp7,88 triliun. Total penyaluran kredit segmen korporasi tahun 2024 adalah sebesar Rp7,35 triliun, meningkat 8,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp6,76 triliun. Total penyaluran kredit konsumer tahun 2024 adalah sebesar Rp33,37 triliun, meningkat 10,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30,26 triliun.

Pada sisi Syariah, total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Tahun 2024 adalah sebesar Rp2,93 triliun, meningkat 12,49% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,60 triliun. Peningkatan penghimpunan DPK terutama berasal dari pertumbuhan Giro IB Barokah (*Mudharabah*) sebesar 2.166,86% atau sebesar Rp38,70 miliar. Total penyaluran kredit tahun 2024 adalah sebesar Rp2,67 triliun, meningkat 21,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,19 triliun. Dari aspek profitabilitas, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih tercatat sebesar Rp5.476.918 juta, meningkat 10,62% dari tahun 2023 yang sebesar Rp4.950.932 juta.

Secara Umum, Bank Jatim telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2024. Total aset tercapai sebesar 96,33% dengan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp102,07 triliun, sedikit berada di bawah target yang disebabkan oleh penurunan giro dan deposito. Pencapaian kredit yang diberikan sebesar 95,85% dengan realisasi sebesar Rp64,06 triliun pada tahun 2024. Dana pihak ketiga pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp77,50 triliun dengan pencapaian 85,39%, hal tersebut selaras dengan penurunan giro dan deposito. Meskipun demikian, dana pihak ketiga dari tabungan berhasil tumbuh 9,18 secara YoY sebagai upaya dari untuk peningkatan dana murah.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga yaitu sebesar 100,19% dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8,03 triliun. Capaian laba sebelum pajak tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar 81,92% dengan realisasi Rp1,65 triliun yang berada di bawah target, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan beban operasional selain bunga.

Secara Konsolidasi, kinerja Bank Jatim tahun 2024 adalah antara lain, total penyaluran kredit tahun 2024 adalah sebesar Rp75,35 triliun, meningkat 37,60% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp54,76 triliun. Total penyaluran kredit kepada debitur UMKM tahun 2024 sebesar Rp20,94 triliun, meningkat 40,27% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp14,93 triliun. Total penyaluran Kredit kepada Debitur Non UMKM tahun 2024 adalah sebesar Rp54,42 triliun, meningkat 36,61% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp39,83 triliun. Total penghimpunan DPK tahun 2024 adalah sebesar Rp90,01 triliun, meningkat 15,11% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp78,20 triliun. Peningkatan DPK terutama ini berasal dari pertumbuhan Tabungan sebesar 22,76% atau sebesar Rp6,56 triliun dan pertumbuhan Deposito sebesar 19,41% atau sebesar Rp5,52 triliun.

Total aset tahun 2024 adalah sebesar Rp118,14 triliun, meningkat 13,76% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp103,85 triliun. Ekuitas tahun 2024 adalah sebesar Rp12,53 triliun, meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp12,15 triliun.

Kendala yang Dihadapi Bank dan Upaya untuk Mengatasinya

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, namun Bank juga menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain, kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang bisnis dan pendukung bisnis, guna mendorong pertumbuhan usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki stategi dengan untuk melakukan pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil khususnya di bidang bisnis serta penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung.

Kendala lainnya yaitu terkait infrastruktur teknologi perbankan digital dan Security IT serta kompetensi SDMnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank menerapkan strategi *Perfect-I* yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi *system core banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif serta peningkatan keamanan sistem TI.

Aktivitas pemasaran yang kurang optimal juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Bank. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki strategi melakukan kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan tema Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada nasabah kategori/kelompok tertentu.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Perekonomian global diperkirakan tetap stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pasca-pandemi, ekonomi global menunjukkan ketahanan, namun masih terdapat kesenjangan yang mempengaruhi potensi peningkatan kinerja perekonomian pada tahun mendatang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi global adalah inflasi. Meskipun tingkat inflasi di sebagian besar negara telah mendekati target bank sentral, tekanan harga masih terjadi di beberapa negara. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik dan ketegangan regional, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendisrupsi sektor teknologi dan produksi, serta perubahan iklim ekstrem yang mempengaruhi rantai pasok energi dan pangan, turut memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global.

Untuk mendukung aktivitas **ekonomi**, bank sentral di berbagai negara telah mengambil kebijakan seperti penurunan suku bunga, yang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perekonomian, serta penyesuaian kebijakan fiskal sebagai respons terhadap pelonggaran kebijakan moneter. Dalam konteks ini, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 akan tetap dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhannya.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%, didorong oleh permintaan domestik yang stabil dan peningkatan investasi. Inflasi yang terkendali dan peningkatan aktivitas ekonomi menjelang pemilu serta libur keagamaan diharapkan dapat mendorong perekonomian lebih lanjut. Sektor industri jasa keuangan memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ini, dengan sektor tersebut diperkirakan terus berkembang seiring dengan peningkatan investasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif sejalan dengan proyeksi penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh berbagai faktor pendukung seperti stabilitas makroekonomi dan konsumsi domestik yang tetap kuat. Penyaluran kredit perbankan pada tahun 2025 diperkirakan akan terus berkembang, meskipun dengan laju yang moderat. Bank-bank di Indonesia kemungkinan akan fokus pada sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti UMKM, infrastruktur, serta

sektor teknologi dan digital, yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kredit perbankan diperkirakan tumbuh sekitar 11%-13%, didorong oleh peningkatan permintaan untuk modal usaha seiring dengan membaiknya perekonomian domestik dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan suku bunga yang relatif stabil juga dapat mendukung ekspansi kredit, meskipun risiko terkait dengan inflasi dan ketidakpastian global tetap perlu diwaspadai.

Berdasarkan kondisi perekonomian baik global maupun nasional serta perkembangan industri perbankan di masa yang akan datang, Bank Jatim sangat optimis bahwa prospeknya akan terus cerah di masa mendatang. Hal ini dikarenakan Bank Jatim memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Peluang tersebut antara lain:

1. *Shifting* perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. *Landscape* demografi penduduk usia millennial yang merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce*, serta potensi ekonomi dan keuangan digital.
3. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.
4. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), ekosistem ekonomi syariah, ekosistem pemerintah daerah maupun swasta dan ekosistem UMKM.
5. Program-program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
6. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi baru dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.
7. Kolaborasi dengan sektor industri kreatif dan digital.

Berdasarkan peluang yang dimiliki, rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2025 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan teknologi informasi.
2. Pendalaman pasar dengan memanfaatkan teknologi serta optimalisasi peran jaringan kantor, termasuk agen laku pandai.
3. Sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap ekonomi.
4. Optimalisasi produk/layanan berbasis digital serta berwawasan lingkungan.

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) dapat mendorong kinerja yang baik dalam kegiatan bisnis Bank. Dalam upaya menciptakan tata kelola perusahaan yang kuat dan berkelanjutan, Bank Jatim menerapkan prinsip GCG berdasarkan konsep ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dikelola dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi etika bisnis, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta keberlanjutan dalam operasionalnya.

Etika dalam tata kelola Bank Jatim mencakup penerapan nilai-nilai moral dan integritas dalam setiap aspek bisnis perbankan. Penerapan etika bisnis dilakukan melalui *Code of Conduct*, Kebijakan *Anti-Fraud*, serta *Whistleblowing System*. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Bank dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Bank mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi *anti fraud*. Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi *anti fraud*. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap *anti fraud*. Kepedulian *anti fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Bank telah menyelenggarakan sosialisasi *Whistleblowing System* yang dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Terkait dengan transparansi, Bank Jatim berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam segala aspek operasionalnya, termasuk dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Bank telah memberikan rincian kontak melalui situs *web* Bank atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk meyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Selain melalui laporan tahunan, Bank juga telah mengungkapkan informasi perusahaan melalui laporan

triwulanan, laporan keuangan yang dapat dilihat pada *website* Bank. Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Investor Relation Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Terkait akuntabilitas, seluruh organ Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selama tahun 2024 Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 secara umum adalah, penyusunan Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan projek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*, pengelolaan aset dan keuangan, penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan di tahun 2024, pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal, penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha, penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* Bank yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli serta pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Bank.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank. Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris juga telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain, Rapat Dewan Komisaris, Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris serta kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Dalam memastikan penerapan keberlanjutan, sebagai institusi keuangan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya, dengan mengacu pada tiga pilar utama yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, Bank Jatim senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank Jatim melakukan penyaluran kredit ke sektor-sektor usaha yang memenuhi prinsip Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), antara lain, dalam prosesnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam menyalurkan kredit, Bank memberikan perhatian serius terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang besar atau berisiko tinggi dalam mengajukan kredit.

Terkait dengan aspek sosial, Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik termasuk dalam memberikan perlakukan setara. Bank Jatim memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan layanan yang setara tanpa tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya. Kepada pegawai, Bank Jatim berkomitmen dalam memberikan kesetaraan dalam kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk kenaikan jenjang karier, remunerasi, dan lainnya. Kepada masyarakat, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Keberadaan Bank Jatim telah memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan berbagai produk dan layanan jasa perbankan hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Keberadaan Bank Jatim sebagai Badan Usaha Miliki Daerah juga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Bank Jatim juga memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat yang diwujudkan dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bank Jatim berupaya untuk senantiasa turut berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Bank Jatim memiliki upaya untuk terus menjaga kelestarian alam dengan

menggunakan material dan alat-alat yang ramah lingkungan dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan penggantian lampu LED sebagai penerangan gedung karena material yang digunakan pada lampu tersebut lebih ramah lingkungan.

Untuk melaksanakan evaluasi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil *self assessment* pada tahun 2024 yang di peroleh pada semester I dan II yaitu peringkat 3 yang diartikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah memadai atau baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan penguatan. Hasil asesmen ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan cakupan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite di bawah Direksi yang terdiri dari:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO);
2. Komite Manajemen Risiko;
3. Komite Manajemen Kepegawaian;
4. Komite Teknologi Informasi;
5. Komite Kredit;
6. Komite Kebijakan Kredit;
7. Komite Produk.

Selama tahun 2024, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Busrul Iman : Direktur Utama
Tonny Prasetyo : Direktur Kepatuhan
Edi Masrianto : Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*
R. Arief Wicaksono : Direktur Mikro, Ritel & Menengah
Zulhelfi Abidin : Direktur IT & Digital
Eko Susetyono : Direktur Manajemen Risiko
Arif Suhirman : Direktur Operasi

KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024, RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 memutuskan memberhentikan Tonny Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan Bank dan menyetujui dan mengangkat Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan Bank. Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Busrul Iman : Direktur Utama
Edi Masrianto : Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*
R. Arief Wicaksono : Direktur Mikro, Ritel & Menengah
Zulhelfi Abidin : Direktur IT & Digital
Eko Susetyono : Direktur Manajemen Risiko
Arif Suhirman : Direktur Operasi
Umi Rodiyah : Direktur Kepatuhan

KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024

Pada tanggal 11 Desember 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan untuk merubah nomenklatur Direksi sebagai berikut:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, Trasury & Global Service	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah perubahan nomenklatur adalah sebagai berikut:

Busrul Iman	:	Direktur Utama
Edi Masrianto	:	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
R. Arief Wicaksono	:	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Zulhelfi Abidin	:	Direktur IT, Digital & Operasional
Eko Susetyono	:	Direktur Manajemen Risiko
Arif Suhirman	:	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Umi Rodiyah	:	Direktur Kepatuhan

Penutup

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, nasabah, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Bank Jatim. Tak lupa, apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mencapai target perusahaan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Bank Jatim serta arah strategis yang akan kami tempuh ke depan. Semoga Bank Jatim terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat.

Surabaya, 29 April 2025
Atas Nama Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama

Direksi

Dari Kiri ke Kanan

Zulhelfi Abidin : Direktur IT, Digital & Operasional
R. Arief Wicaksono : Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Busrul Iman : Direktur Utama



Edi Masrianto	:	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*
Umi Rodiyah	:	Direktur Kepatuhan
Arif Suhirman	:	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Eko Susetyono	:	Direktur Manajemen Risiko



Laporan
Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2024. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu mempertahankan dan memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2024. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2024.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan alternative dan implementasi strategi.

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui rapat *online* maupun *offline*, serta secara tertulis. Pemberian nasihat secara formal dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Sedangkan pemberian nasihat secara informal dilakukan melalui kunjungan kerja (*on site visit*) maupun *sharing session*. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Persetujuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunann Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
2. Persetujuan Pembekalan Persiapan *Fit & Proper* Otoritas Jasa Keuangan untuk Calon Dewan Pengawas Syariah.
3. Persetujuan KPI Direksi Tahun 2023.
4. Persetujuan Audit Plan Tahun 2024.
5. Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim Kepada Bank Lampung.
6. Persetujuan KPI Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023.
7. Persetujuan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.
8. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2024.
9. Persetujuan Kebijakan Produk Aktivitas (KPA) APU, PPT, dan PPPSPM.
10. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim 2024.
11. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
12. Percepatan/Akselerasi Penunjukan Konsultan Independen dalam Rangka Rencana Pembentukan KUB dengan Bank Sultra dan Bank NTT.
13. Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2025.
14. Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024.
15. Pemberian Kompensasi *Variable* Akhir Tahun 2024 bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perumusan alternatif, penetapan dan implementasi strategi Bank sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap perumusan strategi Bank dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta memberikan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi dilakukan melalui pengawasan dan pemberian nasihat serta arahan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.



Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 dihadapkan dengan berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan kondisi geopolitik akibat berlanjutnya konflik Rusia – Ukraina, serta kembali terpilihnya Presiden Donald Trump dengan kebijakan America First. Hal berisiko meningkatkan fragmentasi perdagangan dan investasi dunia serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan fragmentasi ekonomi dan perdagangan global ke depan. Laporan World Economic Outlook oleh IMF periode Januari 2025 merevisi pertumbuhan ekonomi ekonomi negara maju, termasuk Jepang dan Inggris menjadi lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Namun demikian, perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap kuat seiring perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang disertai dengan perbaikan permintaan domestik dan inflasi. Hal tersebut berdampak terhadap ekspektasi pasar terhadap suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang diharapkan lebih rendah dari estimasi sebelumnya.

Kondisi Perekonomian Nasional

Di tengah dinamika kondisi perekonomian global, ekonomi nasional tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,03% didorong permintaan domestik khususnya dari sektor rumah tangga, serta dukungan bauran kebijakan ekonomi yang responsif.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)

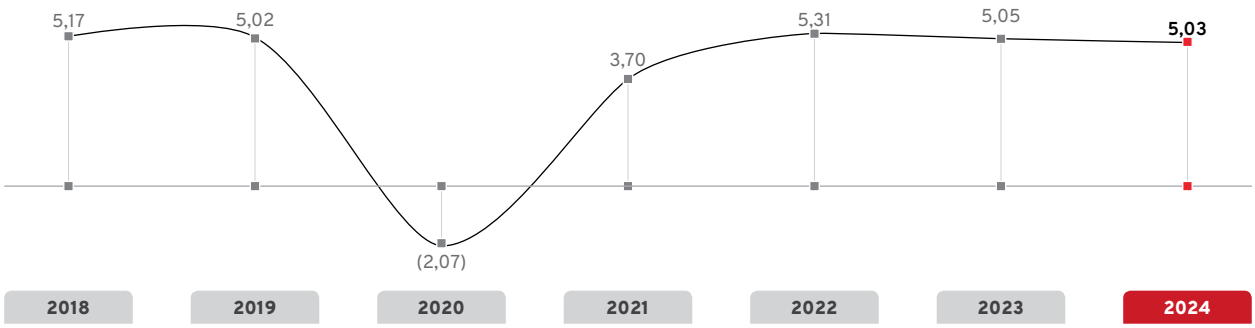

Distribusi PDB (%)

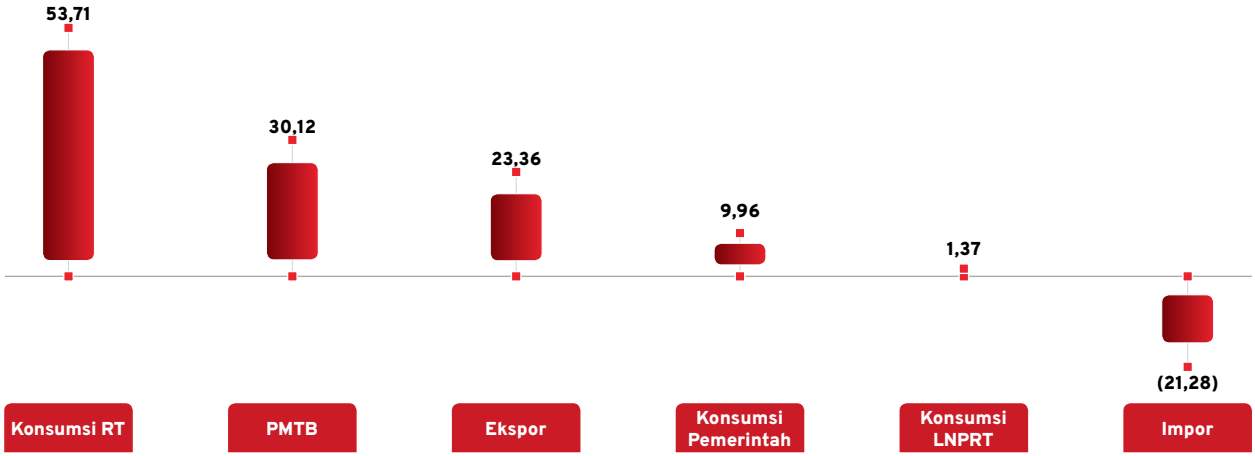

5 (lima) Sektor Ekonomi dengan Komposisi Terbesar

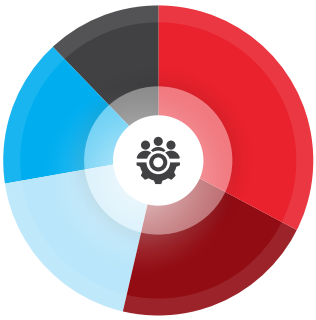

- **20,27%** Industri Pengolahan
- **13,02%** Perdagangan Besar dan Eceran
- **11,33%** Pertanian Kehutanan dan Perikanan
- **9,77%** Kontruksi
- **7,39%** Pertambangan dan Galian

Struktur perekonomian nasional masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan & penggalian. Secara kumulatif, seluruh sektor ekonomi tumbuh positif meskipun pada beberapa sektor mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor ekonomi Jasa Lainnya, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca.

Berbagai bauran kebijakan ekonomi akomodatif ditetapkan oleh pemerintah untuk terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks sepanjang tahun 2024 dan 2025. Untuk itu, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro menunjukkan kinerja yang resilien meskipun cenderung tertahan.

Prospek dan Potensi Ekonomi Regional

Kendati dibayangi oleh kondisi perekonomain global dan nasional yang cenderung tertahan, berbagai lembaga memproyeksikan perekonomian regional Provinsi Jawa Timur tetap resilien hingga akhir tahun 2024, bahkan mengalami pertumbuhan pada tahun selanjutnya.

Proyeksi Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Lembaga	Proyeksi (%)	
	2024	2025
Bank Indonesia Jawa Timur	4.70 – 5.50	4.90 – 5.70
Bappeda Provinsi Jawa Timur	-	4.95 – 5.20
FEB Universitas Brawijaya	5.13 – 5.25	5.43 – 5.63
FEB Universitas Airlangga	5.17 – 5.49	5.27 – 5.49

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025 – 2026

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan perekonomian sebagaimana tersebut, arah pembangunan direncanakan terwujud melalui 5 (lima) prioritas pengembangan sebagaimana RPD 2025 – 2026 Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing global, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T;
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian pendukung kemandirian pangan;
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan konservasi strategis pada pengembangan multi-infrastruktur dan *maritime backbone*, global/*major port* yang mumpuni guna menurunkan logistik dan *production cost*, serta meningkatkan daya saing industri di Jawa;
4. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-*infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone* yang mengintegrasikan antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar; dan
5. Penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Trend kinerja industri perbankan di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 (% yoy) cenderung fluktuatif dibandingkan kinerja industri perbankan dan BPD SI. Kinerja penyaluran kredit industri perbankan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, sementara kinerja aset perbankan di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan tren penghimpunan DPK yang relatif mengalami peningkatan.

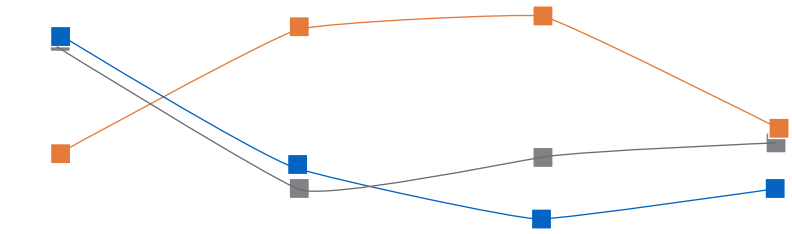

	2021	2022	2023	2024
Aset	7.97%	4.49%	3.01%	3.82%
Kredit	4.94%	8.25%	8.61%	5.45%
Total DPK	7.69%	3.72%	4.70%	5.14%

Sumber: SEKDA – Bank Indonesia

Perkembangan teknologi digital serta perubahan preferensi masyarakat dalam bertransaksi mengakselerasi transformasi lanskap industri perbankan secara keseluruhan. Hal tersebut berdampak terhadap trend penurunan jumlah jaringan kantor bank serta perusahaan pembiayaan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Capaian Kinerja

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2024.

Secara Bank Only, kinerja Bank Jatim Tahun 2024 antara lain, pada sisi Konvensional, total penyaluran Kredit Segmen Mikro Tahun 2024 adalah sebesar Rp9,33 triliun, meningkat 39,77% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp6,67 triliun. Total penyaluran Kredit Segmen Ritel dan Menengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp11,06 triliun, meningkat 40,41% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp7,88 triliun. Total penyaluran Kredit Segmen Korporasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp7,35 triliun, meningkat 8,69% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp6,76 triliun. Total penyaluran Kredit Konsumer Tahun 2024 adalah sebesar Rp33,37 triliun, meningkat 10,29% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp30,26 triliun.

Pada sisi Syariah, total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2024 adalah sebesar Rp2,93 triliun, meningkat 12,49% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp2,60 triliun. Peningkatan penghimpunan DPK terutama berasal dari pertumbuhan Giro IB Barokah (*Mudharabah*) sebesar 2.166,86% atau sebesar Rp38,70 miliar. Total penyaluran Kredit Tahun 2024 adalah sebesar Rp2,67 triliun, meningkat 21,85% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp2,19 triliun. Dari Aspek Profitabilitas, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir Tahun 2024. Pada Tahun 2024, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih tercatat sebesar Rp5.476.918 juta, meningkat 10,62% dari Tahun 2023 yang sebesar Rp4.950.932 juta.

Secara Umum, Bank Jatim telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di Tahun 2024. Total Aset tercapai sebesar 96,33% dengan realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp102,07 triliun, sedikit berada di bawah target yang disebabkan oleh penurunan giro dan deposito. Pencapaian Kredit Yang Diberikan sebesar 95,85% dengan realisasi sebesar Rp64,06 triliun pada Tahun 2024. Dana Pihak Ketiga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp77,50 triliun dengan pencapaian 85,39%, hal tersebut selaras dengan penurunan giro dan deposito. Meskipun demikian, Dana Pihak Ketiga dari Tabungan berhasil tumbuh 9,18 secara YoY sebagai upaya dari untuk peningkatan dana murah.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga yaitu sebesar 100,19% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8,03 triliun. Capaian laba sebelum pajak tahun berjalan pada Tahun 2024 sebesar 81,92% dengan realisasi Rp1,65 triliun yang berada di bawah target, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan beban operasional selain bunga.

Secara Konsolidasi, kinerja Bank Jatim Tahun 2024 antara lain, total penyaluran Kredit Tahun 2024 adalah sebesar Rp75,35 triliun, meningkat 37,60% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp54,76 triliun. Total penyaluran Kredit kepada Debitur UMKM Tahun 2024 sebesar Rp20,94 triliun, meningkat 40,27% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp14,93 triliun. Total penyaluran Kredit kepada Debitur Non UMKM Tahun 2024 adalah sebesar Rp54,42 triliun, meningkat 36,61% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp39,83 triliun.

Total Penghimpunan DPK Tahun 2024 adalah sebesar Rp90,01 triliun, meningkat 15,11% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp78,20 triliun. Peningkatan DPK terutama ini berasal dari pertumbuhan Tabungan sebesar 22,76% atau sebesar

Rp6,56 triliun dan pertumbuhan Deposito sebesar 19,41% atau sebesar Rp5,52 triliun.

Total Aset Tahun 2024 adalah sebesar Rp118,14 triliun, meningkat 13,76% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp103,85 triliun. Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar Rp14,60 triliun, meningkat 20,15% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp12,15 triliun.

Tingkat Kesehatan Bank

Selain kinerja operasional dan keuangan, Tingkat Kesehatan Bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Bank melakukan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risiko (*risk based bank rating*) dengan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian (Peringkat Komposit). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko. Faktor tersebut yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Jatim secara individu posisi 31 Desember 2024 berada pada Peringkat Komposit 2 (Sehat). Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Tantangan ekonomi global diwarnai dengan meningkatnya beban utang, ancaman inflasi dan ketegangan geopolitik. World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi konteks global yang penuh gejolak (turbulensi) meliputi; dampak Perang Rusia - Ukraina, risiko terhadap pemulihan ekonomi, divergensi ekonomi, erosi kohesi sosial, ketegangan geopolitik, risiko kegagalan aksi iklim serta digitalisasi yang aman. Ketidakpastian Dunia (World Uncertainty Index) yang pada Q4 2022 sebesar 26,50, maka sebelum perang Gaza 7 Oktober 2024, mengalami penurunan menjadi 17,90 pada Q3 2024.

Di sisi lain tantangan domestik perekonomian Indonesia meliputi meningkatnya subsidi (pertalite, solar, pertamax, biodiesel, LPG), bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya, ketegangan politik mereda, begitu pula ketegangan sosial, pengangguran usia muda yang tinggi, pemulihan berjalan lambat, pertumbuhan masih di kisaran 5% hingga tahun 2024, serta institusi politik dan ekonomi melemah.

Arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan masih akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Sedangkan dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direspon dengan mulai bermunculannya neobank.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Bank Jatim akan dapat memanfaatkan peluang yang ada yaitu, perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupsi teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan. Hal ini di dukung juga dengan jumlah penduduk usia millennial dan Generasi Z (Gen-Z) di Jawa Timur yang notabene merupakan pengguna aktif internet dan e-commerce serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan serta masih besarnya potensi pangsa pasar Bank, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMKM yang semakin berkembang juga merupakan peluang bagi Bank Jatim.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik diharapkan Bank Jatim dapat meningkatkan daya saing dalam persaingan perbankan serta berkontribusi positif atas pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Penerapan Tata Kelola yang baik dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pengurus dan karyawan Bank untuk menjalankan praktik Tata Kelola yang mengutamakan kelangsungan hidup perseroan dalam jangka panjang, melindungi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, serta menghindari cara-cara menciptakan keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) mengatur perseroan untuk patuh menjalankan praktik tata

kelola yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk berkontribusi menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat.

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen GCG sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan risiko oleh Bank diatur dalam suatu Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan *Basel* serta *banking best practices*. Kebijakan manajemen risiko ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal bank.

Bank juga telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan atau *Recovery Plan* untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank. Dokumen *Recovery Plan* ini mencakup berbagai mekanisme opsi pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di bank terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko melalui Komite Manajemen Risiko, dan di tingkat operasional terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) serta bersama Unit Kerja yang melaksanakan fungsi bisnis untuk melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko, antara lain:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank;
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat RIsiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank;
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance Bank;
4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Dewan Komisaris telah secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dengan metode *self assessment*, dan untuk mendukung proses pelaksanaan *self assessment* dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko atau *risk based bank rating* (RBBR) secara individu yang meliputi penialaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan hasil self-assessment Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara individu. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan ICAAP secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
4. Laporan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan IRRBB secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
5. Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
6. Laporan Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
7. Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*).
8. Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
9. Dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan forward looking dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan

serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam kerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan risk appetite dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan RBB-nya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan terus menerus membangun Budaya Risiko yang kuat untuk dapat menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Disamping itu, Bank juga mempersiapkan langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan.

Kerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh OJK, yang dalam pelaksanaanya sekurangnya mencakup:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang memadai di setiap jenjang organisasi dan unit kerja sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Bank.

Berdasarkan ketentuan OJK terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risioko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris dan OJK.

Selain itu, Bank juga membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil self assessment Profil Risiko Bank Jatim posisi Desember 2024 adalah Peringkat 2 atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "*Low to Moderate*" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "*Fair*". Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan cukup memadai tercermin dari:
1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko yang efektif yang memuat antara lain; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan dan penetapan limit risiko, penetapan penilaian peringkat risiko., penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko; dan
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai di setiap unit kerja Kantor Pusat dan Cabang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Bank.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Pelaksanaan fungsi SPI yang efektif merupakan komponen penting manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman, serta dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Bank Jatim menjalankan Sistem Pengendalian Internal atas fungsi Manajemen Risiko dengan menerapkan kebijakan Three Lines Models dimana dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga. SPI untuk manajemen risiko mengacu pada SPI secara keseluruhan yang meliputi:
1. SPI secara efektif dengan mengacu kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
2. SPI yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko;
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko;
4. Hasil penilaian kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), terkait isu lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko;
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh SKAI, dan temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah perbaikan yang diperlukan; dan
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Terselenggaranya SPI yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak di seluruh unit kerja pada semua jenjang organisasi Bank, meliputi sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut;

2. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan handal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati–hatian serta melakukan sosialisasi kepada pegawai;
3. SKAI mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. SKAI juga memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko;
4. Setiap pejabat dan pegawai memahami dan melaksanakan SPI yang telah ditetapkan oleh manajemen, mengingat pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, mendorong Budaya Risiko (*risk culture*) dan Budaya Patuh (*compliance culture*) yang memadai, mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini (*early warning system*) yang efisien; dan
5. Pihak-pihak ekstern bank antara lain OJK, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah Bank berkepentingan terhadap terlaksananya SPI Bank yang handal dan efektif.

Direksi secara berkala melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Cabang dengan melakukan evaluasi atas hasil kinerja maupun terhadap hasil pemeriksaan audit termasuk adanya permasalahan kelemahan SPI, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas kecukupan SPI yang telah dilakukan oleh SKAI, dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait issue yang menjadi kendala dalam operasional dan pencapaian kinerja Bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal pada periode tertentu. Dewan Komisaris menilai bahwa kecukupan SPI telah berjalan efektif dan memadai.

Whistleblowing System

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi *Anti Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* (EWS) terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:
1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada whistleblower karyawan internal bank dari pemecatan, demosi, diskriminatif, intimidasi dan perlindungan lainnya sesuai perundang- undangan yang berlaku.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah–langkah sebagai berikut:
1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) laporan yang memenuhi unsur *fraud* melalui sarana *whistleblower*. Hingga 31 Desember 2024, terdapat 3 (tiga) jumlah pengaduan yang belum selesai diproses.

Sustainabillity Governance

Sebagai salah satu bank daerah yang berperan penting dalam perekonomian, Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan tata kelola keberlanjutan guna memastikan operasional bisnis yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bank Jatim mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana regulasi yang berlaku. Langkah nyata dukungan tersebut diwujudkan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan di Bank Jatim meliputi, pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan serta pengembangan kapasitas intern bank.

Sebagai langkah nyata peran aktif Bank Jatim dalam menjalankan kegiatan usaha berkelanjutan, Bank Jatim memfokuskan aktivitas bisnisnya pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang telah tertuang dalam RAKB. Direksi telah mendelegasikan wewenang berkaitan dengan rancangan kebijakan dan strategi mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihadapi perusahaan beserta dampak yang ditimbulkannya kepada Vice President Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan Bank Jatim.

Dalam menjalankan tugasnya Vice President Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja yang dibantu oleh Vice President Manajemen Risiko dan Perusahaan sebagai Wakil Manajer Proyek, serta Assistant Vice President (AVP) Perencanaan Strategis dan CMO sebagai Koordinator Pelaksana. Selanjutnya, Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen bertanggungjawab kepada Pembina, yaitu Direktur Bank Jatim yang bertugas membina, membimbing serta bertanggungjawab dalam pencapaian maksud dan tujuan RAKB. Bank Jatim melakukan evaluasi RAKB pada setiap tahunnya, yang kemudian disampaikan kepada Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko dalam melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan RAKB, melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian RAKB, serta memberikan arahan dan nasihat untuk tercapainya RAKB.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024, komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Adhy Karyono	:	Komisaris
Candra Fajri Ananda	:	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024, RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 memutuskan memberhentikan dengan hormat Alm. Suprajarto selaku Komisaris Utama dan Candra Fajri Ananda selaku Komisaris Independen Bank. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Adhy Karyono	:	Komisaris
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024

Pada tanggal 26 September 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan menyetujui dan mengangkat Dadang Setiabudi selaku Komisaris Independen Bank. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Adhy Karyono	:	Komisaris
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen
Dadang Setiabudi	:	Komisaris Independen

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan terimakasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh Pegawai. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2024. Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Bank Jatim. Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, 29 April 2025
Atas Nama Dewan Komisaris

Adhy Karyono
Komisaris

Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen

Dadang Setiabudi
Komisaris Independen

Sumaryono
Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Dari Kiri ke Kanan

Adhy Karyono	:	Komisaris
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Dadang Setiabudi	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen



Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, April 2025

Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama



Umi Rodiyah
Direktur Kepatuhan



Eko Susetyono
Direktur Manajemen Risiko



Zulhelfi Abidin
Direktur IT, Digital & Operasional



Edi Masrianto
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services



R. Arief Wicaksono
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah



Arif Suhirman
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan

Dewan Komisaris



Adhy Karyono
Komisaris



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Dadang Setiabudi
Komisaris Independen



Sumaryono
Komisaris Independen


EXCELLENCE
PROFFESIONAL
INTEGRITY
SYNERGY
NOVATION



Profil Perusahaan

03

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Kode Saham
BJTM

Dasar Hukum Pendirian
Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Kepemilikan
Pemda Tingkat I
Provinsi Jawa Timur **(51,13%)**
38 Pemda Kabupaten/Kota **(28,35%)**
Masyarakat **(20,52%)**

Nama Panggilan
Bank Jatim

Tanggal Pendirian
17 Agustus 1961

Contact Address
Call Center :14044
SMS Banking : 3366
Telp :(031) 5310090-5310099
Faks. :(031) 5310838
Email :info@bankjatim.co.id
Situs Web :www.bankjatim.co.id, www.bankjatim.id

Jumlah Pegawai
Per Desember 2024 sebanyak 7.366 Orang (termasuk Tenaga Alih Daya)

Bidang Usaha
Jasa Perbankan

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
12 Juli 2012

Modal Dasar
Rp9.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500

Alamat Perusahaan

Kantor Pusat
Jalan Basuki Rachmad
98 – 104, Surabaya 60271

Sekretaris Perusahaan
Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
no. 98-104 Surabaya
Email: corsec@bankjatim.co.id

Investor Relation
Derry Widya Ariyanta
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
no. 98-104 Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Data Jaringan Kantor

1	Kantor Pusat	214	Kantor Kas	106	CRM
48	Kantor Cabang	197	*Payment Point*	40	Kas Mobil/Kas Mobil ATM
175	Kantor Cabang Pembantu	848	ATM	198	Kantor Layanan Syariah

@bankjatim | bankjatim | @bank_jatim | bank jatim

Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah

Kantor Cabang				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159	Bankjatim.cabut@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/ 426755	(0333) 421555	umumsdmbanyuwangi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/ 481502	akuntansi.bpdjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/ 365212	bankjatim_malang@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432/ 459202/476328/ 476315	(0351) 463665/ 491499	bankjatim_madiun@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924	bankjatimkediri@gmail.com umum.bjkediri@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451/ 322923	(0324) 322932	bankjatim.pamekasan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137/ 889753	(0353) 881028/ 891772	bankjatim_bojonegoro2004@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683/ 882111	(0334) 882830	bankjatimlmj@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.ngawi@gmail.com umum.bankjatimngawi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jombang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Kec. Jombang, Kab. Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.jombang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382/ 843184	(0335) 841124/ 842451	bankjatim_kraksaan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/ 421879	(0335) 422314	bjprob@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462/ 806089/807333	(0342) 802262/ 801353	bankjatimblitar@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/ 320407	bankjatim.tulungagung@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169	bankjatimtuban017@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261/ 323002	(0321) 396112/ 395950/ 395501	umum.mojokerto@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557/ 662487	(0328) 665780	bjsumenep018@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226/ 323400/325004	(0323) 321493/ 325006	bankjatim_sampang@yahoo.com bjtmsampang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502/ 3093416/3099085	(031) 3095722	bankjatim_bangkalan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343)421061/ 411609/426086/ 431957	(0343) 426085/ 432797	bankjatim_pasuruan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100/ 325101/323910	(0358) 324420	bankjatim_nganjuk@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676/ 791675	(0355) 792945	bankjatim_trenggalek@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157/ 461158/ 484222	(0352) 484260/ 485485	bankjatim020@gmail.com www.bankjatim.co.id

Kantor Cabang				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320/ 881321	(0357) 882889/ 886456	cabang_pacitan@bankjatim.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311 /3982313/3980580	(031) 3973976/ 3990937	bankjatim_gresik@yahoo.com bankjatim.gresik@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108/ 8956109	(031) 8921631	bankjatim_sidoarjo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan	(0322) 321810/ 322769/311633/ 318508	(0322) 321494	bankjatimlamongan28@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982/ 672123/ 674983	(0338) 672017	bankjatim_situbondo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456/ 427447	(0332) 423524	bankjatim_bondowoso@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378/ 891441/ 895333	(0351) 894715/ 895384	bankjatim.magetan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Airlangga No. 1-9 Surabaya	(031) 99453111/ 5012107	(031) 5020121	bj.sutomo@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/ 3299063	bankjatim_perak@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/ 312030/ 312161	(0327) 312040	bankjatim034@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618	cabangjakarta.umum@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/ 511206	(0341) 590522 /598550	bankjatimbatu@gmail.com umumbankjatimbatu@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/ 422770/423801/ 421558	(0325) 422471	bpdjatim.bawean@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850/ 397851	(0354) 392799	bankjatimpare042@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557/ 99141887	(031) 99147868/ 99147763	bjtm.hrm@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141	bankjatim_kepanjen@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Batam	Komplek Ruko Centre Park Blok A No.1 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059	bankjatimcabangbatam@gmail.com www.bankjatim.co.id

Kantor Cabang Syariah				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Syariah Surabaya	Jl. Dr. Soetomo No. 37 Surabaya	(031) 99543971	(031) 99543971	umum.kcssurabaya@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Kediri	Jl. Diponegoro No. 50B Kediri	(0354) 7418278/7418279	7418277/7418424	bankjatimsyariah_kediri@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Malang	Jl. Soekarno Hatta Grand Ruko Kav. 13-14 Malang	(0341) 491333/492333	(0341) 2996502/2996503	bankjatimsyariahmalang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 220 – 222 Gresik	(031) 3982011	(031) 3982027	bankjatimsyariah_gresik@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Madiun	Jl. Hos Cokroaminoto No. 128 Kota Madiun	(0351) 476677	(0351) 476666	jatimsyariahmadiun@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Jember	Jl. Gajah Mada 278 Jember	(0331) 410614	(0331) 410613	bjsyariahjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Sidoarjo	Jl. Sunanjar Priyo Sudarmo No. 138-148 Blok A-B Sidokare Sidoarjo	(031) 8924148/8925898	(031) 99704074/99704084	bankjatimsyariah.cabangsidoarjo@gmail.com www.bankjatim.co.id

Brand Perusahaan

MAKNA LOGO:

bankjatim

Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah *"Bird of Life"* atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.

The First merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development*, *Institutional Endurance* dan *Services*. Dua pilar perbankan antara lain adalah *good Corporate Governance* dan *Risk Management*.

5
HELAI BULU



5 Semangat Baru Bank Jatim

PRO F ESIONAL
PARTNERSH I P
CA R E
S ERVICE
TRUS T WORTHY

3 Pilar Serta 2 Landasan Utama Perbankan

3 PILAR
- *Agent of Development*
- *Institutional Endurance*
- *Services*

2 LANDASAN UTAMA PERBANKAN
- *Good Corporate Governance*
- *Risk Management*

Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No. 89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang



Undang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-0038044. AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan *Ticker Code* atau Kode Saham BJTM.

Visi, Misi & Budaya Perusahaan



VISI

"Menjadi BPD No. 1 di Indonesia"

Penjelasan Visi

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.

Penjelasan Misi

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upayanya untuk tumbuh diatas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.



MISI

- **Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju *digital bank* dengan SDM yang berdaya saing tinggi;**
- **Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;**
- **Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.**

Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Bank Jatim yang selama ini berjalan, Bank Jatim senantiasa melakukan reviu terhadap Visi dan Misi secara berkala. Pada tahun 2024, Visi dan Misi Bank Jatim telah dibahas oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat presentasi akhir penyusunan *Corporate Plan* 2024-2028 dan diputuskan masih tetap relevan untuk kondisi saat ini. Pembahasan Visi dan Misi Bank Jatim juga dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat rapat bersama untuk reviu kinerja Bank Jatim.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan *digital* yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Budaya Perusahaan

EXELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. Perilaku utama:

Fast & Simplicity

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh *customer*. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer.*
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi customer.

Agile & Business Savvy

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, *responsive* dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan *customer.*

PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Perilaku utama:

Execution & Risk Taker

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan Perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemataуan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

Proactive & Accountable

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan Perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.

INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

Honesty

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinakan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung Jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka.

Trust

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Panduan Perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.



SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

Respect

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan Perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

Collaboration

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan Perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.

INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan *customer*. Perilaku utama:

Eager to Learn

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

Creativity

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan Perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imaginatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.

Kegiatan Usaha



Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Maksud dan Tujuan Bank adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Bank melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
d. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga;
j. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
e. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

Produk Simpanan

Rekening Giro Rupiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

Rekening Giro Valas

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

Deposito Rupiah

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito Valas

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

Tabungan Simpeda

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,65 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

Tabungan Siklus

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SIUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

Tabungan Siklus Prioritas

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, undangan *event* eksklusif dan lain-lain.

Siklus Valas

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Tabungan Haji

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SiMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

Simpanan Laku Pandai (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

Tabungan Siklus Pensiun

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan/Kantor Kas.

Produk Kredit Konsumer

1. Sub Konsumer

Kredit Multiguna

Fasilitas kredit sektor konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya, yang dapat digunakan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan fasilitas Kredit Multiguna bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite Bank Jatim dengan prosedur sesuai ketentuan regulator dan suku bunga di atas cost of fund (COF). Adapun fitur produk kredit multiguna antara lain:

a. Kredit Multiguna – Pegawai
b. Kredit Multiguna – Pensiunan
c. Kredit Multiguna – Pra Pensiun Pegawai
d. Kredit Multiguna – Pra Pensiun THT
e. Kredit Multiguna – Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
f. Kredit Multiguna – Pensiun Janda/Duda
g. Kredit Multiguna – Pendidikan
h. Kredit Multiguna – Tunjangan Profesi Pegawai/ Tunjangan Kinerja/Remunerasi
i. Kredit Multiguna – Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
j. Kredit Multiguna – Pensiunan Pegawai Bank Jatim
k. Kredit Multiguna - Kartu Kredit Indonesia (KKI)

Kredit Pegawai & *Personal Loan Car Allowance Program*

1. **Kredit Pegawai**
   Fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai Bank untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. ***Personal Loan Car Allowance Program* (CAP)**
   Fasilitas kredit yang penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas bagi pegawai Bank dengan jabatan tertentu, diberikan sesuai dengan ketentuan *Car Allowance* Program Bank.

Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembelian/kepemilikan kendaraaan bermotor baik baru maupun bekas yang digunakan baik untuk tujuan konsumtif maupun menunjang operasional usaha ataupun *refinancing*.

Cash Collateral Credit

Cash Collateral Credit (CCC) adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

Kredit Jaminan Emas

Kredit Jaminan Emas (KJE) adalah kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas atau dalam bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai agunan.

2. Sub Properti

Kredit Properti

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur untuk pembelian atau pemillikan properti termasuk kredit konsumsi beragun properti (Rumah Tapak/Rumah Susun/Apartemen/Rumah Toko/Rumah Kantor) baik pembelian baru dan bekas dari pengembang ataupun non pengembang. Fasilitas Kredit Properti antara lain:

a. Pembelian atau pemilikan properti.
b. Renovasi ataupun pembangunan properti di atas tanah sendiri.
c. Untuk konsumsi lainnya, merupakan fasilitas kredit dana tunai untuk keperluan konsumtif lainnya seperti pembelian kendaraan, biaya pendidikan, dan lainnya.
d. Take Over, Take Over plus Top Up.
e. Pembelian atau pemilikan properti lelang Bank, merupakan fasilitas kredit untuk pembelian atau pemilikan properti hasil lelang di Bank.
f. Pembelian atau pemilikan properti keluarga, fasilitas kredit yang mengakomodir pembelian atau pemilikan properti yang dipersembahkan untuk keluarga tercinta.

Kredit Pemilikan Rumah Lelang dan Kredit Pemilikan Rumah Milia

1. **KPR Lelang**
   Fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan untuk membiayai Jaminan yang masuk lelang di Bank Jatim.
2. **KPR MILIA (Milinial Anak Muda)**
   Fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Pengusaha Muda dengan usia 21-30 tahun

Kredit Konsumtif Beragunan Properti (KKBP)

Fasilitas Pembiayaan dari Bank Jatim yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif, diantaranya seperti membangun atau merenovasi properti, membeli kendaraan, biaya pendidikan, Ibadah Haji atau Umroh dan Keperluan lainnya.

Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS)

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan untuk pembelian rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun.

Kredit Korporasi dan Sindikasi

Kredit Kontraktor Pola Transaksional

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola transaksional adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

Kredit Kontraktor Pola *Standby Loan*

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola *Standby Loan* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termyn Proyek yang bersangkutan.

Kredit Modal Kerja Umum Angsuran

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Kredit Konstruksi Properti

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

Pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Kredit Pembiayaan Piutang

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

Kredit Pemerintah Daerah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Kredit *Trade Finance*

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat.

Kredit Mikro

Kredit Jatim Mikro

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil dengan beberapa fitur kredit antara lain:

- Kredit Jatim Mikro Angsuran Modal Kerja & Kredit Investasi
- Kredit Jatim Mikro Rekening Koran (RC)
- Kredit Jatim Mikro DO Gula
- Kredit Jatim Mikro Bumdes
- Kredit Usaha Mikro (KUM Jatim)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dengan plafond kredit sampai dengan Rp500 juta dengan jenis KUR antara lain:

- KUR Super Mikro
- KUR Mikro
- KUR Kecil
- KUR Khusus
- KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Kredit *Linkage Fintech*

Adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/ perseorangan dan/atau badan Usaha untuk semua jenis usaha produktif yang dinyatakan layak berdasarkan asas-asas Perbankan dan Perkreditan yang sehat melalui perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan berijin OJK.

Kredit Dana Bergulir (DAGULIR)

Adalah investasi non permanen yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Pelaksana dengan pola executing yang bertujuan untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari perorangan, kelompok usaha, dan badan usaha termasuk koperasi yang berdomisili di wilayah Jawa Timur.

Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)

Adalah Kredit yang diberikan kepada Petani/Koperasi/ Pelaku usaha produktif Individu/ badan usaha sebagai pemilik komoditi yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan.

Kredit Ritel

Kredit Jatim Ritel dan Menengah

Kredit Jatim Ritel dan Menengah Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan plafond > Rp500 juta sampai dengan Rp25 miliar untuk segmen ritel dan diatas Rp 25 miliar sampai dengan Rp50 miliar untuk segmen Menengah.

Kredit *Linkage* BPR

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamida dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.

Kredit kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA)

Adalah kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya. Selain itu Bank Jatim juga bekerjasama dengan PTPN X dan PTPN XI Terkait penyaluran kredit KKPA Sektor Tebu.

Kredit kepada Koperasi (KKOP)

Adalah kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

Kredit BPR RC (Rekening Koran)

Adalah fasilitas kredit kepada BPR yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga *plafond* tertentu dengan menggunakan cek/bilyet giro.

Produk Tresuri

Telegraphic Transfer

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non* tunai). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis instrumen transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim di antaranya:

Fx *Today (Foreign Exchange Today)*

Transaksi FX *Today* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

Bank Notes

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

Deposit On Call

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Produk *Trade Finance*

Ekspor

Bank Jatim dapat memberikan pembiayaan atas transaksi ekspor nasabah baik dari sebelum pengiriman barang (*Pre Shippment Financing*) sampai dengan setelah pengiriman barang (*Post Shipment Financing*).

Bank to Customer Transaction Ekspor

1. *Documentary Collection*
   a. D/A: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir/Pembeli melalui akseptasi sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
   b. D/P: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir / Pembeli secara atas unjuk.
2. *Letter of Credit* (LC) *Advising*
   Penerusan penerimaan LC *Master* atau *Amendment* LC kepada penerima LC Ekspor/penjual.
3. *Transferable Letter of Credit*
   Melakukan transfer atas LC yang sifatnya *Transferable* atas permohonan Eksportir nasabah Bank Jatim sebagai Beneficiary pertama.
4. Pengambilalihan Wesel Ekspor (Diskonto).
   Layanan pembiayaan *post shipment financing* yang diberikan Bank Jatim atas dasar dokumen ekspor yang dipresentasikan dan telah memenuhi ketentuan LC (*Complete and Comply with*).
5. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Ekspor

1. *Forfaiting*
   Yaitu layanan transaksi penjualan piutang ekspor antara Bank Jatim dengan Bank Lain.

Impor

Bank Jatim memberikan solusi atas transaksi impor kepada nasabah agar dapat melakukan pembelian barang dengan lebih aman, karena pembayaran akan dilakukan setelah barang tiba dipelabuhan atau dokumen penagihan atas pembelian barang tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Bank to Customer Transaction Impor

1. *Letter of Credit Issuing*
   Penerbitan LC *Master* atau *Amendment* LC untuk kepentingan Importir/Pembeli kepada *Advising Bank*/Bank Eksportir.
2. *Shipping Guarantee*
   Layanan impor dalam percepatan proses pengeluaran barang/*cargo release* di pelabuhan sehingga barang yang diimpor dapat segera digunakan, berdasarkan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Jatim. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi Importir yaitu mengurangi atau menekan beban biaya sewa gudang/demurrage yang harus ditanggung.
3. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Impor

1. UPAS *Financing*
   Yaitu layanan transaksi pembelian Hutang impor oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dimana Bank Jatim sebagai *Funding* Bank atas transaksi *Usance Payable at Sight*.

Transaksi Domestik (SKBDN)

Dalam transaksi perdagangan barang dan jasa domestik tentunya juga membutuhkan kepastian penerimaan pembayaran bahkan ataupun percepatan penerimaan pembayaran. Seluruh solusi ekspor dan impor diatas dapat diterapkan untuk transaksi domestik (dalam negeri).

Jasa Bisnis

Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Inkaso Valas

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebetan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebetan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD *Net Online*

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

Jatim *Electronic Transfer System* (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

Jconnect Invest

JConnect Invest adalah *platform* investasi surat berharga *online* berbasis *mobile* yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore dan terintegrasi dengan mitra distribusi dan Kementerian Keuangan. Aplikasi JConnect Invest terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menyediakan produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan penawaran di pasar perdana. Produk yang bisa dipesan melalui aplikasi Jconnect Invest, antara lain:

1. ORI (Obligasi Ritel Indonesia)
   Salah satu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana dengan *volume* minimum yang telah ditentukan.
2. SBR (*Saving Bond* Ritel)
   Salah satu jenis Surat Utang Negara (SUN) atau SBN yang khusus ditawarkan untuk individu atau perseorangan yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.
3. SR (Sukuk Ritel)
   Produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
4. ST (Sukuk Tabungan)
   Produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

Transaksi *Remittance*

Merupakan layanan dari Bank Jatim untuk pengiriman dana dalam mata uang asing di dalam dan luar negeri. Layanan ini memudahkan Nasabah untuk bertransaksi dengan rekan bisnis dan keluarga di luar negeri. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi yang dapat dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim di seluruh Jawa Timur, Jakarta dan Batam. Transaksi ini juga melayani transfer valas dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD, JPY, HKD, AUD, dan CNY.

Jasa Kelembagaan

Layanan Pajak

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan *Multi Finance*
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

Payroll Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

Pelayanan Transaksi Perdagangan

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negerl)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.

Letter of Credit (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

Transfer Valas (*Remitance*)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanat dengan menggunakan sarana yang authenticated (SWIFT, *Tested Telex* dan *Tested Facsimile*).

Penerimaan Pajak Ekspor/Impor (Edi System)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jendaral Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Umum

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:

a. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak.
b. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun.
c. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor.
d. Pembelian bahan bangunan dan bahan pendukung lainnya dalam rangka renovasi/perbaikan rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko.
e. Pembelian tanah berikut bahan bangunan untuk dibangun sebagai rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko (*inden).*
f. *Take over* dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan penambahan dan/atau tanpa penambahan (*Top Up*).
g. *Top up* untuk renovasi properti atau kebutuhan konsumsi lainnya bagi nasabah eksisting.

KPR Sejahtera

Pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank dengan menggunakan akad *murabahah*.

Multiguna Syariah

Pemberian pembiayaan di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*. Fiitur produk pembiayaan multiguna antara lain:

a. Pembiayaan Multiguna - Pegawai
b. Pembiayaan Multiguna - Pensiunan
c. Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun Pegawai
d. Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun THT
e. Pembiayaan Multiguna - Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
f. Pembiayaan Multiguna - Pensiun Janda/Duda
g. Pembiayaan Multiguna - Pendidikan
h. Pembiayaan Multiguna - Tunjangan Profesi Pegawai/ Tunjangan Kinerja/Remunerasi
i. Pembiayaan Multiguna - Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
j. Pembiayaan Multiguna - Pensiunan Pegawai Bank Jatim

Emas iB Barokah

Pembiayaan kepada nasabah dengan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*).

Kepemilikan Logam Emas

Pembiayaan yang diberikan untuk kepemilikan emas dengan prinsip *murabahah.*

Linkage Program

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah.* Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah.*

Umroh iB Maqbulla

Pembiayaan yang diberikan untuk Pembiayaan *Multijasa* Umroh dengan prinsip *Ijarah.*

Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah

Fasilitas pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/Developer) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Kontraktor iB Barokah

Jenis dan bentuk pembiayaan:

a. Pembiayaan transaksional adalah fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu proyek berdasarkan Kontrak Kerja dengan *Plafond* tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.
b. *Line Facility* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada kontraktor dapat dicairkan secara *revolving* per *project* apabila nasabah/calon nasabah memperoleh *project* berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran pembiayaannya terutama berasal dari termin project yang bersangkutan.

Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/*seller* (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/*Buyer*) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/*Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/seller (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, di mana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager* (*Imamus Syarik*) dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

Pembiayaan Pegawai dan Personal

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Garansi

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad kafalah.

Pembiayaan Kawasan Industri Halal

Pembiayaan kawasan industri halal merupakan pembiayaan dalam rangka pembelian aset gudang baru atau pabrik baru bagi nasabah perorangan dan/atau UMKM yang berada di Kawasan Industri Halal (KIH).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dan dilaksanakan sesuai dengan akad syariah.

Produk Dana dan Jasa Syariah

Giro iB Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, Giro iB Barokah ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut Rekening Koran.

Tabungan Simpel iB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL merupakan produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang dipertukkan bagi siswa dengan usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia. Persyaratan pembukaan rekening yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, sebagai upaya mengedukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak

dini. Adapun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

Tabunganku iB

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadiah* yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Umroh iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Sipandai iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya khususnya di Jawa Timur.

Tabungan Santri

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada santri/pengurus di lingkungan pondok pesantren yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu - waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah Sejahtera

Program yang digabungkan dengan produk Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

Tabungan Haji iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Rencana iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya dalam rangka mewujudkan segala rencana masa depan dan penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Pensiun iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun.

Deposito Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Virtual Account

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

Payment Point

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melaui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-Channel (SMS *Banking, J-Connect Mobile* dan *J-Connect Internet Banking)*

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

Wakaf iB Barokah

Layanan wakaf yang diperuntukan bagi masyarakat umun yang ingin berwakaf melalui project yang telah disediakan oleh mitra nazhir Bank Jatim Syariah. Layanan tersebut dapat diakses oleh nasbah melalui aplikasi android mupun iOS dimana pembayaran wakaf dilakukan melalui *virtual account* yang terhubung ke rekening Giro iB Barokah mitra nazhir Bank Jatim Syariah.

E-Channel & Jasa Lainnya

SMS *Banking* (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

Jconnect *Internet Banking*

Merupakan salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

Jconnect *Mobile Banking*

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada *platform* android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

Jconnect E-KMG

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit multiguna / konsumtif secara online untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan yang *payroll*-nya ada di Bank Jatim. Pengajuan kredit multiguna dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

Jconnect *E-Loan*

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit produktif secara online untuk masyarakat umum. Pengajuan kredit produktif dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

Info Bank Jatim (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/*shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan handphone, bias memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

Kartu ATM Debit Bank Jatim

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*)

Uang Elektronik *Card Based/Chip Based* multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama *Co-Branding* Bank Jatim dengan BCA.

Safe Deposit Box

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

Virtual Account

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening *Virtual*.

E-Samsat Jatim

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah propinsi Jawa Timur melalui *e-Channel* Bank Jatim yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen SiPANDAI, SAMSAT OPOP, SAMSAT KAMPUS, JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace Tokopedia*, aplikasi online transportation GoJEK, serta retail modern *channel* Indomaret.

Samsat Digital Nasional (Signal)

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) seluruh wilayah Indonesia melalui *e-Channel* Bank Jatim dan bank lainnya yang tergabung dalam SIGNAL yaitu: ATM, Teller, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan terlebih dahulu mengakses aplikasi SIGNAL terlebih dahulu yang berbasis android maupun iOS.

Jatim *Code* Qris

Aplikasi JConnect Mobile dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning* QRIS yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jatim Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jatim Code QRIS juga dapat di scan oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shoope Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

BJTM *Connect*

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.


bankjatim
Biar Komunikasimu
Lancar dengan Doi
TOP UP PULSAMU
sekarang
juga dengan
JConnect
Powered by bankjatim
• Mudah
• Bisa dimanapun dan kapanpun
Download sekarang juga di
Available on the App Store
GET IT ON Google Play
JConnect
mobile
Bank Jatim Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS
INFO BANK JATIM 14044
WWW.BANKJATIM.CO.ID

Wilayah Operasional



Per 31 Desember 2024, Bank Jatim memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 1.826 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/*Counter* dan ATM/CRM.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 (lima) tahun terakhir

Jenis Kantor	2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat (KP)	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional (KC)	41	41	41	41	41
Kantor Cabang Syariah (KCS)	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	165	163	162	182	162
Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	10	10	10	10	10
Kantor Kas (KK)	210	212	212	211	209
Kantor Kas Syariah (KKS)	4	4	3	2	-
Kantor Layanan Syariah (KLS)	198	196	195	195	195
Payment Point (PP)	189	191	196	248	247
Payment Point Syariah (PPS)	8	8	8	8	9
Kas mobil (KM)	33	32	36	97	92
Kas Mobil Syariah (KMS)	7	7	7	7	6
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*	822	828	815	780	753
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	26	26	26	25	24
Cash Recycle Machine (CRM)	96	84	58	51	25
Cash Recycle Machine (CRM) Syariah	10	10	7	7	2
Cash Deposit Machine (CDM)	-	-	-	-	-
Total	**1.827**	**1.820**	**1.784**	**1.852**	**1.783**

* Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim tergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 *Electronic Data Capture*

Tabel Kantor Bank Jatim per Wilayah Tahun 2024

Jenis Kantor	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Surabaya	4	24	28	15	2	1	3	1	27	2	1	100	5	13	2
Banyuwangi	1	6	11	4	1	0	1	0	7	0	0	27	1	6	0
Jember	1	6	6	6	0	1	0	0	7	0	1	24	1	2	1
Malang	1	5	9	14	1	1	0	1	11	1	1	27	3	7	2
Madiun	1	5	9	7	1	1	0	0	6	0	1	34	1	3	1
Kediri	1	7	9	9	1	1	0	1	10	1	1	30	2	2	1
Pamekasan	1	2	2	3	0	0	0	0	2	0	0	14	0	1	0
Bojonegoro	1	5	6	8	0	0	0	0	6	0	0	26	0	4	0
Lumajang	1	4	6	2	1	0	0	0	5	0	0	22	0	4	0
Ngawi	1	8	4	3	2	0	0	0	9	0	0	20	0	1	0
Jombang	1	3	7	6	1	0	1	0	4	0	0	18	1	3	0
Kraksaan	1	2	5	2	1	0	0	0	1	0	0	20	0	1	0
Probolinggo	1	3	3	2	1	0	1	0	6	0	0	11	1	1	0
Blitar	1	5	7	13	1	0	1	1	6	0	0	21	2	3	1
Tulungagung	1	4	5	5	1	0	0	0	5	0	0	16	0	5	0
Tuban	1	5	4	3	0	0	0	0	6	0	0	25	0	2	0
Mojokerto	1	3	4	4	1	0	1	0	4	0	0	25	1	1	0
Sumenep	1	2	4	4	0	0	0	0	4	0	0	20	0	1	0
Sampang	1	1	4	2	0	0	1	0	2	0	0	13	0	1	0
Bangkalan	1	3	4	6	0	0	0	0	4	0	0	11	0	3	0
Pasuruan	1	7	5	7	1	0	0	0	8	0	0	30	0	1	0
Nganjuk	1	4	5	14	1	0	0	0	5	0	0	19	0	2	0
Trenggalek	1	3	6	2	0	0	0	0	4	0	0	19	0	1	0
Ponorogo	1	4	6	4	1	0	0	0	5	0	0	21	0	2	0
Pacitan	1	3	2	3	1	0	0	0	4	0	0	20	0	4	0
Gresik	1	5	6	3	1	1	0	0	6	2	1	22	3	1	1
Sidoarjo	1	8	11	6	0	1	0	0	10	2	1	43	3	1	1
Lamongan	1	5	5	7	1	0	1	0	6	0	0	26	1	1	0
Situbondo	1	2	4	4	1	0	0	0	3	0	0	20	0	4	0
Bondowoso	1	3	3	2	1	0	0	0	4	0	0	17	0	4	0
Magetan	1	4	5	2	0	0	0	0	5	0	0	22	0	2	0
Kangean	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	0
Jakarta	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0
Batu	1	2	3	4	1	0	0	0	2	0	0	11	0	2	0
Bawean	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	1	0
Pare	1	2	2	6	0	0	0	0	1	0	0	13	0	2	0
Kepanjen	1	4	8	7	1	0	0	0	1	0	0	14	0	1	0
Batam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Grand Total	**41**	**165**	**210**	**189**	**26**	**7**	**10**	**4**	**198**	**8**	**7**	**822**	**26**	**96**	**10**

Per 31 Desember 2024, Bank Jatim memiliki 13.317 Agen Jatim yang tersebar di seluruh Jawa Timur yang terdiri dari Agen Badan Hukum dan Agen Perorangan.

Tabel Jaringan Agen Jatim Konvensional Tahun selama 3 tahun terakhir

Nama Cabang	2024	2023	2022
Cabang Bangkalan	267	166	90
Cabang Banyuwangi	556	224	31
Cabang Batu	135	57	24
Cabang Bawean	94	55	17
Cabang Blitar	462	289	143
Cabang Bojonegoro	278	166	55
Cabang Bondowoso	297	254	160
Cabang Dr. Soetomo	404	201	25
Cabang Gresik	310	157	73
Cabang HR Muhammad	301	195	32
Cabang Jember	311	195	61
Cabang Jombang	224	103	46
Cabang Kangean	66	42	6
Cabang Kediri	640	362	97
Cabang Kepanjen	233	98	31
Cabang Kraksaan	217	111	70
Cabang Lamongan	389	228	99
Cabang Lumajang	243	118	69
Cabang Madiun	563	352	159
Cabang Magetan	392	243	95
Cabang Malang	240	133	49
Cabang Mojokerto	196	132	101
Cabang Nganjuk	317	195	90
Cabang Ngawi	593	447	301
Cabang Pacitan	261	181	98
Cabang Pamekasan	84	46	40
Cabang Pare	166	73	22
Cabang Pasuruan	309	165	111
Cabang Perak	342	165	51
Cabang Ponorogo	340	192	38
Cabang Probolinggo	202	123	29
Cabang Sampang	184	86	34
Cabang Sidoarjo	1.082	292	112
Cabang Situbondo	198	99	19
Cabang Sumenep	136	58	42
Cabang Trenggalek	343	183	41
Cabang Tuban	767	379	141
Cabang Tulungagung	388	254	118
Cabang Utama	292	128	92
Grand Total	**12.822**	**6.948**	**2.912**

Tabel Jaringan Agen Jatim Syariah Tahun 2024

Cabang Syariah	Total Agen
Cabang Syariah Surabaya	151
Cabang Syariah Kediri	52
Cabang Syariah Madiun	26
Cabang Syariah Jember	53
Cabang Syariah Malang	82
Cabang Syariah Sidoarjo	56
Cabang Syariah Gresik	75
Total	**495**

Daftar Keanggotaan Asosiasi

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Bank. Dengan demikian, Bank bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2024, Bank Jatim bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga nasional berikut:

Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status Keanggotaan
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	1993	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	2000	Anggota
Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Se-Indonesia (FKDK-BPDSI)	2002	Anggota
Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	2007	Anggota
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	2008	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	2012	Anggota
FCSR *Social Ministry*	2016	Anggota
Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah (FK-IJKD)	2016	Anggota
Indonesian *Corporate Secretary Association* (ICSA)	2019	Anggota
Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)	2019	Anggota
Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur	1975	Anggota
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jawa Timur	2022	Pengurus dan Anggota
Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	2022	Anggota
Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	2023	Pengurus dan Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	2001	Anggota

Keanggotaan Bank Jatim pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. Bank menyelaraskan perkembangan dunia perbankan terkini serta turut berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi/asosiasi. Bank Jatim tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi.

Struktur Organisasi

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Struktur Organisasi Bank Jatim per 31 Desember 2024 mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022. Namun, terdapat perubahan nomenklatur sesuai dengan Risalah RUPS Luar Biasa nomor 33 tanggal 11 Desember 2024 antara lain 1) Direktur Mikro, Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah; 2) Direktur IT & Digital menjadi Direktur IT, Digital dan Operasional; dan 3) Direktur Operasi menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan dan perubahan Struktur Organisasi sesuai nomenklatur tersebut akan diterapkan per 2 Januari 2025.

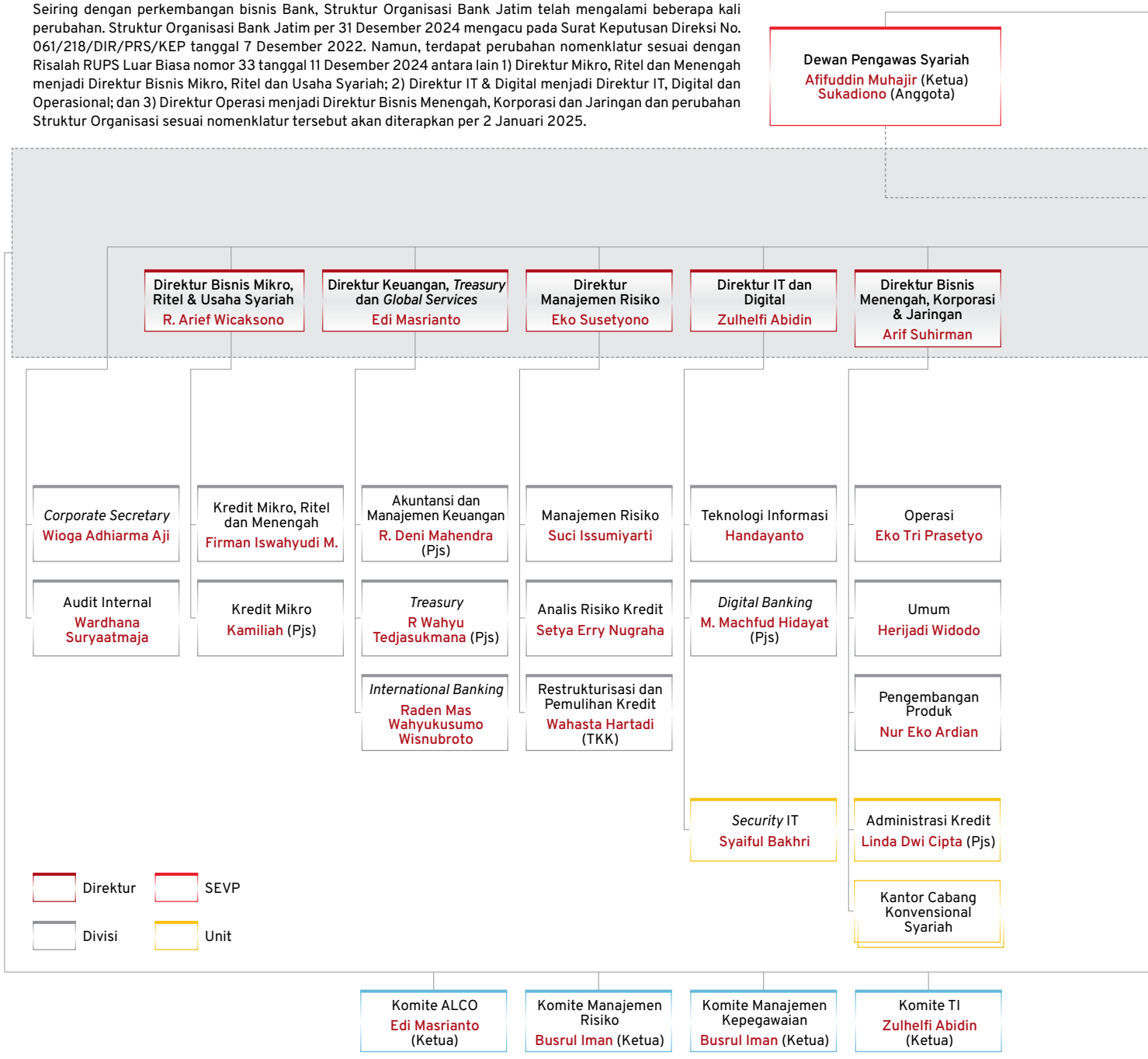

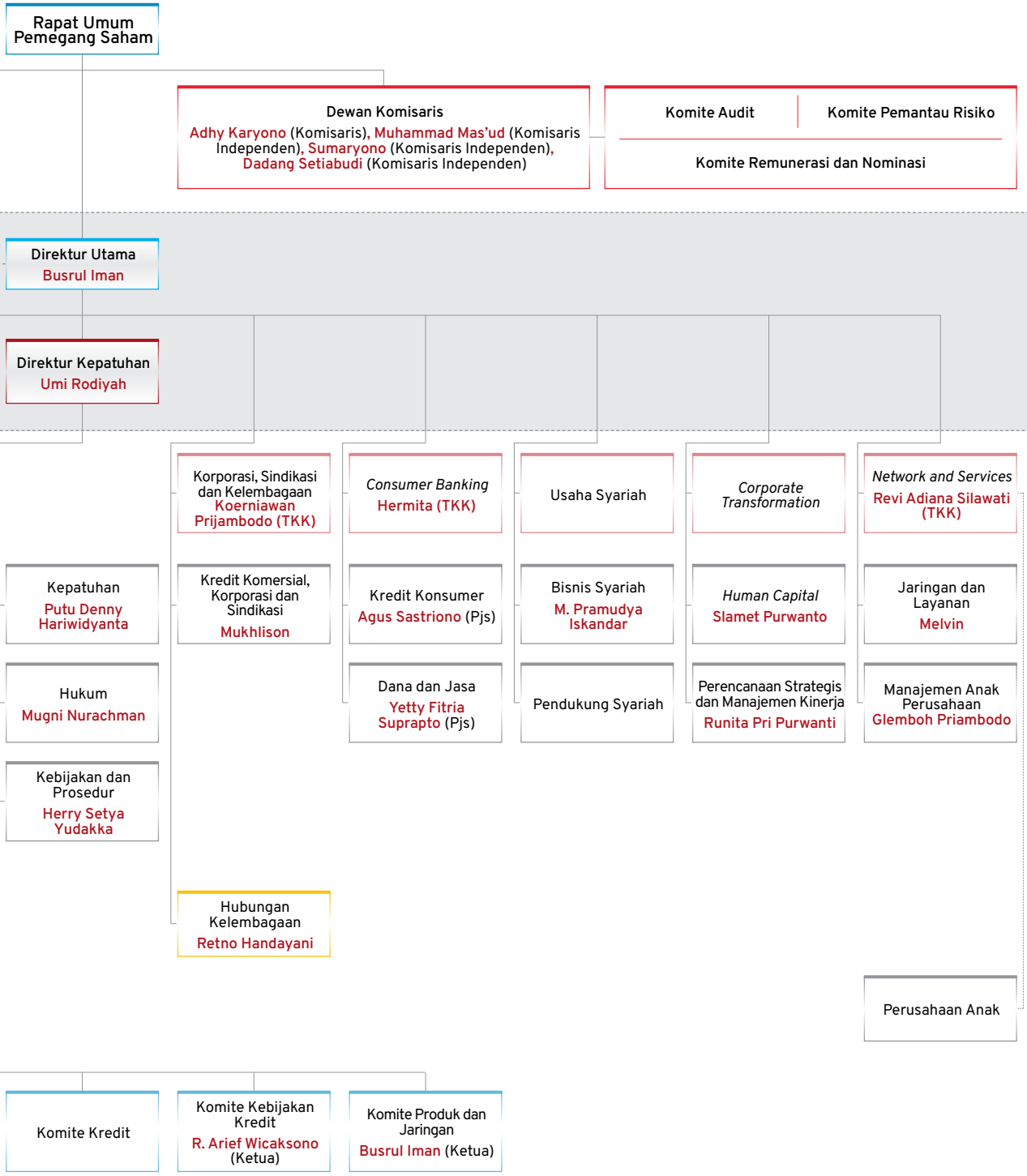

Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Komite Audit: Sumaryono (Ketua), Muhammad Mas'ud (Anggota), Dadang Setiabudi (Anggota), Kusnadi (Anggota), Muhammad Arifin (Anggota).
2. Komite Pemantau Risiko: Dadang Setiabudi (Ketua), Muhammad Mas'ud (Anggota), Sumaryono (Anggota), Sulam Andjar Rochim (Anggota).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi: Muhammad Mas'ud (Ketua), Adhi Karyono (Anggota), Sumaryono (Anggota), Dadang Setiabudi (Anggota), Yusuf Adnan (Anggota), Vice President Human Capital (ex officio).

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat di lihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Profil Direksi



Busrul Iman

Direktur Utama

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1964, usia 60 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (1986). • Master bidang Manajemen Strategi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2005). • Profesi Akuntan dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2007). • Doktor Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas Airlangga (2024).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2015). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019). • Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2023). • Sertifikasi *Training Executive Sharia Banking* oleh Muamalat Institute (2023). • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024).
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh Bank Rakyat Indonesia (1995-1998). • Kepala Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan Bank Rakyat Indonesia (1998-2001). • Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2004). • Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2004-2007). • Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009). • Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010). • Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012). • Wakil Pimipinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015). • Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017). • Kepala Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018). • Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019). • Kepala Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019). • Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2020). • Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk pertama kalinya pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020. Diangkat sebagai Direktur Utama Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Juli 2020.
Periode Jabatan	• 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama). • 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).
Rangkap Jabatan	• Ketua *Asset Liabilities Committee* (ALCO) Bank Jatim. • Ketua Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Ketua *Information Technology Steering Committee* (ITSC) Bank Jatim. • Ketua Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Ketua Komite Produk Bank Jatim. • Ketua Komite Jaringan Bank Jatim. • Ketua Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Risiko pada Komite Kredit kecuali *Credit Line* kepada Korporasi (sebagai Kelompok Fungsi Bisnis) Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	3.651.300 lembar saham



Edi Masrianto

Direktur Keuangan, Treasury & Global Services

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 60 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Jember (1989). • Magister bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada (2004).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2013). • Sertifikasi Assesor Manajemen Risiko oleh BARA (2014). • Sertifikasi Dasar Pembiayaan oleh SPPI (2015). • Sertifikasi *Treasury Advance* oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2017). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2020). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Global Association of Risk Professionals (GARP) (2021). • Sertifikasi *Treasury Dealer* oleh BNSP (2022). • Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Strategic Risk Management for Banking (SDG) (2023). • Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 (BARA) (2024).
Pengalaman Kerja	• Kepala Bagian Pengembangan Produk & Pemasaran Trade Finance - Divisi Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). • Kepala Bagian Divisi *Treasury (Chief Global Market)* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012). • Wakil Kepala Divisi *Treasury* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014). • Kepala Divisi Bisnis Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015). • Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018). • Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020). • Direktur Keuangan dan SDM PT Garam Persero (2020-2021). • Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko PT Garam Persero (2021-2022). • Plt. Direktur Utama PT Garam Persero (2021-2022). • Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022). • Direktur Keuangan, **Treasury & Global Services** PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – Sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	*Lulus Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-4/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Desember 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Komersial dan Korporasi menjadi Direktur Keuangan, Treasury & Global Services.
Periode Jabatan	2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Ketua Pengganti Komite ALCO Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim. • Ketua Tim Penyertaan Modal, Pendirian Anak Perusahaan dan Kelompok Usaha Bank (KUB).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	764.900 lembar saham



R. Arief Wicaksono

Direktur Mikro, Ritel & Menengah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970, usia 54 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1996). • Magister bidang Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2020).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017). • Sertifikasi Kompetensi *Treasury Dealer (Basic)* oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018) • Sertifikasi Kompetensi *Treasury Dealer (Intermediate)* oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018) • Sertifikasi Kompetensi *Treasury Dealer (Advance)* oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2021). • Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (2024) • Sertifikasi Kompetensi *Treasury (Refreshment Treasury Dealer* jenjang 7) (2024).
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang Bondowoso PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015 - 2017). • Pemimpin Cabang Banyuwangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017 - 2018). • Pemimpin Divisi *Treasury* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018). • Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018 - 2021). • Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021 - 2022). • Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022). • Direktur Mikro, Ritel dan Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - 2024). • Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Desember 2024-sekarang)*.
Dasar Hukum Pengangkatan	Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-3/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Diangkat sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Desember 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah menjadi Direktur Mikro, Ritel dan Menengah. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Desember 2024 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Mikro, Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah*.
Periode Jabatan	2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Komite ALCO Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	952.300 lembar saham

* Efektif sejak tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 02 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



Zulhelfi Abidin

Direktur IT & Digital

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Bukittinggi pada tahun 1962, usia 62 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (1987). • Master bidang *Computer Science* dari University of Wollongong Australia (1996).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • *Executive Overview of Islamic Banking* oleh LPPI (2011). • *Banking Risk Management Certification 4th level* oleh LSPP (2012). • *Banking Risk Management Certification 5th level* oleh LSPP (2015). • *Swift International Banking Operation Seminar* oleh *Swift International Banking Operation* Seminar (2016). • *Executive Leadership Program* oleh Kementrian BUMN (2017). • *Executive Education C-Level Data Analytic* - Kellog School Of Management (2019). • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko oleh *Strategic Development Group* (2023). • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024).
Pengalaman Kerja	• Asisten Dosen dan Peneliti pada laboratorium Computer Assisted Instruction Pusat Ilmu Universitas Indonesia (1987 - 1990). • Kepala Bagian Pengembangan IT PT Bank Bukopin (1990 - 1992). • *System Analyst* Bank Pembangunan Indonesia (1992 - 1997). • Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Bukopin (1997 - 2007). • Komisaris Utama PT Bringin Gigantara (2006 - 2012). • Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 - 2014). • Komisaris BRI Syariah (2012 - 2015). • *Senior Executive Vice President* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014 - 2015). • Direktur IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015 - 2017). • Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (2017 - 2020). • Komisaris Utama PT Sigma Cipta Caraka (2018 - 2019). • Komisaris Utama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (2019 - 2020). • Senior IT System Advisor PT R17 (2021 - 2022). • Komisaris Utama PT Digital Prima Sejahtera (2021 - 2022). • Direktur IT & Digital PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - 2024). • Pgs Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - 2023). • Direktur IT, Digital & Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Desember 2024-sekarang)*.
Dasar Hukum Pengangkatan	Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur IT & Digital berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-185/D.03/2022 tanggal 30 November 2022. Diangkat sebagai Direktur IT & Digital untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 7 Desember 2022. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Desember 2024 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur IT & Digital menjadi Direktur IT, Digital & Operasional*.
Periode Jabatan	2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Anggota tetap Komite ALCO Bank Jatim. • Anggota tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite TI Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Produk Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	347.800 lembar saham

* Efektif sejak tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 02 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



Arif Suhirman

Direktur Operasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Kediri pada tahun 1966, usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (1991). • Master bidang Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2007).
Sertifikasi	• *Qualified Internal Audit* (2000) • *Certified Wealth Manager* oleh Certified Wealth Managers Association (2015). • *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Professional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (2020). • Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang dari Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (2024).
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Rantau, Kantor Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009). • Kepala Cabang Bandung Setiabudi, Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010). • Kepala Cabang Jakarta Cempaka Mas, Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2011). • Kepala Cabang Krekot Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2012). • Kepala Cabang Bandung Asia Afrika PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013). • Kepala Cabang Jakarta Veteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Dana dan Operasional Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017). • Pj. Kepala Divisi *Social Entrepreneurship* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018). • Pj. Kepala Divisi Institution 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019). • Kepala Cabang Khusus, Kantor Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020). • Direktur Bisnis PT BRI Asuransi Indonesia (2020-2021). • *Audit Head* Audit Intern Kantor Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022). • Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-2024). • Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Desember 2024-sekarang)*.
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Operasi untuk Pertama kalinya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-132/D.03/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Berdasarkan Akta no. 33 tanggal 11 Desember 2024 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan*.
Periode Jabatan	2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Anggota tetap Komite ALCO Bank Jatim. • Anggota tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Produk Bank Jatim. • Ketua I Komite Jaringan Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	819.700 lembar saham

* Efektif sejak tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 02 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



Eko Susetyono

Direktur Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jakarta pada tahun 1965, usia 59 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (1985). • Master bidang *Corporate Finance and Investment* dari Washington University (2000). • Doktor bidang Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2019). • S3 Program Doktor Bidang Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2019 - sekarang)
Sertifikasi	• Intl CWM Program : In house BRI Batch 1 (2019) • Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (2022). • *Certified in Enterprise Risk Governance* (CERG), ERMA Professional Provisions Program (2024). • Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP), Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (2024).
Pengalaman Kerja	• AVP *Project Office Base* II - Credit Risk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009). • AVP *Operasional Risk Management Dept*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012). • AVP *Market, Liqiudity and Enterprise Risks* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2017). • VP *Operational, Market and Liquidity Risk Management* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019). • SEVP Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) (2019 - 2022) • Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-184/D.03/2022 Tanggal 30 November 2022. Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2022.
Periode Jabatan	2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Komite ALCO Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim. • Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim. • Anggota Tidak Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	446.800 lembar saham



Umi Rodiyah

Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Probolinggo pada tahun 1966, usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang (1991).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008). • Sertifikasi Wakil Agen Penjual REKSADANA oleh APERDI (2014) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017). • Sertifikasi *General Banking* Level 3 oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2019). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2022). • Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko oleh TD Consulting (2023) • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024).
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2010-2015). • *Corporate Secretary* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017-2018). • Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-2020). • Pemimpin Divisi Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020-2021) • *Corporate Secretary* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021-2022). • Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-2023). • SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-2024). • Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2024 – sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Februari 2024. Lulus Fit and Proper Test serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-38/D.03/2024 tanggal 1 Juli 2024.
Periode Jabatan	2024 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Komite ALCO Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	508.500 lembar saham



Tonny Prasetyo*

Direktur Kepatuhan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Malang pada tahun 1969, usia 55 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Mojokerto, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995). • Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017). • *General Banking Level* 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2018). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019). • *General Banking* Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022). • *Refreshment* General Banking Level III oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2022).
Pengalaman Kerja	• Pjs Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012). • Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013). • Pemimpin Cabang Blitar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014). • Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014). • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015). • Pemimpin Bidang Kredit Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015). • Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016). • Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 –2022). • Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022). • Pgs Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – 2023). • Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023 – 2024).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur TI dan Operasi untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11 Oktober 2019. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Operasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 7 Desember 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023 diangkat menjadi Direktur Kepatuhan, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 062/02/DKM/KEP tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Pengganti Sementara dan Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Mei 2023.
Periode Jabatan	2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	1.067.400 lembar saham

* Berhenti menjabat sejak tanggal 07 Februari 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Busrul Iman	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*		√		√		√		√		√		√		√
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah		√		√		√		√		√		√		√
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√		√
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital		√		√		√		√		√		√		√
Arif Suhirman	Direktur Operasi		√		√		√		√		√		√		√
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan		√		√		√		√		√		√		√
Tonny Prasetyo**	Direktur Kepatuhan														

* Langsung dan Tidak Langsung
** Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Februari 2024

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	26 Mei 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Arif Suhirman	Direktur Operasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023

Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024, RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 memutuskan:

1. Memberhentikan Tonny Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan Bank.
2. Menyetujui dan mengangkat Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan Bank.

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Arif Suhirman	Direktur Operasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 7 Februari 2024	1 Juli 2024

Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Pada tanggal 11 Desember 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan:

1. Menyetujui perubahan nomenklatur pengurus Bank yaitu Direksi:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*	Direktur Keuangan, Treasury & Global Service
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional	Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Arif Suhirman
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*	Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Zulhelfi Abidin	Direktur IT, Digital & Operasional	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 7 Februari 2024	1 Juli 2024

Profil
Dewan Komisaris



Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964, usia 60 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Malang, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989). • Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997). • Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).
Sertifikasi	• Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risisko Level - 1 (2019). • Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019). • Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 2 (2019). • Ujian Level - 2 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019). • Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022). • Program Penyelerasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum (2024). • Sertifikasi Kualifikasi 6 tanpa berjenjang Manajemen Risiko Perbankan (2024).
Pengalaman Kerja	• Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014). • Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016). • Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016). • Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018). • Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang). • Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (2019 - sekarang) • Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2019-sekarang). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP–187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselengarakan pada tahun 2023. Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023.
Periode Jabatan	• 2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama). • 2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2026 (Periode Kedua).
Rangkap Jabatan	• Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang). • Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim. • Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Audit Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Adhy Karyono

Komisaris

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Cirebon pada tahun 1971, usia 53 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Garut (1996). • Magister bidang Administrasi Publik Politeknik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (2012).
Sertifikasi	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris, LPPI (2023).
Pengalaman Kerja	• Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Subdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2006-2007) • Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2007-2008) • Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Tanggap Darurat Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2008-2009). • Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2009-2010). • Kabag Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI (2010-2011). • Kabag Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI (2011-2016). • Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI (2016-2017). • Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementrian Sosial RI (2017-2020) • Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kepresidenan RI (2020-2022). • Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2022-sekarang). • Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-151/D.03/2023 tanggal 24 November 2023.
Periode Jabatan	2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Sumaryono

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Blitar pada tahun 1960, usia 64 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Malang, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana bidang Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya (1979).
Sertifikasi	• Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022) • Program Penyelerasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum (2024). • Sertifikasi Kualifikasi 6 tanpa berjenjang Manajemen Risiko Perbankan (2024)
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang BRI Gunungsitoli (2005-2007). • Pemimpin Cabang BRI Kelapa Gading (2007-2009). • Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2009-2012). • Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran (2012-2013). • Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 1 (2013-2016). • Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Pekanbaru (2016). • Direktur Utama PT BSM Broker Asuransi (2018-2019). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tahun buku 2021 tanggal 17 Maret 2022. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-6/D.03/2022 tanggal 19 Januari 2022.
Periode Jabatan	2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Dadang Setiabudi

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Cimahi pada tahun 1962, usia 62 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Jakarta

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntasi Universitas Padjajaran (1987) • Magister bidang Agribisnis Institut Pertanian Bogor (1999)
Sertifikasi	Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (2024)
Pengalaman Kerja	• Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan (2014-2016) • SEVP Teknologi Informasi & Digital Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Teknologi Informasi & Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020) • *Associate Director* PT Torres Global Konsultan (2021-2023) • Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2023-2024) • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2024-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 26 September 2024. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-133/D.03/2024 tanggal 04 November 2024.
Periode Jabatan	2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Candra Fajri Ananda*

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 60 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Batu, Malang Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1988). • Master (MSc.) *Institute of Rural Development* dari University of Gottingen, Jerman (1994). • Doctor (Ph.D) *Institute of Rural Development* dari University of Göttingen, Jerman (1998).
Sertifikasi	• Pembekalan dan pemantapan persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Independen yang diadakan oleh Sustainable Development Goals (2018). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal (2018). • Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).
Pengalaman Kerja	• Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004). • Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012). • Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kemeterian Keuangan (2008-2014). • Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang (2010-sekarang). • Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013–2017). • Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-2024). • Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselengarakan pada tahun 2021. Diangkat untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada Tanggal 03 Mei 2021 (Periode Kedua).
Periode Jabatan	• 2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama). • 2021 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Kedua).
Rangkap Jabatan	• Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. • Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. • Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim.
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adhy Karyono	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Sumaryono	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Candra Fajri Ananda**	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

* Langsung dan Tidak Langsung
** Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 - RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024, RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 memutuskan memberhentikan dengan hormat Alm. Suprajarto selaku Komisaris Utama dan Candra Fajri Ananda selaku Komisaris Independen Bank. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 - RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Pada tanggal 26 September 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan menyetujui dan mengangkat Dadang Setiabudi selaku Komisaris Independen Bank. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 - RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024	04 November 2024

Profil
Dewan Pengawas Syariah



Afifuddin Muhajir

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Sampang pada tahun 1955, usia 69 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Situbondo, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980). • Magister bidang Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001). • Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang Fiqh/Ushul Fiqh UIN Walisongo Semarang (2021).
Sertifikasi	• Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019). • Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019). • Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2022).
Pengalaman Kerja	• Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang). • Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang). • Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015). • Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang). • Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021). • Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022). • Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020). • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang). • Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022 – sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019. Kemudian diangkat kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 12 April 2023.
Periode Jabatan	• 2019 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama). • 2023 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Kedua).
Rangkap Jabatan	• Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang). • Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang). • Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Sukadiono

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jombang pada tahun 1968, usia 56 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Bidang Kedokteran dari Universitas Airlangga Surabaya (1995). • Magister Bidang Manajemen dari Universitas Narotama Surabaya (2007). • Doktor Bidang Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Surabaya (2012).
Sertifikasi	-
Pengalaman Kerja	• Bendahara PWM Jatim periode (2015-2022). • Ketua PWM Jatim periode (2022-sekarang). • Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (2020-sekarang). • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 12 April 2023.
Periode Jabatan	2023 -sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (2020-sekarang). • Ketua PWM Jatim periode (2022-sekarang).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Afifuddin Muhajir	Ketua Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Sukadiono	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2024, tidak terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi Dewan Pengawas Syariah yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Sukadiono	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)



Revi Adiana Silawati

TKK SEVP Network and Services

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Solo pada tahun 1966. Usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (1996). • Master in Management Program Universitas Airlangga (Beasiswa Bank Jatim) (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Februari 2023 menjabat sebagai SEVP Network & Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/017/DIR/HCP/KEP tanggal 23 Februari 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. DR. Soetomo (2001), Pemimpin Cab. Perak (2003), Pemimpin Cab. Bojonegoro (2006), Pemimpin Cab. Kediri (2009), Pemimpin Cab. Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2021)



Hermita

TKK SEVP Consumer Banking

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jakarta Selatan pada tahun 1968. Usia 56 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Agribisnis Insitut Pertanian Bogor (2003) • Sarjana Hukum, Universitas Andalas (1992).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Mei 2023 menjabat sebagai SEVP Consumer Banking berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 062/22/HCP/PK tanggal 29 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2023 sebagai SEVP Consumer Banking



Koerniawan Prijambodo

TKK Sevp Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Lumajang pada tahun 1967. Usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991). • Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (1993).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Mei 2023 menjabat sebagai SEVP Korporasi, Sindikasi Dan Kelembagaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 062/23/HCP/PK tanggal 29 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2023 sebagai SEVP Korporasi, Sindikasi Dan Kelembagaan

Profil Vice President (VP)



Wardhana Suryaatmaja

VP Divisi Audit Internal

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995). • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/061/DIR/HCP/KEP tanggal 08 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Cabang Syariah Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2017), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018), Pemimpin Divisi Umum (2019), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2022)



M. Machfud Hidayat

Pjs VP Divisi Digital Banking

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1969. Usia 55 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Digital Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai PBO ditempatkan pada DIvisi Dana Jasa dan Luar Negeri (2014), Pemimpin Sub Divisi Perpajakan Divisi Akuntansi (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2017), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI (2018), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Digital (2021), dan Pemimpin Unit Digital Banking (2022)



Runita Pri Purwanti

VP Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Malang pada tahun 1967. Usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya (1991)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Gresik (2017), Pemimpin Bidang Dana Jasa & Priority Banking (2021), Pemimpin Cabang Sidoarjo (2022)



Kamiliah

Pjs VP Divisi Kredit Mikro

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1969. Usia 55 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Mikro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/007/CPT/HCP/KEP tanggal 8 Juli 2024
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1992. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Mojokerto (2014), Pemimpin Cabang Nganjuk (2017), Pemimpin Cabang Tulungagung (2021), Pemimpin Cabang Madiun (2022), Pemimpin Cabang Malang (2023)



Firman Iswahyudi M.

VP Divisi Kredit Ritel & Menengah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Purworejo pada tahun 1968. Usia 56 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (2002). • Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (2019).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Kredit Ritel & Menengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pamekasan (2020), Pemimpin Cabang Gresik (2021), Pemimpin Sub Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Korporasi (2022)



Suci Issumiyarti

VP Divisi Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Semarang pada tahun 1966. Usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bid. Operasional Cab. Ngawi (2011), Pemimpin Cab. Kepanjen (2012), Pemimpin Cab. Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cab. Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021), Pemimpin DIvisi Operasi (2022).



Herijadi Widodo

VP Divisi Umum

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 53 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum, Universitas Sunan Bonang (1999)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/057/DIR/HCP/KEP tanggal 20 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Kredit cabang Utama (2017), Pemimpin Cabang Jakarta (2020), Pjs Pemimpin Cabang Utama (2022), Pjs Vice President Umum (2023)



Mukhlison

VP Divisi Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jombang pada tahun 1974. Usia 50 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Pacitan (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cab. Jombang (2013), Pemimpin Cab. Probolinggo (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Kredit Menengah Korporasi Dan Sindikasi (2018), Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi (2021).



Mugni Nurachman

VP Divisi Hukum

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jakarta pada tahun 1971. Usia 53 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1995). • Magister Managemen Program Universitas Wijaya Putra (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Merican Cabang Kediri (2014), Senior Analist Grup Legal Litigasi Divisi Hukum (2016), Pjs. Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Cabang Jombang (2020), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2021).



Agus Sastriono

VP Divisi Kredit Konsumer

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 53 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Pendidikan Akuntansi Insistut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya (1995). • Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara.
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1999. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Banyuwangi (2020), Pemimpin Cabang Jakarta (2022), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2023)



Wioga Adhiarma Aji

VP Corporate Secretary

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1978. Usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020), Pjs. Pemimpin DIvisi Umum (2022)



Glemboh Priambodo

VP Divisi Manajemen Anak Perusahaan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Malang pada tahun 1970. Usia 54 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001). • Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003). • Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (2022).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Manajemen Anak Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs. Pemimpin Cabang Dr.Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017), Pemimpin Corporate Secretary (2018), Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama (2021), Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2022)



Handayanto

VP Divisi Teknologi Informasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1975. Usia 49 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan ITI (2015), Pemimpin Sub Divisi Dukungan & Operasional TI (2016), Pemimpin Sub Divisi Pengadaan barang dan Jasa (2020).



R. Wahyu Tedjasukmana

Pjs VP Divisi Tresuri

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1972. Usia 52 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Syariah Jember (2015), Pemimpin Cabang Syariah Kediri 2019).



R. Deni Mahendra

VP Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Situbondo pada tahun 1973. Usia 51 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuanganberdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2018), Pemimpin Cabang Tuban (2020), Pemimpin Cabang Mojokerto (2022).



Herry Setya Yudakka

VP Divisi Kebijakan & Prosedur

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Gresik pada tahun 1977. Usia 47 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kebijakan & Prosedur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Malang (2020), Pemimpin Bidang Kredit cabang Utama (2022), Pjs Pemimpin Divisi Pengembangan Produk (2023).



Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto

VP Divisi International Banking

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972. Usia 52 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998). • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi International Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Ngawi (2013), Pemimpin Bid. Operasional Cab. Jakarta (2013), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Sub Divisi Dealingroom Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi International Banking (2017), Pemimpin Divisi Tresuri (2018), Pemimpin DIvisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (2022).



Putu Denny Hariwidyanta

VP Divisi Kepatuhan dan APU PPT

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Denpasar pada tahun 1977. Usia 47 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (2002).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kepatuhan dan APU PPT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Dana Jasa (2018), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2022).



Nur Eko Ardian

VP Divisi Pengembangan Produk

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Usia 44 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2003). • Magister Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2005).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Pengembangan Produk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Corporate Secretary (2015), Pemimpin Bid Operasional Cab Tuban (2015), Pemimpin Cab Kepanjen (2015), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2019), Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan (2021), Pemimpin Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan (2022).



Slamet Purwanto

VP Divisi Human Capital

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 45 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya (2004). • Magister Manajemen dari UPN Veteran Jatim (2016).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Divisi Human Capital (2020), Pemimpin Sub Divisi Learning Center (2021), Pjs. Vice President Divisi Human Capital (2023)



M. Pramudya Iskandar

VP Divisi Bisnis Syariah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Sukabumi pada tahun 1968. Usia 56 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1992). • Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Vice President Bisnis Syariah berdasarkan Surat Penunjukan No.063/008/CPT/HCP/KEP tanggal 22 Agustus 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjadi sebagai Pemimpin Cabang Syariah Surabaya (2009), Pemimpin Sub Divisi Pembiayaan Syariah (2016), Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (2022), Pjs Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2023)



Melvin

VP Divisi Manajemen Jaringan & Layanan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Padang pada tahun 1976. Usia 48 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Infomatika Insitut Teknologi Indonesia (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Manajemen Jaringan & Layanan berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2010. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional ditempatkan pada Divisi TI (2014), Pjs Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI (2016), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2018).



Eko Tri Prasetyo

VP Divisi Operasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1981. Usia 43 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sekolah Tinggi Telkom jurusan Sarjana Teknik Informatika (2003). • Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Audit Intern (2012), Pemimpin Divisi Audit Internal (2018), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2021).



Setya Erry Nugraha

VP Divisi Analis Risiko Kredit

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Serang pada tahun 1978. Usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Analis Risiko Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/050/DIR/HCP/KEP tanggal 22 Juni 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2015. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Perak (2015), Pemimpin Cabang HR. Muhammad (2015), Pemimpin Cabang Perak (2017), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi SIndikasi (2019), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2020), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2022), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2022).



Wahasta Hartadi

TKK VP Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Madiun pada tahun 1967. Usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi Universitas Padjajaran (1991). • Magister Manajemen UNHAS Makassar (2003).
Dasar Hukum Pengangkatan	Perjanjian Kerja Bank Jatim No. 062/29/HCP/PK Tanggal 24 Juli 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2023 sebagai TKK VP Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit.



Linda Dwi Cipta

Pjs AVP Unit Administrasi Kredit

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Bangkalan pada tahun 1986. Usia 38 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2008). • Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2011)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs AVP Administrasi Kredit berdasarkan Surat Penunjukan 063/007/CPT/HCP/KEP tanggal 8 Juli 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2008. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kalibutuh (2022 - 2023) dan Senior Officer Grup Administrasi Kredit Unit Administrasi Kredit (2023 - 2024).



Syaiful Bakhri

AVP Unit Security Teknologi Informasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Bojonegoro pada tahun 1978. Usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Budi Luhur (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pgs. Pempin Unit Security TI berdasarkan Surat Penunjukan No : 062/2002/HCP/HOHC/SRT tanggal 18 Oktober 2023
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola & Keamanan TI Divisi Teknologi Informasi (2018), AVP Infrastruktur & Operasi Divisi Teknologi Informasi (2023).



Retno Handayani

AVP Unit Hubungan Kelembagaan

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Usia 50 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia (2002). • Magister Manajemen Universitas Trisakti (2013).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pempin Unit Hubungan Kelembagaan berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2016. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2017), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Jakarta (2020) , Pemimpin Sub DIvisi Dana Jasa Institusi & Korporasi Divisi Dana dan Jasa (2021).



Yetty Fitria Suprapto

Pjs VP Divisi Dana dan Jasa

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Pasuruan pada tahun 1978. Usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Merdeka Malang (2001)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs VP Divisi Dana dan Jasa berdasarkan Surat Penunjukan No. 063/009/CPT/HCP/KEP tanggal 3 September 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2012), Pjs Pemimpin Cabang Nganjuk (2013), Pemimpin Sub Divisi Priority Banking dan Kustodian Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Cabang Ponorogo (2019), Pemimpin Cabang Ngawi (2021), Pemimpin Cabang Madiun (2023).

Profil Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2024	2023
Pria	4.432	4.420
Wanita	2.934	2.824
Jumlah	**7.366**	**7.244**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	213	-	213	244	-	244
S, C & T	1.441	1.389	2.830	1.507	1.420	2.927
PII, Pngl, PKF, Au, ARM dan An	530	449	979	491	435	926
PBO, PCP, S.Au & RM	200	131	331	176	139	315
AVP, PC & PB	64	37	101	64	33	97
VP & PCU	27	4	31	28	2	30
SEVP	1	4	5	2	3	5
TAD	1.788	242	2.030	1.765	256	2.021
JIP	168	678	846	143	536	679
Jumlah	**4.432**	**2.934**	**7.366**	**4.420**	**2.824**	**7.244**

Keterangan:

NO	Non Administrasi	S.Au	Senior Auditor
S, C, & T	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	RM	Relationship Manager
PII	Penyelia	AVP	Assistant Vice President
PKF	Pemimpin Kantor Fungsional	PC	Pemimpin Cabang
Au	Auditor	PB	Pemimpin Bidang
ARM	Assistant Relation Manager	VP	Vice President
An	Analis	PCU	Pemimpin Cabang Utama
PBO	Pemimpin Bidang Operasional	SEVP	Senior Excecutive Vice President
Pngl	Pengelola	TAD	Tenaga Alih D
PCP	Pemimpin Cabang Pembantu	JIP	Jatim Internship Program

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	679	429	1.108	898	1.015	1.913
30-54 Tahun	3.649	2.438	6.087	3.413	1.745	5.158
> 54 Tahun	104	67	171	109	64	173
Jumlah	**4.432**	**2.934**	**7.366**	**4.420**	**2.824**	**7.244**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	1.790	419	2.209	1.830	597	2.427
S1	2.429	2.377	4.806	2.386	2.100	4.486
S2	209	137	346	199	127	326
S3	4	1	5	5	-	5
Jumlah	**4.432**	**2.934**	**7.366**	**4.420**	**2.824**	**7.244**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.397	1.953	4.350	2.347	1.878	4.225
Pegawai Tidak Tetap	79	61	140	165	154	319
Outsourcing	1.788	242	2.030	1.765	256	2.021
Magang	168	678	846	143	536	679
Total	**4.432**	**2.934**	**7.366**	**4.420**	**2.824**	**7.244**

Komposisi Pemegang Saham

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim per 1 Januari 2024

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Saham Seri A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%
Saham Seri B			
Masyarakat	3.081.350.100	770.337.525.000	20,52%
TOTAL	**15.015.498.082**	**3.753.874.520.500**	**100%**

Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2024.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 1 Januari 2024

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	305.061.900	Perseroan Terbatas	9,90%
2.	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	130.000.000	Institution - Foreign	4,22%
3.	PT MNC SEKURITAS	116.000.000	Perorangan Indonesia	3,76%
4.	PT Taspen	109.442.800	Perseroan Terbatas	3,55%
5.	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	44.014.890	Institution - Foreign	1,43%
6.	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND,INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	43.073.500	Institution - Foreign	1,40%
7.	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	38.700.300	Institution - Foreign	1,26%
8.	PT INDO PREMIER SEKURITAS	35.281.800	Perorangan Indonesia	1,15%
9.	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	32.306.900	Perorangan Indonesia	1,05%
10.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	31.858.200	Perorangan Indonesia	1,03%
11.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	31.386.200	Institution - Foreign	1,02%
12.	PANIN SEKURITAS, PT	31.023.500	Institution - Foreign	1,01%
13.	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	28.898.900	Perseroan Terbatas	0,94%
14.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	27.000.000	Institution - Foreign	0,88%
15.	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.	26.737.100	Institution - Foreign	0,87%
16.	STATE STREET BANK-ISHARES MSCI INDONESIA ETF	25.583.100	Institution - Foreign	0,83%
17.	PT CEALMI KHIEZT INDONESIA	25.170.400	Institution - Foreign	0,82%

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
18.	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	22.175.900	Perseroan Terbatas	0,72%
19.	JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A INVESTMENT FDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	20.382.800	Institution - Foreign	0,66%
20.	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	20.000.000	Institution - Foreign	0,65%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 31 Desember 2024

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1.	PT TASPEN	414.504.700	Perseroan Terbatas	13,45%
2.	CITIBANK LONDON S/A EQ EMERGING DIVIDEND FUND	98.845.100	Institution - Foreign	3,21%
3.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	86.755.000	Institution - Foreign	2,82%
4.	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	84.059.900	Perorangan Indonesia	2,73%
5.	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC	41.313.590	Institution - Foreign	1,34%
6.	PANIN SEKURITAS, PT	40.999.700	Perseroan Terbatas	1,33%
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	31.386.200	Institution - Foreign	1,02%
8.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	30.014.800	Institution - Foreign	0,97%
9.	PT CEALMI KHIEZT INDONESIA	26.370.400	Perseroan Terbatas	0,86%
10.	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.	25.079.800	Institution - Foreign	0,81%
11.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	17.743.400	Institution - Foreign	0,58%
12.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	16.188.000	Perseroan Terbatas	0,53%
13.	RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANIES-889064000	14.983.983	Institution - Foreign	0,49%
14.	NTC-LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP	14.898.300	Institution - Foreign	0,48%
15.	PT CGS International Sekuritas Indonesia	14.866.600	Perorangan Indonesia	0,48%
16.	PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	14.000.000	Perorangan Indonesia	0,45%
17.	DP. BPD Jatim	13.180.100	Perseroan Terbatas	0,43%
18.	PT BCA SEKURITAS	13.000.000	Perorangan Indonesia	0,42%
19.	PT STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL	12.829.300	Perorangan Indonesia	0,42%
20.	BNYM RE PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM OF OHIO-2039927736	12.759.300	Institution - Foreign	0,41%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Bank Jatim per 1 Januari 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%

Untuk komposisi pemegang saham 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2024.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per 1 Januari 2024

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Lokal			
Perorangan	59.761	1.684613.407	11,219%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,479%
Yayasan	1	1.360.500	0,009%
Dana Pensiun	11	7.993.200	0,053%
Asuransi	3	11.987.400	0,080%
Bank	1	23.000	0%
Perseroan Terbatas	56	523.468.596	3,486%
Reksadana	5	18.864.411	0,126%
Sub Total	**59.844**	**2.248.336.514**	**94,452%**
Perorangan	37	1.843.900	0,012%
Badan Usaha Asing	151	831.195.686	5,535%
Sub Total	**188**	**833.039.586**	**5,547%**
TOTAL	**60.065**	**15.015.498.082**	**100%**

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim per 31 Desember 2024

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Lokal			
Perorangan	64.644	1.921.267.507	12,79523
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887
Yayasan	1	2.350.900	0,01566
Dana Pensiun	10	428.859.800	2,85611
Asuransi	3	25.107.800	0,16721
Bank	1	23.000	0,00015
Perseroan Terbatas	58	121.177.638	0,80702
Reksadana	8	19.215.725	0,12797
Sub Total	**64.764**	**14.452.150.352**	**96,24822**
Perorangan	19	380.200	0,00253
Badan Usaha Asing	110	562.967.530	3,74924
Sub Total	**129**	**563.347.730**	**3,75177**
TOTAL	**64.893**	**15.015.498.082**	**100**

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 1 Januari 2024

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	2.958.900	0,0197056%
2.	Tonny Prasetyo*	Direktur Kepatuhan	1.067.400	0,0071087%
3.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	327.600	0,0021817%
4.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	728.200	0,0048497%
5.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	24.200	0,0001612%
6.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	124.100	0,0008265%
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-
DEWAN KOMISARIS				
1.	Suprajarto*	Komisaris Utama	191.000	0,0012720%
2.	Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	-	-
3	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
4	Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
5	Adhy Karyono	Komisaris	-	-
TOTAL			**5.421.400**	**0,0361054%**

* Berhenti menjabat sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	3.651.300	0,0243169%
2.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	764.900	0,0050941%
3.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	952.300	0,0063421%
4.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	347.800	0.0023163%
5.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	446.800	0,0029756%
6.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	819.700	0,0054590%
7.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	508.500	0,0033865%
DEWAN KOMISARIS				
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
3.	Adhy Karyono	Komisaris	81.500	0,0005428%
4.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-
TOTAL			**7.572.800**	**0,0504333%**

Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.

Kepemilikan Saham Senior Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2024, Senior Manajemen Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank Jatim Per 31 Desember 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Institusi Lokal	120	11,673,163,245	83,45299%
Institusi Asing	110	562.967.530	3,74924%
Individu Lokal	64.644	1.921.267.507	12,79523%
Individu Asing	19	380.200	0,00253%
Total	**64.893**	**15.015.498.082**	**100%**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,13%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2024, Bank Jatim memiliki 1 (satu) entitas anak dan tidak memiliki Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama.

Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Antar Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) Oleh dan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 500/85/EKON-III/2024 Dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 063/043/DIR/NES/SHA Tanggal 08 Mei 2024, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Nomor 10 Tanggal 24 Agustus 2024 sebagaimana telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0244497 Tanggal 27 Agustus 2024, Bank Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.

Per 31 Desember 2024, dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum serta menunjuk Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-38/KO.14/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 Perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Bank Jatim saat ini selaku Perusahaan Induk PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam struktur Kelompok Usaha Bank (KUB).

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	5 Juli 1964
Jumlah Aset	Rp16.119.568.034.899 per 31 Desember 2024
Kepemilikan (%)	4,09%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Jl. Pejanggik No.30, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126 Telp : (0370) 636331 Fax : - Email : customercare@bankntbsyariah.co.id Web : www.bankntbsyariah.co.id

Struktur Grup Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

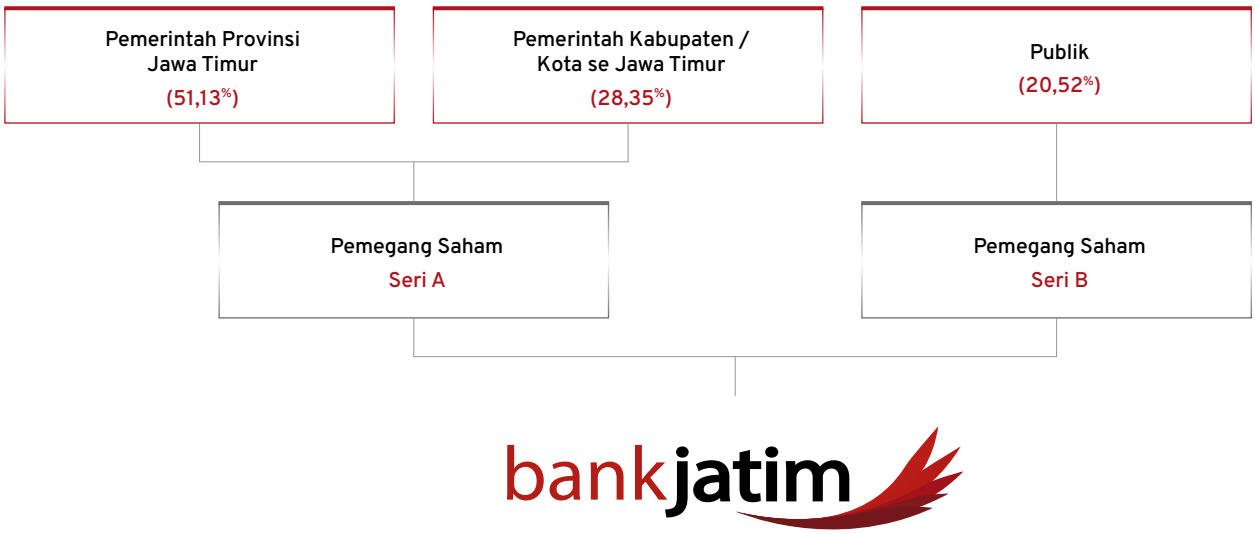

Kronologi Penerbitan Saham

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Publik Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Bank melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Informasi Kelompok Usaha Bank

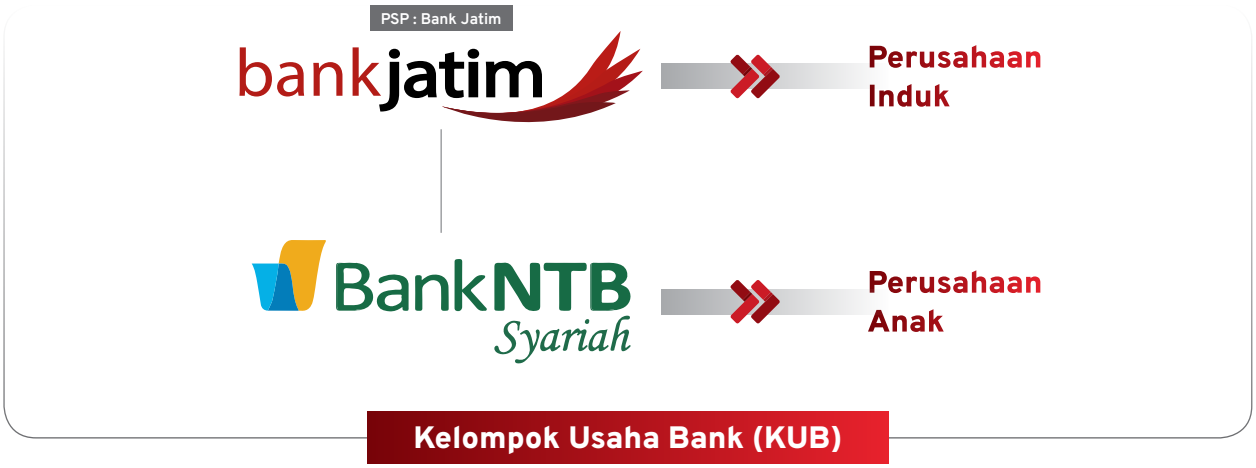

Dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, dalam struktur Kelompok Usaha Bank, Bank Jatim yang memiliki total aset yang lebih besar dan/atau Tingkat Kesehatan Bank yang lebih baik menjadi Perusahaan Induk PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Perusahaan Anak) serta berkewajiban: (i) Memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Perusahaan Anak; (ii) Memiliki bukti pengendalian terhadap Perusahaan Anak; (iii) Menyusun laporan keuangan secara konsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan Anak.

Sehubungan dengan susunan Pengurus Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim, terdapat 1 (satu) orang Pengurus di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang mendapatkan penugasan langsung dari Bank Jatim sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nama	Jabatan di Bank Jatim	Jabatan di KUB
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	H. Zainal Fanani	-	Komisaris Utama Independen

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan
Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologi Penerbitan Saham Bank Jatim

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-
2.	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430
3.	2016	MESOP *Exercise* II 2016	Saham Seri B	250	409
4.	2017	MESOP *Exercise* I 2017	Saham Seri B	250	450
5.		MESOP *Exercise* II 2017	Saham Seri B	250	450 409
6.	2018	MESOP *Exercise* I 2018	Saham Seri B	250	450 409
7.		MESOP *Exercise* II 2018	Saham Seri B	250	409 599
8.	2019	MESOP *Exercise* I 2019	Saham Seri B	250	409 599
9.		MESOP *Exercise* II 2019	Saham Seri B	250	450 409 599
10.	2020	MESOP *Exercise* I 2020	Saham Seri B	250	409 599

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	-	-	-
	2.983.537.000	14.917.684.982	3.729.421.245.500	1.282.920.910.000
	27.372.600	14.945.057.582	3.736.264.395.500	11.195.393.400
	1.241.600	14.946.299.182	3.736.574.795.500	558.720.000
	1.800.500	14.974.591.382	3.743.647.845.500	810.225.000
	26.491.700			10.835.105.300
	297.700	14.975.852.582	3.743.963.145.500	133.965.000
	963.500			394.071.500
	365.400	14.978.134.982	3.744.533.745.500	149.448.600
	1.917.000			1.148.283.000
	48.500	14.993.772.982	3.748.443.245.500	19.836.500
	15.589.500			9.338.110.500
	1.062.100	15.002.370.582	3.750.592.645.500	477.945.000
	741.500			303.273.500
	6.794.000			4.069.606.000
	3.163.900	15.015.498.082	3.753.874.520.500	1.294.035.100
	9.963.600			5.968.196.400

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Jatim belum menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Nama KAP	Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Jaringan Asosiasi	PKF International
Alamat KAP	UOB Plaza Lantai 30 dan 42, Jl. M.H. Thamrin Lot 8 – 10, Jakarta Pusat
Nama AP	Ary Daniel Hartanto
Periode Penugasan KAP	Periode ke 6
Periode Penugasan AP	Periode ke 4
Jasa Audit	Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Unit Usaha Syariah dan Entitas Anak
***Fee* Audit**	Rp1.875.000.000
Jasa Non Audit	Tidak memiliki jasa non audit
***Fee* Non Audit**	Tidak terdapat *fee* non audit

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Pemeringkat Efek	**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)** Panin Tower-Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 Telp : (021) 727 82380 Fax : (021) 727 82370 Web : www.pefindo.com Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang.
	KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220 Telp : (021) 5795 0155 Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang.
Biro Administrasi Efek	**PT DATINDO ENTRYCOM** Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp : (021) 3508077 Fax : (021) 3508078 Jasa yang diberikan: Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
Penjamin Pelaksana Efek	**PT BAHANA SEKURITAS** Graha Niaga, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp : (021) 250 5678 Fax : (021) 250 5087 Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten.
	PT MANDIRI SEKURITAS Plaza Mandiri, Lantai 28-29 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia Telp : (021) 526 5678 Fax : (021) 526 505 Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten.
Kustodian	**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA** Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52– 53, Jakarta 12190 Telp : (021) 515 2855 Fax : (021) 5299 1199 Web : www.ksei.co.id Jasa yang diberikan: Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya.
Notaris	**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.** Jl. Kebon rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia Telp : (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822 Fax : (031) 352 2311 Jasa yang diberikan: Membuat Akta Ringkasan Risalah RUPS dan Akta Risalah RUPS.

Penghargaan dan Sertifikasi

No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
1.	*Best Public Relation in Corporate Strategy to Increase Credit Distribution Growth kategori Regional Bank*	Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2024	Warta Ekonomi	25 Januari 2024
2.	Bank Daerah Peduli UMKM	Hari Pers Nasional 2024	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	01 Februari 2024
3.	*Top* BUMD *with Corporate Strategy to Increase Credit Distribution Growth* kategori BPD	Top BUMD Award 2024	Warta Ekonomi	05 Maret 2024
4.	Platinum Awards Score 90,50 *The Best Corporate Secretary & Communication* kategori Asset lebih dari 100 Triliun	Indonesia Corporate Secretary & Communication Awards (ICCA) ke IX	Economic Review	28 Maret 2024
5.	Peringkat I Best Bank Umum Konvensional 2024 kategori Aset 100 Triliun ke Atas	13th Infobank - Isentia Digital Brand Recognition 2024	Infobank	01 April 2024
6.	Peringkat I Best KPR Bank Umum Konvensional 2024			
7.	Peringkat I Best Tabungan Bank Umum Konvensional 2024			
8.	Peringkat I *Best Internet Banking* Bank Umum Konvensional 2024			
9.	Peringkat I *Best Mobile Banking* Bank Umum Konvensional 2024			
10.	Peringkat II *Best Debit Card* Bank Umum Konvensional 2024			
11.	Peringkat II *Best* Deposito Bank Umum Konvensional 2024			
12.	Peringkat II *Best Wealth Management* Bank Umum Konvensional 2024			
13.	*The Best IT Leadership* 2024 (*Local Banking Industries*)	Digital Technology & Innovation Awards 2024	itech	04 April 2024
14.	*The Best Digital Technology Project (Local Banking Industries)*			
15.	*The Best Chief Information & Digital Officer of The Year (Local Banking Industries)*			
16.	Tokoh Inspirasi "Busrul Iman"	HUT Beritajatim.com 18 Tahun	Beritajatim.com	02 Mei 2024
17.	*The Best Human Capital for Contributing to Regional Income Through Digital Financial Service Programs (Category Regional Bank)*	Indonesia Human Capital Awards 2024	Warta Ekonomi	16 Mei 2024







No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
18.	*Best Leader for Transformation Progress Accelaration to Optimizing Market Potential* (*Category* KBMI2 BPD)	Indonesia Financial Top Leader Awards 2024	Warta Ekonomi	16 Mei 2024
19.	Platinum Plus Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Terbaik 2024	Transparansi dan Penurunan Emisi korporasi Terbaik 2024	Investortrust.id dan Bumi Global Karbon (BGK) Foundation	29 Mei 2024
20.	*Excellent for The Financial Performance during* September 2022-2023	The Asian Post Best Regional Champion 2024	The Asian Post (infobank media group)	31 Mei 2024
21.	*The Indonesian Living Legend Companies & Brand* 2024	The Indonesian Living Legend Companies & Brand 2024	Majalah SWA	10 Juni 2024
22.	*Top Bank* 2024 kategori KBMI 2	5th Anniversary Indonesia Top Bank Awards 2024	The Iconomics	20 Juni 2024
23.	The 1st Best - *Social Media*	21st Infobank-MRI Banking Service	Infobank	02 Juli 2024
24.	The 1st Best - Layanan Email			
25.	The 2nd Best - ATM			
26.	10 Consecutive Years in Services Excellence Regional Bank	21st Infobank-MRI Banking Service	Infobank	02 Juli 2024
27.	Best Bank kategori BPD KBMI II (Modal Inti >6T-14T)	Best Bank 2024	Investortrust	11 Juli 2024
28.	BUMD Inovatif dan Ekspansif	Radar Surabaya Award 2024	Radar Surabaya	12 Juli 2024
29.	Perusahaan Pendukung Pengembangan Media Lokal	Jatim Media Summit 2024	Beritajatim.com X Suara.com	25 Juli 2024
30.	Transformasi Digital untuk Masyarakat	Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024	Berita Satu/ B Universe	25 Juli 2024
31.	Dunia Usaha Peduli Anak	Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur 2024	Pemprov Jatim	26 Juli 2024
32.	*Emiten High Deviden*	Apresiasi Emiten 2024	Tempo IDN	26 Juli 2024
33.	Apresiasi Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Pembayaran non tunai melalui QRIS pada Sistem E-Ticketing Transjatim	Peresmian Operasional Bus Transjatim Koridor IV	Dishub Pemprov Jatim	9 Agustus 2024
34.	Busrul Iman-Direktur Utama Bank Jatim atas Rekor Bank Daerah dengan Akad Kredit Konsumer kepada Debitur Terbanyak	HUT ke-63 Tahun Bank Jatim	MURI Indonesia	24 Agustus 2024
35.	Peringkat I Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Seminar	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur	27 Agustus 2024
36.	Program Inovatif Untuk Negeri	Merdeka Award 2024	Merdeka.com	19 September 2024
37.	*Best Digitalization of Regional Banking Finance*	CNN Award 2024	CNN	25 September 2024
38.	*Outstanding Human Capital Transformation*			







No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
39.	Pemenang dalam kategori BUMD Keuangan	Annual Report Award (ARA) 2023	Komite Nasional Kebijakan Governansi (KMKG)	7 Oktober 2024
40.	*Best Regional Banks for ESG Investing*	CNBC Indonesia Awards 2024: Best Regional Banks	CNBC	8 Oktober 2024
41.	*The Most Growth* ATM Bersama	Members Meeting & Awarding Night ATM Bersama	Artajasa	18 Oktober 2024
42.	Direktur Utama Bank Jatim Atas Dukungannya Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mental	Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024	Pemprov Jatim	18 Oktober 2024
43.	Top 20 *Financial Institution* 2024 kategori Bank Beraset Rp100 Triliun S.D <Rp200 Triliun berpredikat SANGAT BAGUS	Top 20 Financial Institution 2024	The Finance	22 Oktober 2024
44.	Bapak Edi Masrianto sebagai *Best* CFO *Category* Bank versi *The Finance*			
45.	*Best Issuer* Bank (ATM)-*Platinum Award*	Prima Awards 2024	PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima)	24 Oktober 2024
46.	Piagam Penghargaan Atas Sinergitas Dalam Meningkatkan PKB dan BBNKB	62th Bapenda Jatim	Gubernur Jawa Timur	02 November 2024
47.	BUMD Peduli Penyiaran	Anugerah Penyiaran KPID	KPID Jatim	12 November 2024
48.	*The Best CEO Special Mention Outstanding Internasional Banking Activities/ Remittance Transaction*	TOP CEO Indonesia Awards 2024	Tempo IDN	15 November 2024
49.	*Gold Rank*	Asia Sustainability Reporting Rating 2024	NCCR	21 November 2024
50.	Akselerator Pengembangan UMKM	detikjatim Awards 2024	detikjatim	25 November 2024
51.	*Bankers of The Year* 2024	Infobank Top 100 CEO & The 200 Future Leader Forum 2024	Infobank	29 November 2024
52.	BUMD yang Berkolaborasi Terhadap Pelaksanaan Program-Program Sosial di Jawa Timur	Puncak Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Pemprov Jatim	3 Desember 2024
53.	BPS/BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik Nomor 1 (kategori BPD-UUS)	Annual Meeting dan Awarding Mitra Penghimpunan BPKH Tahun 2024	BPKH	13 Desember 2024
54.	BPS/BPIH Pendaftar Haji Nomor 2 (kategori BPD-UUS)			
55.	Rewarding Umroh Pencapaian Terbaik Semerster Dua (kategori BPD)			
56.	*Indonesia CEO Excellence 2024 for Fostering Business Transformation to Create Positive Growth, Category Regional Bank* 4	Indonesia CEO Excellence 2024	Warta Ekonomi	19 Desember 2024
57.	Busrul Iman Direktur Utama Bank Jatim: *Visionary and Economic Pillars of Regional Growth*	Pasca Award 2024	Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga	21 Desember 2024



Sertifikasi

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Validasi:
18 Desember 2023 – 17 Desember 2026

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
PT TUV Nord Indonesia



ISO/IEC 27001:2022

Validasi:
15 Oktober 2022 – 20 Oktober 2025

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Indonesia



ISO/IEC 20000-1:2018

Validasi:
10 Agustus 2023 – 09 Agustus 2026

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Indonesia



Informasi yang Tersedia di Website

Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi website perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut;



KEBUTUHAN ANDA

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.



PROFIL

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.



KARIR

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.



MITRA UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.



INTERNET BANKING

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal Internet Banking.



DAFTAR *ONLINE*

Berisi tentang pilihan e-form kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.



Informasi	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia


Pertumbuhan per Sektor Ekonomi
Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan
bankjatim

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

04



Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 dihadapkan dengan berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan kondisi geopolitik akibat berlanjutnya konflik Rusia - Ukraina, serta kembali terpilihnya Presiden Donald Trump dengan kebijakan *America First.* Hal tersebut telah berisiko meningkatkan fragmentasi perdagangan dan investasi dunia serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah ketegangan geopolitik dan kebijakan yang mempengaruhi hubungan internasional, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 mencapai 3,2%. Negara-negara maju mengalami pertumbuhan yang relatif lambat, yakni sebesar 1,7%, sementara negara-negara berkembang, meskipun menghadapi tantangan serupa, dapat tumbuh lebih tinggi dengan angka 4,2%. Di sisi lain, kawasan Timur Tengah dan Asia, yang juga menghadapi sejumlah tantangan politik dan ekonomi, mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,4%, meskipun ada ketegangan yang masih berlanjut dalam beberapa wilayah.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Wilayah	WEO Oktober 2024	WEO Januari 2025		
		2024	2025	2026
Ekonomi Global	**3,2**	**3,2**	**3,3**	**3,3**
Negara Maju	**1,8**	**1,7**	**1,9**	**1,8**
Amerika	2,8	2,8	2,7	2,1
Eropa (Euro Area)	0,8	0,8	1,0	1,4
Jepang	0,3	(0,2)	1,1	0,8
Inggris	1,1	0,9	1,6	1,5
Negara Berkembang	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,3**
China	4,8	4,8	4,6	4,5
India	7,0	6,5	6,5	6,5
Timur Tengah dan Asia Tengah	**2,4**	**2,4**	**3,6**	**3,9**

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), International Monetary Fund (IMF), Januari 2025

Divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan fragmentasi ekonomi dan perdagangan global ke depan. Laporan World Economic Outlook oleh IMF periode Januari 2025 merevisi pertumbuhan ekonomi ekonomi negara maju, termasuk Jepang dan Inggris menjadi lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Namun demikian, perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap kuat seiring perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang disertai dengan perbaikan permintaan domestik dan inflasi. Hal tersebut berdampak terhadap ekspektasi pasar terhadap suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) yang diharapkan lebih rendah dari estimasi sebelumnya.

Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah dinamika kondisi perekonomian global, kinerja ekonomi nasional terbilang resilien meskipun relatif mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi nasional tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,03% didorong permintaan domestik khususnya dari sektor rumah tangga, serta dukungan bauran kebijakan ekonomi yang responsif.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)

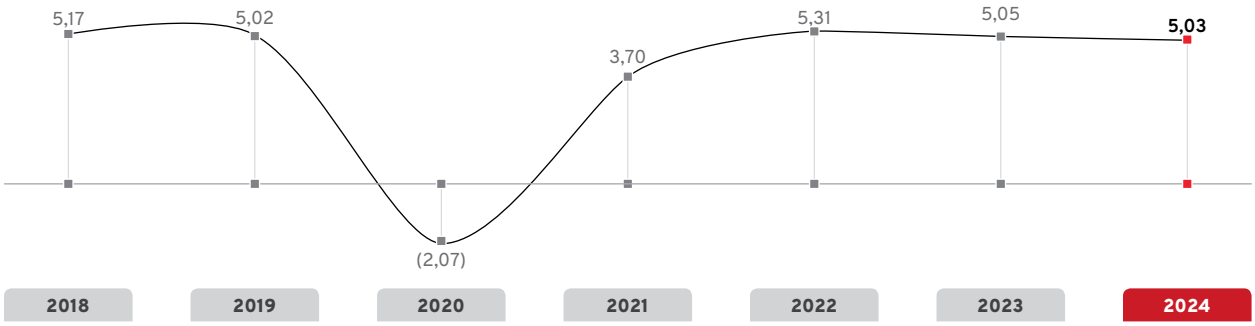

Distribusi PDB (%)

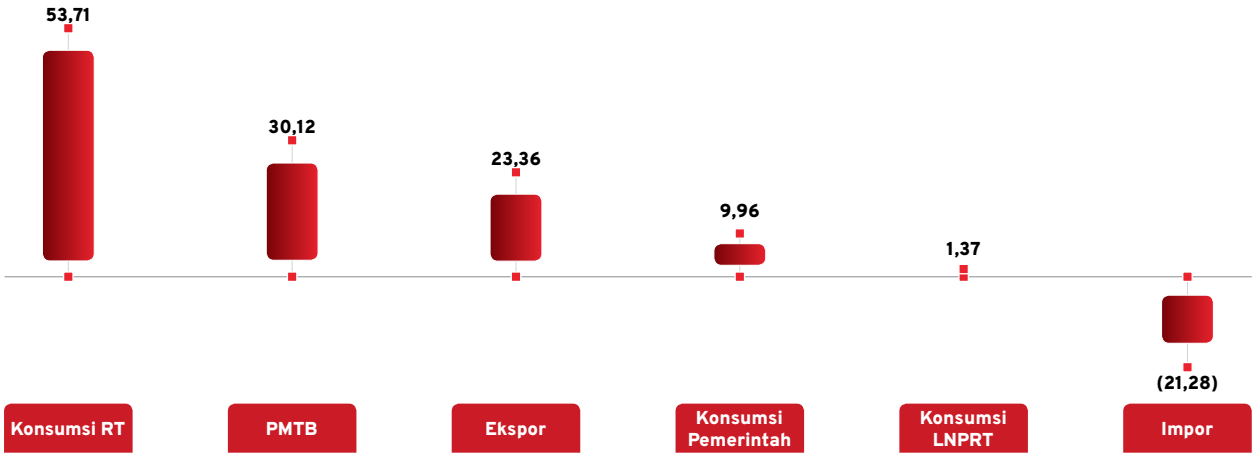

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2025

Struktur perekonomian nasional masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan dan penggalian. Secara kumulatif, seluruh sektor ekonomi tumbuh positif meskipun pada beberapa sektor mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor ekonomi Jasa Lainnya, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca.

Pertumbuhan per Sektor Ekonomi

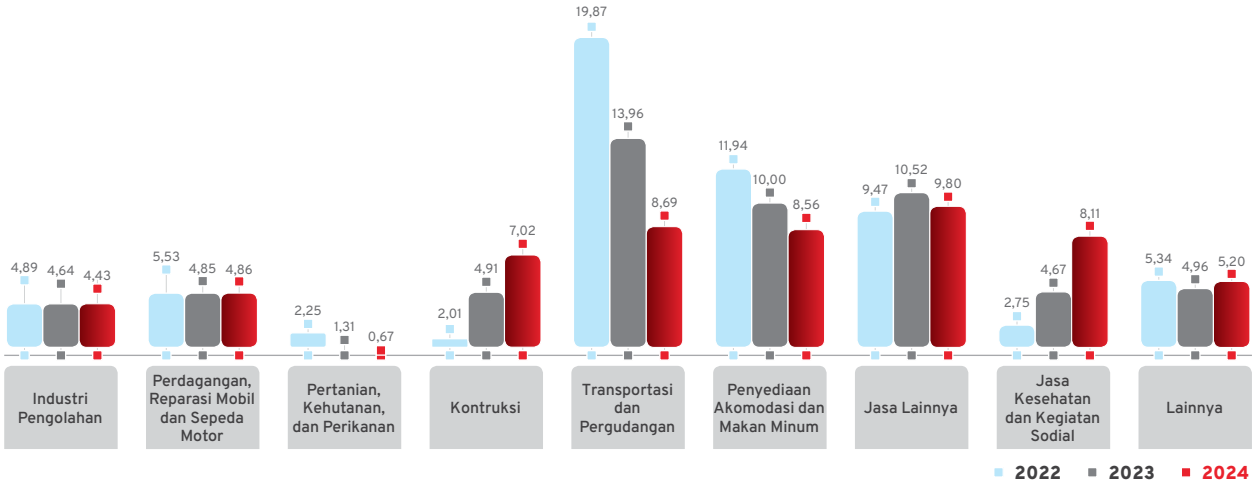

5 (lima) Sektor Ekonomi dengan Komposisi Terbesar

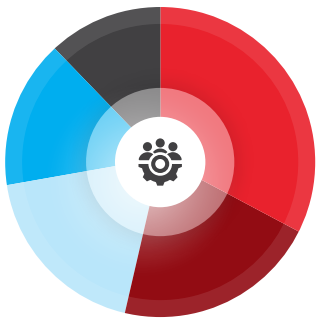

- **20,27%** Industri Pengolahan
- **13,02%** Perdagangan Besar dan Eceran
- **11,33%** Pertanian Kehutanan dan Perikanan
- **9,77%** Kontruksi
- **7,39%** Pertambangan dan Galian

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2025

Stabilitas perekonomian nasional juga ditopang oleh kinerja inflasi yang terjaga rendah, tercatat sebesar 1,57% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 2,61%. Selain itu, terjaganya ketahanan eksternal juga turut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 4,34% (ptp), namun masih lebih baik dibandingkan penurunan nilai tukar mata uang negara lainnya, seperti Won Korea, Peso Mexico, Real Brazil, Ten Jepang, dan Lira Turki

Sumber: Kajian Stabilitas Keuangan, Bank Indonesia, Februari 2025

Analisis Industri Perbankan

Stabilitas sistem keuangan (SKK) nasional juga dikontribusikan oleh ketahanan industri perbankan. Ketahanan industri perbankan tercermin pada kinerja intermediasi yang tinggi, kualitas kredit yang terjaga, serta kinerja permodalan yang relatif kuat, disertai dengan rasio NPL yang berangsur membaik dari tahun ke tahun. Kinerja industri perbankan secara umum adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Perbankan Nasional

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Intermediasi					
Kredit Perbankan	Rp7.827,15 triliun	Rp7.090,24 triliun	Rp6.423,56 triliun	Rp5.768,59 triliun	Rp5.481,56 triliun
	10,39% yoy	10,38% yoy	11,35% yoy	5,24% yoy	(2,41%) yoy

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
DPK Perbankan	Rp8.837,24 triliun	Rp8.457,93 triliun	Rp8.153,59 triliun	Rp7.479,46 triliun	Rp6.665,39 triliun
	4,48% yoy	3,73% yoy	9,01% yoy	12,21% yoy	11,11% yoy
Permodalan					
CAR Perbankan	26,76%	27,75%	25,62%	25,66%	23,89%
Suku Bunga					
BI *Rate*	6,00%	6,00%	5,50%	3,50%	3,75%
Rasio LJK					
Risiko Kredit					
NPL *Gross*	2,08%	2,19%	2,44%	3,00%	3,06%
Risiko Likuiditas					
LDR	89,05%	84,11%	78,98%	77,49%	82,54%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024 (data diolah)

Kredit perbankan tahun 2024 tumbuh sebesar 10,39% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 10,38% (yoy), mencerminkan kekuatan dan daya tahan sektor perbankan Indonesia yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Demikian pula, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh 4,48%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3,73% (yoy), mencerminkan preferensi masyarakat terhadap instrumen simpanan yang lebih likuid di tengah dinamika ekonomi yang berlangsung.

Seiring dengan pertumbuhan kredit dan DPK, sektor perbankan Indonesia juga menunjukkan kinerja yang solid dalam hal rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR). Pada tahun 2024, CAR perbankan tercatat sebesar 26,76%, sedikit menurun dibandingkan 27,75% pada tahun 2023. Penurunan ini, meskipun minor, antara lain dipengaruhi oleh ekspansi kredit yang agresif, peningkatan aset yang lebih cepat dari modal, serta kondisi ekonomi yang terus berubah.

Di tengah dinamika tersebut, sektor perbankan Indonesia berhasil menjaga stabilitas kualitas kreditnya. NPL *gross* perbankan Indonesia pada tahun 2024 tercatat stabil di angka 2,08%, mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,19%. Hal ini menunjukkan ketahanan sektor perbankan, meskipun ada tantangan ekonomi yang terus muncul. Penurunan rasio NPL ini mencerminkan keberhasilan bank-bank Indonesia dalam mengelola risiko kredit dengan baik, didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat dan inovasi dalam manajemen risiko. Meskipun demikian, penting bagi bank untuk tetap menjaga kualitas kredit dan tetap waspada terhadap potensi risiko yang dapat timbul seiring dengan perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global.

Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Dibandingkan *peer* industri perbankan nasional dan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI), pertumbuhan kinerja Bank Jatim adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim dibandingkan BPD SI dan Industri Perbankan Nasional

Kinerja	Bank Jatim (Rp Miliar)			BPD SI (Rp Miliar)			Industri Perbankan Nasional (Rp Miliar)		
	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan (yoy)	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan (yoy)	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan (yoy)
Aset	102.074	103.855	(1,72%)	1.021.878	985.415	3,70%	12.460.955	11.765.838	5,91%
Kredit	64.057	54.761	16,98%	645.772	606.680	6,44%	7.827.148	7.090.243	10,39%
DPK	77.496	78.197	(0,90%)	752.685	730.333	3,06%	8.837.242	8.457.929	4,48%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2024 (data diolah)

Seiring dengan stabilitas industri perbankan nasional, kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang tahun 2024 juga terbilang solid. Meskipun kinerja aset Bank Jatim mengalami penurunan sebesar 1,72% terdampak oleh penurunan komponen DPK, namun kinerja penyaluran kredit Bank mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 16,98% di atas industri perbankan maupun *peer* BPD SI. Dari sisi rasio keuangan, meskipun beberapa komponen cenderung lebih rendah dibandingkan industri maupun *peer* BPD SI, namun secara umum rasio kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang tahun 2024 tetap terjaga.

Pada Desember 2024 rasio CASA dan NIM Bank Jatim masing-masing sebesar 65,14% dan 5,86%, lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan maupun BPD SI. Bank Jatim menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dalam pengelolaan dana murah (CASA) maupun dalam menghasilkan pendapatan (NIM). Kedua rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan nasional dan BPD SI menunjukkan bahwa Bank Jatim memiliki keunggulan kompetitif, yang dapat memberikan dampak positif pada profitabilitas dan daya saingnya di pasar perbankan.

Tabel Rasio Keuangan Bank Jatim dibandingkan BPD SI dan Perbankan Nasional

Rasio	Desember 2024			Desember 2023		
	Bank Jatim	BPD SI	Industri Perbankan	Bank Jatim	BPD SI	Industri Perbankan
Current Account Saving Account (CASA)	65,14%	54,25%	63,39%	63,61%	55,75%	63,04%
Net Interest Margin (NIM)	5,86%	5,24%	4,72%	5,57%	5,52%	4,92%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,45%	2,48%	2,08%	2,49%	2,18%	2,19%
Return on Assets (ROA)	1,60%	1,76%	2,72%	1,87%	1,98%	2,78%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,49%	25,77%	26,76%	25,71%	25,91%	27,75%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,05%	85,91%	89,05%	70,03%	83,03%	84,11%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	81,89%	81,13%	81,45%	77,27%	78,38%	78,94%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2024 (data diolah)



Tinjauan Operasional

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank meliputi strategi jangka panjang (*corporate plan*), strategi jangka menengah dan pendek *(business plan*) bank.

Strategi Jangka Panjang

Bank Jatim memiliki rencana strategis jangka panjang dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) 2024-2028. Dalam mendukung tujuan, sasaran strategis, dan *gap* dalam pencapaian visi, maka arah kebijakan Bank adalah:

1. Internalisasi *corporate culture* yang berlaku di Bank Jatim.
2. Pertumbuhan organik dan anorganik dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) atau lainnya dalam mencapai visi Bank.
3. Optimalisasi fungsi intermediasi dengan melakukan redesain perkreditan baik dari organisasi, proses bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen kinerja.
4. Penyaluran kredit produktif secara selektif sesuai dengan sektor ekonomi yang potensi di Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan profitabilitas Bank melalui peningkatan rasio CASA, perbaikan kualitas kredit, layanan keuangan berkelanjutan, devisa, dan pengembangan produk lain berbasis digital serta *customer centric*.
6. Pemenuhan dana usaha Unit Usaha Syariah dan pengembangan bisnis syariah sesuai dengan regulasi POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
7. Peningkatan pelayanan berbasis digital dan membangun ekosistem Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Strategi utama dikonsentrasikan pada 43 inisiatif strategis penguatan dan pengembangan yang mencakup inisiatif strategi Bank Jatim dan Unit Usaha Syariah. Inisiatif strategis dipetakan dalam 7 (tujuh) bidang bisnis, 3 (tiga) bidang *enabler* dan dieksekusi 1(satu) fase sebagai penguatan kapabilitas dan kapasitas serta 1 (satu) fase dalam percepatan implementasi dan pertumbuhan bisnis.

Gambar *Grand Roadmap*

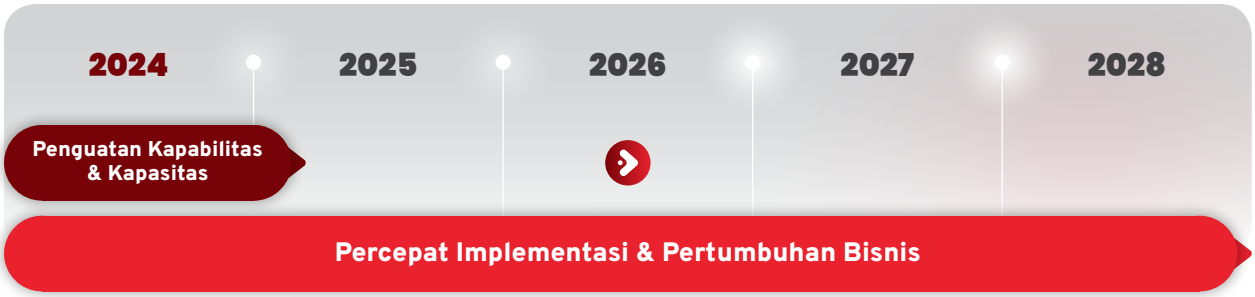

Sasaran jangka panjang Bank yang ditetapkan dalam suatu strategi bisnis sesuai *Corporate Plan* 2024-2028. Strategi bisnis Bank dalam 5 (lima) tahun mendatang terbagi dalam 7 (tujuh) bidang bisnis dan 3 (tiga) bidang *enabler.*

Gambar Strategi Bisnis



Eksekusi strategi bisnis diturunkan dalam inisiatif strategis yang dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu *Continuously Competency Enhancement* dan *Selective Market Capture Acceleration.*

Gambar Inisiatif Strategis

Selective Markt Capture Acceleration

Ritel & UMKM

13. Penyempurnaan *value proposition* dan *competitive advantage* produk dan standar layanan kredit ritel & UMKM sesuai prinsip *sustainable finance*/ konsum er non-ASN **[RKM-1] [KSR-1]**
14. Intensifikasi pemasaran dan penjualan produk kredit ritel & UMKM/konsum er non-ASN sesuai potensi sektoral dan segmen area Kantor Cabang **[RKM-1] [KSR-2]**
15. Perluasan aliansi fintech/eCommerce dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMD dan komunitas **[RKM-3] [KSR-3]**

Konsumer

Komersial & Korporasi

16. Percepatan *sales* kredit menengah dan korporasi pada sektor dan target *market* terseleksi **[KSK-1]**

Dana

17. Penyempurnaan *competitive advantage* produk dan standar layanan (DPK ritel/*priority banking*) **[DNA-1]**
18. Perluasan dan intensifikasi program pemasaran dan penjualan produk dana **[DNA-2]**
19. Percepatan pengembangan *branchless banking* (berbasis kartu dan gadget/*cardless*) **[DNA-3]**
20. Pengembangan aliansi *fintech/ eCommerce* dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas (Jawa Timur dan luar Jatim terseleksi) **[DNA-4]**

Treasury* dan *International Banking

21. Optimasi bisnis *treasury* dan lisensi bank devisa (peningkatan pendapatan diluar margin intermediasi) **[TRI-1]**

Aksi Korporasi

22. Meningkatkan pertumbuhan volume usaha Bank secara anorganik melalui penyertaan modal dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) **[KRP-1]**

Continously Competency Enhancement

Human Capital, Culture, & Performance Management

1. Intensifikasi internalisasi *corporate culture* dan pengembangan turunannya (*sales, credit, risk & compliance*, digital, dan *performance based culture*) **[HCM-1]**
2. Pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil serta, pengembangan program kesejahteraan pegawai **[HCM-2]**
3. Penyempurnaan manajemen *Human Capital* dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner* **[HCM-3]**
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung **[HCM-4]**

Organisasi & *Information Technology*

5. Penyempurnaan struktur organisasi lanjutan (*business & customer centric*) **[OIT-1]**
6. Penataan ulang peran dan fungsi cabang di dalam dan luar Jatim (pengembangan sentra perkreditan, jasa, *priority* dan *institutional banking*) **[OIT-2]**
7. Percepatan pengembangan digitalisasi serta IT *security* **[OIT-3]**
8. Perlindungan data pribadi nasabah **[OIT-4]**
9. Pembentukan fungsi atau tim khusus untuk kajian sektor industri potensial **[OIT-5]**

Governance, Risk, & Compliance

10. Penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan/pedoman **[GRC-1]**
11. Penyusunan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang menjadi fokus industri Bank **[GRC-2]**
12. Pengembangan Portofolio *Risk Management* untuk optimalisasi proses kredit berdasarkan prinsip lingkungan, sosial, & tata kelola **[GRC-3]**

Strategi Jangka Menengah

Dalam jangka menengah tahun 2025-2026, *grand roadmap strategy* berada pada fase Percepatan Implementasi dan Pertumbuhan Bisnis. Pada fase ini ekspansi usaha dilakukan dengan memanfaatkan kapabilitas yang telah ditingkatkan pada tahun pertama. Target jangka menengah meliputi:

1. Intensifikasi internalisasi *corporate culture* dan pengembangan turunannya.
2. Pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil bisnis.
3. Penyempurnaan manajemen *Human Capital* dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner*.
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung.
5. Penyempurnaan struktur organisasi lanjutan beserta turunannya.
6. Percepatan pengembangan digitalisasi proses bisnis dan *supporting.*
7. Penyempurnaan *value proposition* dan *competitive advantage* produk dan standar layanan kredit ritel dan UMKM/konsumer non-ASN.
8. Intensifikasi pemasaran dan penjualan produk kredit ritel dan UMKM/konsumer non-ASN sesuai potensi sektoral dan segmen area Kantor Cabang.
9. Percepatan *sales* kredit menengah dan korporasi pada sektor dan target *market* terseleksi.
10. Penyempurnaan *competitive advantage* produk dan standar layanan (DPK ritel/*priority banking).*
11. Percepatan pengembangan *branchless banking* (berbasis kartu dan *gadget/cardless*).
12. Pengembangan aliansi *fintech/eCommerce* dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas (Jawa Timur dan luar Jatim terseleksi).
13. Optimasi bisnis *treasury* dan lisensi bank devisa (peningkatan pendapatan diluar margin intermediasi).
14. Strategi pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan, serta pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB).

Strategi Jangka Pendek

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini manajemen telah merumuskan fokus strategis tahun 2024 yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penerapan strategi *Perfect-I* yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi *system core banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif serta peningkatan keamanan sistem TI
2. Dalam rangka peningkatan kinerja UUS sesuai POJK No. 12/POJK/2023, Bank Jatim menerapkan strategi *Dual Banking Leverage Model* (DBLM).
3. Strategi pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal kepada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank.
4. Rencana penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan menerbitkan obligasi.
5. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efektifitas KPI).
6. Transformasi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia *(Human Capital Transformation)* dan *Digital Banking.*
7. Optimalisasi forum kebijakan dan prosedur agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam pembahasan ketentuan internal.
8. Merencanakan jaringan kantor dan layanan terutama kantor cabang baru serta memperbanyak jaringan elektronik di lokasi-lokasi yang memiliki potensi.
9. Percepatan pertumbuhan kredit yang didukung oleh 5 (lima) Pilar Transformasi Bank Jatim.
10. Meningkatkan transaksi *trade finance.*
11. Meningkatkan perolehan dana murah dalam rangka meningkatkan CASA.
12. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan Program Pemerintah, Bank Jatim senantiasa meningkatkan strategi pemasarannya melalui kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan tema Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada nasabah kategori/kelompok tertentu.

Bank Jatim sebagai salah satu BPD yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Number of Account* (NoA) dalam jumlah besar turut mengapresiasi nasabah dengan mengadakan kegiatan undian berhadiah pada tabungan SIKLUS dan SIMPEDA.

Bank Jatim juga konsisten di dalam kegiatan *sponsorship* yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun swasta, melakukan promosi melalui media luar ruang terbuka seperti videotron dan *billboard* yang bertujuan membangun *corporate image*, *product image* dan *awareness* nasabah untuk pertumbuhan DPK dan NoA Bank Jatim.

Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan Dinas baik di level Kementerian, Provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan layanan jasa keuangan baik kepada ASN dan Non ASN, serta melakukan pengembangan produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Jatim terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur. Kolaborasi tersebut di antaranya mengakselerasi penggiatan transaksi non tunai khususnya penggunaan fasilitas *Cash Management System* (CMS) oleh Satuan Kerja (Satker) pengelola APBN, Pengembangan *dashboard Virtual Account*, Penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* pada aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPD), Bank Jatim pun telah menjadi BPD Pionir Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Strategi lainnya dilakukan di antaranya peningkatan fitur *mobile banking* dan *internet banking* korporat, khususnya transaksi *payment*. Pengembangan digitalisasi lainnya interkoneksi dengan memanfaatkan *Application Programming Interface*/API (*Open Banking*) untuk pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan memperbanyak sinergi ekosistem bekerjasama dengan perbankan/*fintech*, dalam upaya meningkatkan volume kerjasama dengan Mitra Kelembagaan.

Pangsa Pasar

Kinerja Bank Jatim dalam menghadapi persaingan industri perbankan daerah (BPD SI) dan perbankan nasional cenderung fluktuatif. Dibandingkan dengan industri perbankan daerah, pangsa pasar kinerja keuangan utama Bank Jatim positif pada komponen penyaluran kredit, sementara pangsa pasar komponen aset dan penghimpunan DPK cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2024	Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	BPD SI	1.021.878	985.415	36.463
	Bank Jatim	102.074	103.855	(1.781)
	Pangsa Pasar (%)	**9,99%**	**10,54%**	**(0,55%)**
Jumlah Dana Pihak Ketiga	BPD SI	752.685	730.333	22.352
	Bank Jatim	77.496	78.197	(701)
	Pangsa Pasar (%)	**10,30%**	**10,71%**	**(0,41%)**
Jumlah Kredit yang diberikan	BPD SI	645.772	606.680	39.092
	Bank Jatim	64.057	54.761	9.296
	Pangsa Pasar (%)	**9,03%**	**9,92%**	**0,89%**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2024 (data diolah)

Pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan BPD SI pada periode Desember 2024 menunjukkan perubahan baik dari segi aset maupun penyaluran kredit. Pangsa pasar aset dan DPK pada tahun 2024 masing-masing tercatat sebesar 9,99% dan 10,30%. Terdapat penurunan pada pangsa pasar aset dan DPK dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh turunnya giro, yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dan Dinas, serta persaingan suku bunga dengan kompetitor.

Meskipun demikian, Bank Jatim berhasil mencatatkan peningkatan pangsa pasar kredit sebesar 0,89%, mencapai 9,03% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Bank Jatim dalam memperkuat posisinya di pasar kredit, meskipun di tengah kompetisi yang semakin ketat. Fokus pada ekspansi kredit yang terarah, inovasi layanan, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam strategi pertumbuhan kredit Bank Jatim.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI Desember Tahun 2024

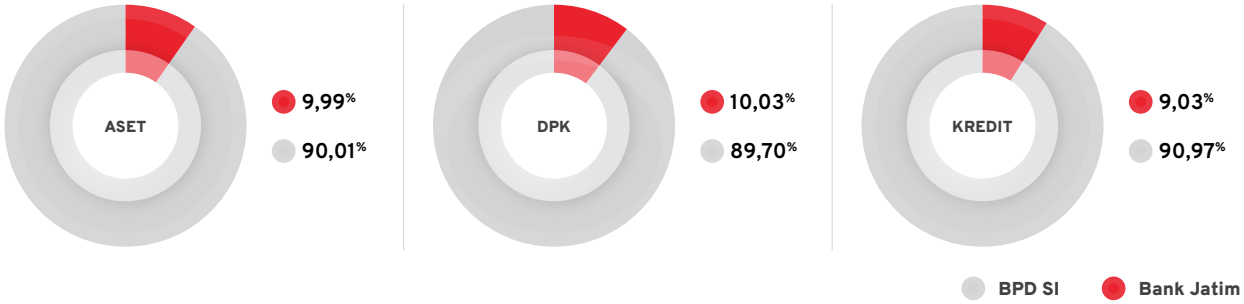

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI Desember Tahun 2023

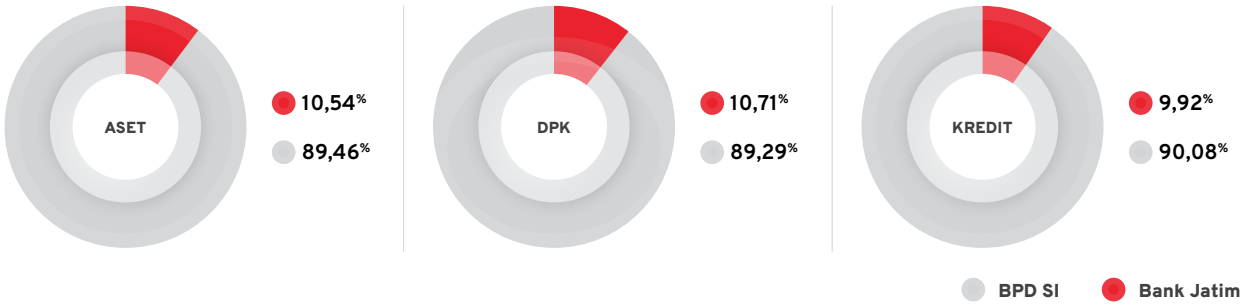

Kondisi yang sama juga terjadi pada pangsa pasar Bank Jatim diantara industri perbankan nasional, kinerja positif terjadi pada komponen penyaluran kredit, sedangkan pada komponen aset dan penghimpunan DPK cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2024	Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	12.460.955	11.765.838	695.118
	Bank Jatim	102.074	103.855	(1.781)
	Pangsa Pasar (%)	**0,82%**	**0,88%**	**(0,06%)**
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	8.837.242	8.457.929	379.313
	Bank Jatim	77.496	78.197	(701)
	Pangsa Pasar (%)	**0,88%**	**0,92%**	**(0,05%)**
Jumlah Kredit yang diberikan	Industri Perbankan	7.827.148	7.090.243	736.904
	Bank Jatim	64.057	54.761	9.296
	Pangsa Pasar (%)	**0,82%**	**0,77%**	**0,05%**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan Desember 2024; Data Internal Bank Jatim

Selaras dengan pangsa pasar BPD SI, pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan industri perbankan Indonesia pada periode Desember 2024 menunjukkan kenaikan dari sisi penyaluran kredit. Pangsa pasar berdasarkan penyaluran kredit tercatat sebesar 0,82% pada Desember 2024. Kenaikan ini menandakan bahwa pertumbuhan kinerja penyaluran kredit Bank Jatim melebihi pertumbuhan kinerja industri perbankan secara keseluruhan. Perekonomian nasional dan regional yang positif turut menjadi salah satu faktor pendukung kenaikan pangsa pasar tersebut. Hal ini memberikan modal yang baik bagi Bank Jatim untuk menyongsong kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2025.

Di sisi lain, pangsa pasar berdasarkan jumlah dana pihak ketiga mengalami penurunan tipis sebesar 0,05%, dari 0,92% pada Desember 2023 menjadi 0,88% pada Desember 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya giro akibat perubahan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dan Dinas, persaingan suku bunga yang ketat dengan kompetitor, serta meningkatnya penarikan tabungan oleh nasabah. Pangsa pasar aset juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah dana pihak ketiga, yakni turun 0,06% dari 0,88% pada 2023 menjadi 0,82% pada 2024.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Desember Tahun 2024

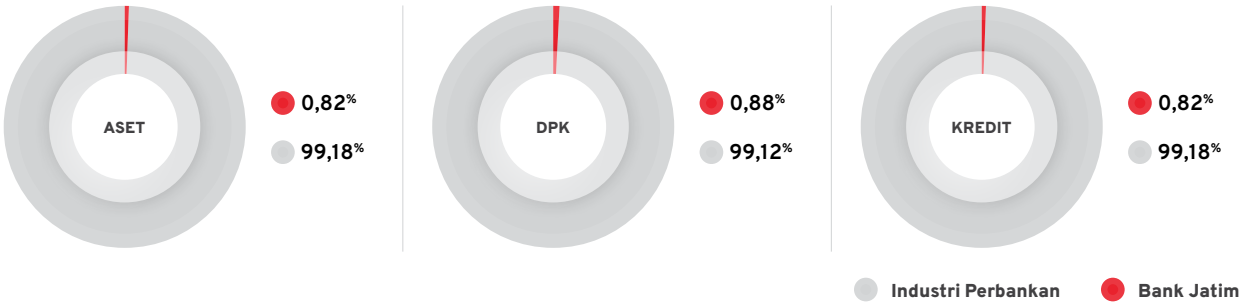

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Desember Tahun 2023

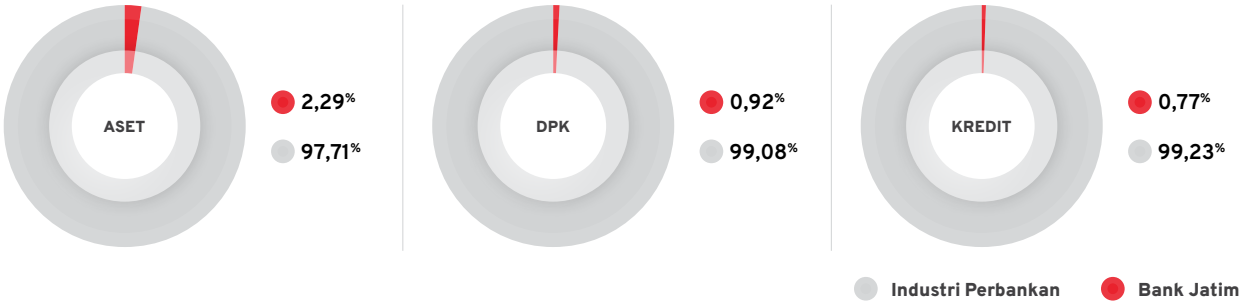

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen operasional Bank Jatim berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional (kredit, dana pihak ketiga dan jasa lainnya) dan segmen syariah (dana pihak ketiga syariah, pembiayaan syariah dan jasa lainnya syariah).

Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Jasa Layanan.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas Segmen Konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

Kredit

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Mikro, Kredit Ritel dan Menengah, Kredit Korporasi dan Sindikasi, dan Kredit Konsumer. Penjelasan masing-masing produk kredit telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Grafik Produktivitas Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

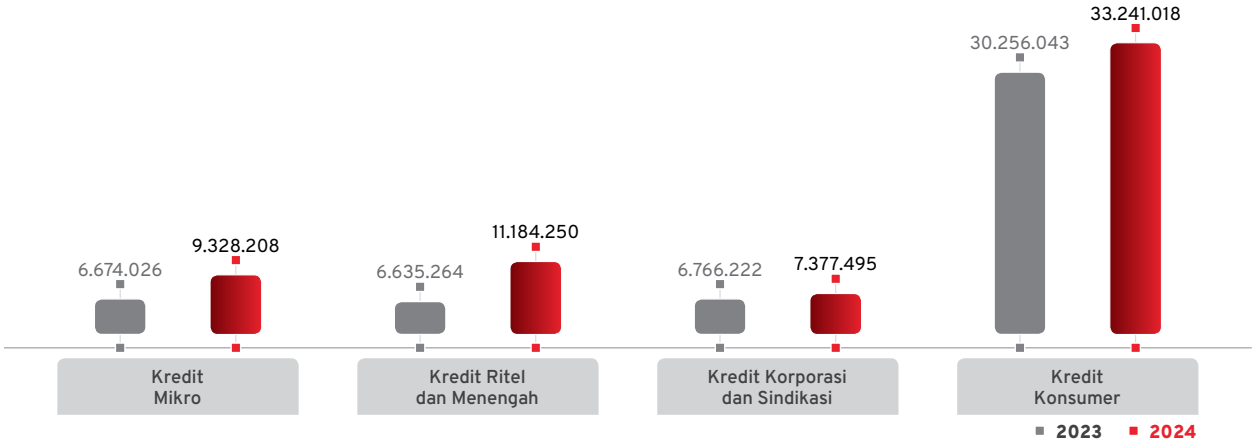

KREDIT MIKRO

Kredit Mikro Bank Jatim adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan modal kerja dengan *plafond* maksimal Rp500 juta.

Produktivitas Kredit Mikro diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Kredit Mikro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit *Financial Technology* (Amartha)	215.085	687.209	(472.124)	(68,70%)
Kredit Jatim Mikro	3.388.113	2.021.999	1.366.114	67,56%
Kredit Restrukturisasi	95.000	77.846	17.155	22,04%
Kredit SiUMI (Siklus Mikro Kecil)	11.067	29.506	(18.439)	(62,49%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	5.606.265	3.854.756	1.751.509	45,44%
KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	784	951	(167)	(17,56%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	0	641	(641)	(100,00%)
Laguna	68	118	(50)	(42,37%)
Subsidi Resi Gudang (SSRG)	9.900	1.000	8.900	890,00%
CCC Produktif Non Perorangan	863	0	863	100,00%
Dagulir Executing	65.337	0	65.337	100,00%
Total Penyaluran Kredit Mikro	**9.328.208**	**6.674.026**	**2.654.182**	**39,77%**

Total penyaluran Kredit Mikro tahun 2024 sebesar Rp9,33 triliun, meningkat 39,77% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp7,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,75 triliun, Kredit Jatim Mikro sebesar Rp1,36 triliun dan Kredit Dagulir Executing sebesar Rp65,3 miliar.

Pertumbuhan *skim* Kredit KUR dan Jatim Mikro dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pengembangan aplikasi proses kredit mikro, *upgrading* kualitas *account officer*, *monitoring* dan evaluasi kinerja, pemberlakuan *reward* dan *punishment* atas kinerja, penyempurnaan produk segmen mikro serta *refocusing target market.* Sedangkan faktor eksternal meliputi mulai pulihnya kondisi usaha pelaku UMKM, kerjasama dengan *off taker*, sinergitas dengan instansi Pemerintah dan penyaluran kepada *cluster* usaha mikro.

Tabel Jumlah NoA Kredit Mikro

(dalam NoA)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit *Financial Technology* (Amartha)	115.446	195.085	(79.639)	(40,82%)
Kredit Jatim Mikro	26.678	17.943	8.735	48,68%
Kredit Restrukturisasi	518	423	95	22,46%
Kredit SiUMI (Siklus Mikro Kecil)	234	542	(308)	(56,83%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	57.172	39.293	17.879	45,50%
KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	3	5	(2)	(40,00%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	-	2	(2)	(100,00%)
Laguna	7	11	(4)	(36,36%
Subsidi Resi Gudang (SSRG)	20	2	18	900,00%
Total NoA Kredit Mikro	**200.381**	**253.306**	**(52.925)**	**(20,89%)**

Total NoA Kredit Mikro tahun 2024 sebanyak 200.381 NoA, menurun 20,89% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 253.306 NoA. penurunan tersebut terutama berasal dari deviasi NoA Kredit *Financial Technology* (Amartha) sebanyak 79.639 NoA sebagai dampak *stop lending* penyaluran kredit *Financial Technology* (Amartha)

Grafik Penyaluran Kredit Mikro

(dalam jutaan Rupiah)

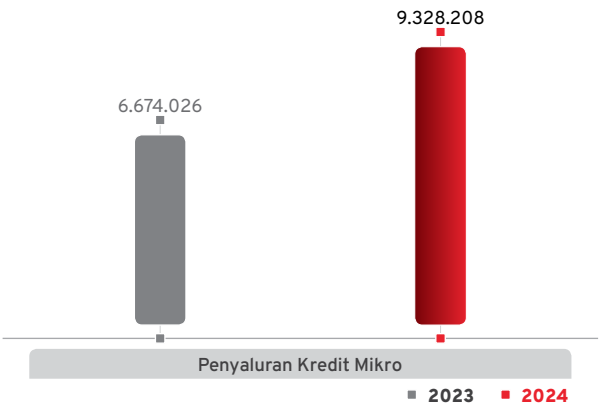

Grafik NoA Kredit Mikro

(dalam NoA)

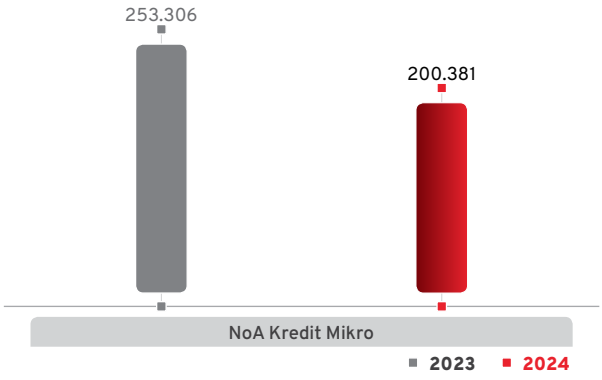

Strategi Kredit Mikro Tahun 2024

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang dilakukan tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyaluran KUR.
2. pemberian *reward* kepada *account officer*.
3. Optimalisasi Agen Laku Pandai (Agen Jatim).
4. Digitalisasi proses kredit.
5. *Weekend banking*.
6. Pemberian *reward referral*

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Mikro adalah sebagai berikut:

1. Proses cepat.
2. Persyaratan mudah.
3. Suku bunga bersaing.
4. *Paperless*.
5. Digitalisasi proses kredit.

Prospek Usaha Kredit Mikro Tahun 2025

Dengan jumlah UMKM di Jawa Timur berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur saat ini sekitar 9 juta UMKM, *market share* Bank Jatim untuk pembiayaan UMKM Segmen Mikro baru di kisaran angka 0,7% atau sekitar 69.743 debitur yang dibiayai Kredit Mikro sehingga kedepannya prospek usaha Kredit Mikro Bank Jatim semakin akan baik.

Strategi Kredit Mikro Tahun 2025

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang akan dilakukan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Diversifikasi *target market.*
2. Optimalisasi penyaluran KUR.
3. Digitalisasi proses kredit.
4. Kerjasama dengan off taker untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
5. Sinergitas dengan instansi pemerintah.
6. Pemberian *reward referral.*

KREDIT RITEL DAN MENENGAH

Kredit Kredit Ritel dan Menengah Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafond* > Rp500 juta sampai dengan Rp25 miliar untuk Segmen Ritel dan > Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar untuk Segmen Menengah. Kredit Ritel dan Menengah Bank Jatim dikelola oleh Divisi Kredit Ritel dan Menengah.

Produktivitas Kredit Ritel dan Menengah disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Ritel dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	10.931.531	6.305.177	4.626.354	73,37%
Segmen Menengah	252.719	330.087	(77.368)	(23,44%)
Total Penyaluran Kredit Ritel dan Menengah	**11.184.250**	**6.635.264**	**4.548.986**	**68,56%**

Total penyaluran Kredit Ritel dan Menengah tahun 2024 sebesar Rp11,18 triliun, meningkat 68,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,64 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan penyaluran Kredit Ritel sebesar 73,37% atau Rp4,62 triliun.

Kredit Segmen Ritel pada tahun 2024 sebesar Rp10,93 triliun, mengalami kenaikan sebesar 73,37% dibandingkan dengan posisi pada saat *cut off* segmentasi tahun 2023 yang sebesar Rp6,30 triliun.

Kredit Segmen Menengah pada tahun 2024 sebesar Rp252,71 miliar, mengalami penurunan sebesar 23,44% dibandingkan dengan posisi pada *saat cut off* segmentasi tahun 2023 yang sebesar Rp330,08 miliar. Penurunan tersebut salah satunya berasal dari Kredit Koprasi Pada Anggota (KKPA) yang mengalami penurunan sebesar Rp69,5 miliar dari tahun sebelumnya.

Tabel NoA Kredit Ritel dan Menengah

(dalam NoA)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	22.881	13.483	9.398	69,70%
Segmen Menengah	887	3.719	(2.832)	(76,15%)
Total NoA Kredit Ritel dan Menengah	**23.768**	**17.202**	**6.566**	**38,17%**

Total NoA Kredit Ritel dan Menengah tahun 2024 sebanyak 23.768 NoA, meningkat 38,17% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 17.202 NoA. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan NoA Segmen Ritel yang sebanyak 69,70% atau 9.398 NoA.

NoA Kredit Segmen Ritel pada tahun 2024 sebanyak 22.881 NoA, mengalami kenaikan sebesar 69,70% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 13.483 NoA. Kenaikan tersebut berasal dari NoA realisasi Kredit Jatim Ritel Rekening Koran sebanyak 2.190 atau mengalami kenaikan 311,65% dari perolehan NoA Kredit Jatim Ritel Rekening Koran tahun sebelumnya.

NoA Kredit Segmen Menengah pada tahun 2024 sebanyak 887 NoA, mengalami penurunan sebesar 76,15% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 3.719 NoA. Penurunan tersebut salah satunya berasal dari KKPA yang mengalami penurunan NoA sebanyak 2.695 dari tahun sebelumnya.

Grafik Penyaluran Kredit dan NoA Ritel dan Menengah

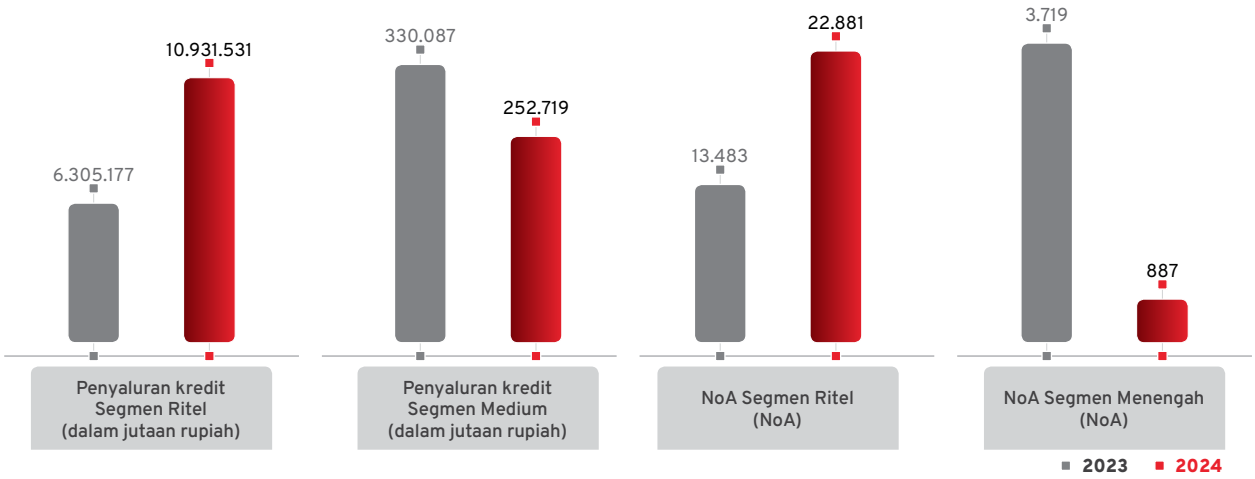

Strategi Kredit Ritel dan Menengah Tahun 2024

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel dan Menengah yang dilakukan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pabrik Gula baik BUMN maupun Swasta.
2. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi pelaku UMKM di Jawa Timur.
3. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pameran produk UMKM.
4. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pelatihan dan literasi keuangan kepada UMKM.
5. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya membuat kegiatan *business matching* produk UMKM.
6. Mengikutsertakan UMKM dalam Program Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Membuat program UMKM *Award*.
8. Membuat *company branding* dengan produk UMKM.
9. Melakukan *gathering* dengan Asosiasi Perumahan/ *Developer*.
10. Melakukan *gathering* dengan asosiasi pelaku usaha lainnya.
11. Melakukan evaluasi kinerja penyaluran kredit.
12. Mempromosikan aplikasi pengajuan kredit secara *online* (*Jconnect E-Loan*).
13. Mempromosikan produk kredit melalui pameran UMKM.
14. Mempromosikan produk kredit melalui media sosial Bank.
15. Melakukan pelatihan pemasaran kredit, analisa kredit dan *monitoring* kredit.
16. Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi kredit.
17. Melakukan pelatihan *trade finance*.
18. Melakukan pelatihan aspek hukum perkreditan.
19. Melakukan evaluasi pricing (*rate* dan tarif).
20. Melakukan evaluasi SOP Perkreditan.
21. Melakukan evaluasi aplikasi analisa kredit *E-Loan*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Ritel dan Menengah

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Ritel dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Untuk *skim* kredit kepada koperasi untuk anggotanya (KKPA) jangka waktu kredit bisa sampai 15 tahun.
2. Untuk *skim linkage* BPR jangka waktu kreditnya bisa sampai 15 tahun.
3. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
4. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.
5. Skema angsuran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

Prospek Usaha Kredit Ritel Tahun 2025

Divisi Kredit Ritel pada tahun 2025 fokus untuk memaksimalkan potensi seluruh *skim* kredit yang berada di Segmen Ritel. Salah satunya pembiayaan kepada kontraktor melalui *skim* kredit Kontraktor khususnya proyek yang bersumber dari dana APBD/ APBN. Di sisi lain tanpa mengesampingkan pemberian kredit kepada para pelaku UMKM melalui skim kredit Jatim Ritel baik Jatim Ritel Angsuran maupun Jatim Ritel Rekening Koran.

Strategi Kredit Ritel Tahun 2025

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel yang akan dilakukan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan Tebu baik BUMN maupun Swasta.
2. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Asosiasi pelaku UMKM di Jawa Timur.
3. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Asosiasi *Developer*.
4. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pameran produk UMKM.
5. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pelatihan dan literasi keuangan kepada UMKM.
6. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya membuat kegiatan *business matching* produk UMKM.
7. Mengikutsertakan UMKM dalam Program Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Melakukan *gathering* dengan Asosiasi Perumahan/ *Developer*.
9. Melakukan *gathering* dengan asosiasi pelaku usaha lainnya.
10. Melakukan evaluasi kinerja penyaluran kredit.
11. Melakukan pelatihan pemasaran kredit, analisa kredit dan monitoring kredit.
12. Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi kredit.
13. Melakukan pelatihan *trade finance*.
14. Melakukan pelatihan Aspek Hukum Perkreditan.
15. Melakukan pelatihan Penyusunan laporan Keuangan.
16. Melakukan pelatihan *Risk Management* (Mitigasi Risiko Kredit).
17. Melakukan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemerintahan.
18. Melakukan evaluasi pricing (*rate* dan tarif).
19. Melakukan evaluasi SOP Perkreditan.
20. Melakukan evaluasi aplikasi analisa kredit *E-Loan*.

KREDIT KORPORASI DAN SINDIKASI

Kredit Korporasi Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafon* > Rp50 miliar untuk Segmen Korporasi. Kredit Korporasi Bank Jatim dikelola oleh Divisi Kredit Korporasi dan Sindikasi.

Produktivitas Kredit Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Korporasi dan Sindikasi	7.377.495	6.766.222	568.427	8,35%

Total penyaluran Kredit Korporasi tahun 2024 sebesar Rp7,38 triliun, mengalami kenaikan 8,35% dibandingkan dengan posisi pada tahun 2023 yang sebesar Rp6,76 triliun. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan pada penyaluran pada investasi umum dan sindikasi.

Tabel NoA Kredit Korporasi dan Sindikasi

(dalam NoA)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Korporasi dan Sindikasi	105	108	(3)	(2,78%)

Total NoA Kredit Korporasi dan Sindikasi tahun 2023 sebanyak 105 NoA, menurun 2,78% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 108 NoA. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa NoA kredit yang disalurkan untuk KKPA mengalami pelunasan.

Grafik Penyaluran Kredit dan NoA Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)

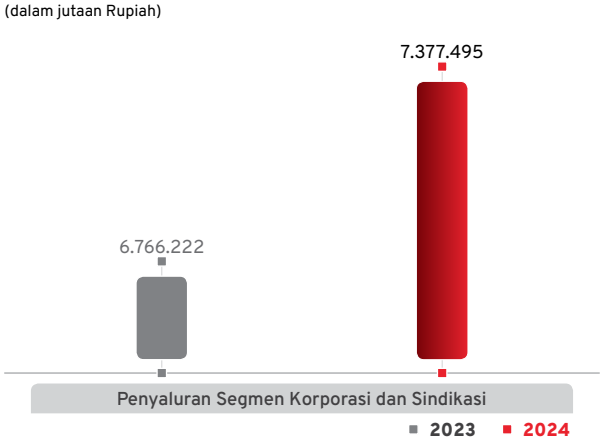

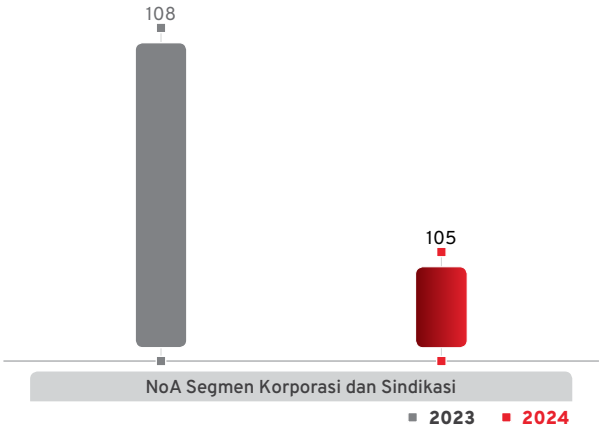

Strategi Kredit Korporasi dan Sindikasi Tahun 2024

Uraian mengenai strategi yang dilakukan oleh Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* kredit.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
   a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
   b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
   c. Penawaran kepada BUMN/BUMD dan perusahaan Swasta.
6. Melakukan sosialisasi tentang *update* SOP Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas yang membidangi.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Korporasi dan Sindikasi

Divisi Kredit Korporasi dan Sindikasi membuka kerjasama sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan perusahaan terkait kredit piutang dengan mekanisme *Supply Chain Finance* (SCF) kepada para *vendor* atau *supplier*.
2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan lainnya untuk pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan sektor komoditas ekspor.

Prospek Usaha Korporasi Tahun 2025

Divisi Kredit Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2025 fokus melakukan *prospecting* pada BUMN, PEMDA, BLUD dan swasta yang berada pada wilayah kerja Bank Jatim atas *pipeline* yang telah dibangun baik penyaluran pembiayaan berupa bilateral maupun sindikasi.

Strategi Korporasi Tahun 2025

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan tahun 2025 oleh Divisi Kredit Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* kredit.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
   a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
   b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
6. Penawaran kepada BUMN, PEMDA, BLUD serta perusahaan Swasta.

KREDIT KONSUMER

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai, Kredit Deposito, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti dan Kredit Beragun Emas. Penjelasan masing-masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Konsumer diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	28.132.911	25.193.188	2.939.723	11,67%
Kredit Pegawai	1.946.391	2.023.504	(71.113)	(3,51%)
Kredit Deposito (*Cash Collateral Credit*)	78.613	773.812	(695.199)	(89,84%)
Kredit Kendaraan Bermotor	711.530	330.692	380.838	115,16%
Kredit Jaminan Emas	10.744	6.828	3.916	57,35%
Kredit Properti	2.487.932	1.928.019	559.913	29,04%
Total Penyaluran Kredit Konsumer	**33.368.121**	**30.256.043**	**3.112.078**	**10,29%**

Total Kredit Konsumer tahun 2024 mencapai Rp33,37 triliun, meningkat 10,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30,26 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Multiguna sebesar 11,67% atau Rp2,94 triliun. Jika dilihat dari persentase pertumbuhan, kredit kendaraan bermotor mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 115,16% sedangkan Kredit *Cash Collateral Credit* mengalami penurunan sebesar 89,84% dan Kredit Pegawai juga menurun sebesar 3,51%.

Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer

(dalam Debitur)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Debitur	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	308.567	269.038	39.529	12,81%
Kredit Pegawai	7.283	6.931	352	4,83%
Kredit Deposito (*Cash Collateral Credit*)	513	1.166	(653)	-127,29%
Kredit Kendaraan Bermotor	4.522	2.784	1.738	38,43%
Kredit Jaminan Emas	212	202	10	4,72%
Kredit Properti	9.567	8.713	854	8,93%
Total Debitur Kredit Konsumer	**330.664**	**288.834**	**41.830**	**12,65%**

Sejalan dengan pertumbuhan nominal Kredit Konsumer, jumlah debitur Kredit Konsumer Bank Jatim tahun 2024 tercatat sebanyak 330.664 debitur, naik 41.830 debitur atau 12,65% dibanding dengan tahun 2023 yang sebanyak 288.834 debitur. Peningkatan jumlah debitur terutama berasal dari pertumbuhan debitur dari Kredit Multiguna yang sebanyak 39.529 debitur.

Grafik Penyaluran Kredit dan Debitur Kredit Konsumer

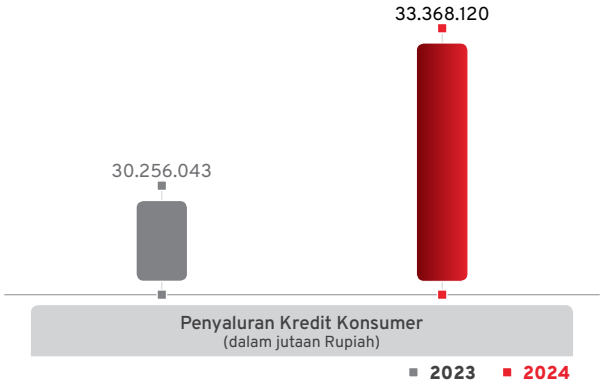

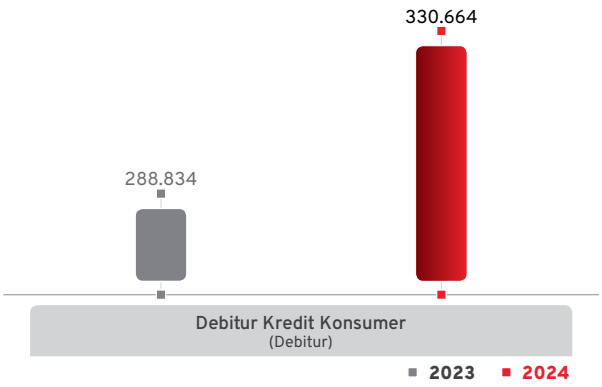

Uraian masing-masing produktivitas Kredit Konsumer dan Properti dijabarkan sebagai berikut:

- **Kredit Multiguna**
  Kredit Multiguna tahun 2024 sebesar Rp28,133 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp2,94 triliun atau 10,45% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp25,19 miliar. Jumlah debitur Kredit Multiguna mengalami kenaikan debitur atau 12,81% dari 269.038 debitur pada 2023 menjadi 308.567 debitur pada 2024
- **Kredit Pegawai**
  Kredit Pegawai tahun 2024 sebesar Rp1,946 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp77 miliar atau 3,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,023 triliun. Penurunan *outstanding* dikarenakan tidak adanya stimulus penurunan suku bunga sejak tahun 2020, mengingat *skim* tersebut bersifat natura berupa fasilitas karyawan yang cenderung tidak *profit oriented*. Jumlah debitur Kredit Pegawai mengalami kenaikan sebesar 352 debitur atau 4,83% dari 6.931 debitur pada tahun 2023 menjadi 7.283 debitur pada tahun 2024.
- **Kredit Deposito (*Cash Collateral Credit*)**
  Cash collateral credit tahun 2024 sebesar Rp78,61 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp695,19 miliar atau 884,33% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp773,81 miliar. Jumlah debitur *cash collateral credit* mengalami penurunan sebesar 653 debitur atau 127,29% dari 1.166 debitur pada tahun 2023 menjadi 513 debitur pada tahun 2024.
- **Kredit Kendaraan Bermotor**
  Kredit Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp711,53 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp380,63 miliar atau 53,52% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp330,69 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1.738 debitur atau 38,43% dari 2.784 debitur pada tahun 2023 menjadi 4.522 debitur pada tahun 2024.
- **Kredit Jaminan Emas**
  Kredit Jaminan Emas tahun 2024 sebesar Rp10,74 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp3,92 miliar atau 36,45% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp6,83 miliar. Jumlah debitur Kredit Jaminan Emas mengalami kenaikan sebesar 10 debitur atau 4,72% dari 202 debitur pada tahun 2023 menjadi 212 debitur pada tahun 2024. *Skim* tersebut secara *de jure* dapat diimplementasikan di seluruh wilayah kerja Bank Jatim, akan tetapi pada faktanya, *skim* tersebut hanya memiliki 2 (dua) wilayah pangsa pasar di cabang Kangean dan Bawean. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan *outstanding* Kredit Jaminan Emas.
- **Kredit Properti**
  Kredit Properti tahun 2024 sebesar Rp2,49 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp559,91 miliar atau 22,51% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,93 triliun. Jumlah debitur Kredit Properti mengalami kenaikan sebesar 854 debitur atau 8,93% dari 8.713 debitur pada tahun 2023 menjadi 9.567 debitur pada tahun 2024.

Strategi Kredit Konsumer Tahun 2024

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fokus ekspansi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih.
2. Optimalisasi Database Internal menggunakan aplikasi *Pipeline Management*.
3. Digitalisasi (E-Kmg V2 dan paylater).
4. Program Pemberian Insentif AO atas realisasi Kredit Multiguna.
5. Program *Reward Referral* internal(karyawan) dan eksternal(masyarakat umum) Kredit Multiguna.
6. Program *Marketing Executive* Kredit Multiguna.
7. Pengembangan KKPD fase ke 2 (dua) untuk memaksimalkan transaksi dan anggaran belanja Pemerintah Daerah.
8. Program Undian Umroh Kredit Multiguna Tahap-1.

Sedangkan untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi properti di tahun 2024, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Promo suku bunga kredit properti.
2. *Cashback* biaya provisi kredit properti.
3. *Gathering developer* dan agen properti.
4. Program stimulus Oktober Keuntungan berlipat (OKB) subsidi angsuran.
5. Kerjasama dengan *developer* dan agen properti serta asosiasi pengembang.
6. *Reward* kepada *account officer* kredit properti.
7. Pameran dan Expo Semarak Lelang.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Konsumer

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Konsumer adalah sebagai berikut:

1. Untuk *skim* kredit multiguna kepada debitur diberikan *reward* program untuk menjalankan ibadah umroh.
2. Untuk *skim Multiguna* juga memberikan reward referral bagi internal bank(pegawai) dan eksternal (nasabah bank) untuk meningkatkan pertumbuhan kredit multiguna.
3. Berbagai *reward* kepada calon debitur dari mulai cashback biaya provisi, subsidi angsuran dan promo suku bunga.
4. Memberikan stimulus untuk meningkatkan kinerja *account officer* dengan berbagai *reward* yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan kredit konsumer.
5. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
6. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.

Prospek Usaha Kredit Konsumer Tahun 2025

Pada tahun 2025 fokus untuk memaksimalkan ekspansi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih yang masih mempunyai potensi besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Divisi Kredit Konsumer juga fokus pada pengembangan produk digital untuk percepatan proses bisnis dan mengakomodir kebutuhan fleksibilitas pembayaran masyarakat serta peralihan tren penggunaan *quick pay* dari kartu kredit menjadi *pay later*.

Selain itu, prospek usaha untuk kredit properti di tahun 2025 terlihat sangat cerah dengan beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi pilar utama bagi sektor properti, karena pendapatan masyarakat yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mendorong daya beli, khususnya untuk kebutuhan primer seperti hunian. Beberapa tren pasar properti yang diprediksi akan mendominasi di tahun 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi pilar utama bagi sektor properti, karena pendapatan masyarakat yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mendorong daya beli, khususnya untuk kebutuhan primer seperti hunian.
2. Peningkatan permintaan hunian, terutama di kawasan perkotaan, menjadi salah satu pendorong utama tingginya permintaan properti residensial.
3. Pengembangan infrastruktur yang pesat, seperti jalan tol, kereta cepat, dan transportasi massal, akan meningkatkan nilai properti di area sekitar.
4. Digitalisasi dan teknologi akan menjadi salah satu pilar utama yang mengubah cara orang mencari, membeli, dan mengelola properti.
5. Fokus pada keberlanjutan dan hunian ramah lingkungan akan semakin diminati, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

Strategi Kredit Konsumer Tahun 2025

Strategi Kredit Konsumer yang akan dilakukan tahun 2025 antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Fokus ekspansi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih.
2. Optimalisasi database internal menggunakan aplikasi *pipeline management*.
3. Digitalisasi (E-Kmg V2 dan *paylater*).
4. Kerjasama PTN/PTS (KMG Pendidikan).
5. Program pemberian insentif *reward referral* kredit multiguna.
6. Optimalisasi segmen pensiun dan pra pensiun dengan menggunakan jasa *fronting agent*.
7. Pengembangan KKPD fase ke 2 (dua) untuk memaksimalkan transaksi dan anggaran belanja Pemerintah Daerah.
8. KKB Expo seluruh cabang dengan metode pemasaran membuka stand di tempat- tempat strategis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pasar dan tempat pameran di setiap kota.
9. Memaksimalkan keuntungan dari investasi properti pada tahun 2025 antara lain melalui:
    a. Riset pasar mendalam untuk memahami dinamika pasar dan tren terkini.
    b. Pemilihan lokasi strategis dengan prospek pertumbuhan yang baik dan aksesibilitas tinggi.
    c. Diversifikasi portofolio untuk menyebar investasi ke berbagai jenis properti dan lokasi.
    d. Memperhatikan aspek keberlanjutan untuk investasi dalam properti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
    e. Beberapa program yang telah dipersiapkan oleh Divisi Kredit Konsumer untuk memaksimalkan kinerja Kredit Properti tahun 2025, diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Program Divisi Kredit Konsumer dalam Memaksimalkan Kinerja Kredit Properti Tahun 2025

No	Kegiatan/Nama Program	Tujuan
1	Kerjasama Dunia Properti (PKS)	Membangun ekosistem lingkungan properti
2	*Gathering, monitoring* dan evaluasi dengan seluruh cabang dan mitra di wilayah per cabang	Optimalisasi pencapaian kredit properti.
3	Program rekrutmen *marketing* eksternal untuk *referral.*	Meningkatkan realisasi kredit properti dengan memanfaatkan *marketing freelance* sebagai *referral.*
4	Implementasi E-KPR (*including scoring credit*).	Meningkatkan layanan, pengembangan teknologi perbankan dan perbaikan proses bisnis
5	Menginisiasi program promo KPR dan KKBP sebagai berikut: a. *Cashback by Provisi* b. Beli rumah berhadiah perabotan rumah c. Suku bunga promo d. Promo bagi debitur *take over*	Membidik calon debitur dan peminat KPR dan KKBP untuk penambahan NOA baru dan *outstanding* kredit properti.
6	Menambah Mitra asuransi serta evaluasi asuransi yang telah bekerjasama.	a. Menekan biaya asuransi yang terlalu tinggi. b. Evaluasi ketentuan dalam PKS *Developer* sehingga menjadi lebih bersaing bagi calon debitur.
7	Usulan program/produk baru: a. KPR Extra Manfaat b. *Instant Approval* bagi Developer *Bonafide* dan Nasabah Prioritas	Promo untuk segmen debitur loyal dan debitur prioritas berdasarkan *tiering.*
8	Penambahan/perubahan SOP terkait produk properti.	Untuk meningkatkan daya jual produk kredit properti
9	Program *reward referral* sesuai tuntunan SOP dan ALCO.	Untuk meningkatkan *customer lifetime value* dan *customer retention* dengan menawarkan atau merekomendasikan produk kredit properti kepada orang lain.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

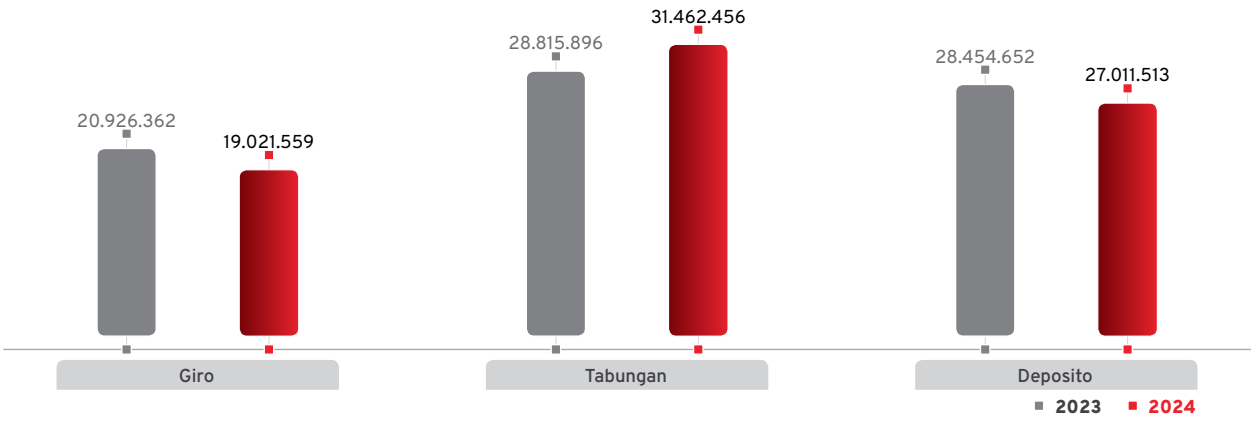

GIRO

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity* Kliring). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, USD, AUD, HKD, dan CNY). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Produktivitas Giro Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	13.936.739	14.804.571	(867.832)	(5,86%)
Giro Umum	4.999.722	5.945.579	(945.857)	(15,91%)
Total	**18.936.461**	**20.750.151**	**(1.813.690)**	**(8,74%)**

Giro tahun 2024 mencapai Rp18,93 triliun, turun 8,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp20,75 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari Giro Umum sebesar 15,91% atau Rp945,86 miliar dan Giro Pemda sebesar 5,86% atau Rp867,83 miliar.

TABUNGAN

Tabungan Bank Jatim terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Haji, Tabungan Siklus, Tabunganku, Simpanan Pelajar (Simpel) dan Siklus Nelayan (Sinyal).

Produktivitas Tabungan Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpeda	17.141.838	16.534.451	607.387	3,67%
Siklus	4.595.056	3.914.574	680.483	17,38%
Siklus Prioritas	3.892.196	3.206.809	685.387	21,37%
Tabungan Haji	15.596	17.161	(1.565)	(9,12%)
Tabunganku	4.716.114	4.240.336	475.778	11,22%
Tabungan Simpel	128.964	102.555	26.409	25,75%
Tabungan Sinyal	390	414	(23)	(5,62%)
Total	**30.490.156**	**28.016.300**	**2.473.856**	**8,83%**

Total Tabungan tahun 2024 mencapai Rp30,49 triliun, meningkat 8,83% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp28,02 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari naiknya pertumbuhan Tabungan Siklus Prioritas yang mencapai Rp685,39 miliar.

Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- **Simpeda**
  Pada tahun 2024, jumlah Tabungan Simpeda sebesar Rp17,14 triliun, meningkat Rp607,39 miliar atau 3,67% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16,53 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpeda juga mengalami peningkatan 4,45% dikarenakan pertumbuhan literasi keuangan di lingkungan daerah-daerah.
- **Siklus**
  Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada 2024 sebesar Rp4,59 triliun meningkat Rp680,48 miliar atau 17,38% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,91 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Siklus juga mengalami peningkatan 23% dikarenakan adanya kerjasama Bank Jatim dengan Pemerintah Daerah untuk penyaluran dana Bantuan Sosial

dan pelaksanaan program promo DPK yang menggunakan produk Tabungan Siklus.

- **Siklus Prioritas**
  Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus Prioritas pada 2024 sebesar Rp3,89 triliun meningkat Rp685,39 miliar atau 21,37% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,21 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Siklus Prioritas juga mengalami peningkatan 20,87% dikarenakan pelaksanaan Program Promo DPK yang menggunakan Produk Tabungan Siklus Prioritas.
- **Tabungan Haji**
  Jumlah Tabungan Haji pada 2024 sebesar Rp15,59 miliar turun Rp1,56 miliar atau 9,12 dibanding tahun 2023 sebesar Rp17,16 miliar.
- **Tabunganku**
  Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2024 sebesar Rp4,72 triliun, meningkat Rp475,78 miliar atau 11,22% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,24 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu dikarenakan banyak peminat literasi keuangan di lingkungan sekolah.
- **Simpanan Pelajar (Simpel)**
  Jumlah Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada tahun 2024 sebesar Rp128,96 miliar, meningkat Rp26,41 miliar atau 25,75% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp102,55 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dikarenakan meningkatnya program promosi di lingkungan pelajar.
- **Simpanan Nelayan (Sinyal)**
  Jumlah Simpanan Nelayan (Sinyal) pada tahun 2024 sebesar Rp390 juta, turun Rp23 juta atau 5,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp414 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan jumlah nasabah Tabungan Sinyal mengingat populasi nelayan lebih sedikit dan masyarakat lebih tertarik pada Tabungan Simpeda dikarenakan adanya program promo hadiah maupun undian.

DEPOSITO

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (USD dan SGD).

Produktivitas Deposito Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	27.011.513	28.454.652	(1.443.139)	(5,07%)

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2024 mencapai Rp27,01 triliun, turun 5,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp28,45 triliun. Hal tersebut seiring dengan penyerapan dana PEMDA untuk pembayaran proyek Pemerintah Daerah

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2024

Uraian strategi peningkatan dana pihak ketiga yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Program Bantuan dengan Sistem Non Tunai.
2. Melaksanakan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Timur, OJK, dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur dalam rangka pembukaan rekening tabungan bagi setiap siswa di Jawa timur (KEJAR).
3. Melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan kolaborasi dengan OJK dan pemerintah daerah dengan sasaran daerah dengan kepemilikan rekening pelajar terendah.
4. Optimalisasi Implementasi QRIS melalui program Promo MDR 0%, *branding merchant* QRIS, promo transaksi pada *merchant* QRIS, *event* akuisisi merchant QRIS, dan *event sponsorship*.
5. Program Promo DPK tematik untuk nasabah prioritas dan non prioritas diantaranya Sincia, Kareem, Customer Get Customer, Top Up Merdeka, Cashpro, Kasih Angpao, Ketupat Lebaran, Jagoann Seri 1, Setia, Jagoann Seri 2, Yes Top Up, Yes Fresh Fund, dan Simata.
6. Program Undian Tabungan Simpeda yang diselenggarakan secara nasional sebanyak 2 kali dan secara regional sebanyak 1 kali.
7. Partisipasi pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK.
8. Partisipasi *sponsorship* pada *event* di wilayah kerja Bank Jatim.

9. Promosi produk dan layanan melalui media sosial, media luar ruang, dan kolaborasi dengan influencer di wilayah Jawa Timur.
10. Optimalisasi *support* kepada cabang dengan berperan aktif dalam percepatan proses pengajuan permohonan negosiasi deposito.
11. Pendampingan Cabang dalam rangka melakukan pendekatan kepada nasabah korporasi untuk menggali potensi penempatan dana oleh manajemen perusahaan.
12. Pendampingan cabang dalam rangka melakukan pendekatan kepada nasabah korporasi.
13. Program promo untuk Giro Korporasi *(Go-Speed).*
14. Optimalisasi kerjasama nasabah kelembagaan atas peluang kerjasama dana seperti pembayaran iuran kepesertaan, pembayaran klaim, penyaluran gaji pensiun TNI/Polri dan ASN.
15. *Gathering* dengan prospek nasabah di sektor swasta dengan komunitas CEO Jatim.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Dana Pihak Ketiga

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan edukasi dan literasi keuangan pada bidang pendidikan di Jawa Timur.
2. Program promo transaksi pada *merchant* QRIS Bank Jatim.
3. Pelayanan *settlement* dana transaksi QRIS secara *realtime*.
4. Memberikan *value added* kepada nasabah berupa program undian dan promo *cashback* kepada seluruh jenis nasabah.
5. Meningkatkan *bonding* antara nasabah dengan Bank Jatim sehingga akan membentuk pelayanan dari hati ke hati terhadap nasabah.
6. Kolaborasi dengan cabang dalam pendekatan hingga *closing* serta melakukan *maintenance* nasabah korporasi.

Prospek Usaha Dana Pihak Ketiga Tahun 2025

Uraian prospek usaha dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Program Promo DPK tematik untuk nasabah segmentasi prioritas dan non prioritas.
2. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
3. Optimalisasi implementasi QRIS untuk peningkatan jumlah *merchant* dan transkasi *merchant*.
4. Program Undian Tabungan.
5. Pendekatan kerjasama baru dan *maintenance* kerjasama *existing* nasabah ritel dan perorangan.
6. Program Promo untuk Giro Spesial *(Go-Speed)*
7. Optimalisasi nasabah korporasi yang telah menjadi nasabah dengan memperluas cakupan dari hulu hingga hilir ekosistem nasabah.

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2025

Uraian strategi dana pihak ketiga yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Penyaluran Program Bantuan dengan Sistem Non Tunai.
2. Melaksanakan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Timur, OJK, dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur dalam rangka pembukaan rekening tabungan bagi setiap siswa di Jawa timur (KEJAR).
3. Melaksanakan kegiatan Simpel Day, literasi dan inklusi keuangan kolaborasi dengan OJK dan pemerintah daerah dengan sasaran daerah dengan kepemilikan rekening pelajar terendah.
4. Partisipasi pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK.
5. Kerjasama Layanan Jasa Keuangan pada segmen ritel dan perorangan melalui QRIS.
6. Meningkatkan fitur QRIS Bank Jatim meliputi QRIS *Crossborder*, Tuntas, dan CPM.
7. Optimalisasi Implementasi QRIS melalui program Promo MDR 0% bagi *selective merchant*, *branding merchant* QRIS, promo transaksi pada *merchant* QRIS, *event* akuisisi merchant QRIS, dan *event sponsorship*.
8. Program Promo DPK tematik untuk nasabah prioritas dan non prioritas.
9. Partisipasi *sponsorship* pada *event* di wilayah kerja Bank Jatim.
10. Program *branding* Bank Jatim kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.
11. *Gathering* nasabah untuk meningkatkan *bonding* antara nasabah dengan Bank Jatim sehingga akan membentuk pelayanan dari hati ke hati terhadap nasabah.
12. Program Undian Tabungan Simpeda yang diselenggarakan secara nasional sebanyak 2 kali dan secara regional sebanyak 1 kali.
13. Promosi produk dan layanan melalui media sosial, radio, media luar ruang, dan kolaborasi dengan influencer di wilayah Jawa Timur.
14. Optimalisasi *support* kepada cabang dengan berperan aktif dalam percepatan proses pengajuan permohonan negosiasi deposito.
15. Pendampingan Cabang dalam rangka melakukan pendekatan kepada nasabah korporasi untuk menggali potensi penempatan dana oleh manajemen perusahaan.
16. Memberikan pilihan produk tabungan baru dengan fitur khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah berupa Tabungan Bisnis dan Tabungan Berjangka.
17. Melakukan pendekatan dengan berapa perkumpulan, asosiasi, serta market-market potensial untuk menggali potensi DPK khususnya di korporasi.
18. Pengembangan layanan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Kementerian, Dinas baik pada lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan, serta sebagai salah satu bentuk dukungan Bank jatim terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur.
19. Kolaborasi dengan Divisi Bisnis/Non Bisnis serta cabang terkait *mapping* nasabah korporasi potensial.
20. Pengembangan dan pemanfaatan ekosistem pembayaran pada platform *e-commerce* rekanan Bank Jatim (Kompas Gramedia Group, Blibli.Com, JatimBejo).

21. Pengembangan Elektronifikasi Keuangan Daerah berbasis *web* sebagai upaya monitoring bagi seluruh perangkat daerah dan Bank Jatim pada khususnya.
22. Menginisiasi sentralisasi kesepakatan pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dengan fasilitas layanan jasa keuangan milik Bank Jatim (baik berupa *offline service* dan program digitalisasi milik Bank Jatim).

Jasa Lainnya

Jasa lainnya terdiri atas *Treasury*, *International Banking* dan Bank Jatim Kustodian.

TREASURY

Sejalan dengan peran *Treasury* sebagai salah satu pilar pertumbuhan laba Bank Jatim yang didukung oleh tenaga profesional dan handal, Divisi *Treasury* senantiasa terus meningkatkan aktivitas bisnis *Treasury*. Peran utama *Treasury* dalam perbankan adalah menjaga kecukupan likuiditas bank dan bertanggung jawab untuk mengelola *asset* dan *liabilities* bank serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap laba Bank Jatim baik berupa pendapatan bunga maupun non bunga (*fee based income*). Di dalam pengelolaannya, bank menghadapi pasar global maupun domestik yang bergerak sangat dinamis sehingga harus senantiasa berjalan beriringan dengan perkembangan pasar terbaru terutama dari segi regulasi maupun dari segi bisnis.

Bisnis *Treasury*, pada dasarnya sebagai pelengkap dan penyeimbang bisnis utama bank di bidang penghimpunan dana dan penyaluran kredit sebagai Lembaga *Intermediary*. *Treasury* berfungsi untuk mengoptimalkan akses dana yang ada pada berbagai instrumen *Treasury* baik pada pasar uang maupun pasar modal dengan motif *yield enhancement*. Sebaliknya jika dibutuhkan dana diluar dana pihak ketiga, maka *Treasury* berperan untuk mencari dana ke pasar baik melalui pinjaman antar bank, *repo* maupun penerbitan surat utang. Bisnis *Treasury* Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh Unit Global Market di bawah Divisi *Treasury*. Transaksi tersebut bersifat *interbank* yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun Non Bank (sekuritas).

Bisnis *Treasury* Bank Jatim terdiri dari pengelolaan portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Per Desember 2024, secara yoy terdapat penurunan pengelolaan portofolio sebesar 24,73% dari Rp36.430 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp27.421 miliar pada tahun 2024.

Grafik Total Aset Kelolaan *Treasury*

(dalam jutaan Rupiah)

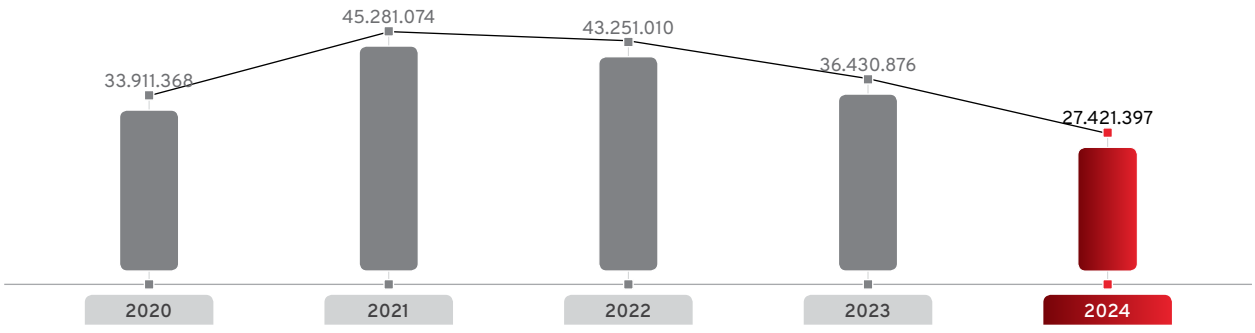

Tabel Posisi Total Aset Kelolaan *Treasury* per Desember 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Aset Kelolaan *Treasury*	27.421.397	36.430.876	(9.009.478)	(24,73%)

Penurunan jumlah kelolaan *Treasury* mengakibatkan penurunan secara yoy dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portofolio yang dikelola oleh *Treasury* pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tren penurunan suku bunga yang terjadi selama tahun 2024, masih dimanfaatkan dengan baik meskipun dana kelolaan *Treasury* mengalami penurunan. Sepanjang 2024, suku bunga acuan BI mengalami beberapa penyesuaian sebagai respons terhadap tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar. Pada September 2024, BI menurunkan suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6% yang dipertahankan hingga Desember.

Dengan demikian atas penurunan tersebut, Bank mencatatkan penurunan kinerja atas bisnis *Treasury* dengan pendapatan bunga sebesar Rp1.919 miliar di tahun 2024. Pendapatan tersebut juga masih ditambah *fee based income* yang berasal dari transaksi valas (*Telegraphic Transfer* dan *Bank Notes*) serta keuntungan surat berharga sebesar Rp26,10 miliar, naik 63% dari tahun 2023 sebesar Rp9,6 miliar sehingga total pendapatan yang dibukukan oleh *Treasury* sebesar Rp1.946 miliar pada tahun 2024.

Tabel Produktivitas *Treasury* 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.000	(1.000)	(100,00%)
Penempatan pada Bank Lain	1.068	3.914	(2.846)	(72,71%)
Surat Berharga	16.498	15.282	1.216	7,96%
Tagihan *Reverse Repo*	607	6.234	(5.627)	(90,26%)
Kewajiban *Repo*	9.170	8.230	940	11,42%
Borrowing	78	1.770	(1.692)	(95,59%)
Total	**27.421**	**36.430**	**(9.009)**	**(24,73%)**

Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional dan fluktuasi nilai mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia sekaligus menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Divisi *Treasury*. Sepanjang tahun 2024, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DDR) sebanyak 25 bps dari 6,25% menjadi 6,00% pada akhir tahun 2024. Sebagian besar aktivitas *Treasury* terdampak langsung atas perubahan tren yang terjadi pada beberapa indikator ekonomi, baik global maupun domestik. Penurunan tahunan pendapatan *Treasury* disebabkan penurunan total aset kelolaan *Treasury* yang pada tahun 2024 banyak dialihkan untuk penyaluran kredit yang menghasilkan *yield* lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Treasury yield*. Selain itu, pengelolaan risiko pasar atas portofolio kelolaan *Treasury* juga menjadi fokus aktivitas utama di tahun 2024 seiring dengan tren penurunan suku bunga yang sangat mempengaruhi tingkat imbal hasil dan harga surat berharga. Menghadapi hal tersebut, Bank melakukan langkah-langkah *reprofiling* atas portofolio yang dimiliki dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko.

Kondisi likuiditas Bank Jatim selama tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun dinilai masih cukup *ample*, karena pertumbuhan kredit dan pembiayaan bank tumbuh cukup signifikan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan atas *idle fund*, bank masih memberikan porsi terbesar pada pengelolaan surat berharga di pasar modal pada tahun 2024, mengingat portofolio ini yang memberikan *imbal hasil* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen lainnya. Pembelian Surat Berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank.

Bank Jatim juga mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2024. Realisasi GWM Rupiah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 6,79% yang di dalamnya termasuk insentif GWM sebesar 4%. Adapun ketentuan GWM Rupiah Bank Indonesia sebesar 9%. Sedangkan realisasi GWM Valas pada 31 Desember 2024 adalah 9,03% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 4%. Untuk PDN Bank, realisasi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 0,64% masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *Treasury*

Bank Indonesia dalam hal ini melakukan pengembangan pasar uang agar terintegrasi dengan penguatan strategi pengelolaan moneter. Area pengembangan pasar uang dilakukan pada aspek peserta, produk, dan pricing serta infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi dan interoperable. Selain itu, pengembangan repo diselaraskan dengan transformasi pengelolaan moneter melalui implementasi *primary dealers* operasi moneter untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan moneter dan pengembangan pasar uang, BI melakukan penguatan kepesertaan operasi moneter untuk mendorong *terciptanya well functioning market* dan pasar uang yang dalam, dengan tetap menjaga peran BI sebagai *lender of last resort,* melalui implementasi *primary dealers*. Per tanggal 14 Mei 2024 Bank Jatim ditunjuk oleh Bank Indonesia menjadi *primary dealer* operasi moneter. Sebagai *primary dealer* Bank Jatim turut aktif dalam transaksi pasar uang serta tetap melakukan redistribusi likuiditas dalam rangka mendukung pengembangan pasar uang.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis *Treasury* Tahun 2025

Tahun 2025, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis *Treasury* utamanya tantangan likuiditas yang ketat dan mahalnya biaya dana atau *cost of fund*, selain itu pertumbuhan kredit diperkirakan akan lambat, sehingga bank harus fokus menjaga kualitas kredit dan mengontrol rasio kredit macet (NPL), adapun perubahan suku bunga di Amerika Serikat dan Indonesia dapat mempengaruhi kondisi likuiditas dan pertumbuhan kredit. Hal ini semakin meningkatkan ketidakpastian geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan bisnis.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, bank dan lembaga keuangan harus memiliki strategi yang tepat, seperti menjaga kualitas kredit, mengontrol biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, mereka juga harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di pasar dan ekonomi global. Tentu saja *Treasury* akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, peningkatan laba maupun peningkatan transaksi sesuai dengan komitmen *Treasury* untuk terus meningkatkan kontribusi positif bagi Bank Jatim. Dalam pengelolaan *idle fund*, *Treasury* masih akan melakukan optimalisasi melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan mempertahankan besaran portofolio surat berharga yang ada. Selain itu, akan dilakukan peningkatan sinergi dan *partnership* dengan pihak *counterparties* dalam mengembangkan bisnis *Treasury* dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, Bank berfokus pada penyediaan likuiditas jangka pendek untuk normalisasi likuiditas (sampai dengan tenor 3 bulan) setelah repo akhir tahun dan perbaikan rasio-rasio likuiditas. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan *fee based income* atas transaksi valas, *Treasury* turut serta dalam pengembangan dan finalisasi *mobile cross currency*, dengan harapan akan ada peningkatan transaksi dan memperoleh *fee based income* serta memperluas *market share* bank, melalui optimalisasi produk dan layanan *treasury* sehingga dapat menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, dengan berpegang teguh prinsip kehati-hatian Divisi *Treasury* mencanangkan program pembaharuan alat deteksi *bank notes (money detector)* dengan *software* terbaru.

INTERNATIONAL BANKING

Produk *International Banking* antara lain meliputi transaksi *remittance*, transaksi ekspor impor dan Transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penjelasan masing-masing produk telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Segmen *International Banking* dikelola oleh Divisi *International Banking*. Divisi International Banking terbentuk pada bulan Juli tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Divisi International Banking memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan bisnis berupa *remittance, trade finance*, dan *bank to bank business*. Untuk bisnis *Remittance and Trade Finance,* Divisi International Banking memiliki tanggung jawab pengelolaan secara *end to end process*, sejak pemasaran hingga proses operasionalnya. Untuk mendukung kontribusi terhadap pendapatan perusahaan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan, yaitu:

Visi:

1. Menjadikan Bank Jatim sebagai BPD Devisa No. 1 dan terkemuka melalui upaya-upaya pengembangan produk *trade finance (product re-engineering)* dan strategi pemasaran yang komprehensif.
2. Terciptanya layanan *Remittance* Bank Jatim yang komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan transaksi.

Misi:

1. Menciptakan, mengembangkan serta memelihara produk dan jasa *trade finance and remittance* Bank Jatim sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta *market acceptance.*
2. Membangun sistem pemasaran yang mampu menggerakkan aktivitas pemasaran *Trade Finance* dan seluruh unit kerja Bank Jatim sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi bisnis *trade finance and remittance* Bank Jatim.

3. Memberikan pelayanan yang memadai dalam melakukan pembayaran dari dan ke luar negeri dengan cepat, aman, dan biaya kompetitif
4. Memberikan layanan *remittance* terbaik didukung dengan sistem terpercaya.

Produktivitas *International Banking* diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas *International Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transaksi *Remittance*	5.573.056	2.761.382	2.811.674	101,82%
Transaksi Ekspor Impor	633.362	302.468	330.894	109,40%
Transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	68.577	55.917	12.660	22,64%

Grafik Produktivitas *International Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

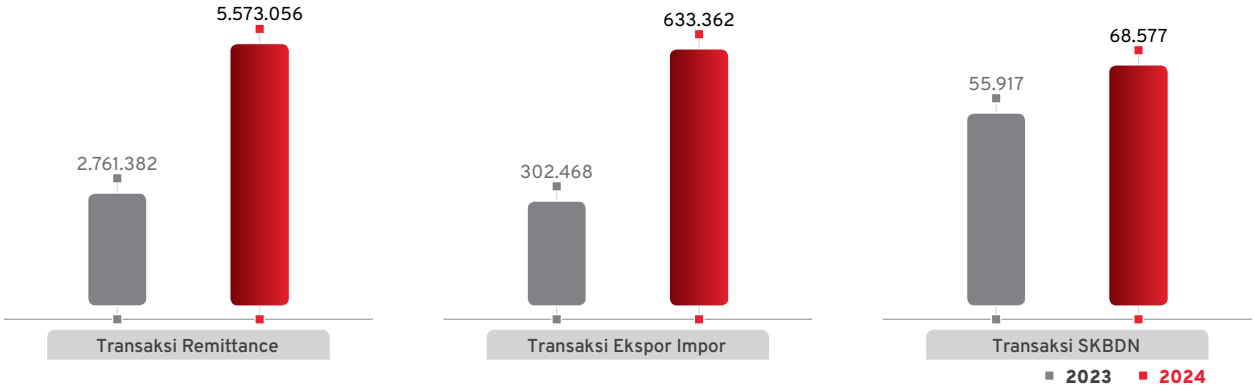

Pada tahun 2024, kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim mampu mempertahankan pertumbuhan kinerjanya secara YoY. Hal ini mencerminkan kiprah Bank Jatim sebagai Bank Devisa di pasar domestik maupun pasar internasional di tengah keadaan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi global. Program-program Bank Jatim dalam mempersiapkan SDM dan strategi untuk menyikapi hal tersebut membuahkan hasil yang baik, dibuktikan dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2024. Berikut adalah detail analisa kenaikan kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim:

- **Transaksi *Remittance***
  Transaksi *remittance* Bank Jatim tahun 2024 sebesar Rp5,57 triliun, meningkat 101,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,76 triliun. Pengembangan produk *Remittance* Kerjasama yang dilakukan Bank Jatim sebagai salah satu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja transaksi *Remittance*. Strategi membuka koridor dan kerjasama dengan *remittance counterparts* yang baru, menyebabkan bertambahnya transaksi *Remittance* Bank Jatim. Di samping itu, para tenaga pemasar baik Cabang, Cabang Pembantu maupun Divisi Bisnis Kantor Pusat telah berkontribusi untuk upaya pemasaran produk devisa Bank Jatim. Selanjutnya juga peran Divisi *Treasury* Bank Jatim yang mana dapat memberikan *competitive rate*, sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2024 ini.

- **Transaksi Ekspor Impor**
  Transaksi ekspor impor Bank Jatim tahun 2024 sebesar Rp633,36 miliar, meningkat 109,40% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp302,47 miliar. SDM Bank Jatim baik pemasar maupun operasional telah siap dan cakap dalam memasarkan dan mengeksekusi transaksi ekspor impor, baik *under letter of credit* maupun *non letter of credit*. Tenaga pemasar yang bertindak secara *customer centric* mampu memberikan *advise* yang tepat kepada

nasabah maupun calon nasabah, sehingga nasabah merasa terdampingi, dan proses *maintenance* maupun akuisisi nasabah relatif lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya juga peran Divisi *Treasury* Bank Jatim yang dapat memberikan *competitive rate*, sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2024 ini.

- **Transaksi SKBDN**
  Transaksi SKBDN Bank Jatim tahun 2024 sebesar Rp68,58 miliar, meningkat 22,64% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp55,92 miliar. SDM Bank Jatim baik pemasar maupun operasional telah siap dan cakap dalam memasarkan dan mengeksekusi transaksi SKBDN. Tenaga pemasar yang bertindak secara *customer centric* mampu memberikan *advise* yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah, sehingga nasabah merasa terdampingi, dan proses *maintenance* maupun akuisisi nasabah relatif lebih mudah dilaksanakan.

Strategi *International Banking* Tahun 2024
Strategi yang dilakukan Divisi International Banking sebagai salah satu divisi bisnis Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. ***Market Intelligence***
   Dengan melakukan pengembangan proses bisnis melalui *benchmark* pada bank lain dan melakukan survei kepuasan pelanggan.
2. ***Product and Services Development Proposal***
   Melakukan inovasi-inovasi produk, pengkinian ketentuan internal serta penetrasi pasar luar negeri (pembukaan koridor baru dan kerjasama dengan *remittance counterpart* baru).
3. ***Third Parties Reciprocal Relation***
   Bekerjasama dengan pihak ketiga di antaranya *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO), sinergi dengan Departemen Tenaga Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sinergi dengan asosiasi ataupun komunitas ekspor impor misalnya GPEI, ECS, ICC, serta Asosiasi Ekspor Impor lainnya.
4. ***Marketing Action***
   Melakukan *marketing communication* yang tepat untuk meningkatkan *brand awareness* baik melalui *marketing tools* tertentu ataupun program promo serta *sponsorship event,* aktif melaksanakan internal maupun eksternal marketing (kepada *business unit* di Kantor Pusat, Cabang, cabang Pembantu ataupun calon nasabah), mengadakan gathering dengan para pemangku kepentingan (dalam hal ini adalah dengan Dinas Pemerintahan, komunitas Pekerja Migran Indonesia, MTO, dan instansi swasta maupun UMKM yang memiliki aktivitas transaksi valuta asing).

   Disamping itu pelaksanaan *Trade Connect Summit* 2024, sebuah *event* pameran, *business talk show* dan *business matching*, bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI khususnya para Perwakilan Perdagangan Luar Negeri, sehingga dapat dihadirkan *potential buyer* dari 5 (lima) negara yaitu Thailand, Dubai, Malaysia, Taiwan dan Jepang). Pelaksanaan *Business Matching* secara *offline* antara IKM/UKM Mitra Binaan Bank Jatim yang berorientasi ekspor dengan para *potential buyer* diharapkan dapat membuka peluang ekspansi market global, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan kinerja produk ekspor Bank Jatim.

   Selanjutnya pelaksanaan sinergi dengan *Export Center* Surabaya (pelaksanaan *business matching* ataupun pengiriman *sample product* ke *potential buyer* di Luar Negeri) juga secara efektif dapat memberikan peluang untuk akuisisi nasabah orientasi ekspor yang baru.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *International Banking*
Sejalan dengan visi dan misi BPD Jatim, Divisi *International Banking* berupaya melakukan terobosan-terobosan yaitu melalui program *Trade Connect with* Bank Jatim dan *Trade Connect Summit* 2024 serta kerjasama dengan *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO) Koridor Hongkong sebagai langkah untuk mengembangkan UMKM Jawa Timur dan membantu para Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri untuk transaksi mengirim/menerima dana dari/ke Indonesia. Diharapkan pada tahun yang akan datang, transaksi valuta asing melalui Bank Jatim semakin meningkat.

Prospek Usaha dan Strategi *International Banking* Tahun 2025
Sampai dengan akhir bulan Desember 2024 jumlah volume transaksi valuta asing di Bank Jatim mencapai setara Rp6,27 triliun (transaksi *remittance,* ekspor impor dan SKBDN) atau mencapai ±195,25% dari target volume transaksi yang ditetapkan untuk tahun 2024. Pencapaian tersebut memberikan gambaran peluang transaksi valuta asing salah satunya dengan pengembangan kapasitas UMKM di wilayah Jawa Timur untuk dapat melakukan *direct export.* Upaya membuka peluang-peluang baru melalui pelaksanaan *business matching* dan *business pitching* baik dengan *potential buyer* maupun Perwakilan Dagang Luar Negeri, diharapkan pada akhirnya mampu menciptakan *dealing* sehingga dapat dimunculkan eksportir-eksportir baru dan transaksi baru. Kerjasama dengan Universitas Ciputra sebagai salah satu universitas terkemuka yang sangat *concern* terhadap pengembangan *young entrepreneur* juga menjadi salah satu strategi 2025, dimana Bank Jatim dapat menciptakan embrio-embrio baru calon pengusaha orientasi ekspor yang sejak dini sudah diperkenalkan dengan Bank Jatim. Harapannya saat mereka memiliki usaha sendiri atau telah menjadi generasi penerus usaha keluarga, *mindset* layanan ekspor impor Bank Jatim sudah melekat di benak para *young entrepreneur* dimaksud, sehingga hal ini merupakan investasi bagi Bank Jatim.

Kemudian meningkatkan jumlah kerjasama dengan *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO) untuk membuka koridor-koridor transaksi *remittance* baru dari luar negeri, termasuk penjajakan potensi pembukaan nostro baru untuk

penambahan jenis valuta asing yang dapat ditransaksikan oleh Bank Jatim. Disamping itu pengembangan *Outbond Jconnect Remittance* juga sebagai rencana strategi pengembangan produk remitansi Bank Jatim, yang mana harapannya dapat *embedded* ke dalam layanan digital *mobile banking* Bank Jatim.

BANK JATIM KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi Dana dan Jasa Retail dan Perorangan, adapun jasa-jasa yang diberikan di antaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas efek (*corporate bond, medium term notes, negotiable certificate of deposit*, sukuk, dan lain-lain) berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scripless*)
2. Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek.
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Produktivitas Bank Jatim Kustodian diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asset Under Custody				
Januari	2.220.352	1.891.700	328.652	17,37%
Februari	2.394.326	2.128.700	265.626	12,48%
Maret	2.574.535	2.063.700	510.835	24,75%
Apil	2.527.566	2.030.700	496.866	24,47%
Mei	2.455.290	1.873.144	582.146	31,08%
Juni	2.501.270	1.918.089	583.181	30,40%
Juli	2.471.387	2.065.102	406.285	19,67%
Agustus	2.446.413	1.766.159	680.254	38,52%
September	2.432.591	1.802.449	630.142	34,96%
Oktober	2.319.806	2.220.286	99.520	4,48%
November	2.223.848	2.295.255	(71.407)	(3,11%)
Desember	2.306.873	2.225.265	81.608	3,67%
Efek *Mature*	592.550	878.000	(285.450)	(32,51%)
Efek Terjual	207.000	20.000	178.000	890,00%

Jumlah *asset under custody* tahun 2024 mencapai Rp2,30 triliun, meningkat sebesar 3,67 % dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp2,23 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya jumlah transaksi pembelian efek terhadap nasabah kustodian dan kelolaan instrumen efek.

Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)

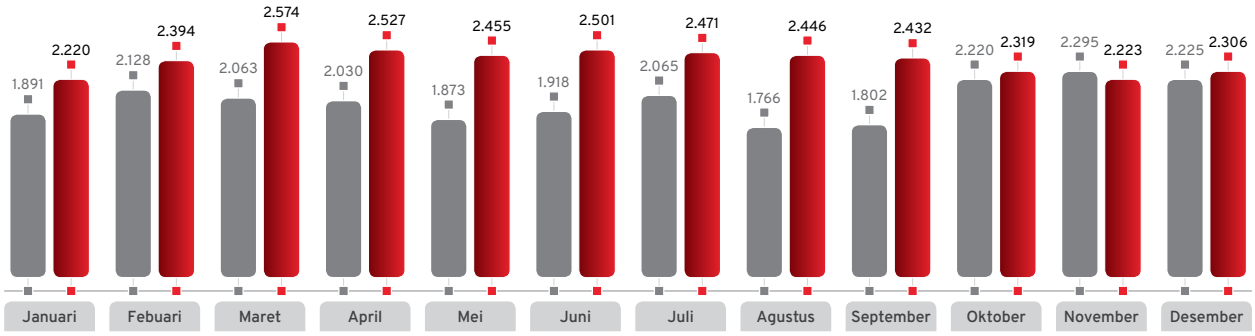

Nasabah jasa kustodian terdiri dari nasabah internal Bank Jatim dan eksternal. Nasabah internal tidak secara langsung memberikan pendapatan dan profit, namun terdapat efisiensi biaya atas efek yang sebelumnya oleh Divisi *Treasury* disimpan di bank kustodian lain.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2024

Strategi Bank Jatim Kustodian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Update system core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best Next G.
2. Pengembangan *system core* kustodian terkait fasilitas *menu inquiry* portofolio nasabah kustodian.
3. Memasarkan jasa kustodian ke sesama BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.
4. Memasarkan jasa kustodian ke Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bank Jatim Kustodian

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh Bank Jatim Kustodian adalah sebagai berikut:

1. Biaya *safe keeping* yang kompetitif.
2. Memberikan layanan tambahan terkait pelaporan secara *free.*

Prospek Usaha Bank Jatim Kustodian Tahun 2025

Prospek usaha Bank Jatim Kustodian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim
2. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
3. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
4. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan BPD di Indonesia.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2025

Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim Kustodian untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. ***Development System***
   a. *Update System core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi secara sistem, penyampaian *Corporate Action* dan *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan Aplikasi C-Best Next G.
   b. Pembuatan sistem membentuk SID dan SRE melalui aplikasi J-Invest yang tersinkronisasi dengan C-Best. Sehingga penambahan nasabah Kustodian ritel melalui aplikasi J-Invest dapat terealisasi.
   c. Pengembangan *system core* kustodian terkait fasilitas *menu inquiry* portofolio nasabah kustodian. Nasabah dapat mengakses portofolio secara mandiri melalui fasilitas ini.
2. ***Marketing Action***
   Memasarkan jasa Kustodian ke Instansi, Korporasi, Dana Pensiun wilayah Jawa Timur, dan ke sesama BPD lainnya. Pemasaran dengan penekanan biaya layanan yang kompetitif dibandingkan dengan Kustodian lain. Membangkitkan *brand awareness* terhadap produk Jasa Kustodian Bank Jatim dengan melakukan *event* promosi dan sosialisasi kepada Unit Bisnis yang berada di kantor Cabang seluruh Bank Jatim. Mengadakan *Gathering* terhadap nasabah eksisting dan calon nasabah dengan tujuan penambahan aset kelolaan kustodian.

Segmen Syariah

Segmen Syariah Bank Jatim, terdiri atas dana pihak ketiga/ simpanan, pembiayaan dan jasa layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 4 (Empat) Kantor Fungsional Syariah, 8 (delapan) *Payment Point* Syariah, 500 (lima ratus) Agen Laku Pandai Syariah, 198 (seratus sembilan puluh delapan) Kantor Layanan Syariah (KLS), 26 (dua puluh enam) Mesin ATM, 10 (sepuluh) Mesin ATM CRM dan 7 (tujuh) Mobil Kas Keliling.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

Dana Pihak Ketiga Syariah

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terdiri dari Giro iB Barokah (*Wadiah*), Giro iB Barokah (*Mudharabah*), Tabungan Simpel iB, TabunganKu iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan SiPandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah serta Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk DPK Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Produktivitas DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (*Wadiah*)	169.114	174.426	(5.312)	(3,05%)
Giro iB Barokah (*Mudharabah*)	40.483	1.786	38.697	2.166,69%
Tabungan Simpel iB	11.783	10.255	1.528	14,90%
TabunganKu iB	67.824	63.673	4.151	6,52%
Tabungan Umroh iB Amanah	5.758	5.304	454	8,56%
Tabungan SiPandai iB Barokah	43	16	27	168,75%
Tabungan Santri	6.620	1.877	4.743	252,69%
Tabungan iB Barokah	469.955	354.156	115.799	32,70%
Tabungan Barokah Sejahtera	11.523	7.917	3.606	45,55%
Tabungan Haji iB Amanah	396.790	354.921	41.869	11,80%
Tabungan Rencana iB Barokah	1.953	1.440	513	35,63%
Tabungan Pensiun iB Barokah	51	37	14	37,84%
Deposito Barokah	1.745.479	1.626.798	118.681	7,30%
Total	**2.927.376**	**2.602.606**	**324.770**	**12,48%**

Realisasi DPK Syariah tahun 2024 adalah sebesar Rp2,93 triliun, meningkat sebesar Rp324,77 miliar atau 12,48% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,60 triliun. Peningkatan DPK Syariah terutama berasal dari pertumbuhan Giro iB Barokah *(Mudharabah)* sebesar 2.166,69% atau sebesar Rp38,70 miliar. Sedangkan CASA meningkat sebesar Rp206,01 miliar atau 7,68% dibandingkan tahun 2023 yang dipengaruhi penambahan *outstanding* Tabungan iB Barokah.

Berdasarkan pencapaian DPK tahun 2024, terdapat tiga produk yang mengalami kenaikan *outstanding* yang signifikan dibandingkan DPK tahun 2023 yaitu Tabungan iB Barokah sebesar Rp115,80 miliar, Tabungan Haji iB Amanah sebesar Rp41,87 miliar serta Giro iB Barokah (*Mudharabah*) sebesar Rp38,70 miliar.

Uraian nasabah DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah DPK Syariah

(dalam jumlah nasabah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (*Wadiah*)	1.843	1.689	154	9,12%
Giro iB Barokah (*Mudharabah*)	95	8	87	1.087,50%
Tabungan Simpel iB	61.037	53.480	7.557	14,13%
TabunganKu iB	45.633	41.567	4.066	9,78%
Tabungan Umroh iB Amanah	2.470	2.076	394	18,98%
Tabungan SiPandai iB Barokah	521	403	118	29,28%
Tabungan Santri	28.449	14.997	13.452	89,70%
Tabungan iB Barokah	57.088	50.478	6.610	13,09%
Tabungan Barokah Sejahtera	36	69	(33)	(47,83%)
Tabungan Haji iB Amanah	132.619	129.284	3.335	2,58%
Tabungan Rencana iB Barokah	382	355	27	7,61%
Tabungan Pensiun iB Barokah	115	115	-	0,00%
Deposito Barokah	3.216	2.977	239	8,03%
Total	**333.504**	**297.498**	**36.006**	**12,10%**

Pertumbuhan jumlah DPK diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Tahun 2024, jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim sebesar 333.504 nasabah, meningkat sebesar 36.006 nasabah atau 12,10% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan jumlah nasabah dari Tabungan Santri.

Secara umum, jumlah nasabah di sebagian produk DPK UUS Bank Jatim mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 namun hanya satu produk yang mengalami penurunan yaitu Tabungan Barokah Sejahtera sebesar 33 nasabah atau 47,83%.

Grafik Pertumbuhan DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

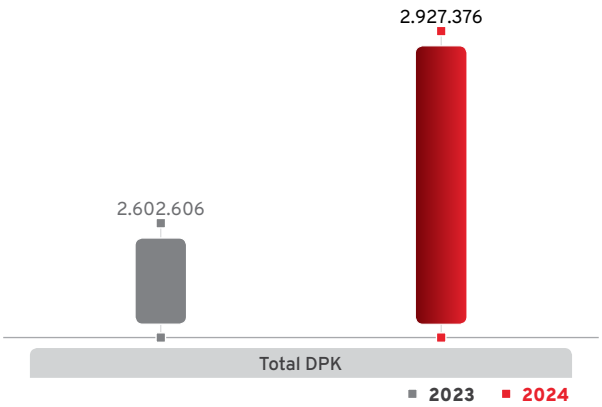

Grafik Pertumbuhan Nasabah DPK Syariah

(dalam Nasabah)

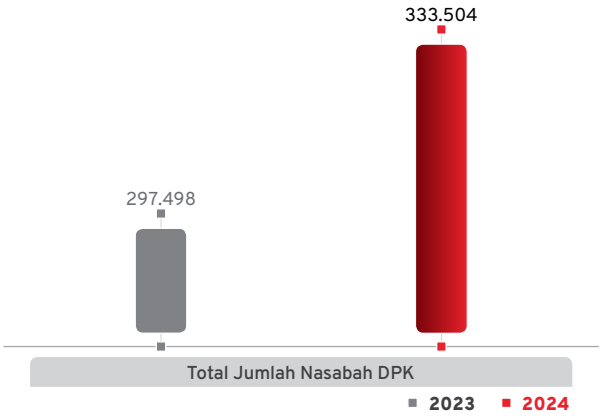

Uraian kinerja masing-masing produk DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

- **Giro iB Barokah (*Wadiah*)**
  Giro iB Barokah (*Wadiah*) mengalami penurunan sebesar Rp5,31 miliar atau 3,05% dari sebesar Rp174,43 miliar menjadi Rp169,11 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (*Wadiah*) mengalami peningkatan sebanyak 154 nasabah atau 9,12% dibanding tahun 2023.
- **Giro iB Barokah (*Mudharabah*)**
  Giro iB Barokah (*Mudharabah*) mengalami peningkatan sebesar Rp38,70 miliar atau 2.166,69% dari sebesar Rp1,79 miliar menjadi Rp40,48 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (*Mudharabah*) mengalami peningkatan sebanyak 87 nasabah atau 1.087,50% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Simpel iB**
  Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebesar Rp1,53 miliar atau 14,90% dari sebesar Rp10,26 miliar menjadi Rp11,78 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebanyak 7.557 nasabah atau 14,13% dibanding tahun 2023.
- **TabunganKu iB**
  TabunganKu iB mengalami peningkatan sebesar Rp4,15 miliar atau 6,52% dari sebesar Rp63,67 miliar menjadi Rp67,82 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, TabunganKu iB mengalami peningkatan sebanyak 4.066 nasabah atau 9,78% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Umroh iB Amanah**
  Tabungan Umroh iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp454 miliar atau 8,56% dari sebesar Rp5,30 miliar menjadi Rp5,76 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami peningkatan sebanyak 394 nasabah atau 18,98% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan SiPandai iB Barokah**
  Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp27 juta atau 168,75% dari sebesar Rp16 juta menjadi Rp43 juta pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 118 nasabah atau 29,28% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Santri**
  Tabungan Santri mengalami peningkatan sebesar Rp4,74 miliar atau 252,69% dari sebesar Rp1,877 miliar menjadi Rp6,62 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Santri mengalami peningkatan sebanyak 13.452 nasabah atau 89,70% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan iB Barokah**
  Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp155,80 miliar atau 32,70% dari sebesar Rp354,16 miliar menjadi Rp469,96 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebanyak 6.610 nasabah atau 13,09% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Barokah Sejahtera**
  Tabungan Barokah Sejahtera mengalami peningkatan sebesar Rp3,61 miliar atau 45,55% dari sebesar Rp7,92 miliar menjadi Rp11,52 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami penurunan sebanyak 33 nasabah atau 47,83% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Haji iB Amanah**
  Tabungan Haji iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp41,87 miliar atau 11,80% dari sebesar Rp354,92 miliar menjadi Rp396,79 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, mengalami peningkatan sebanyak 3.335 nasabah atau 2,58% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Rencana iB Barokah**
  Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp513 juta atau 35,63% dari sebesar Rp1,44 miliar menjadi Rp1,95 miliar pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 27 nasabah atau 7,61% dibanding tahun 2023.
- **Tabungan Pensiun iB Barokah**
  Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp14 juta atau 37,84% dari sebesar Rp37 juta menjadi Rp51 juta pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Pensiun iB Barokah pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023.
- **Deposito Barokah**
  Deposito Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp118,68 miliar atau 7,30% dari sebesar Rp1,63 triliun menjadi Rp1,75 triliun pada tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, Deposito Barokah mengalami peningkatan sebanyak 239 nasabah atau 8,03% dibanding tahun 2023.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Mikro, Ritel, Menengah dan Korporasi. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Umroh iB *Maqbullah*, Talangan Haji Al Mabrur, dan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif. Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah dan Korporasi meliputi *Linkage*, Pembiayaan Umum, Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif, dan KUR Syariah. Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Produktivitas Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembiayaan Konsumer				
Gadai Emas iB Barokah	43.235	24.304	18.931	77,89%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Barokah	787.660	735.342	52.318	7,11%
a. KPR Komersil	292.586	265.936	26.650	10,02%
b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	495.074	469.406	25.668	5,47%
Pembiayaan Pegawai	145.130	141.989	3.141	2,21%
Multiguna iB Barokah	59.701	47.338	12.363	26,12%
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	1.913	1.412	501	35,48%
Talangan Umroh iB Maqbulla	192	239	(47)	(19,67%)
Talangan Haji Al Mabrur	0	45	(45)	(100,00%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Konsumtif	1.483	0	1.483	100,00%
Sub Total Konsumer	**1.039.314**	**950.669**	**88.645**	**9,32%**
Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi				
Linkage	**46.137**	**69.754**	**(23.617)**	**(33,86%)**
a. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	43.938	61.692	(17.754)	(28,78%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	2.199	8.062	(5.863)	(72,72%)
Umum	**1.398.732**	**1.053.351**	**345.379**	**32,79%**
a. Investasi	1.167.933	715.899	452.034	63,14%
b. Modal Kerja	218.045	312.739	(94.694)	(30,28%)
c. Anjak Piutang	12.754	24.713	(11.961)	(48,40%)
Kontraktor	70.836	102.279	(31.443)	(30,74%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Produktif	299	0	299	100,00%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	110.508	11.805	98.703	836,11%
Sub Total Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi	**1.626.510**	**1.237.189**	**389.321**	**31,47%**
Total	**2.665.824**	**2.187.858**	**477.966**	**21,85%**

Jumlah Pembiayaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2,67 triliun naik sebesar Rp477,97 miliar atau 21,85% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,19 triliun yang terdiri dari *Skim* Pembiayaan yang ada antara lain Gadai Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Mabrur, Umroh iB Maqbula, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif, Pembiayaan Umum, Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif, dan KUR Syariah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa *Skim* Pembiayaan di antaranya Gadai Emas iB Barokah sebesar Rp18,93 miliar atau 77,89%, Pembiayaan KPR iB Griya Barokah sebesar Rp26,65 miliar atau 10,02%, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp25,67 miliar atau 5,47%, Pembiayaan Pegawai sebesar Rp3,14 miliar atau

2,21%, Multiguna iB Barokah sebesar Rp12,36 miliar atau 26,12%, Kepemilikan Logam Emas (KLE) sebesar Rp501 juta atau 35,48%, Pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif sebesar Rp1,48 miliar atau 100,00%, Pembiayaan Investasi sebesar Rp452,03 miliar atau 63,14%, Pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif sebesar Rp299 juta atau 100,00%, dan Pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp98,70 miliar atau sebesar 836,11%.

Komposisi Pembiayaan tahun 2024 dikontribusikan terbesar pertama oleh pembiayaan umum investasi dengan nilai *outstanding* pada tahun 2024 sebesar Rp1,17 triliun dengan prosentase kenaikan sebesar 63,14% dari tahun 2023, sedangkan komposisi pembiayaan umum investasi terhadap total *outstanding* adalah sebesar 43,81%. Pada pembiayaan investasi ini, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim bekerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), selain itu juga turut serta dalam pembiayaan sindikasi PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo melalui PT Transjawa Paspro Jalan Tol, Jalan Tol Semarang-Demak melalui PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, dan Pengusahaan Jalan Tol lainnya. Kemudian Pembiayaan terbesar kedua adalah Pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, yang pada tahun 2024 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun nilai *outstanding* KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 sebesar Rp495,07 miliar dengan prosentase kenaikan sebesar 5,47% dari tahun 2023, sedangkan komposisi KPR-FLPP terhadap total *outstanding* adalah sebesar 18,57%.

Uraian nasabah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam jumlah nasabah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembiayaan Konsumer				
Gadai Emas iB Barokah	1.851	1.379	472	34,23%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Barokah	5.669	5.314	355	6,68%
a. KPR Komersil	1.263	1.250	13	1,04%
b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	4.406	4.064	342	8,42%
Pembiayaan Pegawai	563	513	50	9,75%
Multiguna iB Barokah	684	667	17	2,55%
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	169	146	23	15,75%
Talangan Umroh iB Maqbulla	9	9	0	0,00%
Talangan Haji Al Mabrur	0	2	(2)	(100,00%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Konsumtif	4	0	4	100,00%
Sub Total Konsumer	**8.949**	**8.030**	**919**	**11,44%**
Sub Total Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi				
Linkage	**157**	**185**	**(28)**	**(15,14%)**
a. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	156	182	(26)	(14,29%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	1	3	(2)	(66,67%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Umum	**942**	**750**	**192**	**25,60%**
a. Investasi	349	287	62	21,60%
b. Modal Kerja	582	448	134	29,91%
c. Anjak Piutang	11	15	(4)	(26,67%)
Kontraktor	54	109	(55)	(50,46%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Produktif	1	0	1	100,00%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1.069	97	972	1002,06%
Sub Total Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi	**2.223**	**1.141**	**1.082**	**94,83%**
Total	**11.172**	**9.171**	**2.001**	**21,82%**

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

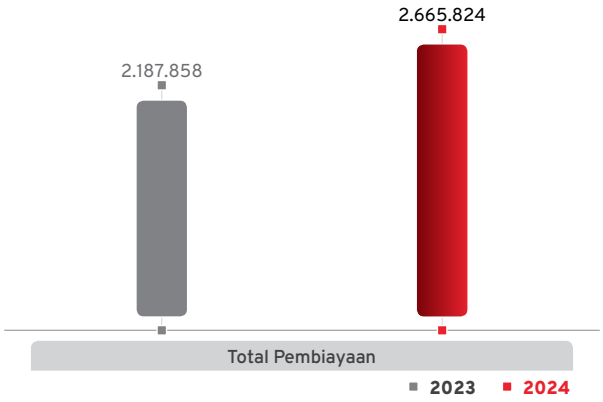

Grafik Pertumbuhan Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam Nasabah)

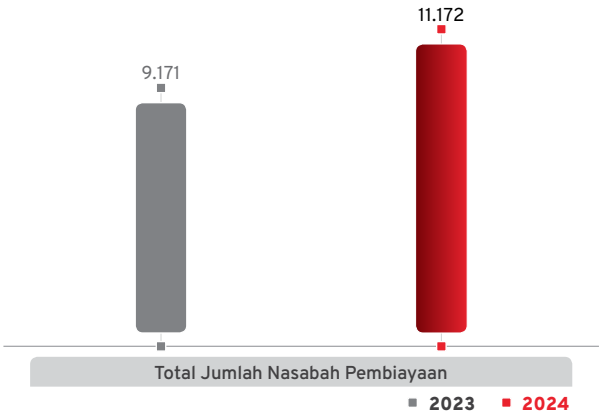

Uraian kinerja masing-masing produk Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Konsumer**
   a. **Emas iB Barokah (Gadai)**
      Selama tahun 2024, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp18,93 miliar atau 77,89% dari sebesar Rp24,30 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp43,24 miliar pada tahun 2024. Adapun untuk nasabah Pembiayaan Gadai mengalami peningkatan sebanyak 472 nasabah yang semula dari 1.379 nasabah pada tahun 2023 menjadi 1.851 nasabah pada tahun 2024.
   b. **KPR iB Griya Barokah**
      Komposisi KPR Bank Jatim UUS adalah KPR Griya Barokah (Komersil) dan KPR FLPP. Total *outstanding* KPR Griya Barokah pada tahun 2024 adalah Rp787,66 miliar mengalami peningkatan sebesar 7,11% dari pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp735,34 miliar. Pada tahun 2024, penyaluran KPR Komersil mengalami kenaikan sebesar 10,02% atau secara nominal sebesar Rp26,65 miliar dari tahun 2023, begitupun untuk penyaluran KPR FLPP mengalami peningkatan sebesar 5,47% atau secara nominal sebesar Rp25,67 milliar dari tahun 2023. Adapun untuk jumlah nasabah dalam penyaluran Pembiayaan KPR mengalami peningkatan untuk KPR Giriya Barokah sebanyak 355 nasabah, KPR Komersil meningkat sebanyak 13 nasabah, dan untuk KPR FLPP juga meningkat sebanyak 342 nasabah.

c. **Multiguna iB Barokah**
Selama tahun 2024, UUS Bank Jatim mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan Multiguna iB Barokah sebesar Rp12,36 miliar atau 26,12% yakni dari nominal sebesar Rp47,34 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp59,70 miliar pada tahun 2024. Adapun untuk nasabah dalam penyaluran Pembiayaan Multiguna juga mengalami peningkatan sebanyak 17 nasabah, yang semula di tahun 2023 sebanyak 667 nasabah menjadi 684 nasabah di tahun 2024.

d. **Kepemilikan Logam Emas iB Barokah**
Selama tahun 2024, terdapat peningkatan penyaluran pembiayaan melalui Kepemilikan Logam Emas (KLE) sebesar Rp501 juta atau 35,48% dari nominal sebesar Rp1,41 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,91 miliar pada tahun 2024. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 23 nasabah yang semula dari 146 nasabah pada tahun 2023 menjadi 169 nasabah pada tahun 2024.

e. **Umroh iB Maqbulla**
Penyaluran produk Talangan Umroh iB Maqbulla mengalami penurunan sebesar 19,67% atau sebesar Rp47 juta dari nominal sebesar Rp239 juta pada tahun 2023 menjadi Rp192 juta pada tahun 2024. Dari segi jumlah nasabah, penyaluran Talangan Umroh iB Maqbulla mengalami tidak mengalami perubahan yakni sejumlah 9 nasabah pada tahun 2023 dan tahun 2024.

f. **Talangan Haji**
Penyaluran produk Talangan Haji mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 100,00% atau sebesar Rp45 juta dari sebesar Rp45 juta pada tahun 2023 menjadi Rp0 di tahun 2024. Khusus untuk pembiayaan Talangan Haji, memang sudah tidak melakukan ekspansi pembiayaan karena adanya regulasi dari Pemerintah sehingga tidak ada peningkatan dalam penyaluran pembiayaan di tahun 2024.

g. ***Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif**
Selama tahun 2024, terdapat penyaluran produk pembiayaan baru melalui *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif sebesar Rp1,48 miliar. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif sebanyak 4 nasabah pada tahun 2024.

2. **Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi**

a. ***Linkage***
Selama tahun 2024, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage* mencapai Rp23,62 miliar atau 33,86% dari sebesar Rp69,75 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp46,14 miliar pada tahun 2024.
Dari segi jumlah nasabah, penyaluran pembiayaan *Linkage* juga mengalami penurunan sebanyak 28 nasabah, yang semula di tahun 2023 sebanyak 185 nasabah menjadi 157 nasabah di tahun 2024.

b. **Pembiayaan Umum**
Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2024, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp345,38 miliar atau 32,79% dari sebesar Rp1,05 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,40 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan umum dari segi jumlah nasabah juga mengalami kenaikan sebanyak 192 nasabah, yang semula di tahun 2023 sebanyak 750 nasabah menjadi 942 nasabah di tahun 2024.

c. **Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor**
Selama tahun 2024, UUS Bank Jatim mengalami penurunan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor mencapai Rp31,44 miliar atau 30,74% dari sebesar Rp102,28 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp70,84 miliar pada tahun 2024. Adapun untuk jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor juga mengalami penurunan sebanyak 55 nasabah yang semula dari 109 nasabah pada tahun 2023 menjadi 54 nasabah pada tahun 2024.

d. ***Cash Collateral Financing* (CCF) Produktif**
Selama tahun 2024, terdapat penyaluran produk pembiayaan baru melalui *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif sebesar Rp299 juta. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif sebanyak 1 nasabah pada tahun 2024.

e. **Pembiayaan KUR Syariah**
Selama tahun 2024, UUS Bank Jatim mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp98,70 miliar atau 836,11% yakni dari nominal sebesar Rp11,81 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp110,51 miliar pada tahun 2024. Adapun untuk nasabah dalam penyaluran Pembiayaan KUR Syariah juga mengalami peningkatan sebanyak 972 nasabah, yang semula di tahun 2023 sebanyak 97 nasabah menjadi 1.069 nasabah di tahun 2024.

Jasa Lainnya-Syariah

Bisnis *Treasury* Syariah mencakup transaksi pasar uang dan surat berharga yang dilaksanakan oleh Divisi *Treasury*. Portofolio *Treasury* Syariah meliputi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Uraian Produktivitas *Treasury* Syariah disajikan sebagai berikut:

Uraian Produktivitas *Treasury* Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas *Treasury* Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	265.000	150.000	115.000	76,67%
Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)	420.377	450.000	(29.623)	(6,58%)
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (SIMA)	950.000	450.000	500.000	111,11%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	63.000	142.000	(79.000)	(55,63%)
Surat Berharga Korporasi Syariah	12.000	-	12.000	100,00%
Jumlah	**1.445.377**	**1.217.000**	**228.377**	**18,77%**

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen operasi moneter syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana Rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2024, FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp265,00 miliar, naik sebesar Rp115,00 miliar atau 76,67% dari Desember 2023. Kenaikan tersebut sebagai akibat kurangnya penyerapan di pasar uang, sehingga sisa dana *idle* ditempatkan pada instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) Absorpsi Bank Indonesia.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia lainnya yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih (*absorb*). Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari hingga 12 (dua belas) bulan. Selama tahun 2024, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan lelang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek (di bawah 1 tahun). Pada Bulan Desember 2024, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp420,37 miliar yaitu turun Rp29,63 miliar dibanding bulan Desember 2023. Penurunan ini dikarenakan adanya strategi *shifting* atau perubahan strategi dari penempatan dalam jangka panjang, menjadi jangka pendek untuk mengatur likuiditas ditengah trend likuiditas yang ketat. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk diversifikasi instrumen investasi.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2024 sebesar Rp950,00 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp500,00 miliar atau 111,11% dibanding Desember 2023. Kenaikan instrumen ini merupakan akibat dari strategi untuk optimalisasi pendapatan sekaligus menjaga likuiditas jangka pendek.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2024, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel dengan akad Ijarah *Asset to be Leased* dan *Project Based Sukuk* dengan akad yang sama. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim mengalami penurunan sebesar Rp79,00 miliar atau 55,63% dari Rp142,00 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp63,00 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya strategi diversifikasi portofolio *Treasury* Syariah, dengan pertimbangan kondisi likuiditas yang ketat maka diambil keputusan untuk mengalihkan portofolio jangka panjang ke portofolio jangka pendek.

Surat Berharga Korporasi adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh perusahaan korporasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim pada Desember 2024 adalah total sebesar Rp12,00 miliar. Pembelian Surat Berharga Korporasi tersebut diambil dalam rangka untuk memenuhi ketentuan rasio RIM.

Secara keseluruhan pada bulan Desember 2024, dana kelolaan *Treasury* Syariah mencapai Rp1.445,38 miliar atau naik 18,77% dari Desember 2023. Dari jumlah pencapaian tersebut, 95,62% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 4,38% penempatan berjangka waktu panjang.

Grafik Portofolio dan Komposisi Pengelolaan Dana Idle *Treasury* Syariah Tahun 2024

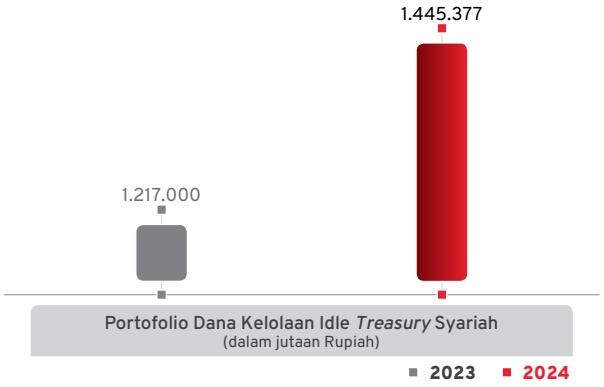

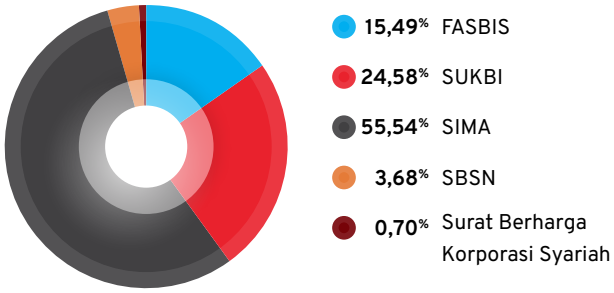

Adapun 5 (lima) komposisi terbesar yaitu 55,54% penempatan pada SIMA dengan portofolio Rp950,00 miliar, 24,58% pada investasi SUKBI dengan portofolio sebesar Rp420,38 miliar, 3,68% pada investasi SBSN dengan portofolio sebesar Rp63,00 miliar, 0,70% pada investasi Surat Berharga Korporasi dengan portofolio sebesar Rp12,00 miliar, dan 15,49% FASBIS dengan portofolio Rp265,00 miliar.

STRATEGI SEGMEN SYARIAH TAHUN 2024

Strategi DPK dan Pembiayaan Segmen Syariah yang dilakukan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **DPK Syariah**

  Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dimana menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

  1. ***Maintenance* Nasabah Existing**
     a. ***Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Giro/ Tabungan/Deposito)**

        Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crosselling*.

     b. **Meningkatkan hubungan dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala**

        Bank Jatim Syariah secara berkala melakukan *maintenance* nasabah *existing* dan meningkatkan mitra dan nasabah potensial. Salah satu strategi yang dilakukan adalah Bank Jatim Syariah mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu pengembangan *One Pesantren One Product* (OPOP). Hal tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan Bank Jatim Syariah pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan OPOP Jawa Timur pada tanggal 25-26 April 2024.

  2. **Akuisisi Nasabah Baru**
     a. **Pelaksanaan Program Haji Barokah**

        Pemberian *reward* kepada nasabah yang melakukan pendaftaran porsi haji berupa hadiah khusus serta pemberian *reward* kepada Kantor layanan Syariah dengan nasabah yang mendaftar porsi haji terbanyak di setiap semester di tahun 2024.

     b. **Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS)**

        Program TBS merupakan program perpanjangan Tabungan Barokah Sejahtera (TBS) periode sebelumnya (*Batch* 1-8) yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah di mana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu. Program perpanjangan TBS ini berlaku sejak November 2024 hingga April 2025. Program tersebut juga dapat diimplementasikan di Kantor Layanan Syariah.

     c. **Berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Peningkatan Pendaftaran Haji**

        Sebagai upaya dalam peningkatan pendaftar haji melalui Tabungan Haji iB Amanah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan BPKH untuk memberikan *referral fee* sebesar Rp100 ribu bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang membawa jamaahnya untuk membuka rekening Tabungan Haji iB Amanah sekaligus melakukan pendaftaran setoran awal haji di Bank Jatim Syariah. Mekanisme pemberian *referral* tersebut menggunakan mekanisme *reimburse* ke BPKH.

     d. ***Launching Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) berkolaborasi dengan Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dan Rumah Wakaf Indonesia (RWI)**

        Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan GWI dan RWI sebagai produk inovatif yang memadukan konsep wakaf tunai dengan investasi syariah yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat

melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif. *Launching* CWLD diselenggarakan pada Bulan Agustus Tahun 2024.

e. **Program Barokah Madani Festival (BaniFest) 2024**
Sebagai upaya dalam peningkatan pendaftar haji melalui Tabungan Haji iB Amanah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengadakan program bersama *(joint program)* terkait campaign Haji Muda. Tabungan Haji Muda 2024 selain bagi segmen pelajar dan mahasiswa, juga bisa ditujukan bagi segmentasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). BaniFest 2024 terselenggara pada 15 Mei 2024.

f. **Penandatanganan MoU antara Bank Jatim dengan PW Muhammadiyah Jawa Timur**
Dalam rangka ekspansi bisnis dan memperkuat sinergi pelaku usaha, Bank Jatim telah bekerjasama dengan PW Muhammadiyah Jawa Timur melalui penandatanganan MoU tentang Layanan Jasa Keuangan pada 26 Juni 2024.

- **Pembiayaan Syariah**
Langkah-langkah strategis pembiayaan yang merupakan agenda prioritas yang ditempuh pada periode tahun 2024, meliputi:
1. Perbaikan percepatan proses *Service Level Agreement* (SLA) terhadap usulan pembiayaan yang diproses di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.
2. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha UMKM, koperasi yang akan menjadi *customer based* dalam penguasaan ekosistem pasar di UUS Bank Jatim.
3. Turut serta mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembangunan 1 (satu) juta rumah dengan berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi (KPR FLPP).
4. Mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah di antaranya adalah turut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan Jalan Tol maupun pembiayaan sindikasi lainnya. Selain itu untuk pembiayaan sindikasi ini UUS Bank Jatim dapat mengoptimalkan rencana pencairan sisa fasilitas tarik pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui.
5. Optimalisasi penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada tahun 2024.
6. Usulan penyesuaian margin sesuai rate yang berlaku dan bisa bersaing di pasaran.
7. Melakukan diversifikasi produk pembiayaan dengan penyaluran *Cash Collateral Financing* (CCF) pada tahun 2024.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI SEGMEN SYARIAH

Keunggulan kompetitif diperoleh melalui akad syariah yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dan terhindar dari transaksi ribawi. Namun demikian inovasi perlu diciptakan untuk menjaga kenyamanan nasabah yang memilih transaksi secara syariah, di antaranya adalah inovasi *digital* syariah. Melalui produk dan akad yang berbeda, produk syariah dapat menjadi alternatif untuk nasabah dalam rangka meningkatkan investasi yang berkeadilan dengan bagi hasil yang menarik melalui akad bagi hasil ataupun akad murabahah dengan produk pembelian logam mulia. Serta dapat juga membantu meringankan beban likuiditas nasabah sementara waktu melalui produk Emas iB Barokah (gadai emas). Diharapkan dengan keunggulan dan inovasi ini, segmen syariah dapat meningkatkan pangsa pasar Bank Jatim secara keseluruhan dan *entry barrier* bagi kompetitor bank syariah lainnya.

PROSPEK DAN STRATEGI SEGMEN SYARIAH TAHUN 2025

Prospek usaha dan strategi kedepan tahun 2025 untuk DPK Syariah dan Pembiayaan Segmen Syariah adalah sebagai berikut:

- **DPK Syariah**
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Islam merupakan agama terbesar di Jawa Timur menjadikannya peluang bagi UUS Bank Jatim dalam meningkatkan dan mengembangkan layanan jasa keuangan mulai dari Pondok Pesantren, Sekolah/Sekolah Islam, Rumah Sakit, Badan/Lembaga, hingga Masjid. UUS Bank Jatim berstrategi melakukan pengembangan digitalisasi ekosistem syariah sehingga kedepannya prospek Dana Pihak Ketiga UUS Bank Jatim semakin positif.

  Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dengan menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

  1. ***Maintenance* Nasabah *Existing***
     a. ***Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Giro/Tabungan/Deposito)**
     Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crosselling*.

     b. **Pelaksanaan Program Tebar Barokah 2025**
     Program Tebar Barokah ini bertujuan agar nasabah pemilik rekening Tabungan Barokah dapat meningkatkan saldo di rekeningnya. Pemberian hadiah dilakukan melalui sistem redeem poin di mana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata di akhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan redeem poin adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.

     c. **Pelaksanaan Program Promo Poin Transaksi Ziswaf JConnect Mobile 2025**
     Program Promo Poin Transaksi Ziswaf ini bertujuan agar nasabah berlomba untuk bersedekah (Zakat,

Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf) secara online melalui Jconnect Mobile, dimana setiap transaksi akan mendapatkan poin tertentu dan akan diakumulasi sampai dengan periode berakhir. Di akhir periode nasabah akan mendapatkan hadiah menarik.

d. ***Gathering* dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala**
Gathering akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah.

2. **Akuisisi Nasabah Baru**
   a. **Program Haji Barokah**
   Pemberian *reward* kepada nasabah yang melakukan pendaftaran porsi haji berupa hadiah khusus serta pemberian *reward* kepada Kantor layanan Syariah dengan nasabah yang mendaftar porsi haji terbanyak di setiap semester di tahun 2025.
   b. **Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS)**
   Program TBS merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah di mana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu.
   c. **Program Satu Langkah Berjuta Kebaikan (BaniFest) 2025**
   Sebagai upaya untuk peningkatan bisnis, Bank Jatim Syariah melakukan roadshow ke seluruh Kantor Cabang Syariah dengan beberapa kegiatan terkait dengan literasi keuangan syariah.
   d. **Digitalisasi Ekosistem Syariah**
   Melakukan Digitalisasi pada ekosistem syariah Eksisting, maupun calon nasabah Bank Jatim Syariah (sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan lainnya). Digitalisasi dilakukan dengan pemanfaatan layanan digital Bank Jatim maupun kolaborasi dengan rekanan seperti *internet banking corporate, customer self service* (CSS), aplikasi Katalis, Jatim Code QRIS *merchant*, *virtual account*, hingga pengembangan *mobile banking* (porsi dan pelunasan Haji) dan Ziswaf.
   e. **Intensifikasi Peningkatan Transaksi Dana Mitra Bank**
      - Bersinergi dengan perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Mitra Nazhir untuk pengembangan wakaf uang dan CWLD.
      - Bersinergi dengan *Travel* Umroh dan Haji Khusus serta KBIH di Jawa Timur untuk melakukan campaign Gerakan haji muda dan umroh.
      - Optimalisasi QRIS dan Agen Jatim di Jawa Timur.

- **Pembiayaan Syariah**
  Jawa Timur memiliki populasi mayoritas muslim dan keberadaan lebih dari 6 ribu pesantren serta 51 ribu masjid yang menjadikan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang strategis dalam pengembangan ekonomi syariah terutama layanan pembiayaan syariah. Selain itu, UUS Bank Jatim berstrategi melakukan pendekatan kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

  Uraian strategi berdasarkan segmentasi Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

  1. **Pembiayaan Segmen Korporasi dan Sindikasi**
  Dalam mencapai target pembiayaan korporasi dan sindikasi, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Mendukung pembangunan infrastruktur Pemerintah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta melalui pembiayaan sindikasi dan/atau yang dilakukan secara bilateral.
     b. Mengoptimalkan pembiayaan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka mendukung kegiatan bisnis dan operasional dari Amal Usaha Muhammadiyah dan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).
     c. Mengoptimalkan sinergitas Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka meningkatkan portofolio pembiayaan.
     d. Membuka peluang pembiayaan pada sektor unggulan baru yaitu energi dan pertambangan melalui mekanisme pembiayaan sindikasi.
  2. **Pembiayaan Segmen Ritel dan Menengah**
  Dalam mencapai target pembiayaan ritel dan menengah, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Penyaluran pembiayaan kepada sektor ekonomi unggulan yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing wilayah kerja dengan fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor UKM, pendidikan/ pesantren, kesehatan, konstruksi, dan lain-lain;
     b. Peningkatan pembiayaan yang memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan kehidupan (*green* and *sustainability financing*).
     c. Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan syariah dalam semua layanan dan produk melalui penguatan kompetensi SDM pada unit bisnis.
     d. Penguatan *database* sasaran prospek pembiayaan sebagai *feeder account officer* dalam melakukan aktivitas pencapaian target kinerja.
  3. **Pembiayaan Segmen Mikro**
  Dalam mencapai target pembiayaan mikro, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Segmentasi pasar dengan fokus pada segmen yang memiliki kebutuhan nyata akan pembiayaan mikro seperti pengusaha kecil di pedesaan, *sector informal*, dan usaha kecil di perkotaan yg membutuhkan modal kerja.
b. Kemitraan dengan Koperasi, OPOP, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui kerjasama bersinergi yang telah memiliki jaringan dan komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak nasabah potensial.
c. Pendampingan bisnis dengan memberikan layanan pendampingan bagi nasabah mikro dalam hal membantu mengelola bisnis di bidang keuangan.

4. **Strategi Pembiayaan Segmen Konsumer**
Dalam mencapai target pembiayaan konsumer, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
a. Segmentasi nasabah dengan mengidentifikasi segmen pasar potensial seperti pekerja kantoran, wiraswasta, pensiunan dengan menawarkan pembiayaan konsumer sesuai kebutuhan mereka.
b. Program promosi yang berkelanjutan dengan mengadakan promo di momen momen tertentu seperti HUT Bank Jatim, promo akhir tahun.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Pendapatan segmen usaha tahun 2024 mencapai Rp5.725.598 juta, meningkat sebesar 13,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.041.100 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga.

Laba operasional segmen usaha tahun 2024 mencapai Rp1.666.227 juta, menurun sebesar 10,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.855.041 juta. Penurunan tersebut berasal dari naiknya pembentukan CKPN Kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan segmen	8.381.809	7.357.284	1.024.525	13,93%
Beban segmen	(2.656.211)	(2.316.184)	(340.027)	14,68%
Pendapatan segmen - neto	**5.725.598**	**5.041.100**	**684.498**	**13,58%**
Pendapatan operasional lainnya	1.282.282	648.420	633.862	97,75%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(1.287.595)	(694.136)	(593.459)	85,50%
Beban operasional lainnya	(4.054.057)	(3.140.343)	(913.714)	29,10%
Laba operasional	**1.666.227**	**1.855.041**	**(188.814)**	**(10,18%)**
Pendapatan (beban) non operasional - neto	16.490	37.702	(21.212)	(56,26%)
Beban pajak - neto	(386.899)	(422.638)	35.739	(8,46%)
Laba tahun berjalan	**1.295.818**	**1.470.105**	**(174.287)**	**(11,86%)**
Jumlah aset	**118.142.127**	**103.854.773**	**14.287.354**	**13,76%**

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	2.867.479	2.652.775	214.704	8,09%
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	7.971.412	(2.387.265)	(29,95%)
Giro pada bank lain	505.084	491.330	13.754	2,80%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	(1.077)	800	(74,28%)
Giro pada bank lain - neto	504.807	490.253	14.554	2,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.633.470	5.234.721	(3.601.251)	(68,80%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	(5.026)	3.748	(74,57%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	1.632.192	5.229.695	(3.597.503)	(68,79%)
Tagihan spot dan derivatif	1.144	-	1.144	0,00%
Surat berharga	20.367.544	16.323.831	4.043.713	24,77%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	(2.541)	497,26%
Surat-surat berharga - neto	20.364.492	16.323.320	4.041.172	24,76%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	8.303.663	845.881	10,19%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	6.247.318	(5.629.458)	(90,11%)
Tagihan lainnya	333.339	275.049	58.290	21,19%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	(58.656)	(20.347)	34,69%
Tagihan lainnya - neto	254.336	216.393	37.943	17,53%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	112.444	184.817	(72.373)	(39,16%)
- Pihak ketiga	75.240.296	54.576.086	20.664.210	37,86%
Jumlah kredit yang diberikan	75.352.740	54.760.903	20.591.837	37,60%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	(748.319)	54,83%
Kredit yang diberikan - neto	73.239.516	53.395.998	19.843.518	37,16%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	685.734	104.786	15,28%
Biaya dibayar dimuka	206.572	207.452	(880)	(0,42%)
Penyertaan Saham	2.568	-	2.568	0,00%
Aset tetap dan aset hak guna				
Biaya perolehan	2.980.176	2.110.487	869.689	41,21%
Akumulasi penyusutan	(1.054.455)	(856.218)	(198.237)	23,15%
Nilai buku	1.925.721	1.254.269	671.452	53,53%
Aset takberwujud	162.946	23.444	139.502	595,04%
Aset pajak tangguhan, neto	438.391	472.123	(33.732)	(7,14%)
Piutang pajak	67.274	777	66.497	8.558,17%
Aset lain-lain, neto	332.618	380.147	(47.529)	(12,50%)
JUMLAH ASET	**118.142.127**	**103.854.773**	**14.287.354**	**13,76%**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	914.703	987.604	(72.901)	(7,38%)
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	12.268.842	12.644.538	(375.696)	(2,97%)
- Pihak ketiga	62.787.996	63.205.317	(417.321)	(0,66%)
Jumlah simpanan dari nasabah	75.056.838	75.849.855	(793.017)	(1,05%)
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	44.323	56.694	(12.371)	(21,82%)
- Pihak ketiga	689.451	2.503.627	(1.814.176)	(72,46%)
Jumlah simpanan dari bank lain	733.774	2.560.321	(1.826.547)	(71,34%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.780.366	7.915.163	865.203	10,93%
Surat berharga yang diterbitkan	102.389	-	102.389	0,00%
Pinjaman yang diterima	1.527.532	596.977	930.555	155,88%
Utang pajak	85.316	143.245	(57.929)	(40,44%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban yang masih harus dibayar	442.600	504.748	(62.148)	(12,31%)
Liabilitas lain-lain	809.256	779.314	29.942	3,84%
JUMLAH LIABILITAS	**88.452.774**	**89.337.227**	**(884.453)**	**(0,99%)**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	1.193.291	3.764	1.189.527	31.602,74%
- Pihak ketiga	13.765.482	2.343.291	11.422.191	487,44%
Jumlah simpanan dari nasabah	14.958.773	2.347.055	12.611.718	537,34%
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	-	-	-	0,00%
- Pihak ketiga	130.541	19.422	111.119	572,13%
Jumlah simpanan dari bank lain	130.541	19.422	111.119	572,13%
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**15.089.314**	**2.366.477**	**12.722.837**	**537,63%**
TOTAL LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**103.542.088**	**91.703.704**	**11.838.384**	**12,91%**
EKUITAS				
Modal saham:				
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
- Seri A : 24.000.000.000 saham				
- Seri B : 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
- Seri A - 11.934.147.982 saham				
- Seri B - 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	788.317	788.049	268	0,03%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(135.364)	(117.777)	(17.587)	14,93%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(150.141)	(63.958)	(86.183)	134,75%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Saldo laba				
Cadangan umum	6.441.453	5.788.041	653.412	11,29%
Belum ditentukan penggunaannya	1.281.718	1.470.105	(188.387)	(12,81%)
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.087.447	-	2.087.447	0,00%
JUMLAH EKUITAS	**14.600.039**	**12.151.069**	**2.448.970**	**20,15%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**118.142.127**	**103.854.773**	**14.287.354**	**13,76%**

Grafik Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

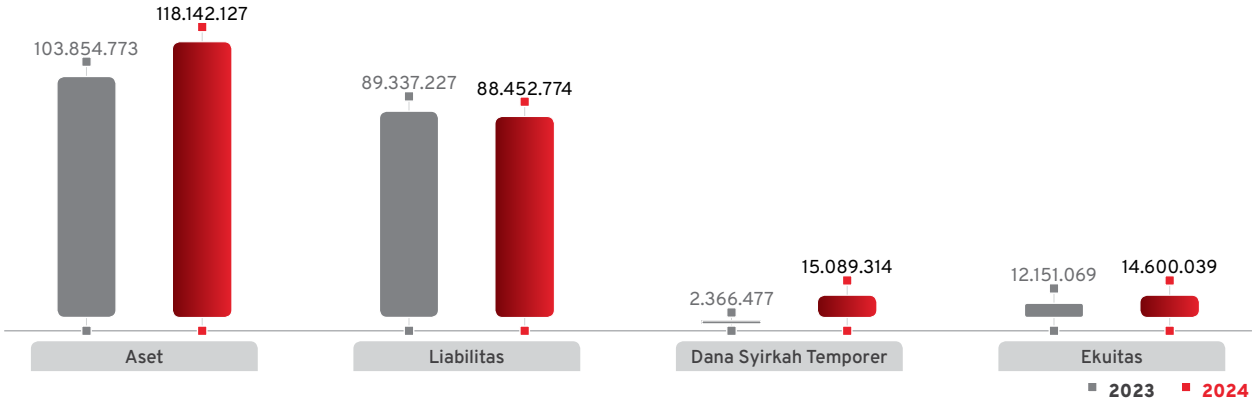

Total Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp118.142.127 juta, meningkat sebesar 13,76% dari tahun lalu sebesar Rp103.854.773 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya kredit yang diberikan, pendapatan bunga yang masih akan diterima, kas, giro pada bank lain, surat berharga, surat berharga *repo*, tagihan lainnya dan adanya penyertaan saham.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas	2.867.479	2.652.775	214.704	8,09%
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	7.971.412	(2.387.265)	(29,95%)
Giro pada bank lain	505.084	491.330	13.754	2,80%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	(1.077)	800	(74,28%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro pada bank lain - neto	504.807	490.253	14.554	2,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.633.470	5.234.721	(3.601.251)	(68,80%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	(5.026)	3.748	(74,57%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	1.632.192	5.229.695	(3.597.503)	(68,79%)
Tagihan spot dan derivatif	1.144	-	1.144	0,00%
Surat berharga	20.367.544	16.323.831	4.043.713	24,77%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	(2.541)	497,26%
Surat-surat berharga - neto	20.364.492	16.323.320	4.041.172	24,76%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	8.303.663	845.881	10,19%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	6.247.318	(5.629.458)	(90,11%)
Tagihan lainnya	333.339	275.049	58.290	21,19%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	(58.656)	(20.347)	34,69%
Tagihan lainnya - neto	254.336	216.393	37.943	17,53%
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	112.444	184.817	(72.373)	(39,16%)
- Pihak ketiga	75.240.296	54.576.086	20.664.210	37,86%
Jumlah kredit yang diberikan	75.352.740	54.760.903	20.591.837	37,60%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	(748.319)	54,83%
Kredit yang diberikan - neto	73.239.516	53.395.998	19.843.518	37,16%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	685.734	104.786	15,28%
Biaya dibayar dimuka	206.572	207.452	(880)	(0,42%)
Penyertaan Saham	2.568	-	2.568	0,00%
Aset tetap dan aset hak guna				
Biaya perolehan	2.980.176	2.110.487	869.689	41,21%
Akumulasi penyusutan	(1.054.455)	(856.218)	(198.237)	23,15%
Nilai buku	1.925.721	1.254.269	671.452	53,53%
Aset takberwujud	162.946	23.444	139.502	595,04%
Aset pajak tangguhan, neto	438.391	472.123	(33.732)	(7,14%)
Piutang pajak	67.274	777	66.497	8.558,17%
Aset lain-lain, neto	332.618	380.147	(47.529)	(12,50%)
JUMLAH ASET	**118.142.127**	**103.854.773**	**14.287.354**	**13,76%**

Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2024, mencapai Rp2.867.479 juta, meningkat sebesar 8,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.652.775 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh meningkat jumlahnya dan dari jumlah kas dengan mata uang asing pada tahun ini mengalami penurunan jumlahnya.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Mata uang rupiah				
Rupiah	2.821.897	2.593.983	227.914	8,79%
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	14.295	26.668	(12.373)	(46,40%)
Riyal Saudi Arabia	14.699	15.436	(737)	(4,77%)
Dolar Singapura	6.841	7.746	(905)	(11,68%)
Ringgit Malaysia	2.909	1.984	925	46,62%
Euro Eropa	2.766	3.113	(347)	(11,15%)
Dolar Australia	1.345	1.414	(69)	(4,88%
Poundsterling Inggris Raya	1.168	1.128	40	3,55%
Yen Jepang	846	610	236	38,69%
Dolar Hong Kong	471	368	103	27,99%
Yuan China Renminbi	242	325	(83)	(25,54%)
Jumlah mata uang asing	**45.582**	**58.792**	**(13.210)**	**(22,47%)**
Jumlah kas	**2.867.479**	**2.652.775**	**214.704**	**8,09%**

Giro Pada Bank Indonesia

Giro Pada Bank Indonesia tahun 2024 mencapai Rp5.584.147 juta, menurun sebesar 29,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.971.412 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor mata uang rupiah banyak mengalami penurunan.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	5.551.957	7.940.618	(2.388.661)	(30,08%)
Dolar Amerika Serikat	32.190	30.794	1.396	4,53%
Jumlah giro pada Bank Indonesia	**5.584.147**	**7.971.412**	**(2.387.265)**	**(29,95%)**

Giro Pada Bank Lain

Giro Pada Bank Lain Tahun 2024 mencapai Rp504.807 juta, meningkat sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp490.253 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain mata uang rupiah meningkat dan giro pada bank lain mata uang asing meningkat di mata uang asing Yen Jepang dan Dolar Hongkong.

Tabel Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	**433.698**	**336.488**	**97.210**	**28,89%**
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	53.151	78.132	(24.981)	(31,97%)
Dolar Singapura	11.744	64.172	(52.428)	(81,70%)
Euro Eropa	2.003	3.104	(1.101)	(35,47%)
Dolar Australia	1.941	3.531	(1.590)	(45,03%)
Yuan China Renminbi	812	4.348	(3.536)	(81,32%)
Poundsterling Inggris Raya	757	1.112	(355)	(31,92%)
Yen Jepang	572	57	515	903,51%
Dolar Hong Kong	406	386	20	5,18%
Jumlah Mata uang asing	**71.386**	**154.842**	**(83.456)**	**(53,90%)**
Jumlah	**505.084**	**491.330**	**13.754**	**2,80%**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	(1.077)	800	(74,28%)
Jumlah - Bersih	**504.807**	**490.253**	**14.554**	**2,97%**

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2024 mencapai Rp1.632.192 juta, menurun sebesar 68,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.229.695 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun Bank lain di jenis *deposit facility*, *interbank call money* rupiah dan deposito berjangka.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposit facility				
Rupiah	665.000	1.150.000	(485.000)	(42,17%)
Interbank call money				
Rupiah	550.000	3.914.000	(3.364.000)	(85,95%)
Mata uang asing	418.470	169.367	249.103	147,08%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito berjangka				
Rupiah	-	1.500	(1.500)	(100,00%)
Jumlah	**1.633.470**	**5.234.867**	**(3.601.397)**	**(68,80%)**
Dikurangi:				
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(146)	146	(100,00%)
Jumlah	**1.633.470**	**5.234.721**	**(3.601.251)**	**(68,80%)**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	(5.026)	3.748	(74,57%)
Jumlah Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	**1.632.192**	**5.229.695**	**(3.597.503)**	**(68,79%)**

Tagihan *Spot* dan Derivatif

Tagihan *spot* dan derivatif tahun 2024 mencapai Rp1.144 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp0,00 juta, Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya terkait nilai tukar mata uang asing dengan kotrak *swap* jual - beli.

Tabel Tagihan *Spot* dan Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Instrumen	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
Terkait nilai tukar mata uang asing	-	-	-	0,00%
Kotrak *swap* jual - beli	1.144	-	1.144	0,00%
Jumlah	**1.144**	**-**	**1.144**	**0,00%**

Surat-Surat Berharga

Surat - surat berharga yang dimiliki Bank Jatim tahun 2024 mencapai Rp20.364.492 juta, meningkat sebesar 24,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp16.323.320 juta. Kenaikan ini disebabkan atas pembelian surat berharga antara dari 1 - 5 tahun yang naik dari tahun sebelumnya.

Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	5.280.112	11.668.277	(6.388.165)	(54,75%)
1 - 5 tahun	10.198.511	4.655.554	5.542.957	119,06%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Lebih dari 5 tahun	4.888.921	-	4.888.921	0,00%
Jumlah	**20.367.544**	**16.323.831**	**4.043.713**	**24,77%**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	(2.541)	497,26%
Jumlah surat-surat berharga	**20.364.492**	**16.323.320**	**4.041.172**	**24,76%**

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan jenis yang dimiliki Bank Jatim tahun 2024 sebesar Rp9.149.544 juta, meningkat sebesar 10,19%% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.303.663 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian kembali surat berharga.

Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali Berdasarkan Jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan dimortisasi				
Surat Utang Negara	3.168.474	4.291.497	(1.123.023)	(26,17%)
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	1.264.139	2.010.140	(746.001)	0,00%
Jumlah	**4.432.613**	**6.301.637**	**(1.869.024)**	**(29,66%)**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	4.426.465	2.002.026	2.424.439	121,10%
Surat Berharga Syariah Negara	290.466	-	290.466	0,00%
Jumlah	**4.716.931**	**2.002.026**	**2.714.905**	**135,61%**
Jumlah surat-surat berharga	**9.149.544**	**8.303.663**	**845.881**	**10,19%**

Tagihan Dari Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat - surat berharga yang dimiliki Bank Jatim tahun 2024 mencapai Rp617.860 juta, menurun sebesar -90,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.247.318 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pembelian kembali surat berharga.

Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) Berdasarkan Nilai Bersih dan jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0087	239.536	-	239.536	0,00%
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0059	201.889	-	201.889	0,00%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0086	147.125	-	147.125	0,00%
PT Bank KB Bukopin Tbk FR0073	10.236	-	10.236	0,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah FR0075	9.646	-	9.646	0,00%
PT Bank Pan Indonesia Tbk IDSR311025364S	9.428	-	9.428	0,00%
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0076	-	592.686	(592.686)	(100,00%)
PT Bank OCBC NISP Tbk FR0059	-	584.742	(584.742)	(100,00%)
PT Bank Sinarmas Tbk FR0087	-	568.092	(568.092)	(100,00%)
PT Bank Sinarmas Tbk FR0082	-	483.626	(483.626)	(100,00%)
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung FR0087	-	378.470	(378.470)	(100,00%)
PT BPD Sulawesi Tengah FR0080	-	297.288	(297.288)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0044	-	290.042	(290.042)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0063	-	285.578	(285.578)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0083	-	201.649	(201.649)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0085	-	200.538	(200.538)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0084	-	198.588	(198.588)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0080	-	197.768	(197.768)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0098	-	194.769	(194.769)	(100,00%)
PT BPD Sulawesi Tengah FR0081	-	190.774	(190.774)	(100,00%)
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo VR0077	-	188.074	(188.074)	(100,00%)
PT Allo Bank Indonesia Tbk FR0091	-	185.910	(185.910)	(100,00%)
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0091	-	185.726	(185.726)	(100,00%)
PT BPD Sulawesi Tengah FR0090	-	185.319	(185.319)	(100,00%)
PT Bank CTBC Indonesia FR0084	-	148.942	(148.942)	(100,00%)
PT Bank CTBC Indonesia FR0068	-	108.098	(108.098)	(100,00%)
PT BPD Papua FR0081	-	95.416	(95.416)	(100,00%)
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo VR0063	-	95.212	(95.212)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0072	-	75.326	(75.326)	(100,00%)
Bank Indonesia VR0083	-	49.706	(49.706)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0045	-	48.340	(48.340)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0093	-	48.295	(48.295)	(100,00%)
PT Bank Nationalnobu Tbk VR0073	-	47.034	(47.034)	(100,00%)
PT Bank CTBC Indonesia FR0091	-	46.432	(46.432)	(100,00%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bank Indonesia VR0070	-	25.358	(25.358)	(100,00%)
Bank Indonesia VR0068	-	24.823	(24.823)	(100,00%)
Bank Indonesia VR0073	-	24.697	(24.697)	(100,00%)
Jumlah	**617.860**	**6.247.318**	**(5.629.458)**	**(90,11%)**

Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya Tahun 2024 mencapai Rp254.336 juta, meningkat sebesar 17,53 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp216.393 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya tagihan lainnya.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan transfer dan ATM	90.862	122.780	(31.918)	-26,00%
Lainnya	242.477	152.269	90.208	59,24%
Jumlah	**333.339**	**275.049**	**58.290**	**21,19%**
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(79.003)	(58.656)	(20.347)	34,69%
Jumlah - net	**254.336**	**216.393**	**37.943**	**17,53%**

Kredit yang Diberikan-Neto

Kredit yang diberikan-neto tahun 2024 mencapai Rp73.239.516 juta, meningkat sebesar 37,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp53.395.998 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya jumlah rupiah kredit pihak ketiga khususnya di modal kerja, konsumsi dan naiknya jumlah valuta asing pihak ketiga modal kerja.

Tabel Kredit Yang Diberikan-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Pihak berelasi:				
Modal kerja	7.820	77.134	(69.314)	(89,86%)
Konsumsi	104.624	107.683	(3.059)	(2,84%)
Jumlah	**112.444**	**184.817**	**(72.373)**	**(39,16%)**

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Modal kerja	20.097.447	15.344.978	4.752.469	30,97%
Investasi	410.798	8.002.279	(7.591.481)	(94,87%)
Konsumsi	44.415.662	31.100.590	13.315.072	42,81%
Jumlah	**64.923.907**	**54.447.847**	**10.476.060**	**19,24%**
Jumlah Rupiah	**65.036.351**	**54.632.664**	**10.403.687**	**19,04%**
Valuta asing:				
Pihak ketiga:				
Modal kerja	10.316.389	128.239	10.188.150	7.944,66%
Jumlah valuta asing	**10.316.389**	**128.239**	**10.188.150**	**7.944,66%**
Jumlah	**75.352.740**	**54.760.903**	**20.591.837**	**37,60%**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	(748.319)	54,83%
Kredit yang diberikan - neto	**73.239.516**	**53.395.998**	**19.843.518**	**37,16%**

Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima tahun 2024 mencapai Rp790.520 juta, meningkat sebesar 15,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp685.734 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari jumlah rupiah kredit yang diberikan dan jumlah rupiah juga jumlah valuta asing di sektor lain - lain.

Tabel Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Kredit yang diberikan	472.676	376.942	95.734	25,40%
Lain-lain	317.049	308.346	8.703	2,82%
Mata uang asing:				
Kredit yang diberikan	177	277	(100)	(36,10%)
Lain-lain	618	169	449	265,68%
Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima	**790.520**	**685.734**	**104.786**	**15,28%**

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2024 mencapai Rp206.572 juta, menurun sebesar 0,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp207.452 juta. Penurunan tersebut berasal dari asuransi tunjangan hari tua dan sewa dibayar dimuka.

Tabel Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi tunjangan hari tua	86.682	97.840	(11.158)	(11,40%)
Asuransi lainnya	55.345	50.048	5.297	10,58%
Sewa dibayar dimuka	11.931	22.372	(10.441)	(46,67%)
Lainnya	52.614	37.192	15.422	41,47%
Jumlah biaya dibayar dimuka	**206.572**	**207.452**	**(880)**	**(0,42%)**

Penyertaan Saham

Penyertaan saham tahun 2024 mencapai Rp36.216 juta, meningkat sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tidak terdapat penyertaan saham. Adanya pertumbuhan tersebut berasal dari persentase kepemilikan.

Tabel Penyertaan Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Metode nilai wajar/biaya				
Bank NTB Syariah	39.216	-	39.216	100,00
Jumlah	**39.216**	**-**	**39.216**	100,00

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dan aset hak guna di tahun 2024 mencapai Rp1.925.721 juta, meningkat sebesar 53,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.254.269 juta. Peningkatan tersebut yang terbanyak berasal dari perolehan biaya tanah, bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.

Tabel Aset Tetap dan Aset Hak Guna

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	1.240.664	943.060	297.604	31,56%
Bangunan	533.617	203.722	329.895	161,93%
Peralatan kantor	759.703	616.366	143.337	23,26%
Kendaraan bermotor	72.498	51.710	20.788	40,20%
Jumlah	**2.606.482**	**1.814.858**	**791.624**	**43,62%**
Aset dalam penyelesaian	23.624	796	22.828	2.867,84%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset hak guna	350.070	294.833	55.237	18,74%
Total biaya Perolehan	**2.980.176**	**2.110.487**	**869.689**	**41,21%**
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	185.476	125.475	60.001	47,82%
Peralatan kantor	634.905	545.619	89.286	16,36%
Kendaraan bermotor	33.213	19.490	13.723	70,41%
Jumlah	**853.594**	**690.584**	**163.010**	**23,60%**
Aset hak guna	200.861	165.634	35.227	21,27%
Total akumulasi penyusutan	**1.054.455**	**856.218**	**198.237**	**23,15%**
Nilai buku neto	**1.925.721**	**1.254.269**	**671.452**	**53,53%**

Aset Takberwujud

Aset takberwujud tahun 2024 mencapai Rp162.946 juta, meningkat sebesar 595,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp23.444 juta. Peningkatan tersebut yang terbanyak berasal dari merek dagang, *goodwill*.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Merek dagang	136.397	-	136.397	0,00%
Perangkat lunak	13.651	23.444	(9.793)	(41,77%)
Goodwill	12.898	-	12.898	0,00%
Jumlah	**162.946**	**23.444**	**139.502**	**595,04%**

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain di tahun 2024 mencapai Rp332.618 juta, menurun sebesar 12,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp380.147 juta. Penurunan tersebut yang terbanyak berasal dari aset lainnya, neto.

Tabel Aset Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban yang ditangguhkan	18.952	15.861	3.091	19,49%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	38.623	22.264	16.359	73,48%
Lainnya, neto	275.043	342.022	(66.979)	(19,58%)
Jumlah	**332.618**	**380.147**	**(47.529)**	**(12,50%)**

Total Liabilitas

Jumlah liabilitas di tahun 2024 mencapai Rp88.452.774 Juta, menurun sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp89.337.227 Juta. Penurunan tersebut di dominasi dari simpanan dari nasabah pihak berelasi, pihak ketiga dan simpanan dari bank lain pihak berelasi, pihak ketiga.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	914.703	987.604	(72.901)	(7,38%)
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	12.268.842	12.644.538	(375.696)	(2,97%)
- Pihak ketiga	62.787.996	63.205.317	(417.321)	(0,66%)
Jumlah simpanan dari nasabah	**75.056.838**	**75.849.855**	**(793.017)**	**(1,05%)**
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	44.323	56.694	(12.371)	(21,82%)
- Pihak ketiga	689.451	2.503.627	(1.814.176)	(72,46%)
Jumlah simpanan dari bank lain	**733.774**	**2.560.321**	**(1.826.547)**	**(71,34%)**
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.780.366	7.915.163	865.203	10,93%
Surat berharga yang diterbitkan	102.389	-	102.389	0,00%
Pinjaman yang diterima	1.527.532	596.977	930.555	155,88%
Utang pajak	85.316	143.245	(57.929)	(40,44%)
Beban yang masih harus dibayar	442.600	504.748	(62.148)	(12,31%)
Liabilitas lain-lain	809.256	779.314	29.942	3,84%
Jumlah Liabilitas	**88.452.774**	**89.337.227**	**(884.453)**	**(0,99%)**

Liabilitas Segera

Liabilitas segera di tahun 2024 mencapai Rp914,703 juta, menurun sebesar 7,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp987,604 juta. Penurunan tersebut rata - rata berasal dari *transfer*, inkaso, kliring dan ATM Bersama.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transfer, inkaso, kliring	212.970	308.136	(95.166)	(30,88%)
Beban sudah efektif harus dibayar	210.454	73.803	136.651	185,16%
Penerimaan yang akan diperhitungkan	170.343	150.838	19.505	12,93%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ATM Bersama	-	21.013	(21.013)	(100,00%)
Lain-lain	320.936	433.814	(112.878)	(26,02%)
Jumlah	**914.703**	**987.604**	**(72.901)**	**(7,38%)**

Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di tahun 2024 mencapai Rp75.056.838 juta, menurun sebesar 1,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp75.849.855 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	12.268.842	12.644.538	(375.696)	(2,97%)
Pihak ketiga	62.787.996	63.205.317	(417.321)	(0,66%)
Jumlah simpanan dari nasabah	**75.056.838**	**75.849.855**	**(793.017)**	**(1,05%)**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di Tahun 2024 mencapai Rp733.774 juta, menurun sebesar 71,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.560.321 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari bank lain pihak ketiga dan pihak berelasi.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	44.323	56.694	(12.371)	(21,82%)
Pihak ketiga	689.451	2.503.627	(1.814.176)	(72,46%)
Jumlah simpanan dari bank lain	**733.774**	**2.560.321**	**(1.826.547)**	**(71,34%)**

Liabilitas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali di tahun 2024 mencapai Rp8.780.366 juta, meningkat sebesar 10.93 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.915.163 juta, Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari surat utang negara/*government bonds*.

Tabel Liabilitas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Berdasarkan Jenis				
Surat Utang Negara	7.240.023	6.009.856	1.230.167	20,47%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	1.263.321	-	1.263.321	0,00%
Surat Berharga Syariah Negara	277.022	1.905.307	(1.628.285)	(85,46%)
Jumlah simpanan dari bank lain	**8.780.366**	**7.915.163**	**865.203**	**10,93%**

Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan di tahun 2024 mencapai Rp102.389 juta, meningkat sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp0,00 juta. Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank dan Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.

Tabel Surat Berharga Yang Diterbitkan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank				
PT Bank Aceh Syariah	100.000	-	100.000	0,00%
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank				
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2.389	-	-	-
Jumlah simpanan dari bank lain	**102.389**	**-**	**102.389**	**0,00%**

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2024 mencapai Rp1.527.532 juta, meningkat sebesar 155,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp596.977 juta. Peningkatan tersebut berasal dari naiknya pinjaman yang diterima dari KPR (FLPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan lainnya.

Tabel Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	655.619	-	655.619	0,00%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	510.785	490.810	19.975	4,07%
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	200.000	-	200.000	0,00%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	99.817	66.821	32.996	49,38%
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	-	39.253	(39.253)	(100,00%)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-	93	(93)	(100,00%)
Lainnya	61.311	-	61.311	0,00%
Jumlah	**1.527.532**	**596.977**	**930.555**	**155,88%**

Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2024 mencapai Rp85.316 juta, menurun sebesar 40,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp143.245 juta. Penurunan tersebut berasal dari utang pajak kini Bank, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang pajak kini				
Bank	-	20.951	(20.951)	(100,00%)
Entitas anak	13.125	-	13.125	0,00%
Sub jumlah utang pajak kini	**13.125**	**20.951**	**(7.826)**	**(37,35%)**
Utang pajak lainnya - Bank				
Pajak penghasilan pasal 25	48.482	59.450	(10.968)	(18,45%)
Pajak penghasilan pasal 21	1.649	48.108	(46.459)	(96,57%)
Pajak penghasilan pasal 23	698	875	(177)	(20,23%)
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	14.209	13.446	763	5,67%
Lain-lain	447	415	32	7,71%
Jumlah	**65.485**	**122.294**	**(56.809)**	**(46,45%)**
Entitas Anak				
Pajak penghasilan pasal 25	4.227	-	4.227	0,00%
Pajak penghasilan pasal 21	663	-	663	0,00%
Pajak penghasilan pasal 23	198	-	198	0,00%
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	1.618	-	1.618	0,00%
Jumlah	**6.706**	**-**	**6.706**	**0,00%**
Sub jumlah utang pajak lainnya	**72.191**	**122.294**	**(50.103)**	**(40,97%)**
Jumlah	**85.316**	**143.245**	**(57.929)**	**(40,44%)**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan di tahun 2024 mencapai Rp438.391 juta, menurun sebesar 7,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp472.123 juta. Penurunan tersebut rata - rata berasal dari cadangan jasa produksi dan penyisihan kerugian aset produktif.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	60.853	69.830	(8.977)	(12,86%)
Penyisihan kerugian aset produktif	248.377	328.215	(79.838)	(24,32%)
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	35.208	15.002	20.206	134,69%
Cadangan lainnya	10.907	7.758	3.149	40,59%
Aset hak guna	(3.895)	(995)	(2.900)	291,46%
Cadangan imbalan kerja	54.178	52.313	1.865	3,57%
Aset pajak tangguhan Bank saja	**405.628**	**472.123**	**(66.495)**	**(14,08%)**
Entitas Anak				
Aset pajak tangguhan	32.763	-	32.763	0,00%
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**438.391**	**472.123**	**(33.732)**	**(7,14%)**

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2024 mencapai Rp442.600 juta, menurun sebesar 12,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp504.748 juta. Penurunan tersebut berasal dari cadangan jasa produksi dan bunga.

Tabel Beban Yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	342.296	367.526	(25.230)	(6,86%)
Bunga	100.304	137.222	(36.918)	(26,90%)
Jumlah beban yang masih harus dibayar	**442.600**	**504.748**	**(62.148)**	**(12,31%)**

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di tahun 2024 mencapai Rp809.256 juta, meningkat sebesar 3,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp779.314 juta. Kenaikan tersebut rata - rata berasal dari cadangan imbalan kerja, liabilitas sewa dan lainnya.

Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Cadangan imbalan kerja (Catatan 44)	361.955	275.329	86.626	31,46%
Setoran jaminan	96.488	116.650	(20.162)	(17,28%)
Liabilitas sewa	32.160	29.538	2.622	8,88%
Pokok kredit penerusan yang diterima	7.336	8.303	(967)	(11,65%)
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.589	3.582	7	0,20%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.221	3.450	(2.229)	(64,61%)
Provisi dan administrasi kredit	12	15	(3)	(20,00%)
Lainnya	35.756	4.657	31.099	667,79%
Jumlah	**538.517**	**441.524**	**96.993**	**21,97%**
Mata uang asing				
Lainnya	270.739	337.790	(67.051)	(19,85%)
Jumlah	**270.739**	**337.790**	**(67.051)**	**(19,85%)**
Jumlah Liablitas lain-lain	**809.256**	**779.314**	**29.942**	**3,84%**

Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer di tahun 2024 mencapai Rp15.089.314 juta, meningkat sebesar 537,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.366.477 juta. Kenaikan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi, pihak ketiga dan simpanan dari bank lain pihak berelasi, pihak ketiga.

Tabel Dana *Syirkah* Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	1.193.291	3.764	1.189.527	31.602,74%
- Pihak ketiga	13.765.482	2.343.291	11.422.191	487,44%
Jumlah simpanan dari nasabah	**14.958.773**	**2.347.055**	**12.611.718**	**537,34%**
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	-	-	-	0,00%
- Pihak ketiga	130.541	19.422	111.119	572,13%
Jumlah simpanan dari bank lain	**130.541**	**19.422**	**111.119**	**572,13%**
Jumlah Dana Syirkah Temporer	**15.089.314**	**2.366.477**	**12.722.837**	**537,63%**

Ekuitas

Ekuitas di tahun 2024 mencapai Rp14.600.039 juta, meningkat sebesar 20,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp12.151.069 juta. Peningkatan tersebut berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan dan cadangan umum.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal Saham				
- Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
- Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar				
- Seri A: 24.000.000.000 saham				
- Seri B: 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- Seri A: 11.934.147.982 saham				
- Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	788.317	788.049	268,00	0,03%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(135.364)	(117.777)	(17.587,00)	14,93%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(150.141)	(63.958)	(86.183,00)	134,75%
Saldo laba				
Cadangan umum	6.441.453	5.788.041	653.412,00	11,29%
Belum ditentukan penggunaannya	1.281.718	1.470.105	(188.387,00)	(12,81%)
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.087.447	-	2.087.447	100,00%
Jumlah Ekuitas	**14.600.039**	**12.151.069**	**2.448.970**	**20,15%**

Modal Saham

Modal saham di tahun 2024 mencapai Rp3.753.875 juta, stabil tidak mengalami perubahan sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.753.875 juta. Tidak berubah, hal ini karena berasal dari saham seri B.

Tambahan Modal Disetor-Neto

Tambahan modal disetor pada tahun 2024 mencapai Rp532.734 juta, stabil sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp532.734 juta. Tidak ada perubahan tersebut karena dari opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tabel Tambahan Modal Disetor-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.369	-	0,00%
Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP)	23.365	23.365	-	0,00%
Jumlah	**532.734**	**532.734**	**-**	**0,00%**

Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2024 mencapai Rp1.281.718 juta, menurun sebesar 12,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.470.105 juta. Penurunan tersebut berasal dari pendapatan bunga kredit dan belum ditentukan penggunaannya.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.281.718	1.470.105	(188.387)	(12,81%)
Saldo Laba	**1.281.718**	**1.470.105**	**(188.387)**	**(12,81%)**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	8.381.809	7.357.284	1.024.525	13,93%
Beban bunga	(2.656.211)	(2.316.184)	(340.027)	14,68%
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	**5.725.598**	**5.041.100**	**684.498**	**13,58%**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**832.238**	**648.420**	**183.818**	**28,35%**
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Tenaga kerja	(1.745.062)	(1.624.532)	(120.530)	7,42%
Umum dan administrasi	(1.499.676)	(1.315.015)	(184.661)	14,04%
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.287.595)	(694.136)	(593.459)	85,50%
Beban lainnya	(368.502)	(200.796)	(167.706)	83,52%

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	**(4.900.835)**	**(3.834.479)**	**(1.066.356)**	**27,81%**
LABA OPERASIONAL	**1.657.001**	**1.855.041**	**(198.040)**	**(10,68%)**
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	71.242	57.041	14.201	24,90%
Beban non-operasional	(45.526)	(19.339)	(26.187)	135,41%
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	**25.716**	**37.702**	**(11.986)**	**(31,79%)**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**1.682.717**	**1.892.743**	**(210.026)**	**(11,10%)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(298.802)	(399.474)	100.672	(25,20%)
Tangguhan	(88.097)	(23.164)	(64.933)	280,32%
BEBAN PAJAK - NETO	**(386.899)**	**(422.638)**	**35.739**	**(8,46%)**
LABA BERSIH	**1.295.818**	**1.470.105**	**(174.287)**	**(11,86%)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(107.359)	63.074	(170.433)	(270,21%)
Pajak penghasilan terkait	20.206	(11.984)	32.190	(268,61%)
Jumlah	**(87.153)**	**51.090**	**(138.243)**	**(270,59%)**
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Defisit revaluasi aset tetap	(16.190)	(1.949)	(14.241)	730,68%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(20.469)	(21.898)	1.429	(6,53%)
Pajak penghasilan terkait	3.627	5.033	(1.406)	(27,94%)
Jumlah	**(33.032)**	**(18.814)**	**(14.218)**	**75,57%**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF - LAIN SETELAH PAJAK	**(120.185)**	**32.276**	**(152.461)**	**(472,37%)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**1.175.633**	**1.502.381**	**(326.748)**	**(21,75%)**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.281.718	1.470.105	(188.387)	(12,81%)
Kepentingan non-pengendali	14.100	-	14.100	0,00%
Jumlah	**1.295.818**	**1.470.105**	**(174.287)**	**(11,86%)**
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.178.216	1.502.381	(324.165)	(21,58%)
Kepentingan non-pengendali	(2.583)	-	(2.583)	0,00%
Jumlah	**1.175.633**	**1.502.381**	**(326.748)**	**(21,75%)**
LABA PER SAHAM DASAR	**85,36**	**97,91**	**(13)**	**(12,82%)**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

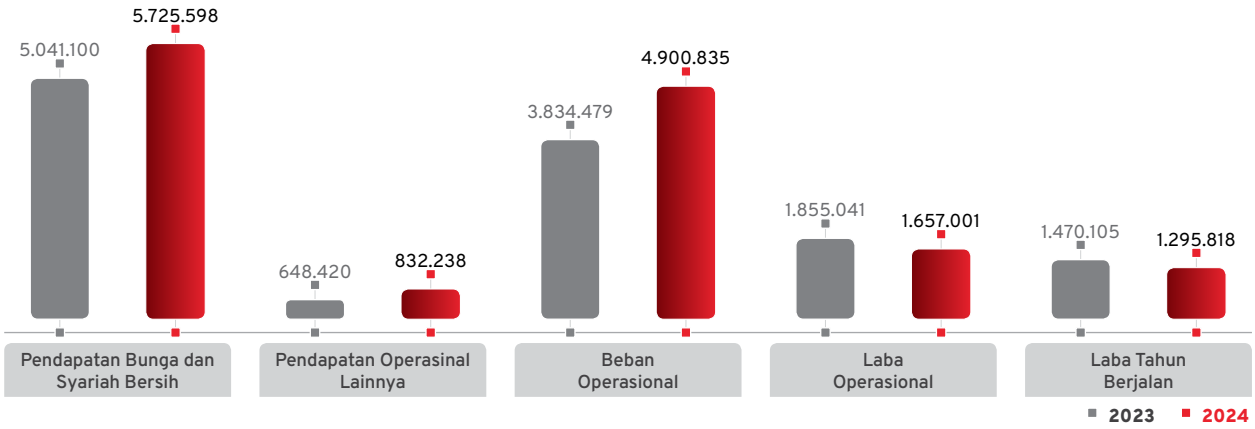

Pendapatan Bunga dan Syariah

Pada tahun 2024 jumlah pendapatan bunga dan syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp8.381.809 juta, meningkat sebesar 13,93% dari tahun lalu sebesar Rp7.357.284 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan dari pihak berelasi yaitu margin pendapatan bagi hasil, pendapatan dari pihak ketiga yaitu pada kredit yang diberikan, surat berharga margin dan pendapatan bagi hasil dan Sertifikat Bank Indonesia.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Kredit yang diberikan	5.820	13.961	(8.141)	(58,31%)
Margin dan pendapatan bagi hasil	695	7	688	9.828,57%
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	6.030.856	4.837.915	1.192.941	24,66%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.589.237	1.806.519	(217.282)	(12,03%)
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	424.913	423.992	921	0,22%
Margin dan pendapatan bagi hasil	190.656	157.455	33.201	21,09%
Provisi	96.953	90.157	6.796	7,54%
Sertifikat Bank Indonesia	23.298	23.226	72	0,31%
Lainnya	19.381	4.052	15.329	378,31%
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	**8.381.809**	**7.357.284**	**1.024.525**	**13,93%**

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2024 mencapai Rp2.656.211 juta, meningkat sebesar 14,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.316.184 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pihak berelasi dan pihak ketiga yaitu deposito berjangka, tabungan, giro, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, bank lain, pinjaman yang diterima, surat berharga dan kredit.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Deposito berjangka	316.640	309.603	7.037	2,27%
Tabungan	869	827	42	5,08%
Giro	159.816	148.694	11.122	7,48%
Jumlah	**477.325**	**459.124**	**18.201**	**3,96%**
Pihak ketiga				
Deposito berjangka	1.534.848	1.359.679	175.169	12,88%
Tabungan	331.309	279.326	51.983	18,61%
Giro	22.480	52.230	(29.750)	(56,96%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	190.338	117.839	72.499	61,52%
Bank lain	81.048	38.680	42.368	109,53%
Pinjaman yang diterima	15.130	8.543	6.587	77,10%
Surat berharga	68	-	68	0,00%
Kredit	3.665	763	2.902	380,34%
Jumlah	**2.178.886**	**1.857.060**	**321.826**	**17,33%**
Jumlah beban bunga dan syariah	**2.656.211**	**2.316.184**	**340.027**	**14,68%**

Pendapatan Bunga dan Syariah-Neto

Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2024 mencapai Rp5.725.598 juta, meningkat sebesar 13,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.041.100 juta. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan bunga dan syariah.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	8.381.809	7.357.284	1.024.525	13,93%
Beban bunga dan syariah	(2.656.211)	(2.316.184)	(340.027)	14,68%
Pendapatan bunga dan syariah-neto	**5.725.598**	**5.041.100**	**684.498**	**13,58%**

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2024 mencapai Rp832.238 juta, meningkat sebesar 28,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp648.420 juta. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah administrasi giro, tabungan, deposito, penerimaan kembali kredit hapus buku, provisi komisi selain dari kredit yang diberikan dan lainnya.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Administrasi giro, tabungan dan deposito	212.487	193.996	18.491	9,53%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	156.285	127.264	29.021	22,80%
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	47.618	22.093	25.525	115,53%
Administrasi kredit	28.643	30.880	(2.237)	(7,24%)
Lainnya	387.205	274.187	113.018	41,22%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	**832.238**	**648.420**	**183.818**	**28,35%**

Beban Operasional

Beban operasional di tahun 2024 mencapai (Rp 4,900,835) juta, meningkat sebesar 27,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp 3,834,479) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya tenaga kerja tunjangan karyawan, umum dan administrasi, penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan beban lainnya.

Tabel Beban Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.745.062)	(1.624.532)	(120.530)	7,42%
Umum dan administrasi	(1.499.676)	(1.315.015)	(184.661)	14,04%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(1.287.595)	(694.136)	(593.459)	85,50%
Beban lainnya	(368.502)	(200.796)	(167.706)	83,52%
Jumlah beban operasional lainnya	**(4.900.835)**	**(3.834.479)**	**(1.066.356)**	**27,81%**

Laba Operasional

Laba operasional di tahun 2024 mencapai Rp1.657.001 juta, menurun sebesar 10,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.855.041 juta. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah beban operasional lainnya bertambah besar.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah-neto	5.725.598	5.041.100	684.498	13,58%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	832.238	648.420	183.818	28,35%
Jumlah beban operasional	(4.900.835)	(3.834.479)	(1.066.356)	27,81%
Laba operasional	**1.657.001**	**1.855.041**	**(198.040)**	**(10,68%)**

Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Pendapatan (beban) operasional di tahun 2024 mencapai Rp71.242 juta, meningkat sebesar 24,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp57.041 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek neto, *fee* jasa pelayanan pajak dan lainnya.

Tabel Pendapatan (Beban) Non-Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Keuntungan penjualan efek-efek neto	10.241	8.698	1.543	17,74%
Fee jasa pelayanan pajak	7.563	6.444	1.119	17,36%
Keuntungan atas penjualan aset tetap	1.470	5.608	(4.138)	-73,79%
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	695	2.390	(1.695)	-70,92%
Lainnya	51.273	33.901	17.372	51,24%
Jumlah pendapatan (beban) non operasional	**71.242**	**57.041**	**14.201**	**24,90%**

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2024 mencapai Rp1.682.717 juta, menurun sebesar 11,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.892.743 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena laba operasional turun.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba operasional	1.657.001	1.855.041	(198.040)	(10,68%)
Jumlah Pendapatan non-operasional-neto	25.716	37.702	(11.986)	(31,79%)
Laba sebelum beban pajak	**1.682.717**	**1.892.743**	**(210.026)**	**(11,10%)**

Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2024 mencapai (Rp386.899) Juta, menurun sebesar 8,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp422,638) juta. Penurunan beban pajak-neto tersebut dipengaruhi oleh restitusi pajak.

Tabel Beban Pajak-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban pajak-neto	(386.899)	(422.638)	35.739	(8,46%)

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2024 mencapai Rp1.295.818 juta, menurun sebesar 11,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.470.105 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba sebelum beban pajak dan beban pajak - neto.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	1.682.717	1.892.743	(210.026)	(11,10%)
Beban pajak-neto	(386.899)	(422.638)	35.739	(8,46%)
Laba tahun berjalan	**1.295.818**	**1.470.105**	**(174.287)**	**(11,86%)**

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2024 mencapai (Rp120.185) juta, menurun sebesar 472,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp32.276 juta. Penurunan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(107.359)	63.074	(170.433)	(270,21%)
Pajak penghasilan terkait	20.206	(11.984)	32.190	(268,61%)
Jumlah	**(87.153)**	**51.090**	**(138.243)**	**(270,59%)**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surpuls (defisit) revaluasi aset tetap	(16.190)	(1.949)	(14.241)	730,68%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(20.469)	(21.898)	1.429	(6,53%)
Pajak penghasilan terkait	3.627	5.033	(1.406)	(27,94%)
Jumlah	**(33.032)**	**(18.814)**	**(14.218)**	**75,57%**
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	**(120.185)**	**32.276**	**(152.461)**	**(472,37%)**

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di Tahun 2024 mencapai Rp1.175.633 juta, menurun sebesar 21,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.502.381 juta. Penurunan ini dipicu oleh turunnya penghasilan komprehensif lain dan laba tahun berjalan.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.295.818	1.470.105	(174.287)	(11,86%)
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	(120.185)	32.276	(152.461)	(472,37%)
Laba komprehensif tahun berjalan	**1.175.633**	**1.502.381**	**(326.748)**	**(21,75%)**

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar di tahun 2024 mencapai laba per saham dasar Rp85,36, menurun sebesar 12,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai laba per saham dasar Rp97,91. Penurunan ini dipicu oleh pertumbuhan laba untuk perhitungan laba per saham dasar.

Tabel Laba Per Saham Dasar

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.281.718	1.470.105	(188.387)	(12,81%)
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam Rupiah penuh)	15.015.498.082	15.015.307.082	191.000	0,00%
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	**85,36**	**97,91**	**(13)**	**(12,82%)**

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	8.306.344	7.324.150	982.194	13,41%
Pembayaran bunga	(2.708.316)	(2.310.264)	(398.052)	17,23%
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	675.952	521.156	154.796	29,70%
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	156.285	127.264	29.021	22,80%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.566.455)	(1.283.327)	(283.128)	22,06%
Pembayaran beban tenaga kerja	(1.836.797)	(1.763.167)	(73.630)	4,18%
Penerimaan pendapatan non-operasional	69.815	60.386	9.429	15,61%
Pembayaran beban non-operasional	(45.428)	(19.337)	(26.091)	134,93%
Pembayaran pajak penghasilan	(313.729)	(368.455)	54.726	(14,85%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**2.737.671**	**2.288.406**	**449.265**	**19,63%**
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	101.500	(1.500)	103.000	(6.866,67%)
Kredit yang diberikan	(10.079.129)	(9.193.797)	(885.332)	9,63%
Tagihan spot dan derivatif	(1.144)	-	(1.144)	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(845.882)	(4.208.597)	3.362.715	(79,90%)
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.629.458	1.575.529	4.053.929	257,31%
Aset lain-lain	(112.232)	(166.678)	54.446	(32,67%)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			-	
Liabilitas segera	(167.942)	115.091	(283.033)	(245,92%)
Simpanan nasabah	(329.793)	(3.570.473)	3.240.680	(90,76%)
Simpanan dari bank lain	(1.834.568)	(759.380)	(1.075.188)	141,59%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	865.203	4.023.817	(3.158.614)	(78,50%)
Liabilitas lain-lain	(183.478)	200.981	(384.459)	(191,29%)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(4.220.336)**	**(9.696.601)**	**5.476.265**	**(56,48%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Efek-efek	(1.421.131)	6.948.323	(8.369.454)	(120,45%)
Pembelian aset tetap	(128.851)	(132.044)	3.193	(2,42%)
Pembelian aset takberwujud	(3.377)	(17.254)	13.877	(80,43%)
Hasil penjualan aset tetap	1.470	5.608	(4.138)	(73,79%)
Akuisisi Entitas Anak	(100.000)	-	(100.000)	0,00%
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak	1.126.261	-	1.126.261	0,00%
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(525.628)**	**6.804.633**	**(7.330.261)**	**(107,72%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(230.423)	43.578	(274.001)	(628,76%)
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	(15.724)	6.316	(22.040)	(348,96%)
Penambahan modal disetor	50.100	-	50.100	0,00%
Pembayaran dividen kas	(816.693)	(797.173)	(19.520)	2,45%
Surat berharga yang diterbitkan	100.000	-	100.000	0,00%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(912.740)**	**(747.279)**	**(165.461)**	**22,14%**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(5.658.704)**	**(3.639.247)**	**(2.019.457)**	**55,49%**
Kas dan setara kas awal tahun	16.348.884	19.988.131	(3.639.247)	(18,21%)
Kas dan setara kas akhir tahun	**10.690.180**	**16.348.884**	**(5.658.704)**	**(34,61%)**
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	2.867.479	2.652.775	214.704	8,09%
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	7.971.412	(2.387.265)	(29,95%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro pada Bank Lain	505.084	491.330	13.754	2,80%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.733.470	5.233.367	(3.499.897)	(66,88%)
Jumlah kas dan setara kas	**10.690.180**	**16.348.884**	**(5.658.704)**	**(34,61%)**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

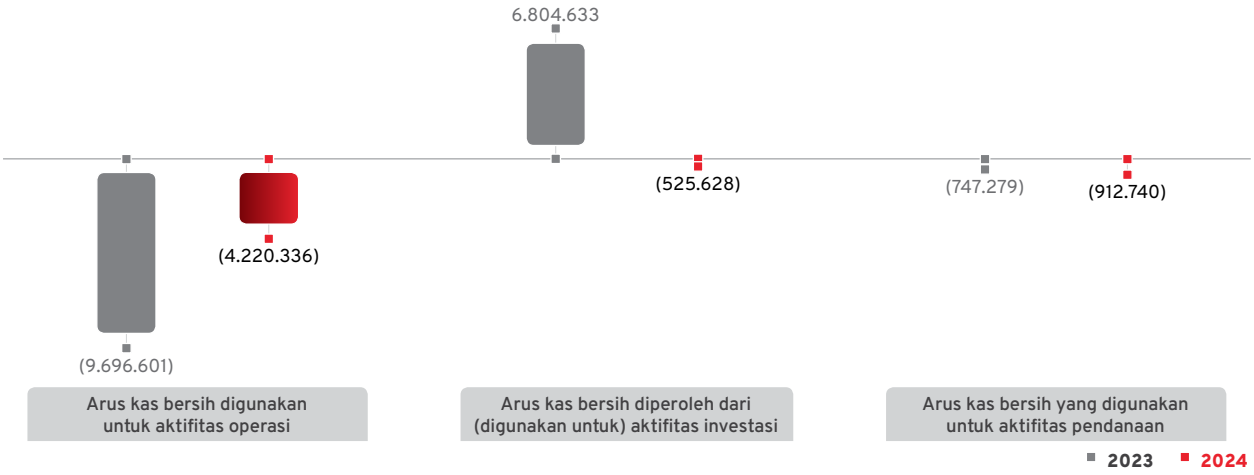

Pada akhir tahun 2024, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp10.690.180 juta, menurun sebesar 34,61% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp16.348.884 juta. Penurunan saldo kas ini terutama akibat turunnya penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024, sebesar (Rp4.220.336) juta, menurun sebesar 56,48% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar (Rp9.696.601) juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2024, sebesar (Rp525.628) juta, menurun sebesar 107,72% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp6.804.633 juta. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tak berwujud dan hasil penjualan aset tetap. Hal ini mengindikasikan Bank Jatim masih melakukan tambahan investasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2023.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2024, sebesar (Rp912.740) juta, meningkat sebesar 22,14% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar (Rp747.279) juta. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman yang diterima. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan efek-efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

Perlindungan Hak Kreditur

Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank Jatim. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah:

1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati.
2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman.
3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati.
4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. Pada Tahun 2024, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Jatim tercatat sebesar 82.05%, meningkat 12.02 % dibandingkan dengan posisi tahun 2023 yang mencapai sebesar 70.03%, Kenaikan ini mencerminkan peningkatan penyaluran kredit oleh Bank terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Meskipun terjadi peningkatan, rasio LDR Bank Jatim masih berada dalam batas yang sehat dan terkendali sesuai dengan ketentuan regulator. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan likuiditas. Dengan demikian, Bank Jatim berada dalam kondisi likuiditas yang baik dan tetap mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya secara optimal.

Tabel Rasio Likuiditas

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,05%	70,03%	12,02%

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jatim Tahun 2024 tercatat sebesar 23.99%, mengalami penurunan sebesar 1,72 % dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 25,71%. Meskipun mengalami penurunan, rasio CAR tersebut tetap berada pada level yang aman dan jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK sebesar 14%.Tingginya rasio CAR menunjukkan bahwa struktur permodalan Bank Jatim memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Hal ini mencerminkan pengelolaan permodalan yang pruden serta kemampuan Bank dalam menjaga kecukupan modal guna melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	22,83%	24,56%	(1,73%)
CAR-TIER II	1,16%	1,15%	0,01%
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	**23,99%**	**25,71%**	**(1,72%)**

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL. maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio *Non Performing Loan*

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,45%	2,49%	0,96%
Non Performing Loan (NPL) *Nett*	1,53%	1,21%	0,32%

Pada Tahun 2024, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* Bank Jatim tercatat sebesar 3,45%, meningkat sebesar sebesar 0,96% dibandingkan dengan posisi tahun 2023 yang mencapai sebesar 2,49%. Sementara itu, NPL *Nett* pada Tahun 2024, mencapai 1,53% atau mengalami kenaikan sebesar 0.32% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 1.21%. Peningkatan rasio NPL *Nett* tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kredit bermasalah pada segmen kredit menengah dan segmen ritel sepanjang tahun 2024. Meski mengalami peningkatan, Bank Jatim terus melakukan upaya perbaikan kualitas aset melalui penguatan manajemen risiko dan penanganan kredit bermasalah secara intensif.

Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2024						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Modal kerja	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi	104.391	-	-	-	233	104.624
Jumlah	**112.211**	**-**	**-**	**-**	**233**	**112.444**
Pihak ketiga						
Modal kerja	17.568.445	1.112.444	99.547	124.032	1.192.979	20.097.447
Investasi	394.793	1.397	31	-	14.577	410.798
Konsumsi	43.218.336	540.376	50.337	63.400	543.213	44.415.662
Jumlah	**61.181.574**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.750.769**	**64.923.907**
Jumlah Rupiah	**61.293.785**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.751.002**	**65.036.351**
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah	**8.895.748**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.316.389**
Jumlah Valuta asing	**8.895.748**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.316.389**
Jumlah Total	**70.189.533**	**2.835.948**	**177.867**	**210.795**	**1.938.597**	**75.352.740**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(431.246)	(356.037)	(62.386)	(72.734)	(1.190.821)	(2.113.224)
Jumlah - Bersih	**69.758.287**	**2.479.911**	**115.481**	**138.061**	**747.776**	**73.239.516**

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2023						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Modal kerja	-	-	-	-	-	-
Konsumsi	107.395	-	-	-	288	107.683
Jumlah	**107.395**	**-**	**-**	**-**	**288**	**107.683**
Pihak ketiga						
Modal kerja	13.818.154	924.261	59.999	88.048	531.650	15.422.112
Investasi	6.786.068	1.060.393	6.918	13.921	134.979	8.002.279
Konsumsi	30.193.793	378.777	30.496	36.134	461.390	31.100.590
Jumlah	**50.798.015**	**2.363.431**	**97.413**	**138.103**	**1.128.019**	**54.524.981**
Jumlah Rupiah	**50.905.410**	**2.363.431**	**97.413**	**138.103**	**1.128.307**	**54.632.664**
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	128.239	-	-	-	-	128.239
Jumlah	**128.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.239**
Jumlah Valuta asing	**128.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.239**
Jumlah Total	**51.033.649**	**2.363.431**	**97.413**	**138.103**	**1.128.307**	**54.760.903**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	(1.364.905)
Jumlah - Bersih	**50.606.098**	**2.126.448**	**69.573**	**89.060**	**504.819**	**53.395.998**
Pertumbuhan 2023 - 2024						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Modal kerja	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi	(3.004)	-	-	-	(55)	(3.059)
Jumlah	**4.816**	**-**	**-**	**-**	**(55)**	**4.761**
Pihak ketiga						
Modal kerja	3.750.291	188.183	39.548	35.984	661.329	4.675.335
Investasi	(6.391.275)	(1.058.996)	(6.887)	(13.921)	(120.402)	(7.591.481)
Konsumsi	13.024.543	161.599	19.841	27.266	81.823	13.315.072
Jumlah	**10.383.559**	**(709.214)**	**52.502**	**49.329**	**622.750**	**10.398.926**
Jumlah Rupiah	**10.388.375**	**(709.214)**	**52.502**	**49.329**	**622.695**	**10.403.687**
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	8.767.509	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.188.150
Jumlah	**8.767.509**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.188.150**
Jumlah Valuta asing	**8.767.509**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.188.150**
Jumlah Total	**19.155.884**	**472.517**	**80.454**	**72.692**	**810.290**	**20.591.837**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.695)	(119.054)	(34.546)	(23.691)	(567.333)	(748.319)
Jumlah - Bersih	19.152.189	353.463	45.908	49.001	242.957	19.843.518
Jumlah	**37,85%**	**16,62%**	**65,99%**	**55,02%**	**48,13%**	**37,16%**

Kredit yang diberikan neto tahun 2024 sebesar Rp73.239.516 juta meningkat sebesar 37,16% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp53.395.998 juta dengan klasifikasi kredit lancar tahun 2024 sebesar Rp69.758.287 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp2.479.911 juta, kurang lancar sebesar Rp115.481 juta, diragukan sebesar Rp138.061 juta dan macet sebesar Rp747.776 juta.

Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas. rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
RASIO RENTABILITAS			
Return on Assets (ROA)	1,60%	1,87%	(0,27%)
Return on Equity (ROE)	11,89%	13,96%	(2,07%)
Net Interest Margin (NIM)	5,86%	5,57%	0,29%
RASIO EFISIENSI			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,89%	77,27%	4,62%
RASIO KEPATUHAN			
Giro Wajib Minimum Rupiah	1,66%	2,49%	(0,83%)
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	9,02%	6,62%	2,40%

Return On Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) Bank Jatim pada Tahun 2024 tercatat sebesar 1,60%, menurun sebesar 0,27 % dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai sebesar 1,87%. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh adanya peningkatan total aset yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba bersih secara proporsional.

Return On Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) Bank Jatim pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,89%, mengalami penurunan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,96%. Penurunan ROE ini terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan laba bersih secara proporsional.

Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) Bank Jatim pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,86%, meningkat sebesar 0,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,57%. Peningkatan NIM ini terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bunga bersih sepanjang tahun 2024.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Jatim pada tahun 2024 tercatat sebesar 81,89%, mengalami kenaikan sebesar 4,62% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 77,27%. Peningkatan rasio BOPO ini terutama disebabkan oleh naiknya beban bunga dana sepanjang tahun 2024, yang berdampak pada meningkatnya total beban operasional.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Pada Tahun 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah Bank Jatim tercatat sebesar 1,66%, sementara GWM Valuta Asing mencapai 9,02%. Posisi likuiditas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 mengenai Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Hal ini mencerminkan kepatuhan Bank Jatim terhadap ketentuan regulator serta kemampuannya dalam menjaga posisi likuiditas secara optimal.

Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2024

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta-< Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0-Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu-Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan *tiering* yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0-< Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu-< Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta-< Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0-< Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu-< Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,50%
≥Rp100 juta	1,75%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD 100	0,00%

Tier	Suku Bunga
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
SGD	
< SGD100	0,00%
> SGD100,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
EUR	
0-EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2024

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta-Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2024

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000-≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

***)** Di atas *counter rate*, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito *On Call* Desember 2024

Tier	Suku Bunga
Deposito *On Call* (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau *Reuters*

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2024

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0-Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta-Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta-Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar-Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar-Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro *Escrow Account*	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
Giro Valas SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%
Giro Valas AUD	
AUD 15.000 -< AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
Giro Valas HKD	
HKD 78.000 -< HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
Giro Valas CNY	
CNY 72.000 -< CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Swasta	0,00%	0,00%
Giro Mudharabah Umum Dinas/Pemerintah	5,00%	0,47%
Giro Mudharabah Umum Swasta	5,00%	0,47%
Giro Mudharabah Perorangan	5,00%	0,47%
TabunganKu iB	0,00%	0,00%
Tabungan Si Pandai iB Barokah	0,00%	0,00%
Tabungan Simpel	0,00%	0,00%
Tabungan Santri	0,00%	0,00%
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	0,94%
Tabungan Barokah	12,50%	1,17%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,38%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,35%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,41%
Deposit 1 Bulan	36,00%	3,38%
Deposit 3 Bulan	38,00%	3,56%
Deposit 6 Bulan	41,00%	3,85%
Deposit 12 Bulan	42,50%	3,99%

Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2024				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
7,85%	8,93%	13,35%	8,23%	9,52%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal bank memiliki *website* (dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

Analisis Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2024, sebesar Rp101.691.196 Juta, meningkat sebesar 3,15 % dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp98.582.956 juta. Kualitas aset produktif tahun 2024 kategori lancar sebesar Rp95.419.289 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp3.823.820 Juta, kurang lancar sebesar Rp201.510 juta, diragukan sebesar Rp220.155 juta, macet sebesar Rp2.026.422 juta.

Tabel Kualitas Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
I	PIHAK TERKAIT							
1	Penempatan pada bank lain							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan *spot* dan derivatif/*forward*							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	i. Rupiah	47	-	-	-	-	47	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan debitur UMKM							
	i. Rupiah	104.344	-	-	-	233	104.577	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Kredit yang direstrukturisasi **)							
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	

	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.263	-	-	41	-	1.304
	-	-	-	-	-	-
						-
	106.108	77.134	-	302	-	183.544
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
8	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
11	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**104.391**	**-**	**-**	**-**	**233**	**104.624**	
II	**PIHAK TIDAK TERKAIT**							
1	Penempatan pada bank lain							
	a. Rupiah	1.083.325	-	-	-	-	1.083.325	
	b. Valuta asing	489.857	-	-	-	-	489.857	
2	Tagihan *spot* dan derivatif/*forward*							
	a. Rupiah	1.144	-	-	-	-	1.144	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	17.787.861	-	-	-	-	17.787.861	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)							
	a. Rupiah	9.149.544	-	-	-	-	9.149.544	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)							
	a. Rupiah	617.860	-	-	-	-	617.860	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
	a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)							
	i. Rupiah	17.716.737	1.353.814	106.291	137.802	1.005.624	20.320.268	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan debitur UMKM							
	i. Rupiah	41.172.711	1.388.937	64.901	68.182	824.562	43.519.293	
	ii. Valuta asing	112.448	-	-	-	-	112.448	

	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	107.371	**77.134**	**-**	**343**	**-**	**184.848**
	4.251.988	-	-	-	-	4.251.988
	324.209	-	-	-	-	324.209
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	16.323.719	-	-	-	-	16.323.719
	112	-	-	-	-	112
	8.303.663	-	-	-	-	8.303.663
	-	-	-	-	-	-
	6.247.318	-	-	-	-	6.247.318
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	13.056.992	1.013.811	54.947	100.919	552.665	14.779.334
	-	-	-	-	-	-
	37.869.286	1.272.486	42.466	36.841	575.642	39.796.721
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	c. Kredit yang direstrukturisasi							
	i. Rupiah	2.313.552	1.081.069	30.318	14.171	196.003	3.635.113	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	iii Kredit properti	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan modal	100.000	-	-	-	-	100.000	
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi							
	a. Rupiah	4.721.574	-	-	-	-	4.721.574	
	b. Valuta asing	48.285	-	-	-	-	48.285	
	TOTAL	**95.314.898**	**3.823.820**	**201.510**	**220.155**	**2.026.189**	**101.586.572**	
		95.419.289	**3.823.820**	**201.510**	**220.155**	**2.026.422**	**101.691.196**	
III	**INFORMASI LAIN**							
1	Total aset bank yang dijaminkan:							
	a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	b. Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	
2	Total CKPN aset keuangan atas aset produktif	-	-	-	-	-	2.069.345	
3	Total PPA yang wajib dibentuk atas aset	-	-	-	-	-	2.865.430	
4	Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit	-	-	-	-	-	31,72%	
5	Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit	-	-	-	-	-	24,61%	
6	Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	-	-	-	-	-	42,98%	
7	Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur	-	-	-	-	-	41,03%	
8	Lainnya							
	a. Penerusan kredit	-	-	-	-	-	633.818	
	b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah	-	-	-	-	-	-	
	c. Aset produktif yang dihapus buku	-	-	-	-	-	4.783.899	
	d. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih	-	-	-	-	-	1.411.825	
	e. Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-	-	-	

	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	2.782.704	1.005.926	18.786	4.798	88.991	3.901.204
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.423.649	-	-	-	-	4.423.649
	46.191	-	-	-	-	46.191
	93.629.831	**3.292.223**	**116.199**	**142.549**	**1.217.298**	**98.398.108**
	93.737.202	**3.369.357**	**116.199**	**142.892**	**1.217.298**	**98.582.956**
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1.430.174
	-	-	-	-	-	1.994.025
	-	-	-	-	-	26,99%
	-	-	-	-	-	20,37%
	-	-	-	-	-	50,97%
	-	-	-	-	-	49,00%
	-	-	-	-	-	640.415
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4.292.820
	-	-	-	-	-	1.228.552
	-	-	-	-	-	-

Struktur Permodalan Bank

Perkembangan peraturan yang signifikan sangat mempengaruhi kondisi operasional dan bisnis Bank Jatim ke depan antara lain tercermin dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Berdasarkan POJK tersebut Bank Jatim menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 (Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun) yang sebelumnya dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) III.

Per akhir Desember 2024, modal inti Bank Jatim mencapai sebesar Rp12.991.006 juta dan modal pelengkap (*Tier*-2) Rp661.475 juta. Strategi permodalan yang efektif, kuat dan efisien telah menjadi fokus manajemen seiring dengan terus bertumbuhnya Bank Jatim menjadi bank yang semakin besar dan semakin kuat.

Komponen permodalan Bank Jatim didominasi oleh komponen permodalan yang bersifat permanen, dimana komponen modal inti merupakan komponen terbesar dalam struktur permodalan bank. Pada posisi bulan Desember 2024 rasio modal inti Bank Jatim secara Individu terhadap total ATMR bank mencapai 23,49% dan secara Konsolidasi mencapai 23,99%. Rasio tersebut berada di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan batasan minimum yaitu 6%. Perhitungan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1 Ratio) terhadap total ATMR bank di bulan Desember 2024 secara individu mencapai 22,34% dan secara konsolidasi mencapai 22,83% dan berada di atas ketentuan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan batasan minimum yaitu 4,50%.

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Kebijakan manajemen permodalan Bank Jatim diterapkan untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator untuk meng-*cover* seluruh risiko serta memastikan agar struktur permodalan Bank Jatim telah efisien dalam mendukung pertumbuhan bisnis pada kondisi normal maupun krisis termasuk penyertaan pada entitas anak dalam rangka memenuhi ekspektasi *stakeholder*, investor dan regulator.

Bank Jatim menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jatim senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan Bank Jatim juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis. Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank Jatim dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal yaitu untuk memastikan bahwa Bank dapat mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank Jatim dalam memperhitungkan kecukupan modal tersebut mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets.

Bank Jatim melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk mengukur kemampuan modal Bank dalam menyerap risiko, yaitu dengan tahapan:

1. Menghitung kecukupan penyediaan modal minimum dengan menggunakan pendekatan standard mengacu kepada *Basel III Reforms (Standardized Approach)* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
2. Menghitung kecukupan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank Jatim. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022, menyebutkan bahwa penyedian modal minimum bagi bank yang memiliki profil risiko peringkat 2 *(low to moderate)* memiliki minimal rasio CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%, sehingga rasio KPMM sesuai profil risiko Bank Jatim sebesar 9,88%.
3. Menghitung tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Tambahan modal tersebut berupa *capital conservation buffer* sebesar 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko sedangkan *countercyclical buffer* dan *capital surcharge* untuk bank sistemik sebesar 0% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Pada posisi 31 Desember 2024, Bank Jatim memilki CAR atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM) secara individu sebesar 23,49% dan secara konsolidasi sebesar 23,99% dengan Total CAR minimum Bank Jatim tercatat sebesar 12,38%, sepanjang tahun 2024 Bank Jatim telah memenuhi ketentuan CAR minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Kecukupan Permodalan

Sebagai salah satu pengungkapan Basel II Pilar III, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Sehubungan hal tersebut, bank telah mengembangkan dan menerapkan metodologi untuk penerapan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dan telah memperhitungkan Pilar I dan Pilar II. ICAAP merupakan proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan dimana metodologi tersebut telah disetujui oleh manajemen. Laporan rasio kecukupan penyediaan modal minimum sesuai Profil Risiko dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022, dimana Bank harus menyediakan rasio kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bank ditambah dengan *Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge untuk D-SIB (Domestic Systemically Important Bank). Capital Conservation Buffer* tersebut diperlukan oleh bank sebagai upaya penyangga (*buffer*) dalam menghadapi kerugian akibat kondisi krisis, sedangkan *Countercyclical Buffer* dibutuhkan bank sebagai tambahan modal penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pada tahun 2024 selaras dengan ketentuan tersebut, CAR yang wajib disediakan dengan mempertimbangkan peringkat profil risiko *Low to Moderate* (2) dan *Basel III Reforms* sebesar 12,38% yang terdiri dari rasio KPMM sesuai Profil Risiko sebesar 9,88%, *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dan *Countercyclical Buffer* 0%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank Jatim mampu memiliki cadangan modal lebih besar dibandingkan rasio CAR minimum yang disyaratkan oleh regulator. Pengukuran internal yang dilakukan bank telah memperhitungkan Pilar I dan Pilar II yaitu rasio kecukupan modal bank minimum sesuai profil risiko.

Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Modal Bank terdiri dari Modal Inti (*Tier*-1) dan Modal Pelengkap (*Tier*-2). Secara struktur permodalan, hingga Desember 2024 uraian rincian struktur modal disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	31 Desember 2024	
	Individu	Konsolidasi
Modal Inti	11.132.593	12.991.006
Modal Pelengkap	574.469	661.475
Total Modal	**11.707.062**	**13.652.481**
ATMR Untuk Risiko Kredit	45.383.026	52.256.577
ATMR Untuk Risiko Operasional	54.460	4.597.938
ATMR Untuk Risiko Pasar	4.398.974	54.460
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	**49.836.459**	**56.908.975**
Rasio Kecukupan Modal (%)		
Rasio CAR	23,49%	23,99%
Rasio CET 1	22,34%	22,83%
Rasio *Tier* 1	22,34%	22,83%
Rasio *Tier* 2	1,15%	1,16%
CAR Minimum Sesuai Profil Risiko	**9,88%**	**9,88%**

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Kuantitatif Eksposur Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko Kredit

Pengukapan Kualitas Kredit atas Aset

Tabel Pengungkapan Kualitas atas Aset Bank secara Individu Posisi 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (A+B-C)
	Tagihan yang telah jatuh tempo	Tagihan yang belum jatuh tempo		*Stage* 2 dan *Stage* 3	*Stage* 1			
	a	b	c	d	e	f	g	h
Kredit	2.135.731,84	61.920.901,24	1.988.444,93	-	-	-	-	62.068.188,15
Surat berharga	-	17.787.860,76	342,13	-	-	-	-	17.787.518,63
Transaksi rekening adminisitrasi	81.787,89	4.004.558,34	-	-	-	-	-	4.086.346,23
Total	**2.217.519,74**	**83.713.320,33**	**1.988.787,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.942.053,01**

Tabel Pengungkapan Kualitas atas Aset Bank Secara Kondolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (A+B-C)
	Tagihan yang telah jatuh tempo	Tagihan yang belum jatuh tempo		*Stage* 2 dan *Stage* 3	*Stage* 1			
	a	b	c	d	e	f	g	h
Kredit	2.135.731,84	73.364.272,69	1.905.385,64	-	-	-	-	73.594.618,89
Surat berharga	-	20.367.544,05	2.712,97	-	-	-	-	20.364.831,08
Transaksi rekening adminisitrasi	81.787,89	4.180.220,99	-	-	-	-	-	4.262.008,88
Total	**2.217.519,74**	**97.912.037,72**	**1.908.098,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98.221.458,85**

Pengungkapan Tambahan Terkait Kualitas Kredit atas Aset

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (Individu)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (Desember 2023)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	29.655.340	-	-	-	37.413.622
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	177.201	-	-	-	302.283
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral Dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	2.526.317	-	-	-	4.949.366
5	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	-	-	-	2.292.742	-	-	-	1.965.012
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	11.421	-	-	-	23.560
7	Kredit Pegawai Atau Pensiunan	-	-	-	24.330.062	-	-	-	23.544.938
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Portofolio Ritel	-	-	-	13.809.988	-	-	-	10.324.891
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	27.484.862	-	-	-	23.129.331
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	1.130.648	-	-	-	726.097
11	Aset Lainnya	-	-	-	3.082.757	-	-	-	2.803.430
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**104.501.338**	**-**	**-**	**-**	**105.182.531**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (Individu)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 tahun sampai dengan 3 tahun	> 3 tahun sampai dengan 5 tahun	> 5 tahun	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	29.655.340
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	177.201
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral Dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	2.526.317
5	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	2.292.742
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	11.421
7	Kredit Pegawai Atau Pensiunan	-	-	-	-	-	24.330.062

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 tahun sampai dengan 3 tahun	> 3 tahun sampai dengan 5 tahun	> 5 tahun	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	13.809.988
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	27.484.862
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	1.130.648
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	3.082.757
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.501.338**

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 tahun sampai dengan 3 tahun	> 3 tahun sampai dengan 5 tahun	> 5 tahun	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	37.413.622
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	302.283
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral Dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	4.949.366
5	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	1.965.012
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	23.560
7	Kredit Pegawai Atau Pensiunan	-	-	-	-	-	23.544.938
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	10.324.891
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	23.129.331
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	726.097
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	2.803.430
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.182.531**

Tabel Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

No	Jenis eksposur	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari sampai dengan 120 hari	>120 hari sampai dengan 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari sampai dengan 120 hari	>120 hari sampai dengan 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	171.191,87	205.983,92	1.830.420,13	2.207.595,92	97.412,88	138.102,63	1.128.307,93	1.363.823,44
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**171.191,87**	**205.983,92**	**1.830.420,13**	**2.207.595,92**	**97.412,88**	**138.102,63**	**1.128.307,93**	**1.363.823,44**

Tabel Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing*

Uraian	*Performing* (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)		*Stage* 1		*Stage* 2		*Stage* 3		CKPN Eksposur Syariah
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
Surat Berharga	17.787.860,76	342,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit	-	-	2.135.731,84	1.063.865,40	-	-	-	-	-	-	-
a. Korporasi	21.366.300,12	630.270,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Ritel	13.572.994,24	157.432,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksi Rekening Administratif	4.004.558,34	-	81.787,89	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Kuantitatif Terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank secara Individu Posisi Desember 2024

Uraian	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
1 Kredit	2.514.668,65	59.553.519,50	1.486.616,21	-	-
2 Surat Berharga	17.787.518,63	-	-	-	-
3 Total	20.302.187,28	59.553.519,50	1.486.616,21	-	-
Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	**536.234,78**	**1.071.866,44**	**535.631,66**	**-**	**-**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024

Uraian	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
1 Kredit	2.523.738,43	71.070.880,46	1.527.955,47	-	-
2 Surat Berharga	20.364.831,08	-	-	-	-
3 Total	22.888.569,51	71.070.880,46	1.527.955,47	-	-
Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	**536.234,78**	**1.071.866,44**	**535.631,66**	**-**	**-**

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank secara Individu Posisi Desember 2024

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risi (e/(c+d))
Tagihan kepada Pemerintah	29.655.304,00	3,00	34.277,00	-	34.277,00	33%
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	175.806,00	1.395,00	87.903,00	697,50	88.600,50	50%
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0%
Tagihan Kepada Bank	2.515.151,00	11.166,00	715.173,50	73,20	715.246,70	25%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain	-	-	-	-	-	0%
Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0%
Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum	22.868.357,00	4.270.697,00	18.896.964,30	3.041.851,35	21.938.815,65	78%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain	-	-	-	-	-	0%
Eksposur Pembiayaan Khusus	-	-	-	-	-	0%
Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi,	-	-		-	-	-
Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	13.415.561,00	394.427,00	5.990.522,85	131.012,55	6.121.535,40	45%
Portofolio Ritel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risi (e/(c+d))
Tagihan kepada Pemerintah	32.395.495,00	3,00	34.277,00	-	34.277,00	33%
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	175.806,00	1.395,00	87.903,00	697,50	88.600,50	50%
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilater dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0%
Tagihan Kepada Bank	3.160.623,00	11.166,00	844.362,20	73,20	844.435,40	25%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)			-	-	-	0%
Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0%
Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum	23.719.297,00	4.279.855,00	19.723.736,45	3.032.225,60	22.755.962,05	78,00%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain3)	-	-	-	-	-	0%
Eksposur Pembiayaan Khusus4)	-	-	-	-	-	0%
Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi,	-	-	-	-	-	-
Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	14.139.644,00	540.523,00	6.307.483,95	187.879,50	6.495.363,45	45%
Portofolio Ritel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko

Tabel Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko Bank secara Individu Posisi Desember 2024

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Pemerintah	29.621.027,00	-	-	34.277,00	-	-	34.277,00

Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
<40%	-	-	-	-
40%-70%	-	-	-	-
75%	-	-	-	-

Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
80%	-	-	-	-
85%	-	-	-	-
90%-100%	-	-	-	-
105%-130%	-	-	-	-
150%	-	-	-	-
250%	-	-	-	-
400%	-	-	-	-
1250%	-	-	-	-
Total Tagihan Bersih	-	-	-	-

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Metode Standar

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal (KPMM) dengan menggunakan metode standar yang dilaporkan secara bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Metode Standar Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2024			
		Bank		Konsolidasi *)	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	4.308,00	54.459,50	4.308,00	54.459,50
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
Total		**4.308,00**	**54.459,50**	**4.308,00**	**54.459,50**

Catatan: *) Konsolidasi: Entitas Anak belum memiliki transaksi trading

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum, Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil perhitungan per akhir Desember 2024, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

Tabel Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Δ EVE		Δ NII	
	Desember 2024	Desember 2023	Desember 2024	Desember 2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parallel Up	(1.476.928)	551.372	(398.188)	(175.305)
Parallel Down	1.471.415	(832.759)	390.531	148.385
Steepener	(736.749)	(224.010)	-	-
Flattener	179.414	206.086	-	-
Short rate up	(406.374)	498.472	-	-
Short rate down	480.027	(500.248)	-	-
Nilai Maksimum Negatif (*absolut*)	1.471.415	551.372	398.188	175.305
Modal *Tier*-1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	11.019.791	11.025.184	6.174.579	7.159.551
Nilai Maksimum di bagi Modal Tier-1 atau *Projected Income*	13,35%	5,00%	6.45%	2,45%

Analisa Kualitatif

1	IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian Risiko bank, didefinisikan sebagai risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas.
2	Nilai IRRBB pada periode pelaporan bank saat ini masih dalam *threshold* OJK. Adapun strategi Manajemen Risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB: a. Bank Melakukan evaluasi atas komposisi dan struktur portofolio yang terekspose risiko suku bunga baik untuk portofolio yang *Rate Sensitif Asset* (RSA) maupun *Rate Sensitif Liability* (RSL), dan mengatur RSA dan RSL tersebut agar lebih proporsional. b. Melakukan Evaluasi dan memberlakukan pola suku bunga pada masing-masing portofolio baik RSA dan RSL yang ada saat ini, atau merubah struktur *pricing* di ALCO.
3	Adapun Periode perhitungan IRRBB Bank adalah setiap Triwulanan. Pengukuran spesifik yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII adalah: a. CASA Non LPS masuk ke *time bucket Over Night*. Sedangkan CASA LPS dikalikan dengan *Core Deposit* dan *Non Core Deposit* digolongkan ke *time bucket* 4; 4,5 dan 5 tahun berdasarkan *Transaksional* Dan *Non Transaksional. Slotting* CASA LPS juga disesuaikan dengan *behaviour* masing-masing jenis portofolio CASA. b. Bank mengeluarkan kas dari komponen RSA. c. Bank menjumlahkan *cashflow* pokok dan bunga yang kemudian dilakukan *shock* berdasarkan *scenario* yang telah ditetapkan.
4	Perhitungan IRRBB menggunakan metode EVE dan NII sesuai dengan *scenario shock* suku bunga dan scenario *stress* yang telah ditetapkan oleh OJK. *Scenario shock* yang dilakukan adalah: a. *Paralel up* b. *Paralel down* c. *Steppener* d. *Flattener* e. *Short Up* f. *Short Down* Sedangkan untuk NII hanya dilakukan 2 (dua) *scenario shock* saja, yaitu *Paralel Up dan Parallel Down.*

Analisa Kualitatif	
5	Bank menggunakan asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar yaitu untuk CPR, TDRR, NMD *Behaviour* sesuai dengan internal model yang disepakati. Permodelan CPR dan TDRR, sebagaimana terlampir.
6	Bank belum menerapkan *Hedging* dalam aktivitas bank.
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan *parametric* yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit memuat: a. Bank menggunakan *Risk Free Rate* dalam perhitungan dengan metode EVE, yaitu suku bunga Surat Berharga Negara per-jangka waktu. Selama periode 2003 sampai dengan periode waktu pelaporan berlaku yang bersumber dari Bloomberg dan IBPA. b. Menentukan *Behaviour Non Maturity Deposit (NMD)* berdasarkan perilaku jatuh tempo dan suku bunga sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh OJK. Di mana dengan melakukan perhitungan *non core – core deposit* dengan behavior kestabilan simpanan, yang dikombinasikan dengan pergerakan suku bunga realisasi dan pergerakan suku bunga pasar. Kemudian mengestimasi tingkat *sensitivity* deposit *real rate* terhadap suku bunga JIBOR. c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi *prepayment rate* dari pinjaman dan/atau *early withdrawal rate* untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya, adalah sesuai dengan dokumen terlampir, yaitu: permodelan TDRR dan CPR. d. Bank belum/tidak menyusun asumsi lainnya, termasuk instrument dengan opsi perilaku (*behavior options*) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap Δ EVE dan Δ NII dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar. e. Bank belum/tidak menyusun metodologi *agregasi* antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan, dikarenakan tidak terdapat mata uang asing yang memiliki nilai signifikan (lebih dari 5%).

Analisa Kuantitatif	
1	Per Desember 2024 terdapat perbedaan nilai EVE maupun NII dari hasil perhitungan pelaporan sebelumnya (yaitu posisi Desember 2023). Pada posisi Desember 2024 EVE *impact* sebesar 13,35% mengalami kenaikan sebesar 8,35% dibanding Desember 2023 yang sebesar 5% di mana rasio tersebut masih berada dalam *threshold* (ketentuan batas limit EVE dari regulator maksimum sebesar 15% sedangkan *soft limit* yang ditentukan oleh internal Bank sebesar 14,5%), semakin kecil nilai rasio ini maka risiko suku bunga yang dimungkinkan terjadi juga semakin kecil. Sedangkan nilai NII Desember 2024 adalah sebesar 6,45% dan mengalami peningkatan sebesar 4% dibanding Desember 2023 yang sebesar 2,45%, di mana rasio tersebut mengalami perbaikan dari periode sebelumnya (masih berada dalam *threshold)* sedangkan *soft limit* yang ditentukan oleh internal Bank maksimum sebesar 14%.
2	Secara Tahunan pada posisi Desember 2023 ke Desember 2024, Rasio EVE dan Rasio NII mengalami peningkatan disebabkan oleh: Posisi R-Current masih menunjukan trend peningkatan suku bunga baik tenor jangka pendek tenor jangka panjang sehingga Bank memiliki risiko peningkatan suku bunga pada seluruh tenor.
3	Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga *(repricing maturity)* yang diterapkan untuk NMD adalah tersebar mulai jangka waktu pendek di tenor *overnight* sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan masing-masing kategori yang ditetapkan oleh OJK.

Tabel Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Δ EVE		Δ NII	
	Desember 2024	Desember 2023	Desember 2024	Desember 2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parallel Up	1.971.561	551.372	(626.764)	(175.305)
Parallel Down	(2.923.594)	(832.759)	597.466	148.385
Steepener	483.030	(224.010)	-	-
Flattener	(263.267)	206.086	-	-
Short rate up	891.580	498.472	-	-
Short rate down	(889.022)	(500.248)	-	-
Nilai Maksimum Negatif (*absolut*)	1.971.561	551.372	626.764	175.305
Modal *Tier*-1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	13.878.204	11.025.184	6.383.943	7.159.551
Nilai Maksimum di bagi Modal *Tier*-1 atau *Projected Income*	14,21%	5,00%	9,82%	2,45%

Analisa Kualitatif

1	IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian Risiko Bank, didefinisikan sebagai risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas.
2	Nilai IRRBB pada periode pelaporan bank saat ini masih dalam *threshold* OJK. Adapun strategi manajemen risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB: a. Bank melakukan evaluasi atas komposisi dan struktur portofolio yang terekspose risiko suku bunga baik untuk portofolio yang *Rate Sensitif Asset* (RSA) maupun *Rate Sensitif Liability* (RSL), dan mengatur RSA dan RSL tersebut agar lebih proporsional. b. Melakukan Evaluasi dan memberlakukan pola suku bunga pada masing-masing portofolio baik RSA dan RSL yang ada saat ini, atau merubah struktur *pricing* di ALCO.
3	Adapun periode perhitungan IRRBB Bank adalah setiap Triwulanan. Pengukuran spesifik yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII adalah: a. CASA Non LPS masuk ke *time bucket overnight*. Sedangkan CASA LPS dikalikan dengan *Core Deposit* dan *Non Core Deposit* digolongkan ke *time bucket* 4; 4,5 dan 5 tahun berdasarkan *Transaksional* dan *Non Transaksional. Slotting* CASA LPS juga disesuaikan dengan *behaviour* masing-masing jenis portofolio CASA. b. Bank mengeluarkan kas dari komponen RSA. c. Bank menjumlahkan *cashflow* pokok dan bunga yang kemudian dilakukan *shock* berdasarkan *scenario* yang telah ditetapkan.
4	Perhitungan IRRBB menggunakan metode EVE dan NII sesuai dengan *scenario shock* suku bunga dan scenario *stress* yang telah ditetapkan oleh OJK. *Scenario shock* yang dilakukan adalah: a. *Paralel up* b. *Paralel down* c. *Steppener* d. *Flattener* e. *Short Up* f. *Short Down* Sedangkan untuk NII hanya dilakukan 2 (dua) *scenario shock* saja, yaitu *Paralel Up dan Parallel Down.*
5	Bank menggunakan asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar yaitu untuk CPR, TDRR, NMD *Behaviour* sesuai dengan internal model yang disepakati. Permodelan CPR dan TDRR, sebagaimana terlampir.
6	Bank belum menerapkan *Hedging* dalam aktivitas Bank.
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan *parametric* yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit memuat: a. Bank menggunakan *Risk Free Rate* dalam perhitungan dengan metode EVE, yaitu suku bunga Surat Berharga Negara per-jangka waktu. Selama periode 2003 s/d periode waktu pelaporan berlaku yang bersumber dari Bloomberg dan IBPA. b. Menentukan *Behaviour Non Maturity Deposit (NMD)* berdasarkan perilaku jatuh tempo dan suku bunga sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh OJK. Di mana dengan melakukan perhitungan *non core – core deposit* dengan behavior kestabilan simpanan, yang dikombinasikan dengan pergerakan suku bunga realisasi dan pergerakan suku bunga pasar. Kemudian mengestimasi tingkat *sensitivity* deposit *real rate* terhadap suku bunga JIBOR. c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan/atau early withdrawal rate untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya, adalah sesuai dengan dokumen terlampir, yaitu: permodelan TDRR dan CPR. d. Bank belum/tidak menyusun asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behavior options) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap ΔEVE dan ΔNII dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar. e. Bank belum/tidak menyusun metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan, dikarenakan tidak terdapat mata uang asing yang memiliki nilai signifikan (lebih dari 5%).

Analisa Kuantitatif

1	Per Desember 2024 terdapat perbedaan nilai EVE maupun NII dari hasil perhitungan pelaporan pada posisi Desember 2023 EVE *impact* sebesar 14,21% di mana rasio tersebut masih berada dalam *threshold* (ketentuan batas limit EVE dari regulator maksimum sebesar 15%), semakin kecil nilai rasio ini maka risiko suku bunga yang dimungkinkan terjadi juga semakin kecil. Sedangkan nilai NII periode Desember 2024 adalah sebesar 9,82% (masih berada dalam *threshold* regulator).
2	Secara Tahunan (Konsolidasi) pada posisi Desember 2024, R-Current mengalami trend peningkatan suku bunga baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang sehingga Bank memiliki risiko peningkatan suku bunga pada seluruh tenor.
3	Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga *(repricing maturity)* yang diterapkan untuk NMD adalah tersebar mulai jangka waktu pendek di tenor *overnight* sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan masing-masing kategori yang ditetapkan oleh OJK.

Risiko Likuiditas

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank secara berkala melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan *Net Stable funding Rasio* (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individu maupun konsolidasi diatas batas minimal 100%

Tabel Pengungkapan Eksposur *Liquidity Coverage Ratio*

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	Konsolidasi			
		Triwulan IV 2024		Triwulan III 2024	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
1	Jumlah Data Poin Yang Digunakan Dalam Perhitungan LCR		3 Bulan		3 Bulan
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS					
2	*Total high-quality liquid assets* (HQLA)		28.063.689		24.559.040
ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*					
3	Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	56.470.750	3.676.469	52.791.058	3.492.245
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	39.412.128	1.970.606	35.737.224	1.786.861
	b. Simpanan/pendanaan kurang stabil	17.058.622	1.705.862	17.053.834	1.705.383
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	32.154.598	8.881.619	30.676.259	8.249.617
	a. Simpanan operasional	19.640.386	4.319.874	20.452.181	4.478.231
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	12.514.212	4.561.745	10.224.077	3.771.386
5	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-		-
6	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari :	6.260.060	2.407.298	5.792.230	1.739.247
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	-	-	-	-
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-

	Individu			
	Triwulan IV 2024		Triwulan III 2024	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
		3 Bulan		3 Bulan
		19.921.523		24.559.040
	50.315.721	3.223.514	52.791.058	3.492.245
	36.161.156	1.808.058	35.737.224	1.786.861
	14.154.565	1.415.457	17.053.834	1.705.383
	26.743.630	7.235.089	30.676.259	8.249.617
	17.546.325	3.833.027	20.452.181	4.478.231
	9.197.305	3.402.062	10.224.077	3.771.386
		-		-
	4.985.435	876.423	5.792.230	1.739.247
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

No	Komponen	Konsolidasi			
		Triwulan IV 2024		Triwulan III 2024	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	-	-	-	-
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	2.406.848	2.406.848	1.738.558	1.738.558
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	3.853.213	451	4.053.672	689
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*		14.965.386	0	13.481.109
ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOW)*					
8	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	2.508.955	-	5.473.167	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	2.882.819	512.629	3.958.865	279.138
10	Arus kas masuk lainnya	-	-	-	-
11	TOTAL ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*	5.391.774	512.629	9.432.033	279.138
12	**TOTAL HQLA**		**28.063.689**		**24.559.040**
13	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**		**14.452.757**		**13.201.971**
14	***LIQUIDITY COVERAGE RATIO* (%)**		**194,18%**		**186,03%**

Analisis Perhitungan

LCR Bank Individual Triwulanan Desember 2024 sebesar 194,18%, terjadi peningkatan sebesar 8,15% dari sebelumnya sebesar 186,03% di posisi LCR Triwulanan September 2024. Adapun penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan Rata-rata HQLA sebesar 14,27% (qtq).

	Individu			
	Triwulan IV 2024		Triwulan III 2024	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	-	-	-	-
	875.755	875.755	1.738.558	1.738.558
	4.109.680	668	4.053.672	689
	-	-	-	-
		11.335.026	0	13.481.109
	617.860	-	5.473.167	-
	1.814.328	132.236	3.958.865	279.138
	-	-	-	-
	2.432.188	132.236	9.432.033	279.138
		19.921.523		**24.559.040**
		11.202.790		**13.201.971**
		177,83%		**186,03%**

Tabel Pengungkapan Eksposur *Net Stabel Funding Ratio* – Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	14.567.851	-	-	-	14.567.851
2	Modal sesuai POJK KPMM	14.567.851	-	-	-	14.567.851
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	33.299.683	16.530.744	192.460	29.935	46.860.950
5	Simpanan dan pendanaan stabil	30.141.578	5.979.603	87.173	21.282	34.419.219
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.158.104	10.551.141	105.286	8.653	12.441.731
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	23.527.310	15.058.517	2.724.032	808.626	19.852.731
8	Simpanan operasional	22.196.047	5.092	2.320	-	11.101.730
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	1.331.263	15.053.425	2.721.712	808.626	8.751.001
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8.780.366	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	328.904	14.473	151.365	2.496.152	2.571.835
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	328.904	14.473	151.365	2.496.152	2.571.835
14	**Total ASF**					**83.853.366**

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					971.381
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	479.610	-	-	-	239.805

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	12.346.310	-	-	-	12.346.310
	12.346.310	-	-	-	12.346.310
	-	-	-	-	-
	32.654.298	19.988.582	89.492	20.076	49.540.933
	32.646.106	8.499.793	88.543	19.102	39.191.821
	8.192	11.488.789	949	974	10.349.112
	23.834.791	12.166.902	11.992	2.677	17.255.876
	23.834.791	900	1.492	2.320	11.920.911
	-	12.166.002	10.500	357	5.334.965
	-	2.840.965	-	-	-
	328.904	17.302	152.385	2.175.805	2.251.998
	328.904	17.302	152.385	2.175.805	2.251.998
					81.395.116

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
					1.125.227
	639.234	-	-	-	319.617

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	-	17.172.443	4.123.568	65.209.198	60.987.462
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	9.767.405	-	-	976.740
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	1.304.283	3.201	151.470	348.713
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	4.666.511	3.822.768	60.635.672	55.784.961
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	34.000	128.000	-	81.000
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	18.536	29.467	3.738.108	2.453.772
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.381.708	140.131	683.948	1.342.275
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	65.745	129.747	28.040	3.884.570	4.108.102
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	-	16.511.295	3.913.399	52.848.698	50.275.669
	-	7.648.006	-	-	764.801
	-	3.545.528	14.211	159.334	698.268
	-	4.438.385	3.638.437	49.121.805	45.791.945
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	11.656	22.222	2.909.170	1.907.899
	-	867.720	238.529	658.389	1.112.756
	-	-	-	-	-
	9.590	15.367	22.704	3.939.843	3.987.504
	-				-

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-		-
29	NSFR aset derivatif		-	-		-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation margin*		-	-		-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	65.745	129.747	28.040	3.884.570	4.108.102
32	Rekening Administratif		4.558.418	34.176		4.557.995
33	**Total RSF**					**66.340.926**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**126,40%**

Tabel Pengungkapan Eksposur *Net Stabel Funding Ratio* – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	12.494.291	-	-	-	12.494.291
2	Modal sesuai POJK KPMM	12.494.291	-	-	-	12.494.291
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	30.148.060	16.012.547	87.449	21.778	43.454.884
5	Simpanan dan pendanaan stabil	30.132.931	5.979.303	84.873	21.282	34.408.534
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	15.129	10.033.244	2.576	496	9.046.350
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	21.018.318	11.080.307	13.058	1.870	15.213.768
8	Simpanan operasional	21.018.318	5.092	2.320	-	10.512.865

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	-				
	-				
	-				
	9.590	15.367	22.704	3.939.843	3.987.504
	35.170				
					55.743.186
					146,02%

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	12.346.310	-	-	-	12.346.310
	12.346.310	-	-	-	12.346.310
	-	-	-	-	-
	32.654.298	19.988.582	89.492	20.076	49.540.933
	32.646.106	8.499.793	88.543	19.102	39.191.821
	8.192	11.488.789	949	974	10.349.112
	23.834.791	12.166.902	11.992	2.677	17.255.876
	23.834.791	900	1.492	2.320	11.920.911

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	-	11.075.216	10.738	1.870	4.700.903
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8.780.366	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	328.904	14.473	151.365	2.496.152	2.571.835
12	NSFR liabilitas derivatif		-			
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	328.904	14.473	151.365	2.496.152	2.571.835
14	**Total ASF**					**73.734.778**

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					875.235
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	479.610	-	-	-	239.805
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	-	16.542.302	3.885.257	54.729.811	51.791.122
18	Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	9.767.405	-	-	976.740
19	Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	1.304.283	3.201	151.470	348.713
20	Kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	4.078.052	3.722.422	50.883.111	47.150.882

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	-	12.166.002	10.500	357	5.334.965
	-	2.840.965	-	-	-
	328.904	17.302	152.385	2.175.805	2.251.998
	328.904	17.302	152.385	2.175.805	2.251.998
					81.395.116

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
					1.125.227
	639.234	-	-	-	319.617
	-	16.511.295	3.913.399	52.848.698	50.275.669
	-	7.648.006	-	-	764.801
	-	3.545.528	14.211	159.334	698.268
	-	4.438.385	3.638.437	49.121.805	45.791.945

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
21	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-
23	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	10.854	19.502	3.011.281	1.972.511
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.381.708	140.131	683.948	1.342.275
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	5.121	31.541	18.922	3.838.641	3.894.225
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-		
29	NSFR aset derivatif		-	-		
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation margin*		-	-		
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	5.121	31.541	18.922	3.838.641	3.894.225
32	Rekening Administratif		4.558.418	34.176		
33	**Total RSF**					**56.834.563**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**129,74%**

	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	11.656	22.222	2.909.170	1.907.899
	-	867.720	238.529	658.389	1.112.756
	-	-	-	-	-
	9.590	15.367	22.704	3.939.843	3.987.504
	-				-
			-		
			-		
			-		
	9.590	15.367	22.704	3.939.843	3.987.504
		4.557.995	35.170		
					55.743.186
					146,02%

Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Dasar Bagi Bank Umum. Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Standardized Approach* (SA) :

Tabel Pengungkapan Eksposur Risiko Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	
		Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Standar (Individu)	351.917	4.398.973
2	Pendekatan Standar (Konsolidasi)	367.835	4.597.938

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Selama tahun 2024 dan 2023 Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Penambahan Tahun 2024	Penambahan Tahun 2023
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	726	1.124.400
Inventaris	61.912	710.310
Kendaraan Bermotor	615	46.202
Total	**63.235**	**1.880.912**

Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Pembelian *spot* dan derivatif	162.245	-
Lainnya	854.042	874.645
Jumlah	**1.016.287**	**874.645**
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.262.009	3.770.265
Total liabilitas komitmen - bersih	**3.245.722**	**2.895.620**
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	152.253	82.966
Lainnya	7.578	13
Jumlah tagihan kontinjensi	**159.831**	**82.979**
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diterbitkan	644.012	653.383
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diterbitkan	48.285	46.191
Jumlah liabilitas kontinjensi	**692.297**	**699.574**
Total liabilitas kontinjensi - bersih	**532.466**	**616.595**
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih	**3.778.188**	**3.512.215**

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2025

Perekonomian global diperkirakan tetap stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pasca-pandemi, ekonomi global menunjukkan ketahanan, namun masih terdapat kesenjangan yang mempengaruhi potensi peningkatan kinerja perekonomian pada tahun mendatang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi global adalah inflasi. Meskipun tingkat inflasi di sebagian besar negara telah mendekati target bank sentral, tekanan harga masih terjadi di beberapa negara. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik dan ketegangan regional, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendisrupsi sektor teknologi dan produksi, serta perubahan iklim ekstrem yang mempengaruhi rantai pasok energi dan pangan, turut memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi, bank sentral di berbagai negara telah mengambil kebijakan seperti penurunan suku bunga, yang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perekonomian, serta penyesuaian kebijakan fiskal sebagai respons terhadap pelonggaran kebijakan moneter. Dalam konteks ini, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 akan tetap dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhannya.

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

(dalam %)

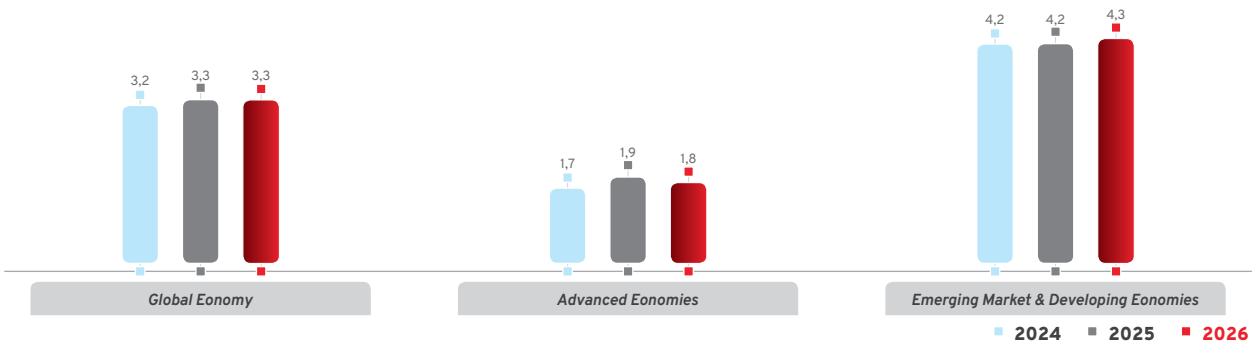

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), International Monetary Fund (IMF) Januari 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 adalah sebesar 3,3%, dengan negara maju diperkirakan tumbuh 1,9%, sementara negara berkembang diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 4,2%. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan yang bervariasi, negara maju menghadapi tantangan demografis dan restrukturisasi ekonomi, sementara negara berkembang lebih didorong oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan investasi infrastruktur.

Risiko baru terus muncul, dan risiko lama berkembang seiring dengan perubahan cepat di dunia, seperti pandemi global, krisis energi, serta perubahan kondisi makroekonomi. Meskipun gejolak telah mereda dan ekonomi mulai pulih, beberapa sektor masih merasakan dampak yang signifikan. Jika berlanjut, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, rating kredit, serta sektor swasta.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, perekonomian global tetap menunjukkan kekuatan dengan pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang terkendali. Sistem perbankan tetap tangguh, dan ekonomi berkembang tidak mengalami gangguan besar. Namun, sektor keuangan perlu bersiap menghadapi perubahan teknologi, termasuk kemajuan *Generative* AI dan *cloud computing*, serta peningkatan risiko penipuan dan ancaman dunia maya yang mendorong perlunya kebijakan strategis baru.

Di tengah berbagai gejolak ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%, didorong oleh permintaan domestik yang stabil dan peningkatan investasi. Inflasi yang terkendali dan peningkatan

aktivitas ekonomi menjelang pemilu serta libur keagamaan diharapkan dapat mendorong perekonomian lebih lanjut. Sektor industri jasa keuangan memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ini, dengan sektor tersebut diperkirakan terus berkembang seiring dengan peningkatan investasi

Berbagai bauran kebijakan ekonomi akomodatif ditetapkan oleh pemerintah untuk terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks sepanjang tahun 2024 dan 2025. Untuk itu, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro menunjukkan kinerja yang resilien meskipun cenderung tertahan.

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator	2025		*Outlook* 2024
	RAPBN	APBN	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2	5,1
Inflasi (%)	2,5	2,5	2,7
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.100	16.000	16.000
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,1	7,0	6,9
Harga Minyak (USD/Barrel)	82	82	82
Lifting Minyak (rbph)	600	605	592
Lifting Gas (rbsmph)	1.005	1.005	990

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, Kementerian Keuangan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif sejalan dengan proyeksi penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh berbagai faktor pendukung seperti stabilitas makroekonomi dan konsumsi domestik yang tetap kuat. Penyaluran kredit perbankan pada tahun 2025 diperkirakan akan terus berkembang, meskipun dengan laju yang moderat. Bank-bank di Indonesia kemungkinan akan fokus pada sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti UMKM, infrastruktur, serta sektor teknologi dan digital, yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kredit perbankan diperkirakan tumbuh sekitar 11%-13%, didorong oleh peningkatan permintaan untuk modal usaha seiring dengan membaiknya perekonomian domestik dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan suku bunga yang relatif stabil juga dapat mendukung ekspansi kredit, meskipun risiko terkait dengan inflasi dan ketidakpastian global tetap perlu diwaspadai.

DPK perbankan Indonesia diperkirakan juga akan mencatatkan peningkatan pada tahun 2025. Dengan proyeksi inflasi yang terkendali dan suku bunga yang lebih menarik, masyarakat kemungkinan akan lebih cenderung menabung, mendorong pertumbuhan DPK sekitar 5%-7%. Selain itu, semakin berkembangnya layanan perbankan digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan DPK, khususnya dari sektor tabungan dan deposito.

Selaras dengan perkembangan tersebut, reformasi suku bunga acuan juga menjadi bagian penting dari kebijakan untuk menguatkan kredibilitas suku bunga. Bank Indonesia berencana untuk menggantikan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dengan IndoNIA sebagai suku bunga acuan pada 1 Januari 2026, sebagai bagian dari pengembangan suku bunga berbasis transaksi dan *alternative risk-rate* (RFR). Reformasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kestabilan pasar keuangan dan mendukung strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Dampak potensial atas konversi suku bunga acuan sebagaimana tersebut terhadap aktivitas operasional Bank, meliputi:

1. Pemetaan dan negosiasi kembali nasabah atau *counterparty* terkait dengan pelaksanaan konversi suku bunga acuan.
2. Volatilitas pendapatan sebagai dampak dari konversi suku bunga acuan bagi produk/layanan yang terdampak. Dampak peningkatan atau penurunan suku bunga perlu dianalisis lebih lanjut disesuaikan dengan eksposur produk/layanan terkait.
3. Penyesuaian kebijakan internal berkaitan dengan suku bunga acuan untuk mengakomodir perubahan kondisi ke depan.
4. Pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi yang dibutuhkan.

Sumber:
- *World Economic Outlook* (WEO), International Monetary Fund (IMF) Januari 2025
- Kajian Stabilitas Keuangan, Bank Indonesia, Februari 2025
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, Kementerian Keuangan.
- *Blue Print* Pengembangan Pasar Uang 2025, Bank Indonesia, Desember 2020

Mempertimbangkan kondisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan dinamika industri perbankan yang terus berkembang, Bank Jatim menyadari pentingnya memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya di pasar. Oleh karena itu, Bank Jatim melakukan analisis daya saing dengan pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges* (SWOC) *Analysis*. Melalui analisis ini, Bank Jatim dapat lebih memahami keunggulan internal yang dimiliki, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang menjadi keunggulan Internal Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Reputasi Bank Jatim sebagai bank milik Pemerintah Daerah dan para pemegang sahamnya yang berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan ekonomi di Jawa Timur.
2. Bank Jatim telah menetapkan 5 (lima) pilar transformasi.
3. Bank Jatim memiliki struktur organisasi yang sejalan dengan perkembangan bisnis.
4. Memiliki *captive market* yang kuat pada segmen Pemda dan ASN.
5. Bank Jatim memiliki jaringan distribusi yang luas di wilayah pengembangan ekonomi dan memahami secara mendalam karakteristik serta potensi ekonomi di Jawa Timur.
6. Bank Jatim memiliki Tingkat Kesehatan dengan peringkat komposit 2 (dua) yaitu sehat dalam 2 (dua) periode sebelumnya.
7. Bank Jatim akan berencana dalam KUB dengan BPD Lampung, BPD Banten, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Nusa Tenggara Timur yang kedepan bank dapat memiliki diversifikasi produk dan layanan, efisiensi operasional, peningkatan daya saing, akses modal yang lebih besar, penguatan brand dan reputasi serta mempunyai pengaruh regulasi yang lebih besar.

Sedangkan kelemahan Bank Jatim yang perlu diperbaiki agar dapat terus berkembang dan bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang bisnis dan pendukung bisnis, guna mendorong pertumbuhan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur perlu disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan praktik terbaik di industri perbankan.
3. Infrastruktur teknologi perbankan digital dan *Security* IT serta kompetensi SDM nya.
4. Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Perbaikan kualitas kredit.
6. Aktivitas pemasaran yang kurang optimal

Dengan memanfaatkan berbagai keunggulan internal yang dimiliki, Bank Jatim optimis dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Bank Jatim dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sektor perbankan. Oleh karena itu, Bank Jatim sangat optimis bahwa prospeknya akan terus cerah di masa mendatang, dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Peluang yang dapat dimanfaatkan Bank Jatim di tahun 2025 antara lain:

1. *Shifting* perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. *Landscape* demografi penduduk usia *millennial* yang merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce*, serta potensi ekonomi dan keuangan digital.
3. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.
4. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), ekosistem ekonomi syariah, ekosistem pemerintah daerah maupun swasta dan ekosistem UMKM.
5. Program-program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
6. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi baru dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.
7. Kolaborasi dengan sektor industri kreatif dan digital.

Adanya peluang yang terbuka lebar bagi Bank Jatim di tahun 2025 tentu memberikan optimisme, namun juga memunculkan tantangan yang perlu dihadapi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor internal, tetapi juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan dan kelangsungan operasional bank. Untuk itu, Bank Jatim perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis yang tepat guna mengatasi tantangan ini agar tetap dapat mempertahankan daya saing dan mencatatkan kinerja yang optimal. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Bank Jatim pada tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan manajemen risiko dan keamanan teknologi informasi untuk mengantisipasi risiko *cyber*.
2. Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi pendukung transformasi digital khususnya di wilayah kepulauan.
3. Disruptif teknologi merupakan tantangan sekaligus ancaman dalam bisnis perbankan.
4. Perkembangan persaingan industri, khususnya bidang pembiayaan dengan semakin meningkatnya keragaman sumber pembiayaan terutama dari pasar modal dan perusahaan fintech.
5. Penguatan dan pemerataan kualitas UMKM melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan.
6. Regulasi pendukung pemulihan ekonomi nasional.
7. Peningkatan kualitas produk dan layanan berbasis data (*data-enhanced products*).
8. Potensi persaingan dari bank-bank nasional dengan merek/Brand yang kuat di segmen tertentu di wilayah Jawa Timur.

Selain melakukan SWOC *Analysis*, Bank Jatim juga melakukan Analisis Matriks *Internal Factors Analysis Strategy* (IFAS) dan *External Factors Analysis Strategy* (EFAS) dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis. Uraian rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan teknologi informasi.
2. Pendalaman pasar dengan memanfaatkan teknologi serta optimalisasi peran jaringan kantor, termasuk agen laku pandai.
3. Sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap ekonomi.
4. Optimalisasi produk/layanan berbasis digital serta berwawasan lingkungan.

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target

Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Perbandingan target dan realisasi keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Target 2024	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	102.073.578	105.964.655	96,33%
Kredit Yang Diberikan	64.056.633	66.831.046	95,85%
Dana Pihak Ketiga	77.495.528	90.758.260	85,39%
Giro	19.021.559	25.150.894	75,63%
Tabungan	31.462.455	34.625.447	90,87%
Deposito berjangka	27.011.514	30.981.919	87,18%
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan bunga	8.025.378	8.010.033	100,19%
Pendapatan operasional lainnya	1.074.866	1.956.811	54,93%
Laba tahun berjalan	1.651.325	2.015.820	81,92%
Rasio Keuangan (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,49%	23,59%	99,58%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,45%	2,20%	63,77%
Return on Assets (ROA)	1,60%	1,93%	82,90%
Return on Equity (ROE)	11,89%	14,96%	79,48%
Net Interest Margin (NIM)	5,86%	5,96%	98,32%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	81,89%	77,06%	94,10%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,05%	73,64%	111,42%

Total aset tercapai sebesar 96,33% dengan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp102,07 triliun, sedikit berada di bawah target yang disebabkan penurunan giro dan deposito. Kredit yang diberikan mencapai 95,85% dengan realisasi sebesar Rp64,06 triliun pada tahun 2024. Dana pihak ketiga pada tahun 2024 terealisasi Rp77,50 triliun dengan pencapaian 85,39%, hal tersebut selaras dengan penurunan giro dan deposito. Meskipun demikian, dana pihak ketiga dari tabungan berhasil tumbuh 9,18% secara yoy sebagai upaya untuk peningkatan dana murah.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga yaitu sebesar 100,19% dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8,03 triliun. Capaian laba tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar 81,92% dengan realisasi Rp1,65 triliun yang berada di bawah target, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan beban operasional selain bunga.

Rasio CAR pada tahun 2024 sebesar 23,49%, dengan capaian target sebesar 99,58%. Sedangkan rasio LDR tumbuh siginifikan dari target yang ditetapkan yaitu menjadi 82,05% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Jatim untuk terus meningkatkan aset produktifnya.

Kedepannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam berkontribusi pada perekonomian daerah yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai agent of development di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Permodalan Bank Jatim memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis pada tahun 2024, hal ini ditandai dengan pencapaian target total modal inti dan modal pelengkap yang tercapai sebesar 101,92% dengan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp11,70 triliun. Dalam rangka menjaga dan memperkuat permodalan, strategi pengelolaan permodalan bank yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain yaitu penambahan modal Bank melalui laba Bank, peningkatan modal melalui cadangan umum dari laba yang tidak dibagi, penambahan modal melalui revaluasi aset dan optimalisasi ATMR.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Target 2024	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Modal inti utama (CET 1)	11.132.593	10.950.968	101,66%
Modal pelengkap (*Tier* 2)	574.469	534.995	107,38%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	**11.707.062**	**11.485.963**	**101,92%**

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2024

Uraian Target	Realisasi Tahun 2024
Program Promo *Giro Special Rate* di Tahun 2024	Telah dilakukan program promo giro *special rate* (Giro *Go Speed* dan Giroku) yang dimulai dari Juni 2024 sampai dengan Desember 2024. Dalam bentuk pemberian subsidi bunga sebesar memberikan subsidi rate 3,55% dengan tenor 1 dan 3 bulan.
Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/ entitas/perusahaan lainnya.	Telah dilakukan inisiasi kerjasama jasa layanan keuangan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, BUMN/BUMD serta BLUD dimana selama Tahun 2024 telah menghasilkan MOU dan PKS dengan total 128.

Uraian Target	Realisasi Tahun 2024
Sponsorship Unit Hubungan Kelembagaan Tahun 2024	Support kajian Cabang dengan melakukan kegiatan *sponsorship* pada: - ASEAN University Games UBAYA - Bursa pariwisata - *Charity golf tournament* - Dies Natalis ITS ke -64 - Dukungan Pasca Peringatan Hani 2024 - Dukungan Voli Kapolri CUP 2024, PON Aceh-Sumut 2024 - Festival Tepi Pantai Banyuwangi - Golf HUT Ke-52 Petrokimia Gresik dan Turnamen Golf - HUT DWP ITS ke-25 - Implementasi Opsen Pajak Daerah - IWAPI Jawa Timur - Program *Go speed* - Kegiatan *Business and Economic Talk* - dan lain-lain
Integrasi dengan Rumah Sakit	Telah dilakukan Integrasi Ekosistem Digital kepada - 64 RSUD Se Jawa Timur - 310 RS Pemerintah dan Swasta
MOU dan PKS	Telah dilakukan MOU dan PKS sebanyak 194 yang diusulkan sampai dengan 31 Desember 2024
Deposito *Special Rate*	Unit Hubungan Kelembagaan mengkaji usulan *special rate* deposito untuk segmentasi korporasi dan kelembagaan yang diajukan oleh Cabang
Pengembangan Sistem Penerimaan Negara pada *Collecting Agent* (Bank Jatim) versi 3.0 sehubungan dengan implementasi CTAS.	Persiapan sumber daya internal maupun eksternal serta integrasi sistem dalam rangka Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dan mekanisme cek status transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN GEN3)
Akselerasi penggiatan transaksi non tunai melalui penggunaan fasilitas *Cash management System* (CMS) oleh Satker Pengelola APBN.	Optimalisasi penggunaan CMS dan pengembangan *Dashboard Virtual Account* (VA) dalam rangka kemudahan dan kecepatan *monitoring* penggunaan CMS baik oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), maupun kantor Pusat Kementerian/Lembaga.
Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Bank Jatim sebagai Bank pertama di Indonesia yang menerapkan penggunaan KTP Digital.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Capaian biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terealisasi 10,72% berada di bawah target. Meskipun demikian jika dilihat dari realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 39,95% dari Rp38,86 miliar di tahun 2023 menjadi Rp54,40 miliar di tahun 2024. Peningkatan tersebut juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 89,00% pada tahun 2024. Hal tersebut salah satunya didorong dengan meningkatnya pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline* dalam menunjang kegiatan bisnis Bank.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2024

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Realisasi 2024	Target 2024	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	54.401.645.187	60.934.748.000	89,26%

Target ke Depan (Proyeksi)

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2025, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Indikator	2025	
	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,2
Inflasi (% yoy)	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.100	16.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	82	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	600	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, Kementerian Keuangan

Proyeksi Keuangan

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2025
1	2
Posisi Keuangan	
Aset	105.030.937
Kredit Yang Diberikan	73.138.194
Dana Pihak Ketiga	
Giro	22.243.252
Tabungan	35.057.996
Deposito berjangka	28.495.427
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Pendapatan bunga	8.673.889
Pendapatan operasional lainnya	1.440.399
Laba Tahun berjalan	2.059.891
Rasio Keuangan (%)	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,16%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	2,95%
Return on Assets (ROA)	2,08%
Return on Equity (ROE)	13,01%
Net Interest Margin (NIM)	6,12%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79,54%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,27%

Proyeksi Struktur Modal

Uraian proyeksi struktur modal di tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal Tahun 2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2025
1	2
Modal inti utama (CET 1)	11.817.740
Modal pelengkap (*Tier* 2)	610.799
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	**12.428.539**

Proyeksi Kebijakan Dividen

Uraian proyeksi kebijakan dividen tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Kebijakan Dividen

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi
1	2
Estimasi Laba Bersih Tahun 2024	1.281.116.202.418
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi	821.497.900.066 ,22
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim	420.003.945.682 ,08
Dividend Payout Ratio (%)	64,12%

***Catatan:** Untuk estimasi pembagian dividen tahun buku 2024 yang dibagi tahun 2025, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Proyeksi Pemasaran

Di tahun 2025 Bank menyusun proyeksi pemasaran sebagai berikut:

1. Kerjasama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, dan OPD di Jawa Timur, sebagai berikut:
   a. Penambahan DPK dengan program ETPD;
   b. Kerjasama dengan Universitas Negeri; dan
   c. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Kerjasama layanan jasa keuangan dengan Yayasan, Universitas, Rumah Sakit swasta di wilayah kerja Bank Jatim, sebagai berikut:
   a. Kerjasama dengan Universitas Swasta;
   b. Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta;
   c. Kerjasama dengan Yayasan; dan
   d. Kerjasama dengan Lembaga.
3. *Sponsorship* Divisi Hubungan Kelembagaan;
4. *Gathering* dengan Pemerintah, yayasan, universitas dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta;
5. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu, Bank Jatim bersinergitas dengan Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah (Provinsi, Kota, Kabupaten) dan OPD di Jawa Timur dengan program Digital sebagai berikut:
   a. *Core Tax Administration System* (CTAS) Kemenkeu;
   b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES LINK);
   c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI;
   d. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
   e. *E-Catalogue* Versi 6;
   f. *Digital Healthcare Ecosystem*;
   g. *Digital Ecosystem Campus*; dan
   h. e-BLUD.

Proyeksi Pengembangan SDM

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim mengembangkan SDM yang berkualitas di tahun 2024 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, di antaranya adalah *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *team training*, *creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2025 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 5.327 orang.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2025

(dalam Orang)

Uraian	Proyeksi 2025
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	5.327

Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

Rencana jangka panjang yang tercantum dalam *Corporate Plan* 2024-2028 perlu dikaji untuk melihat kesesuaian bisnis bank berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan bisnis bank. Evaluasi *Corporate Plan* 2024-2028 dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil dari evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan *Corporate Plan* dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Target *Corporate Plan* 2024	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	102.073.578	114.107.632	89,45%
Kredit Yang Diberikan	64.056.633	62.220.195	102,95%
Dana Pihak Ketiga	77.495.528	95.950.501	80,77%
Giro	19.021.559	24.376.546	78,03%
Tabungan	31.462.455	34.499.779	91,20%
Deposito berjangka	27.011.514	37.075.175	72,86%
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan bunga	8.025.378	8.041.718	99,80%
Pendapatan operasional lainnya	1.074.866	1.699.472	63,25%
Laba tahun berjalan	1.651.325	2.215.233	74,54%
Rasio Keuangan (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,49%	25,83%	90,94%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,45%	2,68%	77,68%
Return on Assets (ROA)	1,60%	2,00%	80,00%
Return on Equity (ROE)	11,89%	13,13%	90,56%
Net Interest Margin (NIM)	5,86%	6,07%	96,54%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	81,89%	76,69%	93,65%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,05%	64,85%	126,52%

Berdasarkan evaluasi tersebut, Bank Jatim perlu melakukan penyesuaian terhadap *Corporate Plan* 2024-2028 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Penyesuaian tersebut meliputi:

1. Perhitungan terhadap proyeksi kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan.
2. Penyesuaian rencana aksi korporasi Bank Jatim yaitu penyertaan modal pada 5 (lima) BPD dengan sistem Kelompok Usaha Bank (KUB).
3. *Alignment* strategi dan program kerja antara Rencana Bisnis, *Corporate Plan*, Rencana Strategi Teknologi Informasi, dan *Roadmap* Penguatan BPD.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen Bank Jatim yang tertuang dalam SK Direksi No. 063/03/01/DIR/CSE/KEP Tanggal 9 Januari 2024 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) *Corporate Secretary*, pada Bab IV Tentang Kebijakan Aksi Korporasi Bank. Kebijakan dividen disusun untuk memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Berdasarkan mekanisme pembagiannya, dividen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dividen final dan dividen interim. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan/laba Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Bank dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen minimal 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai, dengan memperhatikan:

a. Pencapaian kinerja keuangan Bank.
b. Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang membutuhkan permodalan secara signifikan, tidak kurang dari ketentuan rasio yang ditetapkan oleh Bank dan/ atau ketentuan regulator dari waktu ke waktu.
c. Tingkat Kesehatan Bank.
d. Kondisi keuangan Bank.
e. Ekspektasi pertumbuhan laba;
f. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan.
g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
h. Keberlanjutan usaha Bank.
i. Kondisi pasar.
j. Kepentingan Pemegang Saham.
k. Ketaatan pada peraturan yang terkait dan berlaku
l. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas.

Dalam hal Bank mengalami kendala sebagaimana dijelaskan pada poin tersebut di atas dan/atau mengalami kondisi kinerja keuangan yang membutuhkan perlakuan khusus maka Bank dimungkinkan:

a. Mengusulkan kepada RUPS untuk menunda melakukan pembayaran dividen;
b. Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;
c. Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/ atau
d. Menarik kembali pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kinerja keuangan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST Bank Jatim melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019
Laba Bersih (Rp)	1.470.104.932.979	1.542.824.394.640	1.523.069.838.418	1.488.961.630.120	1.376.505.140.913
Dividen (Rp)	816.692.940.679,98	797.172.793.173,38	782.457.605.053,02	733.507.081.305,70	723.747.007.552,40
Dividen Non Kas *)	-	-	-	-	-
Dividen Per Saham (Rp)	54,39	53,09	52,11	48,85	48,20

Uraian	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019
Dividen Non Kas Per Saham *)	-	-	-	-	-
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082
Dividen *Payout Ratio* (%)		51,67%	51,37%	49,26%	52,58%
Tanggal Pengumuman	13 Februari 2024	03 Maret 2023	29 Maret 2022	5 Mei 2021	05 Mei 2020
Tanggal Pembayaran	7 Maret 2024	12 Mei 2023	14 April 2022	28 Mei 2021	20 Mei 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas *)	-	-	-	-	-

*) Bank Jatim Tidak memiliki Dividen Non Kas

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.542.824.394.640,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp797.172.793.173,38 atau 51,67% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2023 yang akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023.
2. Sebesar Rp745.651.601.466,62 jumlah 48,33% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2022 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.470.104.932.979 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp816.692.940.679,98 atau 55,55% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2023 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Maret 2024.
2. Sebesar Rp653.411.922.299,02 jumlah 44,45% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2023 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penawaran umum terakhir dilakukan pada 2012 dan penggunaan dana hasil penawaran umum telah sesuai dengan rencana. Sehingga pada tahun 2024 bukan merupakan periode pelaporan untuk penggunaan dana hasil penawaran umum, Bank Jatim tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Investasi

Dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum serta Surat persetujuan penyertaan modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/KO.14/2024 Tanggal 05 Juli 2024, Bank Jatim melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebesar Rp100 miliar pada tanggal 16 Agustus 2024. Atas penyertaan modal tersebut, sesuai Akta Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Nomor 10 Tanggal 24 Agustus 2024, Bank Jatim menjadi pemegang saham sekaligus Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 3.921.568 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar saham Seri A atau sebesar 4,09% dari total kepemilikan saham di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.

Ekspansi

Pada tahun 2024, Bank Jatim melakukan ekspansi dengan menambah 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu Konvensional dan 2 (dua) Kantor Layanan Syariah sebagai bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan aksesibilitas perbankan bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk mendekatkan layanan perbankan kepada lebih banyak nasabah, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar namun belum terlayani secara optimal.

Tabel Ekspansi Jaringan Kantor

Jaringan Kantor	2024	2023	Ekspansi	Tanggal Beroperasi
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	165	163	2	- KCP Dander beroperasi pada tanggal 22 Januari 2024 - KCP Pujon beroperasi pada tanggal 25 Maret 2024
Kantor Layanan Syariah (KLS)	198	196	2	- KLS Dander beroperasi pada tanggal 22 Januari 2024 - KLS Pujon beroperasi pada tanggal 25 Maret 2024

Divestasi

Sepanjang tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan investasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang/modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Bank Jatim memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur secara rinci dalam SK Direksi Nomor: 063/03/68/DIR/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil oleh karyawan dan manajemen Bank Jatim tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan kepentingan Bank Jatim. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional Bank Jatim, serta untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan Bank Jatim dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan Bank Jatim di atas kepentingan pribadi.

Pada Tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko yaitu risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dimungkinkan merugikan Bank. Oleh karena itu, Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Transaksi Afiliasi Sebagai Kegiatan Usaha yang Dijalankan Dalam Rangka Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020, terdapat transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan yang disampaikan pada bagian transaksi pihak berelasi. Bank Jatim telah melakukan pendataan atas transaksi tersebut dan tercatat pada Catatan atas Laporan Keuangan 45.

Kewajaran Transaksi dan Pemenuhan Ketentuan Terkait

Transaksi yang dilakukan Bank Jatim telah memenuhi POJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle).* Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Bank Jatim dan bebas dari konflik kepentingan. Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Jika transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Afiliasi

Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Terkait Transaksi Afiliasi

Transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus di *review* Komite Pemantau Risiko dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi serta telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle).*

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);
   g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Nama Pihak Yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Uraian nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan disajikan sebagai berikut:

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang saham entitas anak	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kraksaan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
PT BPR Jawa Timur (Perseroda)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan Penempatan dana
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif	Karyawan kunci Pengurus	Simpanan nasabah Beban tenaga kerja

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 13)		
Pinjaman manajemen kunci	102.306	100.611
Lain-lain	10.138	84.206
Jumlah	112.444	184.817
Persentase terhadap jumlah aset	0,10%	0,18%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah (Catatan 19)	12.268.842	12.644.538
Persentase terhadap jumlah liabilitas	13,87%	14,15%
Simpanan dari bank lain (Catatan 21)		
PT BPR Jawa Timur (Perseroda)	44.323	56.694
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,05%	0,06%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga (Catatan 32)	6.515	13.968
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,08%	0,19%
Beban bunga dan syariah (Catatan 33)	477.325	459.124
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	17,97%	19,82%

Uraian	2024	2023
KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Grup (di luar Komisaris dan Direksi)		
Gaji	23.135	17.656
Jasa produksi	10.762	12.009
Tunjangan	7.610	7.458
Jumlah	**41.507**	**37.123**

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan 45 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dan/atau berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi serta tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Jika transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus di *review* Komite Pemantau Risiko dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi serta telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle).*

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris/Direksi

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk dalam penyediaan kredit kepada Pihak Terkait, yang mana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan, yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim.

Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya, yang diberikan secara wajar dan sesuai dengan bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/62/DIR/PGP/KEP tanggal 03 November 2023 tentang Perubahan Pertama *Standard Operating Procedure* (SOP) Kredit Multiguna. Adapun syarat tambahan dalam kebijakan ini mencakup Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan Khusus yang harus diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris mendapatkan rekomendasi dari Komisaris Utama.
2. Komisaris Utama mendapatkan rekomendasi dari Komisaris lain atau Komisaris Independen.
3. Direktur Utama mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.
4. Direktur Bidang mendapatkan rekomendasi dari Direktur Utama.

Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang mencakup:

a. Surat Kuasa untuk melakukan pendebetan seluruh pendapatan yang akan diterima *(future benefit)* untuk pelunasan dan/atau angsuran kredit apabila debitur mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan indisipliner, kecurangan *(fraud)*, maupun sebab-sebab lainnya.
b. Surat Pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) atau bendahara untuk menyetorkan seluruh pendapatan yang akan diterima *(future benefit)* oleh debitur yang berasal dari pencairan atas pendapatan lain-lain seperti pesangon, dana pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), dan lainnya.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2024 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan	1. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persiapan penyelenggaraan PRP dibebankan pada biaya operasional lembaga Penjamin Simpanan. Premi PRP merupakan bagian dari Premi Penjaminan yang besarannya menjadi tambahan dari Premi Penjaminan yang dikenakan kepada Bank oleh lembaga Penjamin Simpanan yang dimulai sebelum PRP diselenggarakan; 2. Besaran Premi PRP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan target penghimpunan Premi PRP dalam jangka waktu tertentu; 3. kewenangan Menteri untuk melakukan peninjauan terhadap target penghimpunan Premi PRP, kelompok Bank, dan/atau besaran persentase Premi PRP, dengan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, Bank melakukan Pembayaran besaran premi dan tempo waktu yang telah ditetapkan oleh LPS kepada Bank dan membuat ketentuan internal Bank yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran premi Bank terhadap regulator, baik LPS maupun OJK serta proses penanganan krisis Keuangan yang dialami oleh Bank.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia	1. Pengaturan mengenai tata kelola 2. Pengaturan mengenai pencegahan 3. Pengaturan mengenai penanganan 4. Pengaturan mengenai pengawasan 5. Pengaturan mengenai kolaborasi 6. Penyelenggara melakukan penerapan KKS	1. Bank melakukan monitoring rencana strategis TI dalam RBB termasuk KKS dan kebutuhan manajemen KKS seperti pemenuhan/penyesuaian Struktur organisasi. 2. Bank memenuhi kebutuhan SDM terkait dengan KKS, termasuk kebutuhan pelatihan dan kekurangan SDM dalam Pelaksanaan KKS. 3. Bank melakukan audit secara berkala terhadap Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber. 4. Mengkinikan ketentuan internal Bank. 5. Melaksanakan Budaya KKS untuk meningkatkan kesadaran Risiko Siber serta perilaku positif dan etika Siber baik kepada Konsumen, pihak ketiga dan internal bank. 6. Melaksanakan *assessment* Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber terhadap pihak ketiga yang telah bekerja sama atau belum bekerja sama. 7. Membentuk tim tanggap Insiden Siber (dapat melibatkan personel lintas departemen, unit kerja, dan bagian) di level organisasi yang berperan dalam penanganan Insiden Siber. 8. Menyampaikan data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan baik tahunan maupun insidentil.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan	1. Tugas dan wewenang LAPS-SK 2. Prinsip LAPS-SK 3. Kriteria Sengketa yang ditangani LAPS-SK 4. Pengawasan Bank Indonesia	1. Mengkinikan ketentuan internal Bank. 2. Membangun dan memastikan kompetensi SDM untuk Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran pada setiap Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran termasuk Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
4	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	1. Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan SKNBI. 2. Permohonan perubahan zona Layanan Kliring Warkat Debet melalui Koordinator PWD. 3. Kegiatan Pertukaran Warkat Debit. 4. Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual dengan Sarana Pigeon Hole. 5. Biaya Proses DKE Transfer Dana.	1. Mengkinikan dan membuat ketentuan internal Bank. 2. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/ atau Keadaan Darurat. 3. Mengadakan rapat ALCO.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Penerapan Prinsip Syariah dan Kerangka Tata Kelola Syariah. 2. Dewan Pengawas Syariah 3. Independensi DPS 4. Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian DPS 5. Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang DPS 6. Rapat DPS 7. Aspek Transparansi DPS 8. Remunerasi Dps 9. Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah, dan Kaji Ulang Ekstern Terhadap Tata Kelola Syariah 10. Sanksi 11. Laporan	1. Mengkinikan dan membuat ketentuan internal Bank. 2. Menyesuaikan anggaran dasar Bank telah menerapkan prinsip syariah. 3. Menyesuaikan struktur organisasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Syariah, fungsi Kepatuhan Syariah dan Audit Intern Syariah. 4. Menyesuaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah, Laporan Hasil Pengawasan DPS. 5. Sanksi.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK).	1. Penyusunan, Pengumuman, dan Penyampaian SBDK 2. Informasi SBDK 3. Ketentuan Lain-Lain 4. Sanksi dan Denda 5. Laporan	1. Mengkinikan ketentuan internal Bank. 2. Mengadakan rapat ALCO 3. Penyesuaian Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK. 4. Penyesuaian Laporan Rincian SBDK.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
7	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.	1. Penyusunan informasi dan laporan keuangan bank. 2. Tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, komite audit dalam proses pelaporan keuangan 3. Aspek pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam proses pelaporan keuangan 4. Penyampaian informasi dan laporan kepada otoritas jasa keuangan 5. Ketentuan peralihan 6. Sanksi	1. Mengkinikan dan membuat ketentuan internal Bank. 2. Menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan. 3. Pembentukan unit kerja khusus. 4. Penyesuaian Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. 5. Penyesuaian Laporan Hasil pengawasan Dewan Komisaris Bank Umum.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1.	Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan".	Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS 1, "*Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants* ". Amandemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan mempengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
2.	Amendemen PSAK 116, "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik".	Amendemen ini diadopsi dari IFRS 16, "*Lease: Lease Liability in a Sale and Leaseback* ". Amandemen ini mengatur pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna dan liabilitas sewa dari transaksi jual dan sewa balik	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
3.	Amandemen PSAK 207, „Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok".	Amandemen ini diadopsi dari IAS 7, "*Statement of Cash Flows* " dan IFRS 7, "*Financial Instruments: Disclosure - Supplier Finance Agreements* ". Amandemen ini menjelaskan pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
4.	Penyesuaian Tahunan 2024 atas PSAK 407, "Akuntansi *Ijarah* ".	Penyesuaian ini menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian ijarah atas jasa secara tidak langsung.	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan hasil penilaian kondisi Bank berdasarkan risiko atau *risk based bank rating* dan kinerja Bank. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bank Bank Jatim untuk melakukan identifikasi dini permasalahan, menyusun dan melaksanakan corrective action serta menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang.

Bank Jatim melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank terhadap risiko dan kinerja bank dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 17 Maret 2027.

Bank Jatim telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara *self-assessment* dan dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. **Profil Risiko**
   Penilaian Profil Risiko dilakukan dengan menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko.
2. **Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)**
   Penilaian tata kelola perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank jatim atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
3. **Rentabilitas *(Earnings)***
   Penilaian atas faktor rentabilitas yang meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber yang mendukung rentabilitas, kesinambungan rentabilitas serta manajemen rentabilitas.
4. **Permodalan *(Capital)***
   Penilaian atas faktor permodalan yang meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

Hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan Bank tercermin pada Peringkat Komposit (PK). Peringkat Komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi masing-masing faktor penilaian. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sangat Sehat.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Kurang Sehat.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Tidak Sehat.

Hasil penilaian secara self assessment Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Jatim per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kesehatan Bank

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2024	Penilaian Per 31 Desember 2023
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
Tata Keloala (*Good Corporate Governance*)	Peringkat 3	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
Peringkat Komposit	**Peringkat 2 (Sehat)**	**Peringkat 2 (Sehat)**

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jatim periode 31 Desember 2024 berada pada Peringkat Komposit 2 atau Sehat, yang berarti bahwa

1. Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat faktor faktor penilaian seperti profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan secara umum baik, apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Tahun politik menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha, terutama terkait dengan perputaran dana yang signifikan. Dampak dari dinamika politik ini dapat mempengaruhi kestabilan pasar dan keputusan investasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat juga berisiko menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja sektor perbankan. Isu perubahan iklim juga semakin menjadi perhatian karena dapat mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Risiko lainnya yang tidak kalah penting datang dari digitalisasi teknologi, yang meskipun menjadi pendorong kemajuan, juga memiliki potensi disruptif yang dapat mengancam stabilitas perekonomian global.

Namun demikian, Bank Jatim memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, ditambah dengan komitmen terhadap transformasi dan inovasi berkelanjutan. Implementasi kebijakan strategis yang adaptif memungkinkan Bank Jatim untuk mengurangi dampak negatif dari tantangan-tantangan tersebut, termasuk dampak dari pandemi, sehingga kinerja usaha tetap terjaga. Hal ini tercermin dari hasil kinerja keuangan yang tetap mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bank Jatim telah mengimplementasikan berbagai strategi yang fokus pada adaptasi dan responsif terhadap perubahan. Bank Jatim secara aktif memantau dan menganalisis kondisi pasar, yang kemudian dituangkan dalam penyesuaian suku bunga *(rate)* guna menjaga daya saing. Selain itu, fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas juga menjadi prioritas untuk mendorong profitabilitas jangka panjang. Inovasi produk dan layanan juga terus dilakukan untuk memastikan Bank Jatim dapat beradaptasi dengan perkembangan pasar yang terus berubah.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank Jatim secara berkala melakukan evaluasi atas hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha Bank dimasa yang akan datang. Evaluasi tersebut di antaranya tercermin melalui skor komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang tergolong sehat bahkan di masa pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun terdapat beberapa komponen kinerja yang belum tercapai secara optimal, namun dengan adanya kebijakan strategis akomodatif yang ditempuh oleh manajemen, bank dapat memitigasi risiko yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sepanjang tahun 2024.

Manajemen Bank Jatim telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank Jatim untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank Jatim tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank Jatim untuk mempertahankan usahanya untuk terus beroperasi dan berkembang.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank Jatim dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha Bank meliputi berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

1. **Tingkat Kesehatan Bank**
   Penilaian terhadap profil risiko, kinerja rentabilitas atau earnings, kapitalisasi permodalan, serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Hal ini menjadi faktor penting untuk menilai keberlanjutan dan kesehatan operasional Bank dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.
2. **Analisis Kondisi Perekonomian Global, Nasional, dan Regional**
   Pemetaan situasi ekonomi makro di berbagai tingkatan, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas politik, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja finansial Bank Jatim. Analisis ini membantu Bank Jatim untuk mengantisipasi potensi dampak negatif yang bisa muncul, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. **Analisis Daya Saing**
   Menilai posisi Bank Jatim dalam persaingan industri dengan menggunakan berbagai metode analisis, seperti matriks *Strength, Weakness, Opportunities, and Challenges* (SWOC), analisis *Segmentation, Targeting, and Positioning* (STP), serta evaluasi posisi Bank Jatim di pasar terkait dengan kekuatan dan kelemahan relatif dibandingkan pesaing. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peluang dan tantangan yang harus dihadapi Bank Jatim, serta memungkinkan manajemen untuk merumuskan strategi yang lebih tepat guna dalam meraih posisi kompetitif yang lebih baik.

Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Sebagai wajib pajak badan dalam negeri, Bank Jatim berhak mendapatkan insentif dari pemerintah berupa keringanan pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak badan dalam negeri dapat mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 (tiga):

1. Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40%; dan
3. Memenuhi persyaratan tertentu:
   a. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
      - Tiga ratus pihak yang memiliki saham kurang dari 5% tidak termasuk:
        - Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/ atau
        - Yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
   b. Hubungan istimewa bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi:
      - Pemegang saham pengendali; dan/ atau
      - Pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal.
   c. Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
   d. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
   e. Pemenuhan persyaratan dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai ketentuan di atas, Bank Jatim dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2023, sehingga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan adalah 19%.

Pendekatan Bank Jatim terhadap pajak didasari oleh kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Bank Jatim telah membangun kebijakan dan strategi pajak yang disetujui dan ditinjau oleh Direktur Keuangan, Treasury and Global Services dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Strategi pajak ini ditinjau setiap tahun oleh Direktur, Treasury and Global Services.

Dalam pelaksanaan tata kelola dan pengontrolan pajak, Bank Jatim telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Badan tata kelola (eksekutif) yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi pajak adalah Direktur Keuangan, Treasury and Global Services.
2. Pendekatan terhadap pajak ditanamkan dalam perusahaan melalui tersedianya Standar Operasional Prosedur Perpajakan, mengembangkan sistem aplikasi yang mengakomodir proses perpajakan, dan peningkatan kesadaran perpajakan melalui sarana *training* dan sosialisasi.
3. Mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor risiko pajak melalui *monitoring* dan rekonsiliasi berkesinambungan yang dilakukan oleh Grup Perpajakan dan unit kerja terkait.

Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, Bank Jatim senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan. Bank Jatim menerapkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. Bank Jatim hanya beroperasi di Indonesia, untuk itu laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia.

Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Penghasilan Pasal 21	228.546	173.259	136.726	132.680
Pajak Penghasilan Pasal 23	8.234	5.775	5.144	4.148
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	317.125	368.453	494.250	400.476
Pajak Penghasilan Pasal 26	8.909	9.611	14.195	13.546
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final	176.482	135.935	142.884	152.207
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3.005	1.047	2.352	1.563
Pajak Bea Meterai	4.725	5.793	7.082	7.794
Total	**747.026**	**699.873**	**802.633**	**712.414**

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Memasuki tahun 2025 ini ekonomi dunia dan Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran akan pergerakan ekonomi dan politik. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed), ketegangan geopolitik, dan macetnya ekonomi China menjadi sejumlah faktor mengapa dunia menatap penuh kecemasan di 2025. Sementara itu, jika kita melihat dari dalam negeri banyak kekhawatiran yang juga belum reda diantaranya pelemahan daya beli, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta melemahnya harga komoditas hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 5,03% (yoy) pada Triwulan IV-2024, lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura, Arab Saudi, dan Malaysia. Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya Pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik. Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

Diharapkan ekonomi Indonesia tahun 2025 ini juga bisa mempertahankan sekitar 5,2% dengan beberapa program yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut yaitu melanjutkan program di Nataru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali Hari Belanja Online nasional (Harbolnas 2025), Belanja di Indonesia Aja (BINA Diskon 2025), program EPIC Sales 2025, program diskon tarif tol dan program stabilisasi harga pangan. Selain itu, terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi besar dalam mendorong hilirisasi juga dapat dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang yang telah menunjukkan dampak nyata peningkatan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2024, KEK telah berhasil menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang. Pemerintah juga telah melakukan revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* untuk menjaga iklim investasi.

Sementara itu, jika kita melihat pada perkembangan perekonomian global berdasarkan proyeksi dari Bank Dunia hanya akan tumbuh sedikit lebih baik dari pada tahun 2024, sedangkan berdasarkan IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan stagnan. Terpilihnya Trump dikhawatirkan akan menajamkan kebijakan proteksionisme sejumlah negara dan akan memicu perang dagang dengan negara China. Tidak hanya melawan China, Trump berkomitmen untuk mengurangi defisit dengan negara-negara yang selama ini menyumbang defisit dalam jumlah besar.

Namun perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Salah satu peluang terbesar yang bisa diambil adalah pengambilalihan pangsa ekspor yang sebelumnya dikuasai Tiongkok. Misalnya dengan melihat produk-produk yang memiliki kesamaan dengan yang diekspor dari Amerika Serikat (AS) dan Vietnam. Selain itu, peluang lainnya datang dari potensi relokasi investasi. Dengan adanya tarif yang dikenakan terhadap produk-produk asal Tiongkok, beberapa perusahaan yang sebelumnya berbasis di negara tersebut kemungkinan akan mencari lokasi baru untuk produksi mereka.

kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) terkait dengan suku bunga juga menjadi salah satu penentu pergerakan perekonomian suatu bangsa termasuk Indonesia didalamnya. Federal Reserve mempertahankan suku bunganya pada kisaran 4,25%-4,50% dalam pertemuan bulan Januari 2025. Bank sentral menghentikan siklus pemotongan suku bunga setelah melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada tahun 2024 dengan total mencapai 100 basis point. Sementara itu, pada tahun 2025 ini The Fed diperkirakan hanya akan melakukan pemotongan *Fed Funds Rate* sebanyak 1 (satu) kali pada Semester II tahun 2025.

Di tahun 2025 diperkirakan likuiditas juga menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh industri perbankan. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta minimnya kenaikan upah mendorong nasabah untuk menarik simpanan mereka di bank. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan DPK dan perlambatan kredit. Selain itu, saat ini pun bank juga sedang bersaing dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan surat utang atau obligasi pemerintah. Karena utang jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp922,4 triliun selama 2025. Jumlah tersebut melebihi utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800,3 triliun selama 2025. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan *crowding out*, investor cenderung lebih tertarik membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah. Oleh karenanya, keadaan ini akan meningkatkan biaya pendanaan bank untuk dapat menyaingi imbal hasil obligasi pemerintah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank harus tetap fokus dalam menjaga dana murah, mengoptimalkan kanal digital yang ada, dan melakukan pengembangan produk keuangan yang inovatif.

Saat ini Bank Jatim turut merespon terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia, dengan melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dan tetap memperhatikan target kinerja bank 2025 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan komposisi dana dan *Cost of Fund* (COF), peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead* secara keseluruhan.

Sesuai dengan arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 tentang kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, maka diperlukan kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi, nilai tukar Rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi dari Bank Indonesia (BI), operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia, menjaga kecukupan cadangan devisa melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional dan mengembangkan Instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sehingga lebih menarik bagi para eksportir.

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar

Bank Jatim sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki *guidance* dalam menjalankan usahanya, salah satunya terkait pemberian dana kepada pihak terkait. Bank Jatim dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait maupun terhadap modal inti (*tier* 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Adapun porsi Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan sesuai aturan OJK ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Bank dimana yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
2. Badan Hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
   a. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   b. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3;

7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
9. Perusahaan yang:
    a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
    b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/ atau poin 3 bertindak sebagai pengendali;
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf I memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 10;
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan Bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/ atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 kepada Bank lain tersebut; dan
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara mandiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Sesuai dengan penjabaran mengenai pihak terkait di atas, maka dari ini pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris juga termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait dimana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya dan diberikan secara wajar dan sesuai bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diluar daripada itu, terdapat pula ketentuan tentang pihak lainnya yang diatur, yaitu:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
    a. Pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
    b. Melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
    a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
    b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank; dan
    c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3.

Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.
2. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan,
3. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
    a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
    b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
    c. 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
    d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
    e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
4. Penggolongan kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
    a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan

b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah Negara lain.
c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan;
d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma;
e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi. Adapun penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:

a. Penempatan;
b. Transaksi *derivatif*;
c. Surat berharga;
d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo);
e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse* repo);
f. Tagihan akseptasi;
g. Kredit;
h. Penyertaan modal;
i. Penyertaan modal sementara;
j. Transaksi rekening administratif; dan
k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.

Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Jatim wajib menerapkan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit) yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank Jatim mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud berlaku dalam hal Peminjam dan Penjamin atau penerbit aguan merupakan selain Pihak Terkait.

Perlakuan BMPK Tertentu

Adakalanya perhitungan BMPK dapat dilakukan, di antaranya adalah:

1. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
4. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia;
5. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
6. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu;
8. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum.

Pelampauan BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier* 1) Bank;
2. Perubahan nilai tukar;
3. Perubahan nilai wajar;
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/ atau
5. Perubahan ketentuan Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana dan dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Tabel Total Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyediaan Dana	Jumlah 2024		Jumlah 2023	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	*Number of Account* (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	168	94.501	198	189.479
2	Kepada 50 Debitur Inti				
	Individu	50	7.681.122	50	8.721.806
	Group			0	0
	Total Debitur Inti	**50**	**7.681.122**	**50**	**8.721.806**

Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait

Uraian	2024	2023
	Nominal (dalam jutaan rupiah)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Modal Pada Tanggal Laporan	11.600.811	11.451.665
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	1.160.081	1.145.166
Outstanding Pihak Terkait	94.501	189.479
Kelonggaran BMPK	0	0
Pelampauan BMPK	0	0

Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs *Reuters* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
A.	Terkait dengan Nilai Tukar		
1.	Spot	-	-
2.	Forward	-	-
3.	*Option* a. Jual b. Beli	- - -	- - -
4.	Future	-	-
5.	Swap	-	531.43
6.	Lainnya	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga		
1.	Forward	-	-
2.	*Option* a. Jual b. Beli	- - -	- - -
3.	Future	-	-
4.	Swap	-	-
5.	Lainnya	-	-
C.	Lainnya		
	Jumlah	-	-


bankjati
SUPER TEAM



Human Capital

05

Strategi Manajemen *Human Capital*



Bank Jatim memiliki strategi pengembangan *Human Capital* dengan melakukan transformasi *Human Capital* menuju *Human Capital* yang unggul, mandiri, berdaya saing dan professional. Untuk membangun proses pendukung *Governance, Risk & Compliance* (GRC) serta permodalan yang kuat, yang disertai sumber daya berkualitas yang berbudaya kerja baik dan memiliki sistem informasi yang handal pada pengelolaan manajemen *Human Capital* berbasis kompetensi, Bank Jatim melaksanakan pengembangan *Human Capital* yang meliputi:

1. Pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan selaras dengan rencana bisnis Bank, melalui Rekrutmen Pegawai, baik regular, ODP maupun *Pro Hire*.
2. Program Pengembangan Karir berdasar pada kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama (*fair opportunity*) untuk mengembangkan karirnya.
3. Penyusunan jalur karir untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensinya pada jabatan yang tersedia.
4. Penyusunan kebijakan pengelolaan *talent* untuk mempersiapkan talent berkualitas menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarahkan Bank mencapai kinerja yang lebih baik.
5. Melakukan *assessment* kompetensi perilaku dan kompetensi teknis secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada semua pejabat mulai eselon 1 sampai eselon 4, untuk mengukur kesesuaian kompetensi yang dimiliki setiap pejabat dengan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan. mengusulkan untuk memberikan pelatihan apabila masih terdapat kekurangan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 4.
6. Meningkatkan kompetensi *Assesor* dengan mengikutkan pelatihan Assesor pada lembaga pelatihan *Assesor* yang bersertifikat.
7. Penyesuaian *job grading* sesuai dengan hasil *Job Evaluation* agar kompensasi yang diterima adil bagi pegawai sesuai dengan beban dan tanggungjawab pegawaian.
8. Implementasi *Performance Management System* pegawai yang lebih fair dan objektif untuk seluruh unit kerja.
9. Penerapan *Reward & Punishment* yang tegas bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

10. Pengembangan program *e-Human Capital* berbasis aplikasi online (*web* dan *mobile apps*) yang terintegrasi berfokus pada penyampaian informasi yang cepat, tepat, efektif dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah Divisi *Human Capital* Bank Jatim dalam melakukan pemantauan terhadap pelayanan yang dilakukan kepada pegawai Bank Jatim.
11. Pelaksanaan *work life balance* sebagai sarana penyaluran minat bakat pegawai di luar rutinitas pegawaian.
12. Pelaksanaan *employee engagement survey* sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat keterikatan emosional pegawai dengan perusahaan yang pengisiannya melalui *mobile apps e-Human Capital*.
13. Pelaksanaan program yang dapat meningkatkan komunikasi Divisi *Human Capital* dengan seluruh pegawai dan menyalurkan suara pegawai terkait kepegawaian, sehingga diperoleh masukan dan keluhan dari pegawai untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan kebijakan kepegawaian.
14. Memberikan fasilitas kepada pegawai terkait konsultasi dengan psikolog dan/atau psikiater apabila diperlukan, hal ini untuk dapat mengantisipasi dan memelihara kesehatan mental pegawai.
15. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui perekrutan pegawai baru sesuai kebutuhan.
16. Optimalisasi benefit yang menjadi objek pajak natura melalui pihak ketiga agar biaya pajak natura lebih efisien yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
17. Menyempurnakan sistem remunerasi pegawai yang kompetitif dan berdasar kinerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank direncanakan terlaksana pada Triwulan II.
18. Integrasi sistem payroll yang akan memudahkan dalam perhitungan kompensasi maupun benefit pegawai termasuk perhitungan pajak PPh21 pada Triwulan III.
19. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
20. Peningkatan kompetensi, optimalisasi dan evaluasi peran lecturer internal dalam mendorong pencapaian visi-misi Bank melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan.
21. Pengembangan Program Pemagangan Jatimers *Internship Program* (JIP) yang sebelumnya hanya untuk bidang frontliner (*teller* dan *Service Asistant*) ditambahkan untuk bidang administrasi akan dilaksanakan pada Triwulan I.
22. Pembuatan *dashboard monitoring* pemenuhan tenaga JIP di Kantor Cabang sehingga *turn over* peserta JIP dapat termonitor dan menghindari kekosongan formasi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
23. Pembuatan struktur organisasi pada aplikasi EHC untuk memudahkan pemantauan posisi jabatan kosong atau kekurangan pegawai yang terintegrasi pada data pegawai pada Triwulan I.
24. Pembuatan aplikasi untuk menghitung kompensasi *variable* pada Triwulan II.
25. Penyempurnaan kebijakan pemanfaatan Tenaga Alih Daya melalui sistem pemborongan yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.

Pengembangan metode *asessment Center* dan perangkat *asessment* yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan asesmen pada Triwulan III.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja adalah rangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan kandidat yang potensial untuk mengisi kekosongan pada struktur organisasi pada saat ini dan di masa mendatang. Filosofi yang dianut Bank Jatim dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi adalah kesetaraan dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Adapun prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen didahului oleh proses perencanaan *Human Capital*. Hal tersebut dituangkan dalam penetapan formasi dengan perencanaan tenaga kerja yang merinci jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk pula tingkat kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk mengisi lowongan yang ada serta kapan dan bilamana kegiatan tersebut diselenggarakan.

Jenis rekrutmen yang ada pada Bank Jatim meliputi:
1. Rekrutmen Pekerja Regular.
2. Rekrutmen Pekerja Berpengalaman (*Pro Hire/ Multilevel Entry*).
3. Program Alih Jalur (*Crash Program*).
4. *Officer Development Program* (ODP).
5. Rekrutmen Pekerja Disabilitas.

Sumber rekrutmen yang digunakan oleh Bank Jatim didapat melalui sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu individu yang sudah bekerja di Bank baik berstatus pekerja tetap bank maupun berstatus sebagai Tenaga Alih Daya dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya yang melakukan kerja sama dengan Bank Jatim. Sedangkan sumber eksternal yaitu tenaga kerja dari luar yang tidak atau belum bekerja di Bank yang didapat dengan merekrut pegawai yang berprestasi khusus yang akan menunjang *corporate image* Bank.

Kriteria dalam proses seleksi secara garis besar meliputi:
1. Pendidikan dengan kriteria S1/S2 untuk posisi jabatan struktural dengan keahlian tertentu. S1 untuk posisi tenaga administrasi dengan prospek karir dan SMU/SMK untuk posisi non administratif.
2. Pengalaman kerja yang menunjang penmabahan nilai dalam proses seleksi.
3. Kondisi kesehatan dengan kriteria sehat secara fisik dan kejiwaan dan tidak pernah tersangkut narkoba.
4. Kepribadian meliputi karakteristik pribadi di antaranya usia, gender dan status perkawinan tergantung pada lowongan formasi yang tersedia.
5. Kompetensi yang dilihat melalui proses *assessment* sesuai dengan kamus kompetensi bank.

Proses Pelaksanaan rekrutmen dapat dilakukan secara mandiri oleh Bank maupun bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang human capital atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) baik *online* maupun *offline* atau menggunakan *platform* media penyedia tenaga kerja. Setelah itu, dilakukan *open recruitment* menyaring lamaran yang masuk dan memilih pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk diikutkan dalam proses seleksi. Lamaran yang masuk verifikasi dapat bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang *human capital* atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) yang dicocokkan dengan kualifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Setelah verifikasi, maka pelamar yang memenuhi kualifikasi dilakukan pemanggilan untuk dilakukan seleksi.

Proses seleksi calon pegawai mengikuti pola standar yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi:
1. Seleksi administrasi/*clearence test.*
2. Tes pengetahuan umum/*product knowledge* Bank.
3. Assesmen melului psikotest dan/atau wawancara berbasis kompetensi.
4. Wawancara *user.*
5. Tes kesehatan

Untuk mekanisme pengambilan keputusan penerimaan dengan memakai pendekatan *multiple hardless* model atau sistem gugur. Selain itu, penerimaan juga dapat menggunakan sistem lainnya sesuai dengan kebutuhan dan menjadi kewenangan pemimpin Divisi *Human Capital* serta mempertimbangkan status kolektibilitas pinjaman individu pelamar.

Setelah menjalani rangkaian proses seleksi dan penerimaan, pengikatan tenaga kerja dilakukan dengan kontrak kerja sebagai masa percobaan sehingga statusnya adalah tenaga kontrak ikatan kerja (TKIK). Kontrak kerja berisi hak dan kewajiban Bank dan pekerja yang mengikat masing-masing pihak sampai dengan kontrak kerja berakhir atau telah dikeluarkannya keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap.

Kewenangan menandatangani kontrak kerja diatur sebagai berikut:

Posisi *Entry Level*	Pejabat Penandatangan Kontrak
SEVP, ESELON 1 -2	Direktur yang membawahi fungsi *Human Capital*/Direktur Bidang yang membawahi pekerja.
ESELON 3	SEVP yang membawahi *Human Capital.*
ESELON 4 DAN PELAKSANA	Pemimpin Divisi *Human Capital*

Jangka waktu kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dilakukan perpanjangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Terhadap tenaga kerja yang telah menandatangani kontrak kerja maka wajib mengikuti dan lulus pada seluruh program Pendidikan dan pelatihan yang telah disiapkan oleh Bank. Bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan program Pendidikan dan pelatihan maka dilakukan pemutusan kontrak kerja. Khusus untuk rekrutmen pegawai berpengalaman, maka dapat langsung ditempatkan di unit kerja sesuai kebutuhan, sedangkan program pendidikan dan pelatihan dijalankan secara paralel di antara waktu bekerja.

Untuk mekanisme pengangkatan pekerja regular, pekerja yang telah melakukan tanda tangan dengan status TKIK selanjutnya akan dilakukan evaluasi kinerja selama 6 (enam) bulan sebagai syarat pengangkatan menjadi calon pegawai. Calon pegawai nantinya akan menjalani evaluasi kinerja pula selama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai tetap. Mekanisme pengangkatan bagi selain pekerja regular diatur tersendiri dan disesuaikan dengan jabatan atau posisi yang ditempati.

Pelaksanaan Rekrutmen

Pada tahun 2024, Bank Jatim telah melaksanakan rekrutmen sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) pegawai baru dengan kompetensi di bidang *Account Officer* dan Teknologi Informasi.

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Bank Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kompetensi di Bank Jatim difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, *workshop*, dan pengembangan karir. Bank Jatim juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM terkemuka untuk memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang ditawarkan relevan dan efektif. Dengan demikian, Bank Jatim dapat memastikan bahwa SDM-nya memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan tanpa memandang level jabatan, pendidikan, maupun *gender* dari pegawai.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, Bank Jatim melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berfokus pada prioritas kinerja bisnis dan kebutuhan pegawai. Program ini dilaksanakan melalui *in-house training* yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan internal, serta *public training*. Selama tahun 2024, sebanyak 5.305 pegawai dari total 5.327 pegawai telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan mereka.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Pelaksana (Staf Setingkat) Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi	59	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Akuntansi bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis prinsip-prinsip akuntansi khususnya bidang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas pelaporan keuangan.
2	Audit Intern	24	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Audit Intern bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit intern yang efektif, memahami proses audit, dan mengidentifikasi serta mengelola risiko, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan internal perusahaan.
3	*Corporate Secretary*	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Corporate secretary* bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan profesionalisme sekertaris perusahaan, memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi dan membantu mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik.
4	*Funding*	4.549	Tujuan penigkatan kompetensi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam produk-produk Bank Jatim, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri dalam menawarkan produk dana pihak ketiga.
5	Hukum	230	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Hukum bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan hukum lainnya yang relevan dengan operasional perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan menjaga kepatuhan perusahaan.
6	*Human Capital*	138	Tujuan peningkatan kompetensi ini adalah meningkatkan *softskill* pegawai sehingga seimbang dengan kompetensi teknis.
7	Kepatuhan	1.515	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang kepatuhan bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan, kebijakan, dan standar kepatuhan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko non-kepatuhan dan menjaga integritas organisasi.
8	Lending	5.282	Tujuan pelatihan dengan kompetensi perkreditan bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam menganalisis, menilai, dan mengelola kredit dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas kredit dan mengurangi risiko kredit.
9	Manajemen Risiko	585	Tujuan pelatihan dengan kompetensi manajemen risiko perbankan bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional perbankan, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan keamanan dan kestabilan operasional perbankan.
10	Marketing	2.446	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Marketing Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami kebutuhan nasabah, mengembangkan strategi pemasaran, serta meningkatkan kemampuan dalam mempromosikan produk dan jasa bank untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan nasabah.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
11	Operasi (*Business*)	1.661	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Bisnis *Support* Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam mendukung operasional bisnis bank, memahami kebutuhan bisnis, serta meningkatkan kemampuan dalam memberikan solusi dan dukungan yang efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis bank.
12	Operasi (*Supporting*)	82	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional *Support* Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam mendukung operasional bank, memahami proses dan prosedur operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kepada nasabah atau sesama pegawai.
13	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	864	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang penyelamatan penyelesaian kredit bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan kualitas portofolio kredit.
14	Perencanaan	35	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam merencanakan strategi bisnis bank, mengembangkan rencana operasional, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterprestasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
15	Teknologi Informasi	137	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang teknologi informasi bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengoperasikan dan mengelola sistem teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan.
16	*Treasury*	19	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Treasury* bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana, mengelola risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dan investasi.
17	Umum	37	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Pengadaan Jasa Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami proses pengadaan jasa, mengelola kontrak, serta meningkatkan kemampuan dalam memilih dan mengevaluasi penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan bank.
18	Usaha Syariah	84	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Syariah Bank bagi pegawai tingkat pelaksana adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, mengaplikasikan syariah dalam produk dan jasa bank, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan operasional bank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 4 (Penyelia Setingkat) Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi	19	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Akuntansi bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi, mengaplikasikan standar akuntansi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterprestasikan laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi.
2	Audit Intern	20	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Audit bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, memantau kinerja, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
3	*Funding*	964	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Funding* bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber dana, memahami strategi *funding*, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko likuiditas dan risiko keuangan lainnya untuk mendukung kinerja keuangan organisasi.
4	Hukum	385	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Hukum bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, mengelola risiko hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan operasional organisasi.
5	*Human Capital*	421	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Human Capital* bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, memahami strategi pengembangan karyawan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan meningkatkan kinerja karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
6	Kepatuhan	134	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Kepatuhan bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan, kebijakan, dan standar kepatuhan, mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam memantau dan menjamin kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
7	*Lending*	1296	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Lending* bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menilai kelayakan kredit, mengelola risiko kredit, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola portofolio kredit yang efektif dan efisien untuk mendukung kinerja bisnis organisasi.
8	Manajemen Risiko	1306	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan organisasi.
9	Marketing	27	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Marketing bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif, memahami kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mempromosikan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi.
10	Operasi (*Business*)	473	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional Bisnis Bank bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan operasional bisnis bank, memahami proses bisnis, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis bank untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi.
11	Operasi (*Supporting*)	9	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional *Supporting* Bank bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan operasional pendukung bank, seperti manajemen kas, manajemen risiko operasional, dan lain-lain, memahami proses operasional pendukung bank, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pendukung bank untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi.
12	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	200	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Penyelamatan Penyelesaian Kredit bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kredit bermasalah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit yang efektif untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kinerja bisnis bank.
13	Perencanaan	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis dan operasional yang efektif, memahami proses perencanaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengintegrasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan kinerja organisasi.
14	Teknologi Informasi	29	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Teknologi Informasi bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang efektif dan efisien, memahami tren dan perkembangan teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kinerja organisasi, dan meningkatkan keamanan data.
15	Treasury	32	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Treasury bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan strategi pengelolaan kas, memahami instrumen keuangan dan pasar uang, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko likuiditas dan risiko keuangan lainnya untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas.
16	Umum	21	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Umum (pengadaan) bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, memahami peraturan dan kebijakan pengadaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko pengadaan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi.
17	Usaha Syariah	113	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Syariah bagi pegawai tingkat Eselon 4 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, memahami produk dan jasa perbankan syariah, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pengembangan bisnis bank syariah dan meningkatkan kinerja organisasi.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 3 (Pimcapem Setingkat) Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi	3	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Akuntansi bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem akuntansi yang efektif dan efisien, memahami standar akuntansi keuangan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterprestasikan laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi, serta mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang akuntansi.
2	Audit Intern	12	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Audit bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit secara efektif dan efisien, memahami standar audit dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterprestasikan hasil audit untuk mendukung perbaikan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang audit.
3	*Funding*	156	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Funding bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan strategi pendanaan yang efektif dan efisien, memahami berbagai sumber pendanaan dan instrumen keuangan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang *funding*.
4	Hukum	15	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Hukum bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam operasional bank, memahami konsep hukum perbankan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko hukum untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan operasional bank.
5	*Human Capital*	285	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Human Capital bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan SDM, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengembangkan strategi pengelolaan SDM untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang pengelolaan SDM, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pengembangan SDM yang efektif dan efisien.
6	Kepatuhan	40	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Kepatuhan bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar kepatuhan yang berlaku dalam operasional bank, memahami konsep-konsep kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko kepatuhan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program kepatuhan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko kepatuhan dan meningkatkan reputasi bank.
7	*Lending*	159	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Lending bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan portofolio kredit yang efektif dan efisien, memahami prinsip-prinsip lending, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko kredit untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang lending, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi lending yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit dan meningkatkan pendapatan bank.
8	Manajemen Risiko	537	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional bank, memahami kerangka kerja manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan operasional bank.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
9	Marketing	6	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Marketing bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, memahami perilaku konsumen, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang marketing, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan pangsa pasar bank.
10	Operasi (*Business*)	216	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional Bisnis Bank bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan operasional bisnis bank yang efektif dan efisien, memahami proses bisnis bank, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko operasional untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang operasional bisnis bank, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional yang efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan bank.
11	Operasi (*Supporting*)	80	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional *Support* Bank bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan operasional pendukung bank yang efektif dan efisien, memahami proses operasional pendukung bank, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko operasional pendukung bank untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang operasional pendukung bank, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional pendukung bank yang efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan bank.
12	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	11	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Penyelamatan Penyelesaian Kredit bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kredit bermasalah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit yang efektif untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kinerja bisnis bank. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang penyelamatan dan penyelesaian kredit, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit yang efektif dan efisien.
13	Perencanaan	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan strategis yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep perencanaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung proses perencanaan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang perencanaan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola perubahan dan menghadapi tantangan di masa depan.
14	Teknologi Informasi	12	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Teknologi Informasi bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi teknologi informasi yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola perubahan dan menghadapi tantangan di bidang teknologi informasi.
15	*Treasury*	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Treasury* bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan *treasury* yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep *treasury*, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko keuangan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang *treasury*, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi *treasury* yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola likuiditas, mengelola risiko pasar, dan mengoptimalkan pendapatan bank.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
16	Usaha Syariah	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Syariah bagi pegawai tingkat Eselon 3 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah, memahami konsep-konsep syariah, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola produk dan jasa bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang syariah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi syariah yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan produk dan jasa bank syariah yang inovatif dan kompetitif.

Tabel Pengembangan Kompetensi Eselon 2 (Pemimpin Cabang Setingkat) Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Akuntansi bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem akuntansi yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep akuntansi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang akuntansi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif.
2	Audit Intern	5	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Audit Intern bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit intern yang efektif, memahami proses audit, dan mengidentifikasi serta mengelola risiko, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan internal perusahaan.
3	*Funding*	9	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Funding* bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan strategi pendanaan yang efektif dan efisien, memahami berbagai sumber pendanaan dan instrumen keuangan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang funding, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi funding yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan hubungan dengan investor, analis, dan pihak lain yang terkait dengan pendanaan bank.
4	Hukum	3	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Hukum bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam operasional bank, memahami konsep-konsep hukum perbankan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko hukum untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur hukum yang efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
5	*Human Capital*	152	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Human Capital* bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan SDM, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengembangkan strategi pengelolaan SDM untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang pengelolaan SDM, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pengembangan SDM yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan retensi karyawan.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
6	Kepatuhan	10	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Kepatuhan bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar kepatuhan yang berlaku dalam operasional bank, memahami konsep-konsep kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko kepatuhan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
7	*Lending*	14	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Lending* bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan portofolio kredit yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep lending, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko kredit untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang lending, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi lending yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan hubungan dengan nasabah dan mitra bisnis.
8	Manajemen Risiko	228	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko Bank bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional bank, serta mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif dan efisien. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di bidang manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko keuangan, operasional, dan reputasi, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung manajemen risiko.
9	Marketing	6	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Marketing Bank bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan loyalitas nasabah, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data pemasaran untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi.
10	Operasi (*Business*)	96	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional Bisnis Bank bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses bisnis operasional bank yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep operasional bisnis bank, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko operasional untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi.
11	Operasi (*Supporting*)	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional *Support* Bank bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan fungsi operasional support bank yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep operasional support bank, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko operasional untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur operasional bank, seperti pengelolaan data, pengelolaan sistem, dan pengelolaan keamanan.
12	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Penyelamatan Penyelesaian Kredit bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kredit bermasalah, serta mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit yang efektif dan efisien untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kinerja organisasi.
13	Perencanaan	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan strategis yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep perencanaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.
14	Teknologi Informasi	5	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Teknologi Informasi bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi.
15	*Treasury*	6	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Treasury* bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan treasury yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep treasury, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko keuangan untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola likuiditas, mengelola risiko pasar, dan mengoptimalkan pendapatan bank.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
16	Umum	3	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang umum (Pengadaan) bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengadaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko pengadaan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja.
17	Usaha Syariah	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Syariah bagi pegawai tingkat Eselon 2 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan produk dan jasa syariah yang inovatif dan kompetitif, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha syariah yang efektif dan efisien.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 1 (VP Setingkat) Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi	2	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Akuntansi bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sistem akuntansi yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi.
2	Hukum	2	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Hukum bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menyediakan saran dan bimbingan hukum yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja.
3	*Human Capital*	54	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Human Capital* bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan talenta, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi.
4	Kepatuhan	4	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Kepatuhan bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan dalam menyediakan saran dan bimbingan kepatuhan yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja.
5	*Lending*	2	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Lending* bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi *lending* yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep *lending*, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko kredit untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan lending yang strategis dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.
6	Manajemen Risiko	53	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko Bank bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko keuangan, operasional, dan reputasi untuk mendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan kinerja organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pengelolaan risiko.
7	Marketing	2	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Marketing bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pemasaran, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data pemasaran untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pemasaran dan peningkatan pangsa pasar.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
8	Operasi (*Business*)	34	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional Bisnis bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional bisnis yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep operasional bisnis, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola proses bisnis untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis.
9	Perencanaan	20	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan bagi pegawai tingkat Esaolon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep perencanaan strategis, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan rencana strategis dengan rencana operasional dan meningkatkan kemampuan dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi rencana strategis.
10	Teknologi Informasi	3	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Teknologi Informasi bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi teknologi informasi yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja, termasuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi, mengelola keamanan data, dan mengembangkan teknologi informasi inovatif.
11	*Treasury*	2	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Treasury* bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan strategi pengelolaan kas, pengelolaan risiko keuangan, dan pengelolaan investasi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data keuangan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja.
12	Umum	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang umum(Pengadaan) bagi pegawai tingkat Eselon 1 adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengadaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko pengadaan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan meningkatkan kinerja.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level SEVP Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	*Human Capital*	9	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Human Capital* bagi pegawai tingkat Senior *Eksekutif Vice President* adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan talenta, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
2	Manajemen Risiko	9	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko bagi pegawai tingkat *Senior Eksekutif Vice President* adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep manajemen risiko yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang kompleks untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan ketahanan organisasi terhadap risiko.
3	Operasi (*Business*)	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Operasional Bisnis Bank bagi pegawai tingkat *Senior Eksekutif Vice President* adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional bisnis bank yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep operasional bisnis bank yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses bisnis bank yang kompleks untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja bank.
4	Perencanaan	3	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan Bank bagi pegawai tingkat *Senior Eksekutif Vice President* adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis bank yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep perencanaan strategis bank yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja bank, serta mempersiapkan bank untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
5	Usaha Syariah	1	Tujuan pelatihan dengan kompetikan bidang Bank Syariah bagi pegawai tingkat *Senior Eksekutif Vice President* adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan bisnis bank syariah yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja bank syariah.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Direksi/Komisaris Tahun 2024

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	*Human Capital*	9	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Human Capital* bagi pegawai tingkat Direktur/Komisaris adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan talenta, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan.
2	Manajemen Risiko	11	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Manajemen Risiko Perbankan bagi pegawai tingkat Direktur/Komisaris adalah meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang kompleks di perbankan, memahami konsep-konsep manajemen risiko perbankan yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri.
3	Perencanaan	7	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Perencanaan Perbankan bagi pegawai tingkat Direktur/ Komisaris adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis perbankan yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep perencanaan strategis perbankan yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja perusahaan, serta mempersiapkan bank untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.
4	*Treasury*	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang *Treasury* Perbankan bagi pegawai tingkat Direktur/ Komisaris adalah meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, memahami konsep-konsep pengelolaan kas, pengelolaan risiko keuangan, dan pengelolaan investasi yang canggih, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri.
5	Usaha Syariah	1	Tujuan pelatihan dengan kompetensi bidang Syariah Perbankan bagi pegawai tingkat Direktur/ Komisaris adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi syariah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi syariah.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, Bank Jatim telah memberikan pendidikan kepada 5.305 pegawai dari total 5.327 atau telah dilaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepada 99,00% dari pegawai. Hal ini dapat terpenuhi dengan bantuan teknologi *e-Learning* dan konten yang mudah diakses secara fleksibel baik dari tempat dan waktu. Secara komposisi, 27,01% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang kompetensi bisnis dan 72,99% adalah penunjang kompetensi *supporting* bisnis. Kegiatan pengembangan kompetensi mencatatkan 2.099 orang pegawai talah mengikuti program sertifikasi dan 5.106 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi non sertifikasi. Berdasarkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi ini sebanyak 471 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *public training* dan 5.182 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *in-House training*.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Capaian biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) terealisasi 11,00%, berada di bawah target. Meskipun demikian jika dilihat dari realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat

sebesar 39,95% dari Rp38,865 miliar di tahun 2023 menjadi Rp54,401 miliar di tahun 2024. Peningkatan tersebut juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 89,00 % pada tahun 2024. Hal tersebut salah satunya didorong dengan meningkatnya pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara online maupun offline dalam menunjang kegiatan bisnis Bank.

Pengembangan Karir

Bank Jatim menyadari Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu 'aset' bank yang berperan di dalam kemajuan dan pengembangan Bank Jatim sendiri. Didalam persaingan bisnis antar Bank yang semakin ketat, dibutuhkan SDM yang profesional. Untuk mendapatkan SDM yang professional diperlukan suatu program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja yang sistematis, konsisten dan bermutu. Bank Jatim mengembangkan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pematangan calon-calon pemimpin yang memiliki dampak pada jabatan (*civil effect*) dimana peserta wajib mempunyai motivasi, dedikasi dan integritas tinggi, berdaya kreasi dan inovasi serta memliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap bidang tugasnyauntuk mencapai posisi sebagai manajemen senior.

Program pegembangan karir di Bank Jatim terbagi menjadi 4 program yang mengikuti tingkat eselon yang ada, program tersebut adalah :

a. Jatimers *Leadership Development Program* 1 (JLDP 1) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 1 dari pekerja potensial eselon 2.
b. Jatimers *Leadership Development Program* 2 (JLDP 2) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 2 dari pekerja potensial eselon 3.
c. Jatimers *Leadership Development Program* 3 (JLDP 3) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 3 dari pekerja potensial eselon 4.
d. Jatimers *Leadership Development Program* 4 (JLDP 4) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 4 dari pekerja potensial pelaksana.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti Program Manajemen Karir adalah :

1. Persyaratan administratif umum.
2. Mendapatkan rekomendasi positif dari Pemimpin Unit Kerja serta mengikuti *assessment* dan mendapatkan rekomendasi positif dari assessor.
3. Untuk promosi pejabat menuju eselon 1 dan 2, wajib mendapatkan rekomendasi positif dalam Komite Manajemen kepegawaian.

Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggungjawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan.

Penilaian Kinerja

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa *metode Balance Scorecard.* Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proces*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft* Kompetensi dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai prosentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

KATEGORI PENILAIAN	NILAI
Sangat Memuaskan *(Outstanding)*	4,26 – 5,00
Memuaskan *(Exceed Expectation)*	3,51 – 4,25
Mencapai Target Kinerja *(Meet expectation)*	3,00 – 3,50
Kurang *(Below Expectation)*	1,50 – 2,99
Sangat Kurang *(Poor)*	0,00 - 1,49

Remunerasi

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* yaitu remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Divisi *Human Capital* menggandeng pihak ekternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan yaitu GML Performance Consulting agar lebih independen dalam melalukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan personal *grade* serta jabatan/ posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja Bank akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

a. Tingkatan Eselon
b. *Personal Grade*
c. *Job Grade*

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Senior Executive Vice President (SEVP)		18	SEVP	G2
				G1
Vice President (VP)	Eselon 1	17	• Pemimpin Divisi • Pemimpin Cabang Utama	F3
		16		F2
		15		F1
		14		
Assistance Vice President (AVP)	Eselon 2	14	• Pemimpin Cabang Konvensional Kelas 1, 2, 3 • Pemimpin Bidang Cabang Utama • Pemimpin Bidang Stariah • Pemimpin Unit • Pemimpin Sub Divisi	E3
		13		E2
		12		E1
Manager (MGR)	Eselon 3	11	• Pemimpin Bidang Operasional • Pemimpin Bidang Bisnis • Pemimpin Bidang Kredit • Pemimpin Cabang Pembantu • Senior Auditor • Senior Officer	D3
		10		D2
		9		D1
Assistant Manager (AMGR)	Eselon 4	8	• Penyelia • Pemimpin Kantor Fungsional • Auditor • Officer	C3
		7		C2
		6		C1

Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Assistant (ASST)	Pelaksana	5	• Staf • Junior Officer • Junior Auditor • Funding Officer • Account Officer • Pegawai Non Karir	B3
		4		B2
		3		B1
		2		
Pegawai Dasar	Pegawai Dasar	1	• Satpam • Pengemudi • Pramubakti	A2
				A1

Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Taker* yang terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut:

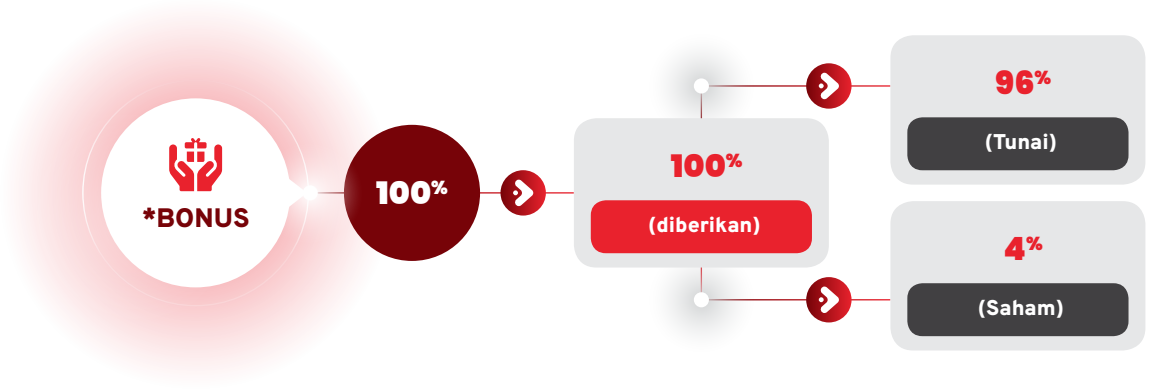

Program Pensiun

Bank Jatim mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
   Karenan bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/*Personal Grade*.
2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
   Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
   Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, dimana seluruh Iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/*Personal Grade* pegawai.

Survei Kepuasan Pegawai

Dalam rangka menyempurnakan implementasi strategi maupun kebijakan serta sebagai sarana pegawai menyampaikan aspirasinya, perusahaan melakukan pengukuran survei keterikatan pegawai terhadap perusahaan melalui *Employee engagement*. Survei keterikatan pegawai bermanfaat untuk kedua belah pihak, dari pegawai maupun perusahaan. Berikut manfaat yang diberikan:

Manfaat *Employee Engagement* bagi pegawai

1. Sebagai wadah aspirasi pegawai terhadap perusahaan. Pegawai dapat memberikan kritik kepada perusahaan melalui pengisian *Employee Engagement*, informasi tersebut selanjutnya akan menjadi input bagi perusahaan dalam membuat kebijakan.
2. Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta perusahaan.
3. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya. Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya. Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di perusahaan.

Manfaat *Employee Engagement* bagi Perusahaan

1. Perusahaan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan perusahaan semakin meningkat.
2. Perusahaan akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.
4. *Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada perusahaan. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.

Jumlah responden yang berpartisipasi sejumlah 4.495 pegawai, dan presentase pegawai engaged sebesar 76,75%.

Human Capital Information System

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Divisi Human Capital telah meluncurkan produk *Digital* yaitu Portal *Human Capital*. Portal *Human Capital* merupakan media informasi *digital* berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, polling dan ngerbang menuju aplikasi-aplikasi lainnya.

Demi memudahkan Divisi *Human Capital* dalam mendapatkan informasi yang cepat, tepat, efektif, dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi, pengajuan kompensasi dan *benefit*, serta menampung aspirasi pegawai melalui kotak suara, Divisi Human Capital meluncurkan program *Human Capital* berbasis aplikasi *online* (*web* dan *mobile apps*) disebut sebagai *E-Human Capital*/e-HC. Aplikasi ini sebagai wujud digitalisasi dalam mendukung program *Green Banking* serta mengurangi penggunaan kertas.

Human Capital Information System Enabling Human Capital management in the Knowledge Era



Employee Self Services	*Feature Application*	*Measurement System*
E-Pribadiku • Data Pribadi • Data Keluarga • Data Riwayat Pangkat dan Jabatan • Data Pelatihan • Data Sertifikasi • Data Assessment • Data Remunerasi (Gaji, Tunjangan, Potongan dan lainnya) • Data Cuti, Ijin, Sakit	**Sistem *Payroll* dan PPh Terintegrasi**	**Otomasi Pengukuran Kinerja** *(Performance Measurement)*
	Absensi *Online*	**Otomasi Pengukuran Budaya Layanan** (*Service Level Measurement*) (Dalam Pengembangan)
E-Health • Rawat Inap/Partus • Rawat Jalan • Penggantian Kacamata • Medical	**SPD (Perjalanan Dinas) *Online***	
	Lembur	
E-Care • Pengumuman • Diskusi • Konsultasi • Kotak Suara • *Employee Engagement*	• Rawat Jalan • Rawat Inap & Partus • Kacamata • Medical Checkup • Cuti Ijin Sakit	**Otomasi *Work Load Analysis*** (Dalam Pengembangan)
E-Dukasi • Katalog *Training* • E-Pelatihan • *E-Assignment* • *E-Quiz* • *E-Quesioner*	***Car Allowance Program***	***E-Learning (Assesment Product)*** ***Knowledge Management***
	News: • Nota/Surat Divisi • Hari Libur Nasional • Berita Kegiatan • Berita Duka • Informasi Diklat • Perjanjian Kerjasama dengan Layanan Kesehatan	

Internalisasi Budaya



Budaya sebuah organisasi/perusahaan (*Corporate Culture*) merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi, menjadi dasar berpikir, berperilaku dan bertindak dari seluruh komponen organisasi, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi. Budaya perusahaan dapat digunakan sebagai dorongan yang efektif dalam mencapai visi perusahaan. Dalam implementasi budaya perusahaan diperlukan kerjasama yang melibatkan seluruh insan yang ada diperusahaan dan melalui berbagai media dengan konsep yang tepat dalam memperkuat budaya kerja *existing* sehingga setiap insan di perusahaan dapat bertindak dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan Budaya Perusahaan yang dimiliki. Bank Jatim melalui *Value of Expresi* terus berupaya melakukan pengembangan serta penguatan terhadap seluruh pekerja baik pada lini *business* maupun *support*, sehingga setiap *behavior* individu mampun mencerminkan nilai-nilai budaya perusahaan. Pada era digital saat ini, penyampaian *message* budaya perusahaan perlu tersampaikan kepada seluruh pekerja, yaitu melalui *platform* media yang ada sehingga implementasi budaya perusahaan ini bisa menjadi *booster* kepada seluruh pekerja.

Dalam melakukan program internalisasi budaya ini selaras dengan transformasi yang dilakukan oleh Bank Jatim saat ini untuk secara bersama-sama mencapai visi dan misi menjadi BPD No.1 yang kuat dan berdaya saing tinggi, serta sebagai upaya dalam mencapai target kinerja keuangan yang telah ditetapkan. Adapun transformasi ini melalui perbaikan 5 (lima) pilar utama program transformasi yang didukung oleh sumber daya yang unggul, infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan saat ini, serta kebijakan sistem dan operasi yang tepat sehingga bisnis perusahaan berjalan lebih cepat. Dalam melakukan proses internalisasi budaya dan transformasi, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dan massif. Saat ini, Bank Jatim telah memiliki Tim Budaya (*Culture Team*) yang terdiri dari *Culture Leader* (Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu), *Culture Booster* (Pejabat Eselon 4) dan *Culture Agent* (Staf, Capeg, TKIK) yang terdapat diseluruh unit kerja baik itu di Kantor Pusat (Divisi) maupun di Cabang. Tim Budaya memiliki peran dan wewenang yang terdapat dalam Struktur Organisasi Tim Budaya yang dalam pelaksanaannya telah diatur didalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Keberadaan Tim Budaya sebagai *influencer* yang memiliki bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyampaikan pesan, arah dari manajemen kepada seluruh pekerja, menjadi akselerator dalam mengimplementasikan budaya dan transformasi perusahaan. Tim Budaya juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi/ketentuan/aturan terbaru yang ada di Bank Jatim sehingga seluruh pekerja memperoleh *insight* yang *up to date*.

Bank Jatim dalam penguatan budaya dan transformasi memiliki program *Corporate Culture Event* yang bertujuan untuk mendukung implementasi, internalisasi dan transformasi di lingkup pekerja sehingga terciptanya *sense of belonging* terhadap perusahaan. Adapun penguatan yang dapat mendukung setiap program yang dilakukan oleh *Corporate Culture* antara lain:

a. *Culture Campaign* merupakan program yang dilakukan secara terorganisir oleh seluruh Tim Budaya (*Culture Leader, Culture Booster, Culture Agent*) untuk menyampaikan nilai-nilai Expresi yaitu *Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation* kepada seluruh pekerja. Program ini sebagai wujud internalisasi program budaya dan transformasi Bank Jatim. Dalam pelaksanaan *campaign* ini terdapat materi yang berbeda setiap bulannya.
b. *In House Training* kepada seluruh tim budaya yang terdapat di Cabang dan Kantor Pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan/*soft skill* pekerja di Bank Jatim dan meningkatkan *enggagement* terhadap perusahaan. Hal ini selaras dengan transformasi *Human Capital* untuk meningkatkan kualitas pekerja. Materi di dalam *in house training* ini berfokus terhadap peningkatan kemampuan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang terbaik dimasa yang akan dan tidak lepas dari nilai-nilai EXPRESI sebagai budaya perusahaan. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara triwulan.
c. Menyediakan ruang komunikasi antara pekerja dan *Top Management* melalui program *Greeting and Sharing with* Board Of Directors (BOD). Ruang ini sebagai media dalam menyampaikan program kerja perusahaan (budaya maupun transformasi) kepada pekerja dan menjadi kesempatan bagi pekerja dalam menyampaikan ide/saran bagi perkembangan perusahaan sehingga mampu mengurangi batasan atau GAP antara pekerja dan *Management*. Dalam program *Greeting and Sharing* ini akan menghadirkan pembicara atau motivator untuk memberikan *booster* kepada tim budaya sehingga diharapkan terus memiliki spirit yang sama sebagai influencer dalam menyampaikan transformasi dan internalisasi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara catur wulan.
d. Kegiatan tahunan bagi Tim Budaya Bank Jatim yaitu *EXPRESTIVAL* (EXPRESI Festival). Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap Tim Budaya atas dedikasinya sebagai influencer yang terus menyampaikan transformasi dan internalisasi budaya perusahaan di lingkungan unit kerja. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
e. Program *Coaching* and *Mentoring* pada Tim Budaya, serta *monitoring* dan evalusasi terhadap implementasi program kerja *Corporate Culture* yang ada di seluruh unit kerja (Kantor Pusat dan Cabang). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi budaya dan transformasi bisa tercapai sesuai dengan arahan manajemen. Adapun dalam pelaksanaan program ini, juga dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan/aturan maupun program kerja budaya perusahaan kepada tim budaya. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan setiap triwulan.

Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai

Sebagai komitmen Bank Jatim terhadap standar tata kelola perusahaan, Bank Jatim selalu memastikan keterbukaan akses informasi bagi pegawai. Bank Jatim melakukan sosialisasi kebijakan kepegawaian/*Human Capital* melalui media zoom, sosialisasi ke Kantor Cabang, dan juga pada saat melakukan pelatihan pegawai. Bank Jatim melalui portal internal memberikan akses bagi pegawai untuk memahami isi dari kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepegawaian. Selain itu, Bank Jatim menyediakan fitur Kotak Suara pada aplikasi *E-Human Capital* sebagai wadah menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun pertanyaan dari pegawai.

Struktur Pengelola *Human Capital*

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Bank Jatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Human Capital di Bank Jatim berada di bawah SEVP *Corporate Transformation* yang dipimpin oleh *Vice President Human Capital*. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Operasional, Sub Divisi Hubungan Industrial dan *Human Capital Business Partner*, Sub Divisi Pengembangan *Human Capital* serta Sub Divisi *Learning Center*. Sub Divisi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.

Rencana Kerja *Human Capital* Tahun 2025

Rencana Bisnis Divisi *Human Capital* untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pekerja sesuai kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan selaras dengan rencana bisnis Bank, melalui Rekrutmen Pekerja, baik regular, ODP maupun *Pro Hire* dan program pemagangan.
2. Program Pengembangan Karir berdasar pada kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh Pekerja mendapatkan kesempatan yang sama (*fair opportunity*) untuk mengembangkan karirnya.
3. Melakukan *Assessment* kompetensi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada semua pejabat mulai eselon 1 sampai eselon 4, untuk mengukur kesesuaian kompetensi yang dimiliki setiap pejabat dengan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan.
4. Meningkatkan kompetensi Pekerja dengan mempertimbangkan hasil *assessment* melalui pelatihan apabila masih terdapat kekurangan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 4.
5. Penyempurnaan sistem Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengurus dan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja Bank.
6. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
7. Peningkatan kompetensi, optimalisasi dan evaluasi peran lecturer internal dalam mendorong pencapaian visi-misi Bank melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan.
8. Menyempurnakan sistem remunerasi Pekerja yang kompetitif dan berdasar kinerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank direncanakan terlaksana pada Triwulan IV.
9. Sentralisasi pembayaran kompensasi tetap bulanan.
10. Penyempurnaan aplikasi e-rekrutrmen untuk pelaksanaan rekrutmen JIP agar lebih efektif dan efisien direncanakan terealisasi pada TW I.
11. Penyempurnaan kebijakan pemanfaatan Tenaga Alih Daya melalui sistem pemborongan yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
12. Digitalisasi administrasi user estim baik itu untuk pengajuan, penon aktifan maupun serah terima *user* untuk Pekerja yang mutasi maupun pensiun.
13. *Self Service* Tunjangan Cuti Pekerja, bertujuan untuk memberikan uang cuti kepada Pekerja yang akan mejalani cuti blok minimal 3 hari kerja, Pekerja dapat mengajukan uang cuti apabila telah menginput cuti blok pada aplikasi *e-hc*.
14. *Dashboard Jatimers Communities* yang bertujuan untuk untuk mengetahui posisi anggaran, realisasi dan sisa anggaran, keberadaan *Jatimers Communities* (jumlah keanggotaan, ketua, program kerja dalam satu tahun), laporan nominatif pajak natura, beranda yang menampilkan kegiatan masing-masing jatimers yang saat ini seluruh hal di atas masih dilaksanakan secara manual.
15. Dasboard *Monitoring* Kedisiplinan Pekerja yang bertujuan Untuk memantau tingkat kedisiplinan Pekerja secara *real time*.
16. Implementasi *Performance Management System* Pekerja yang lebih fair dan objektif untuk seluruh unit kerja.
17. Penerapan *Reward & Punishment* yang tegas bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan seluruh Pegawai.
18. Menyebarkan survei *employee engagement* untuk mengukur keterikatan pegawai terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor kepuasan yang pegawai dapatkan dari perusahaan dan dedikasi yang pegawai berikan kepada perusahaan. Survei dilakukan menggunakan mobile apps *e-Human Capital* yang disebarkan kepada seluruh pegawai.
19. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan kotak suara pada *e-Human Capital mobile app* sehingga pegawai dapat terhubung secara aktif dalam mengutarakan pendapatnya, media sharing, dan diskusi antara pegawai dengan Divisi *Human Capital*.


bankjatim
SUPER TEAM


bankjatim

Teknologi Informasi

06



Rencana Strategi Teknologi Informasi

Master plan dan Rencana Strategis Teknologi Informasi di susun dengan mempertimbangkan:

1. **Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem**
   Saat ini Bank Jatim memiliki ekosistem ekstensif yang dapat dibagi menjadi tiga tier. Dengan identifikasi ekosistem ke dalam tiga tier, Bank Jatim dapat lebih fokus merumuskan strategi pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tier.

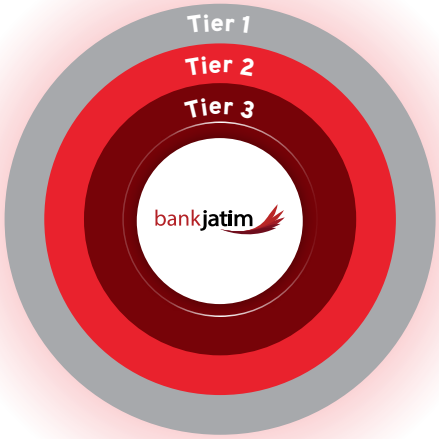

NON-EXHAUSTIVE

Tier 1
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten dan BUMD

Tier 2
Semua pengguna yang ada di atas infrastruktur Pemprov Jatim, termasuk ekosistem Pemerintah kota/kabupaten Jatim dan BUMD, serta pengguna fasilitas/infrastruktur Jawa Timur

- **ASN**
- **Pengusaha / UMKM**
- **Pelajaran/ Santri/ Mahasiswa**
- **Tenaga Kerja**

Tier 3
Lainnya

- **DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)**
- **Masyarakat Umum**

Area yang dapat dijadikan fokus utama Bank Jatim mengingat bahwa Bank Jatim memiliki keunggulan Kompetitif di area ini

Salah satu contoh Pengembangan Teknologi Informasi Bank Jatim membantu Pemerintah yaitu Program Smart City Pemprov Jawa Timur di 9 (Sembilan) Kota dan 29 Kabupaten untuk mencapai *East Java Smart Province*, dalam bidang:

- *Smart Governance;*
- *Smart Society;*
- *Smart Economy;*
- *Smart Living;*
- *Smart Enviromental.*

Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap tier 1, Bank Jatim fokus pada sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Program Kerja Khusus:

- Menciptakan sinergi antara Bank Jatim dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, serta para Dinas terkait untuk mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di Jawa Timur;
- Menyediakan peluang untuk dapat memperkaya layanan pada jaringan ekosistem Bank Jatim. Hal tersebut dapat dicapai melalui integrasi layanan, serta pemberian produk/ layanan yang terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan.

Potensi Pengembangan Kerjasama:

- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- *Supply Chain Financing.*

Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap tier 2, Bank Jatim fokus pada pengguna yang ada diatas infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Program Kerja Khusus:

- Pembiayaan infrastruktur digital meliputi jaringan *broadband*, perangkat keras, perangkat lunak dan keamanan siber;
- Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk solusi pembayaran digital dalam layanan publik;
- Pembiayaan teknologi untuk modernisasi kesehatan, pendidikan, dan administrasi;
- Dukungan proyek lingkungan dengan pinjaman khusus untuk energi dan pengelolaan limbah;
- Pembiayaan finansial atas proyek-proyek *smart city* dan dukungan kolaborasi publik-swasta.

Potensi dampak pengembangan kepada segmen tertentu, seperti.
Induvidual:

1. Pengusaha & Pelaku UMKM;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Tenaga Kerja;
4. Pelajar/Santri/Mahasiswa;
5. Lainnya.

Institusi/Kelompok:

1. Pengusaha & Pelaku UMKM;
2. *Merchant;*
3. Developer Properti;
4. Transportasi Umum;
5. Taman Hiburan;
6. Koperasi Simpan/Pinjam;
7. Sekolah/Pondok Pesantren;
8. BUMS;
9. Asuransi;
10. Penyedia Jasa Logistik.

Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap tier 3, Bank Jatim fokus melihat ceruk pasar yang tepat, mengingat semakin besarnya persaingan dengan Bank-Bank lain, dengan kompetitor dan memperluas target pasar, Bank Jatim perlu melakukan pengembangan sistem dan layanan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

- Arsitektur Pengamanan Sistem
  Perancangan dan implementasi arsitektur keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah dan sistem perbankan; penggunaan enkripsi *end-to-end*, *firewall* dan *monitoring* keamanan *real-time*; serta pelatihan keamanan untuk karyawan agar dapat mengenali dan menangani ancaman keamanan.
- Pengembangan dan Inovasi Produk dan Layanan
  Investasi teknologi dalam produk dan layanan digital yang canggih dan menarik, serta mudah diakses dan aman bagi nasabah; diversifikasi produk.
- Kemitraan dan Aliansi
  Pertimbangan untuk membentuk kemitraan atau aliansi dengan bank lain, penyedia teknologi, payment gateway atau entitas keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan segmen pasar dan mengakses sumber daya tambahan.

2. **Kondisi Internal dan Eksternal dari Direktorat IT & Digital**
   Kondisi tersebut dapat dievaluasi menggunakan Analisa SWOT yang melingkupi melingkupi kajian arsitektur TI saat ini, kebutuhan bisnis Bank Jatim, dan faktor eksternal.



3. **Visi dan Misi TI**
   Visi TI
   Mendukung Bank dengan layanan digital yang mudah, aman dan nyaman untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
   Misi TI
   1. Transformasi digital sebagai landasan pertumbuhan.
   2. Inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan keuangan.
   3. Memimpin ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
   4. Memberikan pengalaman transaksi yang aman dan nyaman bagi nasabah.

Pemaparan berdasarkan arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem, Kondisi Internal dan Eksternal dari Direktorat IT & Digital dan Visi dan Misi TI, Divisi Teknologi Bank Jatim mengusung tema strategis yang dapat meningkatkan dari sisi bisnis, pasar dan teknologi yaitu:

1. Pengembangan Terintegrasi;
2. *Customer-Centric;*
3. Optimalisasi Kapabilitas;
4. Tata Kelola Kolaboratif;
5. *Data-Driven Decision Making;*
6. Keamanan dan Resiliensi.

Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Jatim 2024 – 2028 melihat dari kesesuaian dengan *Corporate Plan* Bank Jatim 2024 – 2028, Rencana Bisnis Bank setiap tahun, Rencana Strategis Teknologi Informasi 2024 – 2028 Bank Jatim memiliki peta jalan sebagai berikut:

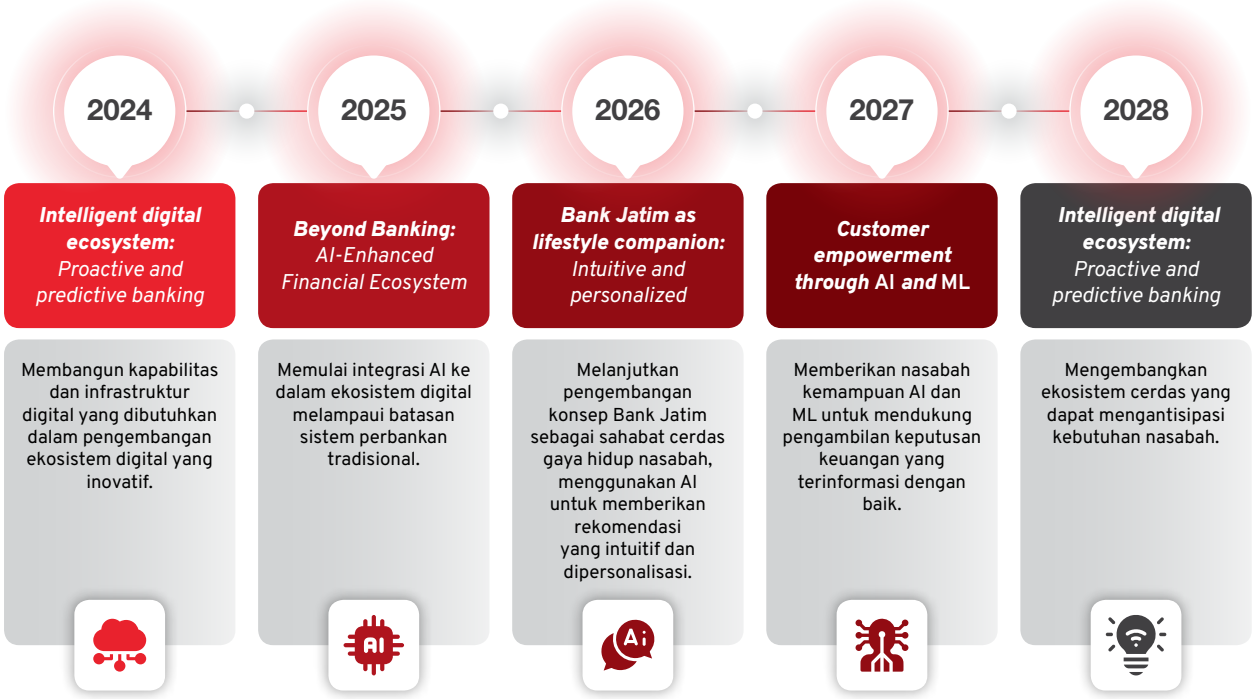

Dalam mendukung *point* besar Rencana Strategis Teknologi Informasi 2024-2028 mengusung "*Innovative Banking, Simplifying Customer Lives*" pasti terdapat turunan strategi dalam membantu mengimplementasi rencana pengembangan-pengembangan bisnis Bank Jatim dengan menerapkan strategi *Perfect*-I 2025:

- *Innovative Services* - Digitalisasi Pelayanan Pelanggan
  Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam setiap interaksinya dengan Bank Jatim, melalui layanan digital untuk pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan aman.
- *Innovative Processes* - Otomasi Proses dan Inovasi Digital
  Bank Jatim melakukan otomasi pada proses bisnis yang masih dilaksanakan secara manual, digitalisasi, serta pengembangan sistem aplikasi guna meningkatkan efisiensi seperti dalam pemrosesan data, verifikasi, dan penerapan pengendalian internal lainnya.
- *Innovative Technology* - Manajemen Infrastruktur & Keamanan
  Bank Jatim melakukan pengadaan & peremajaan infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan mengadopsi beberapa teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi infrastruktur.
- *Innovative Decision Making - Data-Driven Decision Making*
  Bank Jatim memanfaatkan *Business Intelligence & Data Analytics* dalam pengambilan keputusan yang informatif, personalisasi layanan, pengembangan strategi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta manajemen risiko dan pengawasan.
- *Innovative Governance* - Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian
  Bank Jatim terus meningkatkan kapabilitas tata kelola melalui kolaborasi lintas fungsi, serta otomasi proses pengendalian, kepatuhan dan audit. Hal ini guna menjaga keselarasan dengan arahan strategis Bank dan kebutuhan bisnis, serta tingkat risiko.

- *Innovative People* - Pengembangan Strategi atas Model Operasi dan Sumber Daya Manusia
  Didukung oleh model operasi yang tepat dalam menyusun interaksi antar fungsi TI dan menjaga keselarasan strategi dengan kebutuhan bisnis, Bank Jatim juga meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing baik di regional maupun internasional.
- *Innovative Ecosystem* - Kolaborasi dengan Ekosistem Digital
  Bank Jatim bekerja sama dengan *fintech*, *marketplace*, dan penyedia jasa teknologi lainnya yang menjadi kerja sama timbal balik untuk mencapai ekonomi digital dan inklusi keuangan.

RSTI 2024 - 2028 mengusung "*Innovative Banking, Simplifying Customer Lives*"



Inovasi Teknologi Informasi

Potret kondisi perbankan di Indonesia – pentingnya pengalaman pelanggan Untuk mempertahankan agar Bank senantiasa relevan bagi konsumen, dan dalam upaya merespon pergeseran ekspektasi konsumen, Bank harus fokus untuk menciptakan pengalaman konsumen yang berkesinambungan dan saling terkoneksi membangun ekosistem dan strategi kemitraan, serta membuat konsumen merasa diperlakukan, seperti:

- Neobank mulai berkembang
  Bank tradisional masih memimpin dalam menjaga hubungan keuangan utama (*Primary Financial Relationship*, PFR) dengan para responden. Namun, dengan masuknya layanan digital baru, neobank mulai menarik perhatian: 42% dari responden mengatakan bahwa mereka memiliki setidaknya satu layanan atau produk dengan neobank.
- Pentingnya *Trust*
  Rasa percaya merupakan faktor penting, terutama karena konsumen bersedia untuk menjaga beberapa hubungan layanan keuangan. Aspek hubungan pribadi mendorong kepercayaan responden kepada penyedia PFR mereka. Memiliki cabang yang dekat adalah salah satu pendorong kepercayaan teratas yang memperkuat pentingnya bak-bank yang sudah ada menjaga kehadiran fisik.
- Diminatinya *Super App*
  Dengan banyaknya *platform* teknologi multiservice di Indonesia, tidak mengherankan bahwa responden sangat tertarik pada super app yang dapat memberikan integrasi dari semua layanan keuangan mereka.
- Personalisasi
  Bank konvensional memiliki kesempatan untuk memperdalam hubungan dan mengurangi risiko responden beralih ke penyedia lain dengan mengatasi Kesenjangan personalisasi.

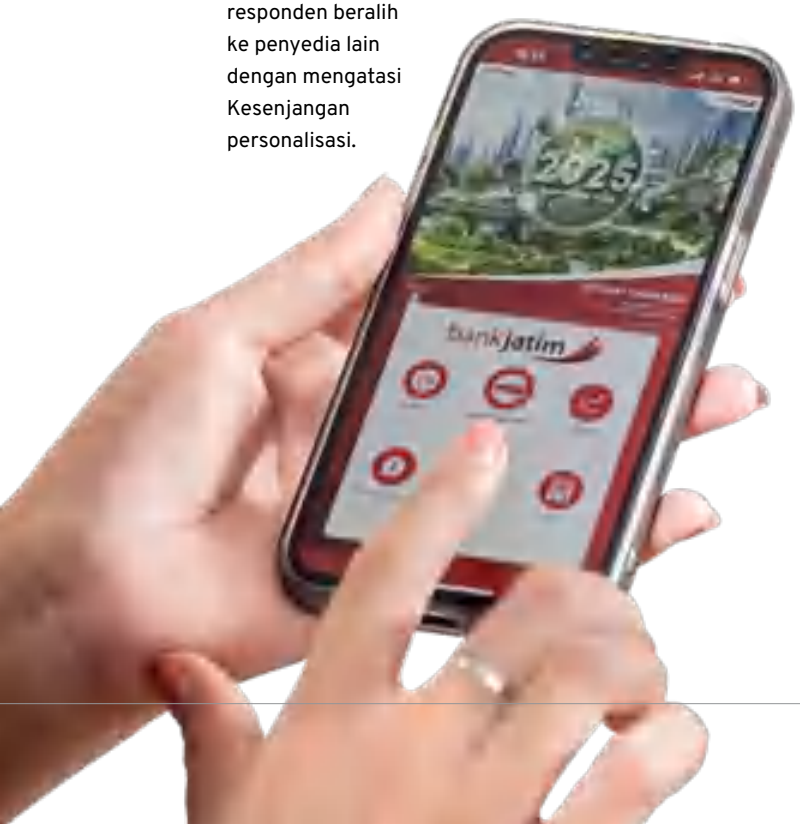

Perkembangan tren teknologi perbankan dengan beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

- Akselerasi Digitalisasi - Meningkatkan migrasi layanan menuju kanal digital, termasuk untuk manajemen dan verifikasi identitas, pendekatan yang seamless dalam pelayanan kredit dan pinjaman komersial, dan pembentukan struktur pooling uang digital.
- Peningkatan *Core Banking System* - Meningkatnya penggunaan layanan perbankan melalui kanal digital, menyebabkan urgensi peningkatan kemampuan *Core Banking System* untuk memungkinkan penyederhanaan proses, sehingga dapat mengurangi waktu dan meningkatkan kualitas hasil pengerjaan.
- *Open Banking* - Institusi perbankan mulai mengadopsi Open API, didukung oleh solusi seperti *cloud services, low/no-code development platform*, DevSecOps, AI & ML, dan lain-lain. Turut mengadopsi cara kerja baru termasuk penggunaan *Design Thinking* dan *Agile Process*.
- Pergeseran Lanskap *FinTech* - *FinTech*, dan vendor teknologi finansial mulai memperluas layanan kepada nasabah korporat serta membawa kemampuan yang kuat dalam solusi berbasis *cloud*, proposisi nilai inovatif, dan penawaran rantai nilai terintegrasi.

Bank Jatim di tahun 2024 mengambil langkah untuk pengembangan inovasi teknologi informasi seperti:

- Pengembangan *New JConnect Mobile* yang hampir setara dengan super apps Mobile Banking
- Pengembangan Digitalisasi Ekosistem, yang terdiri:
  - Ekosistem Rumah Sakit
    Dengan potensi 431 Rumah Sakit se Jawa Timur, Bank Jatim mengambil langkah untuk membuat ekosistem Rumah Sakit yang dapat mengintegrasikan dari sisi SIM Rumah Sakit dengan solusi Cash Management, Pembayaran payroll Dokter dan Karyawan, Rekanan Vendor, dan Pembelian Obat dan Alat Kesehatan.
  - Ekosistem Pendidikan
    Dengan potensi 400 sekolah dan universitas, Bank Jatim mengambil langkah untuk Integrasi ekosistem Pendidikan mencakup *People* (Dosen, Mahasiswa, Karyawan, Wali Siswa), *Payment*, *Partners*, dan *Places*.
  - Ekosistem E-TPD
    Dalam peningkatan digitalisasi setiap daerah Jawa Timur, Bank Jatim memenuhi kebutuhan setiap daerah mulai dari Kanal Digital (Nominal realisasi pajak dan retribusi daerah pajak dan retrubusi daerah dari kanal *Mobile/Internet/SMS Banking*, QRIS, dan *E-Commerce*), Kanal Non-Digital (Nominal realisasi pajak dan retribusi daerah dari kanal ATM, EDC, dan UE *Reader*) dan Kanal Kovensional (Nominal realisasi pajak dan retrbusi daerah dari kanal Teller dan Agen Bank).



- Ekosistem Siskeudes Link
  Bank Jatim telah Integrasi Siskeudes Link Total 5.590 Desa 24 Pemkab dari 7.724 desa 30 Pemkab.
- Ekosistem *Remittance*
  Bank Jatim telah bekerja sama dengan *merchantrade remittance* dari Malaysia dan Hongkong dengan tipe rekening:
  - *On Us* (Rekening Bank Jatim) Pengiriman dana melalui *Money Transfer Operator* (MTO), dengan metode pindah buku (*overbooking*), dengan tujuan penerima adalah nasabah Bank Jatim,
  - *Off Us* (Penerusan Ke Bank Lain) Pengiriman dana melalui *Money Transfer Operator* (MTO) dengan metode transfer dengan tujuan penerima adalah Nasabah Bank Lain, dan WIC (Penerimaan Pada Jaringan Kantor Bank Jatim) Pengiriman dana melalui *Money Transfer Operator* (MTO) dengan metode transfer dengan tujuan penerima adalah nasabah *walk in customer* (WIC).
- Tableau
  Bank Jatim melakukan proses pengelolaan data menjadi *Dashboard* untuk membantu monitoring dan evaluasi Perkembangan Bisnis, Pelaporan, dan Operasional oleh Cabang, Kantor Pusat dan Management Bank Jatim.
- *Enterprise Resource Planning* (ERP) menggunakan Odoo
  Bank Jatim menggunakan ERP Odoo beberapa modul seperti *Customer Relationship Management* (CRM) *Pipeline Management*, *Vendor Management System* (VMS), Odoo *Inventory*, Odoo *Project Management*, Odoo *Event*, Odoo *Fleet Management* untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh Cabang, Kantor Pusat dan Management Bank Jatim.
- *Smart Branch: Point of Sales and Experience Center*
  Dari sisi *Branch* berfokus pada Efisiensi Operasional, Meningkatkan *corporate image* Bank Jatim, *Digital Financial Literacy Education*, dan sisi *Customer Experience* berfokus pada *Digital Based Solution*, Kurangnya waktu tunggu (melalui reservasi cabang), *Semi Digital Assistance*.
- Pengembangan *Datawarehouse*
  Bank Jatim telah membangun dan mengelola pusat penyimpanan data terintegrasi yang memungkinkan bank mengolah, menganalisis, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Kapabilitas terkait TI yang dibangun melalui RSTI 2024 – 2028 ini dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang terbagi ke dalam 6 (enam) aspek arsitektur terkait TI. Perumusan inisiatif pada 6 (enam) arsitektur terkait TI tersebut, berdasarkan pada kebutuhan pengembangan bisnis yang diilustrasikan pada Arsitektur Bisnis.

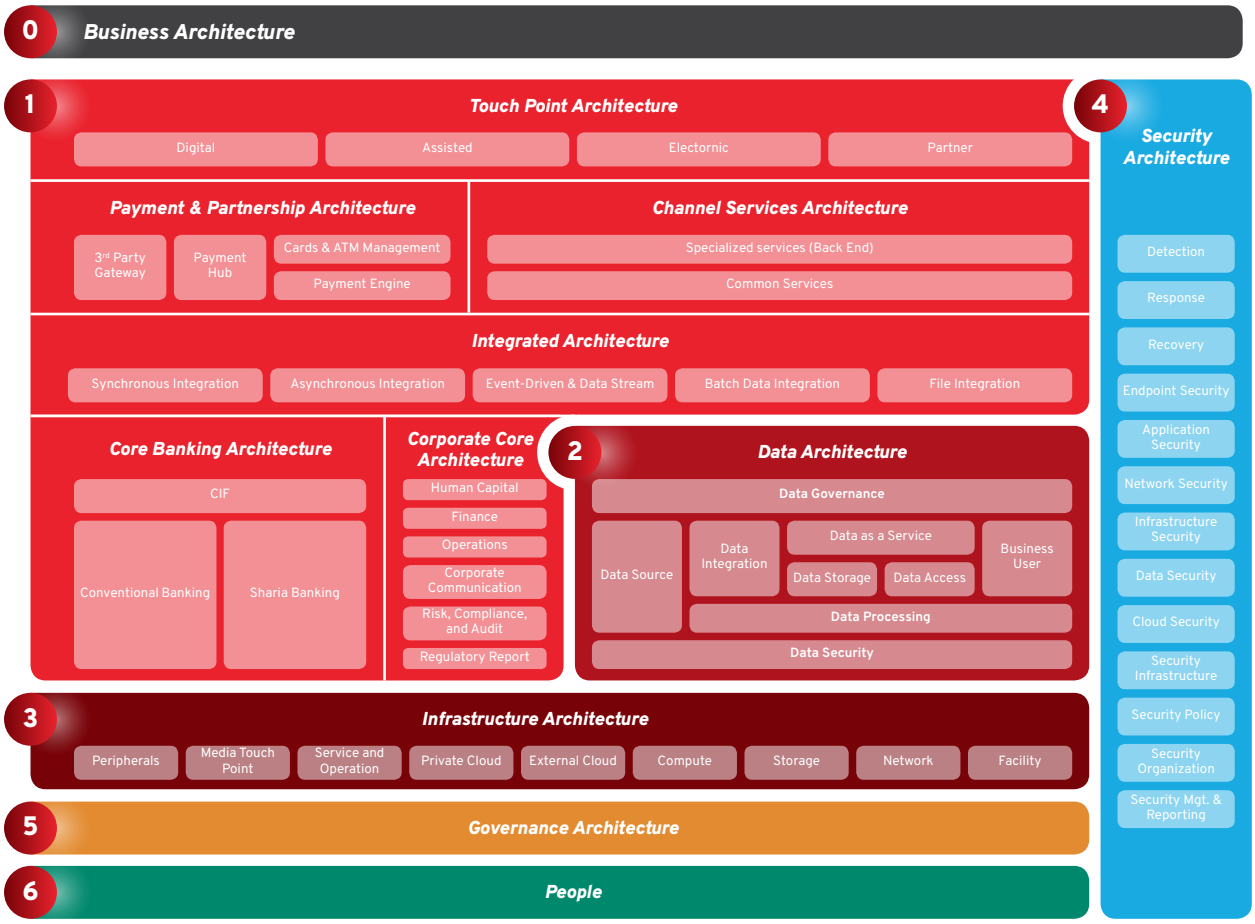

0 Business Architecture

Arsitektur bisnis terdiri dari komponen-komponen penting dalam mencapai tujuan Bank Jatim di masa depan

1 Applications Architecture

Fondasi dari sistem yang digunakan untuk mendukung proses bisnisnya, mencakup komponen-komponen aplikasi, hubungan antar komponen, dan kapabilitas teknologi yang dimanfaatkan.

2 Data Architecture

Merupakan kerangka kerja yang mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan integrasi dalam mengoptimalkan akses data oleh seluruh unit bisnis untuk pengambilan keputusan yang berbasis informasi.

3 Infrastructure Architecture

Infrastruktur yang dirancang dengan cermat untuk memastikan kehandalan, keamanan, dan ketersediaan sistem yang tangguh.

4 Security Architecture

Keamanan yang mampu mengelola risiko siber, memantau ancaman dan kerentanan secara proaktif, dan dapat menjawab tantangan keamanan secara efektif.

5 Governance Architecture

Kolaborasi antara Bisnis dan TI pada seluruh fungsi TI untuk optimalisasi benefits delivery sekaligus menjaga kepatuhan, tata kelola, dan risk appetite bank.

6 People Architecture

Model operasi TI yang federated untuk optimalisasi service delivery dan agility melalui kolaborasi lintas fungsi yang didukung segregasi tugas dan model interaksi.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Bank telah menerapkan arah kebijakan TI sesuai dengan berfokus pada 5 (lima) area tata Kelola TI, yaitu:

1. *Strategic Allignment*
   Penerapan TI yang mendukung pencapaian misi Bank agar strategi TI selaras dengan strategi bisnis Bank. Penerapan yang telah dilakukan adalah Bank telah melakukan pengkinian Rencana Strategis Teknologi Informasi 2024-2028 yang berfokus bahwa Bank perlu mengambil peran dalam peningkatan literasi keuangan, literasi digital dan inkluisi keuangan serta transformasi yang berkelanjutan agar senantiasa dekat dengan nasabah dan relevan bagi *customer*.
2. *Value Delivery*
   Penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi Bank. Penerapan yang telah dilakukan adalah Bank selama tahun 2024 berkomitmen menyelesaikan pengembangan Rencana Bisnis Bank Teknologi Informasi dan *project* inisiatif yang dikembangkan internal TI untuk kebutuhan internal dan eksternal (nasabah).
3. *Risk Management*
   Penerapan TI harus disertai dengan identifikasi risiko-risiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani. Penerapan yang telah dilakukan Bank, sebagai berikut:
   a. Bank telah melakukan pengkinian Kebijakan, Prosedur, dan Juknis sesuai dengan *best practice* internasional dan ketentuan Regulasi yang terbaru, yaitu:
      - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
      - POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
      - POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;
      - POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum;
      - SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 Tahun 2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum;
      - SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum;
      - SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
      - Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
      - Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi Dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain Yang Diatur Dan Diawasi Bank Indonesia;
      - *Control Objectives for Information and related Technology* 2019 (COBIT) sebagai salah satu *framework IT Governance* yang memiliki *IT Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis;
      - *Information Technology Information Library* (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, task dan *service* level IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI.
   b. Bank telah tersertifikasi ISO 20000:2018 pada Sistem Manajemen Layanan TI pada Direktorat IT & Digital untuk Mendukung Layanan Sistem *Core Banking* dan Layanan JConnect (*Mobile Banking, Internet Banking* dan SMS Banking) bagi Pengguna Internal Bank Jatim.
   c. Bank telah tersertifikasi ISO 27001:2022 pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Layanan JConnect *Mobile*, JConnect *Internet Banking* dan JConnect *SMS Banking*.
4. *Resource Management.*
   Penerapan TI harus didukung oleh sumberdaya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal. Penerapan yang telah dilakukan adalah Bank telah berfokus pada 2 (dua) area, yaitu:
   a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia
      Untuk memenuhi kebutuhan bisnis, Bank secara berkelanjutan melakukan rekrutmen Sumber Daya TI.
   b. Pelatihan/*Training*
      Direktorat IT & Digital pada tahun 2023 – 2024 melakukan pelatihan sertifikasi sesuai dengan bidang untuk kebutuhan percepatan dalam pengerjaan proses bisnis bank. Total telah mengikuti 56 training yang diikuti oleh 155 peserta.
5. *Performance Management*
   Penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Penerapan yang telah dilakukan adalah Bank adalah melakukan monitoring dari seluruh aspek TI, yaitu sebagai berikut:
   a. Aspek Operasional
      Bank telah melakukan *control monitoring* terhadap pelayanan TI terhadap cabang dan nasabah, yaitu

menyediakan aplikasi keluhan cabang untuk menyelesaikan permasalahan yang berada di Cabang dan melakukan monitoring availability terhadap seluruh layanan TI

b. Aspek Manajemen
   - Bank memiliki Komite TI untuk mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi. Komite TI pada tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024;
   - Bank setiap minggu melakukan Forum Direktorat IT dan Digital yang membahas tentang progress project & RBB TI, *monitoring* layanan *availability* aplikasi *Core Banking System* dan aplikasi *Surrounding* lainnya.

6. Tuntutan *Customer*

Perubahan di *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *selfservice* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

7. Perkembangan Teknologi

Dinamika perkembangan Teknologi yang semakin tinggi dengan adanya revolusi industri 4.0 terutama pada jasa keuangan mengharuskan Bank Jatim senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan sedang berlangsung. Hal ini dilakukan demi memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dalam layanan perbankan.

8. Keamanan Teknologi Digital Perbankan

Transaksi secara digital yang semakin tinggi perlu diikuti dengan keamanan transaksi perbankan yang handal seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber perlu dipertimbangkan pada saat menerapkan dan merespon perkembangan teknologi. Bank menjaga ketahanan siber didukung dengan sistem informasi ketahanan siber yang memadai melalui proses yang meliputi:

a. Bank telah melakukan pengendalian sistem keamanan TI meliputi *monitoring* keamanan sistem, komunikasi data dan keamanan komputer dengan pengendalian *user* akses, pemasangan *firewall, web application firewall* dan *antivirus*;
b. Bank secara rutin melakukan kegiatan *IT Security Awareness* terhadap seluruh pengguna;
c. Bank telah menggunakan *endpoint security* antivirus sebagai piranti perlindungan dari ancaman *malware*;
d. Bank secara berkala melakukan *penetration testing* untuk menguji kehandalan aplikasi dalam menunjang kebutuhan Bisnis dan layanan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

9. *Disaster Recovery Plan*

Bank telah memiliki Pedoman *Bussiness Continuity Information Technology* dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* sebagai dasar atas ketersediaan *data center, disaster recovery* dan *dual data center* untuk mengukur/mengidentifikasi proses bisnis kritikal terkait dengan pemanfaatan sistem aplikasi, *Response Point Objectives* (RPO), *Response Time Objectives* (RTO) dan *Work Recovery Time* (WRT) secara tegas. Rencana atau strategi ini dirumuskan dalam Rencana Pemulihan Bencana. Rencana pemulihan bencana berfungsi untuk:

a. Meminimalisasi gangguan pelayanan kepada nasabah;
b. Menjaga kelangsungan operasional teknologi informasi pada saat terjadi *disaster*/bencana/gangguan;
c. Memberikan kepastian bahwa manajemen Bank memenuhi tanggung jawab untuk melindungi sumber informasi dan dokumen informasi para nasabah dan pihak lainnya;
d. Bank secara berkala melakukan pengukuran kinerja sumber daya IT, aplikasi, jaringan, dan *capacity planning*;
e. Bank bekerjasama dengan penyedia jasa *data center* untuk menjaga *availibility* dan keamanan *server* agar sesuai dengan SLA yang diharapkan.

Pada tahun 2024 Bank telah melakukan Uji Coba *Disaster Recovery Center* untuk aplikasi *Core Banking System, E-Channel*, dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Struktur Pengelola Teknologi Informasi



Pengelolaan TI di Bank Jatim berada pada Divisi Teknologi Informasi, Divisi Digital Banking dan Unit Security TI yang berada di bawah tanggung jawab Direktur IT & Digital. Struktur Organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

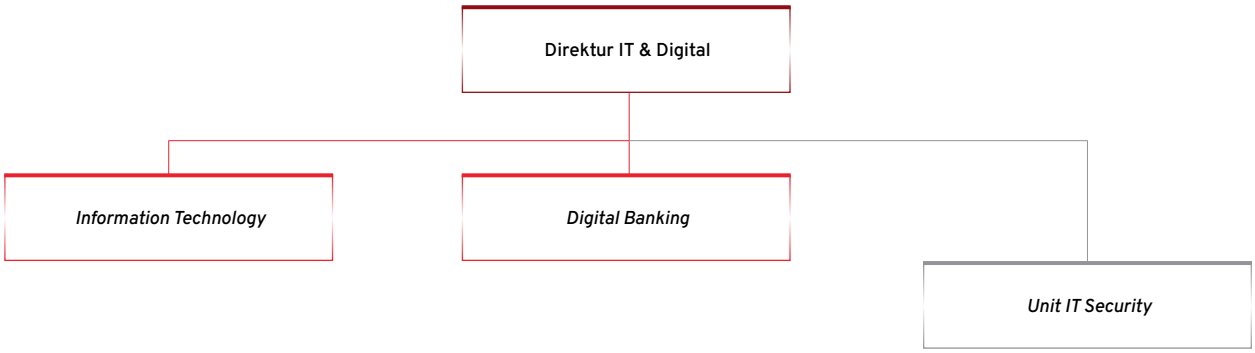

Rencana Kerja Teknologi Informasi 2025

Rencana Bisnis Divisi Teknologi Informasi tahun 2025 untuk penerapan dan pengembangan teknologi informasi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 11/ POJK.03/ 2022 tentang "Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum", sehingga wajib bagi setiap bank umum untuk melaporkan Rencana Bisnis kepada regulator. Rencana ini disesuaikan dengan rencana strategis *Corporate Plan* 2024 - 2028 Bank Jatim pada bagian PILAR 4 (TRANSFORMASI DIGITAL) dan RSTI 2024 - 2028 dengan menerapkan strategi PERFECT-I.

Dengan mengacu pada fokus rencana strategis *Corporate Plan* 2024 - 2028 Bank Jatim pada bagian PILAR 4 (TRANSFORMASI DIGITAL) dan RSTI 2024 – 2028, yang dimana RSTI 2024 – 2028 telah dipetakan project – project setiap tahunnya, maka pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2025 sejumlah 17 Project yang diuraikan berdasarkan 7 (tujuh) strategi PERFECT-I sebagai berikut:

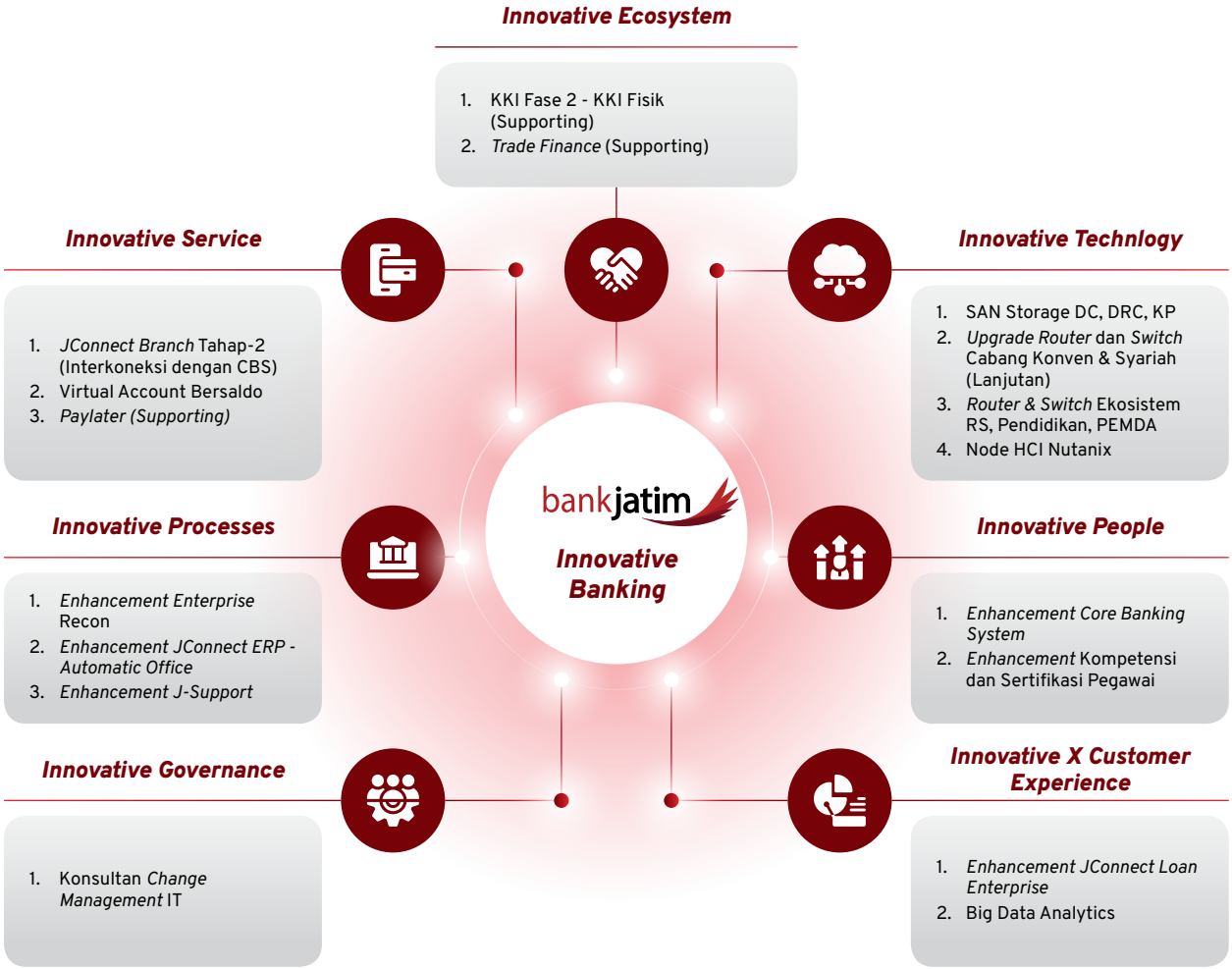

1. *Innovative Services*

   Digitalisasi Pelayanan Pelanggan - Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam setiap interaksinya dengan Bank Jatim, melalui ayanan digital untuk pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan aman.

No	Nama Project	Deskripsi
1	JConnect Branch Tahap-2 (interkoneksi dengan CBS)	Interkoneksi layanan self service (Layanan Teller dan Pembukaan Rekening) dengan *Core Banking System* dan aplikasi SINTA.
2	*Virtual Account* Bersaldo	Pengembangan *Virtual Account* Bersaldo merupakan proses menciptakan sebuah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui akun virtual yang telah diisi saldo sebelumnya. Sistem ini menawarkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam melakukan pembayaran, serta memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengelola keuangan mereka secara digital.
3	Paylater (Supporting)	Inovasi pengembangan produk tanpa angunan, yang akan dikembangkan secara digital untuk melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang dilakukan nasabah.

2. *Innovative Processes*

   Otomasi Proses dan Inovasi Digital - Bank Jatim melakukan otomasi pada proses bisnis yang masih dilaksanakan secara manual, digitalisasi, serta pengembangan sistem aplikasi guna meningkatkan efisiensi seperti dalam pemrosesan data, verifikasi, dan penerapan pengendalian internal lainnya.

No	Nama Project	Deskripsi
1	Enhancement Enterprise Recon	*Enhancement Enterprise* Rekon membantu bank melakukan tugas-tugas recon (reconnaissance) atau pemantauan secara lebih efisien, akurat, dan cepat. Fokusnya adalah pada pengurangan pekerjaan manual yang berulang, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pengelolaan data dan proses operasional.
2	*Enhancement* JConnect ERP - *Automatic Office*	Pengembangan lanjutan ERP sesuai kebutuhan Bank Jatim & mengintegrasikan solusi yang dikembangkan dengan sistem dan/atau infrastruktur bank saat ini. • Asset Management • Inventory (tahap 2) • Budget Sale (tahap 2)
3	*Enhancement* J-Support	Pengembangan lanjutan aplikasi J-Support dengan penambahan fitur: User Profile untuk IT Support Cabang • *Learning Based* • Risk Assesment

3. *Innovative Governance*

   Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian - Bank Jatim terus meningkatkan kapabilitas tata kelola melalui kolaborasi lintas fungsi, serta otomasi proses pengendalian, kepatuhan dan audit. Hal ini guna menjaga keselarasan dengan arahan strategis Bank dan kebutuhan bisnis, serta tingkat risiko.

No	Nama Project	Deskripsi
1	Konsultan *Change Management IT*	Pihak konsultan yang membantu organisasi dalam merencanakan, mengelola dan menjalankan perubahan strategi terkait tata kelola mencakup *data governance* & *data asset*, sistem, teknologi, atau infrastruktur IT secara efektif. Pihak konsultan bertugas untuk memastikan transisi dari sistem atau prosedur yang lama ke yang baru berlangsung lancar, dengan dampak minimal terhadap operasional sehari-hari.

4. *Innovative Ecosystem*

   Kolaborasi dengan Ekosistem Digital - Bank Jatim bekerja sama dengan fintech, marketplace, dan penyedia jasa teknologi lainnya yang menjadi kerja sama timbal balik untuk mencapai ekonomi digital dan inklusi keuangan.

No	Nama Project	Deskripsi
1	KKI Fase 2 - KKI Fisik (*Supporting*)	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

No	Nama Project	Deskripsi
2	Trade Finance (Supporting)	Pengembangan Aplikasi Trade Finance adalah proses menciptakan sebuah platform digital yang memfasilitasi berbagai aktivitas dalam perdagangan internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur yang mendukung proses seperti penerbitan *Letter of Credit* (L/C), pembiayaan perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

5. *Innovative X Customer Experience*

Data-Driven Decision Making - Bank Jatim memanfaatkan Business Intelligence & Data Analytics dalam pengambilan keputusan yang informatif, personalisasi layanan, pengembangan strategi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta manajemen risiko dan pengawasan.

No	Nama Project	Deskripsi
1	Enhancement JConnect Loan Enterprise.	Pengembangan layanan untuk mendukung pemrosesan dan *monitoring* aplikasi kredit/
2	Big Data Analytics	Proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam jumlah besar, kompleks, dan beragam (big data) untuk menemukan pola, tren, dan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan. *Big data* merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan cepat berkembang, yang tidak dapat diolah secara efisien oleh metode analisis tradisional.

6. *Innovative Technology*

Manajemen Infrastruktur & Keamanan - Bank Jatim melakukan pengadaan & peremajaan infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan mengadopsi beberapa teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi infrastruktur.

No	Nama Project	Deskripsi
1	SAN Storage DC, DRC, KP	Pengadaan pada perangkat SAN Storage dan Infrastrukturnya DC, DRC dan Kantor Pusat untuk menggantikan NAS Synology yang dibutuhkan Bank.
2	Upgrade Router dan Switch Cabang Konven & Syariah (Lanjutan)	Lanjutan pengadaan peningkatan kapasitas hardware & software firewall cabang untuk mengamankan traffic dan deteksi dini terkait keamanan jaringan.
3	Router & Switch Ekosistem RS, Univ, Pemda	Pengadaan perangkat Router & Switch sebagai supporting ekosistem Rumah Sakit, Universitas (Pendidikan) dan PEMDA.
4	Node HCI Nutanix	Penambahan pada perangkat Node HCI dan Infrastrukturnya DC/ DRC di Kantor Pusat) untuk Antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan storage yang dibutuhkan Bank.

7. *Innovative People*

Pengembangan Strategi atas Model Operasi dan Sumber Daya Manusia - Didukung oleh model operasi yang tepat dalam menyusun interaksi antar fungsi TI dan menjaga keselarasan strategi dengan kebutuhan bisnis, Bank Jatim juga meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing baik di regional maupun internasional.

No	Nama Project	Deskripsi
1	Improve Core Banking System	Pengembangan modul atau fitur pada Core Banking System untuk kebutuhan proses bisnis Bank Jatim.
2	Enhancement Kompetensi dan Sertifikasi Pegawai	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Pegawai merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Proses ini melibatkan pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja, yang diakhiri dengan pemberian sertifikasi sebagai pengakuan atas pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.





Tata Kelola Perusahaan

07

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
27. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision.*

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.

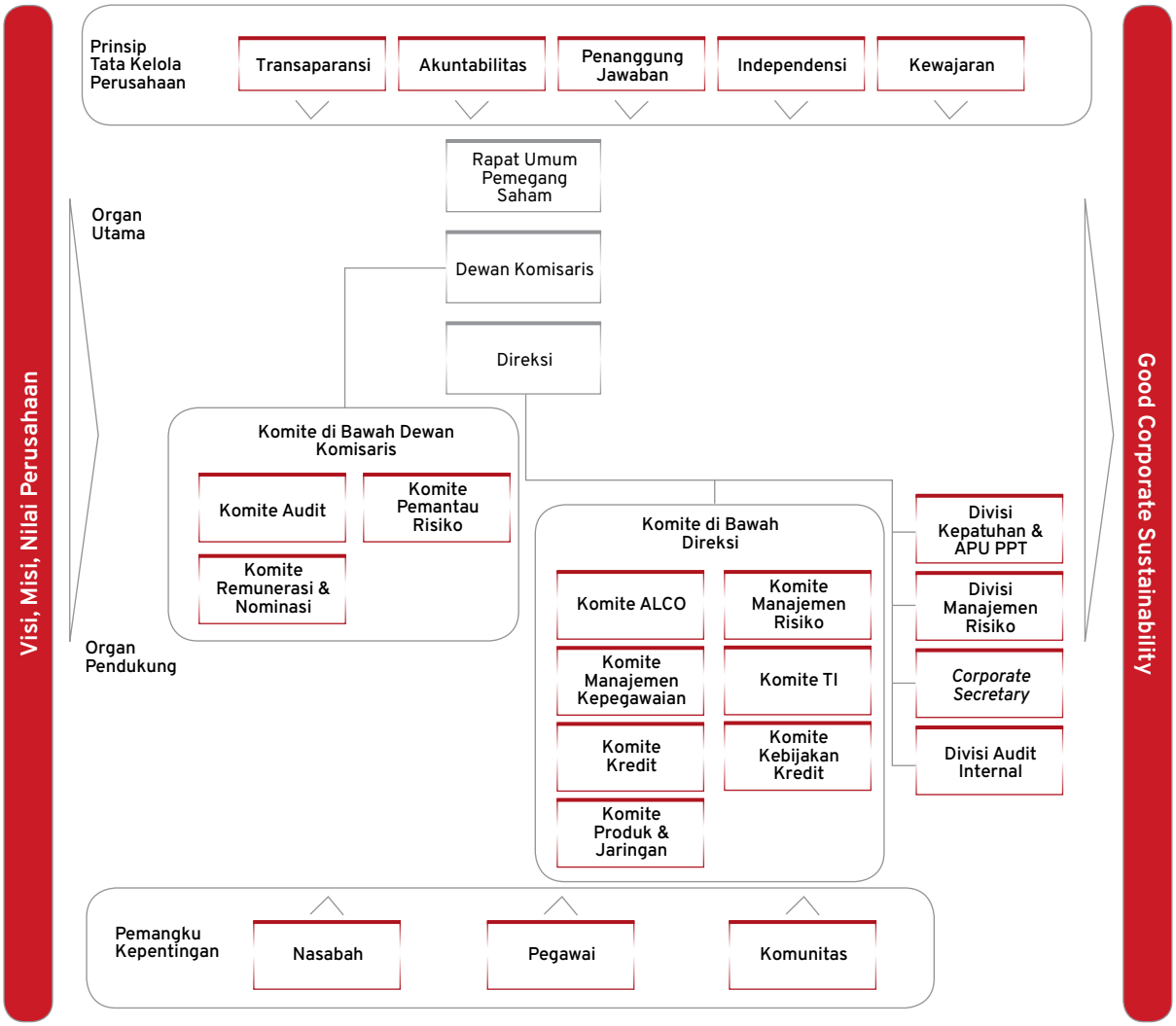

Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Akta Pendirian	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
2.	Anggaran Dasar	Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	30 Oktober 2024
3.	Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
4.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	060/02/02/DIR/TEI/KEP	12 Agustus 2021
5.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) *Human Capital*	061/02/04/DIR/HCP/KEP	21 November 2022
6.	Kebijakan Produk Aktivitas Manajemen Risiko	060/02/01/DIR/MJR/KEP	4 Mei 2023
7.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	062/02/02/DIR/MJR/KEP	5 Desember 2023
8.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT &PPPSPM	062/02/03/DIR/KPT/KEP	12 Desember 2023
9.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Penyertaan Modal	062/02/04/DIR/MPA/KEP	29 Desember 2023
10.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi	063/02/02/DIR/AMK/KEP	4 April 2024
11.	Kebijakan Produk dan Aktifitas (KPA) Hukum	063/02/03/DIR/HKM/KEP	31 Desember 2024
12.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Dewan Komisaris	063/03/51/DKM/KEP	28 Maret 2024
13.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/04/DK/KEP	28 Mei 2021
14.	Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
15.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi	063/03/76/DIR/CSE/KEP	8 Mei 2024
16.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Komite Dewan Komisaris	063/03/52/DKM/KEP	28 Maret 2024
17.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggatian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021
18.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan	063/03/68/KPT/KEP	29 April 2024
19.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Litigasi & Non Litigasi	063/03/93/DIR/HKM/KEP	31 Mei 2024

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
20.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan	063/03/44/DIR/KPT/KEP	21 Maret 2024
21.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/113/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
22.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemberantasan TPPU, TPPT &PPSPM	063/03/114/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
23.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
24.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Strategi Anti *Fraud*	063/03/10/DIR/AUI/KEP	21 Februari 2024
25.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Operasional	063/03/60/DIR/MRS/KEP	19 April 2024
26.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Pasar	063/03/21/DIR/MRS/KEP	27 Februari 2024
27.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Likuiditas	062/03/50/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
28.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Kredit	062/03/49/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
29.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	062/03/15/DIR/MJR/KEP	5 April 2023
30.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya	063/03/06/DKM/KEP	2 Februari 2024
31.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
32.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi	063/03/62/DIR/TEI/KEP	22 April 2024
33.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pengamanan Infomasi Teknologi Informasi	063/03/37/DIR/TEI/KEP	8 Maret 2024
34.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi	063/03/43/DIR/TEI/KEP	21 Maret 2024
35.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	063/03/15/DIR/PSM/KEP	26 Februari 2024
36.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Investor Management	062/03/40/DIR/CSE/KEP	21 Juni 2023
37.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penerapan Keuangan Berkelanjutan	063/03/75/DIR/PSM/KEP	8 Mei 2024
38.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	063/03/83/DIR/CSE/KEP	20 Mei 2024
39.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/03/147/DIR/MPA/KEP	31 Desember 2024
40.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
41.	Petunjuk Teknis *Self Assessment* Tata Kelola Bank	063/04/95/KPT/SE	6 November 2024
42.	Petunjuk Teknis *Self Assessment* Tata Kelola Bank Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/124/KPT/SE	31 Desember 2024
43.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan Anak Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/123/CSE/SE	31 Desember 2024

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

a. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
    1. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
    2. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
    3. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
    4. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal 5, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting.*

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
    a. Kondisi umum Bank secara singkat.
    b. Mata acara rapat.
    c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode *voting.*
    d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Bank sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik (*poll*). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/405.2/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Desember 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/01/DIR/CSE/Srt tanggal 2 Januari 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/016/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Januari 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/51/CSE/CMAI/Srt tanggal 13 Februari 2024 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/107/CSE/CMAI/Srt tanggal 28 Februari 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Hadir
7.	Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
9.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.544.113.826 Saham (99,941%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 609.965.844 Saham
Tidak Setuju : 8.400 Saham (0,0000669%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 7.343.276 Saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan:
   a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
   b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
   c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 15 Januari 2024, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tentiam dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.475.334.446 Saham (99,393%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 541.186.464 Saham
Tidak Setuju : 76.105.856 Saham (0,606%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.200 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
   a. Sebesar 55,55% (lima puluh lima koma lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp816.692.940.679,98 (delapan ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023, dengan demikian sejumlah Rp54,39 (lima puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
   b. Sebesar 44,45% (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.411.992.299,02 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya, Cadangan Bonus dan Tantiem untuk Tahun Buku 2023 yang telah dibentuk adalah sebesar Rp367.526.233.244,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Menunjuk pada keputusan RUPST tahun buku 2022 yang memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan tahun 2023, melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024 dan dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diputuskan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 dengan presentase pembagian sebagai berikut:
   a. Bonus pegawai sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen).
   b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.

   Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.447.060.646 Saham (99,168%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 512.912.664 Saham
Tidak Setuju : 104.380.056 Saham (0,83%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 24.800 Saham (0,00019%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.021.661.182 Saham (95,778%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 87.513.200 Saham
Tidak Setuju : 529.779.220 Saham (4,22%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.100 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
Menyutujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Lampung atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.048.072.482 Saham (95,989%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 113.924.500 Saham
Tidak Setuju : 502.637.520 Saham (4,0046%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 755.500 Saham (0,006%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Pendiri Dana Pensiun yaitu Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.020.956.982 Saham (95,77%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 86.809.000 Saham
Tidak Setuju : 530.482.020 Saham (4,226%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 26.500 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jabatannya, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama	:	Alm. Suprajarto
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo

2. Menyetuju dan mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	-
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	-
Komisaris	:	Adhy Karyono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	:	Edi Masrianto
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah

3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
4. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1 (satu) orang di antara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya posisi Komisaris Utama yang lowong.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, denga mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 26 September 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/250/DIR/CSE/ Srt tanggal 12 Agustus 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/256/DIR/CSE/ Srt tanggal 20 Agustus 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/264/DIR/CSE/ Srt tanggal 4 September 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/624/CSE/ CMAI/Srt tanggal 30 September 2024 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/702/CSE/CMAI/ Srt tanggal 17 Oktober 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Hadir (dalam Rapat hadir secara *online*)
4.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Operasi)	Hadir
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Kepatuhan)	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Hadir
9.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Tidak Hadir (saat Rapat ijin dikarenakan sakit)
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
11.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama
Perubahan Anggaran Dasar
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 11.985.106.682 Saham (97,0131816%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 50.958.700 Saham. Tidak Setuju : 368.393.661 Saham (2,9819544%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B. Abstain : 600.900 Saham (0,0048640%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu: - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi: Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha Syariah. - Pasal 19 ayat 2 Point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris: Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Status: Telah Terealisasi**

Mata Acara Rapat Kedua
Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.134.127.082 Saham (98,2194240%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 199.979.100 Saham. Tidak Setuju : 219.372.261 Saham (1,7757039%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B. Abstain : 601.900 Saham (0,0048721%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.
Keputusan Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB. **Status: Telah Terealisasi**

Mata Acara Rapat Ketiga
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 11.981.833.482 Saham (96,9866868%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 47.685.500 Saham. Tidak Setuju : 371.665.261 Saham (3,0084363%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B. Abstain : 602.500 Saham (0,0048769%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

3. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan.
   Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
   Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris	:	Adhy Karyono
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	Dadang Setiabudi

Dewan Pengawas Syariah		
Dewan Pengawas Syariah	:	KH. Afifuddin Muhajir
Dewan Pengawas Syariah	:	Sukadiono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*	:	Edi Masrianto
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono

4. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
5. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 11 Desember 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/388/DIR/CSE/ Srt tanggal 25 Oktober 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/396/DIR/CSE/ Srt tanggal 4 November 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/422/DIR/CSE/ Srt tanggal 19 November 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor063/470/DIR/ CSE/Srt tanggal 13 Desember 2024 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/02/DIR/CSE/Srt tanggal 3 Januari 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
5.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Tidak Hadir
8.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*)	Hadir
10.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama
Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 11.730.556.025 Saham (97,599%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 115.651.500 Saham Tidak Setuju : 288.379.130 Saham (2,399%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B Abstain : 121.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.
Keputusan Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa: - Penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal Rp100 miliar. - Penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar. Penyertaan modal Perseroan dimaksud dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank. **Status: Telah Terealisasi**

Mata Acara Rapat Kedua
Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 11.817.283.625 Saham (98,321%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 202.379.100 Saham Tidak Setuju : 201.624.139 Saham (1,677%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B Abstain : 148.500 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
4. Menyetujui perubahan nomenklatur pengurus Perseroan yaitu Direksi:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional	Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Arif Suhirman
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Service*	Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur tersebut.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/056/DIR/CSE/ Srt tanggal 24 Februari 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 062/091/DIR/CSE/ Srt tanggal 03 Maret 2023. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 062/107/DIR/CSE/ Srt tanggal 21 Maret 2023. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/149/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2023 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/190/DIR/CSE/Srt tanggal 9 Mei 2023

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Suprajarto	Komisaris Utama	Hadir
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
4.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Hadir
8.	Tony Prasetyo	Pgs. Direktur Kepatuhan	Hadir
9.	R. Aried Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
10.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 3 (tiga) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.638.735.377 saham (99,940%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 776.679.146 saham
Tidak Setuju : 30.100 saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain : 7.449.176 saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan:
   a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2022.
   b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
   c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 13 Februari 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.463.237.845 saham (98,553%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 601.181.614 saham
Tidak Setuju : 182.845.508 saham (1,445%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain : 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp797.793.173,38 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 51,667% (lima puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2022, dengan demikian sejumlah Rp53,09 (lima puluh tiga koma nol Sembilan sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2023 dan akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
   b. Sebesar Rp745.651.466,62 (tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen) atau 48,33% (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 dicadangan sebesar Rp385.706.139.127,45 (tiga ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam juta serratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
   a. Bonus pegawasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
   b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesari 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.486.364.745 saham (98,735%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 624.308.514 saham
Tidak Setuju : 159.719.108 saham (1,262%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain : 130.800 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.002.342.731 saham (94,908%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.286.500 saham
Tidak Setuju : 643.740.622 saham (5,090%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain : 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

Menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah maksimal sebesar 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Nusa Tenggara Barat. Penyertaan modal Bank Jatim dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana di maksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum yang saat ini dalam tahap *due diligence*, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan ini dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Anggaran Dasar

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.002.543.631 saham (94,910%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.487.400 saham
Tidak Setuju : 643.540.122 saham (5,088%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain : 130.900 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
   a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap:
      - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
      - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia.

      Pada pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
   b. Penambahan ketentuan terkait "kuorum Keputusan RUPS dalam hal terjadi perubahan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) baik pengangkatan, pemberhentian maupun persetujuan pengunduran diri pada Pasal 14 Ayat (4).
   c. Perubahan lainnya pada pasal Anggaran Dasar PT Bank Jatim adalah penyesuaian yang bersifat redaksional antara lain:
      - Penambahan ketentuan istilah "Tata Kelola yang Baik" pada "*Good Corporate Governance*" Pasal 16 ayat (4).
      - Penyesuaian terhadap ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi pasal 16 ayat 10.D.1. Frasa "Penghapusan Kredit" menjadi "Pengahapus Bukuan Kredit".
      - Perubahan Pencantuman "Peraturan Bapepam LK Nomor .X.K.2" menjadi Di Bidang Pasar Modal" Pasal 22 Ayat (6) Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
      - Penyesuaian Penyebutan "Menteri" menjadi "Menteri Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia" Pasal 4 (Modal) ayat (7) dan Pasal 14 (Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib) ayat (3).
      - Perubahan Pencatuman Istilah "Bank Indonesia" menjadi "Otoritas Jasa Keuangan".
      - Penyesuaian Pencantuman Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" seharusnya "RUPS".
      - Konsistensi Penggunaan Huruf "P" (Huruf Kapital) pada "Pasal" dan "a" (huruf kecil) pada "ayat".
      - Penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar Melakukan penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2 dan 3.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang termasuk pihak regulator untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.896.417.553 saham (94,070%) terdiri dari Seri A: 11.829.395.753 saham dan Seri B: 67.021.800 saham
Tidak Setuju : 748.860.300 saham (5,921%) terdiri dari Seri A: 32.660.478 saham dan Seri B: 716.199.822 saham
Abstain : 936.800 saham (0,007%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabarannya, yaitu:
   Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud
   Komisaris : Heru Tjahjono
   Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin
   Dewan Pengawas Syariah : Saad Ibrahim
   Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:
   a. Komisaris Independen : Muhammad mas'ud
      Komisaris : Adhy Karyono*
      Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
      * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Direktur Kepatuhan : Tony Prasetyo
      Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (satu) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
      * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Direktur Operasi : Arif Suhirman
      Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
      * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin
      Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono*
      Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat)
      * berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Suprajarto
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	:	Adhy Karyono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	:	Edi Masrianto
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono
Dewan Pengawas Syariah		
Dewan Pengawas Syariah	:	KH. Affifudin
Dewan Pengawas Syariah	:	Sukadiono

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2024 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2023 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
   b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
   c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
   d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
   e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya

apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (orang) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paliing rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:
    a. Syarat Formal
       Warga Negara Indonesia yang:
       - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
       - Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
       - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.

       Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:
       - Dinyatakan pailit.
       - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

    b. Syarat Material
       - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
         - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/ Lembaga tempat yang brsangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
         - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
         - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara malawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
         - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
       - Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
       - Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
       - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
       - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
       - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
       - Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

c. Syarat Lain
   - Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
   - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
   - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
    a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
       - Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Pemimpin Divisi setingkat).
       - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif yang berbeda.
    b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
       - Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi setingkat) pada lembaga keuangan Bank/ Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/ atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim dalam 5 (lima) tahun terakhir.
       - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
   b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   c. Pernah menyebabkan perusahaanyang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Prinsip, Nilai dan Etika Direksi
3. Organisasi dan Manajemen Direksi
4. Penggantian, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
5. Prosedur Kerja
6. Alur Kerja Rapat
7. Evaluasi Kinerja dan Remunerasi Direksi
8. Dokumentasi dan Pelaporan

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan - SEVP *Consumer* Banking - SEVP Usaha Syariah - SEVP *Corporate Transformation* - SEVP *Network and* Services - Corporate *Secretary* - Divisi Audit Internal
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan - Divisi Tresuri - Divisi *International Banking*
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kredit Ritel & Menengah - Divisi Kredit Mikro
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Manajemen Risiko - Divisi Analis Risiko Kredit - Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kepatuhan & APU PPT - Divisi Hukum - Divisi Kebijakan dan Prosedur
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kepatuhan & APU PPT - Divisi Hukum - Divisi Kebijakan dan Prosedur
Arif Suhirman	Direktur Operasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Operasi - Divisi Umum - Divisi Pengembangan Produk - Unit Administrasi Kredit
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & *Digital*	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Teknologi Informasi - Divisi Digital Banking - Unit *Security IT*

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
   b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
   c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau
   d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal anggota Direksi:
   a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
   c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
   d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

   sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	-	-
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	-	-
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & *Digital*	-	-

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 063/03/68/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 *tentang Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Peraturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Perusahaan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/ KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:
1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
3. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:

a. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1.	Januari	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2.	Februari	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3.	Maret	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4.	April	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5.	Mei	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6.	Juni	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7.	Juli	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8.	Agustus	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9.	September	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10.	Oktober	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11.	November	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12.	Desember	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	8 Januari 2024	1. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 2. Kinerja Keuangan PT Bank Jatim Desember 2023 (*unaudited*) 3. Evaluasi Kinerja Komite Direksi Tahun 2023	Busrul Iman Tonny Prasetyo*) R. Arief Wicaksono Edi Masrianto Zulhelfi Abidin Eko Susetyono Arif Suhirman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
2.	23 Januari 2024	1. Hasil Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Periode Desember 2023 2. Perubahan Prosentase Remunerasi *Variable*	Busrul Iman Tonny Prasetyo*) Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono Arif Suhirman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	 Perjalanan Dinas
3.	12 Februari 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Januari 2024 2. Kinerja Kantor Cabang Januari 2024	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
4.	18 Maret 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2024 2. Progress Kelompok Usaha Bank (KUB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5.	25 Maret 2024	1. Proyeksi Kinerja Keuangan Periode Maret 2024 2. Kinerja Divisi Tresuri 3. *Progress* Kelompok Usaha Bank (KUB) 4. Kajian Penambahan Dana Usaha Unit Usaha Syariah 5. *Dashboard* Manajemen Risiko 6. *Stress Test* Rencana Bisnis Bank (RBB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
6.	22 April 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2024 2. Usulan Dewan Pengawas dari Wakil Pendiri Bank Jatim 3. Persiapan Pemaparan Publik Kinerja Maret 2024	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir	Cuti
7.	14 Mei 2024	Pembahasan Harga Per Lembar Saham Bank NTB Syariah & *Timeline* Kelompok Usaha Bank (KUB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
8.	12 Juni 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2024 2. Perkembangan Penyaluran Kredit *Fintech Peer to Peer Lending* PT Amartha Mikro *Fintech* 3. Penanganan Perkara Hukum Bank Jatim 4. Kinerja Direktorat IT, *Digital* & Operasi	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
9.	24 Juni 2024	Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
10.	3 Juli 2024	*Progress* Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
11.	12 Juli 2024	*Progress* Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
12.	22 Juli 2024	1. Rencana KUB dengan Bank Banten 2. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Ngawi 3. Penambahan Dana Unit Usaha Syariah Bank Jatim 4. Hasil Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Periode Juni Tahun 2024 5. Laporan Penerapan APU, PPT & PPPSPM 6. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2024	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
13.	14 Agustus 2024	1. Persiapan RUPSLB Tahun 2024 2. Laporan *Due Diligence* Bank Lampung 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2024 4. Persiapan Kegiatan HUT RI dan Bank Jatim Tahun 2024	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
14.	10 September 2024	1. Persiapan RUPSLB Bank Jatim Tahun 2024 2. *Progress* Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten serta terkait Rencana Bisnis Bank 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Bank Indonesia terkait BI-FAST 4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan terkait BI-FAST 5. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2024	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
15.	15 Oktober 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode September 2024 2. Progress Kelompok Usaha Bank (KUB) 3. Progress BI-FAST 4. Kinerja Direktorat	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
16.	14 November 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Oktober 2024 2. Rencana Bisnis Bank 2025 3. Usulan Perubahan Struktur Organisasi 4. Persiapan RUPSLB 2024 5. Rencana Pembukaan Kantor Cabang Balikpapan 6. Progress Kelompok Usaha Bank	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
17.	25 November 2024	*Progress* BI-FAST	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
18.	4 Desember 2024	1. Presentasi Hasil *Feasibility Study* Bank Sulawesi Tenggara dan Bank Nusa Tenggara Timur 2. Penawaran Harga Saham Bank Lampung 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2024 4. Usulan Perubahan Struktur Organisasi	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
19.	17 Desember 2024	Penunjukan Perwakilan Bank Jatim selaku Perusahaan Induk Bank NTB Syariah Dalam Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai *Shareholder Agreement*	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
20.	23 Desember 2024	Penetapan Harga Saham Bank Lampung	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman	Direktur Utama	20	20	100%	18	18	100%	3	3	100%
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	20	20	100%	18	17	94%	3	3	100%
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	20	20	100%	18	18	100%	3	3	100%
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	20	18	90%	18	18	100%	3	3	100%
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	10	10	100%	10	10	100%	2	2	100%
Arif Suhirman	Direktur Operasi	20	19	95%	18	17	94%	3	3	100%
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & *Digital*	20	19	95%	18	18	100%	3	3	100%

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	10 Oktober 2024/Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7: Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajamen Risiko Untuk Mewujudkan Industri Perbankan Yang Berkelanjutan	8-9 Agustus 2024/ Yogyakarta	BARA

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leadership Mastery Class: The Art Of Execution	5 Maret 2024/	INFOBANK INSTITUTE
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Sertifikasi Treasury Jenjang 7	10 November 2024/ Jakarta	ACI INDONESIA
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	10 Oktober 2024/Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7: Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajamen Risiko Untuk Mewujudkan Industri Perbankan Yang Berkelanjutan	8-9 Agustus 2024/ Yogyakarta	BARA
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	15-16 Mei 2024/Jakarta	IRPA (INDO.RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION)
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	16 Mei 2024/Jakarta	BSMR (BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO)
Arif Suhirman	Direktur Operasi	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	13 Mei 2024/Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & *Digital*	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	12 September 2024/ Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Program Orientasi mengenai Bank diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat. Selama Tahun Buku 2024, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan tanggal 07 Februari 2024 terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yaitu Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan yang sebelumnya menjabat sebagai *Senior Executive Vice President* Usaha Syariah Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi dengan mengikuti kegiatan Rapat diantaranya yaitu Rapat Direksi Perseroan.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2024 Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan.
2. Pelaksanaan projek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2024, diantaranya terkait yaitu:

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Tim Pendukung Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum Tahun Anggaran 2024.
3. Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.
4. *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).
5. Keputusan *Asset Liabibility Committee* (ALCO).
6. Tim Pengadaan Tanah dan Gedung di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk Tahun Anggaran 2024.
7. Pembentukan Tim Branding Alun-alun Malang.
8. Kepengurusan Jatimers Communities.
9. Pembentukan Tim Pengendalian Kredit/Pembiayaan dan Recovery Ekstrakomtabel.
10. Program Grebek Ekstrakomtabel.
11. Tim Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
12. Kepanitiaan JConnect Run 2024.
13. Tim Penyertaan Modal, Pendirian Anak Perusahaan dan Kelompok Usaha Bank.
14. Pembentukan Panitia Penjualan dan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Kendaraan Operasional.
15. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai.
16. Pembentukan Tim Implementasi *New System Treasury*.
17. Tim Penyusunan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
18. Tim Penyusunan Laporan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
19. Pembentukan Tim IT *Disaster Recovery Plan* (IT DRP).
20. Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai.
21. Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024.
22. Pedoman Tutup Tahun Buku dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.
23. Tim Percepatan Tindak Lanjut Pengawasan atas Insiden BI-FAST oleh Bank Indonesia.
24. Pedoman Pelaksanaan *Career Path Management System*.
25. Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
26. Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit/Pembiayaan Bermasalah Atau Ekstrakomtable.
27. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
28. Struktur Keanggotaan Komite Kredit.
29. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit.
30. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
31. Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/ Pembiayaan.
32. Pencabutan Buku Pedoman SVS dan *Utility*.
33. *Risk Appetite Statement*.
34. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terhadap Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid 19 Pada Daerah dan Sektor Tertentu.
35. Pencabutan Pedoman Kerja Cek Dinda.
36. Pencabutan Pedoman Pelaksanaan Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah.
37. Perubahan Kedua Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
38. Pencabutan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) Mekanisme Kerja antara Direksi Dengan Dewan Komisaris).
39. Limit Kewenangan Settlement Terhadap Transaksi melalui ESTIM.
40. Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit/Pembiayaan Bermasalah atau Ekstrakomtable.
41. Pedoman Portofolio Kredit/Pembiayaan.
42. Penetapan Formasi Pegawai.
43. Perubahan Ketiga Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
44. Pencabutan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
45. Limit Kewenangan Transaksi Dealer (*Limit Dealer*) Untuk Transaksi di *Dealing Room* Divisi Tresuri.
46. Bank Garansi Pembayaran untuk Proyek Dengan Anggaran Tahun 2024 Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
47. Pencabutan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Mikro dan Kecil Bab XV Pembiayaan Mikro Laguna.
48. Perubahan Pertama Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai.
49. SOP *Corporate Secretary*.
50. SOP *Total Reward*.
51. SOP *Term Loan Facility*.
52. SOP Modul Penerimaan Negara.
53. SOP Perantara Pedagang Efek untuk Bersifat Utang dan Sukuk (Ppe-Ebus).
54. SOP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya.
55. SOP Kode Etik Pasar Atas Aktivitas Tresuri Syariah.
56. SOP *Vendor Management*.

57. SOP Pengelolaan Pembayaran.
58. SOP Strategi Anti *Fraud*.
59. SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP).
60. SOP Proses Kredit Mikro, Ritel dan Menengah.
61. SOP Analisa Risiko Kredit/Pembiayaan.
62. SOP Rating Pemantauan Kredit/Pembiayaan.
63. SOP Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank.
64. SOP Penelitian.
65. SOP Manajemen Kinerja.
66. SOP *Business Continuity Management*.
67. SOP *Quality Assurance Operations*.
68. SOP Penetapan Limit.
69. SOP Manajemen Risiko Pasar.
70. SOP Pengembangan Budaya Risiko.
71. SOP Pembinaan Cabang.
72. SOP Jatim Prioritas.
73. SOP Bank Garansi.
74. SOP Kredit Talangan.
75. SOP Transfer Dana.
76. SOP Jasa Perbankan Lainnya.
77. SOP Pengembangan Jaringan Kantor.
78. SOP Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis.
79. SOP Administrasi Penugasan.
80. SOP Penerbitan Efek Bersifat Utang.
81. SOP Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
82. SOP Rencana Pemulihan Bencana.
83. SOP APEX BPRS.
84. SOP New JConnect Mobile.
85. SOP Pengamanan Informasi Teknologi Informasi.
86. SOP SMS Banking.
87. SOP *Internet Banking*.
88. SOP Manajemen Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
89. SOP Global Market.
90. SOP GRC Dan TLD.
91. SOP Tata Kelola Teknologi Informasi.
92. SOP Kepatuhan.
93. SOP Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi.
94. SOP Kredit Dana Bergulir.
95. SOP Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
96. SOP Operasional Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi.
97. SOP *Business Continuity Plan* (BCP) Transaksi Tresuri.
98. SOP Persyaratan Jabatan.
99. SOP Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
100. SOP Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris.
101. SOP Pengendalian Audit Intern Teknologi Informasi.
102. SOP Kamus Kompetensi.
103. SOP Penyedia Jasa Teknologi Informasi Oleh Bank.
104. SOP Pemasaran Kredit/Pembiayaan.
105. SOP Perencanaan Teknologi Informasi.
106. SOP Rekrutmen dan Seleksi.
107. SOP Implementasi PSAK 71.
108. SOP Manajemen Risiko Operasional.
109. SOP Layanan Perbankan Elektronik dan Digital Banking Teknologi Informasi.
110. SOP Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi.
111. SOP Keamanan dan Ketahanan Siber.
112. SOP Kredit Konstruksi Properti.
113. SOP PSAK 50 & 55 Khusus Kredit.
114. SOP Kredit Korporasi.
115. SOP Penertiban dan Pengamanan Lingkungan Kerja.
116. SOP Benturan Kepentingan.
117. SOP Tabungan.
118. SOP Kredit BLUD.
119. SOP Pembiayaan Investasi Terikat Syariah.
120. SOP Giro.
121. SOP Proses Kredit Korporasi Dan Sindikasi.
122. SOP Change Management.
123. SOP Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
124. SOP Kerja Direksi.
125. SOP PSAK 50, 55 & 60 Syariah.
126. SOP Literasi dan Inklusi Keuangan.
127. SOP Layanan Kas.
128. SOP Kredit Jatim Ritel dan Menengah.
129. SOP Supply/Remise Cabang dan Serah/Terima Bank Note ke/dari *Counterparty*.
130. SOP *Public Relation*.
131. SOP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
132. SOP Kredit Jatim Mikro.
133. SOP Kredit Ekspor/Impor.
134. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti.
135. SOP Pembiayaan Produktif.
136. SOP Wakaf Uang IB Barokah.
137. SOP Sentral Operasional Syariah.
138. SOP Bank Indonesia –SSSS.
139. SOP Layanan Operasional Kantor.
140. SOP Kartu ATM.
141. SOP Pelaksanaan Litigasi dan Non Litigasi.
142. SOP Perhitungan dan Penetapan Formasi Pegawai.
143. SOP Linkage BPRS.
144. SOP Pembiayaan Linkage PKPA.
145. SOP Akad Syariah.
146. SOP Promosi dan *Sponsorship*.
147. SOP Pengelolaan Jaringan Kantor.
148. SOP Klasifikasi Jaringan Kantor.
149. SOP Penyelesaian Transaksi Tresuri.
150. SOP Pengelolaan Aset Tetap.
151. SOP Persediaan.
152. SOP Komite *Asset & Liability* (ALCO).
153. SOP Evaluasi Jabatan.
154. SOP Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
155. SOP Fasilitas Transaksi Korporasi.
156. SOP Produk Investasi Nasabah.
157. SOP Financial Institution.
158. SOP Kode Etik Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
159. SOP Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM.
160. SOP Pemberantasan TPPU, TPPT & PPSPM.
161. SOP Penyedia Jasa Asuransi Uang Kartal.
162. SOP Penyedia Jasa Perkreditan atau Pembiayaan.

163. SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan.
164. SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
165. SOP Kartu Kredit Indonesia (KKI).
166. SOP Kredit Resi Gudang.
167. SOP Cash Collateral Financing IB Barokah.
168. SOP BI-FAST.
169. SOP Pembiayaan Kpr Sejahtera Dengan Dukungan Dana FLPP & SBUM.
170. SOP Pembiayaan Sindikasi.
171. SOP Proses Pembiayaan Produktif.
172. SOP Pengelolaan Pembayaran Syariah.
173. SOP QRIS.
174. SOP Kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
175. SOP Kredit Usaha Rakyat (KUR).
176. SOP Pembiayaan Kepada Pegawai CAP.
177. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti.
178. SOP Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
179. SOP Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai.
180. SOP Kredit Pemerintah Daerah (PEMDA).
181. SOP Kredit Linkage Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
182. SOP Bank Garansi IB Barokah.
183. SOP Pembiayaan Linkage Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
184. SOP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.
185. SOP Pelindungan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
186. SOP Program Pengembangan Karir.
187. SOP Pembiayaan Multijasa Umroh IB Barokah.
188. SOP Rating Pemantauan Kredit Atau Pembiayaan.
189. SOP *Cash Collateral Credit* (CCC).
190. SOP Evaluasi Struktur Organisasi.
191. SOP Pembiayaan Properti IB Barokah.
192. SOP Pembiayaan Multiguna IB Barokah.
193. SOP Kelompok Usaha Bank (KUB).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2024.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:

1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2024, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

***Asset Liability Committee* (ALCO)**

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities.* Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2024 berjalan ALCO telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2024 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, IT *Steering Committee* (ITSC) dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam POJK MRTI. ITSC bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank. Sepanjang tahun 2024, Komite TI telah melaksanakan satu kali rapat sebagai bagian dari implementasi tata kelola TI yang efektif. Selama tahun 2024 berjalan Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kebijakan Kredit
Komite Kebijakan Kredit adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 berjalan Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Komite Kredit
Komite Kredit Konvensional
Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit.

Komite Pembiayaan
komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Kredit
  Selama tahun 2024 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Kredit
  Selama tahun 2024 berjalan Komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Kredit
  Selama tahun 2024 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.
- Komite Implementasi Pembiayaan
  Selama tahun 2024 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.
- Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan
  Selama tahun 2024 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Produk
Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik digital maupun non digital dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup. Sepanjang tahun 2024 berjalan Komite Produk telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
   b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
   e. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
   f. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
      1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
      2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
      3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung alas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
      4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance* process tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
   a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
   b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
   c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
   d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
   e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
8. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
9. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud;
10. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI;
11. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
12. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK;
13. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama;
14. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi;
15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Rencana Bisnis Bank (RBB);
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait;
5. Internal Audit Charter;
6. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
7. Laporan kepada otoritas/pengawas bank terkait dengan kondisi yang menbahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Laporan semester SKAI ke Otoritas/pengawas Bank;
9. Persetujuan kebijakan internal Bank yang harus disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
10. Lain-lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
   c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
   d. Sehat jasmani dan rohani.
   e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
   f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja Dewan Komisaris Nomor: 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan Pedoman kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui tanggal 28 Maret 2024. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi & Manajemen
3. Pembagian Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Prosedur Kerja
5. Alur & Mekanisme Kerja
6. Administrasi, Dokumentasi & Pelaporan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko
Sumaryono	Komisaris Independen	- Ketua Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Adhy Karyono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau;
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	Pj. Gubernur Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	Staf Khusus	Kementerian Keuangan
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	-	-

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024
** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

4. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
   b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2024, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Candra Fajri Ananda*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Dadang Setiabudi**
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Candra Fajri Ananda*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Dadang Setiabudi**
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024
** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen


SURAT PERNYATAAN











SURAT PERNYATAAN





SURAT PERNYATAAN



Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Rapat internal Dewan Komisaris.
   b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2024 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2024 *Audited*.
- *Review* Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2024.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
- *Review* program kerja serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Tahunan Tahun Buku 2024.

Triwulan II

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/ 2024.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan Persiapan penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap RBB semester 1.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- Review Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/ SOP).

Triwulan III

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2024.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.

Triwulan IV

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2024.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;

- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank;
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2025; dan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola tahun buku 2024.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	24 Januari 2024	Penunjukan Pemimpin RUPS dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun Buku 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	Izin
2	29 Januari 2024	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Hadir	
3	21 Maret 2024	*Update* Tindak Lanjut Terkait Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
4	28 Maret 2024	1. Pembahasan Pengkinian SOP Dekom & Komite Dewan Komisaris 2. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait THR Pengurus	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
5	06 April 2024	1. Pembahasan Arahan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom 21 Maret 2024) 2. Pembahasan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-18/KO.14/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Komposisi Dewan Komisaris Bank	Adhy Karyono	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
6	06 Mei 2024	Pendalaman Kinerja dan *Overview* dengan Direktorat Keuangan, *Treasury & Global Services*	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
7	03 Juni 2024	Pendalaman Kinerja dan *Overview* dengan Direktorat Operasi	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
8	03 Juni 2024	Ulasan Direksi tentang Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
9	21 Juni 2024	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
10	09 Juli 2024	Pendalaman dan Overview Kinerja Fintech Amartha dengan Direktorat Mikro Ritel & Menengah dan Direktorat Manajemen Risiko	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
11	08 Agustus 2024	1. Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus 2. Rencana Pelaksanaan RUPS LB Bank Jatim Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
12	04 September 2024	1. Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Evaluasi Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah 2. Penunjukan pemimpin RUPSLB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
13	01 Oktober 2024	Evaluasi Struktur Organisasi Bank Jatim	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
14	23 Oktober 2024	Pembahasan Penilaian Calon Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (Pihak Independen)	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
15	23 Oktober 2024	Pembahasan Career Path Account Officer (AO) dan Funding Officer (FO)	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
16	30 Oktober 2024	Progress Pengadaan Akuntansi Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
17	18 November 2024	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Program Kerja & Anggaran Dewan Komisaris & Komite Tahun 2025 2. Pembahasan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris 3. Penunjukan Pemimpin RUPSLB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	

Keterangan:
* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024
** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	09 Januari 2024	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Tonny Prasetyo**	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
2	25 Januari 2024	Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Desember 2023				Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo**	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
3	21 Februari 2024	Kinerja Bank Jatim Posisi Januari 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
4	21 Maret 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Februari 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
5	26 April 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Maret 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin			
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6	20 Mei 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi April 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
7	21 Juni 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Mei 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
8	04 Juli 2024	Pembahasan BI FAST	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
9	29 Juli 2024	Rencana Kelompok Usaha Bank dengan Bank Banten	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
10	29 Juli 2024	Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Bank Jatim Periode Juni 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
11	29 Juli 2024	Laporan Penerapan APU, PPT & PPPSPM	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
12	29 Juli 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
13	26 Agustus 2024	Laporan *Due Diligence* Bank Lampung oleh Pihak Konsultan Independen	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
14	26 Agustus 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
15	23 September 2024*****)	1. Progress Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2024 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
16	24 Oktober 2024	1. Progress Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) 2. Kinerja Saham Bank Jatim 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim periode September 2024 4. Rencana Pelaksanaan RUPS LB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	izin	Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
17	18 November 2024	1. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 2. Perubahan Struktur Organisasi 3. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 2024 4. Kinerja Keuangan Bank Jatim Oktober 2024 5. Progress Kelompok Usaha Bank 6. *Progress* BI FAST	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi****)	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
18	10 Desember 2024	1. Hasil *Feasibility* Study Bank Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur 2. Penawaran Harga Saham Bank Lampung 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim November 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi****)	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Tidak Hadir	Cuti
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

Keterangan:
*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
***) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.
****) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
*****) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	17	17	100%	18	18	100%	3	3	100%
Adhy Karyono	Komisaris	17	4	23%	18	8	44%	3	3	100%
Sumaryono	Komisaris Independen	17	17	100%	18	18	100%	3	3	100%
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	2	-	50%	3	1	33%	1	1	100%
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	1	2	100%	2	1	50%	1	1	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya.

Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	Jakarta, 09-11 Juli 2024	BSMR
		Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 12 Juli 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)"	Batam, 18 Juli 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri 37 tahun 2018, serta pemanfaatan dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD"	Bali, 09 Oktober 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi *Market Conduct* Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan *Leadership Program* bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK-BPDSI
Adhy Karyono	Komisaris	-	-	-
Sumaryono	Komisaris Independen	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	Jakarta, 28-30 Mei 2024	BSMR
		Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 31 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)"	Batam, 18 Juli 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri 37 tahun 2018, serta pemanfaatan dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD"	Bali, 09 Oktober 2024	FKDK-BPDSI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi *Market Conduct* Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan Leadership Program bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK-BPDSI
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	-	-	-
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan *Leadership Program* bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK - BPDSI

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen baru yang diangkat oleh RUPS yaitu Dadang Setiabudi (Komisaris Independen). Program pengenalan bagi Komisaris Independen baru dilaksanakan secara bertahap dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/ bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	11 Januari 2024	Persetujuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunann Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
2	17 Januari 2024	Persetujuan Pembekalan Persiapan *Fit & Proper* OTORITAS JASA KEUANGAN untuk Calon Dewan Pengawas Syariah
3	25 Januari 2024	Persetujuan KPI Direksi
4	26 Januari 2024	Persetujuan Audit Plan Tahun 2024
5	06 Februari 2024	Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim Kepada Bank Lampung
6	28 Februari 2024	Persetujuan KPI Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
7	06 Mei 2024	Persetujuan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi
8	05 Juni 2024	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2024
9	09 Juli 2024	Persetujuan Kebijakan Produk Aktivitas (KPA) APU, PPT, dan PPPSPM
10	19 September 2024	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim 2024
11	15 Oktober 2024	Penyediaan Fasilitas Pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya
12	06 November 2024	Percepatan/Akselerasi Penunjukan Konsultan Independen dalam Rangka Rencana Pembentukan KUB dengan Bank Sultra dan Bank NTT
13	19 November 2024	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2025
14	04 Desember 2024	Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024
15	31 Desember 2024	Pemberian Kompensasi Variable Akhir Tahun 2024 bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

***Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Kolegial**

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	CASA	Rasio CASA
	NPL	Rasio NPL
	FBI	*Growth* FBI

	Perspektif	KPI
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
	Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan laporan RAKB sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
	Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Penghargaan Perusahaan	Mendapatkan penghargaan untuk perusahaan minimal 5 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

***Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Individu**

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegial merupakan KPI individu Direktur Utama. Adapun KPI masing-masing Direksi dijelaskan sebagai berikut.

KPI Direktur Mikro, Ritel & Menengah

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	NPL	Rasio NPL
	FBI	*Growth* FBI
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Implementasi Digital Banking	Pengajuan aplikasi kredit melalui e-Loan
3	**INTERNAL BUSSINES PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat *Below/Poor* maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengendalian PL	Memastikan terselenggaranya pengendalian Performing Loan sesuai target yang ditetapkan

	Perspektif	KPI
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

KPI Direktur Operasi

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	*Growth* FBI
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Pelaporan	Bertanggung jawab atas pelaporan untuk seluruh kegiatan bisnis
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat Below/Poor maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengawasan Operasional	Melakukan pengawasan di setiap aspek operasional dalam perusahaan baik aspek operasional hingga pelaksanaannya yang bersifat administrasi maupun yang berbasis teknologi di tatanan *front office* dan *back office*
	Pelaksanaan Operasional Berbasis TI	Mengoptimalkan operasional yang berbasis IT baik echannel maupun digital
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

KPI Direktur IT & Digital

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	*Growth* FBI
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
	Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Digitalisasi	Penyempurnaan Digitalisasi Banking (Pembukaan Rekening *Online*, Deposito *Online*, *Login Finger Print*, Pinjaman *Online* Super Mikro,dll)
	ETPD	Penerapan sistem ETPD di Pemprov, 29 Pemkab dan 9 Pemkot di Jawa Timur
	Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat Below/Poor maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	IT *Security* dan *Operasional* IT	Memastikan pelaksanaan jaringan komunikasi data, keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan lunak serta pengendalian, pemanfaatan infrastruktur TI
	Pengembangan IT	Merencanakan dan melaksanakan program IT kedepan untuk pengembangan operasional dan bisnis bank agar tetap kompetitif
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

KPI Direktur Manajemen Risiko

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	NPL	Rasio NPL
	Perbaikan Kolek 345	Penurunan kolektabilitas 3,4,5 YoY
	FBI	*Growth* FBI
	Extracomtable	Memperoleh ekstrakom
	Restrukturisasi	Melakukan Restrukturisasi (3,4,5)
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
	Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat *Below/Poor* maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengendalian	Mengendalikan kualitas kredit baik extracomtable maupun intracomtable, mengoptimalkan hasil *recovery*nya baik melalui restrukturisasi dan Penyelesaian kredit
	Identifikasi Risiko	Melakukan identifikasi risiko financial, keamanan mitigasi dan keselamatan perusahaan
	Kebijakan	Memastikan kebijakan terkait manajemen risiko
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

KPI Direktur Kepatuhan

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	*Growth* FBI
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
	Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Ketepatan pelaporan	Pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan
	Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara
		Monitoring kegiatan pendapat hukum (Legal Opini) dan surat kuasa sesuai target
	Pengkinian Data Nasabah	Melakukan pengkinian data nasabah
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat *Below/Poor* maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Sanksi / Denda	Memastikan seluruh laporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak mendapat sanksi atau denda (dalam 1 tahun)
	Kebijakan dan Sisdur	Memastikan sistem, kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan internal dan eksternal
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

KPI Direktur Keuangan, Treasury & Global Services

	Perspektif	KPI
1	**FINANCIAL**	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	CASA	Rasio CASA
	NPL	Rasio NPL
	FBI	*Growth* FBI
	Pendapatan International Banking	Pendapatan Trade Finance
	Pendapatan Treasury	Memperoleh pendapatan dari transaksi Tresuri sesuai dengan target (*Dealing Room* & *Bank Notes*)
2	**CUSTOMER**	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
	Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Kerjasama Institusi	Menjaga hubungan baik dan menambah kerjasama dengan *counterparty*
3	**INTERNAL BUSSINESS PROCESS**	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko "*Low to Moderate*"
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat *Below/Poor* maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4	**LEARNING AND GROWTH**	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan *timeline*
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/*Workshop* Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi Human Capital	Implementasi *Corporate Culture* diseluruh unit kerja

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*
Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.**
   Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.
2. **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (*Self Assessment*)**
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 063/03/51/DKM/KEP Tanggal 28 Maret 2024 Tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
   a. Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
   b. Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB).
   c. Pelaksanaan *Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal.
   d. Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
   e. Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank.
   f. *Review* serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb).
   g. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan.
   h. *Review* Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
   i. Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:
   a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
   b. Jumlah rapat.
   c. Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank).
   d. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan

3. Pengawasan Kinerja Perseroan
   a. Rentabilitas
   b. Likuiditas
   c. Perkreditan

4. *Learning and Growth*

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment. Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada periode 2024 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No	Perspektif	No	Aspek		Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
1	*Complience Perspective*	1	**Pengawasan pasif (*Mandatory*)**	a	Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	**4,0**
				b	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	Dilaksanakan setiap semester (paling lambat 2 bulan setelah semester tersebut berakhir)	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	**4,0**
				c	Pelaksanaan Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan	1	**3,0**
				d	Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Penilaian Self Assessment Tata Kelola dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	**2,5**
				e	Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester).	Review Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank dilaksanakan sesuai ketentuan	1	**2,5**
				f	R*eview* serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb)	3	Dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan review kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	**3,0**

No	Perspektif	No	Aspek		Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
				g	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	3	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Rekomendasi penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	1	**3,0**
				h	*Review* Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	2,5	Memberikan rekomendasi terkait Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi seuai dengan ketentuan (minimal setiap semester)	Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan review secara berkala sesuai ketentuan	1	**2,5**
				i	Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan	2,5	Tersedianya kebijakan Nominasi Perseroan sesuai ketentuan	Telah terpenuhi, kebijakan terkait Nominasi Perseroan telah tersedia.	1	**2,5**
				j	Pelaksanaan *review* implementasi rencana strategis dan Tata Kelola TI	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review implementasi Rencana Strategis dan Tata Kelola IT telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	**4,0**
				k	Pelaksanaan *review* laporan implementasi rencana aksi pemulihan *(recovery plan)* dan rencana resolusi *(resolution plan)* Bank	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review implementasi Rrencana aksi pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	**4,0**
Sub Total								**35**		
2	***Internal Procces Perspective***	**2**	**Pengawasan Aktif Dewan Komisaris**	a	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	5	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai time table dan target yang ditetapkan	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disahkan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan	1	**5,0**
				b	Jumlah Rapat	8	Rapat Internal Dekom minimal 12 kali dalam setahun **(tiap semester 6 kali rapat)**	Pelaksanaan Rapat internal Dekom pada semester 1 tahun 2024 terlaksana sesuai target **(terlaksana 9 kali)**	1	**8,0**
						8	Rapat Dekom dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun **(tiap semester 3 kali rapat)**	Pelaksanaan rapat Dekom dan Direksi pada semester I / 2024 Terlaksana sebanyak 6 Kali	1	**8,0**

No	Perspektif	No	Aspek		Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
				c	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha & keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	10	Dilaksanakan pada setiap rapat Dekom & Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6x / 3x per semester)	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha & keuangan Bank pada Semester I / 2024 terlaksana dalam Rapat Dekom & Direksi sebanyak 6 kali	1	**10,0**
				d	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	6	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang / unit kerja atau kunjungan ke cabang minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 3 kali	1	**6,0**
				e	Memastikan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Dewan Komisaris oleh Direksi	8	Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terlaksana setiap bulan, maksimal dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan Radirkom di bulan berikutnya.	Pelaksanaan monitoring dilaksanakan sesuai target.	1	8,0
Sub Total								**45**		
3	***Financial Perspective***	**3**	**Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi Desember 2024)**		**POS NERACA**		**TARGET**	**REALISASI**		
				a	**Rentabilitas**				**(%)**	
					- Laba Bersih	2,5	1.546.638	1.246.058	80,57	2,01
					- *Return on Asset* (ROA)	2,5	1,93%	1,62%	84,19	2,10
				b	**Likuiditas**					
					- Dana Pihak Ketiga (DPK)	2,5	90.758.260	77.620.058	86	2,14
					- LDR	2,5	73,64%	82,11%	111,50	2,79
				c	**Perkreditan**					
					- Ekspansi Kredit	2,5	66.831.046	64.203.897,00	96,07	2,40
					- NPL	2,5	2,20%	3,45%	69,02	1,73
Sub Total								**15**		
4	***Learning & Growth Perspective***	**4**	**Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris**		Program peningkatan / pengembangan kompetensi (*Workshop*, seminar, *conference*, dsb)	5	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan *Workshop*/ seminar Dewan Komisaris pada semester I / 2024 terlaksana sesuai target	1	5
Sub Total								**5**		
TOTAL						**100**				**98,17**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Pasif, Pengawasan Aktif dan *Learning & Growth*. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

PENCAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* KOMITE AUDIT

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pengawasan Pasif**	Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	7,5	7,5
		Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit* & *Fraud* dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit* & *Fraud* dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	7,5	7,5
		Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan *Audit Plan*	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	7,5	3,75
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Memberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Komite Auditmembuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
	SUB TOTAL					**57,5**	**53,8**
2	**Pengawasan Aktif**	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 14 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 5 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan secara efektif	1	10	10
	SUB TOTAL					**35**	**35**
3	**Pengembangan Kompetensi**	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Audit terlaksana sesuai dengan target	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Audit pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
	SUB TOTAL					**7,5**	**7,5**
	TOTAL					**100**	**96**

PENCAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pengawasan Pasif**	Menyusun komposisi dan proses Nominasi Pcalon Dewan Komisaris dan calon Direksi.	Menyusun Time Table dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan calon Direksi)	Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menelaah dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai *time table* yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
	SUB TOTAL					**60**	**60**
2	**Pengawasan Aktif**	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 4 Kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	20	20
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Sesuai kebutuhan (minimal 2kali dalam setahun)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Pembuatan dan penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	Menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
	SUB TOTAL					**35**	**35**

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	**Pengembangan Kompetensi**	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (workshop, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
	SUB TOTAL					**5**	**5**
	TOTAL					**100**	**100**

PENCAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* KOMITE PEMANTAU RISIKO

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pemantauan Pasif**	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB)	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi *contegency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi *contegency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS) belum terlaksana pada tahun 2024	0	5	0
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large eksposure*, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large eksposure*, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan review atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (belum terlaksana dengan optimal	0	5	0
		Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Corplan, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	*Review Corplan*, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • (KPA) APU, PPT dan PPPSPM	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • (KPA) APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Kerja Direksi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
	SUB TOTAL					**60**	**50**
2	**Pemantauan Aktif**	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 13 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait *issues strategis* Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan pada tahun 2024 sebanyak 5 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berjalan secara efektif	1	10	10
	SUB TOTAL					**35**	**35**
3	**Pengembangan Kompetensi**	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) periode tahun 2024 terlaksana 4 kali	1	2,5	2,5
	SUB TOTAL					**5**	**5**
	TOTAL					**100**	**90**

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
   a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
   b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
   c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
   b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
   d. Meninggal dunia.
   e. Masa jabatannya telah berakhir.
   f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
   g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   b. Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
   c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
   d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
   a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	• RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 (pertama) • RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 (kedua)	28 Februari 2020
Sukadiono	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Afifuddin Muhajir	Ketua	-	-	-
Sukadiono	Anggota	Tata Kelola Bank dan Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jakarta, 22-23 Januari 2024	Dakara Consulting Indonesia

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya. Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah baru telah dilaksanakan sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Keterangan
Sukadiono	Anggota Dewan Pengawas Syariah	25 Maret 2024 Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Program Orientasi Dewan Pengawas Syariah baru dilakukan dengan penyampaian materi-materi yang relevan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya oleh Unit Usaha Syariah Bank Jatim

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Sukadiono	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2022-Sekarang
		Rektor	Universitas Muhammadiyah Surabaya 2020-2024

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sukadiono	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	03 Januari 2024	Opini Customer Self Service (CSS)	Afifuddin Muhajir
2	01 Februari 2024	Opini Layanan Implementasi New JConnect Mobile	Afifuddin Muhajir
3	18 Maret 2024	Opini Layanan JConnect Remittance Hongkong	Afifuddin Muhajir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
4	17 Mei 2024	Opini Pengembangan Biller Top Up E-Money	Afifuddin Muhajir Sukadiono
5	17 Mei 2024	Opini Pengembangan Biller Top Up Shopeepay	Afifuddin Muhajir Sukadiono
6	06 Juni 2024	Opini Cash Waqf Linked Deposito (CWLD)	Afifuddin Muhajir Sukadiono
7	30 Juli 2024	Notulen CWLD & Kinerja UUS 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono
8	16 Agustus 2024	Notulen Penyampaian Kinerja UUS Periode Juli 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono
9	05 September 2024	Opini Penggunaan Asuransi Konvensional	Afifuddin Muhajir Sukadiono
10	05 September 2024	Opini Pemberian Cashback	Afifuddin Muhajir Sukadiono
11	23 September 2024	Notulen Radirkom DPS	Afifuddin Muhajir Sukadiono
12	08 Oktober 2024	Penyampaian Risalah Evaluasi Kinerja Cabang & Capem Syariah	Afifuddin Muhajir Sukadiono
13	15 Oktober 2024	Opini Layanan QRIS Crossborder (Acquirer)	Afifuddin Muhajir Sukadiono
14	29 Oktober 2024	Opini Program Promo Pembiayaan	Afifuddin Muhajir Sukadiono
15	26 November 2024	Opini Tentang *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan)	Afifuddin Muhajir Sukadiono

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 15 kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Afifuddin Muhajir	Ketua	15	15	100%
Sukadiono	Anggota	12	12	100%

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2024 DPS telah mengeluarkan sebanyak 11 (Sebelas) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini *Customer Self Service* (CSS)
2. Opini Layanan Implementasi *New JConnect Mobile*
3. Opini Layanan *JConnect Remittance* Hongkong
4. Opini Pengembangan *Biller Top Up E-Money*
5. Opini Pengembangan *Biller Top Up Shopeepay*
6. Opini *Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD)
7. Opini Penggunaan Asuransi Konvensional
8. Opini Pemberian *Cashback*
9. Opini Layanan QRIS *Crossborder* (*Acquirer*)
10. Opini Program Promo Pembiayaan
11. Opini Tentang *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan)

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2024. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2024 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan DIreksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan assessment oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil assessment.
5. Wawancara akhir.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan danKepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:



Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap
   Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
   - Skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
     1. Honorarium.
     2. Tunjangan Perumahan.
     3. Tunjangan Komunikasi.
     4. Tunjangan Hari Raya.
     5. Tunjangan Cuti.
     6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.
     7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:
   1. Tantiem.
   2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/ honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	• Komisaris Utama 45% dari honorarium Direktur Utama • Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	• Direktur Utama 100% • Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	• Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium	• Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium
		• Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	• Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		• Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium	• Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		• Tunjangan Komunikasi diberikan secara *lumpsum* setiap bulan	• Tunjangan Komunikasi diberikan secara *lumpsum* setiap bulan
		• Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	• Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	• Fasilitas kendaraan dinas melalui program *Car Ownership Program* (COP)	• Fasilitas kendaraan dinas melalui program *Car Ownership Program* (COP)
		• Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024	• Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024
		• Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	• Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	• Bonus diberikan secara tunai	• Bonus diberikan secara tunai
		• Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	• Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	4	3.065	7	
Tunjangan Perumahan	4	1.053	7	
Tujangan Komunikasi	4	390	7	
Tantiem	3	7.923	7	
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Tranportasi Program COP (dapat dimiliki)	3	2.700	7	6.400
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	3	12.106	7	43.091
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	-	-	-	-
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	1	325	-	-

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin
   Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 6 (enam) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
4. Usia
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
   Dewan Komisaris
   a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
   b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

   Direksi
   Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direkstur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman	Direktur Utama	60 tahun	Pria	• Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi • Master Bidang Manajemen • Profesi Akuntan • Doktor manajemen pengembangan sumber daya manusia	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Akuntansi
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	60 tahun	Pria	• Sarjana bidang ekonomi manajemen • Magister bidang manajemen agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	54. tahun	Pria	• Sarjana bidang teknologi industri • Magister bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	59 tahun	Pria	• Sarjana bidang teknologi pangan dan gizi • Master bidang corporate finance and investment • Doktor bidang manajemen dan bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Risk management, finance, asset and liability management
Arif Suhirman	Direktur Operasi	58 tahun	Pria	• Sarjana bidang ekonomi akuntansi • Master bidang manajemen dan bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, akuntansi
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	62 tahun	Pria	• Sarjana bidang informatika • Master bidang computer science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik informatika
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	55 tahun	Pria	• Sarjana bidang pertanian • Master bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	58 tahun	Wanita	• Sarjana bidang administrasi negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi negara

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	60 tahun	Pria	• Sarjana Adminsitrasi Negara • Magister Manajemen • Doktor Politik Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Adhy Karyono	Komisaris	53 tahun	Pria	• Sarjana bidang Politik • Magister bidang Administrasi Publik Politeknik	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Administrasi, Politik
Sumaryono	Komisaris Independen	64. tahun	Pria	• Sarjana Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Perbankan
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	60 tahun	Pria	• Sarjana Ekonomi • Master (MSc.) • Doctor (Ph.D)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	62 tahun	Wanita	• Sarjana Akuntansi • Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan	Perbankan

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	3.651.300	-	-	-
Tonny Prasetyo*	Direktur Kepatuhan	1.067.400	-	-	-
Umi Rodiyah**	Direktur Kepatuhan	508.500	-	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	764.900	-	-	-
R.Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	952.300	-	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	347.800	-	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	446.800	-	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	819.700	-	-	-

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024
** Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024 dan efektif tanggal 1 Juli 2024

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Suprajarto	Komisaris Utama	91.000	-	-	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	81.500	-	-	-
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-	-	-
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	-	-	-	-

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024
**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
***) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 Septemper 2024 dan efektif tanggal 4 November 2024

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
  Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2024, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi
1	Busrul Iman	2,958,900	3,301,800	342,900	590	13 Mei 2024	Program LTI
		3,301,800	3,651,300	349,500	570	27 Mei 2024	Investasi
2	Edi Masrianto	327,600	547,900	220,300	590	13 Mei 2024	Program LTI
		547,900	764,900	217,000	505	14 Juni 2024	Investasi
3	R. Arief Wicaksono	728,200	952,300	224,100	590	13 Mei 2024	Program LTI
4	Eko Susetyono	124,100	346,800	222,700	590	13 Mei 2024	Program LTI
		346,800	446,800	100,000	535	31 Mei 2024	Investasi
5	Zulhelfi Abidin	24,200	247,700	223,500	590	13 Mei 2024	Program LTI
		247,700	247,800	100	550	29 Mei 2024	Investasi
		247,800	347,800	100,000	535	30 Mei 2024	Investasi
6	Arif Suhirman	-	136,700	136,700	590	15 Mei 2024	Program LTI
		136,700	819,700	683,000	585		Investasi
7	Umi Rodiyah	226,500	508,500	282,000	530	31 Mei 2024	Investasi

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Group Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Group Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
   a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
   b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
   c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
    a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
    b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor progress pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengurus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
3. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
4. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
5. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit;
2. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP);
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank; dan
12. Membantu Dewan Komisaris untuk:
    a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (Independency) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perBankan nasional;
    b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektifitas akuntan publik;
    c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
    d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Pejabat Eksekutif dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		pihak Independen	Hukum
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi*	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Sumaryono
Ketua Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.





Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Cianjur, 18 Juni 1966/Berusia 58 tahun per Desember 2024
Domisili	:	Malang

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang (1990) • Magister Agribisnis UGM Yogyakarta (2004)
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Tahun 2006. • Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank Dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021
Pengalaman Kerja	• *Job Trainer* Kanca Muara Bungo (1990-1992) • Staf I Kanca Bitung (1992-1994) • Staff II Kanca Tegal (1994-1997) • MLO Kanca Cilegon (1997-1999) • MLO Kanca Jakarta Roxi (1999-2002) • Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002-2004) • Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004-2006) • Pemimpin Cabang BRI Parepare (2007-2009) • Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009-2011) • Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011-2012) • Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012-2012) • Staf Khusus (2012-2016) • Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016-2019) • GH AIW Bandung (2019-Juni 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026
Jabatan Rangkap	Tidak Ada



Moch. Arifin

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Surabaya, 02 Februari 1971/53 tahun per 31 Desember 2024
Domisili	:	Surabaya

Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (1994)
Sertifikasi	• Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) • Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Pengalaman Kerja	• Advokat (1996 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015) • Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018) • Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026
Jabatan Rangkap	• Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Muhammad Mas'ud	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara • Magister Manajemen • Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Dadang Setiabudi*	Anggota	• Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Kusnadi	Anggota	• Sarjana di Bidang Akuntansi • Magister Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja perbankan
Moch. Arifin	Anggota	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Sumaryono	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi*	Kusnadi	Moch. Arifin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	23 Januari 2024	Persetujuan Audit Plan Tahun 2024 Divisi Audit Internal	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
2	21 Februari 2024	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semeter II Tahun 2023	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
3	28 Maret 2024	Pengkinian SOP Komite Audit	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
4	28 Maret 2024	Progress Penyelesaian Temuan Pihak Eksternal (BPK, OJK & KAP) yang belum terselesaikan	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	06 Mei 2024	1. Pengelolaan Treasury; 2. Perlakuan Akuntansi (*Accrual & Cash Basis*) dalam kredit yang diberikan; 3. Penjelasan Terkait Biaya Operasional dan BOPO	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
6	19 Juni 2024	Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan, Tahun Buku 2023 pada Bank Jatim oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
7	23 Juli 2024	Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
8	13 Agustus 2024	1. Laporan Kinerja Divisi Audit Internal Semester I Tahun 2024; 2. Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pihak Eksternal (yang belum terselesaikan)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
9	13 Agustus 2024	Pembahasan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh AKuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
10	22 Agustus 2024	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2024	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
11	30 September 2024	Pembahasan Laporan Rekapitulasi Pegawai yang Melakukan Penyimpangan *Fraud* (belum terselesaikan)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
12	30 Oktober 2024	Progress Pengadaan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
13	29 November 2024	1. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit Usaha Syariah beserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB; 2. Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi* Kusnadi Moch. Arifin
14	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Audit	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi* Kusnadi Moch. Arifin

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sumaryono	Ketua	14	14	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	14	6	43%
Dadang Setiabudi*	Anggota	1	1	100%
Kusnadi	Anggota	14	14	100%
Moch. Arifin	Anggota	14	14	100%

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sumaryono	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kusnadi	Anggota	Seminar Nasional Penerapan POJK	Sorong, 1 Mei 2024	FKDK – BPD SI
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan *Leadership Program* bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK – BPDSI
Moch. Arifin	Anggota	*Executive Sharia Banking*	Surabaya, 04 Maret 2024	Muamalat Institute

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2024 meliputi:

Triwulan I

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
2. Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Pemantauan implementasi Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
6. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.

Triwulan II

1. Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
2. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan *progress report* diterima Komite Audit.

Triwulan III

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
2. Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
6. Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.

Triwulan IV

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Interna.
2. Evaluasi Audit *Plan* dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit *Plan*.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan progress report diterima Komite Audit.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP. Komite Audit selama periode 2024 telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2024, dan beberapa hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain laporan Realisasi Rencana Bisnis (RBB), laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan Perseroan, serta laporan hasil audit internal.
2. Memberikan rekomendasi dan laporan yang berkaitan dengan persetujuan:
   a. Rencana pemeriksaan audit (Audit Plan) dari Divisi Audit Internal.
   b. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   c. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2023.
   d. Pemilihan Kepala SKAI.

3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:
   a. Divisi Audit Internal:
      - Evaluasi Audit *Plan* Periode 2025.
      - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan periode Tahun Buku 2023.
      - Evaluasi penyusunan perencanaan audit pendahuluan.
      - Strategi dan Program Pencegahan Internal Fraud (temuan berulang).
      - Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal.
      - Tindak lanjut Penyelesaian Temuan Pihak Internal dan Eksternal (yang belum terselesaikan).

   b. Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan:
      - Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
      - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
      - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
      - Perlakuan Akuntansi (*Accrual & Cash Basis*) dalam Kredit yang Diberikan.
      - Penjelasan terkait Biaya Operasional dan BOPO.

   c. Divisi Umum:
      - Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024.
      - Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
      - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
      - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP.

   d. Divisi Human Capital:
      - Pembahasan Laporan Rekapitulasi Pegawai yang Melakukan Penyimpangan *Fraud* (belum terselesaikan)

   e. DIvisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
      - Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester II tahun 2023.
      - Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2024.

f. Divisi Manajemen Anak Perusahaan
   - Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024.
   - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
   - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.

g. Divisi Tresury
   - Pengelolaan Tresury

4. Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka:
   a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
   b. Kajian BPP Standart Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi.
   c. Penyesuaian/ Revisi Tengah Tahun Rencana Bisnis Bank 2024.
   d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta intregrasi rencana strategis Bank.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Jatim dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan- peraturan sebagai berikut:
1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/*Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:
1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. **Terkait dengan fungsi Remunerasi**
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
   c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
      - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yakni berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel;
      - Menyusun serta melakukan evaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
      - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah.
   d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
      - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya *(peer group).*
      - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
      - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan

- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/ pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

2. **Terkait dengan fungsi Nominasi**
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang Dibutuhkan dalam proses Nominasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
   h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
   i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
   j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
      - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
      - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota *Ex- Officio* Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi*	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan**	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota *Ex-Officio* (Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud
Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adhy Karyono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sumaryono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Yusuf Adnan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Serang pada tahun 1990. Usia 34 tahun per 2024.
Domisili	:	Surabaya

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Informasi, Surabaya (2013) • Master of Management Universitas Indonesia (2018) • Master Of Bussines Administration Institut d'Administration des Entrepises de Grenoble, Grenoble (2018)
Sertifikasi	-
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim tahun November 2024. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjadi Co-Founder, Finance & Strategic Manager PT Bina Informasi Optima Solusindo (Desember 2021), Finance Manager PT Energi Mineral Langgeng, Jakarta (sampai Agustus 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak November 2024 menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 063/66/HCP/PK tanggal 13 November 2024.
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	13 November – sekarang
Jabatan Rangkap	Tidak Ada



Slamet Purwanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 46 tahun per 2024.
Domisili	:	Surabaya

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) (2004) • Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2016)
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Divisi Human Capital (2015), Pemimpin Sub. Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub. Divisi Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Learning Center (2021), AVP Learning Center (2023).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Juli 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	5 Juli 2023 – sekarang
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya • Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang • Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Adhy Karyono	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Garut • Magister Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Sumaryono	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Dadang Setiabudi*	Anggota	• Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Yusuf Adnan**	Anggota	• Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi • *Master of Management Master of Bussines Administration* Institut d'Administration des Entrepises de Grenoble	Memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan teknologi informasi.
Slamet Purwanto	Anggota *Ex-officio*	• Sarjana Komputer STIKOM • Magister Manajemen UPN Veteran Jawa Timur	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas Komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Adhy Karyono	Dadang Setiabudi*	Sumaryono	Yusuf Adnan**	Slamet Purwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.
** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	29 Januari 2024	1. Penyesuaian Penggunaan istilah Pelaksana Tugas (plt) untuk Direktur Pengganti sehubungan dengan Implementasi POJK No. 17 Tahun 2023 sesuai Nota dari *Corporate Secretary* Nomor 063/91/CSE/CKST/NOTA tanggal 10 Januari 2023; 2. Evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi; 3. Perhitungan Pembagian Tantiem/Jasa Produksi; 4. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah.	Muhammad Mas'ud Sumaryono Fenty Rischana K	Nominasi dan Remunerasi
2	06 Februari 2024	Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Sumaryono Fenty Rischana K	Nominasi
3	28 Maret 2024	Usulan Direksi terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pengurus sesuai Nota Dinas Nomor 063/034/DIR/HCP/SRT Tanggal 28 Maret 2024	Muhammad Mas'ud Sumaryono Fenty Rischana K	Remunerasi
4	21 Juni 2024	Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi
5	08 Agustus 2024	Pemberian Remunerasi Pengurus Bank	Muhammad Mas'ud Sumaryono Sonny Tanjung Y	Remunerasi
6	29 Agustus 2024	1. Pembahasan Evaluasi Remunerasi Dewan Pengawas Syariah; 2. Pembahasan Proses Nominasi Calon Anggota Komisaris Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
7	23 Oktober 2024	Evaluasi Penilaian Calon Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (Pihak Independen)	Muhammad Mas'ud Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi
8	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025	Muhammad Mas'ud Sumaryono Dadang Setiabudi* Yusuf Adnan**	Nominasi dan Remunerasi
9	31 Desember 2024	Rencana Pemberian Kompensasi Variabel Akhir Tahun 2024 bagi Pengurus, DPS & Komite Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Sumaryono Dadang Setiabudi* Yusuf Adnan** Slamet Purwanto	Remunerasi

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Ketua	9	9	100%
Adhy Karyono	Anggota	9	2	22%
Sumaryono	Anggota	9	9	100%
Dadang Setiabudi*	Anggota	2	2	100%
Yusuf Adnan**	Anggota	2	2	100%
Perwakilan Divisi *Human Capital*	Anggota *Ex-Officio*	9	8	89%

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adhy Karyono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yusuf Adnan**	Anggota	Belum pernah ada pelatihan yang diikuti selama di Bank Jatim		
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	*Corporate Value Internalization for culture Leaders*	Surabaya, 14 Januari 2023	Kubik Leadership
		Pelatihan *Learning Management System & E-Learning Application*	Bandung, 15 Maret 2023	PT Bangun Kapasitas
		Program *Refreshment*/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Surabaya, 12 Mei 2023	TD Consulting
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset " by Ignasius Jonan	Surabaya, 18 Oktober 2023	Internal Bank Jatim
		Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	Surabaya, 20 April 2024	PPM Management
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	Surabaya, 29 Juli 2024	PT. Academia Citra Abadi
		Training Executive Sharia Banking	Surabaya, 30 Juli 2024	Muammalat Institute
		Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	Surabaya, 21 Desember 2024	PT Fortia Management Strategi

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024
** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

PROGRAM KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)
2. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan.
4. Melakukan rapat koordinasi dengna unit kerja lain terkait remunerasi dan nominasi.
5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
6. Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi terkait Calon Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.
2. Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus dan pemberian kompensasi variable bagi pengurus.
3. Melakukan proses nominasi atas calon pengurus Bank Jatim termasuk calon anggota Komite Dewan Komisaris Bank Jatim.
4. Melakukan pembahasan sebagai bentuk evaluasi terhadap remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.
5. Melakukan pembahasan evaluasi kegiatan dan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor: 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai Surat Ketentuan Dewan Komisaris Nomor: 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program Suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan. *Talent Pool* BoD-1 pegawai Eselon 1 yang mengikuti program pengembangan karir JLDP 1 diputus dalam Komite Manajemen Kepegawaian yang dihadiri oleh Direksi dan SEVP yang mebawahi *human capital*.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) area penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, memastikan kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai serta berjalannya sistem kepatuhan dengan efektif, termasuk mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. POJK No. 4/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum
5. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan

Tekonoligi Informasi Bagi Bank Umum.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ Standart Operating Procedure (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/ DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:
1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, Independensi dan kewajaran, untuk memperkuat internal Bank;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
4. KPR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing);
5. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
6. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
7. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
8. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
12. Membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan KPR;
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya; dan
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:
1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta unit kerja lainnya dalam bidang pemantauan;
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pemantauan risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota KPR yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/ DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi*	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/ DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Keterangan:
* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Dadang Setiabudi
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sumaryono
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Sulam Andjar Rochim

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Pasuruan, 03 Oktober 1962/62 tahun per 31 Desember 2024
Domisili	:	Malang

Riwayat Pendidikan	• Universitas Brawijaya Malang Program Diploma Program Pendidikan Ahli Perusahaan (saat ini Program Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (1985) • Universitas Gajayana Malang (1990) • Pusat Pengembangan Manajemen dan Teknologi Terapan (PPMTT) Malang – Program Master Business in Administration (1992)
Sertifikasi	• Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang di Bangkalan (2010 - 2011) • Pemimpin Cabang di Jakarta (2011 - 2012) • Pemimpin Sub Divisi Asset Liability Management and Financial Institution di Divisi Treasuri (2012 - 2015) • Pemimpin Sub Divisi di Divisi Perencanaan Strategis (2015 - 2016) • Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2016 - 2017) • Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal di Corporate Secretary (2017 - 2020) • Pemimpin Sub Divisi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola • Ketua Tim Penataan Kembali Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020 - 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Tahun 2021 – sekarang
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dadang Setiabudi*	Anggota	• Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Muhammad Mas'ud	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara • Magister Manajemen • Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Sumaryono	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Sulam Andjar Rochim	Anggota	• Sarjana di Bidang Ekonomi Akuntansi • Master Business in Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

*Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Sulam Andjar Rochim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
   a. Sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
   b. Hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
   c. Dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
   d. Dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta Unit Kerja dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
2. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
   a. Musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
   b. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
   c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	28 Maret 2024	Pembahasan SOP Komite Pemantau Risiko	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
2	28 Maret 2024	Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank Triwulan IV Tahun 2023	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
3	28 Maret 2024	Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Triwulan IV Tahun 2023	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
4	25 April 2024	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggaraan Infrastruktur Pembayaran Tahun 2023	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
5	06 Mei 2024	1. Metode pembukuan CKPN Kolektibilitas 1 s/d 5 Bank Jatim; 2. Strategi yang diterapkan dalam perolehan perbaikan kolektibilitas restrukturisasi termasuk restrukturisasi covid; 3. Strategi dalam penyelesaian kredit ekstakomtabel.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
6	03 Juni 2024	1. Efektivitas Rekrutmen dan Kinerja SDM di Bank Jatim; 2. Optimalisasi Fasilitas yang dimiliki Bank Jatim; 3. Optimalisasi serta Efisiensi Pengelolaan Asuransi di Bank Jatim	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
7	04 Juli 2024	Mitigasi Risiko Insiden BI-Fast terkait dengan Pengganti/Substitusi Pendapatan Lain untuk Memberikan Kontribusi terhadap Kerugian Rp119 milyar	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
8	13 Agustus 2024	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang Syariah Surabaya	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
9	30 September 2024	Pembahasan Prosedur Punishment Pegawai	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
10	23 Oktober 2024	Pembahasan Career Path Pekerja bidang AO dan FO yang dikaitkan dengan Potensi Pasar	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
11	25 November 2024	Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (RBB) & Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Triwulan II & III Tahun 2024	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim
12	19 Desember 2024	Review Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2024	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim
13	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dadang Setiabudi*	Ketua	3	3	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	13	9	69%
Sumaryono	Anggota	13	13	100%
Sulam Andjar Rochim	Anggota *Ex-Officio*	13	13	100%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dadang Setiabudi*	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Executive Sharia Banking	Surabaya, 04 Maret 2024	Muamalat Institute
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan Leadership Program bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK – BPDSI

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola (*Governansi* Korporat) Perusahaan yang baik (GCG).

Triwulan II

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan. Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan III

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* di atas Rp100 milyar.
- Pemantauan dan Evaluasi *contigency* plan pada *Business Continuity Management System* (BCMS).
- *Review* Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Produk Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KPA APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Triwulan IV

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- *Review Corplan*, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disetujui Dewan Komisaris.
- *Review* Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada SOP Kinerja Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Pelaksanaan Program kerja Komite Pemantau Risiko selama periode 2024 dapat dilaporkan secara singkat sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas pemberian kredit kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi dalam pelaksanaannya.
2. Melakukan pembahasan dalam rapat bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dengan cakupan meliputi:
   a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank.
   b. Evaluasi Pemantauan Kendala dan Pencapaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas beberapa pembahasan diantaranya:
   a. Review Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2024
   b. *Career Path* Pekerja bidang AO dan FO yang dikaitkan dengan Potensi Pasar
   c. Prosedur *Punishment* Pegawai
   d. Strategi yang diterapkan dalam perolehan perbaikan kolektibilitas restrukturisasi termasuk restrukturisasi covid termasuk strategi dalam penyelesaian kredit ekstrakomtabel.
4. Melakukan telaah serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait isu-isu penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
5. Membantu Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Aktif dengan melakukan Kunjungan ke Kantor Cabang yang teridentifikasi memiliki profil risiko moderat kebawah, sebagai berikut:
   a. Kunjungan Kerja di 6 (enam) Kantor Cabang yang memiliki Profil Risiko moderat ke bawah meliputi Risiko Kredit, Operasional dan Hukum;
   b. Melakukan sosialisasi Peningkatan *Risk Awarness* dan Penguatan Pengendalian Internal guna penguatan *second line* pada penerapan konsep *three line of defence*, serta membangun budaya risiko di jaringan Kantor Cabang.
6. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
   a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
   b. Pembahasan *Standart Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment* pelaku *fraud*.
   c. Kajian BPP *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.
   d. Penyesuaian/ Revisi Tengah Tahun Rencana Bisnis Bank 2024.
   e. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta intregrasi rencana strategis Bank.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan

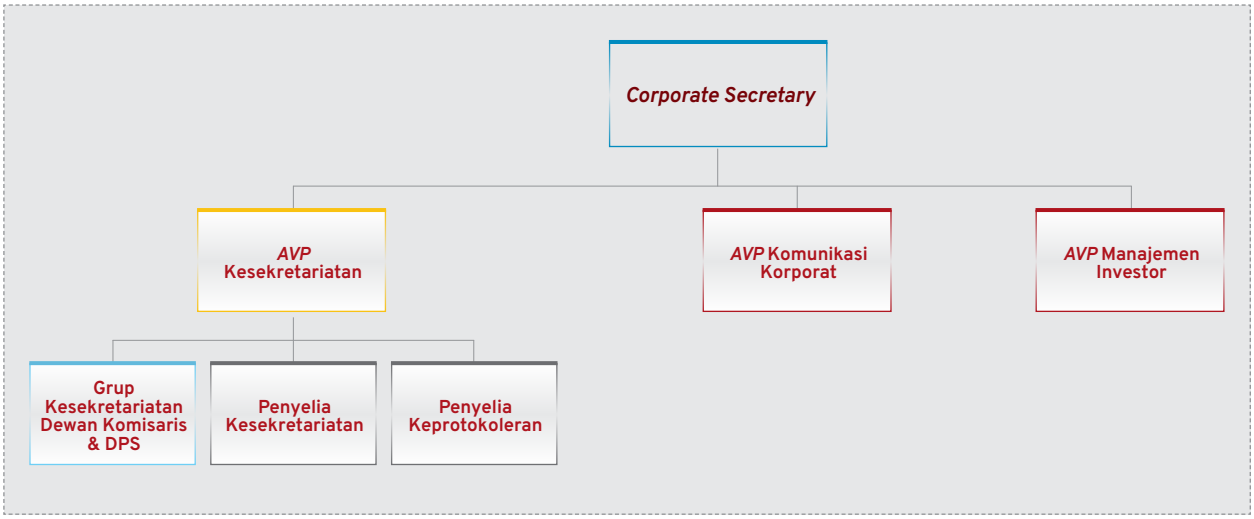

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Kesekretariatan, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
   - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
   - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
   - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan



Wioga Adhiarma Aji

Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1978, usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002) • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020)
Sertifikasi	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 6
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020), Pemimpin Divisi Umum (2022)
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan serta terhitung efektif sejak tanggal 20 Juli 2023.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Corporate Secretary Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Webinar	Sosialisasi Peraturan KSEI IV-D	3 Juni 2024 - Zoom Meeting	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Webinar	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektrotrik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI	29 Oktober 2024 - Zoom Meeting	ICSA
In House Training	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam lingkup pembentukan Kelompok Usaha Bank	21 Desember 2024-22 Desember 2024	PT Fortia *Management* Strategi
Online Zoom Meeting	*Training Executive Sharia Banking*	30 Juli 2024	Muamalat *Institute*
In House Training	*Leading & Managing Your Sales Team to Success With James Gwee*	29 Juli 2024	PT Academia Citra Abadi
In House Training	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	01 Juni 2024 – 02 Juni 2024	PPM *Management*
In House Training	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	27 April 2024	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
In House Training	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Maret 2024	*Strategic Development Group* (SDG)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024, RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 September 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan scan barcode stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker *berbarcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 3 (tiga) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi *Asset Management*, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Berpartisipasi dalam *Webinar Deep Talk* BJTM dengan Philip Sekuritas pada tanggal 18 Maret 2024.
4. Menyelenggarakan Workshop bertema '*Close Door Meeting*' bekerjasama dengan Stockbit Sekuritas yang dihadiri oleh Investor Ritel pada tanggal 29 April 2024.
5. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan yang dilaksanakan secara *online* pada tanggal 8 November 2024.
6. Berpartisipasi dalam Penelitian Keuangan Berkelanjutan dengan Universitas Paramadina tanggal 17 Desember 2024.
7. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
10. Menyelenggarakan media gathering sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
11. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
12. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
13. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
14. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
15. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sesuai dengan SK Direksi No.061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

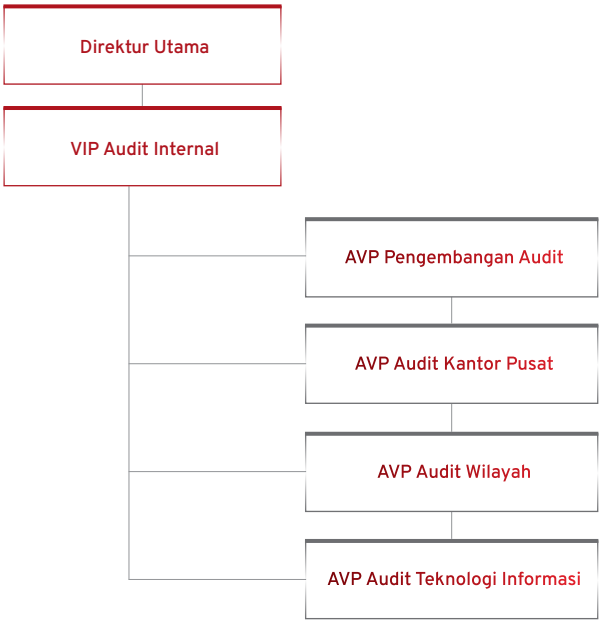

Kedudukan Divisi Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan,

mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit *Intern* Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal



Wardhana Suryaatmaja

Vice President **Audit Internal**

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Surabaya pada tahun 1967, usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Sidoarjo

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995). • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).
Sertifikasi	• Pendidikan Kepala Sistem Pengawasan Internal Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) : 2023 • Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 BSMR : 2022 • Sosialisasi APU PPT dan Gratifikasi Direktorat Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Perbankan POLRI : 2019 • Pelatihan Hukum Kepailitan Universitas Airlangga : 2016
Pelatihan yang diikuti selama tahun 2024	• *Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee;* • *Training Executive Sharia Banking;* • Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7; • Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank
Riwayat Jabatan	• VP Divisi Audit Internal : 2023 sd. saat ini • VP Divisi Manajemen Risiko : 2020 – 2023 • Pemimpin Divisi Umum : 2019 - 2020 • Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan : 2018 • Pemimpin Divisi Teknologi Informasi : 2016 - 2017 • Pemimpin Sub Divisi Akuntansi : 2015 • Pjs Pemimpin Cabang Syariah Madiun : 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Sidoarjo : 2014 - 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Gresik : 2011 – 2013 • Penyelia Akuntansi Cabang Syariah Surabaya : 2009 – 2011 • Pengelola Teknologi Informasi Sub Divisi Operasional Divisi Pendukung Bisnis Syariah : 2007 – 2009 • Penyelia PN & Teller : 2004 – 2007 • Junior Programmer Divisi Teknologi Informasi : 1998 – 2004 • Staf Si Pengop. PDE Biro Adm. Keuangan : 1995 – 1998 • Staf Si Akuntansi Cabang Kediri : 1993 - 1995
Dasar Pengangkatan	*Vice President* Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 062/061/DIR/HCP/KEP Tanggal 8 Agustus 2023)

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit *Charter*

Divisi Audit Internal telah memiliki Internal Audit Charter yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan Fungsi, Kedudukan dalam Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Persyaratan Auditor Internal, Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Audit Internal, Aktivitas Internal Audit dan Investigasi, Hubungan Divisi Audit Internal Dengan Auditor Eksternal atau Ahli Hukum, Kebijakan Pembatasan dan Masa Tunggu, Pelaporan, Pengembangan Audit, Risiko Audit, serta Perlindungan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas internal audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
4. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Komposisi personil Divisi Audit Internal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	32
Auditor	24
Senior Auditor	10
Pjs AVP Sub Divisi Audit	2
AVP Sub Divisi Audit	2
VP Divisi Audit Internal	1
TOTAL	**71**

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Tanggal Pelatihan/ Sertifikasi	Jenis Pelatihan/Sertifikasi
1.	29 Januari-5 Februari 2024 13-20 Mei 2024 2-9 Juli 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CCIA (3 Batch)
2.	18-22 Maret 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 27001:2022
3.	23-24 Maret 2024	Pelatihan *Collateral Appraisal for Rule Maker*
4.	6-17 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Profesi CCMS
5.	13-17 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CEH
6.	20-30 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi QIA Manajerial
7.	3-14 Juni 2024	Pelatihan Basic Treasury
8.	4-7 Juni 2024	Pelatihan dan Sertifikasi *Fraud Auditing*
9.	30 Juli 2024	Pelatihan *Sharia Banking for Executive*
10.	24 September 2024	Pelatihan *Public Speaking & Communication Personality Test*
11.	14-18 Oktober 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CISA
12.	14-18 Oktober 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ITIL
13.	28 Oktober - 1 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi *Ethical Hacker* (CEH)
14.	9-10 November 2024	Pelatihan Gadai
15.	20-22 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 20000:2018
16.	9-19 Desember 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ACCIA
17.	25-29 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Data *Science*

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2024, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
PIA Madya	54
Pengadaan Barang Jasa	3
CPAM	1
QIA	1
Fraud Auditing	1
CfrA	1
CCNA	1
TRE Dealer	1
ISO 37001	1
LAISO 20000	2
LAISO 27001	2
Data Scientist	2
ITIL	5
CEH	4
CISA	3

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus

menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud .

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2024

METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit *(risk profile)*, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode *Judgmental Sampling* dengan memperhatikan populasi dan historis permasalahan.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2024

Kegiatan Audit pada tahun 2024 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Internal (*Audit Plan*) Tahun 2024 No. 063/001/AUI/AUDITPLAN tanggal 26 Januari 2024. Telah dilaksanakan pemeriksaan General Audit di Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah, Audit Tematik, Audit Teknologi Informasi, dan Audit Klarifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2024, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	*Kick Off Audit Plan*	1
2.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	6
3.	*Exit Meeting* Cabang dan Divisi	32

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Temuan Internal (General Audit)

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Pare	22 Maret 2024	348	285	63	18,10%
Kediri	22 Maret 2024	353	353	0	0,00%
Dr. Soetomo	20 Maret 2024	292	239	53	18,15%
Pamekasan	19 Maret 2024	247	247	0	0,00%

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Pasuruan	26 Maret 2024	430	430	0	0,00%
Jombang	15 Maret 2024	358	358	0	0,00%
Bangkalan	19 Maret 2024	208	208	0	0,00%
Bojonegoro	16 August 2024	263	254	9	3,42%
Probolinggo	06 Agustus 2024	246	235	11	4,47%
Situbondo	06 August 2024	113	109	4	3,54%
Trenggalek	12 Agustus 2024	155	155	0	0,00%
Tuban	15 Agustus 2024	239	232	7	2,93%
Lamongan	15 Agustus 2024	147	147	0	0,00%
Bondowoso	07 Agustus 2024	152	145	7	4,61%

Temuan Eksternal

No.	Pihak Eksternal	Tahun	Jumlah Temuan	Status Temuan				Prosentase Temuan Selesai & Telah di TL
				Selesai	Telah Ditindaklanjuti	Telah Ditindaklanjuti (Belum sesuai/ Dokumen Kurang)	Pantau	
1.	OJK	2024	440	-	212	-	228	48,18%
		2023	375	275	68	11	21	91,47%
		2022	472	469	-	-	3	99,36%
2.	KAP	2023	94	-	88	-	6	93,62%
		2022	29	-	28	-	1	96,55%
		2019	31	-	29	-	2	93,55%
3.	BPK	2022	17	17	-	-	-	100,00%
		2016	59	58	-	-	1	98,31%
		2013	14	12	-	-	2	85,71%
4.	BI TI	2024	121	-	88	-	33	72,73%
5.	OJK TI	2024	83	-	48	-	35	57,83%
6.	OJK Kustodian	2024	20	7	-	12	1	35,00%
7.	BPKP	2024	18	-	9	-	9	50,00%
Jumlah			**1.773**	**838**	**570**	**23**	**342**	**79,41%**

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
   Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut
   Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan

yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindaklanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.

3. Pelaporan Tindak Lanjut
   Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindasan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.
   Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Grup Kebijakan Audit dan Quality Control Divisi Audit Internal, dan secara berkala berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Jatim terdiri dari beberapa Sub Divisi yaitu Sub Divisi Manajemen Risiko Pasar, Likuiditas dan Perusahaan, Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit, dan Sub Divisi Manajemen Risiko Operasional yang di supervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko disajikan sebagai berikut:

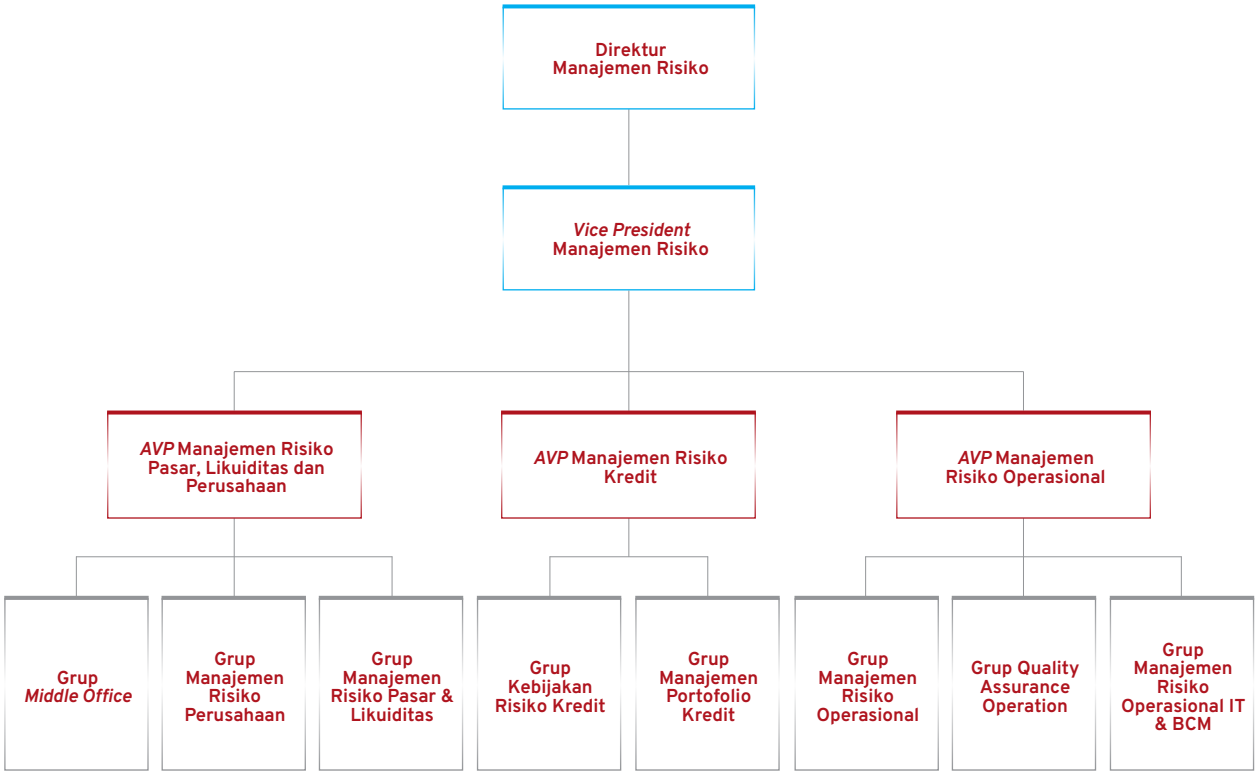

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan

7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari risk taking unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.

Profil *Vice President* Divisi Manajemen Risiko

Vice President Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2024 dijabat oleh Ibu Suci Issumiyarti.



Suci Issumiyarti

***Vice President* Divisi Manajemen Risiko**

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Semarang pada tahun 1966, usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Surabaya

Riwayat Pendidikan	Sarjana Bahasa Perancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sekolah Staff dan Pimpinan bank (SESPI) Tahun 2021
Riwayat Jabatan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pemimpin Cabang Kepanjen (2012), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021), Pemimpin Divisi Operasi (2022).
Dasar Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1.	Internal Audit 2 Accountancy and Finance	Januari 2024
2.	Product Knowledege	Februari 2024
3.	Penyusunan Komprehensif Individual Risk Assessment (IRA) Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 (Penguatan Pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Industri Perbankan)	Maret 2024
4.	Taksasi Agunan	Maret 2024
5.	In House Training Growth Mindset vs Fixed Mindset, Emotional Intelligence and Work Satisfaction Culture Booster	April 2024
6.	Administrasi Kredit & Hukum Perbankan	**Mei 2024**
7.	Analisa Kredit	Mei 2024

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
8.	APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti Fraud & Critical Point Fraud	Mei 2024
9.	Manajemen Risiko Bank & Pedoman Portofolio Kredit	Mei 2024
10.	Mitigasi Risiko Kredit - Monitoring Penyelesaian dan Eksekusi Kredit Bermasalah	Mei 2024
11.	Pelatihan Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	Mei 2024
12.	Analisa Kredit & Dasar Akuntansi	Juni 2024
13.	Analisa Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Penyelesaian Kredit	Juni 2024
14.	Litigasi & Pencegahan Tindak Pidana Perbankan	Juni 2024
15.	Litigasi Dalam Operasional Perbankan	Juni 2024
16.	Pelatihan Aspek Hukum dalam Perkreditan	Juni 2024
17.	Syariah dan IT Security Awareness	Juni 2024
18.	Banking Simulation For Bankers	Juli 2024
19.	Be Authentic with Personal & Professional Grooming and Mental Health at Workplace Culture Booster	Juli 2024
20.	Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	Juli 2024
21.	Basic Treasury	Juli 2024
22.	Kredit Dagulir dan Jatim Bejo	Juli 2024
23.	Restrukturisasi Kredit & Pembiayaan	Juli 2024
24.	Training Executive Sharia Banking	Juli 2024
25.	Query SQL	Agustus 2024
26.	Pendidikan dan Pelatihan Funds Transfer Pricing - Mengukur Performance Unit Bisnis dan Optimalisasi Net Margin	Agustus 2024
27.	Pelatihan Kredit disektor Tebu	September 2024
28.	Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai POJK No. 5 Tahun 2025 bagi BPD se Indonesia	Oktober 2024
29.	Pelatihan APU. PPT dan PPPSPM	November 2024
30.	Gadai Emas Syariah (Rahn) Tingkat Muda	November 2024
31.	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	Desember 2024
32.	In House bagi Pegawai Grup Quality Assurance	Desember 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	SERTIFIKASI	TINGKAT	JUMLAH
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	DIREKSI	7
		SEVP	2
		ESELON 1	8
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	KOMISARIS	2
		SEVP	1
		ESELON 1	25
		ESELON 2	42
		ESELON 3	2

No.	SERTIFIKASI	TINGKAT	JUMLAH
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	KOMITE	2
		ESELON 1	1
		ESELON 2	67
		ESELON 3	285
		ESELON 4	673
		PEGAWAI DASAR	1
		PELAKSANA	18
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	ESELON 3	1
		ESELON 4	207
		PELAKSANA	324

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, antara lain:

1. Perbaikan Kualitas Aset dan mengoptimalkan strategi recovery dengan membentuk Tim Pengendalian Kredit/ Pembiayaan & *Recovery*
2. Pengembangan perangkat manajemen risiko, meliputi:
   a. Operational Risk Self Assessment (J-ORSA)
   b. Profil Risio Satuan Kerja Kantor Pusat (J-Priskop)
   c. Penerapan Basel II Reforms terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit, Pasar dan Operasional
3. Pengembangan sistem perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit penyesuaian Basel III reforms
4. Pengembangan sistem inforamasi manajemen risiko seperti dashboard Profil Risiko Kantor Cabang, Portofolio Kredit dan Enterprise Risk Management
5. Recovery Plan
6. Menyusun *Stress Test.*
7. Implementasi program budaya risko
8. Implementasi program 5 Pilar Transformasi Bank Jatim
9. Penkinian dan penyusunan kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
10. Menyusun Kajian Risiko Produk / Aktivitas Baru maupun *Existing.*
11. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan.
12. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Regulator.
13. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
14. Melakukan review dan pengkinian Limit Risiko.
15. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank
16. Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik Public Training maupun In House Training serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
17. Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh Quality Assurance Operations.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/056/DIR/ CSE/KEP tanggal 12 Juli 2023 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/003/DIR/ PRS/SE tanggal 24 Februari 2023 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim-*Grand Design*, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*/ITSC)
5. Komite Kredit
   a. Komite Implementasi Kredit
   b. Komite Penyelamatan Kredit
   c. Komite Penyelesaian Kredit
   d. Komite *Credit Line* kepada Korporasi
   e. Komite *Term Loan Facility*
   f. Komite Implementasi Pembiayaan
   g. Komite Penyelamatan Pembiayaan
   h. Komite Penyelesaian Pembiayaan
   i. Komite Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Produk

Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities.* Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Tresuri	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	1. Direktur Mikro Ritel & Menengah 2. Direktur IT & Digital 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Operasi 5. Direktur Kepatuhan 6. Seluruh SEVP *(Senior Executive Vice President)* 7. Seluruh VP *(Vice President)* yang tidak termasuk anggota tidak tetap 8. Unit Hubungan Kelembagaan	Mempunyai hak suara kecuali Direktur Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap	1. VP Divisi *Human Capital* 2. VP Divisi Umum 3. VP Divisi Audit Internal 4. VP Divisi Kepatuhan & APU PPT 5. VP Divisi Hukum 6. Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Cabang selain anggota, Konsultan)	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ALCO adalah :

1. Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan serta pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar;
2. Me*review* struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan rencana bisnis bank dan limit risiko yang telah ditetapkan;
3. Me*review* perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Melakukan kaji ulang/review terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan;
5. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan :
   a. Risiko Likuiditas *(liquidity risk),*
   b. Risiko Suku Bunga *(interest risk),*
   c. Risiko Nilai Tukar *(foreign exchange risk).*
6. Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Nilai Tukar.
7. Me*review* & menetapkan suku bunga pinjaman, dana serta *list & term of condition* nya sesuai dengan usulan, kajian & wewenang divisi yang membidangi;
8. Me*review* dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank;
9. Me*review* dan menetapkan strategi posisi gap beserta instrumennya;
10. Me*review* dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang;
11. Menetapkan harga transfer dana internal *(internal funds transfer rate)* atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang sesuai dengan hasil evaluasi unit funding, lending dan unit lain yang membidangi;
12. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO)

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi *Asset Liability Committee* (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (*Asset & Liability Committee*) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

2024	Komite ALCO	Divisi Inisiator	Agenda	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
01	Senin, 15 Januari 2024	Divisi Pengembangan produk	Usulan Harga Jatim Tapcash & Flazz	6 Agenda	setuju	85,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga promo KPR		setuju	85,29%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Suku Bunga promo KPR & KPR Reguler		setuju	85,29%
		Divisi Dana & Jasa	Usulan MDR QRIS		setuju	85,29%
		Divisi Kredit Mikro	Usulan Reward Referral		tidak setuju	85,29%
		Divisi Operasi & Divisi Bisnis Syariah	Informasi Tarif SKN Konvensional & Syariah		setuju	85,29%
02	Jumat, 26 Januari 2024	Divisi Kredit Ritel & Menengah	Usulan Suku Bunga Khusus Kredit Modal Kerja Rekening koran dan investasi	1 Agenda	setuju	85,29%
03	Selasa, 13 Februari 2024	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	Usulan Reward Referral Kredit Mikro & Konsumer	3 Agenda	setuju	79,41%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan pricing pembiayaan kredit produktif		setuju	79,41%
			Usulan List of Term & Condition Giro wadiah & Mudharabah		setuju	79,41%
04	Selasa, 20 Februari 2024	Divisi Kredit Mikro	Usulan suku bunga kredit program dagulir	2 Agenda	setuju	85,29%
			Usulan list of term & condition kredit program dagulir		setuju	85,29%
05	Rabu, 13 Maret 2024	Divisi Treasury	Review Eksternal & Internal Bank	1 Agenda	monev	85,29%
06	Jumat, 19 April 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Suku Bunga Kredit investasi BLUD	3 Agenda	setuju	85,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan promo suku bunga & provisi CCC		tidak setuju	85,29%
		Divisi Digital Banking	Usulan List of term & condition Deposito online		setuju	85,29%

2024	Komite ALCO	Divisi Inisiator	Agenda	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
#07	Selasa, 14 Mei 2024	Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga Property	1 Agenda	setuju	73,53%
#08	Rabu, 05 Juni 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan List of Term & Condition Tabungan Simpel iB	2 Agenda	setuju	73,53%
		Divisi Treasury	Usulan Pricing RAK		setuju	85,29%
#09	Rabu, 10 Juli 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan Limit Deposito Special Nisbah	3 Agenda	setuju	94,12%
			Usulan Penyesuaian limit tarif ATM		setuju	85,29%
		Divisi Treasury	Usulan Pricing RAK		setuju	85,29%
#10	Selasa, 30 Juli 2024	Divisi Kredit Ritel & Menengah	Usulan Promo Biaya Provisi Kredit Ritel & Menengah	4 Agenda	setuju	94,12%
		Divisi Kredit Mikro	Usulan Promo Kredit Mikro		setuju	94,12%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan Limit Deposito		setuju	94,12%
			Usulan Margin Khusus Pembiayaan		Dilaksanakan komite lanjutan pada Komite Kredit	94,12%
#11	Kamis, 15 Agustus 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan Margin Pembiayaan Cash Collateral Financing	1 Agenda	setuju	94,12%
#12	Kamis, 12 September 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Biaya Komitmen untuk Resi Gudang	2 Agenda	setuju	94,12%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Perpanjangan Suku Bunga Promo KPR & KKBP		tidak setuju	91,18%
#13	Selasa, 01 Oktober 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan kewenangan penyesuaian suku bunga	1 Agenda	setuju	94,12%
#14	Jumat, 25 Oktober 2024	Divisi Treasury	Usulan Suku Bunga Dasar Kredit	1 Agenda	setuju	80,00%
#15	Rabu, 20 November 2024	Divisi Treasury	Usulan Kewenangan ALCO	1 Agenda	tidak setuju	80,00%
#16	Jumat, 06 Desember 2024	Divisi Kredit Mikro Ritel & Menengah	Usulan Kewenangan ALCO	1 Agenda	tidak setuju	82,86%
#17	Kamis, 19 Desember 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Pricing Kredit Korporasi	3 Agenda	setuju	94,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga Kredit KKB		setuju	94,29%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan DOC		setuju	94,29%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Bidang	Mempunyai hak suara
	Direktur Kepatuhan	Tidak mempunyai hak suara
	Seluruh *Senior Excecutive Vice President* (SEVP)	Mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko perusahaan.
5. Menetapkan limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional termasuk limit yang berkaitan dengan bisnis maupun operasional lainnya.
6. Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
7. Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis serta tindak lanjut atas isu-isu tersebut yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko sebelumnya dan telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

No.	Tangggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran (%)
1.	Komenko #01 26 Januari 2024	1. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2023	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	83%
		2. Penetapan Risk Appetite Statement 2024			Disetujui	
2.	Komenko #2 30 Mei 2024	1. Laporan Profil Risiko Bank Periode Maret 2024	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	75%
		2. Penyesuaian Risk Appetite Statement 2024			Disetujui	
		3. Review Limit User Estim ATM dan CRM			Disetujui	

No.	Tangggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran (%)
3.	Komenko #03 18 Juli 2024	1. Profil Risiko Bank	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	83%
		2. Risk Appetite Statement			Disetujui	
		3. Risk Issue			Disetujui	
		4. Profil Risiko Cabang			Disetujui	
4.	Komenko #04 31 Oktober 2024	1. Penyampaian Hasil Self Assesment Profil Risiko September 2024	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	75%
		2. Limit Kewenangan Transaksi Primary Dealer			Disetujui	
5.	Komenko #05 19 November 2024	1. Recovery Plan (Rencana Aksi Pemulihan)	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	75%
6.	Komenko #06 18 Desember 2024	1. Laporan Self Assessment GRC	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	92%
		2. Penyampaian Risk Appetite Statement Bank NTB Syariah tahun 2025			Disetujui	
		3. Penetapan Risk Appetite Statement 2025			Disetujui	
		4. Penyampaian Tindak Lanjut Sanksi Bank Indonesia atas insiden transaksi anomali pada layanan BI-FAST			Disetujui	

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama	Memiliki suara
Anggota	Seluruh Direktur Bidang dan SEVP yang membawahi Divisi Human Capital	Memiliki suara
Sekretaris	Vice President Human Capital	Tidak Memiliki suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
   a. Bidang Kebijakan
   b. Bidang Manajemen Karir
   c. Bidang Hukuman disiplin
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
   a. Memastikan bahwa kebijakan pokok aktifitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
   b. Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang Human Capital
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
   a. Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan Eselon 1 dan Eselon 2.
   b. Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan tingkatan eselon 1.
4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan eselon 1 dan 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

No.	Komite Direksi	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
1.	05 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan SOP Administrasi Penugasan Pejabat Pengganti, Perubahan SOP Kamus Kompetensi, Perubahan SOP Persyaratan Jabatan, Perubahan SOP Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis, SOP Pekerja dengan Kinerja Tidak Cakap)	Divisi Human Capital	5	Disetujui	88%
2.	21 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Penetapan Nilai KPI SEVP Dan Eselon 1)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
3.	23 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Kebijakan (Job Evaluation)	Divisi Human Capital	2	Disetujui	100%
4.	06 Maret 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan SOP Rekrutmen dan Seleksi	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
5.	25 Maret 2024	Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Rekrutmen dan PKWT VP Kredit Mikro)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
6.	02 April 2024	Risalah Rapat Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin (Penetapan Hukuman Disiplin Pada Cabang Bojonegoro, Cabang Lamongan, dan Tindakan Asusila)	Divisi Human Capital	3	Disetujui	100%
7.	08 Mei 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (SOP Performance Manajemen System)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
8.	29 Mei 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen Prohire SEVP Network and Services	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
9.	05 Juli 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	75%
10.	30 Agustus 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Pengisian SEVP Corporate Transformation)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
11.	03 September 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
12.	27 September 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Network and Services)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
13.	21 Oktober 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pemindahan Tugas Pegawai Eselon 1)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
14.	04 Desember 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pemindahan Tugas Pegawai Eselon 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
15.	09 Desember 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan Kebijakan SOP Pernikahan Sesama Pegawai Bank Jatim)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
16.	31 Desember 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong SEVP, Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%

Komite Teknologi Informasi

Peran dan fungsi Komite Teknologi Informasi adalah:

1. Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
2. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, Komite Teknologi Informasi berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur IT & *Digital*	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Vice President Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	1. Direktur Operasi 2. Direktur Keuangan, *Tresury & Global Services* 3. Direktur Mikro, Ritel dan Menengah 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Kepatuhan 6. *Corporate Secretary* 7. Seluruh *Senior Executive Vice President* 8. Seluruh *Vice President*, Kecuali: a. *Vice President* Audit Intern b. *Vice President* Hukum c. *Vice President* Kepatuhan & APU PPT 9. Seluruh Pemimpin Unit	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	1. *Vice President* Audit Intern 2. *Vice President* Hukum 3. *Vice President* Kepatuhan & APU PPT	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
   a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (road-map) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkahlangkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
   b. Sumber daya yang dibutuhkan.
   c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian antara penyelenggaraan Teknologi Infomasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi, pengukuran efektivitas, dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Profil Anggota Komite Teknologi Informasi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1.	23 Desember 2024	Theme 2024: Laying Digital Ecosystem Foundation a. FU ITSC 2023 – Executive Summary b. Masterplan TI 2024 - 2028 c. Teknologi Informasi d. Digital Banking: Digital Ecosystem e. IT Security f. Usulan dan Rekomendasi	Teknologi Informasi	6 Agenda	Disetujui	76%

Komite Kredit

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

1. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN RISIKO DALAM KOMITE KREDIT

a. Komite Kredit A (Direksi), sebagai berikut:

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Direktur Manajemen Risiko
SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	Direktur Operasi
SEVP Consumer Banking	Direktur *IT & Digital*
SEVP Usaha Syariah	*SEVP Corporate Transformation*
	SEVP Network & Services

2. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK IMPLEMENTASI KREDIT/ PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	2) Direktur Manajemen Risiko
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) *SEVP Consumer Banking*	4) Direktur *IT & Digital*
	5) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

b. Struktur Keanggotaan **Komite Implementasi (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, Treasury & *Global Services*	2) Direktur Operasi
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	3) Direktur *IT & Digital*
	4) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

c. Struktur Keanggotaan **Komite Implementasi (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, Treasury & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	2) Direktur Operasi / Direktur *IT & Digital*
	3) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

d. Struktur Keanggotaan **Komite Implementasi (B)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ *SEVP Consumer Banking*	1) *SEVP Corporate Transformation*
2) VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi/ VP Kredit Ritel & Menengah/ VP Kredit Mikro/VP Kredit Konsumer	2) *SEVP Network & Services*
	3) *VP* Analis Risiko Kredit

e. Struktur Keanggotaan **Komite Implementasi (C)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP* Kredit Komersial, Korporasi & SIndikasi	1) *VP* Analis Risiko Kredit

f. Struktur Keanggotaan **Komite Implementasi (C2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP* Kredit Ritel & Menengah	1) *VP* Analis Risiko Kredit

3. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (A)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	2) Direktur Manajemen Risiko
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) *SEVP Consumer Banking*	4) Direktur *IT & Digital*
	5) *SEVP Corporate Transformation*
	6) *SEVP Network & Services*

b. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (A1)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	2) Direktur Manajemen Risiko
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi
4) *SEVP Consumer Banking*	4) Direktur *IT & Digital*
	5) *SEVP Corporate Transformation* / *SEVP Network & Services*

c. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	2) Direktur Operasi
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	3) Direktur *IT & Digital*
	4) *SEVP Corporate Transformation* / *SEVP Network & Services*

d. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	2) Direktur Operasi / Direktur *IT & Digital*
	3) *SEVP Corporate Transformation* / *SEVP Network & Services*

e. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (B)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ *SEVP Consumer Banking*	1) *SEVP Corporate Transformation*
2) **Untuk *Performing Loan (PL)*** *VP* Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi/ *VP* Kredit Ritel & Menengah/ *VP* Kredit Mikro/VP Kredit Konsumer **Untuk *Non Performing Loan* (NPL)** *VP* Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	2) *SEVP Network & Services*
	3) *VP* Analis Risiko Kredit

f. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelamatan (C2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) **Untuk *Performing Loan (PL)*** *VP* Kredit Ritel & Menengah/ *VP* Kredit Mikro **Untuk *Non Performing Loan* (NPL)** *VP* Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) *VP* Analis Risiko Kredit

4. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK PENYELESAIAN KREDIT/ PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelesaian (A1)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	2) Direktur Manajemen Risiko
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi
4) *SEVP Consumer Banking*	4) Direktur *IT & Digital*
	5) *SEVP Corporate Transformation /* *SEVP Network & Services*

b. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelesaian (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	2) Direktur Operasi
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	3) Direktur *IT & Digital*
	4) *SEVP Corporate Transformation /* *SEVP Network & Services*

c. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelesaian (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking*	2) Direktur Operasi / Direktur *IT & Digital*
	3) *SEVP Corporate Transformation /* *SEVP Network & Services*

d. Struktur Keanggotaan **Komite Penyelesaian (C)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP* Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) *VP* Analis Risiko Kredit

5. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT UNTUK *TERM LOAN FACILITY*

a. Struktur Keanggotaan **Komite *Term Loan Facility* (A1)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Utama
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	2) Direktur Manajemen Risiko

b. Struktur Keanggotaan **Komite *Term Loan Facility* (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	

c. Struktur Keanggotaan **Komite *Term Loan Facility* (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko

d. Struktur Keanggotaan **Komite *Term Loan Facility* (C)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP International Banking*	1) *VP* Analis Risiko kredit
2) *VP* Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi	

6. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT UNTUK *CREDIT LINE*

a. Struktur Keanggotaan **Komite *Credit Line* (A1)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Utama
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	2) Direktur Manajemen Risiko

b. Struktur Keanggotaan **Komite *Credit Line* (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	

c. Struktur Keanggotaan **Komite *Credit Line* (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko

d. Struktur Keanggotaan **Komite *Credit Line* (C)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP International Banking*	1) *VP* Analis Risiko kredit
2) *VP* Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi	

7. PENETAPAN KOMITE KREDIT UNTUK HAPUS BUKU KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan **Komite Hapus Buku (A1)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	2) Direktur Manajemen Risiko
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) *SEVP Consumer Banking / SEVP* Usaha Syariah	4) Direktur *IT & Digital*
	5) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

b. Struktur Keanggotaan **Komite Hapus Buku (A2)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	2) Direktur Operasi
3) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking / SEVP* Usaha Syariah	3) Direktur *IT & Digital*
	4) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

c. Struktur Keanggotaan **Komite Hapus Buku (A3)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*	1) Direktur Manajemen Risiko
2) *SEVP* Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / *SEVP Consumer Banking / SEVP* Usaha Syariah	2) Direktur Operasi / Direktur *IT & Digital*
	3) *SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services*

d. Struktur Keanggotaan **Komite Hapus Buku (C)**

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) *VP* Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) *VP* Analis Risiko Kredit

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

1. Tugas Komite adalah sebagai berikut:
   a. memberikan persetujuan atau penolakan kredit/ pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;dan
   b. melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit/ pembiayaan.
2. Tanggung Jawab Komite adalah sebagai berikut
   a. melaksanakan tugas terutama dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan:
      1) Kredit/Pembiayaan;
      2) Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
      3) Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
      4) Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
      5) *Credit Line*; dan
      6) *Term Loan Facility* (TLF);

      berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama;
   b. menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan:
      1) Kredit/Pembiayaan;
      2) Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
      3) Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
      4) Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
      5) *Credit Line*; dan
      6) *Term Loan Facility* (TLF);

      yang hanya bersifat formalitas;
   c. memberikan arahan apabila diperlukan analisa kredit/ pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif; dan
   d. menetapkan rencana kredit/pembiayaan, baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

Komite Implementasi Kredit

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1.	21 Maret 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%
2.	28 Juni 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%
3.	06 Agustus 2024					
4.	27 Agustus 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%

Komite Penyelamatan Kredit

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	13 September 2024	Komite Penyelamatan Kredit	Kredit Ritel & Menengah	2	Disetujui	100%

Komite Penyelesaian Kredit

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	02 Juli 2024	Komite Penyelesaian Kredit	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Disetujui	100%
2	04 Juli 2024					
3	14 November 2024	Komite Penyelesaian Kredit	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Ditolak	100%

Komite Implementasi Pembiayaan

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	13 September 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	100%
2	01 Oktober 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1		100%
3	29 November 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	100%

Komite Hapus Buku Kredit & Pembiayaan

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	28 Juni 2024	Komite Kredit (A2) untuk Hapus Buku Kredit / Pembiayaan Periode Juni 2024	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Disetujui	100%

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Komite Kebijakan Kredit adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan Kredit yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Komite Kebijakan Kredit
b. Komite Kebijakan Pembiayaan

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama (merangkap sebagai anggota tetap)	Mempunyai Hak Suara
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko (merangkap sebagai anggota tetap)	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	*Vice President* Manajemen Risiko	Tidak Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	Direksi : 1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Services* 3. Direktur IT & Digital 4. Direktur Operasi 5. Direktur Kepatuhan Seluruh *SEVP*	Mempunyai Hak Suara (kecuali Direktur Kepatuhan)
Anggota Tidak Tetap	1. Seluruh *Vice President* bidang perkreditan/pembiayaan 2. *Vice President* Audit Intern Narasumber internal maupun eksternal (misalnya konsultan).	Tidak Mempunyai Hak Suara

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Tugas dan Wewenang

Komite Kebijakan Kredit memiliki tugas dan wewenang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Produk atau Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
b. Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPA Perkreditan atau Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan atas KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
c. Memantau dan mengevaluasi:
    1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
    2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;
    3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
    4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
    5) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;
    6) Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
    7) Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan;
    8) Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan terkait strategi bisnis perkreditan atau pembiayaan baik segmen konsumer, mikro, ritel, menengah maupun korporasi;
    9) Memimpin dan mengarahkan kerja Tim dan bertanggung jawab atas kinerja dari Tim.

Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Kredit memiliki tanggung jawab paling sedikit meliputi:

a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
    1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
    2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang diatur pada tugas dan wewenang KKP.
b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan huruf a; dan
c. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Profil Anggota Komite Kebijakan Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil KKP	Kehadiran
1.	#01, 10 Januari 2024	Segmentasi Pasar Kredit atau Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	80%
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai			Disetujui	
		Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
2.	#02, 06 Februari 2024	Limit Kewenangan Persetujuan *Term Loan Facility*	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	80%
		Limit Kewenangan Pemutus Credit Line/ Fasilitas Transaksi			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai			Disetujui	
		Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
3.	#03, 05 Juni 2024	Review Pedoman Portofolio Kredit/ Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	91%
		Review Tarif CKPN 2024			Dilaksanakan komite lanjutan	
4.	#04, 15 Juli 2024	Review ketentuan *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Pedoman Portofolio Kredit/Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	91%
		Review Tarif CKPN Tahun 2024			Disetujui	

Komite Produk

KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	a. Direktur Operasi; atau b. Direktur IT dan Digital	Mempunyai hak suara
Sekretaris	a. VP Pengembangan Produk; atau b. VP *Digital Banking*	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	a. Direktur Bidang; b. Direktur Kepatuhan; dan c. SEVP Terkait	a. Mempunyai hak suara b. Tidak mempunyai hak suara c. Mempunyai hak suara
Undangan	a. VP Terkait; dan b. AVP Unit Kerja Terkait	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK

Tugas dan Wewenang

1. Membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik *digital* maupun *non digital* dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan.

2. Melakukan *monitoring*, evaluasi hasil kinerja produk, dan membuat keputusan keberlangsungan produk atas rekomendasi inisiator (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup).
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis terkait pengembangan produk.

Tanggung Jawab
1. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk secara profesional, optimal, akurat, aman; dan bersaing.
2. Memastikan bahwa pengembangan produk beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK

Profil Anggota Komite Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1.	19 Februari 2024	Komite Produk #01	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	100%
			Divisi Kredit Konsumer	2	Disetujui	100%
2.	03 Desember 2024	Komite Produk #02	Div. *International Banking*	3	Disetujui	90%
			Div. Tresuri	3	Disetujui	
			Divisi Dana Jasa	1	Disetujui	
			Divisi Bisnis Syariah	3	Disetujui	
			Divisi Kredit Konsumer	3	Disetujui	

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Akta pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tanggal 1 Mei 19999.
7. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
   - Bank Mengalami Kerugian.
     Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
   - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.
     Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.

3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
   b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 April 2023 berkaitan dengan kebijakan Total *Reward* bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Perseroan dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. **Remunerasi yang bersifat tetap**
   - Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
     Skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, Fasilitas/Biaya Kesehatan, Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai Remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. **Remunerasi yang bersifat variabel**
   Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain tantiem dan Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, Tunjangan Lembur, Tunjangan Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Tunjangan *Motor Allowance Program* (MAP), Tunjangan Struktural, Insentif, Bonus Kinerja dan Jasa Produksi. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi

rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif.
   - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
   - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
   - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer group*nya. Kecukupan permodalan Perseroan meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
   - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
   - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Perseroan jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Wilis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	4 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.490 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	4 orang
Direksi	7 orang

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,25 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	2,38 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	1,90 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	12,29 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	4 orang	251.100.000,-
Direksi	6 orang	600.000.000,-

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan	Jumlah Pegawai	Pesangon (dalam jutaan Rupiah)
Diberhentikan	26	237.395.805,24
Meninggal	7	1.696.250.978,86
Pensiun	90	33.666.634.657,75
Grand Total	123	35.600.281.441,85

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	505.546.323,79
Direksi	6 orang	887.290.106,65

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Direksi	5 orang	941.116.263,63

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	15.129.704.673,37
Direksi	7 orang	33.962.469.135,19

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.804.565.461	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	5.875.033.409	-	-	-
Jumlah	**8.679.598.870**	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan.Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2023 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 062/137/DIR/AMK/PKS dan Nomor Pihak Kedua E095.XI/ADH/2023 Tanggal 22 November 2023 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar RP. 1.175.000.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Surat Pernyataan Independensi kepada Bank Jatim;
2. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berupa:
   a. Laporan Posisi Keuangan;
   b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
   c. Laporan Perubahan Ekuitas;
   d. Laporan Arus Kas;
   e. Laporan Publikasi;
   f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
   g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
      - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
      - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Penyampaian infromasi tersebut disajikan Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Bilingual) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) hardcopy termasuk softcopy-nya.
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.

6. Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah lawa Timur, Tbk.
7. KAP KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee* Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee* Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit (Juta Rupiah)
2024	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Ary Daniel H	Periode ke 3	1.875
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Ary Daniel H	Periode ke 2	1.175
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2024 tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi

Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor- faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian–Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023 (Kaji Ulang Cawu II 2023). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan sampling yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat General Audit.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*. Selain itu

Sebagai kewajiban pemenuhan kepada pihak regulator dan otoritas terhadap sertifikasi dilakukan pemeriksaan tematik Standar Nasional Indonesia ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan *Core Banking System*, Layanan JConnet *Internet Banking*, JConnet *Mobile Banking* dan JConnet SMS *Banking* Bank Jatim dengan ruang lingkup pemeriksaan penilaian (*gap analysis*) terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank dengan Standar Nasional Indonesia ISO.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

a. Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan Bank Jatim melalui Portal Kepatuhan.
b. Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan .
c. Akurasi dan ketersedian dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi analisa kredit dan petugas administrasi dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas analis kredit bawahan dari penyelia kredit sedangkan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan penyelia Administrasi & Legal Bisnis.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*o -site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan

kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) *Internal Control Framework*

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasidan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
   Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati–hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
   SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
   Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak Eksternal
   Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2024 telah berjalan efektif dan memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divsi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa selama tahun 2024 sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan rerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Rerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam rerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan risk appetite dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam rerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Rerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko "*top down strategic*" dan "*bottom up tactical*" yang saling melengkapi. Komponen utama dalam rerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:



1. **Budaya Risiko**
   Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Filosofi manajemen risiko Bank melekat pada pendekatan *Three Lines of Defense* dimana risiko dikelola pada saat aktivitas pengambilan risiko. Terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas atas kepemilikan risiko antar bagian di Bank.
2. **Teknologi Informasi**
   Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.
3. **Sumber Daya Manusia**
   Memiliki SDM dengan kemampuan dan keahlian yang sesuai merupakan kunci untuk memastikan bahwa ERM *Framework* berfungsi dengan baik.
4. **Sistem Informasi Manajemen**
   Sistem Informasi Manajemen yang memadai merupakan pendukung aktivitas manajemen risiko. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko, Bank harus memiliki sistem informasi yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen serta dapat menghasilkan laporan yang digunakan untuk pemantauan risiko.
5. **Kebijakan dan Prosedur**
   Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai dasar dari adanya suatu pandangan yang sama di antara seluruh unit organisasi dalam aktivitas pengambilan risiko sehari-hari.
6. **Proses Manajemen Risiko**
   Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat
   a. **Identifikasi dan Penilaian Risiko**
      Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.
      Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assessment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan

penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

b. **Pengukuran Risiko**
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktivitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.

c. **Pemantauan dan pelaporan**
Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite* Bank.

d. **Pengelolaan dan Pengendalian Risiko**
Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite.*

7. ***Risk Appetite***
Risk Appetite adalah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen Bank dalam rangka mencapai tujuan strategis dan bisnis. *Risk Appetite* bersifat dinamis, berubah sesuai dengan perubahan prioritas bisnis Bank, kemampuan manajemen risiko dan kondisi eksternal.
Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana operasional bisnis Bank serta cukup jelas dan detail untuk menjadi pedoman karyawan manajemen senior dan karyawan *front line* di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Proses penetapan *Risk Appetite* dilakukan secara berkala setiap tahun.

8. **Strategi dan Tujuan Bisnis**
Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, manajemen Bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta risiko yang melekat pada Bank. Dalam pengelolaan manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang kuat yang berfungsi meningkatkan mekanisme *four eyes principle* dan transparansi dalam seluruh proses manajemen risiko, sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan ERM *Framework* dapat berjalan dengan baik

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan 4 (empat) Pilar mencakup:

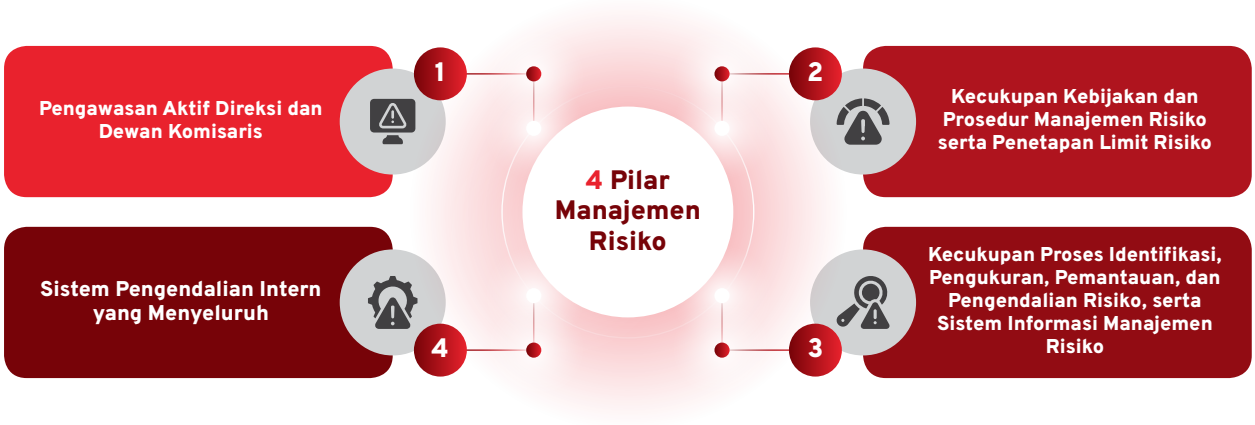

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas operasional dan strategis Bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang dinamis. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, Direksi secara aktif terlibat dalam Komite Manajemen Risiko serta pembentukan Komite dalam struktur Dewan Komisaris seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Dewan Komisaris	1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat RIsiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance Bank*. 4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Direksi	1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. 4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. 5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. 6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. 7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko. 8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal. 10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada: a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat. b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta. 11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. 12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taking unit*. 13. Melaksanakan Kaji Ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Dalam menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko serta harus sejalan dengan visi dan misi Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh Kebijakan dan Prosedur di Bank Jatim dievaluasi dan dikinikan minimal sekali dalam setahun.Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Risk Appetite merupakan jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil atau dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank. *Risk appetite* Bank Jatim diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Jatim terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasikan risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat *(inheren risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. **Identifikasi Risiko**

   Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

   Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. **Pengukuran Risiko**

   a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

   b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
      - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
      - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
      - Faktor risiko secara individual.
      - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
      - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

   c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.

   d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

   e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.

   f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan me-*review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. **Pemantauan Risiko**

   a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taking unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taking unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.

5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing- masing risiko tersebut sebagai berikut

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebaijakan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif
2. Bank secara bekala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL)
3. Menyusun laporan perkembangan eskposur risiko kredit dalam rangka migitasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko
4. Menetapkan kebijakan manajamen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapakan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
5. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating*
6. Pengembangan sistem informasi berupa *dashboard* portofolio kredit
7. Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness*
8. Peningkatan fungsi supervisi kredit

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Bank telah menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasury yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko pasar
4. Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk *over limit*
5. Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking unit* apabil terjadi pelampauan
6. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko likuiditas
4. Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, *liquidity gap*, dan *stress testing*
5. Bank melakukan pemantauan limit secara harian seperti limit AL/DPK, AL/NCD, LDR, Pinjaman *overnight*, GWM, PLM, LCR terhadap threshold yang telah ditetapkan oleh regulator termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking unit* apabila terjadi pelampauan.
6. Bank telah memiliki prosedur dalam hal rencana pendanaan darurat ketika bank menghadapi kondisi krisis likuiditas (*Contingency Funding Plan*)

7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inhern ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dst.
2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya risk assessment, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara bankwide yang dilakukan secara periodik
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko operasional
4. Bank telah memiliki unit *Quality Assurance* untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment* (RA) untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
   a. *Risk Control Self Assessment*
      Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*)
   b. *Loss Event Database*
      Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.
   c. *Key Indicator*
      Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
   d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
      Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.
7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan *risk awareness*

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan uang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ataun pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan tranformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum bank jatim sebelum perjanjian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus
4. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, tresuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai *(expected result)* dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko stratejik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko stratejik melalui pemantauan atas *progress report* pencapaian rencana bisnis bank.

2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi.
3. Bank senantiasa melakukan *monitoring* atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan *fee based* dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko stratejik. Pengukuran risiko stratejik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko stratejik

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan monitoring atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai *early warning* dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau *fraud*.
3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangai potensi risiko kepatuhan, antara lain Aplikasi Sapubaja, Shinta dan Monilap.
4. Melaksanakan *monitoring* dan menyusun resume atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK,SEOJK dan peraturan lain yang berhubungan dengan Bank. Hasil resume tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur.
5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
6. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko kepatuhan

Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidanan pencucian uang dan terorisma. Selain itu, adanya sistem anti money laundering untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC)

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* sebagai public relations Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain :

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media Monitoring yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan *news value* sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada bank melalui berbagai media termasuk *search engine* optimation untuk meningkatkan citra positif bagi bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada customer service untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, coaching dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program Service dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder.*

8. Menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR)
9. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari stakeholder yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.
10. Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

Proses Evaluasi Risiko

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan.

Self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi penilaian Profil Risiko termasuk Risiko Inhern dan Kualitas Penerapan Manajemen Risk, penilaian Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Penilaian Profil Risiko mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko UUS yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Penilaian Risiko Inhern
Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu :
1. Peringkat 1 (*Low*)
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*)
3. Peringkat 3 (*Moderate*)
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*)
5. Peringkat 5 (*High*)

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:
1. Tata kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan tingkat KPMR dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan setiap pilar Manajemen Risiko. Tingkat KPMR untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
1. Peringkat 1 (*Strong*)
2. Peringkat 2 (*Satisfactory*)
3. Peringkat 3 (*Fair*)
4. Peringkat 4 (*Marginal*)
5. Peringkat 5 (*Unsatisfactory*)

Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Tahun 2024

Sehubungan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Penilaian Profil Risiko secara individu selama tahun 2024, Bank Jatim telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut :
- Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko atau *risk based bank rating* (RBBR) secara individu yang meliputi penialaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.

- Laporan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara individu. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan ICAAP secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Laporan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan IRRBB secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
- Laporan Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
- Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*).
- Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Aksi Pemulihan atau *Recovery Plan* adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Dokumen *Recovery Plan* ini mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum Pasal 41, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) perlu dilakukan pengungkapan kepada pihak internal dan pihak eksternal. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, bank telah menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2024. Adapun dokumen tersebut terdiri dari empat bagian yaitu :

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
   Gambaran Umum Bank mencakup informasi tentang (1) kondisi bank; (2) lini bisnis, jaringan kantor, perusahaan anak bank yang bersifat material; (3) struktur kelompok usaha bank; (4) keterkaitan usaha bank dan (5) analisis skenario dampak perubahan kondisi bank berdasarkan beberapa scenario yaitu *idiosyncratic* dan *market-wide*.
3. Opsi Pemulihan
   menetapkan *trigger level* dengan pendekatan traffic light approach untuk level pencegahan (hijau), pemulihan (kuning) dan perbaikan (merah). Penentuan trigger level dilakukan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum terhadap aspek permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
   menjelaskan gambaran umum mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi, dan mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diimplementasikan.

Penilaian Risiko

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim posisi Desember 2024 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "***Low to Moderate***" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "***Fair***".

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank). Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko, maka satuan kerja manajemen risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

1. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (*risk taking unit*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
3. Perseroan menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas efektivitas yang telah dilakukan selama tahun 2024, menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko pada Bank Jatim telah cukup memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
   a. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
   b. penentuan dan penetapan limit Risiko
   c. penetapan penilaian peringkat Risiko
   d. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
   e. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi

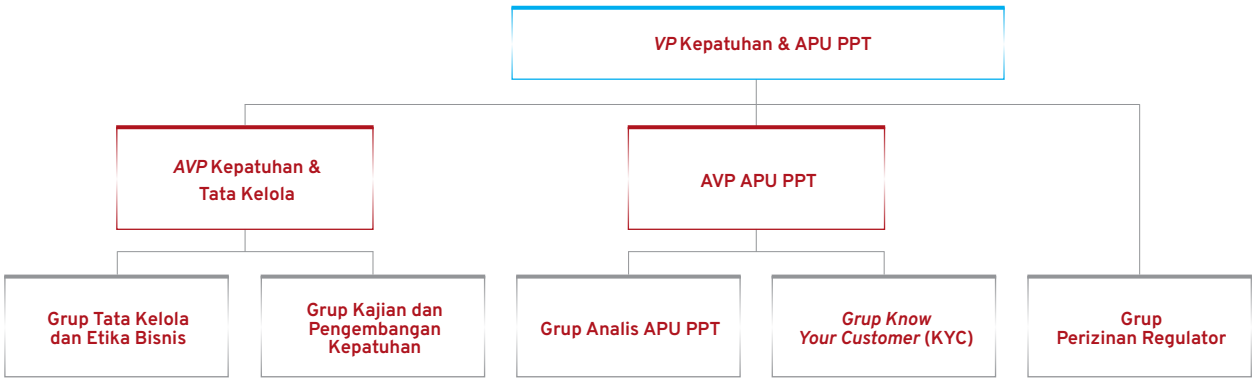

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Profil Vice President Kepatuhan dan APU PPT



Herry Setya Yudakka

Vice President Kepatuhan & APU PPT

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	:	Lahir di Gresik pada tahun 1977, usia 47 tahun per Desember 2024.
Domisili	:	Sidoarjo

Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
Riwayat Jabatan	• Pemimpin Cabang Malang (2020) • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022) • PJS Pemimpin Divisi Kebijakan dan Prosedur (2023) • *Vice President* Kebijakan dan Prosedur (2024) • *Vice President* Kepatuhan dan APU PPT
Dasar Pengangkatan	SK Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	24 Maret 2024
2.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	13 Maret 2024
3.	Pelatihan Product Knowledge	11 Februari 2024
4.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Maret 2024
5.	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	20 April 2024
6.	Penyusunan Komprehensif Individual Risk Assessment (IRA) Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 (Penguatan Pencegahan TPPU, TPPT, Dan PPSPM di Industri Perbankan)	08 Maret 2024
7.	Training of Trainer	23 Februari 2024
8.	Pelatihan Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	04 Mei 2024
9.	Implementasi Program APUPPT & PPPSPM POJK 8 Tahun 2023: Membangun Pertahanan Terhadap Ancaman Keuangan	05 Maret 2024
10.	Pelatihan Peran Serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan	29 April 2024
11.	Pelatihan Peran Serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan	29 April 2024
12.	Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Maret 2024
13.	Fungsi FO; Reward & Punishment; dan Standar Layanan	27 Mei 2024
14.	Mitigasi Risiko Kredit; Monitoring Penyelesaian dan Eksekusi Kredit Bermasalah	28 Mei 2024
15.	Litigasi & Pencegahan Tindak Pidana Perbankan	02 Juni 2024
16.	Analisa Kredit	29 Mei 2024
17.	Analisa Kredit dan Dasar Akuntansi	06 Juni 2024
18.	Administrasi Kredit dan Hukum Perbankan	25 Mei 2024
19.	Produk Dana Serta Peran FO, Reward Punishment System dan Standart Layanan	04 Juni 2024
20.	Analisa Risiko Kredit dan Restrukturisasi Penyelesaian Kredit	05 Juni 2024
21.	Manajemen Risiko Bank dan Pedoman Portofolio Kredit	30 Mei 2024
22.	APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti Fraud & Critical Point Fraud	31 Mei 2024
23.	Syariah dan IT Security Awareness	01 Juni 2024
24.	Litigasi dalam Operasional Perbankan	12 Juni 2024
25.	Leading & Managing Your Sales Team to Success with James Gwee	29 Juli 2024
26.	Training Executive Sharia Banking	30 Juli 2024
27.	Culture Glow Up Your Confident Through Public Speaking & Communication Personality Test using Mandala Art Culture Booster	24 September 2024
28.	Webinar ESG, Aspen Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) Batch 4 FKDKP – 2024	27 September 2024
29.	Workshop Penyusunan Bencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai POJK No. 5 Tahun 2025 bagi BPD se Indonesia	2 Oktober 2024
30.	Pelatihan TPPU dan Judi Online Penghambat Bisnis Bank yang Harus Segera Diatasi dalam Operasional Bank (Sesuai POJK No 8 Tahun 2023)	29 Oktober 2024
31.	Public Training “Identifikasi dan Pencegahan Trade Based Money Laundring (TBML)”	28 November 2024
32.	Pelatihan Implementasi Governance Risk Management & Compliance, Implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko & Kepatuan) Strategi Anti Fraud	4 Desember 2024
33.	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21 Desember 2024

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program perwujudan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja baik secara *Offline* maupun *Online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan unit kerja terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. koordinasi dan kolaborasi dengan SKMR dan SKAI serta unit kerja terkait untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
5. Pengembangan kualitas dan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan meliputi: training, workshop, program sertifikasi, termasuk sistem informasi.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU, PPT & PPPSPM dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Penguatan *Know Your Customer* (KYC) dengan memanfaatkan layanan verifikasi data EKTP dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Ditjen Dukcapil.
3. Optimalisasi penerapan APU, PPT & PPPSPM pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU, PPT & PPPSPM, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU, PPT & PPPSPM.
5. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, GRIPS serta Laporan terkait Pemilu.
6. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating* on ML/TF yang diselenggarakan oleh PPATK dengan hasil tingkat komitmen PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori **Sangat Baik**.

Perkara Hukum

Selama tahun 2024 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*)	16	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	5	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	27	2	-

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (dalam Jutaan Rupiah)
1.	Perkara perdata Nomor 584/ Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Putusan Pengadilan Negri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri untuk kepastian *inkracht*	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pengadilan terkait status inkracht atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut	Tidak ada	Rp3.000
2.	Perkara Perdata Nomor 16/ Pdt.G/2023/PN.Bna tanggal 18 April 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.3.218
3.	Perkara Perdata Nomor 124/ Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.3.100
4.	Perkara Perdata Nomor 746/ Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.5.732
5.	Perkara Perdata Nomor 176/ Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.27.988
6.	Perkara Perdata Nomor 887/ Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2024	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya	Tidak ada	Rp.6.028
7.	Perkara Perdata Nomor 98/ Pdt.G/2024/ PN.Gsk tanggal 25 September 2024	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik	Risiko Hukum	Bank Jatim melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Gresik	Tidak ada	Rp.5.300

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalah hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah selesai (telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/incracht)	3	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	-	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	3	-	-
Total		**6**	**-**	**-**

Secara rinci pemasalah hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No.	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang Dikenakan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Dalam Jutaan Rupiah)
1.	Perkara No: 1/ Pdt.G/2024/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan M. Sidik Djamal, Bc. Hk.	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard)* atau gugatan dimenangkan oleh NTB Syariah	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. – Uang Paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhadap perkara ini. Kerugian Penggugat atas hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai Bank sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila putusan perkara telah *incracht.*
2.	Perkara No: 659/ Pdt.G/2024/PA.Pra pada Pengadilan Agama Praya atas Gugatan Sauti, dkk sebagai Pelawan.	Telah mendapat Putusan yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan hak yang dimiliki oleh Bank berdasarkan hukum yang sah dan mengikat berlaku.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menghadapi gugatan yang disampaikan oleh Pelawan.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –
3	Perkara No.: 22/ Pdt.G/2024/PN.Dpu pada Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan M. Sidik Djamal, Bc. Hk selaku Penggugat (gugatan yang sama dengan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/ PN.Dpu, namun dengan tambahan pihak Tergugat di dalamnya).	Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan dimenangkan oleh Bank NTB Syariah.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. – Uang Paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhadap perkara ini.
4	Perkara No: 29/ Pdt.G/2024/PN.Dpu atas gugatan Abubakar Mansyud alias A. Bakar Mas'ud selaku Penggugat.	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil dan Immateriil Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Uang Paksa Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah *incracht.*

No.	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang Dikenakan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Dalam Jutaan Rupiah)
5	Perkara No: 44/Pdt. Bth/2024/PN.Dpu atas gugatan Perlawanan Pihak ketiga (*Derden Verzet*) atas putusan Pengadilan Negeri Dompu No: 2/ Pdt.G/2022/PN.Dpu, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 219/PDT/2022/PT.MTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung No: 4409.K/ Pdt/2023.	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –
6	Perkara No: 2/ Pdt.Eks/2024/ PN.Dpu panggilan sidang dalam rangka kegiatan Pemeriksaan Setempat/Pencocokan/ *Konstatering* oleh Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan Muhammad Fauzan	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah menghadiri sidang.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sanksi administratif Bank Jatim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	Jenis Sanksi	Keterangan
1.	Otoritas Jasa Keuangan	Sanksi Kesalahan Pelaporan SLIK atas Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2024.	Sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Telah dilakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2025
2.	Bank Indonesia	Sanksi Pelanggaran Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp1.268.792.670,- (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).	Telah dibebankan pada Rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada tanggal 05 November 2024.
3.	Otoritas Jasa Keuangan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Penunjukkan dan/atau Penggantian Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Kewajiban membayar denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4.	Bank Indonesia	Surat Peringatan Tertulis	Sanksi Administratif berupa Surat Peringatan Tertulis
5.	Otoritas Jasa Keuangan	Keterlambatan atas Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2024 – 2026	Kewajiban Membayar denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 melalui Aplikasi Pelaporan OJK (APOLO) pada tanggal 5 Juni 2024, sehingga terlambat sebanyak 3 (tiga) hari kerja Atas keterlambataan tersebut sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, bank Saudara dikenakan sanksi administratif.

No.	Instansi	Jenis Sanksi	Keterangan
6.	Bank Indonesia	Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah)	Kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (searus ribu rupiah) tanggal 16 s/d 26 Juli 2024, terdapat 1 (satu) pengiriman instruksi setelmen dana transaksi BI-RTGS pada tanggal yang sama dengan tanggal akseptasi namun dilakukan lebih dari 1 (satu) jam sejak pelaksanaan akseptasi dimaksud
7.	Bank Indonesia	Sanksi Pelanggaran Giro Wajib Minimum	Kewajiban membayar sebesar Rp1.268.792.670,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atas kekurangan pemenuhan GWM sesuai PBI No 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018
8.	Bank Indonesia	Sanksi atas pelanggaran koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi (KI) Harian LBUT	Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
9.	Bank Indonesia	Sanksi atas Tidak Menyampaikan laporan LBUT KI Risiko dan Permodalan Harian	Kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan pada rekening giro Bank yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 28 November 2024
10.	Bank Indonesia	Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi kewajiban triwulan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas dealer utama (*primary dealer*) selama 3 (tiga) bulan	Bank belum memenuhi kewajiban dealer utama (PADG Dealer Utama) periode Juli s d September 2024
11.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Kewajiban sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibebankan pada rekening giro Bank Jatim yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 05 Desember 2024
12.	BP TAPERA	Sanksi atas Keterlambatan Bank Penyalur melakukan keterlambatan pengembalian pokok Dana FLPP dan/ atau pembayaran imbal hasil KPR Sejahtera sebesar Rp32.798 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).	Telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Februari 2024.
13.	KPP PRATAMA GENTENG	Keterlambatan Pembayaran PPH 21	Pembayaran denda Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
14.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintergrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
15.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintergrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
16.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintergrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
17.	Otoritas Jasa Keuangan	Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode Pelaporan April 2024	Pembayaran denda Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
18.	Otoritas Jasa Keuangan	Tanggapan Atas Laporan Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Teguran tertulis & sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda

Selama tahun 2024 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi internal antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki corporate *website* yang dapat diakses melalui **www.bankjatim.co.id** yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam website juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact Investor Relation* Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta
***Corporate Secretary* Kantor Pusat**
Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
   a. *One on One Meeting*
      Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
   b. *Analyst Meeting*
      Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
   c. *Conference Call*
      Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
   d. *Site Visit*
      Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
   e. *Roadshow*
      Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Analyst Meeting, Tahun 2024 dilangsungkan 3 (tiga) kali dalam setahun

No.	Tanggal	Lokasi	Topik
1.	23 Januari 2024	Bank Jatim Headquarter	*Analyst Meeting* FY 2023
2.	29 April 2024	Hotel Alila	*Analyst Meeting* 3M24
3.	29 Oktober 2024	Bank Jatim Headquarter	*Analyst Meeting* 1H&9M 2024

2. Komunikasi dengan analis dan investor sebagai berikut.

No.	Tanggal	Investor/Sekuritas	Topik
1.	2 Januari 2024	Bahana Sekuritas	*One on One Meeting*
2.	27 Februari 2024	Philip Sekuritas	*One on One Meeting*
3.	28 Februari 2024	Stockbit Sekuritas	*One on One Meeting*
4.	29 Februari 2024	Mandiri Sekuritas	*Site Visit*
5.	31 Januari 2024	Bloomberg	*Courtesy Visit*
6.	8 Maret 2024	Bahana Sekuritas	*One on One Meeting*
7.	13 Maret 2024	Change Global Investment LLC	*One on One Meeting*
8.	18 Maret 2024	Philip Sekuritas	*Deep Talk* BJTM *(Webinar)*
9.	1 April 2024	Norges	*One on One Meeting*
10.	3 April 2024	BRI Danareksa	*Courtesy Visit*
11.	4 April 2024	Victory Capital	*One on One Meeting*
12.	29 April 2024	Stockbit Sekuritas	*Close Door Meeting*
13.	30 April 2024	BRI Danareksa	*Courtesy Visit*
14.	14 Juni 2024	FM Change Global Investment	*One on One Meeting*
15.	25 Juni 2024		
16.	28 Juni 2024	PT Taspen	*One on One Meeting*
17.	1 Juli 2024	CIM Investment	*One on One Meeting*
18.	4 Juli 2024	Niche Investment	*One on One Meeting*
19.	11 Juli 2024	Tugu Reassurance	*One on One Meeting*
20.	18 Juli 2024	Star Asset Management	*One on One Meeting*
21.	21 November 2024	Maybank Sekuritas	*One on One Meeting*

3. Berpartisipasi dalam Webinar *Deep Talk* BJTM dengan Philip Sekuritas pada tanggal 18 Maret 2024.
4. Menyelenggarakan Workshop bertema '*Close Door Meeting*' bekerjasama dengan Stockbit Sekuritas yang dihadiri oleh Investor Ritel pada tanggal 29 April 2024.
5. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan yang dilaksanakan secara online pada tanggal 8 November 2024.
6. Berpartisipasi dalam Penelitian Keuangan Berkelanjutan dengan Universitas Paramadina tanggal 17 Desember 2024.
7. Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam Diskusi Panel Penyegaran POJK Tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pendalaman Kompetensi Hubungan Investor dan Kiat Meningkatkan Kualitas Laporan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh AEI.

Siaran Pers

No.	Bulan	Siaran Pers
1.	5 Januari 2024	Kuota KUR Bank Jatim Naik Pesat, Bantu UMKM Naik Kelas
2.	16 Januari 2024	Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur dengan Bansos untuk Kemiskinan Ekstrem
3.	22 Januari 2024	Dukung Tahfidz Al-Quran, Bank Jatim Berikan Tabungan Santri Kepada 39 Siswa
4.	23 Januari 2024	Membangun Pertumbuhan melalui Penguatan Bisnis, Bank Jatim Cetak Kinerja Positif di tahun 2023
5.	25 Januari 2024	Konsisten Tingkatkan Reputasi Perusahaan, Bank Jatim Raih Best Public Relations di Ajang IPRA 2024
6.	7 Februari 2024	Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Tebar Dividen Jumbo Rp 816 Miliar
7.	22 Februari 2024	Bank Jatim Salurkan Bantuan CSR ke Dua Pemkab Sekaligus
8.	23 Februari 2024	Hadapi Tahun 2024: Ajak Pengusaha Bertransformasi Hingga Melompat Lebih Tinggi
9.	1 Maret 2024	Sukses Terapkan ETPD 100%, Bank Jatim Berikan Penghargaan ke Pemkab Ngawi
10.	4 Maret 2024	Permudah Layanan Perizinan, Bank Jatim Berikan Satu Mobil Layanan Keliling Kepada Pemkab Tulungagung
11.	4 Maret 2024	Bank Jatim Jajaki Kerja Sama KUB dengan Bank Banten, Tawarkan Konsep KUB Fully Protection Growing Together
12.	5 Maret 2024	Kinerja Perbankan Pulih, OJK Akhiri Kebijakan Restrukturisasi Kredit
13.	5 Maret 2024	Kinerja Apik, Bank Jatim Jadi TOP BUMD 2024
14.	25 Maret 2024	Semarakkan Bulan Suci, Bank Jatim QRIS Ramadan Vaganza Resmi Dibuka Selama Sepekan
15.	28 Maret 2024	Sukses Tingkatkan Reputasi Perusahaan, Bank Jatim Raih Peringkat Platinum pada Ajang ICCA Awards 2024
16.	1 April 2024	Bank Jatim Boyong 8 Penghargaan Sekaligus dari Infobank
17.	2 April 2024	Bank Jatim Dukung Pembangunan Mushola di Probolinggo
18.	4 April 2024	Konsisten Inovasi Digital, Bank Jatim Sabet Tiga Penghargaan dari Itech
19.	4 Maret 2024	Teken Kerja Sama dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir, Bank Jatim Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa
20.	22 April 2024	Dorong Peningkatan Inklusivitas Keuangan, Bank Jatim Fasilitasi Pembukaan Rekening untuk Penyandang Disabilitas
21.	24 April 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Berikan Ambulans ke PMI Jawa Timur
22.	24 April 2024	Undian Nasional Simpeda Sukses Digelar, Bank Jatim Konsisten Jadi Penghimpun Dana Terbesar
23.	25 April 2024	Jajaki KUB, Bank Jatim dan Bank Banten Lakukan Penandatanganan NDA
24.	26 April 2024	Tambah Keindahan Kota Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Jam Menara
25.	29 April 2024	Awali Tahun 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik
26.	2 Mei 2024	Dukung Akses Pembiayaan kepada UMKM, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan Kampoeng Kreasi
27.	7 Mei 2024	Bank Jatim Rehabilitasi Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan
28.	8 Mei 2024	Mantap Ber-KUB! Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah
29.	14 Mei 2024	Cegah Stunting, Bank Jatim Salurkan 120 Ribu Telur kepada Pemkab Lumajang
30.	15 Mei 2024	Tingkatkan Efektifitas Belanja Daerah, Bank Jatim Bersama Pemkab Bondowoso Launching KKPD
31.	16 Mei 2024	Cetak Prestasi Gemilang, Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus
32.	16 Mei 2024	Percantik Kabupaten Sampang, Bank Jatim Berikan Bantuan Pembangunan Taman Praseno
33.	21 Mei 2024	Peduli Keindahan Alun – Alun Pacitan, Bank Jatim Lakukan Rehabilitasi dan Penataan Trotoar
34.	22 Mei 2024	Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Bank Jatim Serahkan Bantuan 168 Jambanisasi
35.	28 Mei 2024	Sinergi dengan Pemkab Ponorogo, Bank Jatim Lakukan Penataan Alun-Alun
36.	29 Mei 2024	Dukung Penurunan Emisi Karbon, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Investortrust.id & BGK Foundation

No.	Bulan	Siaran Pers
37.	31 Mei 2024	Sukses Pertahankan Kinerja Solid, Bank Jatim Raih Penghargaan The Asian Post Best Regional Champion 2024
38.	31 Mei 2024	Tingkatkan Ekonomi dan Kualitas Pendidikan, Bank Jatim Serahkan Dua CSR Sekaligus
39.	7 Juni 2024	Berantas Kemiskinan, Bank Jatim Lakukan Perbaikan RTLH di Kabupaten Banyuwangi
40.	9 Juni 2024	Tingkatkan Gaya Hidup Sehat, Bank Jatim Gelar JConnect Run 2024
41.	10 Juni 2024	Masif Lakukan Inovasi, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Majalah Swa
42.	19 Juni 2024	Tingkatkan Daya Saing UMKM, Bank Jatim Berikan Bantuan Peralatan Kemasan Produk
43.	20 Juni 2024	Bank Jatim Raih Penghargaan Top Bank 2024 dari The Iconomics
44.	21 Juni 2024	Bank Jatim Wujudkan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Situbondo
45.	24 Juni 2024	Pertama di Jawa Timur, Bank Jatim Bersama RSUD Srengat Launching Bring Hardja
46.	25 Juni 2024	Perluas Jaringan Pasar, Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan di Misi Dagang Bali
47.	26 Juni 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Bangun Taman RSUD dr. Soedono
48.	27 Juni 2024	Bank Jatim dan Pemkab Magetan Dorong Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
49.	3 Juli 2024	Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur Salurkan Bantuan ke Ribuan Buruh Pabrik Rokok
50.	7 Juli 2024	HUT Ngawi Ke-666, Bank Jatim Serahkan Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran ke Pemkab Ngawi
51.	11 Juli 2024	Saling Sinergi, Bank Jatim dan Bank Banten Bahas Kelanjutan Kerja Sama
52.	12 Juli 2024	Radar Surabaya Award 2024, Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif
53.	13 Juli 2024	Sambut HUT Ke-63, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Open Golf Tournament 2024
54.	17 Juli 2024	Tingkatkan Penerapan ETPD, Bank Jatim Bersama Pemkot Batu Launching KKPD
55.	18 Juli 2024	Bank Jatim Revitalisasi SWK Pinghay, Kini Jauh Lebih Nyaman dan Tertata
56.	19 Juli 2024	Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok, Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur Salurkan BLT di Bojonegoro
57.	22 Juli 2024	Jadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, UUS Bank Jatim Agresif Dorong Gerakan Haji Muda
58.	25 Juli 2024	Sukses Tingkatkan *Digital Banking* & Dukung Pengembangan Media Lokal, BJTM Borong Dua Penghargaan Sekaligus
59.	26 Juli 2024	Konsisten Bagikan Dividen, BJTM Sabet Penghargaan High Dividen dari Indeks52
60.	26 Juli 2024	Perayaan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur 2024, BJTM Terima Penghargaan sebagai Dunia Usaha Peduli Anak
61.	26 Juli 2024	Bank Jatim Terima Kunjungan Kerja Pemprov Banten dan Bank Banten, Bahas Potensi Sinergitas Bisnis
62.	31 Juli 2024	Dorong Geliat Aktivitas Ekonomi di Jawa Timur, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan K-UKM Expo 2024
63.	2 Agustus 2024	Fasilitasi Pengiriman Uang Para PMI, Bank Jatim Lakukan *Soft Launching* JConnect Remittance Hongkong
64.	3 Agustus 2024	Dukung Program EKI yang Diluncurkan Oleh OJK, BJTM Berikan Fasilitas Tenda dan Agen Jatim kepada UMKM Kab. Bojonegoro
65.	8 Agustus 2024	Asbanda Gelar Undian Tabungan Simpeda, BJTM Konsisten Menjadi Penghimpun Dana Terbesar Simpeda
66.	9 Agustus 2024	Dukung Penyelenggaraan Layanan QRIS di Trans Jatim, Bank Jatim Raih Apresiasi dari Dishub Provinsi Jawa Timur
67.	17 Agustus 2024	Dukung Nusantara Baru Indonesia Maju, Bank Jatim Kompak Berbusana Adat
68.	20 Agustus 2024	Tambah Daya Tarik Wisata Kota Blitar, Bank Jatim Berikan Bantuan Pembangunan Replika Pesawat Terbang dan Pedestal di Museum PETA
69.	21 Agustus 2024	UUS bankjatim *Launching Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), Jadi yang Pertama di Seluruh UUS dan Bank Umum Syariah BPD di Indonesia
70.	24 Agustus 2024	Puncak HUT Bank Jatim Ke-63 Berlangsung Meriah, Sukses Pecahkan Rekor MURI Hingga Salurkan Bantuan CSR ke Penyandang Disabilitas
71.	27 Agustus 2024	Bank Jatim Raih Peringkat Pertama Sebagai Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar

No.	Bulan	Siaran Pers
72.	30 Agustus 2024	Bank Jatim Serahkan Bantuan Satu Unit Ambulans Ke BKD Jawa Timur
73.	4 September 2024	Tingkatkan Produktivitas Hortikultura di Malang, Bank Jatim Teken MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
74.	7 September 2024	Jadi Pemenang dalam Penghargaan ARA 2023, BJTM Konsisten Terapkan GCG
75.	11 September 2024	Bank Jatim Salurkan Beasiswa Untuk Mahasiswa Universitas Wijaya Putra
76.	11 September 2024	Bank Jatim Dukung Revitalisasi Pasar Kembang Surabaya
77.	11 September 2024	Perluas Akses Pasar, Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan Ikuti Misi Dagang di Medan
78.	13 September 2024	Tingkatkan Pelayanan Untuk PPKS, Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Dinas Sosial Jawa Timur
79.	13 September 2024	Dukung Penerapan Good Governance & Pencegahan Tindak Kejahatan Keamanan Data, Bank Jatim Lakukan Diskusi Panel dengan BIN Jawa Timur
80.	15 September 2024	Sukses Diikuti 3.200 Pelari, Bank Jatim JConnect Run Lewati Rute Iconic Bersejarah Surabaya
81.	17 September 2024	Revitalisasi Alun – Alun Kota Malang Tengah Berlangsung, Bank Jatim Harap Bisa Tingkatkan Ekonomi Sekitar
82.	19 September 2024	Bank Jatim Sabet Penghargaan Dalam Ajang Merdeka Awards 2024
83.	20 September 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Kucurkan Kredit BLUD Rp 75 Miliar Ke RSUD Kab. Kediri
84.	24 September 2024	Sambut HUT Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim Dukung Penyelenggaraan Job Fair 2024
85.	25 September 2024	Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam CNN Awards 2024
86.	26 September 2024	Gelar RUPSLB 2024, Bank Jatim Perkuat KUB dengan Bank Banten dan Tetapkan Komisaris Independen Baru
87.	27 September 2024	Pasarkan Aset Berkualitas, Bank Jatim Selenggarakan Semarak Lelang 2024
88.	30 September 2024	Trans Jatim Koridor V Diluncurkan, Bank Jatim Berikan Kemudahan Akses Perbankan
89.	30 September 2024	Bank Jatim Agresif Perluas Jaringan Kerja Sama, Tanda Tangani Beberapa MoU Sekaligus
90.	30 September 2024	Bank Jatim Agresif Perluas Jaringan Kerja Sama, Tanda Tangani Beberapa MoU Sekaligus
91.	8 Oktober 2024	Konsisten Jalankan ESG, BJTM Sabet Penghargaan Dari CNBC
92.	13 Oktober 2024	Jifest 2024 Digelar, Sukses Catatkan Pembukaan Ribuan Rekening Baru
93.	14 Oktober 2024	Atasi Permasalahan Emisi Gas Berlebihan, Bank Jatim Berikan 50 Unit Sepeda Listrik Ke Unair
94.	14 Oktober 2024	Dukung UMKM Ke Kancah Global, Bank Jatim Selenggarakan Trade Connect Summit 2024
95.	16 Oktober 2024	ATM Bersama Award 2024: Bank Jatim Sukses Jadi The Most Transaction Growth
96.	17 Oktober 2024	Haornas 2024, Bank Jatim Raih Apresiasi Dari Pemprov Jatim Di Bidang Olahraga Voli
97.	17 Oktober 2024	Perkuat Sinergitas, Bank Jatim dan Polda Jatim Teken Perjanjian Kerja Sama
98.	18 Oktober 2024	Masif Salurkan CSR, Bank Jatim Raih Apresiasi Dalam Puncak Peringatan HKJS 2024
99.	18 Oktober 2024	Dorong Pengembangan Bisnis UMKM, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Diskofest 2024
100.	22 Oktober 2024	Kinerja Moncer, Bank Jatim Boyong Dua Penghargaan Sekaligus Dari The Finance
101.	24 Oktober 2024	Bank Jatim Sabet Platinum Award - Best Issuer Bank (ATM) Dalam Ajang Prima Awards 2024
102.	25 Oktober 2024	Dukung Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bank Jatim dan Pemkab Pamekasan Jalin Sinergitas
103.	30 Oktober 2024	Bank Jatim Lakukan Akad Kredit Massal dengan Petani Tebu, Nilainya Capai Rp 24 Miliar

No.	Bulan	Siaran Pers
104.	5 November 2024	Perkuat KUB, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT
105.	8 November 2024	Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov Lampung dan Bank Lampung
106.	10 November 2024	Gemerlap Undian Tabungan Simpeda Sukses Digelar, Total Hadiahnya Capai Rp 6,65 Miliar
107.	12 November 2024	KPID Jawa Timur Nobatkan Bank Jatim Sebagai BUMD Peduli Penyiaran
108.	14 November 2024	Dukung Kemajuan UMKM, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pemkab Pamekasan
109.	15 November 2024	Transaksi Perbankan Internasional Bank Jatim Berkembang Pesat, Busrul Iman Dianugerahi Sebagai Best CEO
110.	15 November 2024	Bank Jatim dan Bank Sultra Resmi Jalin Sinergitas KUB
111.	19 November 2024	Bank Jatim Serahkan CSR Pengecatan Dinding Gor Sultan Abdul Kadirun Kepada Pemkab Bangkalan
112.	21 November 2024	Raih Gold Rank Dalam ASRRAT 2024, Bank Jatim Konsisten Terapkan Bisnis Berkelanjutan
113.	22 November 2024	Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Mata, Bank Jatim Serahkan CSR Mobil Operasional Kepada RSMM Jawa Timur
114.	25 November 2024	Detik Jatim *Awards* 2024 Digelar, Bank Jatim Raih Penghargaan Sebagai Akselerator Pengembangan UMKM
115.	26 November 2024	Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Bank Jatim dan Kementan Sinergi Lewat Kredit Usaha Alsintan
116.	29 November 2024	Dirut Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Banker of The Year 2024
117.	29 November 2024	Dukung OPOP Expo 2024, UUS Bank Jatim Salurkan KUR Syariah
118.	3 Desember 2024	Peduli Bencana Malang Selatan, Bank Jatim Salurkan Bantuan Kepada Para Korban
119.	3 Desember 2024	Tingkatkan Ekspor, Bank Jatim dan Kementerian Perdagangan Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
120.	4 Desember 2024	Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Bank Jatim Sinergi Dengan IZI Untuk Program Peduli Kekeringan
121.	5 Desember 2024	Peringatan Hari Disabilitas Internasional Jawa Timur, Bank Jatim Raih Penghargaan dari Pemprov
122.	9 Desember 2024	Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Serahkan CSR Ambulance Kepada RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
123.	11 Desember 2024	RUPSLB 2024 Selesai Digelar, Bank Jatim Semakin Perkuat KUB dan Lakukan Perubahan Nomenklatur Direksi
124.	12 Desember 2024	Cegah Stunting, Bank Jatim Serahkan CSR Pengadaan Susu Formula Ke Pemkab Jombang
125.	12 Desember 2024	Tanda Tangani *Shareholder Agreement*, Bank Jatim dan Bank Banten Lanjutkan Proses KUB
126.	13 Desember 2024	UUS Bank Jatim Sukses Raih Tiga Penghargaan Sekaligus Dari BPKH
127.	17 Desember 2024	Bank Jatim dan Bank NTT Perkuat Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Sharing Biller
128.	18 Desember 2024	Wujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Lingkungan, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Dua Pemkab Sekaligus
129.	18 Desember 2024	Bentuk Terima Kasih Kepada Nasabah, BJTM Selenggarakan Pengundian Kredit Multiguna Berhadiah Umroh
130.	19 Desember 2024	Jelang Akhir Tahun 2024, Dirut Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Warta Ekonomi
131.	21 Desember 2024	Dirut Bank Jatim Terima Penghargaan Dari Sekolah Pascasarjana Unair
132.	21 Desember 2024	Jatimers Run To Care Kembali Digelar, Bank Jatim Serahkan Donasi Ke Yayasan Bina Karya Mandiri
133.	23 Desember 2024	Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025
134.	24 Desember 2024	Tanda Tangani SHA, Bank Sultra Resmi Jadi Bank Kelima Yang Ber-KUB dengan Bank Jatim

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapan laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI dan OJK	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	BEI dan OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1.	3 Januari 2024	062/01/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
2.	3 Januari 2024	062/02/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Audit
3.	3 Januari 2024	063/04/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4.	8 Januari 2024	063/03/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5.	10 Januari 2024	063/17/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6.	11 Januari 2024	063/20/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
7.	16 Januari 2024	063/16/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
8.	16 Januari 2024	063/23/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
9.	16 Januari 2024	063/05/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
10.	16 Januari 2024	063/15/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
11.	17 Januari 2024	063/08/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
12.	17 Januari 2024	063/128/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Keuangan
13.	25 Januari 2024	063/225/AMK/AAPK/SURAT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
14.	06 Februari 2024	063/9/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan (KOREKSI)
15.	06 Februari 2024	063/10/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
16.	06 Februari 2024	063/46/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
17.	13 Februari 2024	063/51/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
18.	13 Februari 2024	063/11/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Dividen Tunai-13022024
19.	13 Februari 2024	063/12/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
20.	28 Februari 2024	063/106/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
21.	28 Februari 2024	063/107/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Sahan Tahunan

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
22.	04 Maret 2023	063/13/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
23.	06 Maret 2023	063/111/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
24.	07 Maret 2023	063/14/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama dengan Bank Banten
25.	13 Maret 2023	063/113/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
26.	4 April 2024	063/185/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
27.	4 April 2024	063/18/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
28.	5 April 2024	063/188/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
29.	30 April 2024	063/449/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
30.	06 Mei 2024	063/217/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
31.	06 Mei 2024	063/15/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
32.	30 Mei 2024	063/273/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
33.	31 Mei 2024	063/153/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
34.	31 Mei 2024	063/158/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
35.	31 Mei 2024	063/85/DKM/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
36.	31 Mei 2024	063/155/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
37.	31 Mei 2024	063/156/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
38.	31 Mei 2024	063/157/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
39.	31 Mei 2024	063/154/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
40.	05 Juni 2024	063/295/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
41.	05 Juni 2024	063/16/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
42.	05 Juni 2024	063/296/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
43.	24 Juni 2024	063/177/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
44.	03 Juli 2024	063/185/DIR/AMK/Surat	BEI dan OJK	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Diaudit
45.	05 Juli 2024	063/19/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
46.	05 Juli 2024	063/393/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
47.	15 Juli 2024	063/423/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
48.	12 Agustus 2024	063/21/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Efek
49.	12 Agustus 2024	063/459/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
50.	12 Agustus 2024	063/250/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
51.	20 Agustus 2024	063/256/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
52.	20 Agustus 2024	063/22/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
53.	20 Agustus 2024	063/573/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
54.	21 Agustus 2024	063/577/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
55.	4 September 2024	063/24/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
56.	4 September 2024	063/264/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
57.	30 September 2024	063/26/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
58.	03 Oktober 2024	063/27/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)
59.	04 Oktober 2024	063/28/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
60.	04 Oktober 2024	063/653/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Pengumuman Negosiasi Rencana Pengambilalihan
61.	11 Oktober 2024	063/668/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
62.	14 Oktober 2024	063/699/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Pengefektifan Transaksi Penyertaan Modal Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Barat Syariah
63.	17 Oktober 2024	063/702/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
64.	25 Oktober 2024	063/722/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan
65.	30 Oktober 2024	063/1000/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
66.	30 Oktober 2024	063/388/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
67.	4 November 2024	063/396/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
68.	4 November 2024	063/29/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
69.	5 November 2024	063/30/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
70.	5 November 2024	063/31/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
71.	12 November 2024	063/744/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
72.	12 November 2024	063/745/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
73.	13 November 2024	063/32/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
74.	19 November 2024	063/422/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
75.	19 November 2024	063/33/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
76.	19 November 2024	063/755/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
77.	5 Desember 2024	063/34/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Efek
78.	13 Desember 2024	063/470/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
79.	13 Desember 2024	063/35/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
80.	31 Desember 2024	063/502/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Audit
81.	31 Desember 2024	063/36/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/30/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedur* (SOP) Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok- pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

Etika Kerja	
Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.
Pengendalian Gratifikasi	a. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; b. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; c. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; d. Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.

Etika Kerja	
Kegiatan Politik	a. Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; b. Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Aktivitas yang dilarang: 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau/calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. d. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislatif diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.

Etika Bisnis	
Etika Bank dengan Pegawai	Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut: a. Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; c. Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; d. Kedisiplinan Pegawai; e. Lingkungan Kerja; f. Saluran Aspirasi Pegawai;
Etika Bank dengan Nasabah	a. Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank dengan Penyedia Barang dan Jasa	a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang *invoice* yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*; g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara *financial* dan maupun non *financial* untuk kepentingan pribadi; i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
Etika Bank dengan Pesaing	a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; b. Melakukan *market research* untuk mengetahui posisi pesaing; c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

Etika Bisnis	
Etika Bank dengan Mitra Kerja	a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator	a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; e. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.
Etika Bank dengan Masyarakat	a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan; c. Pengembangan ekonomi masyarakat; d. Kegiatan yang bersifat insidentil.
Etika Bank dengan Media Massa	a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. *Corporate Secretary*; 3. Pimpinan Cabang. c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari *press conference, press release, interview dan media inquiry*; d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank dengan Organisasi Profesi	e. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; f. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi Antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh stakeholders. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal Human Capital
2. Portal Kepatuhan
3. Pakta Integritas
4. Campaign Program, meliputi:
   a. *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
   b. *Campaign* lainnya berupa agenda, mouse pad, flashdisk, kipas kertas, payung, tumbler, powerbank, dan pin baju



Pic 1.1

1.1 Salah satu bentuk kampanye risk culture adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

   c. Portal dan Identitas Perusahaan
   d. Kuis
   e. Media Sosial
      - *Employee Involvement Campaign* diantaranya Lomba cipta lagu Expresi
      - Leaders Talks Values

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 062/03/34/DIR/HCP/KEP tanggal 24 Mei 2023 tentang *Standard Operating Procedur Punishment* Pegawai. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
   a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
      - Teguran Lisan
      - Surat Peringatan
   b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
      - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
      - Sanksi Atas Indisipliner
      - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
   a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
   b. Kesengajaan
   c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
   a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
   b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
   c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
   a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
      - Teguran Tertulis
      - Pernyataan Tidak Puas
   b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
      - Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
      - Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
   c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
      - Demosi 1 (satu) Tingkat
      - Demosi 2 (dua) Tingkat
      - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
      - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
1.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
2.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	6	Surat Peringatan 1
3.				Surat Peringatan 1
4.				Surat Peringatan 1
5.				Surat Peringatan 1
6.				Surat Peringatan 1
7.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
8.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
9.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	4	Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
10.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
11.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
12.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
13.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Demosi 1 Tingkat
14.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pernyataan Tidak Puas
15.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Demosi 1 Tingkat
16.				Teguran Tertulis
17.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	2	Demosi 1 Tingkat
18.				Surat Peringatan 1
19.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	3	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
20.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
21.				Surat Peringatan 1
22.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	3	Demosi 2 Tingkat
23.				Surat Peringatan 1
24.				Surat Peringatan 1
25.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
26.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
27.				Surat Peringatan 1
28.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Surat Peringatan 1
29.				Surat Peringatan 1
30.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
31.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
32.				Pernyataan Tidak Puas
33.				Pernyataan Tidak Puas
34.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	2	Pernyataan Tidak Puas
35.				Pernyataan Tidak Puas
36.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	7	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
37.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
38.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
39.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
40.				Teguran Tertulis
41.				Teguran Tertulis
42.				Pernyataan Tidak Puas
43.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Demosi 2 Tingkat
44.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
45.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	7	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
46.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
47.				Pernyataan Tidak Puas
48.				Pernyataan Tidak Puas
49.				Pernyataan Tidak Puas
50.				Pernyataan Tidak Puas
51.				Surat Peringatan 1
52.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	3	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
53.				Pernyataan Tidak Puas
54.				Surat Peringatan 1
55.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	3	Teguran Tertulis
56.				Pernyataan Tidak Puas
57.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
58.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis
59.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis
60.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	2	Surat Peringatan 1
61.				Surat Peringatan 1

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja diberikan Bank dalam Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation* (ESA) dan *Management Employee Stock Option Plans* (MESOP)

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

***EMPLOYEE STOCK ALLOCATION* (ESA)**

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam progam ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Progam ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
   a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
   b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
   c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
   d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
      - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
      - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
      - Alokasi berdasarkan jabatan
      - Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
      - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
   a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
   b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
   c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
   d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
      - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
      - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
      - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
      - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaranan Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperolah Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

***MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS* (MESOP)**

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (di-*exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.

- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan / atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program Management and Employee Stock Option Plans (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan program Management and *Employee Stock Option Plans* (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
   - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
   - Website melalui https://wbs.bankjatim.co.id/
   - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
   - Pemecatan.
   - Demosi.
   - Diskriminatif.
   - Intimidasi.
   - perlindungan lainnya sesuai perundang- undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenaranya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti

tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah–langkah sebagai berikut:
1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.



Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud

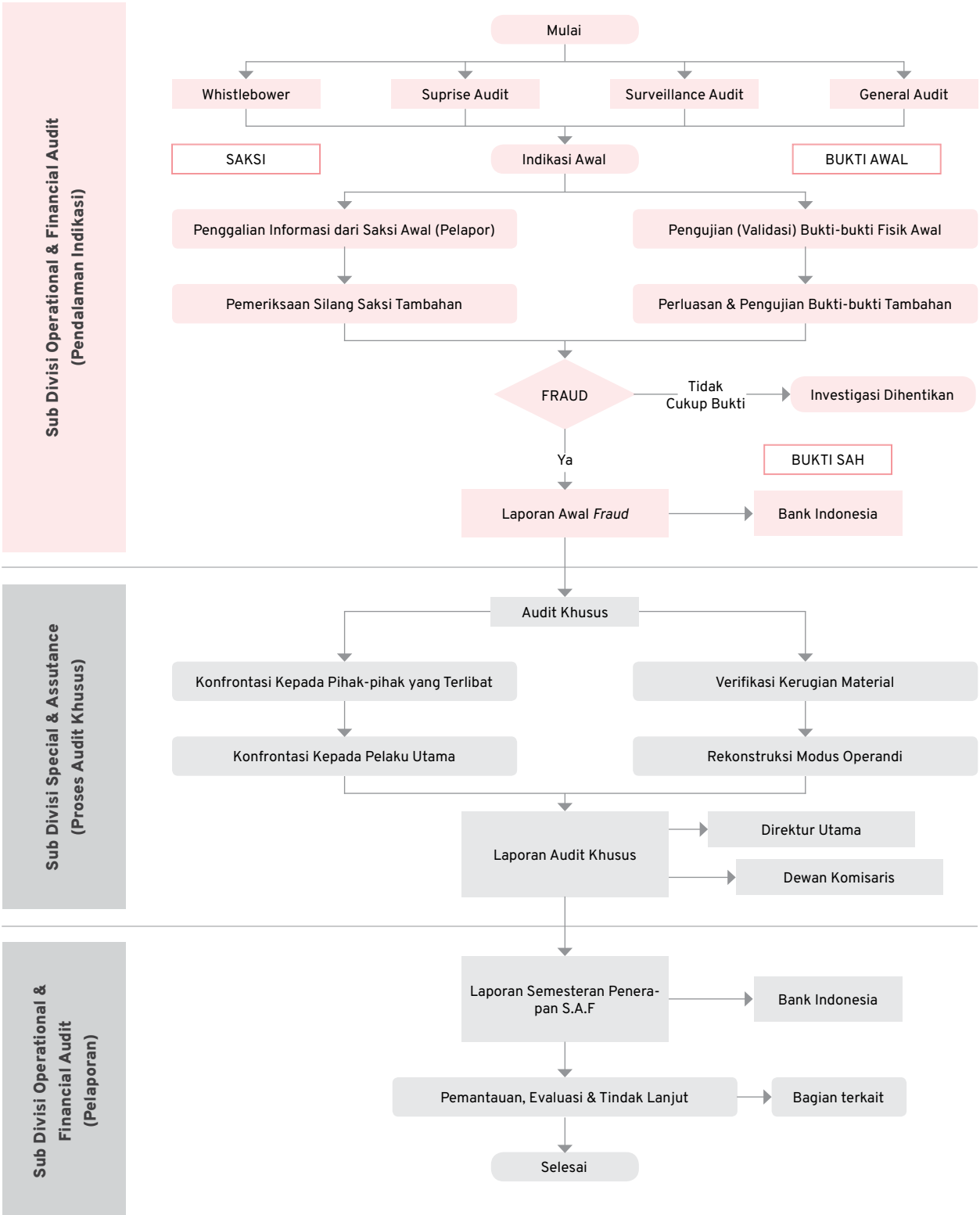

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching, Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) laporan yang memenuhi unsur *fraud* melalui sarana *whistleblower*. Berikut adalah tabel rincian jumlah pengaduan melalui sarana *whistleblower* selama 2024:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2024	15
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	15
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	12
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	3

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2024

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2024	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	12	Pihak terkait diberikan sanksi sesuai SOP Punishment Pegawai yang berlaku
Tidak Terbukti	-	-

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk

menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti fraud diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pencegahan
Pilar pencegahan merupakan bagian dari system pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*

Deteksi
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system.*

Investigasi Pelaporan dan Sanksi
Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan startegi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penyuapan merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam suatu perbankan. Adanya penyuapan membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kinerja Bank. Atas hal tersebut, Bank Jatim memiliki komitmen melakukan upaya pencegahan penyuapan melalui pelaksanaan implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan oleh Bank jatim melalui serangkaian langkah-langkah berikut:
1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi;
2. Penunjukan unit kerja yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan yang disebut Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
3. Pelatihan *awarness* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diikuti oleh *PIC* dari unit kerja terkait;
4. Penetapan ketentuan internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
5. Pelaksanaan sosialisasi anti suap dan gratifikasi kepada vendor Bank;
6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai;
7. Pelaksanaan audit stage 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi;

Atas langkah-langkah yang telah dilakukan, Bank Jatim memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan diperolehnya sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut, diharapkan dapat:
1. Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai akan adanya risiko penyuapan pada proses bisnis Bank Jatim;
2. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan Bank Jatim;
3. Meningkatkan kinerja bisnis Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan acuan pelaksanaan pengendalian serta pelaporan gratifikasi, Bank Jatim menetapkan kebijakan gratifikasi melalui:

1. Keputusan Direksi Nomor 062/03/41/DIR/KPT/KEP tanggal 21 Juli 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.
2. Surat Edaran Nomor 062/04/25/KPT/SE tanggal 4 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi.

Kebijakan tersebut mengatur mengenai jenis objek gratifikasi yang wajib dilaporkan, jenis objek gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), hak dan perlindungan pelapor, maupun mekanisme pelaporan gratifikasi.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya dalam pengendalian gratifikasi, Bank Jatim melaksanakan beberapa program yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi;
2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi;
3. *E-Learning* "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";
4. Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi;
5. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi;
6. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi;
7. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi;
8. Inovasi Pengendalian Gratifikasi.

Setiap semester Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penilaian atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Bank Jatim pada Tahun 2024, mendapatkan nilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 95,5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	50	100
2	Penetapan/SK atau Dokumen Lainnya	50	100
3	Dokumen Tambahan (Khusus BUMN/BUMD)	0	0
Total Nilai Perangkat Pengendalian Gratifikasi			**100**

2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi (100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Internal)	50	100
2	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Eksternal)	50	100
Total Nilai Penyebaran Pesan Melalui Media			**100**

3. E-Learning "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" (Bobot 40%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	50	100
Total Nilai *E-Learning* Pengendalian Gratifikasi			**40**

4. Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 60%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Sosialisasi ke Pihak Internal (Seluruh Pegawai)	50	100
2	Sosialisasi ke Pihak Eksternal	50	100
Total Nilai Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi			**60**

5. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	100
Total Nilai Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi			**100**

6. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	80
Total Nilai Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi			**80**

7. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pelaporan Gratifikasi	100	100
Total Nilai Pelaporan Gratifikasi			**100**

8. Inovasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	75
Total Nilai Inovasi Pengendalian Gratifikasi			**75**

Perolehan nilai tersebut, menghantarkan Bank Jatim mendapatkan peringkat 1 (kategori klasifikasi) dan peringkat 7 (kategori nasional). Pencapaian nilai dan peringkat tersebut, menunjukkan bahwa Bank Jatim memiliki komitmen dalam melakukan pengendalian gratifikasi.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Bank Jatim menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan pada:

Tema	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Learning Gratifikasi	Pemimpin Bidang Kredit (PBK)/ Pemimpin Bidang Operasional (PBO)	20 September 2024	*Zoom Meeting*
Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Learning Gratifikasi	Pegawai Divisi Kepatuhan & APU PPT	20 September 2024	*Offline*

Tema	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi
Sosialisasi Pengendalian Suap dan Gratifikasi	1. Divisi Kepatuhan & APU PPT 2. Divisi Umum 3. Divisi Audit Internal 4. Divisi *Human Capital* 5. Divisi Hukum 6. Divisi Manajemen Risiko 7. Vendor Bank Jatim	22 November 2024	*Zoom Meeting*

Laporan Gratifikasi Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat 4 (empat) laporan penerimaan gratifikasi dan telah mendapatkan penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Dasar Hukum Perbankan, APU/PPT dan Anti Gratifikasi	18 Mei 2024	33
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti *Fraud & Critical Point Fraud*	31 Mei 2024	38
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti *Fraud & Critical Point Fraud*	5 Juni 2024	36
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti *Fraud & Critical Point Fraud*	10 Juni 2024	38
PENINGKATAN PEMAHAMAN GRATIFIKASI (KPK)	20 September 2024	61
Strategi Anti Fraud	11 Februari 2024	31
Strategi Anti Fraud	2 Maret 2024	35
Strategi Anti Fraud	13 Mei 2024	19
Strategi Anti Fraud	20 Mei 2024	18
Strategi Anti Fraud	22 Mei 2024	32
Training Implementation of Governance Risk Management & Compliance, Implementation of Governance, Risk Management & Compliance of Anti Fraud Strategy	4 Desember 2024	2
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	26 Oktober 2024	267
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	2 November 2024	259
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	9 November 2024	256
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	16 November 2024	257
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	23 November 2024	385

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur pada SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan telah dikinikan sebagaimana SK Direksi No. 063/03/118/KPT/KEP Tanggal 06 Agustus 2024 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang mengatur tentang sebagai berikut:

1. Organisasi
   a. Kerjasama antara KPK dengan Bank;
   b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL);
   c. Wajib Lapor LHKPN;
   d. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.
2. Prosedur Pelaksanaan
   a. Pendaftaran;
   b. Proses Pelaporan dan Penyampaian LHKPN;
   c. Mekanisme Perbaikan LHKPN;
   d. Pengumuman Wajib Lapor LHKPN;
   e. Surat Kuasa.
3. Administrasi dan Sanksi
   a. Administrasi;
   b. Sanksi.

Wajib Lapor LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Lapor di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Pengawas Syariah;
3. Direksi;
4. SEVP;
5. *Vice President;*
6. Pemimpin Cabang.

Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan SK Direksi No. 063/03/118/KPT/KEP Tanggal 06 Agustus 2024 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) sebagai berikut:

1. **Admin Instansi**
   Dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan organ:
   a. Pembina adalah *Vice President* Kepatuhan dan APU PPT;
   b. Penanggung Jawab adalah Senior *Officer* Grup Perizinan Regulator;
   c. Pelaksana adalah *Officer* dan *Junior Officer* Grup Perizinan Regulator.

   Memiliki tugas dan wewenang antara lain:
   a. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-lhkpn di lingkungan Bank;
   b. Melakukan sosialisasi kepada PN/WL atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
   c. Mengelola aplikasi e-*registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi *e-lhkpn* yang meliputi:
      - Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN/WL yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
      - Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
      - Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PN/WL LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
   d. Memfasilitasi PN/WL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-lhkpn;
   e. Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;
   f. Melakukan *monitoring* tingkat kepatuhan PN/WL dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
   g. Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PN/WL yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. **Admin Unit Kerja**
   Dikelola oleh unit kerja yang berwenang menangani *human capital* dengan organ:
   a. Pembina adalah *Vice President Human Capital*;
   b. Penanggung Jawab adalah *Assisstant Vice President* Operasional;
   c. Pelaksana adalah *Officer* dan *Junior Officer* Data Kepegawaian dan *Human Capital Information System.*

   Memiliki tugas dan wewenang antara lain:
   Mengelola aplikasi *e-lhkpn* (menu e-*registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:
   - Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
   - Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2024, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dan telah disampaikan kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu bulan Januari 2024 s.d Maret 2024.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)
Total *Fraud*	-	-	13	12	1	1
Telah Diselesaikan	-	-	13	12	1	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-		-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-		-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-		-		-

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2024. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2024 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Selama tahun 2024, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi;
2. Penyalahgunaan Aset;
3. Penyalahgunaan informasi rahasia/penting;
4. Perangkapan Jabatan;
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur;
6. Pengawasan yang tidak profesional;
7. Penilaian subjektif dan tidak independen;
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi;
9. Penentuan rekanan (*procurement*);
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja;
11. Penggunaan informasi;
12. Komersialisasi pelayanan Publik.

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus.
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen.

3. Terjadi transaksi antara perseroan dengan pejabat atau pegawai, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/ berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana pejabat atau pegawai Perseroan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
4. Transaksi sebagaimana angka 3 diatas, bernilai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit
5. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:
1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan
1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/ pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2024, tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam SOP Manajemen Investor *Corporate Secretary* Bab II yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Praktik ini terjadi apabila pihak diluar bank membeli atau menjual efek Bank berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak dipublikasi sifatnya. Prosedur kerja ini melarang adanya tindakan orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain.

a. Kriteria *Insider Trading*
   1. Orang dalam Bank, yaitu:
      a. Komisaris, Direktur atau Pegawai Bank;
      b. Pemegang saham utama Bank;
      c. Orang perorangan/pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
      d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
   2. Mempunyai informasi orang dalam, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum. Orang dalam dilarang:
      a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud;
      b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

      Kedua unsur tersebut di atas harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading.*

b. Sanksi Bagi Pelaku *Insider Trading*
   - Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
     Pemberian Sanksi administratif berupa:
     - Peringatan Tertulis;
     - Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
     - Pembatasan kegiatan usaha;
     - Pembekuan kegiatan usaha;
     - Pencabutan izin usaha;
     - Pembatalan persetujuan; dan
     - Pembatalan pendaftaran.
   - Pasal 104 Undang-Undang No.8 Tahun 1995
     Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selama tahun 2024 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
   a. Visi dan Misi Perseroan
   b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
   c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
   d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti e-form kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Informasi rinci terkait penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah disampaikan pada Laporan Keberlanjutan.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
A.1.1.	Rekomendasi 1 :	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	***Comply*** Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 107 tanggal 30 Oktober 2024. Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara".
	Penjelasan :	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	
A.1.2.	Rekomendasi 2 :	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	***Comply*** Pada RUPS Tahun Buku 2023, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.
	Penjelasan :	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	
A.1.3.	Rekomendasi 3 :	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	***Comply*** Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs *Web* dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2023.
	Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**		
A.2.1.	Rekomendasi 4 :	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	***Comply*** Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tentang SOP Investor Management.
	Penjelasan :	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	
A.2.2.	Rekomendasi 5 :	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	***Comply*** Kebijakan Komunikasi dengan *Investor* seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui *website* Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan
	Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**		
B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.**		
B.1.1.	Rekomendasi 6 :	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	***Comply*** Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
	Penjelasan :	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
B.1.2.	Rekomendasi 7 :	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	***Comply*** Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
	Penjelasan :	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	
B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**		
B.2.1.	Rekomendasi 8 :	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	***Comply*** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris
	Penjelasan :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	
B.2.2.	Rekomendasi 9 :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	***Comply*** Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.
	Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
B.2.3.	Rekomendasi 10 :	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	***Comply*** Anggaran Dasar Perseroan mengatur kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
	Penjelasan :	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	
B.2.4.	Rekomendasi 11 :	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	***Comply*** Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengatur calon kandidat dari internal Perseroan.
	Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	
C.	**Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi**		
C.1.	**Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.**		
C.1.1.	Rekomendasi 12 :	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	***Comply)*** Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) Direksi dengan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank dengan komposisi saat ini berjumlah 4 (empat) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.
	Penjelasan :	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	***Comply*** Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	***Comply*** Profil Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Nama: Edi Masrianto (2022-saat ini) Pendidikan: - S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Jember, 1989 - S2 Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gajah Mada, 2004 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntasi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
C.2.	**Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**		
C.2.1.	Rekomendasi 15 :	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	***Comply*** Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/17/DIR/PSM/KEP tanggal 26 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
	Penjelasan :	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	
C.2.2.	Rekomendasi 16 :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	***Comply*** Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.
	Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	
C.2.3.	Rekomendasi 17 :	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	***Comply*** Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi.
	Penjelasan :	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan**	
D.1.	**Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**	
D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	***Comply*** Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang diatur dalam SK Surat Keputusan Direksi Nomor ~~0~~062/03/02/DIR/TRE/KEP tanggal 12 Januari 2023 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri dan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tanggal 21 Juni 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) *Investor Management*.
D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	***Comply*** Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.
D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	***Comply*** Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Surat Keputusan Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan :	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	***Explain / Comply*** Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah; 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya.
D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan :	Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	***Comply*** Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/02/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Januari 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan :	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	***Comply*** Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi yang diungkapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/06/DIR/DK/KEP tanggal 02 Februari 2024 tentang SOP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**	
E.1.	**Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**	
E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	***Comply*** Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut: • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	***Comply*** Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh *Basel Committee In Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada: - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris - SK Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Salah satunya yakni Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim telah memenuhi kualifikasi dan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan internal Bank SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Salah satu komponen yang telah dipenuhi yakni Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Hal ini juga telah terakomodir dalam ketentuan internal Bank Jatim SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercermin pada Struktur Tata Kelola Bank Jatim SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari *Fit and Proper Test*. Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut diatur pada ketentuan internal Bank Jatim: - SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiiki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *good corporate governance* dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Rireksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan *internal control, risk management* dan *governance process* dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng-*update* website Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi *stakeholder* seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self* assessment) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank Jatim mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self* assessment) dilakukan secara berkala paling sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala terhadap 18 (delapan belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
10. Pemberian Remunerasi;
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*);
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;

13. Rencana Strategis Bank;
14. Aspek Pemegang Saham
15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan;
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank;
18. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *GCG* dan Pelaporan Internal.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris dan unit kerja yang membidangi guna menghasilkan penilaian komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Skor Penilaian

Tabel Hasil *GCG Assessment Individu*

Parameter	Juni 2024	Des 2024
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	3	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	3
Penanganan Benturan Kepentingan	2	2
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	3
Pemberian Remunerasi	2	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar *(Large Exposure*)	2	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	3
Rencana Strategis Bank	2	2
Aspek Pemegang Saham	2	2
Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan	3	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2
Peringkat	**3**	**3**

Tabel Hasil *GCG Assessment* Konsolidasi (Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah)

Parameter	Des 2024
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3

Parameter	Des 2024
Penanganan Benturan Kepentingan	2
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar *(Large Exposure*)	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	2
Aspek Pemegang Saham	2
Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2
Peringkat	**3**

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2024, terdapat rekomendasi dari OJK untuk hasil pelaporan periode Juni 2024 dan telah dilakukan tindaklanjut yang disampaikan pada pelaporan periode Desember 2024.

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Penilaian atas penerapan good corporate governance (GCG) juga dilaksanakan berdasarkan kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD)

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak Pemegang Saham;
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham;
3. Peran Pemangku Kepentingan;
4. Pengungkapan dan Transparansi;
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian dilakukan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara.

Skor Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian ACGS Bank Jatim Tahun 2021, Bank Jatim memperoleh penghargaan **ASEAN *Asset Class*** dalam pemeringkatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola di Bank Jatim. Rekomendasi perbaikan tersebut menjadi dasar dalam melakukan *continues improvement.*


JATIM PRIORITAS



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

08

Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Bank dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Jatim mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Indeks OJK

Kriteria	Penjelasan		Halaman	Regulasi
UMUM				
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.			√	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.			√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.			√	POJK 29
KILAS KINERJA				
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:			
	1.	Pendapatan/penjualan.	22	SEOJK 16
	2.	Laba bruto.	22	
	3.	Laba Operasional.	22	SEOJK 9
	4.	Laba sebelum pajak.	23	
	5.	Laba bersih.	23	
	6.	Laba (rugi).	23	SEOJK 16
	7.	Total laba (rugi) komprehensif.	23	SEOJK 9
	8.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	23	SEOJK 16
	9.	Total laba (rugi) komprehensif.	23	SEOJK 16
	10.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	23	
	11.	Laba (rugi) per saham.	23	SEOJK 9 SEOJK 16
	12.	Jumlah aset.	21	
	13.	Jumlah liabilitas.	21	
	14.	Jumlah ekuitas.	22	
	15.	Dana pihak ketiga.	21	SEOJK 9
	16.	Pinjaman yang diterima.	21	
	17.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	25	SEOJK 16
	18.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	25	
	19.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	25	
	20.	Rasio lancar.	25	
	21.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	25	
	22.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	25	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	23. Rasio KPMM.	25	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	25	
	25. Rasio *Non-performing Loans* (NPL).	25	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	25	
	27. *Cost to Income Ratio* (CIR).	25	
	28. Rasio *Net Interest Margin* (NIM).	25	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	25	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	25	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	25	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	25	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	26	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan Efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	28	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah Efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah Efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	28	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	28	SEOJK 16
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	44-45	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	44	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	44	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	44-45	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	45	
	f. Struktur organisasi.	38	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	36	
	h. Teknologi informasi.	38	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	36-37	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	39-44	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	38-39	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	38	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	38	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	N/A	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	N/A	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	45-46	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	38	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	45-46	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	46-47	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	52-55	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	55	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	55-57	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	58	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	52	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	64-65	SEOJK 16 POJK 29
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	68	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:		
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	69-70	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	72-73	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	74	
	2. Misi Perusahaan	75	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	76	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	79	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	80	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	80-92	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	94-97	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	98-99	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	97	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	100-107	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	108	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	108-110	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	1011-115	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	116	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	N/A	SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	116-117	
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	121-136	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	137-138	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	141	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	143	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	143	
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	142	SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	144	SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	144	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	145	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	147	SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*.		
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.		
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan Efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	146-149	SEOJK 16
Informasi pencatatan Efek lainnya	Informasi pencatatan Efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	149	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	150	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	151	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	152-155	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (*corporate plan*).	165-166	SEOJK 13 POJK 17
	2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).	167	
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	170-191	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	171-199	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	171-199	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	202	
	d. Profitabilitas.	202	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	203-204, 206-216	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	204-205, 217-222	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	204, 213-214	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	204, 218	
	5. Ekuitas.	205-206, 223-224	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	224-231	
	7. Arus kas.	231-233	
	8. Suku bunga dasar kredit.	241	SEOJK 9

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		242-247	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	234	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	235-236	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal	249	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	248	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	248	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	274	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	274	
	2. Tujuan investasi barang modal.		
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	276-279	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	279	
	2. Laba (rugi).	279	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	280	
	4. Pemasaran.	280-281	
	5. Pengembangan SDM.	281	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	279	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	282	
	2. Laba (rugi).	282	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	283	
	4. Kebijakan dividen.	283	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	5. Pemasaran.	283	
	6. Pengembangan SDM.	283-284	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	282	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	167-170	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	285	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	286	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	285	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	285	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	286	
	2. Rencana penggunaan dana.		
	3. Rincian penggunaan dana.		
	4. Saldo dana.		
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	286-287, 290-291	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.	289-290	
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	289-290	
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	288, 291	
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.	288, 291	
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).	288, 291	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).	288, 291	
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	288, 291	
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.	N/A	SEOJK 16 SEOJK 13
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	287	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	292-294	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	292-294	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	294	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	293	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	294	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	250-274	SEOJK 9

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	349-361	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	365	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	364	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	366-370	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	370-371	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	374-375	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	418	SEOJK 13 POJK 17
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	376	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	378	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	384-391	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	391-393	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	394-404	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	405-410	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	414	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	414-416	SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	410-414	SEOJK 16
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.		
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	422-424	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	420-421	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	425	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	427	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	425-426	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	427-429	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	431-432	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	433	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	434-435	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	429-430	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*).	429	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	434-435	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	436	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	438-439	
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	440	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	442	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	437	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	437	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	440-441	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	442-443	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	445	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	445	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	446	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	447	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	448	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	449	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	446-447	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	448	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	448	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	450	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	477	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	478-479	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	480-481	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	481	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	481-487	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	487-490	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	491-492	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	492	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	492-495	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	495-498	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	495	SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		498-499	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	509-511	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	511-512	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	511	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	473	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	473	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	473	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	473	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	473-474	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	474	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	474	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	474	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	474	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	474	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers.*	474	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	474	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	475	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	475	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	475	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	475	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	475	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	475	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	476	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	514-516	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	414-415	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	512	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	512	
	3. Penanganan pengaduan.	512-514	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	515	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	515	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	515-519	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	519	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		521	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	521	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		523	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		522	SEOJK 13
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	521	SEOJK 13
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	521	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	521	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		523	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	524-532	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	539	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated Financial Statements
as of December 31, 2024 and 2023
and for the years then ended with independent auditor's report

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
dan Entitas Anak

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

	Halaman / *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***
LAPORAN KEUANGAN		***FINANCIAL STATEMENTS***
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 2	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	3	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	4	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	5 - 6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOWS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	7 - 160	*NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
LAMPIRAN 1 - 4	161 - 167	*APPENDIX 1 - 4*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL – TANGGAL TERSEBUT (DIAUDIT)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Busrul Iman
   Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya
   Alamat domisili : Jl. Puncak Cengkeh No. 10 Malang
   Nomor telepon : (031) 5310090 ext.206
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Edi Masrianto
   Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya
   Alamat domisili : Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28 Surabaya
   Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 208
   Jabatan : Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Services*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (AUDITED)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY

We, the undersigned :

1. *Name* : *Busrul Iman*
   Office address : *Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya*
   Residential address : *Jl. Puncak Cengkeh No. 10 Malang*
   Telephone : *(031) 5310090 ext.206*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Edi Masrianto*
   Office address : *Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya*
   Residential address : *Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28 Surabaya*
   Telephone : *(031) 5310090 ext. 208*
   Position : *Finance, Treasury and Global Services Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Surabaya, 20 Maret 2025 / *March 20, 2025*



Busrul Iman
Direktur Utama/ *President Director*

Edi Masrianto
Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services/
Finance, Treasury and Global Services Director

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 31440031
pkf-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2o (Informasi kebijakan akuntansi material – identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai) dan Catatan 12 (kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah) atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2024, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Grup adalah sebesar Rp2.113.224 juta.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan ditentukan berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian (KKE) yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Untuk pembiayaan/piutang syariah, cadangan kerugian penurunan nilai ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan syariah yang berlaku. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* ditentukan oleh Grup berdasakan PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*" dengan kerangkan *incurred loss*.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Allowance for impairment losses of loans and sharia receivables/financing

As described in Note 2o (Information of material accounting policies – identification and measurement of impairment losses) and Note 12 (loans and sharia receivables/financing) to the consolidated financial statements, as ot December 31, 2024, the allowance for impairment losses for loans and sharia receivables/financing of the Group was Rp2,113,224 million.

Based on Indonesian Financial Accounting Standards, the allowance for impairment losses of loans is determined based on the expected credit loss (ECL) framework which consider forward-looking information to reflect estimated future economic conditions. For sharia receivables/financing, allowance for impairment losses was determined by considering the provisions of applicable sharia business regulations. The allowance for impairment losses of murabahah receivables was determined by the Group based on PSAK 402 "Accounting of Murabahah" using incurred loss framework.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Untuk selain *murabahah*, Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dan kebijakan akuntansi Grup.

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, yang mewakili 63,78% dari total aset Grup, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, Grup menggunakan model yang menggunakan sejumlah parameter, mengandalkan input data internal dan eksternal, melibatkan pertimbangan-pertimbangan manajemen yang subyektif dan asumsi-asumsi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

For other than murabahah receivables, the Group provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from the uncollectible amount of earning assets as stipulated in the applicable PSAK and the Group's accounting policies.

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans and sharia receivables/financing, which represented 63.78% of total assets of the Group, and the respective allowance for impairment losses provided, which are significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, to determine the allowance for impairment losses, the Group utilizes models that used a number of parameters, relied on internal and external data inputs, involved subjective management judgements and assumptions subject to high degree of estimation uncertainty.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Grup menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Grup menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan siginifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

The Group calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which ae not considered individually significant, the Group assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Group assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Group uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortized cost.

The significant judgements involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining the models;*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Grup memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *Identification of loans measured at amortized cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

How our audit addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Group as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Grup dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.

- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default, loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap pesyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Grup.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Group and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*

- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Group.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Other information (continued)

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00475/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No.AP.0354
20 Maret 2025 / *Maret 20, 2025*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	1 Januari/ *January 1,* 2023 *)	
ASET					***ASSETS***
Kas	3	2.867.479	2.652.775	1.988.262	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4	5.584.147	7.971.412	10.786.740	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5	505.084	491.330	303.129	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(277)	(1.077)	(441)	*Allowance for impairment losses*
		504.807	490.253	302.688	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6	1.633.470	5.234.721	6.916.329	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.278)	(5.026)	(3.154)	*Allowance for impairment losses*
		1.632.192	5.229.695	6.913.175	
Tagihan *spot* dan derivatif	7	1.144	-	361	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga	8	20.367.544	16.323.831	23.217.671	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.052)	(511)	(400)	*Allowance for impairment losses*
		20.364.492	16.323.320	23.217.271	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9	9.149.544	8.303.663	4.095.066	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	10	617.860	6.247.318	7.822.847	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	11	333.339	275.049	384.591	*Other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(79.003)	(58.656)	(43.412)	*Allowance for impairment losses*
		254.336	216.393	341.179	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	12				*Loans and sharia receivables/financing*
- Pihak berelasi		112.444	184.817	134.871	*Related parties -*
- Pihak ketiga		75.240.296	54.576.086	46.061.786	*Third parties -*
Jumlah		75.352.740	54.760.903	46.196.657	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.113.224)	(1.364.905)	(1.318.612)	*Allowance for impairment losses*
		73.239.516	53.395.998	44.878.045	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	13	790.520	685.734	646.125	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka	14	206.572	207.452	166.661	*Prepaid expenses*
Penyertaan saham	15	2.568	-	-	*Investment in shares*
Aset tetap dan aset hak guna	16				*Fixed assets and right-of-use assets*
Biaya perolehan		2.980.176	2.110.487	2.006.123	*Cost*
Akumulasi penyusutan		(1.054.455)	(856.218)	(746.465)	*Accumulated depreciation*
		1.925.721	1.254.269	1.259.658	
Aset takberwujud	17	162.946	23.444	24.592	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan, neto	25	438.391	472.123	502.238	*Deferred tax assets, net*
Piutang pajak	25	67.274	777	493	*Tax receivables*
Aset lain-lain, neto	18	332.618	380.147	85.966	*Other assets, net*
JUMLAH ASET		**118.142.127**	**103.854.773**	**103.031.367**	***TOTAL ASSETS***

*) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

*) *Reclassification of accounts (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	1 Januari/ *January 1,* 2023 *)	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segera	19	914.703	987.604	872.514	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	20				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi		12.268.842	12.644.538	15.295.405	*Related parties -*
- Pihak ketiga		62.787.996	63.205.317	64.630.285	*Third parties -*
		75.056.838	75.849.855	79.925.690	
Simpanan dari bank lain	21				*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi		44.323	56.694	141.996	*Related parties -*
- Pihak ketiga		689.451	2.503.627	3.168.842	*Third parties -*
		733.774	2.560.321	3.310.838	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	8.780.366	7.915.163	3.891.346	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Surat berharga yang diterbitkan	23	102.389	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	24	1.527.532	596.977	631.464	*Borrowings*
Utang pajak	25	85.316	143.245	90.783	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	26	442.600	504.748	520.840	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	27	809.256	779.314	472.054	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**88.452.774**	**89.337.227**	**89.715.529**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER					***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Simpanan dari nasabah	28				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi		1.193.291	3.764	2.302	*Related parties -*
- Pihak ketiga		13.765.482	2.343.291	1.839.390	*Third parties -*
		14.958.773	2.347.055	1.841.692	
Simpanan dari bank lain	28				*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga		130.541	19.422	28.285	*Third parties -*
		130.541	19.422	28.285	
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER		**15.089.314**	**2.366.477**	**1.869.977**	***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER		**103.542.088**	**91.703.704**	**91.585.506**	***TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

*) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

*) *Reclassification of accounts (Note 64)*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	1 Januari/ *January 1,* 2023 *)	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Share capital*
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					*Series A : Rp250 (full Rupiah) per value per share*
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					*Series B: Rp250 (full Rupiah) per value per share*
Modal dasar					*Authorized*
Seri A : 24.000.000.000 saham					*Series A : 24,000,000,000 shares*
Seri B : 12.000.000.000 saham					*Series B : 12,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh					*Issued and fully paid*
Seri A : 11.934.147.982 saham					*Series A : 11,934,147,982 shares*
Seri B : 3.081.350.100 saham	30	3.753.875	3.753.875	3.753.875	*Series B : 3,081,350,100 shares*
Tambahan modal disetor	30	532.734	532.734	532.734	*Paid-in capital*
Surplus revaluasi aset tetap		788.317	788.049	789.998	*Revalution surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	43	(135.364)	(117.777)	(100.912)	*Remeasurement of defined employee benefit liabilities - net of deferred tax*
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		(150.141)	(63.958)	(115.048)	*Unrealized loss financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*
Saldo laba					*Retained earnings*
Cadangan umum		6.441.453	5.788.041	5.042.390	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya		1.281.718	1.470.105	1.542.824	*Unappropriated*
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	29	**2.087.447**	**-**	**-**	***Non-controlling interests in net assets of consolidated Subsidiary***
JUMLAH EKUITAS		**14.600.039**	**12.151.069**	**11.445.861**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**118.142.127**	**103.854.773**	**103.031.367**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

*) *Reclassification of accounts (Note 64)*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	32	8.381.809	7.357.284	*Interest income*
Beban bunga	33	(2.656.211)	(2.316.184)	*Interest expense*
Pendapatan bunga bersih		**5.725.598**	**5.041.100**	***Net interest income***
Pendapatan operasional lainnya		**832.238**	**648.420**	***Other operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Tenaga kerja	36	(1.745.062)	(1.624.532)	*Personnel*
Umum dan administrasi	37	(1.499.676)	(1.315.015)	*General and administrative*
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	35	(1.287.595)	(694.136)	*Allowance for impairment losses on financial assets*
Beban lainnya	38	(368.502)	(200.796)	*Other expenses*
Jumlah beban operasional lainnya		**(4.900.835)**	**(3.834.479)**	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL		**1.657.001**	**1.855.041**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	39	71.242	57.041	*Non-operating income*
Beban non-operasional	40	(45.526)	(19.339)	*Non-operating expenses*
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH		**25.716**	**37.702**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.682.717**	**1.892.743**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Kini	25c	(298.802)	(399.474)	*Current*
Tangguhan	25g	(88.097)	(23.164)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(386.899)	(422.638)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH		**1.295.818**	**1.470.105**	***NET INCOME***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(107.359)	63.074	*Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait		20.206	(11.984)	*Related income taxes*
		(87.153)	51.090	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Defisit revaluasi aset tetap		(16.190)	(1.949)	*Revaluation deficit of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(20.469)	(21.898)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait		3.627	5.033	*Related income taxes*
		(33.032)	(18.814)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		**(120.185)**	**32.276**	***Other comprehensive income - net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**1.175.633**	**1.502.381**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Net income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		1.281.718	1.470.105	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		14.100	-	*Non-controlling interest*
		1.295.818	**1.470.105**	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		1.178.216	1.502.381	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		(2.583)	-	*Non-controlling interest*
		1.175.633	**1.502.381**	
LABA PER SAHAM DASAR		**85,36**	**97,91**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended 31 December 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan / Notes	Modal disetempatkan dan disetor penuh / Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	Selisih penilaian kembali aset tetap / Revaluation surplus of fixed assets	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Unrealised gain (loss) on marketable securities at FVOCI	Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain / Income tax related to components of other comprehensive income	Bagian efektif lindung nilai arus kas / Effective portion of cash flow hedge	Pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih pajak / Remeasurement of defined benefit plans - net of tax	Selisih penjabaran laporan keuangan / Exchange differences on translation of financial statements	Bagian efektif lindung nilai investasi neto / Effective portion of net investment hedge	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti / Actuarial gain (loss) of defined benefit program	Saldo laba / Retained earnings	Jumlah ekuitas / Total equity
Balance as of 1 January 2023	**3,125,000**	**425,000**	**1,745,000**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**4,292,000**	**9,783,000**
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000)	(1,000)
Net profit for the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
Other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
Appropriation for general reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution of cash dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300,000)	(300,000)
Appropriation for legal reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as of 31 December 2023	**3,125,000**	**425,000**	**1,745,000**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**5,192,000**	**10,683,000**
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000)	(1,000)
Net profit for the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
Other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
Distribution of cash dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300,000)	(300,000)
Appropriation for legal reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as of 31 December 2024	**3,125,000**	**425,000**	**1,745,000**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**6,392,000**	**11,883,000**

Notes	Modal disetor penuh / Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	Selisih penilaian kembali aset tetap / Revaluation surplus of fixed assets	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Unrealised gain (loss) on marketable securities at FVOCI	Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain / Income tax related to components of other comprehensive income	Bagian efektif lindung nilai arus kas / Effective portion of cash flow hedge	Pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih pajak / Remeasurement of defined benefit plans - net of tax	Selisih penjabaran laporan keuangan / Exchange differences on translation of financial statements	Bagian efektif lindung nilai investasi neto / Effective portion of net investment hedge	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti / Actuarial gain (loss) of defined benefit program	Saldo laba / Retained earnings	Jumlah ekuitas / Total equity
Saldo 31 Desember 2024	**3,125,000**	**425,000**	**1,745,000**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**(1,000)**	**6,392,000**	**11,883,000**
Kepentingan non-pengendali												
Saldo dividen non-pengendali yang belum dibayar												
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan												
Pembagian dividen tunai	30f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan cadangan umum	30f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana tanggung jawab sosial												
Saldo 31 Desember 2025												

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		8.306.344	7.324.150	*Interest, provision and commissions received*
Pembayaran bunga		(2.708.316)	(2.310.264)	*Interest paid*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		675.952	521.156	*Other operating income received*
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku		156.285	127.264	*Collection of loans written-off*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(1.566.455)	(1.283.327)	*General and administrative expenses paid*
Pembayaran beban tenaga kerja		(1.836.797)	(1.763.167)	*Personnel expenses paid*
Penerimaan pendapatan non-operasional		69.815	60.386	*Non-operating income received*
Pembayaran beban non-operasional		(45.428)	(19.337)	*Non-operating expenses paid*
Pembayaran pajak penghasilan		(313.729)	(368.455)	*Income tax paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**2.737.671**	**2.288.406**	***Cash received before changes in operating assets and liabilities***
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi				***Decrease (increase) in operating assets***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		101.500	(1.500)	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan		(10.079.129)	(9.193.797)	*Loans*
Tagihan spot dan derivatif		(1.144)	-	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(845.882)	(4.208.597)	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		5.629.458	1.575.529	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Aset lain-lain		(112.232)	(166.678)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				***Increase (decrease) in operating liabilities***
Liabilitas segera		(167.942)	115.091	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah		(329.793)	(3.570.473)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain		(1.834.568)	(759.380)	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		865.203	4.023.817	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas lain-lain		(183.478)	200.981	*Other liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		**(4.220.336)**	**(9.696.601)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Efek-efek		(1.421.131)	6.948.323	*Marketable securities*
Pembelian aset tetap		(128.851)	(132.044)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud		(3.377)	(17.254)	*Acquisitions of intangible assets*
Hasil penjualan aset tetap		1.470	5.608	*Proceeds from sale of fixed assets*
Akuisisi Entitas Anak		(100.000)	-	*Acquisition of Subsidiary*
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak		1.126.261	-	*Cash receipts from acquisition of Subsidiary*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		**(525.628)**	**6.804.633**	***Net cash provided by (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		(230.423)	43.578	*Proceeds (payments of) from borrowings*
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa		(15.724)	6.316	*Proceeds (payments of) lease liability*
Penambahan modal disetor		50.100	-	*Additional paid-in capital*
Pembayaran dividen kas		(816.693)	(797.173)	*Payments of cash dividens*
Surat berharga yang diterbitkan		100.000	-	*Marketable securities issued*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(912.740)**	**(747.279)**	***Net cash used in financing activities***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(5.658.704)	(3.639.247)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas dan setara kas awal tahun		16.348.884	19.988.131	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas akhir tahun		**10.690.180**	**16.348.884**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas terdiri dari:				***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas		2.867.479	2.652.775	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia		5.584.147	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		505.084	491.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		1.733.470	5.233.367	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas		**10.690.180**	**16.348.884**	***Total cash and cash equivalents***

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00237827.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Develsopment Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.I/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.

This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01. TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hereinafter, the Articles of Associations has been amended in a few times, the latest Deed No.107 dated October 30, 2024 made by Sitaresmi Puspadewi Subianto SH., M.Kn., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00237827.AH.01.11 Year 2024 dated November 5, 2024 concerning the Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran umum perdana saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Operating Unit.

The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia (BI) dated August 2, 1990.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, The Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

b. Initial public offering (IPO)

Based on letter No.S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Consolidated Statement of Financial Position.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum perdana saham (lanjutan)

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial public offering (IPO) (continued)

The MESOP Program Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

c. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

c. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

Nama perusahaan / *Company name*	Kegiatan usaha / *Business activity*	Tahun mulai beroperasi komersial/ *Year started commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	Total aset/ *Total assets* 31 Desember 2024/ *December 31, 2024*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Perbankan Syariah	2018	4,09%	16.119.568

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dengan modal pertama pada tanggal 5 Juli 1964. Pada tanggal 24 September 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 Tahun 2018, NTBS telah efektif beroperasional sebagai bisnis usaha syariah.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") was initially established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat as a Regional Government-Owned Enterprise with initial capital on July 5, 1964. On September 24, 2018, through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 of 2018, NTBS officially began operating as a Sharia business entity.

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 8 Mei 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan NTBS.

The Shareholders' Agreement by and between the Provincial Government of West Nusa Tenggara and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated May 8, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate NTBS's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate NTBS's financial statements.

NTBS tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta NTBS selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat OJK No.S-38/KO.14/2024 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Oktober 2024.

NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB") of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and NTBS as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the OJK Letter No.S-38/KO.14/2024 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated October 23, 2024.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Kantor Pusat NTBS berlokasi di Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank NTB Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu dan 27 Kantor Fungsional. Jumlah karyawan NTBS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 968 karyawan.

d. Manajemen eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.10 tanggal 7 Februari 2024 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 12 April 2023 dari notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiary (continued)

NTBS's head office is located in Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. As of December 31, 2024, the Bank has 1 head office, 13 branches, 27 sub-branches and 27 functional office. On Desember 31, 2024, NTBS had 968 permanent employees.

d. Excecutive management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.10 dated February 7, 2024 and General Meeting of Shareholders No.25 dated April 12, 2023 of notary Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. are as follows:

	2024	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	*President Commissioner*
Komisaris	Adhy Karyono	*Commissioner*
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sumaryono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dadang Setiabudi	*Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Busrul Iman	*President Director*
Direktur Operasi	Arif Suhirman	*Operation Director*
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	R. Arief Wicaksono	*Micro, Retail and Medium Director*
Direktur Teknologi Informasi dan *Digital*	Zulhelfi Abidin	*Information Technology and Digital Director*
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah	*Compliance Director*
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono	*Risk Management Director*
Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Service*	Edi Masrianto	*Finance, Treasury and Global Service Director*

	2023	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Suprajarto *)	*President Commissioner*
Komisaris	Adhy Karyono	*Commissioner*
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sumaryono	*Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Busrul Iman	*President Director*
Direktur Operasi	Arif Suhirman	*Operation Director*
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	R. Arief Wicaksono	*Micro, Retail and Medium Director*
Direktur Teknologi Informasi dan *Digital*	Zulhelfi Abidin	*Information Technology and Digital Director*
Direktur Kepatuhan	Tonny Prasetyo	*Compliance Director*
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono	*Risk Management Director*
Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Service*	Edi Masrianto	*Finance, Treasury and Global Service Director*

*) meninggal dunia tanggal 19 Desember 2023.

*) *passed away December 19, 2023.*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Excecutive management (continued)

The composition of the Audit Committee are as follows:

	2024	2023	
Ketua	Sumaryono	Sumaryono	*Chairman*
Anggota	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	*Member*
Anggota	Dadang Setiabudi	-	*Member*
Anggota	Kusnadi	Kusnadi	*Member*
Anggota	Moch. Arifin	Moch. Arifin	*Member*

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	2024	2023	
Ketua	Dadang Setiabudi	Sumaryono	*Chairman*
Anggota	Sumaryono	Muhammad Mas'ud	*Member*
Anggota	Muhammad Mas'ud	Sulam Andjar Rochim	*Member*
Anggota	Sulam Andjar Rochim	-	*Member*

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	2024	2023	
Ketua	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	*Chairman*
Anggota	Adhy Karyono	Adhy Karyono	*Member*
Anggota	Sumaryono	Sumaryono	*Member*
Anggota	Dadang Setiabudi	Slamet Purwanto	*Member*
Anggota	Yusuf Adnan	-	*Member*
Anggota	Slamet Purwanto	-	*Member*

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Surat Keputusan No.063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2024 accordance to Decision Letter No.063/063/DIR/HCP/KEP dated November 28, 2024.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputusan No.062/105/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Desember 2023.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023 accordance to Decision Letter No.062/105/DIR/HCP/KEP dated December 29, 2023.

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Vice President (VP)	Wardhana Suryaatmaja	Wardhana Suryaatmaja	*Vice President (VP)*
Assistant VP	Agung Setya Nugroho	R. Sonny Soelaksono	*Assistant VP*
Assistant VP	-	Agung Setya Nugroho	*Assistant VP*

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Vice President (VP)	Wioga Adhiarma Aji	Wioga Adhiarma Aji	*Vice President (VP)*
Assistant VP	Bambang Supriadi	Bambang Supriadi	*Assistant VP*
Assistant VP	Derry Widya Ariyanta	Derry Widya Ariyanta	*Assistant VP*
Assistant VP	Lestari Nur Imani	Lestari Nur Imani	*Assistant VP*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Afifuddin Muhajir	Afifuddin Muhajir	*Chairman*
Anggota	Sukadiono	-	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.350 dan 4.219 orang (diaudit).

e. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 210 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 198 kantor layanan Syariah, 822 ATM (*Automated Teller Machine*), 26 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 96 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 163 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 212 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 196 kantor layanan Syariah, 828 ATM (*Automated Teller Machine*), 26 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 84 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point.*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Excecutive management (continued)

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has 4,350 and 4,219 permanent employees, respectively (audited).

e. Office network

As of December 31, 2024, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 165 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 210 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 198 Sharia service offices, 822 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 96 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 10 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2023, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 163 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 212 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 196 Sharia service offices, 828 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 84 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 10 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak ("Grup") adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Basis penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari OJK.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan".

Informasi keuangan UUS dan Entitas Anak disajikan sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 403, "Akuntansi *Salam*", PSAK 404, "Akuntansi *Istishna*", PSAK 405, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 406, "Akuntansi *Musyarakah*", dan PSAK 407, "Akuntansi *Ijarah*", PSAK 410 "Akuntansi *Sukuk*", PSAK 411 "Akuntansi *Wa'd*" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah).*

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiary (the "Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Statement of compliance

The consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Charterad Accountans and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company". The regulation is now a regulation under OJK.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements".

The financial information of UUS and Subsidiary have been prepared in conformity with PSAK 401, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 402, "Accounting for Murabahah", PSAK 403, "Accounting for Salam", PSAK 404, "Accounting for Istishna", PSAK 405, "Accounting for Mudharabah", PSAK 406, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 407, "Accounting for Ijarah", PSAK 410 "Accounting for Sukuk", PSAK 411 "Accounting for Wa'd" and other PSAK, as long as not contradict with sharia principles and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) (revised 2013).

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of consolidated cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Bank. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Bank memiliki pengendalian.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Bank mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, Bank memiliki hal berikut ini:

a. kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Entitas Anak);
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Bila Bank tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu Entitas Anak, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas Entitas Anak, termasuk:

i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari Entitas Anak,
ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Bank.

Bank menilai kembali apakah mereka mengendalikan Entitas Anak bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak Bank memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Bank kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Bank memperoleh kendali sampai tanggal Bank tidak lagi mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai *goodwill.* Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of Bank and all its Subsidiary that are controlled by Bank. Subsidiary are all entities (including structured entities) over which the Bank has control.

Where Subsidiary either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiary are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

Control is acquired when Bank is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over Subsidiary.

Bank controls a Subsidiary if, and only if, Bank has the following:

a power over a Subsidiary (existing rights that provide the current ability to direct the relevant activities that significantly affect returns of a Subsidiary);
b exposure, or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and
c the ability to use its power over the Subsidiary to affect the amount of the Subsidiary's returns.

When the Bank has less than a majority of the voting or similar rights of a Subsidiary, the Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over a Subsidiary, including:

i. The contractual arrangement with the other vote holders of the Subsidiary,
ii. Rights arising from other contractual arrangements, and
iii The Bank's voting rights and potential voting rights.

The Bank re-assesses whether or not it controls a Subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Bank obtains control over the Subsidiary and ceases when the Bank loses control of the Subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Bank obtains the control up to the date of the Bank ceases the control the Subsidiary.

The acquisition method is used to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities is recorded as goodwill. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Bank melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Untuk setiap akuisisi, Bank mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara Bank dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Bank dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

If the initial accounting of a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Bank reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.

The Bank recognizes any non-controlling interests in the acquiree on an acquisition by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among the Bank and Subsidiary are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of Bank and its Subsidiary as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiary financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiary financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the noncontrolling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiary.

c. Transaction and balances in foreign currency

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam Rupiah pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaction and balances in foreign currency (continued)

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

Below are the major exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2024 and 2023 using the middle rates based on Reuters (at 4.00 p.m. Western Indonesian Time) (in full amount).

	2024	**2023**	
1 Poundsterling Inggris Raya	20.218	19.626	*Great Britain Poundsterling 1/Rp*
1 Euro Eropa	16.758	17.038	*European Euro 1/Rp*
1 Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397	*United States Dollar 1/Rp*
1 Dolar Singapura	11.845	11.676	*Singapore Dollar 1/Rp*
1 Dolar Australia	10.013	10.521	*Australian Dollar 1/Rp*
1 Riyal Saudi Arabia	4.284	4.106	*Saudi Arabian Riyal 1/Rp*
1 Ringgit Malaysia	3.598	3.355	*Malaysian Ringgit 1/Rp*
1 Yuan China Renminbi	2.205	2.170	*Chinese Yuan Renminbi 1/Rp*
1 Dolar Hong Kong	2.073	1.970	*Hong Kong Dollar 1/Rp*
100 Yen Jepang	10.303	10.888	*Japanese Yen 100/Rp*

d. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS *Accounting Standards* , lokal dan syariah.

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS 1, "*Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants* ". Amandemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan mempengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.

- Amendemen PSAK 116, "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik". Amendemen ini diadopsi dari IFRS 16, "*Lease: Lease Liability in a Sale and Leaseback* ". Amandemen ini mengatur pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna dan liabilitas sewa dari transaksi jual dan sewa balik.

d. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard

On January 1, 2024 there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- *Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendement to PSAK and ISAK number. KSPKI regulate the PSAK pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendement to PSAK and ISAK number determine the number for PSAK and ISAK which refering to IFRS Accounting Standards, local accounting standards and sharia accounting standards.*

- *Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial on Non-Current Liabilities with Covenants". This amendment adopts amendments to IAS 1 "Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants". This amendment regulates that only covenants that an entity must comply with on or before the reporting date will effect the classification of current on non-current liabilities and its disclosures.*

- *Amendment to PSAK 116, "Lease related to Lease Liability in a Sale and Leaseback". This amendment adopts amendments to IFRS 16 " Lease: Lease Liability in a Sale and Leaseback". This amendment regulates the subsequent measurement of right of use assets and lease liabilities in a sale and leaseback transaction.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- Amandemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Amandemen ini diadopsi dari IAS 7, "*Statement of Cash Flows*" dan IFRS 7, "*Financial Instruments: Disclosure - Supplier Finance Agreements*". Amandemen ini menjelaskan pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.
- Penyesuaian Tahunan 2024 atas PSAK 407, "Akuntansi *Ijarah*". Penyesuaian ini menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian ijarah atas jasa secara tidak langsung.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

e. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, tagihan *spot* dan derivatif, tagihan akseptasi, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, tagihan *spot* dan derivatif, tagihan akseptasi, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 109, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard (continued)

- *Amendment to PSAK 207 "Statement of Cash Flows" and Amendment to PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosures about Supplier Financing Arrangements". This amendment adopts amendments to IAS 7 "Statement of Cash Flows" and IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures - Supplier Finance Arrangements". This amendment clarifies disclosures related to supplier financing arrangements.*
- *2024 Annual Adjustment to PSAK 407 "Accounting for Ijarah". This adjustment harmonizes and maintains consistency in the arrangements for revenue recognition and presentation of ijarah for indirect services.*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated consolidated financial statements for current or prior financial periods.

e. Financial assets and liabilities

The Group's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, receivables of spot and derivative, acceptable receivable, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, other receivables, loans and sharia receivables/financing and interest receivables.

The Group's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, receivables of spot and derivative, acceptable receivable, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, other receivables, loans and sharia receivables/financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 109, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

The Group's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.
Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan

- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2) Pengakuan dan pengukuran awal
Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (regular), diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

1) Classification
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:
- *The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:
- *The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:
- *Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and*

- *Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

2) Recognition and initial measurement
All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Group commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)
Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada; (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

2) Recognition and initial measurement (continued)
Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities. After initial recognition, the Group measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

a. financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.
b. financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

After initial recognition, the Group measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

3) Penghentian pengakuan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan.

Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Grup yang ditentukan dengan seberapa jauh Grup terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

4) Saling hapus
Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

2) Recognition and initial measurement (continued)
After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

3) Derecognition
The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by theextent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Group writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when The Group determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

4) Offsetting
Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Group has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

5) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6) Pengukuran nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur *(orderly transaction)* antara pelaku pasar *(market participants)* pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

5) Amortized cost measurement
The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

6) Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)
Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi net short) untuk eksposur risiko tertentu.

Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

6) Fair value measurement (continued)
The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Group determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Group on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

f. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Group enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a. has control or joint control over the reporting entity;
   b. has significant influence over the reporting entity; or
   c. a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 45).

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties (continued)

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow: (continued)

ii. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiary (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiary of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   g. A person identified in (i). (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
   h. The entity or any members of a Bank and its subsidiary of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements and the detail is presented in (Note 45).

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the consolidated statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

j. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Surat utang negara, obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD), sukuk, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1) Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2) Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3) Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), call money and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

j. Marketable securities

Marketable securities consist of Government bonds, corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, interbank mudarabah investment certificate, Negotiable Certificate of Deposits (NCD), sukuk, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

1) Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
2) Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.
3) Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss consolidated and other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Surat berharga (lanjutan)

Aset Keuangan *Sukuk*
Grup menerapkan PSAK 410 "Investasi *Sukuk*" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah.*

1. Diukur pada biaya perolehan
   a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
   b. Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
   c. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
   d. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.

2. Diukur pada nilai wajar
   a. Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
      - Kuotasi harga di pasar aktif.
      - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
      - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
   b. Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
   c. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

k. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali *(reverse repo)* disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities (continued)

Sukuk Financial Assets
The Group applies PSAK 410 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.

1. Measured at cost
   a. The investment is held in abusiness model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
   b. Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
   c. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straightline basis over the period of the sukuk.
   d. Impairment loss is recognized if the recovable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.

2. Measured at fair value
   a. The fair value is determined withreference to the following order:
      - Price quotation in active market.
      - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
      - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
   b. Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
   c. The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

k. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements (reverse repo) are presented as an asset in the consolidated statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Grup melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker *(quoted price)* atas atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, the Group enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss. Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristic.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

m. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank dan lainnya. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

m. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction and other. This account is classified as amortized cost.

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh.*

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah* .

n. Loans and sharia receivables/financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on murabahah agreements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Grup sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan manajer pendanaan *(mudharib)* berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang *mudharabah* pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Group as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (shahibul maal) and fund managers (mudharib) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. Mudharabah receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah is an agreement between the investors (musyarakah partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of consolidated financial position date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo),* surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo),* kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit, standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan
PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian *(Expected Credit Loss/ECL)* 12 bulan (12-*month* ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk ECL pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada FVTPL:
- Aset keuangan yang merupakan instrument utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(lifetime)* instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime* ECL, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 109 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:
- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement (repo), marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), loans, other receivable and commitments and contingencies.

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets
PSAK 109 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:
- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The impairment requirements of PSAK 109 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- *Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.*

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 1".

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 2".

Pengukuran ECL
ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit
Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan tahap 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL
ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- *Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);*
- *Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and*
- *Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.*

Credit impaired financial assets
At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer;*
- *A breach of contract such as a default or past due event;*
- *The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;*
- *It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)
Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan
Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam "pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan
Dalam PSAK 109, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking.*

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses

Credit impaired financial assets (continued)
A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

Presentation of allowance for ECL in the consolidated statement of financial position
Loss allowances for ECL are presented in the consolidated statement of financial position as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;*
- *Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and*
- *Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.*

Write-off
Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in "other income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

Significant increase in credit risk
Under PSAK 109, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, The Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan (lanjutan)
Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 109, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL
Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:
- *Probability of Default (PD);*
- *Loss Given Default (LGD)* ; dan
- *Exposure At Default (EAD).*

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eskposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Significant increase in credit risk (continued)
Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a limit, and as required by PSAK 109, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs
The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:
- *Probability of Default (PD)*
- *Loss Given Default (LGD); and*
- *Exposure At Default (EAD).*

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penurunan nilai atas aset non-produktif
Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah
Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 402 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 402 dan PAPSI (revisi 2013). Grup menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang *murabahah* dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas *(discounted cash flows).* Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto *(discounted value)* dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang *murabahah* yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto *(discounted value)* diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan marjin) didiskonto menggunakan marjin efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Impairment of non-productive assets
Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product
The Subsidiary and Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Financial Services Authority audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank and availability of debtor's audited financial statements.

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 402 and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 402 and PAPSI (revised 2013). The Group applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every consolidated financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (discounted value) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)
Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu *(historical loss experience). Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Grup dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default* (LGD).

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan pembiayaan murabahah dan dilakukan evaluasi *(loan review)* setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah)* dan peringkat kualitas aset, Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)
Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Group and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Subsidiary and Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

	Persentase minimum penyisihan kerugian/ *Minimum percentage of allowance for impairment losses*	
Lancar *)	Minimum 1%	*Current* *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	*Special mention*
Kurang lancar	Minimum 15%	*Sub-standard*
Diragukan	Minimum 50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

*) Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

*) *Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.*

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan
Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus masuk kas dari aset lain atau kelompok aset (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill,* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

p. Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Penyertaan saham
Penyertaan saham terdiri dari investasi jangka panjang terutama pada perusahaan non-publik dan penyertaan sementara hasil restrukturisasi kredit pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan.

Penyertaan saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan di bawah 20% dan tidak terdapat pengaruh signifikan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi.

r. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *("carrying amount")* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on non-financial assets
Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready for use - are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows, which are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

p. Prepaid expenses
Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

q. Investment in shares
Investments in shares represent long-term investments mostly in non-publicly-listed companies and temporary investments from loan restructuring in debtor companies arising from conversion of loans.

Investments in shares under 20% and with no significant control are financial assets classified as fair value through profit/loss or amortised cost. Refer to Note 2e for the accounting policy for fair value through profit/loss or amortised cost.

r. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dibebankan dalam laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya karena nilainya tidak material.

Golongan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 20 (dua puluh) tahun. Aset tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda *(double-declining balance method)* bagi Bank, dan metode garis lurus *(straight-line method)* untuk Entitas Anak. Pengaruh perbedaan metode penyusutan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Untuk semua aset tetap, Grup menetapkan nilai residu nihil untuk perhitungan penyusutan.

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets (continued)

Costs relating to the acquisition of legal titles on the land rights are recognised as part of acquisition cost of land. The costs of extension or renewal of legal titles on the land rights are charged to consolidated profit or loss as incurred because the amount is not material.

Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives of 20 (twenty) years. Other fixed assets are depreciated over their estimated useful lives ranging from 4 (four) to 8 (eight) years using the double-declining balance method for the Bank, and straight-line method for Subsidiary. The effect of such different depreciation method is not material to the consolidated financial statements. For all fixed assets, the Group has determined residual values to be “nil” for the calculation of depreciation.

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 16).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset’s carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the consolidated statement of profit or loss upon occurrence.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah.

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets (continued)

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset.*

s. Right of use assets and lease liabilities

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  a. The Group has the right to operate the asset;
  b. The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Group recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

t. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank dan Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak, dan *goodwill,* hubungan pelanggan dan merek dagang yang diperoleh pada saat akuisisi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Right of use assets and lease liabilities (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as a discount rate. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Leases modification
The Group account for a leases modification as a separate leases if both:

- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

t. Intangible assets

Intangible assets are recognized if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank and Subsidiary will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets consist of software, and goodwill, customer relationships and trademarks acquired when acquistion.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Aset takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak

Perangkat lunak dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi perangkat lunak komputer dan mempersiapkan perangkat lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai perangkat lunak. Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset 4 (empat) tahun bagi Entitas Anak. Amortisasi diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih nilai agregat dari jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai kepentingan non-pengendali dengan jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. *Goodwill* tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya pada setiap tanggal pelaporan dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill* -nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi. Kebijakan akuntansi Grup untuk kerugian penurunan nilai dibahas di Catatan 2o.

u. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Grup dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

v. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Grup berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Intangible assets (continued)

Software

Software is stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as software. Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software is amortised using the straight-line method over their estimated useful lives of 4 (four) years for the Subsidiary. Amortisation is recognised in the current year consolidated statements of profit or loss.

Intangible assets shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Goddwill

Goodwill represents the excess of the aggregate amount of the consideration transferred and the amounts of non-controlling interest and the amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at the date of acquisition. Goodwill is not amortised but tested for impairment at each reporting date and carried at cost less accumulated impairment losses.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each cash-generating unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the business combination. Each unit or group of units to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level. For Group accounting policy of impairment losses refer to Note 2o.

u. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Group measured at their amortized cost.

v. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Group based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Grup yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Grup.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

a. Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah,* yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Grup; dan

b. Investasi tidak terikat syariah, berupa:
   - Tabungan *mudharabah mutlaqah,* yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah; dan
   - Deposito *mudharabah mutlaqah,* yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah.

w. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro wadiah, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah.*

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Deposits from customers (continued)

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Group that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Group.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Group's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

a. *Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Group's policy; and*

b. *Sharia non-binding investments in the form of:*
   - *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Group's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
   - *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Group's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

w. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Group's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

y. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah,* yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.*

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Grup.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Grup. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Grup.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan dengan kewajiban. Hal ini karena Grup tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Grup. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima *(cash basis).*

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Grup yang diterima berupa laba kotor *(gross profit margin).*

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

y. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds grant freedom to the fund manager in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current account, mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposits balance in the Group.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Group. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Group.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was because the Group does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to bank management's negligence or when default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment account.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on predetermined ratio.

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents customer's share on the Group's income derived from the management of their funds by the Group under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Group's gross profit margin.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan grup sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Grup sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik Grup, termasuk pendapatan dari investasi Grup berbasis imbalan.

z. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional
Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah
Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah,* pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Group based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Group as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Group's funds, are entirely shared for the Group, including income from the Group's fee-based transactions.

z. Interest income and expenses

Conventional
Interest incompe and expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Sharia
The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Syariah (lanjutan)
Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah.* Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai *(cash basis).* Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing,* yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing,* dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

aa. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk piutang/pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Interest income and expenses (continued)

Sharia (continued)
Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia receivables/financing and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

aa. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia receivables/financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Grup menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Grup mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Taksiran pajak penghasilan Bank dan Entitas Anak dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini *(current tax assets)* dan liabilitas pajak kini *(current tax liabilities)* untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian. Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank dan Entitas Anak disajikan sebagai "Utang pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

ac. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ad. Program imbalan kerja

Grup menerapkan PSAK 219, maka Grup menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 212, "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

The Group applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Group, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

The estimated corporate income tax of Bank and Subsidiary are calculated for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal income entities cannot be set-off in the consolidated financial statements. Corporate tax payables and other tax payables of Bank and Subsidiaries are presented as "Taxes payable" in the consolidated statement of financial position.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

ac. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ad. Employee benefit plan

The Group implement PSAK 219, the Group which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti
Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuaria. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested.*

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti
Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti
Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

Defined benefits plans
The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No.11 year 2020 dated November 2, 2020. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits
Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan
In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HPC/KEP dated on March 12, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2019 dated on June 14, 2019.

The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated November 8, 2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Defined contribution pension plan
In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)
Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Program manfaat pensiun - NTBS
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.DIR.IA.3.025.1993 tanggal 1 April 1993 selaku pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, NTBS menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 7% (tujuh persen) dari penghasilan dasar pensiun merupakan kontribusi NTBS. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP- 288/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 2004, dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 29 November 1994. Iuran tahunan diakui sebagai beban pensiun tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01.21/60/018/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Peraturan dana pensiun dari dana pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan kenaikan manfaat pensiun bulanan yang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 dan dilaksanakan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Program asuransi tunjangan hari tua

1) Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

   Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

   Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

Defined contribution pension plan (continued)
Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

Defined benefit pension program - NTBS
Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.DIR.IA.3.025.1993 dated April 1, 1993 as the founder of Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, NTBS established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with a contribution of 7% of the pensionbasic income constituting the NTBS's contribution. Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.KEP288/KM.17/1994 dated October 24, 2004, andcontained in the Supplement to the State Gazette ofthe Republic of Indonesia No.95 dated November 29, 1994. Annual contributions are recognized as pension expenses for the current year.

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01.21/60/018/2017 dated June 15, 2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Those who declare an increase in monthly pension benefits, effective from July 1, 2017 and implemented after the Pension Fund Regulation is approved by the Financial Services Authority.

Pension insurance plan

1) Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 for insurance under a program Asuransi Dwiguna Standar US$. Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

   Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

   Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for aggrement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua (lanjutan)

2) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

3) Sesuai dengan persetujuan melalui Keputusan Direksi No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP tanggal 18 Juli 2022, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri degan hormat dan mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bakti pegawai.

Program tunjangan hari tua - NTBS

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01/12/64/89/2018 tanggal 24 Juli 2018, NTBS memberi tunjangan hari tua untuk karyawan tetap yang diangkat dari bulan April 1992 dengan jumlah kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Program Tunjangan Hari Tua merupakan kontribusi NTBS. Iuran tahunan diakui sebagai beban tunjangan hari tua periode berjalan.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit.*

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

Pension insurance plan (continued)

2) Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan. Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

3) Pursuant to the the approval through the Decree of the Board of Directors No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP dated July 18, 2022, The Bank also organizes a defined benefit program in the form of pension benefits through the pension Benefit Insurance Program for all employees through a cooperation agreement held on June 13, 2022 with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, regarding the Management of the endowment Insurance Program. Based on this program, when entering retirement age, he dies, resigns with honor and resigns due to participating in the employee service termination program.

Pension benefits program - NTBS

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01/12/64/89/2018 dated July 24, 2018, NTBS provides retirement benefits for permanent employees appointed from April 1992 with a total contribution of 5% of the basic pension income of workers and the remaining amount that needs to be paid to the Old Age Benefits Program is the NTBS's contribution. Annual contributions are recognized as current period old age benefit expenses.

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Group also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Jasa produksi
Grup juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa jabatannya secara proporsional.

ae. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

af. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

ag. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

Bonuses
The Group also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors
The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No.55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya

Premiums paid are charged proportionally to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

ae. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital" account, under equity section in the consolidated statements of financial position.

af. Dividend

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the Group consolidated financial statements in the year in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

ag. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ah. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ai. Informasi segmen

Grup menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Grup mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

aj. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup *(adjusting event)* akan disesuaikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events,* jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the consolidated financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ai. Segment information

The Group determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
2) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
3) for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

aj. Subsequent event

Any post-year-end event that provides additional information about the Group's financial position (adjusting event) is reflected in the consolidated financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ak. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kelangsungan usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada (Catatan 2e).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada *level* hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- *Level* 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- *Level* 2: *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- *Level* 3: *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat judgment ini, Grup mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Going concern

The Group's management has assessed group's ability to continue as a going concern and believes that the Group has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2e).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.*

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Group evaluates its business model and the contractual termsof thefinancial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Group classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regulary occurring market transactions on an arm's length basis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Kontinjensi
Grup saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Grup dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Grup saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan konsolidasian. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

Penilaian mata uang fungsional
Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Grup telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Estimasi dan asumsi
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

Aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan *(recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 25g).

Pensiun
Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 44).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Contingencies
The Group is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Group's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Group currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the consolidated financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

Assessment of functional currency
The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlaying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Group has considered the following:

- *the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);*
- *the currency in which funds from financing activities are generated; and*
- *the currency in which funds from operating are usually retained.*

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics (Note 25g).

Pension
Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 44).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan

Grup mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Grup mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 8 dan 49e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Grup melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Grup yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut: (Catatan 49e)

1) Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
2) Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
3) Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2o), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario forward-looking untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 49e).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of amortized cost marketable securities

The Group reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Group evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 8 and 49e).

Impairment of non-productive assets

Group assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the followings: (Note 49e)

1) Significant underperfomance relative to expected historical or projected future operating results;
2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
3) Significant negative industry or economic trends.

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2o), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- *Determining criteria for significant increase in credit risk;*
- *Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;*
- *Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and*
- *Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.*

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 49e).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Group's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)
Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap
Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 16).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)
Depreciation and estimated useful lives of fixed assets
Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and thefore future depreciation changes could be revised (Note 16).

3. KAS

3. CASH

	2024		2023		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Rupiah		**2.821.897**		**2.593.983**	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	880.792	14.295	1.731.887	26.668	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	3.431.060	14.699	3.759.449	15.436	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	587.627	6.841	663.426	7.746	*Singapore Dollar*
Ringgit Malaysia	808.422	2.909	591.322	1.984	*Malaysian Ringgit*
Euro Eropa	165.050	2.766	182.730	3.113	*European Euro*
Dolar Australia	134.285	1.345	134.405	1.414	*Australian Dollar*
Poundsterling Inggris Raya	57.745	1.168	57.475	1.128	*Great Britain Poundsterling*
Yen Jepang	8.207.000	846	5.606.000	610	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	227.120	471	186.580	368	*Hong Kong Dollar*
Yuan China Renminbi	110.324	242	150.105	325	*Chinese Yuan Renminbi*
Jumlah mata uang asing		**45.582**		**58.792**	***Total foreign currencies***
Jumlah kas		**2.867.479**		**2.652.775**	***Total cash***

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sejumlah Rp457.966 dan Rp300.802.

Cash in Rupiah as of December 31, 2024 and 2023, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp457,966 and Rp300,802, respectively.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2024		2023		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Rupiah		5.551.957		7.940.618	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2.000.000	32.190	2.000.000	30.794	*United States Dollar*
Jumlah		**5.584.147**		**7.971.412**	***Total***

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp738.890 dan Rp188.268 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp738,890 and Rp188,268 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 63a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 63a.

5. GIRO PADA BANK LAIN / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan bank / *a. By bank*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	337.388	248.110	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	73.275	74.098	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	17.699	10.873	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.612	2.990	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	488	417	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	236	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	433.698	**336.488**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
PT Bank Central Asia Tbk	31.356	54.323	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.746	18.428	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
DBS Singapore Ltd	11.744	64.172	*DBS Singapore Ltd*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.865	7.584	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	863	5.987	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	812	4.348	*PT Bank ICBC Indonesia*
	71.386	**154.842**	
Jumlah	**505.084**	**491.330**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	(1.077)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**504.807**	**490.253**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, giro pada bank lain termasuk giro yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp563 dan Rp209.

As of December 31, 2024 and 2023, current accounts with other banks include current accounts sharia business unit amounting to Rp563 and Rp209, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	2024		2023		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent***	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)**	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent***	
Rupiah		**433.698**		**336.488**	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	3.302.339	53.151	5.074.571	78.132	*United States Dollar*
Dolar Singapura	991.526	11.744	5.495.878	64.172	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	119.540	2.003	182.202	3.104	*European Euro*
Dolar Australia	193.798	1.941	335.609	3.531	*Australian Dollar*
Yuan China Renminbi	368.389	812	2.003.450	4.348	*Chinese Yuan Renminbi*
Poundsterling Inggris Raya	374.511	757	56.643	1.112	*Great Britain Poundsterling*
Yen Jepang	5.552.857	572	521.168	57	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	195.690	406	195.940	386	*Hong Kong Dollar*
Jumlah mata uang asing		**71.386**		**154.842**	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nil		(277)		(1.077)	*Allowance for impairment losses*
Neto		**504.807**		**490.253**	***Net***

c. Tingkat suku bunga per tahun / *c. Interest rates per annum*

	2024	2023	
Rupiah	0,07%	0,10%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,02%	0,89%	*Foreign currencies*

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63b.

f. Nilai tercatat

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. By relationship

As of December 31, 2024 and 2023, no current accounts in related parties.

e. By collectability

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63b.

f. Carrying amount

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah	433.698	-	-	433.698	*Rupiah*
Mata uang asing	71.386	-	-	71.386	*Foreign currencies*
Jumlah	**505.084**	**-**	**-**	**505.084**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	-	-	(277)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**504.807**	**-**	**-**	**504.807**	***Net***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah	336.488	-	-	336.488	*Rupiah*
Mata uang asing	154.842	-	-	154.842	*Foreign currencies*
Jumlah	**491.330**	**-**	**-**	**491.330**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	-	-	(1.077)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**490.253**	**-**	**-**	**490.253**	***Net***

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	1.077	-	-	1.077	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(800)	-	-	(800)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**277**	**-**	**-**	**277**	***Balance at end of year***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	441	-	-	441	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	636	-	-	636	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**1.077**	**-**	**-**	**1.077**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible current account with other banks.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi staging cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 49e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current account with other banks are disclosed in Note 49e.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan jangka waktu / *By type and maturity*

	2024						
	< 1 bulan/ *< 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *months*	> 6-12 bulan/ *> 6-12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	Jumlah *Total*	
Deposit facility							*Deposit facility*
Rupiah	665.000	-	-	-	-	665.000	*Rupiah*
Interbank call money							*Interbank call money*
Rupiah	550.000	-	-	-	-	550.000	*Rupiah*
Mata uang asing	418.470	-	-	-	-	418.470	*Foreign currencies*
Jumlah	**1.633.470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.633.470**	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)		-	-	-	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.632.192**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.632.192**	***Net***

	2023						
	< 1 bulan/ *< 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *months*	> 6-12 bulan/ *> 6-12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	Jumlah *Total*	
Deposit facility							*Deposit facility*
Rupiah	-	1.150.000	-	-	-	1.150.000	*Rupiah*
Interbank call money							*Interbank call money*
Rupiah	-	3.914.000	-	-	-	3.914.000	*Rupiah*
Mata uang asing	-	169.367	-	-	-	169.367	*Foreign currencies*
Deposito berjangka							*Time deposits*
Rupiah	-	-	1.500	-	-	1.500	*Rupiah*
Jumlah	**-**	**5.233.367**	**1.500**	**-**	**-**	**5.234.867**	*Total*
Dikurangi:							*Less:*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(146)	-	-	-	(146)	*Unamortized Interest*
Jumlah	**-**	**5.233.221**	**1.500**	**-**	**-**	**5.234.721**	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(5.021)	(5)	-	-	(5.026)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**-**	**5.228.200**	**(5)**	**-**	**-**	**5.229.695**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp665.000 dan Rp150.209.

As of December 31, 2024 and 2023, placements with Bank Indonesia and other banks include placements of sharia business unit amounting to Rp665,000 and Rp150,209 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak memiliki penempatan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, no funds placed with related parties.

b. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectability*

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63c.

Collectibility placements with Bank Indonesia and other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63c.

c. Tingkat suku bunga per tahun / *Interest rates per annum*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Interbank call money	6,25%	5,92%	*Interbank call money*
Deposit facility	5,34%	5,10%	*Deposit facility*
Deposito berjangka	6,37%	6,02%	*Time deposit*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Term deposit	5,16%	5,29%	*Term deposit*
Interbank call money	5,25%	5,17%	*Interbank call money*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / *6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

d. Nilai tercatat / *d. Carrying amount*

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Penempatan pada Bank Indonesia	665.000	-	-	665.000	*Placements with Bank Indonesia*
Interbank call money	968.470	-	-	968.470	*Interbank call money*
Jumlah	**1.633.470**	**-**	**-**	**1.633.470**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	-	-	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.632.192**	**-**	**-**	**1.632.192**	***Net***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Penempatan pada Bank Indonesia	1.149.854	-	-	1.149.854	*Placements with Bank Indonesia*
Interbank call money	4.083.367	-	-	4.083.367	*Interbank call money*
Deposito berjangka	1.500	-	-	1.500	*Time deposits*
Jumlah	**5.234.721**	**-**	**-**	**5.234.721**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	-	-	(5.026)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.229.695**	**-**	**-**	**5.229.695**	***Net***

e. Cadangan kerugian penurunan nilai / *e. Allowance for impairment losses*

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	5.026	-	-	5.026	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(3.748)	-	-	(3.748)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**1.278**	**-**	**-**	**1.278**	***Balance at end of year***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	3.154	-	-	3.154	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	1.872	-	-	1.872	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**5.026**	**-**	**-**	**5.026**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible placements with Bank Indonesia and other banks.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi staging cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 49e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placements with Bank Indonesia and other banks are disclosed in Note 49e.

f. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan / *f. Placements with other banks pledged as collateral*

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2024 and 2023.

7. TAGIHAN *SPOT* DAN DERIVATIF / *SPOT AND DERIVATIVE RECEIVABLES*

2024					
Instrumen	**Jenis valuta/ *Currency***	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies (dalam angka penuh/in full amount)***	**Nilai wajar/ *Fair values***		***Instruments***
			Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payable***	
Terkait nilai tukar					***Exchange rate related***
Kotrak *swap* jual - beli	USD	10.000.000	1.144	-	*Swap contract - sell*

Tidak terdapat tagihan *spot* dan derivatif pada tanggal 31 Desember 2023.

There is no spot and derivative receivables as of December 31, 2023.

8. SURAT-SURAT BERHARGA / *MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *By type and currency*

	2024		2023		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Nilai nominal/ *Nominal value***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Biaya perolehan dimortisasi					***Amortised cost***
Surat Utang Negara	3.193.803	3.233.488	4.642.487	4.706.640	*Government bonds*
Obligasi	2.088.471	2.092.633	2.024.021	2.029.203	*Bonds*
Surat Berharga Syariah Negara	2.192.244	2.189.756	142.000	141.406	*Government sharia securities*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	1.550.000	1.538.043	603.488	592.400	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Sukuk Bank Indonesia	1.501.132	1.501.132	450.000	450.000	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	950.000	950.000	450.000	450.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	645.000	645.000	-	-	*Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles (SIPA)*
Reksadana	190.000	190.000	90.000	90.000	*Mutual fund*
Sukuk Korporasi	133.000	133.000	60.000	60.097	*Sukuk of Corporation*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.999	12.999	12.913	12.913	*Domestic L/C*
Negotiable Certificate of Deposit	-	-	30.000	28.500	*Negotiable Certificate of Deposit*
Jumlah	**12.456.649**	**12.486.051**	**8.504.909**	**8.561.159**	***Total***
Mata uang asing:					***Foreign currencies:***
Wesel	-	-	112	112	*Bill*
Jumlah	**12.456.649**	**12.486.051**	**8.505.021**	**8.561.271**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(3.052)	-	(511)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	**12.456.649**	**12.482.999**	**8.505.021**	**8.560.760**	***Total amortized cost***
Rupiah:					***Rupiah:***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Surat Utang Negara	4.944.372	4.932.030	7.727.329	7.762.560	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	2.940.315	2.852.641	-	-	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Surat Berharga Syariah Negara	100.000	96.822	-	-	*Government sharia securities*
Jumlah	**7.984.687**	**7.881.493**	**7.727.329**	**7.762.560**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**7.984.687**	**7.881.493**	**7.727.329**	**7.762.560**	***Total fair value through other comprehensive income***
Jumlah surat berharga	**20.441.336**	**20.364.492**	**16.232.350**	**16.323.320**	***Total marketable securities***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, there were no marketable securities transactions with related parties.

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit / *b. By issuers*

	2024	2023	
Pemerintah Republik Indonesia	10.452.096	12.610.606	*Government of the Republic of Indonesia*
Bank Indonesia	5.891.816	1.042.400	*Bank Indonesia*
Perbankan	2.120.367	975.487	*Banking*
Korporasi	1.903.265	1.695.338	*Corporate*
	20.367.544	**16.323.831**	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**20.364.492**	**16.323.320**	***Total***

c. Berdasarkan peringkat / *c. By rating*

	2024			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Rupiah:				*Rupiah:*
Surat Utang Negara	-	-	10.452.096	*Goverment Bonds*
Bank Indonesia	-	-	5.891.816	*Certificates of Bank Indonesia*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	400.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idAA+	329.739	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA(sy)	212.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	210.947	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	207.019	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Bank Mega Syariah	Pefindo	idAA-	200.000	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	idA+	200.000	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	177.037	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	174.991	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	164.000	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	150.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	122.313	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	120.874	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	115.485	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo	idA+	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pefindo	idA+	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Jabar Banten Syariah	Pefindo	idAA	100.000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	92.907	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT XL Axiata Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	85.040	*PT XL Axiata Tbk*
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia	AA+(idn)	84.707	*PT Tower Bersama Infrastructure*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	80.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur	Pefindo	idAAA	68.503	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
PT Federal International Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	64.944	*PT Federal International Finance*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	54.979	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA(sy)	53.435	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Pefindo	idA	45.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	37.108	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA	33.066	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	30.000	*PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia	AA+(idn)	27.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT Indonesia Eximbank	Pefindo	idAAA	10.314	*PT Indonesia Eximbank*

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *c. By rating (continued)*

	2024			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	10.000	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Oki Pulp and Paper Mills	Pefindo	idA+(sy)	9.000	*PT Oki Pulp and Paper Mills*
PT. Medco Energi Internasional Tbk	Pefindo	idAA-	6.992	*PT. Medco Energi Internasional Tbk*
PT Angkasa Pura (Persero)	Pefindo	idAAA	5.140	*PT Angkasa Pura (Persero)*
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.093	*PT Telkom Indonesia Tbk*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	12.999	*Domestic L/C*
Jumlah Rupiah			**20.367.544**	*Total Rupiah*
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(3.052)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah surat-surat berharga			**20.364.492**	***Total marketable securities***

	2023			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Rupiah:				*Rupiah:*
Surat Utang Negara	-	-	12.610.606	*Goverment Bonds*
Bank Indonesia	-	-	1.042.400	*Certificates of Bank Indonesia*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	244.970	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	197.862	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	194.218	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	192.203	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	188.722	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	idA	150.000	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	133.308	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	118.616	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	112.190	*PT Federal International Finance*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	100.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank NTB Syariah	-	-	100.000	*PT Bank NTB Syariah*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	90.877	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT XL Axiata	Fitch Indonesia	AAA(idn)	85.097	*PT XL Axiata*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	83.628	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	80.628	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	80.000	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	74.888	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	70.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia	AA+(idn)	69.338	*PT Tower Bersama Infrastructure*
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	58.174	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia	AA+(idn)	55.500	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	33.158	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mega Indonesia	-	-	30.000	*PT Bank Syariah Mega Indonesia*
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	30.000	*PT BCA Finance*
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAAA	29.021	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	25.000	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Fitch indonesia	AA(idn)	15.036	*PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.279	*PT Telkom Indonesia Tbk*
Jumlah Rupiah			16.323.719	*Total Rupiah*
Mata uang asing:				***Foreign currency:***
Wesel ekspor	-	-	112	*Export bill*
			16.323.831	
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(511)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah surat-surat berharga			**16.323.320**	***Total marketable securities***

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Jangka waktu dan tingkat bunga / *d. By maturity and interest rates*

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	5.280.112	11.668.277	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	10.198.511	4.655.554	*1 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	4.888.921	-	*More than 5 years*
	20.367.544	**16.323.831**	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.052)	(511)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah surat-surat berharga	**20.364.492**	**16.323.320**	***Total marketable securities***

e. Tingkat bunga / *e. By interest rates*

Tingkat bunga per tahun: / *Interest rates per annum:*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Surat Utang Negara	6,52%	6,45%	*Government Bonds*
Obligasi	6,88%	6,50%	*Bond*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	6,99%	6,55%	*Rupiah Securities of Bank Indonesia*
Sukuk Bank Indonesia	6,30%	5,74%	*Bank Indonesia Sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	5,26%	5,74%	*Government sharia securities*
Sukuk Korporasi	7,11%	6,75%	*Sukuk of Corporation*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	6,19%	5,73%	*Interbank Mudharabah investment Certificate*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	6,25%	6,00%	*Certificate of Fund Management Based on interbank Sharia Principles*
Negotiable Cerificate of Deposit (NCD)	6,53%	6,33%	*Negotiable Cerificate of Deposit (NCD)*
Reksadana	8,11%	8,90%	*Mutual Funds*

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi / *f. The movement of unrealized gains (losses)*

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	**(78.960)**	**(142.034)**	*Beginning balance*
Laba (rugi) yang belum direalisasi selama tahun berjalan	(106.389)	63.074	*Unrealized gains (loss) during the year*
Jumlah sebelum pajak tangguhan	(185.349)	(78.960)	*Total before deferred tax*
Pajak tangguhan	35.208	15.002	*Deferred tax*
Saldo akhir bersih	**(150.141)**	**(63.958)**	***Ending balance net***

g. Kolektibilitas / *g. Collectibility*

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63d.

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63d.

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

h. Nilai tercatat / *h. Carrying amount*

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Surat Utang Negara	8.165.518	-	-	8.165.518	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4.390.684	-	-	4.390.684	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Surat Berharga Syariah Negara	2.286.578	-	-	2.286.578	*Government sharia securities*
Obligasi	2.092.633	-	-	2.092.633	*Bonds*
Sukuk Bank Indonesia	1.501.132	-	-	1.501.132	*Bank Indonesia Sukuk*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)	950.000	-	-	950.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	645.000	-	-	645.000	*Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles (SIPA)*
Reksadana	190.000	-	-	190.000	*Mutual funds*
Sukuk korporasi	133.000	-	-	133.000	*Corporate Sukuk*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.999	-	-	12.999	*Domestic L/C*
Jumlah	**20.367.544**	**-**	**-**	**20.367.544**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	-	-	(3.052)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**20.364.492**	**-**	**-**	**20.364.492**	***Total - net***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Surat Utang Negara	12.469.200	-	-	12.469.200	*Government bonds*
Obligasi	2.029.203	-	-	2.029.203	*Bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	592.400	-	-	592.400	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)	450.000	-	-	450.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	450.000	-	-	450.000	*Bank Indonesia Sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	141.406	-	-	141.406	*Government sharia securities*
Reksadana	90.000	-	-	90.000	*Mutual funds*
Sukuk korporasi	60.097	-	-	60.097	*Corporate Sukuk*
Negotiable Certificate of Deposit	28.500	-	-	28.500	*Negotiable Certificate of Deposit*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	-	-	12.913	*Domestic L/C*
Wesel	112	-	-	112	*Bill*
Jumlah	**16.323.831**	**-**	**-**	**16.323.831**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(511)	-	-	(511)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.323.320**	**-**	**-**	**16.323.320**	***Total - net***

i. Cadangan kerugian penurunan nilai / *i. Allowance for impairment losses*

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	511	-	-	511	*Balance at beginning of year*
Dampak akuisisi	1.710	-	-	1.710	*Acquistion effect*
Penyisihan tahun berjalan	831	-	-	831	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**3.052**	**-**	**-**	**3.052**	***Balance at end of year***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	400	-	-	400	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	111	-	-	111	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**511**	**-**	**-**	**511**	***Balance at end of year***

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)
Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp31.076 dan Rp26.708.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya surat berharga.

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

i. Allowance for impairment losses (continued)
Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp31,076 and Rp26,708, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible marketable securities.

9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASED AGREEEMENT

a. Berdasarkan jenis / ***a. By type***

2024

Jenis surat berharga/ *Type of marketable securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premium (discount)*	Rugi yang belum direalisasi/ *Unrealised loss*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Biaya perolehan dimortisasi/*Amortised cost*				
Surat Utang Negara/*Government bonds*	3.100.000	68.474	-	3.168.474
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/*Bank Indonesia Rupiah Securities*	1.300.000	(35.861)	-	1.264.139
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Fair value through other comprehensive income*				
Surat Utang Negara/*Government bonds*	4.470.000	57.518	(101.053)	4.426.465
Surat Berharga Syariah Negara/*Government sharia securities*	300.000	(917)	(8.617)	290.466
	9.170.000	**89.214**	**(109.670)**	**9.149.544**

2023

Jenis surat berharga/ *Type of marketable securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premium (discount)*	Rugi yang belum direalisasi/ *Unrealised loss*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Biaya perolehan dimortisasi/*Amortised cost*				
Surat Utang Negara/*Government bonds*	4.180.000	111.497	-	4.291.497
Surat Berharga Syariah Negara/*Government sharia securities*	2.000.000	10.140	-	2.010.140
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Fair value through other comprehensive income*				
Surat Utang Negara/*Government bonds*	2.050.000	(38)	(47.936)	2.002.026
	8.230.000	**121.599**	**(47.936)**	**8.303.663**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, surat-surat berharga yang dijadikan jaminan untuk surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp9.170.000 dan Rp8.230.000 dengan nilai beli kembali sebesar Rp8.786.455 dan Rp7.918.000 (Catatan 22).

As of December 31, 2024 and 2023, marketable securities used as collateral for securities sold with repurchase agreement with nominal value at Rp9,170,000 and Rp8,230,000 with repurchase value at Rp8,786,445 and Rp7,918,000, respectively (Note 22).

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By maturity***

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	646.747	-	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	5.837.163	6.932.895	*1 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	2.665.634	1.370.768	*More than 5 years*
Jumlah	**9.149.544**	**8.303.663**	***Total***

10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Tidak terdapat tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan pihak berelasi.

10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEEMENT

There were no receivable of marketable securities purchased under resale agreement with related parties.

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

2024

Pihak lawan/ *Counterpart*	Jenis sekuritas/ *Type of securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai jual kembali/ *Resell value*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0087	250.000	246.435	6.899	239.536
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0059	200.000	202.342	453	201.889
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0086	150.000	151.362	4.237	147.125
PT Bank KB Bukopin Tbk	FR0073	10.000	10.238	2	10.236
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	FR0075	10.000	9.655	9	9.646
PT Bank Pan Indonesia Tbk	IDSR311025364S	10.000	9.430	2	9.428
Jumlah/*Total*		**630.000**	**629.462**	**11.602**	**617.860**

2023

Pihak lawan/ *Counterpart*	Jenis sekuritas/ *Type of securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai jual kembali/ *Resell value*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0076	600.000	593.001	315	592.686
PT Bank OCBC NISP Tbk	FR0059	600.000	584.946	204	584.742
PT Bank Sinarmas Tbk	FR0087	600.000	568.488	396	568.092
PT Bank Sinarmas Tbk	FR0082	500.000	483.793	167	483.626
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	FR0087	400.000	378.602	132	378.470
PT BPD Sulawesi Tengah	FR0080	300.000	297.442	154	297.288
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0044	300.000	290.194	152	290.042
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0063	300.000	285.628	50	285.578
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0083	200.000	201.792	143	201.649
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0085	200.000	200.607	69	200.538
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0084	200.000	198.656	68	198.588
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0080	200.000	197.908	140	197.768
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0098	200.000	194.836	67	194.769
PT BPD Sulawesi Tengah	FR0081	200.000	190.873	99	190.774
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	VR0077	200.000	188.139	65	188.074
PT Allo Bank Indonesia Tbk	FR0091	200.000	186.039	129	185.910
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0091	200.000	185.790	64	185.726
PT BPD Sulawesi Tengah	FR0090	200.000	185.448	129	185.319
PT Bank CTBC Indonesia	FR0084	150.000	149.020	78	148.942
PT Bank CTBC Indonesia	FR0068	100.000	108.174	76	108.098
PT BPD Papua	FR0081	100.000	95.483	67	95.416
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	VR0063	100.000	95.245	33	95.212
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0072	78.000	75.365	39	75.326
Bank Indonesia	VR0083	50.000	49.985	279	49.706
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0045	50.000	48.365	25	48.340
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0093	50.000	48.320	25	48.295
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0073	50.000	47.059	25	47.034
PT Bank CTBC Indonesia	FR0091	50.000	46.456	24	46.432
Bank Indonesia	VR0070	25.000	25.469	111	25.358
Bank Indonesia	VR0068	25.000	24.901	78	24.823
Bank Indonesia	VR0073	25.000	24.775	78	24.697
Jumlah/*Total*		**6.453.000**	**6.250.799**	**3.481**	**6.247.318**

10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) / *10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEEMENT (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By maturity***

	2024	2023	
Kurang dari 1 bulan	29.311	6.122.734	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	201.889	-	*1 - 3 months*
6 - 12 bulan	386.660	124.584	*6 - 12 months*
Jumlah	**617.860**	**6.247.318**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami kerugian penurunan nilai. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai yang perlu diakui.

As of December 31, 2024 and 2023, receivable of marketable securities purchased under resale agreement are not impaired. Management believes that there was no allowance for impairment losses to be recognised.

11. TAGIHAN LAINNYA / *11. OTHER RECEIVABLES*

	2024	2023	
Tagihan transfer dan ATM	90.862	122.780	*Transfer receivables and ATM*
Lainnya	242.477	152.269	*Others*
Jumlah	333.339	275.049	*Total*
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(79.003)	(58.656)	*Allowance for decline in net realizable value*
Jumlah - net	**254.336**	**216.393**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, there were no other receivables from related parties.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah lancar.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2024 and 2023 was classified as current.

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	-	-	58.656	58.656	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	-	-	20.347	20.347	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**79.003**	**79.003**	***Balance at end of year***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	-	-	43.412	43.412	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	-	-	15.244	15.244	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**58.656**	**58.656**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tagihan lainnya tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible other receivables is adequate.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2024	2023	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Modal kerja	7.820	77.134	*Working capital*
Konsumsi	104.624	107.683	*Consumer*
	112.444	184.817	
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Modal kerja	20.097.447	15.344.978	*Working capital*
Investasi	410.798	8.002.279	*Investment*
Konsumsi	44.415.662	31.100.590	*Consumer*
	64.923.907	54.447.847	
Jumlah Rupiah	**65.036.351**	**54.632.664**	***Total Rupiah***
Valuta asing:			***Foreign currencies:***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Modal kerja	10.316.389	128.239	*Working capital*
Jumlah valuta asing	**10.316.389**	**128.239**	***Total foreign currencies***
Jumlah	**75.352.740**	**54.760.903**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah bersih	**73.239.516**	**53.395.998**	***Total-net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sectors*

	2024	2023	
Rumah tangga	44.528.058	31.178.711	*Household*
Perdagangan besar dan eceran	12.353.855	8.537.898	*Wholesale and retail trade*
Konstruksi	4.433.424	3.752.737	*Construction*
Pertanian perburuan dan kehutanan	4.425.996	2.702.863	*Agriculture, hunting and forestry*
Industri pengolahan	3.932.811	3.098.925	*Processing industry*
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	2.109.570	1.894.090	*Public and social culture services*
Perantara keuangan	1.161.377	2.007.568	*Financial intermediaries*
Jasa pendidikan	576.377	265.951	*Education services*
Akomodasi makanan dan minuman	575.442	426.174	*Accomodation, food and beverage*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	381.942	221.041	*Health services and social activities*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	292.504	211.356	*Transportation, warehousing and communications*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	237.488	136.672	*Real estate, business services and business ownership*
Perikanan	178.799	131.245	*Fishery*
Listrik gas dan air	72.624	28.576	*Electricity, gas and water*
Pertambangan dan penggalian	57.667	34.574	*Mining and quarrying*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	18.046	21.543	*Individual services which serve households*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	15.480	32.916	*Activity is still undefined*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.279	78.063	*Government administration, defense and mandatory sosial security*
Jumlah	**75.352.740**	**54.760.903**	***Total***
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan, neto	**73.239.516**	**53.395.998**	***Total loans, net***

c. Kolektibilitas / *c. Collectibility*

Kolektibilitas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63f.

Collectibility loans sharia receivables/financing in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63f.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / ***12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)***

d. Berdasarkan sisa umur kredit / ***d. Maturity of loans***

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	9.747.031	8.818.032	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	4.741.106	3.306.375	*1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	25.510.593	16.294.690	*More than 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	35.354.011	26.341.806	*Over 5 years*
	75.352.740	**54.760.903**	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.113.224)	(1.364.905)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan, neto	**73.239.516**	**53.395.998**	***Total loans, net***

e. Berdasarkan hubungan / ***e. By relationship***

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp102.306 dan Rp100.611 (Catatan 45), merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,00% - 6,50% per tahun.

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp102,306 and Rp100,611, respectively (Note 45), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4,00%-6,50% per annum.

f. Tingkat bunga tahunan / ***f. Annual interest rates***

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar 10,50% - 12,75%.

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2024 and 2023 are 10.50% - 12.75% respectively.

g. Kredit sindikasi / ***g. Syndicated loans***

Keikutsertaan Grup sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berkisar antara 0,42% - 66,43% dari total pinjaman sindikasi.

The share of the Group in syndicated loans as of December 31, 2024 and 2023 ranged from 0.42%-66.43% from total of syndication loan.

h. Piutang/pembiayaan syariah / ***h. Sharia receivables/financing***

Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

The amounts of loans including financing provided based on sharia principles as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Murabahah	2.941.516	902.861	*Murabahah*
Musyarakah	10.901.768	1.130.521	*Musyarakah*
Mudharabah	61.292	105.174	*Mudharabah*
Qardh	56.456	49.062	*Qardh*
Ijarah	900	241	*Ijarah*
Jumlah	**13.961.932**	**2.187.859**	***Total***

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

i. Kredit yang direstrukturisasi

i. Restructured loans

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah masing-masing sebesar Rp3.896.345 dan Rp3.901.204.

The restructured loans as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp3,896,345 and Rp3,901,204, respectively.

	2024	2023	
Perpanjangan waktu kredit	1.241.312	906.673	*Exsistension of loan period*
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	4.472	8.100	*Exsistension of loan period and interest rate adjusment*
Perpanjangan waktu kredit dan skema lain	2.650.561	2.986.431	*Exsistension of loan period and other schemes*
Jumlah	**3.896.345**	**3.901.204**	***Total***

Sehubungan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit sebagai dampak dari COVID-19, regulator mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021, dan siaran pers IAI atas dampak pandemi COVID-19, Grup telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19, dan melaporkan saldo restrukturisasi kredit tersebut pada kolektibilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tanggal 31 Maret 2024, stimulus relaksasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

In relation to credit restructuring and relaxation as a result of COVID-19, the regulator issued POJK No.11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of COVID-19, which have been amended with POJK No.17/ POJK.03/2021 dated September 10, 2021, and IAI press release on the impact of the COVID-19 pandemic, The Group has restructured credit for debtors affected by COVID-19, and reported the balance of the restructuring of the credit to the current collectability as of December 31, 2023. Based on the Financial Services Authority Press Release No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 dated March 31, 2024, the bank credit relaxation stimulus in the context of handling the Covid-19 pandemic was declared over.

j. Jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang djamin dengan deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp409.740 dan Rp885.916 dengan jaminan berupa simpanan yang diblokir masing-masing sebesar Rp409.512 dan Rp203.926 (Catatan 20e).

j. *Total loans and sharia receivables/financing secured by time deposits as of December 31, 2024 and 2023 were Rp409,740 and Rp885,916, respectively with collateral of deposits blocked amounting Rp409,512 and Rp203,926 (Note 20e).*

k. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebesar Rp634.768 dan Rp629.551.

k. *Loans and sharia receivables/financing written-off for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp634,768 and Rp629,551 respectively.*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)*

I. Berdasarkan *stage* / *By stage*

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Below is movement of loans based on stages as of December 31, 2024 and 2023:

	2024					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ pembiayaan syariah/ *Sharia receivables/ financing*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	**49.717.184**	**669.958**	**2.185.902**	**6.004.964**	**54.760.903**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	-	-	-	11.147.478	11.147.478	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	339.074	(232.734)	(106.340)	-	-	*Transfer to 12-month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(636.085)	647.977	(11.892)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(1.395.899)	(281.977)	1.677.876	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Aset keuangan yang baru atau dibeli	28.263.724	385.714	482.255	648.583	29.780.276	*New financial assets originated or purchased*
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan	(1.135.444)	(45.014)	(2.217.912)	-	(3.398.370)	*Modification of contractual cashflow of financial assets*
Perubahan akrual bunga	(18.680.340)	(82.152)	2.459.713	-	(16.302.779)	*Change in interest accrual*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(142.485)	(90.926)	(379.369)	(21.988)	(634.768)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	**56.329.729**	**970.846**	**4.090.233**	**17.779.037**	**75.352.740**	***Ending balance***

	2023					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ pembiayaan syariah/ *Sharia receivables/ financing*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	**42.094.584**	**598.657**	**1.599.946**	**1.903.471**	**46.196.658**	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	218.473	(230.287)	11.814	-	-	*Transfer to 12-month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(453.664)	464.752	(11.088)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(785.024)	(222.195)	1.007.219	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Aset keuangan yang baru atau dibeli	23.969.845	269.423	688.003	332.602	25.259.873	*New financial assets originated or purchased*
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan	(2.598.015)	(27.837)	(970.923)	-	(3.596.775)	*Modification of contractual cashflow of financial assets*
Perubahan akrual bunga	(12.613.817)	(111.726)	256.241	-	(12.469.302)	*Change in interest accrual*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	**49.717.184**	**669.958**	**2.185.902**	**2.187.859**	**54.760.903**	***Ending balance***

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)*

I. Berdasarkan *stage* (lanjutan) / *By stage (continued)*

Berikut adalah perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Below is movement of allowance for impairment losses based on stages as of December 31, 2024 and 2023:

	2024					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ pembiayaan syariah/ *Sharia receivables/ financing*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	**367.710**	**74.072**	**869.731**	**53.392**	**1.364.905**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	-	-	-	109.893	109.893	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	(7.749)	186.875	(179.126)	-	-	*Transfer to 12-month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(17.317)	(29.967)	47.284	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	149.798	(28.652)	(121.146)	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(142.485)	(90.926)	(379.369)	(21.988)	(634.768)	*Write-off during the year*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(63.438)	(16.070)	1.285.455	67.247	1.273.194	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**286.519**	**95.332**	**1.522.829**	**208.544**	**2.113.224**	***Ending balance***

	2023					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ pembiayaan syariah/ *Sharia receivables/ financing*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	**263.059**	**61.303**	**911.041**	**83.210**	**1.318.613**	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	(5.661)	9.079	(3.418)	-	-	*Transfer to 12-month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(18.452)	(24.104)	42.556	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	73.003	(22.860)	(50.143)	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)	*Write-off during the year*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	170.959	121.483	365.005	18.396	675.843	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**367.710**	**74.072**	**869.731**	**53.392**	**1.364.905**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia receivables/financing is adequate.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp1.078.684 (individual) dan Rp1.034.540 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp732.824 (individual) dan Rp632.081 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2023.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp1,078,684 (individual) and Rp1,034,540 (collective) as of December 31, 2024 and Rp732,824 (individual) and Rp632,081 (collective) as of December 31, 2023.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

l. Berdasarkan *stage* (lanjutan)

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp1.273.194 dan Rp675.843 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 35).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah.

m. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No.85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:
- Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
- Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp2.778.

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

l. By stage (continued)

Provision for impairment losses amounted to Rp1,273,194 and Rp675,843 as of December 31, 2024 and 2023 (Note 35).

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans and sharia receivables/financing.

m. *In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No.70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.*

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No.85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:
- *The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 ((three) months and 3% for the following three months.*
- *The credit limit is more than Rp500 to Rp10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.*

Until December 31, 2024, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp2,778.

13. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

13. ACCRUED INTEREST INCOME

	2024	2023	
Rupiah:			*Rupiah:*
Kredit yang diberikan	472.676	376.942	*Loans*
Lain-lain	317.049	308.346	*Others*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Kredit yang diberikan	177	277	*Loans*
Lain-lain	618	169	*Others*
Jumlah	**790.520**	**685.734**	***Total***

14. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

14. PREPAID EXPENSES

	2024	2023	
Asuransi tunjangan hari tua	86.682	97.840	*Mutual aid pension insurance*
Asuransi lainnya	55.345	50.048	*Other insurance*
Sewa dibayar dimuka	11.931	22.372	*Prepaid rent*
Lainnya	52.614	37.192	*Others*
Jumlah	**206.572**	**207.452**	***Total***

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

15. PENYERTAAN SAHAM / *INVESTMENT IN SHARES*

Seluruh penyertaan saham dalam mata uang Rupiah.

All investment in shares are stated in Rupiah.

	2024	
	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***
Metode nilai wajar/biaya		
PT Sarana NTB Ventura	5,840%	2.568

Fair value/cost method
PT Sarana NTB Ventura

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap penyertaan saham tersebut dan karenanya manajemen berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of these investment in shares and accordingly the management believes that no provision for possible losses is required.

Kolektibilitas penyertaan saham sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63e.

Collectibility investment in shares accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63e.

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA / *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurang/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Dampak akuisisi/ *Acquisition impact***	**Saldo akhir/ *Ending balance***
Biaya perolehan/*Cost*							
Tanah/*Land*	943.060	1.381	-	-	122.248	173.975	1.240.664
Bangunan/*Buildings*	203.722	3.398	2.030	(2.262)	-	330.789	533.617
Peralatan kantor/ *Office equipment*	616.366	44.843	2.585	-	-	101.079	759.703
Kendaraan bermotor/ *Motor vehicles*	51.710	15.739	2.962	-	-	8.011	72.498
	1.814.858	**65.361**	**7.577**	**(2.262)**	**122.248**	**613.854**	**2.606.482**
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	796	2.631	-	-	-	20.197	23.624
Aset hak guna/ *Right of use assets*	294.833	60.859	48.731	-	-	43.109	350.070
	2.110.487	**128.851**	**56.308**	**(2.262)**	**122.248**	**677.160**	**2.980.176**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*							
Bangunan/*Buildings*	125.475	13.230	1.960	(65)	-	48.796	185.476
Peralatan kantor/ *Office equipment*	545.619	47.042	2.585	-	-	44.829	634.905
Kendaraan bermotor/ *Motor vehicles*	19.490	11.413	2.962	-	-	5.272	33.213
	690.584	**71.685**	**7.507**	**(65)**	**-**	**98.897**	**853.594**
Aset hak guna/ *Right of use assets*	165.634	67.594	48.731	-	-	16.364	200.861
	856.218	139.278	56.238	(65)	-	115.261	1.054.455
Nilai buku neto/*Net book value*	**1.254.269**						**1.925.721**

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF USE OFF ASSETS (continued)*

	2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurang/ *Deduction*	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ *Revaluation*	Dampak akuisisi/ *Acquisition impact*	Saldo akhir/ *Ending balance*
Biaya perolehan/*Cost*							
Tanah/*Land*	945.010	-	-	-	(1.950)	-	943.060
Bangunan/*Buildings*	203.402	320	-	-	-	-	203.722
Peralatan kantor/ *Office equipment*	575.282	41.084	-	-	-	-	616.366
Kendaraan bermotor/ *Motor vehicles*	50.516	13.746	12.552	-	-	-	51.710
	1.774.210	**55.150**	**12.552**	**-**	**(1.950)**	**-**	**1.814.858**
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	681	115	-	-	-	-	796
Aset hak guna/ *Right of use assets*	231.232	76.779	13.178	-	-	-	294.833
	2.006.123	**132.044**	**25.730**	**-**	**(1.950)**	**-**	**2.110.487**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*							
Bangunan/*Buildings*	116.296	9.179	-	-	-	-	125.475
Peralatan kantor/ *Office equipment*	496.093	49.526	-	-	-	-	545.619
Kendaraan bermotor/ *Motor vehicles*	24.616	7.426	12.552	-	-		19.490
	637.005	**66.131**	**12.552**	**-**	**-**	**-**	**690.584**
Aset hak guna/ *Right of use assets*	109.460	66.219	10.045	-	-	-	165.634
	746.465	132.350	22.597	-	-	-	856.218
Nilai buku neto/*Net book value*	**1.259.658**						**1.254.269**

Aset hak guna per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Dampak akuisisi/ *Acquisition impact*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Aset hak guna						***Right of use assets***
Bangunan	225.804	60.859	32.047	9.678	264.294	*Buildings*
Peralatan kantor	37.471	-	3.067	32.748	67.152	*Office equipment*
Kendaraan	31.558	-	13.617	683	18.624	*Motor vehicles*
	294.833	**60.859**	**48.731**	**43.109**	**350.070**	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Aset hak guna						***Right of use assets***
Bangunan	123.454	48.248	32.047	4.442	144.097	*Buildings*
Peralatan kantor	13.363	10.500	3.067	-	20.796	*Office equipment*
Kendaraan	28.817	8.846	13.617	11.922	35.968	*Motor vehicles*
	165.634	**67.594**	**48.731**	**16.364**	**200.861**	
Nilai buku	**129.199**				**149.209**	***Net book value***

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF USE OFF ASSETS (continued)*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Aset hak guna						***Right of use assets***
Bangunan	188.065	42.019	4.280	-	225.804	*Buildings*
Peralatan kantor	10.737	34.672	7.938	-	37.471	*Office equipment*
Kendaraan	32.430	88	960	-	31.558	*Motor vehicles*
	231.232	**76.779**	**13.178**	**-**	**294.833**	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Aset hak guna						***Right of use assets***
Bangunan	86.080	41.654	4.280	-	123.454	*Buildings*
Peralatan kantor	5.990	12.178	4.805	-	13.363	*Office equipment*
Kendaraan	17.390	12.387	960	-	28.817	*Motor vehicles*
	109.460	**66.219**	**10.045**	**-**	**165.634**	
Nilai buku	**121.772**				**129.199**	***Net book value***

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 181.848 m2. SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 181,840 m2. SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp139.278 dan Rp132.350 (Catatan 37).

Depreciation expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp139,278 and Rp132,350 respectively (Note 37).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Grup telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Grup mencatat kenaikan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp122.248. Kenaikan dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

On December 31, 2024, the Group conducted a revaluation of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, The Group has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The Group recorded increase from revaluation amounting to Rp122,248. The increase and decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income.

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No.VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No.VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan tanggal 31 Desember 2024 dan 12 Januari 2024 dan KJPP Edi Adesta dan Rekan tanggal 25 Februari 2025 nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.240.664 dan Rp943.060.

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan and Partner dated December 31, 2024 and January 12, 2024 and KJPP Edi Adesta and Partner dated February 25, 2025 the valuation of fixed assets owned by the Groups as of December 31, 2024 and 2023 amounted Rp1,240,664 and Rp943,060 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp309.125 dan Rp133.768.

On December 31, 2023 and 2024 if land is measured by cost method, its carrying value is Rp309,125 and Rp133,768.

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.787.361 dan Rp1.152.326. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup sebagaimana dimaksud dalam PSAK 236 selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF USE OFF ASSETS (continued)

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2024 and 2023 for insurance coverage amounting to Rp1,787,361 and Rp1,152,326 respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses form the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by The Group during the year as described in PSAK 236, because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress are as follows:

	Jenis aset / *Type of asset*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated cost*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*
31 Desember/ *December 31,* 2024	Bangunan/*Buildings*	81%	23.624	2025
31 Desember/ *December 31,* 2023	Bangunan/*Buildings*	3%	796	2025

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

	2024	2023	
Bangunan	30.008	21.010	*Buildings*
Peralatan kantor	467.019	456.357	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	7.905	7.006	*Motor vehicle*
Jumlah	**504.932**	**484.373**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2024 and 2023, there were no fixed assets pledged as collateral.

	2024	2023	
Harga jual	1.542	5.608	*Proceed*
Nilai buku	72	-	*Book value*
Laba penjualan aset tetap	**1.470**	**5.608**	***Gain from sale of fixed assets***

17. ASET TAKBERWUJUD

17. INTANGIBLE ASSETS

Aset takberwujud terdiri dari:

Intangible assets consist of the following:

	2024	2023	
Merek dagang	136.397	-	*Trademarks*
Perangkat lunak	13.651	23.444	*Software*
Goodwill	12.898	-	*Goodwill*
Jumlah	**162.946**	**23.444**	***Total***

Perangkat lunak / *Software*

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Dampak akuisisi/ *Acquisition impact*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan	120.391	3.377	-	3.911	127.679	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi	(96.947)	(13.190)	-	(3.891)	(114.028)	*Accumulated amortization*
	23.444				**13.651**	

17. ASET TAKBERWUJUD / *INTANGIBLE ASSETS*

Perangkat lunak (lanjutan) / *Software (continued)*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan	103.137	17.254	-	-	120.391	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi	(78.545)	(18.402)	-	-	(96.947)	*Accumulated amortization*
	24.592				**23.444**	

Goodwill

Pada bulan Oktober 2024, Grup telah mengakuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). Atas transaksi ini, Grup memperoleh *goodwill* dan aset takberwujud tertentu berupa merek dagang (Catatan 42).

Tidak ada penurunan nilai *goodwill* yang diidentifikasi.

Goodwill

In October 2024, the Group acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). As a result of this acquisition, the Group recognised goodwill and certain intangible assets, such as trademarks (Note 42).

No impairment of the goodwill was identified.

18. ASET LAIN-LAIN / *OTHER ASSETS*

	2024	**2023**	
Beban yang ditangguhkan	18.952	15.861	*Deferred charges*
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	38.623	22.264	*Office stationery and printed form*
Lainnya	275.043	342.022	*Others*
Jumlah	**332.618**	**380.147**	***Total***

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Lainnya termasuk rekening perantara valuta asing dan rekening tunda.

Others included currency intermediate account and suspense account.

19. LIABILITAS SEGERA / *OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2024	**2023**	
Transfer, inkaso dan kliring	212.970	308.136	*Transfer and cheques pending collection and clearing*
Beban sudah efektif harus dibayar	210.454	73.803	*Amount involving expenses payable*
Penerimaan yang akan diperhitungkan	170.343	150.838	*Acceptance pending settlement*
ATM Bersama	-	21.013	*ATM Bersama*
Lain-lain	320.936	433.814	*Others*
Jumlah	**914.703**	**987.604**	***Total***

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line,* pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Others included currency intermediate account and suspense account.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah dalam mata uang Rupiah.

All of obligations due immediately as of December 31, 2024 and 2023 are in Rupiah currency.

20. SIMPANAN DARI NASABAH / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis / *a. By segment, currency and type*

	2024	2023	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	18.806.072	20.745.629	*Current accounts*
Tabungan	30.445.349	27.965.047	*Savings*
Deposito berjangka	25.169.856	26.757.226	*Time deposits*
	74.421.277	75.467.902	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	5.888	4.522	*Current accounts*
Tabungan	44.807	51.253	*Savings*
Deposito berjangka	96.178	70.627	*Time deposits*
	146.873	126.402	
Jumlah Konvensional	**74.568.150**	**75.594.304**	***Total Konvensional***
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	232.875	174.426	*Current accounts*
Tabungan	255.813	81.125	*Savings*
	488.688	255.551	
Jumlah Syariah	**488.688**	**255.551**	***Total Syariah***
Jumlah	**75.056.838**	**75.849.855**	***Total***

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from customers based on currencies are as follows:

	2024		2023		
	Nosional mata uang asing/ *Notional foreign currencies*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Nosional mata uang asing/ *Notional foreign currencies*	
Rupiah		74.909.965	75.723.453		***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	8.667.539	139.504	119.736	7.776.580	*United States Dollar*
Dolar Singapura	493.312	5.843	5.868	502.569	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	746.799	77	33	303.086	*Japanese Yen*
Dolar Hongkong	9.985	20	-	-	*Hongkong Dollar*
Dolar Australia	23.915	239	1	95	*Australia Dollar*
Euro	71.031	1.190	764	44.841	*Euro*
		146.873	126.402		
Jumlah		**75.056.838**	**75.849.855**		***Total***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2024	2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	11.908.060	12.231.559	*Current accounts*
Tabungan	51.221	56.755	*Savings*
Deposito berjangka	269.839	350.180	*Time deposits*
Deposit on call	34.900	1.500	*Deposit on call*
	12.264.020	**12.639.994**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	695	666	*Current accounts*
Tabungan	209	1.206	*Savings*
Deposito berjangka	2.852	2.623	*Time deposits*
	3.756	**4.495**	
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	967	-	*Current accounts*
Tabungan	99	49	*Savings*
	1.066	**49**	
Sub jumlah	**12.268.842**	**12.644.538**	***Sub total***

20. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *b. By relationship (continued)*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	6.898.012	8.514.070	*Current accounts*
Tabungan	30.394.128	27.908.292	*Savings*
Deposito berjangka	24.506.487	26.242.346	*Time deposits*
Deposit on call	358.630	163.200	*Deposit on call*
	62.157.257	**62.827.908**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	5.193	3.856	*Current accounts*
Tabungan	44.598	50.047	*Savings*
Deposito berjangka	93.326	68.004	*Time deposits*
	143.117	**121.907**	
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	231.908	174.377	*Current accounts*
Tabungan	255.714	81.125	*Savings*
	487.622	**255.502**	
Sub jumlah	**62.787.996**	**63.205.317**	***Sub total***
Jumlah	**75.056.838**	**75.849.855**	***Total***

c. Deposito berjangka dan *deposit on call* berdasarkan jangka waktu kontrak / *c. Time deposits and deposit on call by contractual period*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
- 1 bulan	10.124.116	13.528.703	*- 1 month*
- 2 bulan	201.069	217.270	*- 2 months*
- 3 bulan	5.858.878	5.393.406	*- 3 months*
- 6 bulan	8.205.446	432.388	*- 6 months*
- 12 bulan	337.301	6.963.367	*- 12 months*
- 18 bulan	28.893	38.837	*- 18 months*
- 24 bulan	20.528	17.795	*- 24 months*
Deposit on call	393.530	760	*Deposit on call*
Jatuh tempo	95	164.700	*Matured*
	25.169.856	26.757.226	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
- 1 bulan	84.342	66.064	*- 1 month*
- 3 bulan	10.309	3.725	*- 3 months*
- 6 bulan	968	721	*- 6 months*
- 12 bulan	559	117	*- 12 months*
	96.178	70.627	
Jumlah	**25.266.034**	**26.827.853**	***Total***

d. Deposito berjangka dan *deposit on call* berdasarkan sisa jangka waktu / *d. Time deposits and deposit on call by maturity*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	11.507.582	15.245.542	*Less than or until 1 month -*
- Lebih dari 1-3 bulan	8.573.517	4.213.137	*More than 1-3 months -*
- Lebih dari 3-6 bulan	4.471.058	267.153	*More than 3-6 months -*
- Lebih dari 6-12 bulan	195.520	6.809.714	*More than 6-12 months -*
- Lebih dari 12-18 bulan	14.486	42.633	*More than 12-18 months -*
- Lebih dari 18-24 bulan	14.068	13.587	*More than 18-24 months -*
Deposit on call	393.530	164.700	*Deposit on call*
Jatuh tempo	95	760	*Matured*
	25.169.856	**26.757.226**	

20. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

d. Deposito berjangka berdasarkan sisa jangka waktu (lanjutan) / *d. Time deposits by maturity (continued)*

	2024	2023	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	84.969	67.025	*Less than or until 1 month -*
- Lebih dari 1-3 bulan	9.971	2.795	*More than 1-3 months -*
- Lebih dari 3-6 bulan	678	762	*More than 3-6 months -*
- Lebih dari 6-12 bulan	559	45	*More than 6-12 months -*
	96.178	**70.627**	
Jumlah	**25.266.034**	**26.827.853**	***Total***

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *e. Deposits blocked and pledged as collateral*

	2024	2023	
Giro	32.101	-	*Current accounts*
Tabungan	112.617	-	*Savings*
Deposito berjangka	255.665	203.926	*Time deposits*
Setoran jaminan	9.129	-	*Security deposits*
Jumlah	**409.512**	**203.926**	***Total***

f. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *f. Annual interest rates and profit sharing*

	2024	2023	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,84%	0,90%	*Current accounts*
Tabungan	0,86%	0,85%	*Savings*
Deposito berjangka	5,33%	4,67%	*Time deposits*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	0,08%	0,13%	*Current accounts*
Tabungan	0,14%	0,14%	*Savings*
Deposito berjangka	1,74%	0,52%	*Time deposits*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,05%	0,06%	*Current accounts*
Tabungan	0,85%	0,81%	*Savings*
Deposito berjangka	3,79%	4,45%	*Time deposits*

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *21. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis / *a. By segment, currency and type*

	2024	2023	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	81.501	104.215	*Current accounts*
Tabungan	459.178	545.647	*Savings*
Deposito berjangka	105.427	136.056	*Time deposits*
Interbank call money	30.000	1.770.000	*Interbank call money*
	676.106	2.555.918	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Interbank call money	48.285	-	*Interbank call money*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	9.383	4.403	*Current accounts*
Jumlah	**733.774**	**2.560.321**	***Total***

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *21. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis (lanjutan) / *a. By segment, currency and type (continued)*

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	685.489	2.560.321	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	48.285	-	*United States Dollar*
Jumlah	**733.774**	**2.560.321**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2024	2023	
Pihak Berelasi			***Related parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	83	921	*Current accounts*
Tabungan	44.210	55.743	*Savings*
Deposito berjangka	30	30	*Time deposits*
Sub jumlah	44.323	56.694	***Sub total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	81.418	103.294	*Current accounts*
Tabungan	414.968	489.904	*Savings*
Deposito berjangka	105.397	136.026	*Time deposits*
Interbank call money	30.000	1.770.000	*Interbank call money*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Interbank call money	48.285	-	*Interbank call money*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	9.383	4.403	*Curent accounts*
Sub jumlah	689.451	2.503.627	***Sub total***
Jumlah	**733.774**	**2.560.321**	***Total***

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak / *c. Time deposits by contractual period*

	2024	2023	
< 1 bulan	84.347	103.596	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	1.700	-	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	10.350	22.700	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	30	60	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	9.000	9.700	*> 12 months*
Interbank call money	78.285	1.770.000	*Interbank call money*
Jumlah	**183.712**	**1.906.056**	***Total***

d. Deposito berjangka berdasarkan sisa jangka waktu / *d. Time deposits by maturity*

	2024	2023	
< 1 bulan	86.427	106.926	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	10.470	19.370	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	30	1.060	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	8.000	8.200	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	500	500	*> 12 months*
Interbank call money	78.285	1.770.000	*Interbank call money*
Jumlah	**183.712**	**1.906.056**	***Total***

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *Deposits blocked and pledged as collateral*

	2024	2023	
Giro	32.101	5.908	*Current accounts*
Tabungan	112.617	40	*Savings*
Deposito berjangka	255.665	203.926	*Time deposits*
Setoran jaminan	9.129	-	*Security deposits*
Jumlah	**409.512**	**209.874**	***Total***

f. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *Annual interest rates and profit sharing*

	2024	2023	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah	2,18%	2,16%	*Rupiah*
Syariah			***Sharia***
Rupiah	0,89%	1,11%	*Rupiah*

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT*

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with related parties.

2024

Pihak lawan/ *Counterpart*	Jenis sekuritas/ *Type of securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expenses*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Bank Indonesia	Surat Utang Negara/*Government bonds*	5.000.000	4.833.138	3.052	4.830.086
Bank Indonesia	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ *Bank Indonesia Rupiah Securities*	1.300.000	1.263.763	442	1.263.321
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Surat Utang Negara/ *Government bonds*	600.000	566.684	202	566.482
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	500.000	460.928	988	459.940
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	350.000	325.863	521	325.342
Bank Indonesia	Surat Berharga Syariah Negara/ *Government sharia securities*	300.000	277.262	240	277.022
PT Bank HSBC Indonesia	Surat Utang Negara/*Government bonds*	295.000	274.368	195	274.173
PT Bank ICBC Indonesia	Surat Utang Negara/*Government bonds*	300.000	283.342	101	283.241
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Surat Utang Negara/*Government bonds*	225.000	217.619	52	217.567
PT Bank DKI	Surat Utang Negara/*Government bonds*	200.000	189.036	202	188.834
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	100.000	94.442	84	94.358
		9.170.000	**8.786.445**	**6.079**	**8.780.366**

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

Pihak lawan/ *Counterpart*	Jenis sekuritas/ *Type of securities*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expenses*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
2023					
Bank Indonesia	Surat Berharga Syariah Negara/ *Government sharia securities*	2.000.000	1.906.013	706	1.905.307
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Surat Utang Negara/*Government bonds*	1.950.000	1.867.747	555	1.867.192
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	1.600.000	1.501.917	471	1.501.446
Bank Indonesia	Surat Utang Negara/*Government bonds*	1.000.000	980.483	418	980.065
PT Bank Nationalnobu Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	750.000	732.525	430	732.095
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	400.000	401.841	139	401.702
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	Surat Utang Negara/*Government bond*	300.000	307.326	159	307.167
PT Bank Central Asia Tbk	Surat Utang Negara/*Government bonds*	200.000	190.701	68	190.633
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Surat Utang Negara/*Government bonds*	30.000	29.567	11	29.556
		8.230.000	**7.918.120**	**2.957**	**7.915.163**

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with related parties.

Jangka waktu atas liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan.

The term of liabilities for marketable securities sold under repurchase agreement is categorized as less than 1 (one) month.

23. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

23. SECURITIES ISSUED

	2024	
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank		***Interbank Mudharabah Investment Certificate***
PT Bank Aceh Syariah	100.000	*PT Bank Aceh Syariah*
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank		***Certificate of Funds Management Based On Interbank Sharia Principle***
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2.389	*Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat*
Jumlah	**102.389**	***Total***

Seluruh surat berharga diterbitkan oleh Entitas Anak dan dalam mata uang Rupiah.

All securities issued by Subsidiary and in Rupiah

24. PINJAMAN YANG DITERIMA

24. BORROWINGS

	2024	2023	
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	655.619	-	*KPR - Housing Financing Liquidity Facility (FLPP)*
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	510.785	490.810	*Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia*
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	200.000	-	*Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	99.817	66.821	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	-	39.253	*Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)*
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-	93	*Government of East Java Province*
Lainnya	61.311	-	*Others*
Jumlah	**1.527.532**	**596.977**	***Total***

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Pada tanggal 6 Januari 2022, NTBS telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera No.32/PKS/BPTPR/I/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Dalam hal ini NTBS menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp208.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat No.SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan *system reimburse* dengan pola *executing* selama jangka waktu maksimal 20 tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (NTBS), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (NTBS) dan 0,5% (BP Tapera).

Perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya akan diperpanjang, tetap berlangsung dan mengikat sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Terdapat penambahan pencairan dana FLPP untuk 34 unit KPR dengan nominal Rp4.063 berdasarkan pengajuan Pencairan Dana Fasilitas FLPP surat No.20230328/TGH/128/00323 SMF tanggal 28 Maret 2023 dan berdasarkan lembar hasil pengujian KPR FLPP tahun 2023 No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Realisasi tahun 2024 untuk 314 unit KPR dengan nominal Rp53.730 dengan porsi dana FLPP 75% sebesar Rp40.297 dan porsi dana NTBS 25% sebesar Rp13.432.

b. Kementerian PUPR
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Atas kerjasama ini, Grup mengelola penyalurannya menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah dengan PKS Syariah No.71/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/BIS/PKS. Sedangkan PKS konvensional No.82/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/KKR/PKS. Atas kerjasama tersebut, Grup diwajibkan untuk menyampaikan rekening koran dana kelolaan dan rekening operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Grup telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp197.086 dan Rp194.934.

24. BORROWINGS (continued)

a. KPR Facilities Liquidity Housing Finance (FLPP)
On January 6, 2022, NTBS has signed an Operational Cooperation Agreement (PKO) with BP Tapera No.32/PKS/BP-TPR/I/1/2022 and SPJ/0006/11/50/2022 regarding the Distribution of Liquidity Facility Funds for Housing Financing through Prosperous homeownership credit for low income people for 12 months. This financing facility is disbursed with a maximum margin rate of 5% which is fixed using the annuity margin calculation method and a maximum period of 20 years.

In this case, NTBS expressed margin in distributing PPR FLPP to BP Tapera with a nominal value of approximately Rp208,000 or equivalent to 1,600 housing units based on letter of interest No.SBA/4420/11/50/2021 dated December 24, 2021. The distribution mechanism uses a reimbursement system with an executing pattern for a maximum period of 20 years with a 75% portion of funds (BP Tapera) and 25% (NTBS), as well as calculation of margin rates of 4.5% (NTBS) and 0.5% (BP Tapera).

The cooperation agreement will then be extended,will continue and be binding as long as there areobligations of one party to the other.

There is an additional disbursement of FLPP funds for 34 KPR units with a nominal value of Rp4,063, based on the application for disbursement of FLPP Facility Funds letter No.20230328/TGH/128/00323 SMF dated March 28, 2023, and based on the 2023 KPR FLPP test result sheet No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023, March 29, 2023.

Realization in 2024 for 314 KPR units with a nominal value of Rp53,730 with a 75% FLPP fund portion of Rp40,297 and a 25% NTBS's fund portion of Rp13,432.

b. Ministry of Public Works and Housing
Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in colaboration with The Group disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is starting from January 1, 2021 until December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended from January 1, 2023 until December 31, 2023.

For this collaboration, the Group manages its distribution into two parts, namely conventional and sharia with the Sharia PKS No.71/PKS/BP-TPR/I/12/2022 and No.061/290DIR/BIS/PKS. While the conventional PKS No.82/PKS/BP-TPR/I/12/2022 and No.061/290/DIR/KKR/PKS. For the cooperation, the Group are required to submit managed fund and operational account statements no later than the 5th and 16th of each month. As of the December 31, 2024 and December 31,2023, the Group has disbursed FLPP loans amounting to Rp197,086 and Rp194,934.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Pada tahun 2020, NTBS telah merubah sebagaian sumber dana dari dana pihak ketiga produk Deposito iB Amanah menjadi skema pinjaman yang diterima. Skema tersebut telah berjalan dengan penandatanganan akad antara NTBS dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Muqqayadah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan No.24/BPKH/XII/2020 No.PJ.01/13/70/60/0275/2020 dan fasilitas pembiyaan sebesar Rp1.000.000 dengan tenor jangka waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2025. *Underlying* pembiayaan tersebut yang transaksinya khusus hanya dengan akad *Murabah, Wakalah, Ijarah,* IMBT dan MMQ.

Realisasi tahun 2024 merupakan tahun keempat pelunasan termin keempat pembiayaan yang diterima sebesar 20% dari total pinjaman yang diterima Rp1.000.000 yaitu sebesar Rp200.000 sehingga saldo pinjaman yang diterima menjadi sebesar Rp200.000.

d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dana Multigriya Finasial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multrigriya Finansial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 dan No.059/059/DIR/BIS/PKS. Grup harus menyerahkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Grup tidak boleh mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan (LPDB-KUMKM)
Sesuai Perjanjian Pinjaman No.26 tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat yang dimiliki Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari *outstanding* pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki sisa pinjaman sebesar Rp191.251 dan Rp38.250. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminkan maka Bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

24. BORROWINGS (continued)

c. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
In 2020, NTBS has changed part of the source of funds from third party funds for the iB Amanah Deposit product into the borrowings scheme. The scheme has been running with the signing of a contract between NTBS and the Hajj Financial Management Agency (BPKH) regarding the Mudharabah Muqqayadah Financing Agreement on December 8, 2020, with No.24/BPKH/XII/2020 No.PJ.01/13/70/60/0275/2020 and a financing facility of Rp1,000,000 with a tenor of 5 years until 2025. The underlying financing is specifically for Murabah, Wakalah, Ijarah, IMBT and MMQ contracts.

Realization in 2024 is the third year of repayment of the four term of financing received by 20% of the total loan received of Rp1,000,000, which is Rp. 200,000, so that the borrowings balance becomes Rp200,000.

d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dana Multigriya Financial is a financing facility with a portion of 25% FLPP mortgages received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to be distributed in the context of housing procurement programs through Prosperous Home Ownership Financing (PPR) for low-income people with a margit rate of 4.45%. The term of the portion financing facility is from April 1, 2020 to December 31, 2020 in accordance with PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 and No.059/059/DIR/BIS/PKS. The Group must submit the audited consolidated financial statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Group may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)
According to Credit Agreement No.26 dated September 13,2019, the Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000 to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small, and medium business is a maximum 7% for annum.

The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

The Bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.

The Bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the outstanding loan which is a fiduciary guarantee. As of December 31,2024 and 2023 the Bank has outstanding loan of Rp191,251 and Rp38,250. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the Bank is obliged to replace it with new, performing loans.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan perjanjian awal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.518/2110.1/021/2016 dengan plafon sebesar Rp400.000. Bank bekerja sama dengan jangka waktu dua tahun. Pada tahun 2016, telah dilakukan adendum I terhadap kerja sama ini dengan nomor kerja sama yaitu No.518/10506.1/2016 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Desember 2018. Lalu pada tahun 2017 dilakukan adendum II atas kerjasama tersebut dengan nomor kerja sama yaitu No.518/8104-1/021.3/2017 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Juli 2019.

Kerja sama ini ditujukan untuk kerjasama guna penyaluran dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tujuan mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Korporasi.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Bank telah melunasi utangnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini merujuk pada nota bank No.058/180/KMP/KRP/GRK/SRT dengan jumlah pelunasan Rp331.006. Pelunasan ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019.

24. BORROWINGS (continued)

f. Government of East Java Province
Based on the initial agreement with the East Java Provincial Government No.518/2110.1/021/2016 with a ceiling of Rp400,000. The Bank cooperates with a period of two years. In 2016, an addendum I to this cooperation was carried out with the cooperation number No.518/10501.1/021/2016 stating the extension of cooperation until December 2018. Then, in 2017, addendum II to the cooperation was carried out wit the cooperation number No.518/8104.1/021.3/2017 stating the extension of cooperation until July 2019.

This cooperation is intended for cooperation to distribute revolving funds as additional working capital for small, medium, and cooperative businesses with the aim of succeeding the East Java Provincial Government Program in order to increase Productive Economic Business activities of Small and Medium Enterprises and Corporations.

Based on the agreement, the Bank has repaid its debt to the East Java Provincial Government. This refers to Bank Note No.058/180/KMP/KRP/GRK/SRT with a repatment amount of Rp331,006. This repayment was made on July 25, 2019.

25. PERPAJAKAN / *25. TAXATION*

a. Piutang pajak / *a. Tax receivables*

	2024	2023	
Bank			*Bank*
Pajak penghasilan pasal 21	24.896	-	*Income tax - article 21*
Pajak penghasilan pasal 28	42.378	-	*Income tax - article 28*
Lain-lain	-	777	*Others*
Entitas Anak	-	-	*Subsidiary*
Total	**67.274**	**777**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2024	2023	
Utang pajak kini			*Current taxes payable*
Bank	-	20.951	*Bank*
Entitas Anak	13.125	-	*Subsidiary*
Sub jumlah utang pajak kini	13.125	20.951	*Sub total current taxes payable*
Utang pajak lainnya			*Other taxes payable*
Bank			*Bank*
Pajak penghasilan pasal 25	48.482	59.450	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan pasal 21	1.649	48.108	*Income tax - article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	698	875	*Income tax - article 23*
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	14.209	13.446	*Income tax articles 4 verse (2)*
Lain-lain	447	415	*Others*
	65.485	122.294	
Entitas Anak			*Subsidiary*
Pajak penghasilan pasal 25	4.227	-	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan pasal 21	663	-	*Income tax - article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	198	-	*Income tax - article 23*
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	1.618	-	*Income tax articles 4 verse (2)*
	6.706	-	
Sub jumlah utang pajak lainnya	72.191	122.294	*Sub total other taxes payable*
Jumlah	**85.316**	**143.245**	***Total***

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *25. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax expense*

	2024	2023	
Beban pajak kini			*Current taxes expenses*
Bank	274.748	399.474	*Bank*
Entitas Anak	24.054	-	*Subsidiary*
	298.802	399.474	
Beban pajak tangguhan			*Deferred taxes expenses*
Bank	95.461	23.164	*Bank*
Entitas Anak	(7.364)	-	*Subsidiary*
	88.097	23.164	
Jumlah	**386.899**	**422.638**	***Total***

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2ab, pajak penghasilan untuk Bank dan Entitas Anak dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah.

As explained in Note 2ab, income tax for Bank and its Subsidiary are calculated for each company as a separate legal entity.

d. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between income before tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	2024	2023	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali	1.682.717	1.884.441	*Consolidated income before tax expense and non-controlling interest*
Dikurangi: Laba sebelum beban pajak Entitas Anak - setelah eliminasi	31.392	-	*Less: Income before tax expense of Subsidiry - after elimination*
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali - Bank saja	1.651.325	1.884.441	*Consolidated income before tax expense and non-controlling interest - Bank only*
Ditambah (dikurangi) perbedaan tetap:			*Add (deduct) permanent differences:*
Pajak	31.061	857	*Taxes*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	58.627	54.818	*Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others*
Penyisihan kerugian penurunan nilai non kredit	22.054	61.282	*Non loan provision for impairment losses*
Hapus buku	7.798	-	*Write off*
Lain-lain	60.550	120.376	*Others*
	180.090	237.333	
Ditambah (dikurangi) perbedaan temporer:			*Add (deduct) temporary differences:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(329.001)	36.741	*Provision for impairment losses*
Cadangan jasa produksi	320.278	367.526	*Provision for employee bonuses*
Cadangan imbalan kerja	(10.438)	(8.342)	*Provision for employee benefit*
Cadangan lainnya	16.578	(29.595)	*Other provision*
Aset hak guna	(15.263)	99	*Right of use assets*
Pembayaran jasa produksi	(367.526)	(385.706)	*Payment for employee bonuses*
	(385.372)	(19.277)	
Taksiran laba kena pajak	1.446.043	2.102.497	*Estimated taxable income*
Taksiran beban pajak kini			*Estimated current taxes expenses*
Bank	274.748	399.474	*Bank*
Entitas Anak	24.054	-	*Subsidiary*
Jumlah	**298.802**	**399.474**	***Total***

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *25. TAXATION (continued)*

e. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut: / *e. The computation of tax expense is as follows:*

	2024	2023	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak	1.682.717	1.884.441	*Consolidated income before tax expense*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	313.752	358.044	*Tax calculated at applicable tax rates*
Dampak pajak penghasilan pada Bank:			*Income taxes effect of Bank:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	34.217	45.093	*Expenses not deductible for tax purposes*
Lain-lain	22.240	19.501	*Others*
	56.457	64.594	
Entitas Anak	16.690	-	*Subsidiary*
Total dampak pajak penghasilan	73.147	64.594	*Total tax effect*
Beban pajak penghasilan	**386.899**	**422.638**	***Income tax expenses***

f. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: / *f. The analysis of corporate income tax payable is as follows:*

	2024	2023	
Bank			*Bank*
Beban pajak tahun berjalan	274.748	399.474	*Current year tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan - pasal 25	317.126	378.523	*Income tax - article 25*
Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan badan (Catatan 25a dan 25b)	**42.378**	**(20.951)**	***Over (under) payment of corporate income tax (Note 25a and 25b)***
Entitas Anak			*Subsidiary*
Beban pajak tahun berjalan	78.554	-	*Current year tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan - pasal 25	65.387	-	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan - pasal 23	42	-	*Income tax - article 23*
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 25b)	**(13.125)**	**-**	***Under payment of corporate income tax (Note 25b)***

g. Aset pajak tangguhan / *g. Deferred tax assets*

	2024					
	31 Desember/ *December 31,* 2023	**Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income***	**Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss***	**Penyesuaian saldo awal dan dampak akuisisi/ *Beginning balance adjustment and acquisition impact***	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Bank						***Bank***
Cadangan jasa produksi	69.830	-	(8.977)	-	60.853	*Provision for employee bonuses*
Penyisihan kerugian aset produktif	328.215	-	(84.751)	4.913	248.377	*Provision for losses on earning assets*
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.002	20.206	-	-	35.208	*Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Cadangan lainnya	7.758	-	3.149	-	10.907	*Others provision*
Aset hak guna	(995)	-	(2.900)	-	(3.895)	*Right of use assets*
Cadangan imbalan kerja	52.313	3.847	(1.982)	-	54.178	*Provision for employee benefit*
Aset pajak tangguhan - Bank saja	**472.123**	**24.053**	**(95.461)**	**4.913**	**405.628**	***Deferred tax assets - Bank only***
Entitas Anak						***Subsidiary***
Aset pajak tangguhan	-	(219)	7.364	25.618	32.763	*Deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**472.123**	**23.834**	**(88.097)**	**30.531**	**438.391**	***Consolidated deferred tax assets***

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

g. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

g. Deferred tax assets (continued)

	2023					
	31 Desember/ *December 31,* 2022	**Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income***	**Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss***	**Penyesuaian saldo awal/ *Beginning balance adjustment***	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Cadangan jasa produksi	73.284	-	(3.454)	-	69.830	*Provision for employee bonuses*
Penyisihan kerugian aset produktif	340.736	-	6.981	(19.502)	328.215	*Provision for losses on earning assets*
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	26.986	(11.984)	-	-	15.002	*Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Cadangan lainnya	13.381	-	(5.623)	-	7.758	*Others provision*
Aset hak guna	(1.014)	-	19	-	(995)	*Right of use assets*
Cadangan imbalan kerja	48.865	5.033	(1.585)	-	52.313	*Provision for employee benefit*
Aset pajak tangguhan	**502.238**	**(6.951)**	**(3.662)**	**(19.502)**	**472.123**	***Deferred tax assets***

Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024, Bank telah melaksanakan perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk awal tahun fiskal 2024 dan selisih sebesar Rp352.455 diakui sebagai beban seluruhnya untuk tahun fiskal 2024. Terkait dengan hal tersebut, aset pajak tangguhan yang diakui Bank pada tahun fiskal 2024 sebesar Rp66.967.

Based on the transitional provisions in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 74 of 2024, Bank has calculated the carrying value of the allowance for doubtful accounts for the beginning of the fiscal year 2024, and the difference of Rp352,455 recognised as an expenses in full for the fiscal year 2024. In relation to the above, deferred tax assets recognised by the Bank in the fiscal year 2024 amounted to Rp66,967.

h. Perubahan tarif pajak

h. Changes in tax rate

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met:

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

(a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluaran Undang-udang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebessar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapah memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar (a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan(b) 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Wajib pajak badan dalam negeri adalah berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud diatas. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (b) masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, (c) ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

25. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

(a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.

On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/ or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a tax rate for domestic entities and permanent establishments of 22% which will take effect in the 2022 fiscal year. Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) the total number of paid-up shares is traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate referred to. In this regard, it is regulated by Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Arrangements in the Income Tax Sector which states that the domestic income tax rate and permanent establishment is (a) 22% which applies in the 2020 and 2021 Fiscal Years and (b) 22% which will take effect in the 2022 tax year (in accordance with the provisions of Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations).

Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at a minimum of 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate stipulated as referred to above. The specific requirements referred to are (a) shares must be owned by at least 300 parties, (b) each party can only own shares of less than 5% of the total issued and fully paid shares, (c) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *TAXATION (continued)*

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan) / *Changes in tax rate (continued)*

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2025-0196 tanggal 6 Januari 2025 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Lampiran POJK No.10/POJK.04/2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2024, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah dipenuhi.

Based on Letter No.DE/I/2025-0196 dated January 6, 2025 regarding the monthly report of shares ownerships, form of Attachment to POJK No.10/POJK.04/2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2024, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on financial statements for the year ended December 31, 2024 were fulfilled by Bank.

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2024 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2024 has been calculated using a tax rate of 19%.

26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *ACCRUED EXPENSES*

	2024	2023	
Cadangan jasa produksi	342.296	367.526	*Employee bonuses*
Bunga	100.304	137.222	*Interest*
Jumlah	**442.600**	**504.748**	***Total***

27. LIABILITAS LAIN-LAIN / *OTHER LIABILITIES*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Cadangan imbalan kerja (Catatan 44)	361.955	275.329	*Provision of employee benefit (Note 44)*
Setoran jaminan	96.488	116.650	*Security deposits*
Liabilitas sewa	32.160	29.538	*Lease liabilities*
Pokok kredit penerusan yang diterima	7.336	8.303	*Principal - channeling loans received*
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.589	3.582	*Interest - channeling loans received*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.221	3.450	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Provisi dan administrasi kredit	12	15	*Provision and credit administration*
Lainnya	35.756	4.657	*Others*
	538.517	**441.524**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Lainnya	270.739	337.790	*Other*
	270.739	**337.790**	
Jumlah	**809.256**	**779.314**	***Total***

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: / *Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:*

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	3.450	-	-	3.450	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(2.229)	-	-	(2.229)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**1.221**	**-**	**-**	**1.221**	***Balance at end of year***

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	3.020	-	-	3.020	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	430	-	-	430	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**3.450**	**-**	**-**	**3.450**	***Balance at end of year***

28. DANA SYIRKAH TEMPORER / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

a. Berdasarkan segmen, jenis dan hubungan / *By segment, type and relationsip*

	2024	2023	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro *mudharabah*	1.176.763	-	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	11.117	1.485	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	5.411	2.279	*Mudharabah deposits*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *mudharabah*	443.967	1.786	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	4.616.467	716.986	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	8.705.048	1.624.519	*Mudharabah deposits*
Sub-jumlah	**14.958.773**	**2.347.055**	***Sub-total***
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *mudharabah*	5.766	-	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	111.275	15.722	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	13.500	3.700	*Mudharabah deposits*
Sub-jumlah	**130.541**	**19.422**	***Sub-total***
Jumlah	**15.089.314**	**2.366.477**	***Total***

b. Nisbah dan tingkat bagi hasil / *Ratio and profit sharing rate*

	2024		2023		
	Nisbah/ *Ratio*	**Tingkat bagi hasil/ *Profit sharing rate***	**Nisbah/ *Ratio***	**Tingkat bagi hasil/ *Profit sharing rate***	
1 bulan	30,50%	2,81%	36,00%	3,66%	*1 month*
3 bulan	36,50%	3,33%	38,00%	3,86%	*3 months*
6 bulan	40,50%	3,69%	41,00%	4,16%	*6 months*
12 bulan	41,25%	3,77%	42,50%	4,32%	*12 months*
24 bulan	17,50%	1,51%	-	-	*24 months*

c. Deposito *mudharabah* berdasarkan jangka waktu kontrak / *Mudharabah deposits by contractual period*

	2024	2023	
Bukan bank			***Non-bank***
< 1 bulan	2.216.940	-	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	739.737	1.433.382	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	2.135.303	55.712	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	3.467.454	137.704	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	151.025	-	*> 12 months*
Jumlah	**8.710.459**	**1.626.798**	***Total***
Bank			***Bank***
< 1 bulan	2.800	-	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	4.500	3.700	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	1.700	-	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	2.000	-	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	2.500	-	*> 12 months*
Jumlah	**13.500**	**3.700**	***Total***

28. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

d. Deposito *mudharabah* berdasarkan sisa jangka waktu

28. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

d. Mudharabah deposits by maturity

	2024	2023	
Bukan bank			***Non bank***
< 1 bulan	2.300.892	1.453.147	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	1.707.645	60.815	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	1.923.277	28.070	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	2.764.620	84.766	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	14.024	-	*> 12 months*
Jumlah	**8.710.459**	**1.626.798**	***Total***
Bank			***Bank***
< 1 bulan	4.300	2.500	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	4.700	1.200	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	4.500	-	*3 - < 6 months*
Jumlah	**13.500**	**3.700**	***Total***

29 KEPENTINGAN NON-PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI

29 NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARY

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

This account non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiary are as follows:

	2024	
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")	2.087.447	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")*

Pada tanggal 31 Desember 2024 kepemilikan kepentingan non-pengendali atas NTBS adalah sebesar 95,91%.

As of December 31, 2024, the ownership of non-controlling interests in NTBS is 95.91%.

Ringkasan informasi keuangan NTBS disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

The summarized financial information of NTBS is presented based on the value before intercompany elimination.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statement of financial position:

	2024	
Total aset	16.119.568	*Total assets*
Total liabilitas	1.687.647	*Total liabilities*
Total dana syirkah temporer	12.393.879	*Total syirkah funds*
Total ekuitas	2.038.042	*Total equity*
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	2.087.447	*Attributable equity to non-controlling interest*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2024	
Laba operasional	288.016	*Income from operation*
Laba sebelum beban pajak	294.418	*Income before tax expense*
Beban pajak - neto	(78.549)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	215.869	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak penghasilan	122.080	*Other comprehensive income for the year net of income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**337.949**	***Total comprehensive income for the year***

Ringkasan laporan arus kas:

Summary of statement of cash flows:

	2024	
Aktivitas operasi	408.880	*Operating activities*
Aktivitas investasi	(214.537)	*Investing activities*
Aktivitas pendanaan	(58.503)	*Financing activities*
Kenaikan neto kas dan setara kas	135.840	*Net increase in cash and cash equivalens*

30. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

a. Modal dasar / *Authorized capital*

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Bank's authorized capital as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

	Jumlah *Number of shares*	Rupiah/ *Rupiah*	
Saham Seri A	24.000.000.000	6.000.000	*Series A Shares*
Saham Seri B	12.000.000.000	3.000.000	*Series B Shares*
Jumlah	**36.000.000.000**	**9.000.000**	***Total***

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No.56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.

- *The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No.56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend The Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.*

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No.19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsionil berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.

- *Based on minutes of Extraordinary Meeting Shareholders' No.19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No.19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares hold by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to esach shareholders.*

- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

- *On July 12, 2012, the Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No.29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.*

b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut (Rupiah penuh):

b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2024 and 2023, are as follows (full Rupiah):

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp250 per saham	6.694.148.000	*Stock split from Rp1,000,000 per share to be Rp250 per share*
Konversi cadangan umum	5.239.999.982	*General reserve conversion*
Jumlah saham pada akhir tahun	**11.934.147.982**	***Shares at end of year***

c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).

c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2024 and 2023 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).

30. MODAL SAHAM (lanjutan) / *30. SHARE CAPITAL (continued)*

d. Susunan pemegang saham / *d. Composition of shareholders*

Pemegang saham / *Shareholders*	2024 Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-in capital*
Seri A / ***Series A***			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur / *Government of East Java Province*	7.676.913.648	51,13%	1.919.228
Pemerintah Kabupaten: / *Government of Regencies:*			
Kabupaten Sidoarjo / *Regency of Sidoarjo*	370.155.850	2,47%	92.539
Kabupaten Bojonegoro / *Regency of Bojonegoro*	300.288.632	2,00%	75.072
Kabupaten Banyuwangi / *Regency of Banyuwangi*	270.036.117	1,80%	67.509
Kabupaten Malang / *Regency of Malang*	253.635.445	1,69%	63.409
Kabupaten Gresik / *Regency of Gresik*	220.213.170	1,47%	55.053
Kabupaten Tuban / *Regency of Tuban*	217.418.404	1,45%	54.355
Kabupaten Ngawi / *Regency of Ngawi*	215.763.995	1,44%	53.941
Kabupaten Kediri / *Regency of Kediri*	144.925.510	0,97%	36.231
Kabupaten Sumenep / *Regency of Sumenep*	144.228.431	0,96%	36.057
Kabupaten Kraksaan / *Regency of Kraksaan*	125.931.454	0,84%	31.483
Kabupaten Jember / *Regency of Jember*	111.866.875	0,75%	27.967
Kabupaten Lamongan / *Regency of Lamongan*	101.318.315	0,67%	25.330
Kabupaten Sampang / *Regency of Sampang*	101.175.235	0,67%	25.294
Kabupaten Bondowoso / *Regency of Bondowoso*	87.207.357	0,58%	21.802
Kabupaten Trenggalek / *Regency of Trenggalek*	84.640.532	0,56%	21.160
Kabupaten Mojokerto / *Regency of Mojokerto*	78.373.801	0,52%	19.593
Kabupaten Nganjuk / *Regency of Nganjuk*	77.217.854	0,51%	19.304
Kabupaten Situbondo / *Regency of Situbondo*	76.374.593	0,51%	19.094
Kabupaten Tulungagung / *Regency of Tulungagung*	70.697.975	0,47%	17.674
Kabupaten Lumajang / *Regency of Lumajang*	67.206.045	0,45%	16.802
Kabupaten Pacitan / *Regency of Pacitan*	53.520.271	0,36%	13.380
Kabupaten Pasuruan / *Regency of Pasuruan*	44.610.500	0,30%	11.153
Kabupaten Pamekasan / *Regency of Pamekasan*	40.592.928	0,27%	10.148
Kabupaten Blitar / *Regency of Blitar*	39.496.395	0,26%	9.874
Kabupaten Bangkalan / *Regency of Bangkalan*	36.793.459	0,25%	9.198
Kabupaten Madiun / *Regency of Madiun*	32.660.478	0,22%	8.165
Kabupaten Jombang / *Regency of Jombang*	26.792.899	0,18%	6.698
Kabupaten Ponorogo / *Regency of Ponorogo*	23.555.596	0,16%	5.889
Kabupaten Magetan / *Regency of Magetan*	19.594.792	0,13%	4.899
Pemerintah Kota: / *Government of Municipalities:*			
Kota Surabaya / *Municipality of Surabaya*	319.243.457	2,13%	79.812
Kota Madiun / *Municipality of Madiun*	134.064.427	0,89%	33.516
Kota Malang / *Municipality of Malang*	108.635.999	0,72%	27.159
Kota Pasuruan / *Municipality of Pasuruan*	100.075.767	0,67%	25.019
Kota Mojokerto / *Municipality of Mojokerto*	72.091.751	0,48%	18.023
Kota Batu / *Municipality of Batu*	38.236.741	0,25%	9.559
Kota Probolinggo / *Municipality of Probolinggo*	17.397.927	0,12%	4.349
Kota Blitar / *Municipality of Blitar*	16.987.084	0,11%	4.247
Kota Kediri / *Municipality of Kediri*	14.208.273	0,09%	3.552
	11.934.147.982	**79,48%**	**2.983.537**
Seri B / ***Series B***			
Komisaris: / *Commisioner:*			
- Adhy Karyono / *Adhy Karyono -*	81.500	0,00%	20
Direksi: / *Directors:*			
- Busrul Iman / *Busrul Iman -*	3.651.300	0,02%	913
- R Arief Wicaksono / *R Arief Wicaksono -*	952.300	0,01%	238
- Arif Suhirman / *Arif Suhirman -*	819.700	0,01%	205
- Edi Masrianto / *Edi Masrianto -*	764.900	0,01%	191
- Umi Rodiyah / *Umi Rodiyah -*	508.500	0,00%	127
- Eko Susetyono / *Eko Susetyono -*	446.800	0,00%	112
- Zulhelfi Abidin / *Zulhelfi Abidin -*	347.800	0,00%	87
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%) / *Public (ownership less than 5% each)*	3.073.777.300	20,47%	768.444
	3.081.350.100	**20,52%**	**770.338**
Jumlah / ***Total***	**15.015.498.082**	**100,00%**	**3.753.875**

30. MODAL SAHAM (lanjutan) / *30. SHARE CAPITAL (continued)*

d. Susunan pemegang saham / *d. Composition of shareholders*

Pemegang saham / *Shareholders*	2023 Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	2023 Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2023 Jumlah modal disetor/ *Total paid-in capital*
Seri A / ***Series A***			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur / *Government of East Java Province*	7.676.913.648	51,13%	1.919.228
Pemerintah Kabupaten: / *Government of Regencies:*			
Kabupaten Sidoarjo / *Regency of Sidoarjo*	370.155.850	2,47%	92.539
Kabupaten Bojonegoro / *Regency of Bojonegoro*	300.288.632	2,00%	75.072
Kabupaten Banyuwangi / *Regency of Banyuwangi*	270.036.117	1,80%	67.509
Kabupaten Malang / *Regency of Malang*	253.635.445	1,69%	63.409
Kabupaten Gresik / *Regency of Gresik*	220.213.170	1,47%	55.053
Kabupaten Tuban / *Regency of Tuban*	217.418.404	1,45%	54.355
Kabupaten Ngawi / *Regency of Ngawi*	215.763.995	1,44%	53.941
Kabupaten Kediri / *Regency of Kediri*	144.925.510	0,97%	36.231
Kabupaten Sumenep / *Regency of Sumenep*	144.228.431	0,96%	36.057
Kabupaten Kraksaan / *Regency of Kraksaan*	125.931.454	0,84%	31.483
Kabupaten Jember / *Regency of Jember*	111.866.875	0,75%	27.967
Kabupaten Lamongan / *Regency of Lamongan*	101.318.315	0,67%	25.330
Kabupaten Sampang / *Regency of Sampang*	101.175.235	0,67%	25.294
Kabupaten Bondowoso / *Regency of Bondowoso*	87.207.357	0,58%	21.802
Kabupaten Trenggalek / *Regency of Trenggalek*	84.640.532	0,56%	21.160
Kabupaten Mojokerto / *Regency of Mojokerto*	78.373.801	0,52%	19.593
Kabupaten Nganjuk / *Regency of Nganjuk*	77.217.854	0,51%	19.304
Kabupaten Situbondo / *Regency of Situbondo*	76.374.593	0,51%	19.094
Kabupaten Tulungagung / *Regency of Tulungagung*	70.697.975	0,47%	17.674
Kabupaten Lumajang / *Regency of Lumajang*	67.206.045	0,45%	16.802
Kabupaten Pacitan / *Regency of Pacitan*	53.520.271	0,36%	13.380
Kabupaten Pasuruan / *Regency of Pasuruan*	44.610.500	0,30%	11.153
Kabupaten Pamekasan / *Regency of Pamekasan*	40.592.928	0,27%	10.148
Kabupaten Blitar / *Regency of Blitar*	39.496.395	0,26%	9.874
Kabupaten Bangkalan / *Regency of Bangkalan*	36.793.459	0,25%	9.198
Kabupaten Madiun / *Regency of Madiun*	32.660.478	0,22%	8.165
Kabupaten Jombang / *Regency of Jombang*	26.792.899	0,18%	6.698
Kabupaten Ponorogo / *Regency of Ponorogo*	23.555.596	0,16%	5.889
Kabupaten Magetan / *Regency of Magetan*	19.594.792	0,13%	4.899
Pemerintah Kota: / *Government of Municipalities:*			
Kota Surabaya / *Municipality of Surabaya*	319.243.457	2,13%	79.812
Kota Madiun / *Municipality of Madiun*	134.064.427	0,89%	33.516
Kota Malang / *Municipality of Malang*	108.635.999	0,72%	27.159
Kota Pasuruan / *Municipality of Pasuruan*	100.075.767	0,67%	25.019
Kota Mojokerto / *Municipality of Mojokerto*	72.091.751	0,48%	18.023
Kota Batu / *Municipality of Batu*	38.236.741	0,25%	9.559
Kota Probolinggo / *Municipality of Probolinggo*	17.397.927	0,12%	4.349
Kota Blitar / *Municipality of Blitar*	16.987.084	0,11%	4.247
Kota Kediri / *Municipality of Kediri*	14.208.273	0,09%	3.552
	11.934.147.982	**79,48%**	**2.983.537**
Seri B / ***Series B***			
Komisaris: / *Commisioner:*			
- Suprajarto / *Suprajarto -*	191.000	0,00%	48
Direksi: / *Directors:*			
- Busrul Iman / *Busrul Iman -*	2.958.900	0,02%	740
- R Arief Wicaksono / *R Arief Wicaksono -*	728.200	0,00%	182
- Edi Masrianto / *Edi Masrianto -*	327.600	0,00%	82
- Tonny Prasetyo / *Tonny Prasetyo -*	1.067.400	0,01%	267
- Eko Susetyono / *Eko Susetyono -*	124.100	0,00%	31
- Zulhelfi Abidin / *Zulhelfi Abidin -*	24.200	0,00%	6
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%) / *Public (ownership less than 5% each)*	3.075.928.700	20,49%	768.982
	3.081.350.100	**20,52%**	**770.338**
Jumlah / ***Total***	**15.015.498.082**	**100,00%**	**3.753.875**

30. MODAL SAHAM (lanjutan) / *SHARE CAPITAL (continued)*

e. Pembagian saldo laba / ***e. Distribution of retained earnings***

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.10 tanggal 7 Februari 2024 dan Akta No.25 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial Deeds No.10 dated February 7, 2024 and notarial Deeds No.25 dated April 12, 2023 of Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. the Shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2024 and 2023 as follows:

	Laba bersih tahun/ *Net income year* 2023	Laba bersih tahun/ *Net income year* 2022	
Dividen tunai	816.693	797.173	*Cash dividends*
Cadangan umum	653.412	745.651	*General reserve*

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

Bank established the general reserve to strengthen capital.

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Details of additional paid in capital as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	*Share premium from Initial Public Offering (IPO)*
Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP)	23.365	*Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program*
Jumlah	**532.734**	***Total***

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

On July 12, 2012, the Bank has made it first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037	*Share premium Rp180 (full Rupiah) per share*
Biaya emisi saham	(27.668)	*Share issuance cost*
Agio saham dari IPO	**509.369**	***Share premium from IPO***

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Agio saham Program MESOP Tahap I		*Share agio MESOP Program Phase I*
Rp200 (Rupiah penuh) per saham	6.355	*Rp200 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 31.774.500 lembar		*Executed 31,774,500 shares*
Agio saham Program MESOP Tahap II		*Share agio MESOP Program Phase II*
Rp159 (Rupiah penuh) per saham	5.052	*Rp159 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 31.774.500 lembar		*Executed 31,774,500 shares*
Agio saham Program MESOP Tahap III		*Share agio MESOP Program Phase III*
Rp349 (Rupiah penuh) per saham	11.958	*Rp349 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 34.264.100 lembar		*Executed 34,264,100 shares*
Agio saham dari Program MESOP	**23.365**	***Share agio MESOP Program***

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34.264.100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH / *INTEREST AND SHARIA INCOME*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Kredit yang diberikan	5.820	13.961	*Loans*
Margin dan pendapatan bagi hasil	695	7	*Margin and profit-sharing revenue*
Pihak ketiga			***Third parties***
Kredit yang diberikan	6.030.856	4.837.915	*Loans*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.589.237	1.806.519	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga			*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	424.913	423.992	*Amortised cost*
Margin dan pendapatan bagi hasil	190.656	157.455	*Margin and profit-sharing revenue*
Provisi	96.953	90.157	*Provision*
Sertifikat Bank Indonesia	23.298	23.226	*Certificates of Bank Indonesia*
Lainnya	19.381	4.052	*Others*
Jumlah	**8.381.809**	**7.357.284**	***Total***

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH / *INTEREST AND SHARIA EXPENSE*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Deposito berjangka	316.640	309.603	*Time deposits*
Tabungan	869	827	*Savings accounts*
Giro	159.816	148.694	*Current accounts*
	477.325	459.124	

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan) / *33. INTEREST AND SHARIA EXPENSE (continued)*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Deposito berjangka	1.534.848	1.359.679	*Time deposits*
Tabungan	331.309	279.326	*Savings accounts*
Giro	22.480	52.230	*Current accounts*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	190.338	117.839	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Bank lain	81.048	38.680	*Other banks*
Pinjaman yang diterima	15.130	8.543	*Borrowings*
Surat berharga	68	-	*Marketable securities*
Kredit	3.665	763	*Loans*
	2.178.886	1.857.060	
Jumlah	**2.656.211**	**2.316.184**	***Total***

34. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *34. OTHER OPERATING INCOME*

	2024	2023	
Administrasi giro, tabungan dan deposito	212.487	193.996	*Current accounts, savings and deposits administration fees*
Penerimaan kembali kredit hapus buku	156.285	127.264	*Collection of loans written-off*
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	47.618	22.093	*Fees and commissions from other than loans*
Administrasi kredit	28.643	30.880	*Loan administration fees*
Lainnya	387.205	274.187	*Others*
Jumlah	**832.238**	**648.420**	***Total***

35. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN / *35. PROVISION (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS*

	2024	2023	
Kredit yang diberikan	1.273.194	675.843	*Loans*
Aset keuangan lainnya			*Other financial assets*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(3.748)	1.872	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	(800)	636	*Current accounts with other banks*
Surat berharga	831	111	*Marketable securities*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(2.229)	430	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya	20.347	15.244	*Acceptation and other receivables*
Jumlah	**1.287.595**	**694.136**	***Total***

36. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN / *36. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES*

	2024	2023	
Gaji pegawai	583.757	547.842	*Employee salaries*
Bonus pegawai	316.552	367.526	*Employee bonuses*
Tambahan penghasilan pegawai	275.731	234.683	*Additional income for employees*
Pendidikan dan pelatihan	153.228	94.913	*Education and training*
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	135.955	127.005	*Tax allowances - employees' salaries*
Asuransi dan iuran dana pensiun	128.847	130.390	*Insurance and pension fund contributions*
Pengobatan	46.478	35.560	*Medical*
Imbalan kerja	45.471	38.721	*Employee benefit*
Gaji Direksi	14.090	13.556	*Directors' salaries*
Rekreasi dan olahraga	9.349	8.303	*Recreation and sport*
Honorarium Dewan Komisaris	8.203	9.218	*Commissioners' honoraria*
Tambahan penghasilan Direksi	6.369	3.877	*Additional compensation for Directors*
Perumahan Direksi	2.331	2.220	*Housing for Directors*
Tambahan penghasilan Komisaris	1.810	1.146	*Additional compensation for Commissioners*
Lainnya	16.891	9.572	*Others*
Jumlah	**1.745.062**	**1.624.532**	***Total***

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2024	2023	
Premi asuransi pertanggungan lainnya	252.221	207.924	*Other insurance premiums*
Jasa otomasi	183.165	157.885	*Automation services*
Alih daya	146.579	132.028	*Outsourcing*
Promosi	140.785	75.260	*Promotion*
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 16)	139.278	132.350	*Depreciation of fixed assets and right of use assets (Note 16)*
Amortisasi beban ditangguhkan	116.219	180.989	*Amortization of deferred charges*
Sewa	94.086	81.652	*Rental*
Pemeliharaan	69.754	55.911	*Maintenance*
Perjalanan dinas	64.599	57.632	*Official/business travel*
Alat tulis dan barang cetak	61.343	54.360	*Stationery and printed materials*
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	54.033	19.498	*Supervision, audit and professional services*
Listrik, air dan telekomunikasi	43.541	37.932	*Electrical, water and telecommunications*
Pajak lainnya	28.621	22.101	*Other taxes*
Sumbangan	27.414	25.828	*Donations*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	17.192	17.663	*Social and environment responsibility*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 17)	13.190	18.402	*Amortization of intangible assets (Note 17)*
Keamanan	8.956	8.538	*Security*
Surat dinas	5.002	4.464	*Mail service*
Penagihan	4.852	1.281	*Collection*
Pajak reklame	1.635	1.251	*Advertising tax*
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.190	1.168	*Land and building tax (PBB)*
Pajak kendaraan bermotor	734	679	*Motor vehicle tax*
Koran dan majalah	440	387	*Newspaper and magazine*
Bursa Efek	278	278	*Stock Exchange*
Pajak penghasilan	96	15	*Income tax*
Lainnya	24.473	19.539	*Others*
Jumlah	**1.499.676**	**1.315.015**	***Total***

38. BEBAN LAINNYA / *38. OTHER EXPENSES*

	2024	2023	
Tanda mata, hadiah dan umum	127.152	97.460	*Souvenirs, gifts and general*
Kliring dan *transfer*	54.616	53.656	*Clearing and transfers*
Rapat dan jamuan tamu	31.708	24.394	*Meetings and entertainment*
Kegiatan keagamaan	5.249	3.904	*Religious activities*
Penelitian dan pengembangan	6.325	7.901	*Research and development*
Provisi, komisi dan *fee*	40	32	*Provision, commision and fee*
Lain-lain	143.412	13.449	*Others*
Jumlah	**368.502**	**200.796**	***Total***

Beban lain-lain pada tahun 2024 terutama berasal dari peristiwa malfungsi internal. Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank mendeteksi adanya malfungsi internal pada layanan BI-Fast yang menyebabkan terganggunya layanan yang menimbulkan kerugian bagi Bank. Dampak material atas kejadian ini telah dibebankan dan akan dilakukan pembukuan sebaliknya apabila telah terpenuhi secara legal formal, namun demikian Bank telah melakukan perbaikan pada sistem dan meningkatkan keamanan siber agar tidak terjadi lagi. Atas kejadian ini, tidak terdapat dampak terhadap dana nasabah.

Other expenses in 2024 mainly came from internal malfunction events. On June 24, 2024, the Bank detected an internal malfunction of the BI-Fast services which disrupted of service and causing a loss to the Bank. The material impact of this incident has been recognized, and a reversal will be made once the legal and formal requirements are met. However, the Bank has made improvements to the system and enhanced cybersecurity to prevent this from happening again. Due to this incident, there is no impact on customer funds.

39. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / *39. NON-OPERATING INCOME*

	2024	2023	
Keuntungan penjualan efek-efek neto	10.241	8.698	*Gain on sale of securities - net*
Fee jasa pelayanan pajak	7.563	6.444	*Tax service fees*
Keuntungan atas penjualan aset tetap	1.470	5.608	*Gain on sale of fixed asset - net*
Keuntungan selisih kurs	695	2.390	*Gain on foreign exchange*
Lainnya	51.273	33.901	*Others*
Jumlah	**71.242**	**57.041**	***Total***

40. BEBAN NON-OPERASIONAL / *NON-OPERATING EXPENSE*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo beban non operasional lainnya masing-masing sebesar Rp45.526 dan Rp19.339.

As of December 31, 2024 and 2023, the balance of non operating expense amounted Rp45,526 and Rp19,339, respectively.

41. LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK / *BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY*

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding common shares during the related year.

	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.281.718	1.470.105	*Income for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam Rupiah penuh)	15.015.498.082	15.015.498.082	*Weighted average number of outstanding ordinary shares (in full Rupiah amount)*
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	**85,36**	**97,91**	***Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (in full Rupiah amount)***

42. KOMBINASI BISNIS / *BUSINESS COMBINATION*

Pada tanggal 27 Februari 2023, Bank telah menandatangani nota kesepahaman antara Bank dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

On February 27, 2023, the Bank signed a memorandum of understanding between the Bank and PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

Pada tanggal 8 Mei 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bank No.500/85/EKON-III/2024 dan 063/043/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS dalam laporan keuangan Bank.

On May 8, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of West Nusa Tenggara Province and the Bank No.500/85/EKON-III/2024 and 063/043/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the West Nusa Tenggara Provincial Government also agreed to consolidate the financial statements of NTBS in the Bank's financial statements.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-76/D.03/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintan Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEP-76/D.03/2024 dated October 2, 2024 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Provincial Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Provincial Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS.

Pada Bulan Oktober 2024, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada NTBS sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 3.921.568 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada NTBS sebesar nilai nominal pada modal saham Rp39.215.680.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp60.784.320.000 atau setara 4,09% dari jumlah modal disetor NTBS. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-472/KO.1801/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

In October 2024, the Bank has effectively invested in NTBS in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 3,921,568 shares (Series A) which were recorded in NTBS at the nominal value in share capital of Rp39,215,680,000 and as agio shares of Rp60,784,320,000 or equivalent to 4.09% of the total paid-up capital of NTBS. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-472/KO.1801/2024 dated October 9, 2024.

Setelah NTBS efektif tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB"), Bank memiliki pengendalian atas NTBS walaupun kepemilikan saham hanya sebesar 4,09% karena berdasarkan perjanjian antara pemegang saham pengendali, Bank memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan operasional NTBS yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham NTBS.

After NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB"), Bank has control over NTBS although the share ownership is only 4.09% because based on the agreement between the controlling shareholders, the Bank has the authority to regulate and determine strategic matters relating to the financial and operational policies of NTBS which have been agreed by all shareholders of NTBS.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan NTBS:

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with NTBS:

	23 Oktober/*October 23,* 2024	
Imbalan kas yang dibayar	100.000	*Cash consideration paid*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		*Placements with Bank Indonesia and other banks*
- Kas	365.658	*Cash -*
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	760.603	*Placements with Bank Indonesia and other banks -*

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

	23 Oktober/*October 23,* 2024	
Imbalan kas yang dibayar	100.000	*Cash consideration paid*
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	(81.516)	*Fair value of identifiable assets acquired and liabilites assumed*
Penyesuaian:		*Adjustments*
Merek dagang	(5.586)	*Trademarks*
Goodwill	12.898	*Goodwill*

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 "Kombinasi Bisnis", nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Kusnanto & Rekan.

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 "Business Combinations", fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by the independent valuer KJPP Kusnanto & Rekan.

	23 Oktober/*October 23,* 2024	
ASET		***ASSETS***
Kas	365.658	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	760.116	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	487	*Current account with other banks*
Surat berharga - bersih	2.729.941	*Martketable securities - net*
Piutang *murabahah* - bersih	1.866.597	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan *musyarakah* - bersih	9.279.884	*Musyarakah receivables - net*
Pinjaman *qardh*	189	*Funds of qardh*
Penyertaan saham	2.568	*Investment in shares*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	808	*Assets acquired from ijarah - net*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(111.603)	*Allowance for impairment losses*
Aset tetap - bersih	653.420	*Fixed assets - net*
Aset hak guna	26.745	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud - bersih	20	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka	49.057	*Prepaid taxes*
Aset pajak tangguhan	25.618	*Deferred taxes*
Aset lain-lain	127.654	*Other assets*
Jumlah aset	**15.777.159**	***Total assets***

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan) / *42. BUSINESS COMBINATION (continued)*

	23 Oktober/*October 23,* 2024	
LIABILITAS		***LIABILITIES***
Liabilitas segera	37.999	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	15.859	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah* - giro *wadiah*	44.236	*Wadiah deposits - wadiah current deposits*
Simpanan *wadiah* - tabungan *wadiah*	146.518	*Wadiah deposits - wadiah savings*
Kewajiban pada bank lain	5.921	*Obligation to other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	2.389	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.160.977	*Borrowings*
Utang pajak	729	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja	71.343	*Post employment benefits*
Liabilitas lain-lain	229.696	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.715.667**	***Total liabilities***
Syirkah temporer dari bukan bank - deposito mudharabah	6.507.510	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah deposits*
Syirkah temporer dari bukan bank - tabungan mudharabah	3.169.359	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah savings*
Syirkah temporer dari bukan bank - giro mudharabah	2.280.770	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah current accounts*
Syirkah temporer dari bank - deposito mudharabah	4.500	*Banks temporary syirkah - mudharabah deposits*
Syirkah temporer dari bank - tabungan mudharabah	108.719	*Banks temporary syirkah - mudharabah savings*
Jumlah dana syirkah temporer	**12.070.858**	***Total liabilities***
Jumlah aset teridenfitikasi neto	1.990.634	*Total identifiable net assets*
Kepentingan non-pengendali	(1.909.118)	*Non-controlling interest*
Merek dagang	5.585	*Trademarks*
Goodwill	12.898	*Goodwill*
Imbalan kas yang dibayar	**100.000**	***Cash consideration paid***

Pendapatan NTBS yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 23 Oktober 2024 sebesar Rp288.167. NTBS juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp14.702 selama periode yang sama.

The revenue included in the profit or loss since October 23, 2024 contributed by NTBS was Rp288,167. NTBS also contributed a profit of Rp14,702 over the same period.

Jika NTBS dikonsolidasi sejak 1 Januari 2024, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.494.862 dan jumlah laba sebesar Rp215.869.

Had Bank NTBS been consolidated from January 1, 2024, the profit or loss would increase revenue of Rp1,494,862 and total profit of Rp215,869.

Pembentukan KUB dengan NTBS telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

The formation of the KUB with NTBS has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap *goodwill* dari transaksi pembentukan KUB dengan NTBS.

On December 31, 2024, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with NTBS.

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2024	2023	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Tagihan komitmen			***Commitment receivables***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pembelian *spot* dan derivatif	162.245	-	*Purchase of spot and derivative*
Lainnya	854.042	874.645	*Others*
	1.016.287	874.645	
Liabilitas komitmen			***Commitment liability***
Rupiah			*Rupiah:*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.262.009	3.770.265	*Unused loan commitments granted to debtors*
Total liabilitas komitmen - bersih	**3.245.722**	**2.895.620**	***Total commitment liabilities - net***

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	2024	2023	
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	152.253	82.966	*Interest income on past due accounts*
Lainnya	7.578	13	*Others*
	159.831	82.979	
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Rupiah:			*Rupiah*
Bank garansi yang diterbitkan	644.012	653.383	*Bank guarantees issued*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Bank garansi yang diterbitkan	48.285	46.191	*Bank guarantees issued*
	692.297	699.574	
Total liabilitas kontinjensi - bersih	**532.466**	**616.595**	***Total contingent liabilities - net***
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih	**3.778.188**	**3.512.215**	***Total commitment and contingent liabilities - net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

Secara keseluruhan atas program imbalan pasca kerja tersebut maka dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Overall, the post-employment benefit program can be concluded as follows:

Beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	33.295	34.140	*Current service cost*
Biaya bunga	19.137	19.032	*Interest cost*
Laba aktuaria	(315)	4.705	*Gain on actuarial*
Dampak akuisisi	12.016	-	*Impact acquisition*
Jumlah beban tahun berjalan	**64.132**	**57.877**	***Total expense current year***

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the statement of financial position are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	275.329	257.184	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	71.343	-	*Impact acquisition*
Pembayaran manfaat	(68.098)	(61.629)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	64.132	57.877	*Expenses for the current year*
Pendapatan komprehensif lain	19.249	21.897	*Other comprehensive income*
Jumlah	**361.955**	**275.329**	***Total***

Mutasi penghasilan komprehensif lain: / *Other comprehensive income movements:*

	2024	2023	
Saldo awal	146.909	125.012	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	(997)	-	*Impact acquisition*
Laba aktuaria	20.246	21.897	*Gain on actuarial*
Jumlah penghasilan komprehensif lain	**166.158**	**146.909**	***Total other comprehensive income***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pension sebesar 5% dari penghasilan dasar pension pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024 telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

44. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim). Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2024 and December 31, 2023 were made by Konsultan Aktuaria Agus Susanto, an independent actuarial firm, based on their report dated January 22, 2025 and January 4, 2024 conform with the PSAK 219 with use calculated method projected unit credit also considers assumptions are as follows:

	2024	2023	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,10%	7,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		*46-55 years old*

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari:

Pension plan assets primarily consists of:

	2024	2023	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	*Time deposits*
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	*Corporate bonds*
Properti	7,00%	7,00%	*Property*
Lainnya	6,70%	6,70%	*Others*

Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	31 Desember/ *December 31,* 2021	31 Desember/ *December 31,* 2020	
Nilai kini kewajiban	984.791	961.785	912.082	986.872	868.937	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(878.381)	(839.753)	(800.814)	(763.453)	(662.634)	*Fair value of assets program*
Status pendanaan	106.410	122.032	111.268	223.419	206.303	*Funded status*
Liabilitas imbalan pasti - neto	**106.410**	**122.032**	**111.268**	**223.419**	**206.303**	***Liabilities defined benefit - net***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut: / *The movement of defined benefit pension plan obligations are as follows:*

	2024	2023	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	122.032	111.268	*Asset defined benefit net at beginning of year*
Biaya imbalan pasti:			*Expenses for the year:*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	18.661	19.156	*Amount recognized in the profit and losses*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(20.492)	6.367	*Remeasurement of liabilities (assets) in the current year*
Pembayaran iuran dari pendiri	(13.791)	(14.759)	*Paid of contribution from employeer*
Liabilitas imbalan pasti neto	**106.410**	**122.032**	***Liabilities defined benefit - net***

Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss are as follows:*

	2024	2023	
Biaya jasa kini	10.119	10.922	*Current service cost*
Bunga neto atas liabilitas imbalan:			*Net interest on liabilities defined:*
Biaya bunga	67.325	67.494	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(58.783)	(59.260)	*Interest income from assets*
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	**18.661**	**19.156**	***Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss***

Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: / *The movement in the fair value of plan asset are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal	839.753	800.814	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	58.783	59.260	*Actual investment result*
Imbalan hasil atas aset program	12.020	5.516	*Return on plan assets*
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	13.791	14.759	*Contribution paid – employer's*
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3.030	3.209	*Contribution paid – employee plan*
Pembayaran imbalan kerja	(48.996)	(43.805)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**878.381**	**839.753**	***Ending balance***

Perhitungan beban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: / *The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:*

	2024	2023	
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	8.472	(11.883)	*Actuarial gain (losses) on obligation*
Keuntungan aktuaria pada aset	12.020	5.516	*Actuarial gain on asset*
Pendapatan (beban) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	**20.492**	**(6.367)**	***Recognized income (expense) in other comprehensive income***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, The Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Penilaian aktuaria telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation on pension expense is calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto for the valuation date as of December 31, 2024 and 2023. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 219 using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

	2024	2023	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,10%	7,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/*per year*		*46-55 years old*

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari:

Pension plan assets primarily consists of:

	2024	2023	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	*Time deposits*
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	*Corporate bonds*
Properti	7,00%	7,00%	*Property*
Lainnya	6,70	6,70	*Others*

Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai

Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the consolidated financial position report are as follows:

	2024	2023	
Nilai kini kewajiban	232.457	228.754	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(253.558)	(271.404)	*Fair value of assets program*
Beban dibayar dimuka	**(21.101)**	**(42.650)**	***Prepaid expenses***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat lain adalah sebagai berikut:

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

	2024	2023	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	42.650	54.595	*Asset defined benefit net at beginning of year*
Biaya imbalan pasti:			*Expenses for the year:*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4.261)	(4.591)	*Amount recognized in the profit and losses*
Pengukuran kembali aset tahun berjalan	(17.287)	(7.354)	*Remeasurement of assets in the current year*
Liabilitas imbalan pasti neto	**21.102**	**42.650**	***Liabilities defined benefit - net***

Perhitungan biaya program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The calculation of other benefit pension plan expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	4.261	4.591	*Current service cost*
Bunga neto atas liabilitas imbalan:			*Net interest on liabilities defined:*
Biaya bunga	16.013	15.141	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(18.998)	(19.181)	*Interest income from assets*
Bunga atas dampak batasan aset	2.985	4.040	*Interest of the asset ceiling*
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	**4.261**	**4.591**	***Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss***

Mutasi atas nilai wajar aset program pensiun manfaat lain adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of other benefit pension asset are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	271.404	259.207	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	18.998	19.181	*Actual investment result*
Pembayaran imbalan kerja	(8.509)	(7.738)	*Actual benefit paid*
Laba (rugi) aktuaria pada aset	(28.335)	754	*Actuarial gain (loss) on assets*
Saldo akhir	**253.558**	**271.404**	***Ending balance***

Perhitungan biaya program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The calculation of other benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	(6.421)	(1.830)	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	(8.062)	12.149	*Actuarial gain (losses) on obligation*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada aset	28.335	(754)	*Actuarial losses on asset*
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	(24.534)	(15.986)	*Amandement of impact on assets exclude interest*
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	**(10.682)**	**(6.421)**	***Recognized cost in other comprehensive income***

Program pensiun iuran pasti / ***Defined contribution pension plan***

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

Penilaian aktuaria atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaris pada tanggal 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

In year 2016, The Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calcuated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended December 31, 2024 and 2023, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as discussed an independent actuary report dated January 22, 2025 and January 4, 2024, are as follows:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	2024	2023	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	6,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/*per year*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statmenents profit or loss, are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	2.633	2.649	*Current service cost*
Biaya bunga neto	3.540	3.731	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**6.173**	**6.380**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	2024	2023	
Saldo awal	51.298	50.411	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	6.173	6.380	*Current service cost*
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	18.684	17.402	*Remeasurement ofemployee benefit - net*
Pembayaran imbalan	(26.143)	(22.895)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**50.012**	**51.298**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun iuran pasti (lanjutan) / ***Defined contribution pension plan (continued)***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal	51.298	50.411	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	2.633	2.649	*Current service cost*
Biaya bunga	3.540	3.731	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(26.143)	(22.895)	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	18.684	17.402	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**50.012**	**51.298**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: / *Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:*

	2024	2023	
Saldo pada awal tahun	62.028	44.627	*Balance at beginning of year*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	18.684	17.401	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**80.712**	**62.028**	***Ending balance***

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.
Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is manged by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.
Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian
Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Death Benefit To Employees Service Devotion
Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

Penilaian aktuaria atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode p*rojected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

The actuaria valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended December 31, 2024 and for the year ended December 31, 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 22, 2025 and January 4, 2024.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah: / *Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:*

	2024	2023	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	6,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/*per year*		*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan) / ***Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ *Death benefit as employee service devotion*		
	2024	2023	
Biaya jasa kini	277	275	*Current service cost*
Biaya bunga neto	185	177	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**462**	**452**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

	Program penghargaan masa kerja/ *Graduity for service program*		
	2024	2023	
Biaya jasa kini	4.854	4.902	*Current service cost*
Biaya bunga neto	4.175	3.962	*Interest cost net*
(Laba) rugi aktuaria	(178)	5.287	*Actuarial loss*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**8.851**	**14.151**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ *Death benefit as employee service devotion*		
	2024	2023	
Saldo awal	(2.675)	(2.401)	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	(462)	(452)	*Current year expenses*
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	297	91	*Remeasurement of employee benefits - net*
Pembayaran imbalan kerja	80	87	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**(2.760)**	**(2.675)**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program penghargaan masa kerja/ *Graduity for service program*		
	2024	2023	
Saldo awal	(60.502)	(53.546)	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	(8.851)	(14.151)	*Current year expenses*
Pembayaran imbalan kerja	8.491	7.195	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**(60.862)**	**(60.502)**	***Liabilities defined benefit - net***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ *Death benefit as employee service devotion*		
	2024	2023	
Saldo awal	(2.675)	(2.401)	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	(277)	(275)	*Current service cost*
Biaya bunga	(185)	(177)	*Interest cost net*
Pembayaran imbalan	80	87	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	297	91	*Actuarial gain on obligation*
Liabilitas imbalan pasti neto	**(2.760)**	**(2.675)**	***Liabilities defined benefit - net***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan) / ***Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)***

	Program penghargaan masa kerja/ *Graduity for service program*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	(60.502)	(53.546)	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	(4.854)	(4.902)	*Current service cost*
Biaya bunga	(4.175)	(3.962)	*Interest cost net*
Biaya jasa lalu	-	-	*Past service cost*
Pembayaran imbalan	8.491	7.195	*Actual benefit paid*
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	178	(5.287)	*Actuarial gain (losses) on obligation*
Liabilitas imbalan pasti neto	**(60.862)**	**(60.502)**	***Liabilities defined benefit - net***

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto: / *Remeasurement of net employee benefit liabilities:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ *Death benefit as employee service devotion*		
	2024	**2023**	
Saldo pada awal tahun	410	501	*Balance at beginning of year*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(297)	(91)	*Actuarial losses on obligation*
Pendapatan komprehensif lain	**113**	**410**	***Other comprehensive income***

Program penghargaan purna tugas / ***After duty award program***

Penilaian aktuaria atas program purna tugas untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

The actuaria valuation of afterduty award program for the year period ended December 31, 2024 and for the year ended December 31, 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 22, 2025 and January 4, 2024.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah: / *Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:*

	2024	**2023**	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/*per year*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:*

	2024	**2023**	
Biaya jasa kini	4.185	4.097	*Current service cost*
Biaya bunga neto	1.179	1.131	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**5.364**	**5.228**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program penghargaan purna tugas (lanjutan) / ***After duty award program (continued)***

Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:*

	2024	2023	
Saldo awal	16.841	15.284	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	5.364	5.228	*Current year expenses*
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	20.630	(2.774)	*Actuarial (gain) losses on obligation*
Pembayaran imbalan kerja	(474)	(897)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**42.361**	**16.841**	***Liabilities defined benefit - net***

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto: / *Remeasurement of net employee benefit liabilities:*

	2024	2023	
Saldo awal	8.335	5.561	*Beginning balance*
Laba aktuarial	(20.630)	2.774	*Acruarial gain*
Saldo akhir	**(12.295)**	**8.335**	***Ending balance***

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar / ***Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program***

Penilaian aktuaria atas program pensiun dwiguna dan cuti besar untuk periode satu tahub yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

The actuaria valuation of endowment insurance pension program and long service leave program for the year ended December 31, 2024 and 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 22, 2025 and January 4, 2024.

Program Imbalan cuti besar adalah program penggantian hak cuti karyawan. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan kelipatannya sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Penggantian hak cuti besar diberikan sebesar 2 (dua) kali upah pokok.

Long service leave program are employee leave entitlement replacement programs. The benefits are given to permanent employees who have worked for 6 consecutive years and multiples since being appointed as permanent employees. Replacement for grand leave is given at 2 (two) times the basic salary

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2024	2023	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,10%	6,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan aset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/*per year*		*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar (lanjutan) / ***Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2024	**2023**	
Biaya jasa kini	892	726	*Current service cost*
Biaya bunga neto	506	458	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**1.398**	**1.184**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

	Program Cuti besar/ *Long service leave program*		
	2024	**2023**	
Biaya jasa kini	6.072	5.977	*Current service cost*
Biaya bunga neto	1.010	1.338	*Interest cost net*
Laba aktuaria	(137)	(582)	*Actuarial gain*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**6.945**	**6.733**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	7.333	6.186	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	1.398	1.184	*Current year expenses*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	5.983	5.583	*Actuarial losses on obligation*
Pembayaran imbalan kerja	(6.929)	(5.620)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**7.785**	**7.333**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program Cuti besar/ *Long service leave program*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	14.646	18.088	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	6.945	6.733	*Current year expenses*
Pembayaran imbalan kerja	(6.645)	(10.175)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**14.946**	**14.646**	***Liabilities defined benefit - net***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	7.333	6.186	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	892	726	*Current service cost*
Biaya bunga neto	506	457	*Interest cost net*
Pembayaran imbalan	(6.929)	(5.619)	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	5.983	5.583	*Actuarial loss on obligation*
Liabilitas imbalan pasti neto	**7.785**	**7.333**	***Liabilities defined benefit - net***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program (continued)

	Program Cuti besar/ *Long service leave program*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	14.645	18.087	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	6.072	5.977	*Current service cost*
Biaya bunga neto	1.010	1.338	*Interest cost net*
Biaya jasa lalu	(137)	(582)	*Past service cost*
Pembayaran imbalan	(6.645)	(10.175)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti neto	**14.945**	**14.645**	***Liabilities defined benefit - net***

Program manfaat pensiun - NTBS

Penilaian aktuaria atas beban pensiun NTBS untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 17 Januari 2025 dan 12 Januari 2024 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Defined benefit pension program - NTBS

The actuarial calculations of NTBS pension fund for the year ended December 31, 2024 and 2023 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on January 17, 2025 and January 12, 2024 based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statmenents profit or loss, are as follows:

	2024	**2023**	
Biaya jasa kini	2.401	2.505	*Current service cost*
Biaya bunga neto	2.266	1.499	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**4.667**	**4.004**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2024	**2023**	
Saldo awal	33.316	20.256	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	2.401	2.505	*Current service cost*
Biaya bunga	2.266	1.499	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(5.133)	(4.360)	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(578)	13.416	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**32.272**	**33.316**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:

	2024	**2023**	
Saldo pada awal tahun	78.646	65.230	*Balance at beginning of year*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(578)	13.416	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**78.068**	**78.646**	***Ending balance***

Program Imbalan jangka panjang lainnya - NTBS

Penilaian aktuaria atas beban Imbalan jangka panjang lainnya NTBS untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 17 Januari 2025 dan 12 Januari 2024 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai

Other long-term benefits program - NTBS

The actuarial calculations of NTBS Other long-term benefits fund for the year ended December 31, 2024 and 2023 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on Januari 17, 2025 and Januari 12, 2024 based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program Imbalan jangka panjang lainnya - NTBS (lanjutan) / ***Other long-term benefits program - NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statmenents profit or loss, are as follows:*

	2024	2023	
Biaya jasa kini	2.499	2.445	*Current service cost*
Biaya bunga neto	908	2.922	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**3.407**	**5.367**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:*

	2024	2023	
Saldo awal	22.864	19.012	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	3.407	5.367	*Current service cost*
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	-	-	*Remeasurement ofemployee benefit - net*
Pembayaran imbalan	(1.241)	(1.515)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**25.030**	**22.864**	***Ending balance***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal	22.864	19.012	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	2.499	2.445	*Current service cost*
Biaya bunga	908	2.922	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(1.241)	(1.515)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**25.030**	**22.864**	***Ending balance***

Program Imbalan pasca kerja - NTBS / ***Post-employee benefit program - NTBS***

Penilaian aktuaria atas beban Imbalan pasca kerja NTBS untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 17 Januari 2025 dan 12 Januari 2024 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode p*rojected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut: / *The actuarial calculations of NTBS post-employee benefit fund for the year ended December 31, 2024 and 2023 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on January 17, 2025 and January 12, 2024 based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statmenents profit or loss, are as follows:*

	2024	2023	
Biaya jasa kini	1.354	1.412	*Current service cost*
Biaya bunga neto	905	900	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**2.259**	**2.312**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	2024	2023	
Saldo awal	13.110	12.165	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	1.354	1.412	*Current service cost*
Biaya bunga	905	900	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(1.252)	(1.426)	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(895)	59	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**13.222**	**13.110**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program Imbalan pasca kerja - NTBS (lanjutan)

Post-employee benefit program - NTBS (continued)

Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:

	2024	2023	
Saldo pada awal tahun	(4.961)	(5.020)	*Balance at beginning of year*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(895)	59	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**(5.856)**	**(4.961)**	***Ending balance***

Program penghargaan emas - NTBS

Gold award program - NTBS

Penilaian aktuaria atas beban penghargaan emas NTBS untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 17 Januari 2025 dan 12 Januari 2024 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial calculations of NTBS gold award fund for the year ended December 31, 2024 and 2023 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on Januari 17, 2025 and Januari 12, 2024 based on PSAK 219 using the Projected Unit Credit Method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statmenents profit or loss, are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	699	512	*Current service cost*
Biaya bunga neto	1.460	523	*Interest cost net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**2.159**	**1.035**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	4.566	3.784	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	699	512	*Current service cost*
Biaya bunga	1.460	523	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(432)	(253)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**6.293**	**4.566**	***Ending balance***

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak berelasi	**Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/ *Nature of transactions***	***Related parties***
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of East Java Province*
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang saham Entitas Anak/ *Subsidiary Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of West Nusa Tenggara Province*
Pemerintah Kabupaten:			*Government of Regencies:*
Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sidoarjo*
Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bojonegoro*
Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Banyuwangi*
Kabupaten Malang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Malang*
Kabupaten Gresik	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Gresik*
Kabupaten Tuban	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Tuban*
Kabupaten Ngawi	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Ngawi*
Kabupaten Kediri	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Kediri*
Kabupaten Sumenep	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sumenep*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Pihak berelasi / *Related parties*	Sifat dari hubungan / *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi / *Nature of transactions*	*Related parties*
Kabupaten Kraksaan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Kraksaan*
Kabupaten Jember	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Jember*
Kabupaten Lamongan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Lamongan*
Kabupaten Sampang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sampang*
Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bondowoso*
Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Trenggalek*
Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Mojokerto*
Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Nganjuk*
Kabupaten Situbondo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Situbondo*
Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Tulungagung*
Kabupaten Lumajang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Lumajang*
Kabupaten Pacitan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pacitan*
Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pasuruan*
Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pamekasan*
Kabupaten Blitar	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Blitar*
Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bangkalan*
Kabupaten Madiun	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Madiun*
Kabupaten Jombang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Jombang*
Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Ponorogo*
Kabupaten Magetan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Magetan*
Pemerintah Kota:	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of Municipalities:*
Kota Surabaya	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Surabaya*
Kota Madiun	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Madiun*
Kota Malang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Malang*
Kota Pasuruan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Pasuruan*
Kota Mojokerto	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Mojokerto*
Kota Batu	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Batu*
Kota Probolinggo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Probolinggo*
Kota Blitar	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Blitar*
Kota Kediri	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Kediri*
PT BPR Jawa Timur (Perseroda)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by the ultimate shareholder*	Kredit yang diberikan/*Loans* Penempatan dana / *Fund placement*	*PT BPR Jawa Timur (Perseroda)*
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/ *Key management personnel* Pengurus/*Management*	Simpanan nasabah / *Deposits from customers* Beban tenaga kerja / *Personnel expenses*	*Board of Commissioners, Board of Directors and executive officers*

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	2024	2023	
ASET			***ASSETS***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 13)			***Loans and sharia financing (Note 13)***
Pinjaman manajemen kunci	102.306	100.611	*Loans to key managements*
Lain-lain	10.138	84.237	*Others*
Jumlah	**112.444**	**184.848**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	0,10%	0,18%	*Percentage to total assets*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan dari nasabah (Catatan 19)	12.268.842	12.644.538	*Deposits from customers (Note 19)*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	13,87%	14,15%	*Percentage to total liabilities*
Simpanan dari bank lain (Catatan 21)			*Deposits from other banks (Note 21)*
PT BPR Jawa Timur (Perseroda)	44.323	56.694	*PT BPR Jawa Timur (Perseroda)*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,05%	0,06%	*Percentage to total liabilities*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pendapatan bunga (Catatan 32)	6.515	13.968	*Interest income (Note 32)*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,08%	0,19%	*Percentage to total interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah (Catatan 33)	477.325	459.124	*Interest and sharia expenses (Note 33)*
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	17,97%	19,82%	*Percentage to total interest and sharia expenses*

Kompensasi manajemen kunci / ***Compensation of key management personnel***

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Grup (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

The compensation of key management personnel of the Group (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	2024	2023	
Gaji	23.135	17.656	*Salary*
Jasa produksi	10.762	12.009	*Production bonus*
Tunjangan	7.610	7.458	*Allowance*
Jumlah	**41.507**	**37.123**	***Total***

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp18.533 dan Rp15.130 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp45.410 dan Rp33.962.

Total remuneration paid and payable for the year ended December 31,2024 and 2023 to the Board of Commissioners were Rp18,533 and Rp15,130 respectively, and to the Board of Directors were Rp45,410 and Rp33,962 respectively.

46. PENERUSAN KREDIT / *CHANNELING LOANS*

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

a. The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

	2024	2023	
Bank Indonesia	402.524	402.524	*Bank Indonesia*
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	127.513	122.698	*Government of East Java Province*
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	43.405	54.451	*The Ministry of Cooperatives Small and Medium Scale Enterprises*
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942	*Dana Sejahtera Mandiri Foundation*
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326	*Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia*
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	12.104	12.826	*Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises*
Departemen Keuangan Republik Indonesia	8.898	8.512	*Department of Finance of the Republic of Indonesia*
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038	6.038	*Abadi Karya Bhakti Foundation*
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	2.068	2.098	*Livestock Division of East Java Province*
Jumlah	**633.818**	**640.415**	***Total***

46. PENERUSAN KREDIT (lanjutan) / *CHANNELING LOANS (continued)*

b. Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

b. The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

	2024	2023	
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	521.958	524.334	*Social culture and community services*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	41.303	42.669	*Agriculture. hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	33.681	35.283	*Wholesale and retail*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8.795	8.573	*Health service and social activities*
Penyediaan akomodasi makan dan minum	8.102	8.483	*Provision of food and drink accommodation*
Industri pengolahan	5.512	5.965	*Processing industry*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.658	5.896	*Undefined activities*
Perikanan	5.225	5.404	*Fishery*
Perantara keuangan	3.026	3.196	*Financial intermediary*
Jasa perorangan melayani rumah tangga	271	321	*Individual service which serve households*
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	201	205	*Transportation, trading and communication*
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51	*Real estate, rental and business services*
Konstruksi	27	27	*Construction*
Pertambangan dan penggalian	8	8	*Mining and quarying*
Jumlah	**633.818**	**640.415**	***Total***

47. INFORMASI SEGMEN USAHA / *SEGMENT INFORMATION*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the operating segment information of the Group is set out in the table below:

	2024				
	Konvensional/ ***Conventional***	**Syariah/** ***Sharia***	**Eliminasi/** ***Elimination***	**Jumlah/** Total	
Pendapatan segmen	7.878.172	1.519.479	1.015.842	8.381.809	*Segment income*
Beban segmen	(2.489.320)	(598.175)	(431.284)	(2.656.211)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	5.388.852	921.304	584.558	5.725.598	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	1.043.264	239.018	-	1.282.282	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(1.220.348)	(67.247)	-	(1.287.595)	*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
Beban operasional lainnya	(3.269.765)	(784.292)	-	(4.054.057)	*Other operating expenses*
Laba operasional	1.942.003	308.784	584.558	1.666.229	*Income from operations*
Pendapatan (beban) non operasional - neto	4.457	12.033	-	16.490	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak - neto	(386.899)	-	-	(386.899)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	1.559.561	320.816	584.558	1.295.818	***Profit for the year***
Jumlah aset	**98.646.067**	**19.547.079**	**(51.020)**	**118.142.127**	***Total assets***

	2023				
	Konvensional/ ***Conventional***	**Syariah/** ***Sharia***	**Eliminasi/** ***Elimination***	**Jumlah/** Total	
Pendapatan segmen	8.655.645	203.424	1.501.785	7.357.284	*Segment income*
Beban segmen	(3.754.671)	(63.298)	(1.501.785)	(2.316.184)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	4.900.974	140.126	-	5.041.100	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	621.079	27.341	-	648.420	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(664.369)	(29.767)	-	(694.136)	*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
Beban operasional lainnya	(3.036.456)	(103.887)	-	(3.140.343)	*Other operating expenses*
Laba operasional	1.821.228	33.813	-	1.855.041	*Income from operations*
Pendapatan (beban) non operasional - neto	37.270	432	-	37.702	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak - neto	(422.638)	-	-	(422.638)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	**1.435.860**	**34.245**	**-**	**1.470.105**	***Profit for the year***
Jumlah aset	**100.761.038**	**3.620.590**	**(526.855)**	**103.854.773**	***Total assets***

48. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Grup mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Grup sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Grup selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

48. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Implementation of Group's risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Group continously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

49. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Grup telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Grup telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Grup.

Kerangka manajemen risiko
Organisasi manajemen risiko Grup melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Grup. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Grup.

Kebijakan manajemen risiko Grup ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Grup, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Grup, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

49. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Group has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Group has prepared the risks profile globally which reflected the Group's risk rate.

Risk management framework
The Group's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Group. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Group.

The Group's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Komite Audit Grup memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Grup. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Grup.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Grup. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan *(counterparty)* dalam memenuhi liabilitas kepada Grup. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Grup melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Grup telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Grup terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Grup telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Grup jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

49. CREDIT RISK (continued)

The Group's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Group's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Group's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Group's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Group. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Group. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Group separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Group has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Group continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Group identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Group has to pay if the obligations under the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Group's maximum exposure to credit risk of consolidated statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

49. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk

As of December 31, 2024 and 2023, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

2024

	Jawa Timur/ *East Java*	Jawa selain Jawa Timur/ *Java other than East Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Lain-lain/ *Other*	Jumlah/ *Total*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	-	5.584.147	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	337.522	132.871	-	-	34.513	504.907	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	209.187	923.817	149.891	-	349.297	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	529.609	9.591.534	300.000	195.000	1.963.683	12.579.826	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lai	-	7.784.666	-	-	-	7.784.666	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	294.836	8.037.919	227.118	589.672	-	9.149.544	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	608.214	-	9.646	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan spot dan derivatif	-	1.144	-	-	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	243.005	-	11.331	-	-	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	56.473.881	5.879.198	245.648	1.111	10.639.677	73.239.516	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	747.031	-	43.703	-	-	790.734	*Interest receivables*
Jumlah	**58.835.072**	**38.543.509**	**977.691**	**795.429**	**12.987.172**	**112.138.873**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.972.505	1.118.173	4.684	1	166.646	4.262.009	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	514.700	173.515	-	-	4.082	692.297	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**3.487.205**	**1.291.688**	**4.684**	**1**	**170.728**	**4.954.306**	***Total***

2023

	Jawa Timur/ *East Java*	Jawa selain Jawa Timur/ *Java other than East Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Lain-lain/ *Other*	Jumlah/ *Total*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	-	7.971.412	-	-	-	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	490.253	-	-	-	490.253	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	842.093	2.281.988	1.000.000	290.000	815.614	5.229.695	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	8.560.761	-	-	-	8.560.761	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lai	-	7.762.560	-	-	-	7.762.560	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	8.303.663	-	-	-	8.303.663	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	6.247.318	-	-	-	6.247.318	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan spot dan derivatif							*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	45.736.277	6.248.084	935.692	472.895	3.050	53.395.998	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	-	-	-	-	685.734	*Interest receivables*
Jumlah	**47.487.242**	**47.866.039**	**1.935.692**	**762.895**	**818.664**	**98.870.532**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *CREDIT RISK (continued)*

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *Credit concentration risk (continued)*

	2023						
	Jawa Timur/ *East Java*	Jawa selain Jawa Timur/ *Java other than East Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Lain-lain/ *Other*	Jumlah/ *Total*	
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.875.686	872.815	6.195	15.569	-	3.770.265	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	696.574	-	-	-	-	696.574	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**3.572.260**	**872.815**	**6.195**	**15.569**	**-**	**4.466.839**	***Total***

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri / *Concentration of credit risk by industry sector*

	2024						
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Bank/ *Banks*	Perusahaan Lainnya/ *Other Companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Jumlah/ *Total*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	504.907	-	-	504.907	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	1.067.192	-	665.000	1.732.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	8.649.199	-	2.098.218	1.832.409	-	12.579.826	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lai	7.784.666	-	-	-	-	7.784.666	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.627.530	-	2.522.015	-	-	9.149.544	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	617.860	-	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	1.144	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	254.336	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	135.926	486.594	437.244	12.210.399	59.969.353	73.239.516	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	790.734	790.734	*Interest receivables*
Jumlah	**28.781.467**	**486.594**	**7.247.437**	**14.042.808**	**61.680.567**	**112.238.873**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	9.819	109.578	58.709	3.457.528	626.375	4.262.009	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	-	500	-	691.009	788	692.297	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**9.819**	**110.078**	**58.709**	**4.148.537**	**627.163**	**4.954.306**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *CREDIT RISK (continued)*

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *Credit concentration risk (continued)*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri (lanjutan) / *Concentration of credit risk by industry sector (continued)*

	2023						
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Bank/ *Banks*	Perusahaan Lainnya/ *Other Companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Jumlah/ *Total*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	490.253	-	-	490.253	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	5.890.446	-	463.025	2.207.290	-	8.560.761	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663						*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	6.247.318	-	-	6.247.318	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	223.138	223.138	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	106.529	360.484	1.227.326	9.213.054	42.488.605	53.395.998	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	275	2.389	2.281	33.110	647.679	685.734	*Interest receivables*
Jumlah	**35.264.580**	**362.873**	**8.430.203**	**11.453.454**	**43.359.422**	**90.566.869**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	65.971	-	3.704.294	3.770.265	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	699.574	699.574	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**-**	**-**	**65.971**	**-**	**4.403.868**	**4.469.839**	***Total***

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya / *Collateral and other credit enhancements*

Grup telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Grup juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

The Group has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Group also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

d. Kualitas aset keuangan / *Quality of financial assets*

Grup telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

The Group has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with Bank Indonesia's rating guidance.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit
Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Grup mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 109.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
PSAK 109 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Grup.

- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".

- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 109 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.

- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Grup mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment

Credit risk measurement
The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Group measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss Given Default (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 109.

Expected credit loss measurement
PSAK 109 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- *A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Group.*

- *If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.*

- *If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".*

- *Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.*

- *A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 109 is that it should consider forward-looking information.*

- *Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).*

Significant increase in credit risk (SICR)

The Group consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Grup mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif
Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif
Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2o.

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Grup dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Grup.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Grup menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

Mengukur ECL - Penjelasan *input,* asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Definition of default and credit-impaired assets

The Group defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria
The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria
The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in Note 2o.

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Group and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss given Default (LGD) throughout the Group's expected loss calculations.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Group evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Group determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan *input,* asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi *default* dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.

- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Grup pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime* EAD). Misalnya, untuk komitmen *revolving* , Grup memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Grup tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.

- Untuk produk *revolving,* eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

- *The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.*

- *EAD is based on the amounts the Group expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (lifetime EAD). For example, for a revolving commitment, the Group includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.*
- *(LGD) represents the Group's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).*

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- *For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.*

- *For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Group's recent default data.*

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan *input,* asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

Perkiraan informasi ekonomi masa depan *(forward-looking)* juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Grup telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Grup setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Grup juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Grup mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation - such as how the maturities profile of the PDs abd others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Group has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Group on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Group's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Group measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Asumsi variabel ekonomi
Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Grup menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Grup yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

Penyisihan kerugian
Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

Kebijakan penghapusbukuan
Grup menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Grup adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Grup dapat menghapusbukukan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity.* Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp634.768. Grup masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Modifikasi aset keuangan
Grup dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Economic variable assumptions
As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Group considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Group's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

Loss allowance
The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- *Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;*
- *Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;*
- *Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;*
- *Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and*
- *Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.*

Write-off policy
The Group writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Group's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Group may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2024 was Rp634,768. The Group still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

Modification of financial assets
The Group sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Modifikasi aset keuangan (lanjutan)
Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Grup memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Grup dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan).

Grup terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

Pemetaan risiko kredit – *Treasury*
Untuk instrumen utang dalam portofolio *Treasury,* peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Modification of financial assets (continued)
The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Group monitors the subsequent performance of modified assets. The Group may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL).

The Group continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

Credit risk grading – Treasury
For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2024 and 2023:

	2024						
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	***Nilai tercatat bersih/ Net carrying amount***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	5.584.147	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	505.084	-	-	505.084	277	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada				-			*Placements with*
Bank Indonesia dan Bank lain	1.633.470	-	-	1.633.470	1.278	1.632.192	*Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga				-			*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	12.582.874	-	-	12.582.874	3.047	12.579.827	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui				-			*Fair value through*
pendapatan komprehensif lai	7.784.671	-	-	7.784.671	6	7.784.665	*other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual				-			*Marketable securities sold under*
dengan janji dibeli kembali	9.149.544	-	-	9.149.544	-	9.149.544	*repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang				-			*Receivable from marketable securities*
dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	-	-	617.860	-	617.860	*purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	1.144	-	-	1.144	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	333.339	-	-	333.339	79.003	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan	71.454.151	863.037	3.035.552	75.352.740	2.113.224	73.239.516	*Loans*
Aset lain-lain	332.618	-	-	332.618	-	332.618	*Other assets*
Jumlah	**109.978.902**	**863.037**	**3.035.552**	**113.877.491**	**2.196.835**	**111.680.655**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *49. CREDIT RISK (continued)*

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan) / *e. Impairment assessment (continued)*

2024

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*	
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	4.077.033	4.033	180.943	4.262.009	(1.189)	4.263.198	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	692.297	-	-	692.297	(32)	692.329	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**4.769.330**	**4.033**	**180.943**	**4.954.306**	**(1.221)**	**4.955.527**	***Total***

2024

	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not-impaired*	Individu/ *Indiviual*	Kolektif/ *Collective*	Jumlah/ *Total*	
Syariah	13.612.664	349.267	-	13.961.931	*Sharia*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81.654)	(126.890)	-	(208.544)	*Allowance for impairment losses*
Syariah - Neto	13.531.010	222.377	-	13.753.387	***Sharia - Net***
Jumlah, neto	**13.531.010**	**222.377**	**-**	**13.753.387**	***Total, net***

2023

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	7.971.412	-	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	491.330	-	-	491.330	(1.077)	490.253	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	-	-	5.234.721	(5.026)	5.229.695	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	8.561.159	-	-	8.561.159	(112)	8.561.047	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lai	7.762.560	-	-	-	-	-	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	-	-	8.303.663	-	8.303.663	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	-	-	6.247.318	-	6.247.318	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	275.049	-	-	275.049	(58.656)	216.393	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	49.717.185	669.960	2.185.898	52.573.043	(1.311.513)	51.261.530	*Loans and sharia receivables/financing*
Aset lain-lain	380.147	-	-	380.147	-	380.147	*Other assets*
Jumlah	94.944.544	669.960	2.185.898	90.037.842	(1.376.384)	88.661.458	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	3.770.265	-	-	-	-	3.770.265	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	699.574	-	-	-	-	699.574	*Bank guarantees issued*
Jumlah	4.469.839	-	-	-	-	4.469.839	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

	2023				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not-impaired*	**Individu/ *Indiviual***	**Kolektif/ *Collective***	**Jumlah/ *Total***	
Syariah	1.986.968	200.892	-	2.187.860	*Sharia*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.395)	(35.997)	-	(53.392)	*Allowance for impairment losses*
Syariah - Neto	1.969.573	164.895	-	2.134.468	***Sharia - Net***
Jumlah, neto	1.969.573	164.895	-	2.134.468	***Total, net***

Pengukuran Kerugian Kredit Ekpektasian

Perhitungan pencadangan Grup mengacu pada PSAK 109 yang memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 109 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*) yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Kriteria *Staging*

PSAK 109 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage* 1, *stage* 2 dan *stage* 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekpektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (stage 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (stage 2).

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal.

Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR"). Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Measurement of Expected Credit Loss

The calculation of the Group provisions refers to PSAK 109 which introduces the expected credit loss method to measure the loss of a financial instrument resulting from the impairment of financial instruments. PSAK 109 requires immediate recognition for the impact of expected credit loss changes after initial recognition of the financial asset.

If at the reporting date, credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group shall measure the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 (twelve) months expected losses. The Group shall measure the allowance for losses on a financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition.

The Group develops risk parameter modelling such as PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default) which are used as components for calculating expected credit losses

Staging Criteria

PSAK 109 requires entity to classify financial instruments into three stages of impairment (stage 1, stage 2, and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk. The Group measures the allowance for losses of an expected 12 months credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime credit losses for financial assets with a significant increase in credit risk (stage 2).

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly ("SICR") since initial recognition. In making that assessment, the Group compares the risk of default on initial recognition and considers the reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition.

In general, financial assets with arrears of 30 days or more and not yet experiencing an impairment will always be considered to have significant increase credit risk ("SICR"). Financial assets are only considered impaired and expected credit losses over their lifetime are recognised, if there is observable objective evidence of impairment, including, among others, default or experiencing significant financial difficulties

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Informasi *forward-looking*

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Grup memperhitungkan pengaruh dari *macroeconomic forecast*. Selain itu, Grup juga menentukan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro tersebut.

Berbagai *macroeconomic variable* ("MEV") digunakan dalam permodelan PSAK 109 tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan data historis pembuatan impairment model. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan *macroeconomic forecast* ("MEV") tersebut direviu oleh Grup secara berkala. MEV yang digunakan Grup antara lain GDP, nilai inflasi, nilai kurs dan lain-lain.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara individual adalah aset keuangan yang signifikan secara individual dan telah terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai individual telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Sesuai kebijakan internal Grup, kredit yang ditentukan sebagai signifikan secara individual adalah kredit yang diberikan kepada debitur-debitur segmen korporasi dan komersial.

Pengukuran secara individu dilakukan dengan melihat selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima Grup (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif

Aset keuangan yang nilainya tidak signifikan secara individual adalah kredit dan piutang yang diberikan oleh Grup kepada debitur-debitur segmen ritel yaitu debitur kredit Usaha Kecil Menengah ("UKM"), kredit pembiayaan konsumen (termasuk kredit pembiayaan bersama), kredit pemilikan dan perbaikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Grup menentukan penurunan nilai aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif, dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Pengukuran secara kolektif dilakukan secara statistik menggunakan parameter PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*).

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Forward-looking Information

In calculating expected credit losses, the Group considers the effect of the macroeconomic forecast. In addition, the Group also determines a probability weighted for the possibility of such macro scenario.

Various macroeconomic variables ("MEV") are used in the modelling of PSAK 109 depending on the results of statistical analysis of the suitability of the MEV with historical data for impairment model development. The calculation of the expected credit loss and the macroeconomic forecast ("MEV") are reviewed by the Group periodically. MEV used by the Group includes GDP, inflation rate, exchange rate and others.

Individually impaired financial assets
Individually impaired financial assets are financial assets that are individually significant and there is objective evidence that impairment loss has incurred after initial recognition of the financial assets.

Based on the Group's internal policy, loans that are determined to be individually significant are loans to corporate and commercial debtors.

Individual measurements are made by considering the difference between all contractual cash flows that are due to the entity in accordance with the contract and all cash flows that the Group expects to receive (i.e. all cash shortfalls), discounted with the effective interest rate.

Financial assets that are not individually significant and assessed for collective impairment

Financial assets that are not individually significant consist of loans and receivables of the Group to retail debtors, i.e. Small & Medium Enterprise ("SME") debtors, consumer financing receivables (including joint financing) debtors, mortgage and its housing renovation loans and vehicle loans.

The Group determines that impairment losses of financial assets that are not individually significant are assessed collectively, by grouping those financial assets based on similar risk characteristics.

Collective measurement is done statistically using the parameters PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default).

50. RISIKO PASAR / *MARKET RISK*

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Grup, baik pada *banking book* maupun *trading book* .

Market risk is the risks on the consolidated statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Group's operational activities involving banking books and the trading books.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Grup yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Management of market risk is performed in accordance with the Group's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book* , karena perubahan suku bunga.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book,* dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Grup yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Grup.

Management of interest rate risk is performed on banking book exposure by considering the gap position of the Group's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Group's profitability level.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023:

	2024		
	Rupiah/ *Rupiah*	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	
Aset			***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	0,07%	0,02%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,99%	5,21%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	5,64%	0,00%	*Marketable securities*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,73%	0,00%	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,66%	0,00%	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	0,00%	*Loans and sharia receivables/financing*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	1,95%	0,37%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2,63%	2,29%	*Deposits from other banks*

	2023		
	Rupiah/ *Rupiah*	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	
Aset			***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	0,10%	0,89%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,06%	5,70%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	5,63%	0,00%	*Marketable securities*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,46%	0,00%	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,32%	0,00%	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	0,00%	*Loans and sharia receivables/financing*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	0,00% - 3,51%	0,00% - 1,65%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0,00% - 3,43%	-	*Deposits from other banks*

50. RISIKO PASAR (lanjutan) / *MARKET RISK (continued)*

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga *(gross)* yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the Group's exposure to interest rate risk (gross) which may affect the future cash flows as of December 31, 2024 and 2023:

	2024						
	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*						
	< 3 bulan/ *< 3 months*	3 - 12 bulan/ *3 - 12 months*	> 1 tahun/ *> 1 years*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	2.867.479	-	-	-	-	2.867.479	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	5.584.147	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	-	34.996	469.911	504.907	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	1.632.192	-	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	12.579.826	-	12.579.826	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	7.784.666	-	7.784.666	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	9.149.544	-	9.149.544	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	617.860	-	617.860	*Receivables from marketable securities purchased under under resale agreement*
Tagihan lainnya	254.336	-	-	-	-	254.336	*Other receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia receivables/financing*
Modal kerja	-	-	-	19.760.794	-	19.760.794	*Working capital*
Investasi	-	-	-	10.157.810	-	10.157.810	*Investment*
Konsumsi	-	-	-	43.320.912	-	43.320.912	*Consumption*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	-	-	-	-	790.520	*Interest receivable*
Jumlah aset keuangan	**3.912.335**	**-**	**-**	**105.038.601**	**6.054.058**	**115.004.994**	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	914.703	-	-	-	-	914.703	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	-	-	-	14.968.753	1.450.330	16.419.084	*Current accounts*
Tabungan	-	-	-	29.731.876	1.894.365	31.626.241	*Savings accounts*
Deposito berjangka	-	-	-	27.007.540	3.974	27.011.514	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	582.953	150.821	733.774	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	1.527.532	1.527.532	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	442.600	-	-	-	-	442.600	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	809.256	-	-	-	-	809.256	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**2.166.559**	**-**	**-**	**72.291.122**	**5.027.022**	**79.484.703**	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga, neto	**6.078.894**	**-**	**-**	**177.329.723**	**11.081.080**	**194.489.698**	***Net interest repricing gap***

50. RISIKO PASAR (lanjutan) / *50. MARKET RISK (continued)*

	2023						
	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*						
	< 3 bulan/ *< 3 months*	3 - 12 bulan/ 3 - 12 *months*	> 1 tahun/ *> 1 years*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	2.652.775	-	-	-	-	2.652.775	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	490.253	-	-	-	-	490.253	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	2.334.459	1.481.901	4.744.401	-	-	8.560.761	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	-	-	-	-	6.948.304	*Marketable securities sol under repurchased agreement*
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	-	-	-	-	6.247.318	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138	*Other receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia receivables/financing*
Modal kerja	-	-	-	15.550.351	-	15.550.351	*Working capital*
Investasi	-	-	-	8.002.279	-	8.002.279	*Investment*
Konsumsi	-	-	-	31.208.273	-	31.208.273	*Consumption*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	287.221	14.280	384.233	-	-	685.734	*Interest receivable*
Jumlah aset keuangan	**40.147.135**	**1.496.181**	**5.128.634**	**54.760.903**	**-**	**101.532.853**	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	987.604	-	-	-	-	987.604	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	20.926.363	-	-	-	-	20.926.363	*Current accounts*
Tabungan	28.815.896	-	-	-	-	28.815.896	*Savings accounts*
Deposito berjangka	-	-	-	28.454.651	-	28.454.651	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	2.570.985	8.260	500	-	-	2.579.745	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	-	530.156	-	-	66.821	596.977	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	504.748	-	-	-	-	504.748	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	779.314	-	-	-	-	779.314	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**54.584.910**	**538.416**	**500**	**28.454.651**	**66.821**	**83.645.298**	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga, neto	**(14.437.775)**	**957.765**	**5.128.134**	**26.306.252**	**(66.821)**	**17.887.555**	***Net interest repricing gap***

Grup memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

The Group has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Grup mengelola eksposur terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Group manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

50. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Grup.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Grup untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Grup.

Grup melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap.* Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

50. MARKET RISK (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Group.

Liquidity risk is the risk which is caused by the Group's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Group's activities and financial condition.

The Group measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

	2024	2023	
Kas dan setara kas	10.690.280	16.350.238	*Cash and cash equivalent*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	8.303.663	*Marketable securities sold under purchased agreement*
Tagihan *reverse repo*	617.860	6.247.318	*Reverse repo receivables*
Simpanan dari bank lain	733.874	(2.540.889)	*Deposits from other banks*
Jumlah	**21.191.558**	**28.360.330**	***Total***
Simpanan dari nasabah	75.056.838	78.196.910	*Deposits from customers*
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	**28,23%**	**36,27%**	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

50. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

50. MARKET RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2024 and 2023:

	2024						
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**< 1 bulan/ *month***	**1- 3 bulan/ *months***	**3 - 6 bulan/ *months***	**6 - 12 bulan/ *months***	**> 12 bulan/ months**	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	2.867.479	2.867.479	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	5.584.147	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	505.084	505.084	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.632.192	1.732.192	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	12.579.826	3.623.150	830.527	1.884.493	2.681.239	3.560.418	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.784.666	399.427	486.235	777.629	1.277.342	4.844.034	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	9.149.544	-	-	-	-	*Marketable securities sol under repurchased agreement*
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	231.199	-	386.661	-	-	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	1.144	1.144	-	-	-	-	*Other receivable*
Tagihan lainnya	254.336	254.336	-	-	-	-	*Other receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	73.239.516	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.458	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	-	-	-	-	-	*Interest receivable*
Beban dibayar dimuka	206.572	-	-	-	-	-	*Prepaid expense*
Aset tetap - neto	1.925.721	-	-	-	-	-	*Fixed asset, net*
Aset pajak tangguhan	438.391	-	-	-	-	-	*Deferred tax assets, net*
Aset lain-lain	332.618	-	-	-	-	-	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**117.909.617**	**25.167.928**	**3.389.553**	**4.896.277**	**7.839.128**	**73.022.910**	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	914.703	-	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	90.015.611	69.633.942	11.342.348	4.961.549	3.952.697	125.075	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	864.315	835.505	15.880	2.530	9.900	500	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	1.527.532	-	-	-	-	-	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	442.600	-	-	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	85.316	-	-	-	-	-	*Tax liabilities*
Liabilitas lain-lain	809.256	-	-	-	-	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**94.659.333**	**70.469.447**	**11.358.228**	**4.964.079**	**3.962.597**	**125.575**	*Total financial liabilities*
Perbedaan jatuh tempo	**212.568.950**	**95.637.375**	**14.747.781**	**9.860.356**	**11.801.725**	**73.148.485**	***Maturity gap***

50. RISIKO PASAR (lanjutan) / *50. MARKET RISK (continued)*

	2023						
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	< 1 bulan/ *month*	1- 3 bulan/ *months*	3 - 6 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	> 12 bulan/ months	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	2.652.775	2.652.775	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	7.073.597	-	-	-	897.815	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	490.253	490.253	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	5.228.200	1.495	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	8.560.761	830.243	1.504.216	783.350	698.551	4.744.401	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	7.732.011	30.549	-	-	-	*Fair value through other comprehensive income*
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	6.948.304	-	-	-	-	*Marketable securities sol under repurchased agreement*
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	6.197.612	49.706	-	-	-	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	216.393	216.393	-	-	-	-	*Other receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	53.395.998	318.988	984.387	2.665.789	3.506.448	45.920.386	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	251.395	35.826	8.246	6.034	384.233	*Interest receivable*
Beban dibayar dimuka	207.452	-	-	-	-	-	*Prepaid expense*
Aset tetap - neto	1.277.713	-	-	-	-	-	*Fixed asset, net*
Aset pajak tangguhan	472.123	-	-	-	-	-	*Deferred tax assets, net*
Aset lain-lain	380.147	-	-	-	-	-	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**102.498.638**	**37.939.771**	**2.606.179**	**3.457.385**	**4.211.033**	**51.946.835**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	987.605	987.605	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	78.196.910	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.579.744	2.541.704	29.280	60	8.200	500	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	596.978	189.984	-	-	-	406.994	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	504.748	504.748	-	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	143.245	-	-	-	-	-	*Tax liabilities*
Liabilitas lain-lain	779.314	779.314	-	-	-	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**83.788.544**	**27.461.330**	**5.491.393**	**2.436.795**	**7.352.937**	**40.902.844**	***Total financial liabilities***
Perbedaan jatuh tempo	**18.710.094**	**10.478.441**	**(2.885.214)**	**1.020.590**	**(3.141.904)**	**11.043.991**	***Maturity gap***

51. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Grup.

Dalam mengelola risiko operasional, risk owner bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Grup secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit; dan
iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Grup.

51. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Group's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Group's overall policies and operational procedures in each unit.

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;
ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;
iii. Implementing corrective actions based on audit results; and
iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Group's activities.

52. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury,* operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

52. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

53. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Grup.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

53. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Group.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

54. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Grup tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Grup yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

i. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
ii. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
iii. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges.*

54. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Group has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Group's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

i. Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;
ii. Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and
iii. Other risks related to external and internal regulations.

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

55. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

55. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

56. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Grup atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Grup memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Grup saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Grup telah efisien.

Grup menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Grup senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Grup.

Kebutuhan permodalan Grup juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Grup dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

56. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Group's capital management policy are to ensure that the Group has a strong capital to support the Group's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Group's capital structure.

The Group undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. The Group will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Group's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Group are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Group's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

56. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Grup. Grup diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Grup terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Grup mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Grup menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk goodwill) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (tier 2) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Grup wajib menyediakan modal inti (*tier* 1) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier* 1) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal *tier* 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier* 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Grup tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

56. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Group. The Group is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Group's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

The Group has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Group calculates its capital requirements in accordance with POJK No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
- *Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.*

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as the Group's are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiary.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Group does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

56. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

ATMR Grup ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Berdasarkan peraturan BI, Grup diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Grup adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Grup juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Grup dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Grup wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

56. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in theconsolidated statement of financial position. Based on BI regulations, the Group needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Group's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Group also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of The Group's risk profile with the available capital. The Group is required to provide minimum capital based on the risk profile.

Minimum capital requirements are as follows:

- *For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;*
- *For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;*
- *For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and*
- *For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.*

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

57. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the consolidated statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the consolidated statements of financial position.

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

57. *FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilites as of December 31, 2024 and 2023:

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	**2.867.479**	**2.867.479**	**2.652.775**	**2.652.775**	***Cash***
Surat Berharga					***Securities***
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Surat Utang Negara	4.000.704	4.000.704	7.762.560	7.762.560	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	2.852.642	2.852.642	592.400	592.400	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Sukuk Bank Indonesia	931.325	931.325	450.000	450.000	*Sukuk of Bank Indonesia*
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Surat Utang Negara	3.233.488	3.233.488	4.848.046	4.848.046	*Government bonds*
Obligasi:	2.092.633	2.092.633	2.089.302	2.089.302	*Bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	1.538.043	1.538.043	592.400	592.400	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Sukuk Bank Indonesia	3.142.235	3.142.235	450.000	450.000	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sukuk Negara	645.475	645.475	-	-	*Sukuk of Government*
Sukuk Korporasi	133.000	133.000	-	-	*Sukuk of Corporation*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	1.595.000	1.595.000	450.000	450.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificates*
Negotiable Certificate of Deposit	-	-	28.500	28.500	*Negotiable Certificate of Deposit*
Reksadana	190.000	190.000	90.000	90.000	*Reksadana*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	12.999	12.999	12.913	12.913	*Domestic L/C*
Wesel	-	-	112	112	*Bill*
	20.367.544	**20.367.544**	**17.366.233**	**17.366.233**	
	23.235.023	**23.235.023**	**20.019.008**	**20.019.008**	

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	5.584.147	7.971.412	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	505.184	505.184	491.330	491.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.333.470	1.333.470	5.234.721	5.234.721	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga	20.367.544	20.367.544	16.323.831	16.323.831	*Marketable securities*
Surat berharga yang dijual untuk dijual kembali	9.149.544	9.149.544	8.303.663	8.303.663	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan reverse repo	617.860	617.860	6.247.318	6.247.318	*Reverse repo receivables*
Tagihan lainnya	254.336	254.336	223.138	223.138	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	75.352.740	75.352.740	54.760.903	54.760.903	*Loans and sharia receivbles/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.734	790.734	685.734	685.734	*Interest receivables*
Jumlah	**113.955.559**	**113.955.559**	**100.242.050**	**100.242.050**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	992.047	992.047	987.605	987.605	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	74.829.294	74.829.294	75.849.855	75.849.855	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	733.874	733.874	2.560.321	2.560.321	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	1.527.532	1.527.532	596.977	596.977	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	442.814	442.814	504.748	504.748	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	732.438	732.438	779.314	779.314	*Other liabilities*
Jumlah	**79.257.999**	**79.257.999**	**81.278.820**	**81.278.820**	***Total***

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

ii. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah
Portofolio kredit Grup terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Grup. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

iv. Surat berharga
Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara *(broker)* /pedagang efek *(dealer).* Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

v. Pinjaman yang diterima
Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

57. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

i. Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

ii Loans and sharia receivables/financing
The Group credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Group. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.
The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

iv. Marketable securities
The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

v. Borrowings
The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

58. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang “Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan” yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No.1/PLPS/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 4,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,25% dan 2,25%.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp183.166 dan Rp167.677.

58. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No.3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fullfilled.

Based on Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 regarding the "Amount of Deposit Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation" which was amended through LPS Regulation No.1/PLPS/2023 dated January 12, 2023 concerning the Deposit Guarantee Program that the guaranteed balance for each customer at one Bank is a maximum of Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah). LPS guarantee interest rate as of December 31, 2024 and 2023 were 4.25% and 4.25%, respectively, for deposits in Rupiah. For deposits in foreign currency as of December 31, 2024 and 2023 were 2.25% and 2.25%, respectively.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Group as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp183,166 and Rp167,677 respectively.

59. PELAPORAN JATUH TEMPO / *MATURITY PROFILE*

Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

The maturity of the Group's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

	2024							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1 < 3 bulan/ *months*	> 3 < 6 bulan/ *months*	> 6 < 12 bulan/ *months*	> 12 bulan/ *months*	Jumlah/ *Total*	
ASET								***ASSETS***
Kas	2.867.479	-	-	-	-	-	2.867.479	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.907	-	-	-	-	-	504.907	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.732.192	-	-	-	-	1.732.192	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga								*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	3.623.150	830.527	1.884.493	2.681.239	3.560.418	12.579.826	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	399.427	486.235	777.629	1.277.342	4.844.034	7.784.666	*fair value through other comprehensive income*
Surat berharga Repo	-	9.149.544	-	-	-	-	9.149.544	*Repo marketable securities*
Tagihan reverse repo	-	231.199	-	386.661	-	-	617.860	*Reverse repo receivables*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	254.336	-	-	-	-	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.458	73.239.516	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.734	-	-	-	-	-	790.734	*Interest income that will still be received*
Beban dibayar dimuka	233.506	-	-	-	-	-	233.506	*Prepaid expense*
Aset tetap - neto	1.917.439	-	-	-	-	-	1.917.439	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	438.391	-	-	-	-	-	438.391	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	332.618	-	-	-	-	-	332.618	*Other assets*
Jumlah	**12.669.221**	**16.210.074**	**3.389.553**	**4.896.277**	**7.839.128**	**73.022.910**	**118.027.162**	***Total***
LIABILITAS								***LIABILITIES***
Liabilitas segera	992.047	-	-	-	-	-	992.047	*liability immediately*
Simpanan dari nasabah	56.039.119	13.594.823	11.342.348	4.961.549	3.952.698	125.075	90.015.612	*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain	667.204	168.302	15.880	2.530	10.000	500	864.415	*Deposits from other banks*
Kewajiban spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Liabilities of spot and derivatif*
Pinjaman yang diterima	1.527.532	-	-	-	-	-	1.527.532	*Borrowings*
Utang pajak	84.791	-	-	-	-	-	84.791	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	442.814	-	-	-	-	-	442.814	*Accrued expense*
Liabilitas lain-lain	732.438	-	-	-	-	-	732.438	*Other liabilities*
Jumlah	**60.485.944**	**13.763.124**	**11.358.228**	**4.964.079**	**3.962.698**	**125.575**	**94.659.648**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**73.155.164**	**29.973.198**	**14.747.780**	**9.860.356**	**11.801.826**	**73.148.485**	**212.686.810**	***Maturity Gap***

59. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan) / *59. MATURITY PROFILE (continued)*

	2023							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**> 1 < 3 bulan/ *months***	**> 3 < 6 bulan/ *months***	**> 6 < 12 bulan/ *months***	**> 12 bulan/ *months***	**Jumlah/ *Total***	
ASET								***ASSETS***
Kas	2.652.775	-	-	-	-	-	2.652.775	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.073.597	-	-	-	-	897.815	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	491.330	-	-	-	-	-	491.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	5.233.226	1.495	-	-	-	5.234.721	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga								*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	830.243	1.504.216	783.350	698.551	4.744.401	8.560.761	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	7.732.011	30.549	-	-	-	7.762.560	*fair value through other comprehensive income*
Surat berharga Repo	-	-	1.000.865	-	605.755	6.697.043	8.303.663	*Repo marketable securities*
Tagihan reverse repo	-	6.197.612	49.706	-	-	-	6.247.318	*Reverse repo receivables*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	223.138	-	-	-	-	223.138	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	383.350	993.507	2.681.738	3.472.562	47.229.746	54.760.903	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	-	-	-	-	-	685.734	*Interest income that will still be received*
Beban dibayar dimuka	207.452	-	-	-	-	-	207.452	*Prepaid expense*
Aset tetap - neto	1.277.714	-	-	-	-	-	1.277.714	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	472.122	472.122	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	373.402	-	-	-	-	-	373.402	*Other assets*
Jumlah	**12.762.004**	**20.599.580**	**3.580.338**	**3.465.088**	**4.776.868**	**60.041.127**	**105.225.005**	***Total***
LIABILITAS								***LIABILITIES***
Liabilitas segera	987.605	-	-	-	-	-	987.605	*liability immediately*
Simpanan dari nasabah	-	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350	78.196.910	*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain	-	2.541.703	29.280	60	8.200	500	2.579.743	*Deposits from other banks*
Kewajiban spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Liabilities of spot and derivatif*
Pinjaman yang diterima	150.638		-	-	-	406.994	557.632	*Borrowings*
Utang pajak	143.245	-	-	-	-	-	143.245	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	504.748	-	-	-	-	-	504.748	*Accrued expense*
Liabilitas lain-lain	779.314	-	-	-	-	-	779.314	*Other liabilities*
Jumlah	**2.565.550**	**24.999.678**	**5.491.393**	**2.436.795**	**7.352.937**	**40.902.844**	**83.749.197**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**10.196.454**	**(4.400.098)**	**(1.911.055)**	**1.028.293**	**(2.576.069)**	**19.138.283**	**21.475.808**	***Maturity Gap***

60. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA SYARIAH / *60. SUBSIDIARY AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION*

	2024	2023	
ASET			***ASSETS***
Kas	539.364	35.681	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia			*Placements with Bank Indonesia*
dan bank lain	1.404.553	338.477	*and other banks*
Surat berharga	4.024.607	1.066.406	*Marketable securities*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(2.710)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
Surat berharga, neto	4.021.897	1.404.883	*Marketable securities, net*
Piutang:			*Receivables:*
- *Murabahah*	2.941.516	902.861	*Murabahah -*
- *Qardh*	56.456	49.062	*Qardh -*
- *Ijarah*	-	-	*Ijarah -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(68.990)	(25.963)	*Less: Allowance for impairment losses*
Piutang, neto	2.928.982	925.960	*Receivables, net*
Pembiayaan:			*Financing:*
- *Musyarakah*	10.901.768	1.130.521	*Musyarakah -*
- *Mudharabah*	61.292	105.174	*Mudharabah -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(139.554)	(27.429)	*Less: Allowance for impairment losses*
Pembiayaan, neto	10.823.506	1.208.266	*Financing, net*
Aset ijarah	900	241	*Ijarah assets*
Aset tetap	854.926	66.882	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(174.215)	(34.884)	*Less: Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	680.711	32.239	*Net book value*
Penyertaan modal	2.568	-	*Investment in shares*
Aset lain-lain	158.935	13.561	*Other assets*
JUMLAH ASET	**20.561.416**	**3.620.590**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS			***LIABILITIES, UNCOMMITED INVESTMENT AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Giro *wadiah*	242.359	174.426	*Wadiah current accounts*
Tabungan *wadiah*	255.812	81.125	*Wadiah savings*
Liabilitas segera	316.061	21.029	*Obligations due immediately*
Surat berharga yang diterbitkan	202.389	-	*Securities issued*
Liabilitas lainnya	2.391.170	943.288	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**3.407.792**	**1.219.868**	***TOTAL LIABILITIES***
INVESTASI TIDAK TERIKAT			***UNCOMMITTED INVESTMENT***
Giro *mudharabah*	1.626.495	1.786	*Mudharabah current account*
Tabungan *mudharabah*	4.738.859	734.193	*Mudharabah savings*
Deposito berjangka *mudharabah*	8.723.958	1.630.498	*Mudharabah time deposits*
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	**15.089.313**	**2.366.477**	***TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT***
EKUITAS			***LIABILITIES***
Modal disetor	957.651	-	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	50.662	-	*Other paid in capital*
Penghasilan komprehensif lainnya	54.740	-	*Other comprehensive income*
Agio saham	60.784	-	*Share premium*
Cadangan umum	698.335	-	*General reserve*
Laba bersih	242.138	**34.245**	*Net income*
JUMLAH EKUITAS	**2.064.311**	**34.245**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	**20.561.416**	**3.620.590**	***TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY***

60. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA SYARIAH (lanjutan) / *SUBSIDIARY AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION (continued)*

	2024	2023	
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS***
Pendapatan operasional			*Operating income*
- Margin	237.938	62.234	*Margin -*
- Bagi hasil	1.046.914	95.101	*Profit sharing -*
- Sewa	207	128	*Rents -*
- Lainnya	355.734	61.931	*Others -*
Pendapatan operasional	**1.640.793**	**219.394**	***Operating income***
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat			*Profit sharing expenses to non-restricted investors fund*
- Bank	(2.876)	(338)	*Bank -*
- Bukan bank	(595.299)	(62.870)	*Non bank -*
Bagi hasil	**(598.175)**	**(63.208)**	***Profit sharing***
Beban operasional lainnya			*Other operating expenses*
- Bonus	(1)	(90)	*Bonuses -*
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(78.723)	(18.396)	*Allowance for impairment losses -*
- Beban administrasi dan umum	(308.857)	(40.849)	*General and administratif expenses -*
- Beban personalia	(286.975)	(51.021)	*Personnel expenses -*
- Beban lainnya	(53.606)	(12.017)	*Others -*
	(728.163)	**(122.373)**	
Pendapatan operasional - bersih	**314.456**	**33.813**	***Net operating income***
Beban operasional lainnya	(13.768)	-	*Other operating expenses*
Pendapatan non-operasional - bersih	12.639	432	*Non-operating income - net*
Pajak kini	(78.553)	-	*Current tax*
Pajak tangguhan	7.364	432	*Deferred tax*
Laba tahun berjalan	**242.138**	**34.245**	***Profit during the year***

61. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI / *CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES*

Grup saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengailan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian inkracht putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
2. Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Bna tanggal 18 April 2023 dengan Penggugat PT Rudi Jaya, potensi kerugian materiil sebesar Rp.3.218. Penggugat sebagai debitur Bank yang menerima pola keppres mengajukan gugatan kepada Bank agar tidak dianggap wanprestasi dikarenakan Penggugat diputus kontrak oleh Kementerian PUPR. Saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.
3. Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023 dengan Penggugat Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Ngatemoen Harijono, potensi kerugian materiil sebesar Rp.3.100, Para Penggugat sebagai Penjamin mengajukan gugatan kepada Bank agar mengembalikan objek jaminan kepada Penggugat karena kredit dianggap tidak sah. Saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

The Group currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

1. *Case No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby dated November 21, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Apellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter to The District Court's number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3rd, 2018 and received by the District Court on July 6th, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the inkracht decision of the High Court.*
2. *Civil Case Number 16/Pdt.G/2023/PN.Bna dated April 18, 2023 with the Plaintiff PT Rudi Jaya, potential material loss amounting to IDR 3,218. The Plaintiff as a debtor of Bank who received the presidential decree filed a lawsuit against the Bank so that it would not be considered in default due to The plaintiff's contract was terminated by the PUPR Ministry. Currently in the cassation process at the Supreme Court.*
3. *Civil Case Number 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg dated May 30, 2023 with Plaintiffs Galuh Nalibronto Prabaningrum and Ngatemoen Harijono, potential material loss amounting to Rp.3,100. The Plaintiffs as Guarantor filed a lawsuit against the Bank to return the collateral object to the Plaintiff because the credit was considered invalid. Currently in the cassation process at the Supreme Court.*

61. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

4. Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023 dengan Penggugat PT Toya Indo Manunggal, potensi kerugian materiil sebesar Rp.5.732, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank agar menyerahkan seluruh termijn yang diterima oleh PT Acretia Inti Shosha Persada/Tergugat 2 atas pengerjaan proyek dari PT Indonesia Power. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023 dengan Penggugat Yon Permadian Tesna, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp.27.988 Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank. Proses kredit Bank mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Mahkamah Agung.
7. Perkara Perdata Nomor 887/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2024 dengan Penggugat Sumitro Sitorus, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp.6.028 Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses kredit Bank merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024 dengan Penggugat Bambang Wibisono, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp.5.300 Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses kredit Bank merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
9. Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Dpu tanggal 9 September 2024 pada Pengadilan Negeri Dompu terkait gugatan permasalahan Sertifikat Hak Milik Nomor 436 atas nama A. Bakar Mas'ud yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk pembiayaan atas nama UD Wahidin - Diwas karena merupakan agunan pada PT Bank NTB Syariah KC Dompu. Gugatan kepada NTBS untuk memenuhi ganti rugi Materil dan Immaterial sebesar Rp3.052. Saat ini perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Dompu.
10. Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp6.568.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Grup.

61. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)

4. Civil Case Number 746/Pdt.G/2023/PN.Sby dated July 26, 2023 with the Plaintiff PT Toya Indo Manunggal, potential material loss amounting to IDR 5,732, The Plaintiff filed a lawsuit against the Bank to hand over all terms received by PT Acretia Inti Shosha Persada/Defendant 2 for project work from PT Indonesia Power. Currently in trial at the Surabaya District Court.

5. Civil Case Number 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn dated September 6, 2023 with Plaintiff Yon Permadian Tesna, against the Bank with potential material losses amounting to Rp. 27,988 The plaintiff filed a lawsuit against the Bank. The Bank's credit process contained unlawful acts. civil judgment. Currently in the trial process at the Supreme Court.

7. Civil Case Number 887/Pdt.G/2024/PN.Sby dated August 21, 2024 with Plaintiff Sumitro Sitorus, with potential material loss amounting to Rp.6,028 the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank. Bank's credit process contained unlawful acts. Currently in trial at the Surabaya District Court.

8. Civil Case Number 98/Pdt.G/2023/PN.Gsk dated September 25,2024 with Plaintiff Bambang Wibisono, with potential material loss of Rp.5,300 the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank. Bank's credit process contained unlawful acts. Currently in trial at the Gresik District Court.

9. Civil Case Number 29/Pdt.G/2024/PN.Dpu dated September 9,2024 at the Dompu District Court, concerning a lawsuit related to Certificate of Ownership Number 436 in the name of A. Bakar Mas'ud, which has been encumbered with a Mortgage for financing under the name of UD Wahidin - Diwas, as collateral at PT Bank NTB Syariah Dompu Branch. The lawsuit demands the NTBS to compensate for material and immaterial damages amounting to Rp3,052. Currently, the case is still in process at the Dompu District Court.

10. Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp6,568

The Group's management believes that the above cases doesn't interfere to the Group performances.

62. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK No.S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi *Priority Banking* & Kustodian, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan *(safekeeping)* dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (script) maupun tanpa warkat *(scriptless);*
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah *(corporate action);*
4. Perwakilan *(proxy)* pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
5. Sub-Registry untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
6. Penyampaian laporan *(reporting)* dan informasi *(information)* yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank.

62. BANK CUSTODY

The Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK No.S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

1. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;
2. Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;
3. Corporate action services related to the rights of the marketable securities;
4. Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;
5. Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and
6. Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank.

62. BANK KUSTODIAN (lanjutan)

Pada tanggal – tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Kustodian Bank Jatim memiliki 4 nasabah dan 3 nasabah. Nasabah utama terdiri dari Divisi Treasuri dan Dana Pensiun. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.306.873 dan Rp2.225.265.

62. BANK CUSTODY (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, Bank Jatim's custodians operations has 4 customers and 3 customers. The customer are primarily Treasury Division and Pension Funds. Total portfolio value as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp2,306,873 and Rp2,225,265.

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Rasio GWM Rupiah dan Valuta asing serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") yang harus dipenuhi Bank adalah sebagai berikut:

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Konvensional		
Rupiah		
GWM Primer		
Harian	1,66%	2,49%
Rata-rata	5,15%	6,36%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	22,46%	30,50%
Mata uang asing	9,03%	6,62%
Syariah		
Rupiah	5,60%	5,81%
NTBS	5,08%	4,75%

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.26/201/DKMP/Srt/B tanggal 2 Desember 2024 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11 Tahun 2023 dan PADG No.4 Tahun 2024, untuk periode tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 4,0% untuk konvensional dan 4,0% untuk syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B tanggal 5 Desember 2023 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11 Tahun 2023 dan PADG No.11 Tahun 2023, untuk periode tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024, Grup telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 2,8% untuk konvensional dan 2,0% untuk syariah.

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential Liquidity Buffer ("MPLB")

The demand deposit balance at Bank Indonesia is provided to meet the Minimum Reserve Requirement ("GWM") set by Bank Indonesia. As of December 31, 2024, and 2023, the Required Reserve Ratio for Rupiah and foreign currencies, as well as the Macroprudential Liquidity Buffer Ratio ("PLM") that the Bank must comply with, are as follows:

The statutory reserve of the Bank was as follows:

	2024	2023	
Konvensional			*Conventional*
Rupiah			*Rupiah*
GWM Primer			*Primary Statutory Reserve*
Harian	1,66%	2,49%	*Daily*
Rata-rata	5,15%	6,36%	*Average*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	22,46%	30,50%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Mata uang asing	9,03%	6,62%	*Foreign currencies*
Syariah			*Sharia*
Rupiah	5,60%	5,81%	*Rupiah*
NTBS	5,08%	4,75%	*NTBS*

The statutory reserves ratio as of December 31, 2024 and 2023 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 which have been amanded with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.12 year 2023 dated September 27, 2023 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No.26/201/DKPM/Srt/B dated December 2, 2024 and referring to Bank Indonesia Regulation No.11 Year 2023 and PADG No.4 Year 2024, from December 1, 2024 to December 31, 2024 Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0% for conventional and 4.0% for sharia respectively.

Based on a letter from Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B dated December 5,2023 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 11 Year 2023 and PADG No.11 Year 2023, from December 1, 2023 to February 29, 2024, the Group has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 2.8% for conventional and 2.0% for sharia respectively.

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (lanjutan)

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.18 tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Grup harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 9%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 4%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 7,5%.

Grup telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 50).

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 4.

b. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 5.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digolongkan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

d. Surat-surat berharga

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada surat-surat berharga diungkapkan pada Catatan 8.

e. Penyertaan saham

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kolektibilitas penyertaan saham adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penyertaan saham diungkapkan pada Catatan 15.

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential Liquidity Buffer ("MPLB") (continued)

The PLM ratio as of December 31, 2024 and 2023 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.18 year 2023 dated November 29, 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

As of December 31, 2024 and 2023, based on the above Bank Indonesia regulations, the Group is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 9%, while statutory reserve for foreign currency amounting to 4%. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 5% in Rupiah as of December 31, 2024 and 2023.

As of December 31, 2024 and 2023, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah amounting 7.5%.

The Group has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirments as of December 31, 2024 and 2023.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is catagorized as less than 1 (one) month (Note 50).

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 4.

b. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks as of December 31, 2024 and 2023 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 5.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2024 and 2023 were classified as current.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 6.

d. Marketable securities

As of December 31, 2024 and 2023, the collectibility of securities are classified as current.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 8.

e. Investment in shares

As of December 31, 2024 and 2023, the collectibility of investment in shares are classified as current.

The further disclosures investment in shares are presented in Note 15.

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

f. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

f. Loans and sharia receivables/financing

By Financial Service Authority Rule collectibility

By type , currency and collectibility

	2024					
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/*Related parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi/*Consumer*	104.391	-	-	-	233	104.624
	112.211	-	-	-	233	112.444
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	17.568.445	1.112.444	99.547	124.032	1.192.979	20.097.447
Investasi/*Investment*	394.793	1.397	31	-	14.577	410.798
Konsumsi/*Consumer*	43.218.336	540.376	50.337	63.400	543.213	44.415.662
	61.181.574	1.654.217	149.915	187.432	1.750.769	64.923.907
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	**61.293.785**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.751.002**	**65.036.351**
Valuta asing/*Foreign currencies*:						
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah valuta asing/*Total foreign currencies*:	**8.895.748**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.316.389**
Jumlah/*Total*	**70.189.533**	**2.835.948**	**177.867**	**210.795**	**1.938.597**	**75.352.740**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(431.246)	(356.037)	(62.386)	(72.734)	(1.190.821)	(2.113.224)
Jumlah - bersih/*Total - net*	**69.758.287**	**2.479.911**	**115.481**	**138.061**	**747.776**	**73.239.516**

	2023					
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/*Related parties*:						
Konsumsi/*Consumer*	107.395	-	-	-	288	107.683
	107.395	-	-	-	288	107.683
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	13.818.154	924.261	59.999	88.048	531.650	15.422.112
Investasi/*Investment*	6.786.068	1.060.393	6.918	13.921	134.979	8.002.279
Konsumsi/*Consumer*	30.193.793	378.777	30.496	36.134	461.390	31.100.590
	50.798.015	2.363.431	97.413	138.103	1.128.019	54.524.981
Jumlah Rupiah/*Total Rupiah*:	**50.905.410**	**2.363.431**	**97.413**	**138.103**	**1.128.307**	**54.632.664**
Valuta asing/*Foreign currencies*:						
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	128.239	-	-	-	-	128.239
	128.239	-	-	-	-	128.239
Jumlah valuta asing/*Total foreign currencies*:	**128.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.239**
	51.033.649	**2.363.431**	**97.413**	**138.103**	**1.128.307**	**54.760.903**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	(1.364.905)
Jumlah - bersih/*Total - net*	**50.606.098**	**2.126.448**	**69.573**	**89.060**	**504.819**	**53.395.998**

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

f. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

f. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi ketentuan BMPK

Legal Lending Limits (BMPK)

As of December 31, 2024 and 2023, the Group was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits

Rasio Kredit Usaha Kecil Terhadap Jumlah Kredit

Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebesar 26,14% dan 26,81%.

Ratio of Small Enterprises Loans to Loans Receivable

Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2024 and 2023 were 26.14% and 26.81% respectively.

Ikhtisar Kredit Bermasalah

Non-performing loans

	2024	2023	
Jumlah *NPL*	2.327.259	1.363.823	*Total NPL*
Rasio *NPL* bruto	2,26%	2,49%	*Ratio of gross NPL*
Rasio *NPL* neto	0,87%	1,21%	*Ratio of net NPL*

Pengungkapan lebih lanjut pada kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah diungkapkan pada Catatan 12.

The further disclosures loans and sharia receivebles/financing are presented in Note 12.

g. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Grup diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan konsolidasian dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

g. Net Open Position

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Group is required to maintain overall and consolidated statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

g. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

PDN Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

g. Net Open Position (continued)

The Group's NOP as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024				
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai neto/ *Net value***	**Nilai absolut neto/ *Net absolute value***	***Currencies***
POSISI KEUANGAN					***FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	631.839	444.022	187.817	187.817	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	14.699	-	14.699	14.699	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18.586	20.460	(1.874)	1.874	*Singapore Dollar*
Euro	7.272	1.190	6.082	6.082	*Euro*
Ringgit Malaysia	2.909	-	2.909	2.909	*Malaysian Ringgit*
Poundsterling Inggris Raya	2.622	-	2.622	2.622	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Australia	6.580	240	6.340	6.340	*Australian Dollar*
Yuan China Renminbi	4.561	-	4.561	4.561	*Chinese Yuan Renminbi*
Yen Jepang	1.418	217	1.201	1.201	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	906	21	885	885	*Hong Kong Dollar*
	691.392	**466.150**	**225.242**	**228.990**	
REKENING ADMINISTRATIF					***ADMINISTRATIVE ACCOUNTS***
Dolar Amerika Serikat	-	220.035	(220.035)	220.035	*United States Dollar*
Jumlah	**691.392**	**686.185**	**5.207**	**73.390**	***Total***
Total modal (Catatan 56)				11.433.492	*Total capital (Note 56)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				2,00%	*Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)*
Rasio Posisi Devisa Neto				0,64%	*Net Open Position as a percentage of capital*

	2023				
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai neto/ *Net value***	**Nilai absolut neto/ *Net absolute value***	***Currencies***
POSISI KEUANGAN					***FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	434.208	394.155	40.053	40.053	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	15.436	-	15.436	15.436	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	71.918	68.077	3.841	3.841	*Singapore Dollar*
Euro	6.365	763	5.602	5.602	*Euro*
Ringgit Malaysia	1.984	-	1.984	1.984	*Malaysian Ringgit*
Poundsterling Inggris Raya	2.553	-	2.553	2.553	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Australia	6.676	1	6.675	6.675	*Australian Dollar*
Yuan China Renminbi	4.673	1.310	3.363	3.363	*Chinese Yuan Renminbi*
Yen Jepang	1.072	33	1.039	1.039	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	762	-	762	762	*Hong Kong Dollar*
	545.647	**464.339**	**81.308**	**81.308**	
REKENING ADMINISTRATIF					***ADMINISTRATIVE ACCOUNTS***
Dolar Amerika Serikat	-	47.915	(47.915)	47.915	*United States Dollar*
Jumlah	**545.647**	**512.254**	**33.393**	**49.117**	***Total***
Total modal (Catatan 54)				**11.541.194**	*Total capital (Note 54)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,70%	*Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)*
Rasio Posisi Devisa Neto				0,43%	*Net Open Position as a percentage of capital*

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

h. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")

h. Capital Adequacy Ratio

	2024		2023		
	Bank	**Konsolidasian**	**Bank**	**Konsolidasian**	
Modal inti (*Tier* 1)					*Core capital (Tier 1)*
Modal inti utama (CET 1)	11.132.593	12.991.006	11.025.184	-	*Common equity tier (CET 1)*
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	-	-	*Additional equity tier (AT 1)*
	11.132.593	12.991.006	11.025.184	-	
Modal pelengkap (*Tier* 2)	574.469	661.475	516.010	-	*Supplementary capital (Tier 2)*
Jumlah modal	11.707.062	13.652.481	11.541.194	-	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko					*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit	45.383.026	52.256.577	40.764.771	-	*Credit risk*
Risiko operasional	4.398.974	4.597.938	4.083.746	-	*Operational risk*
Risiko pasar	54.460	54.460	49.106	-	*Market risk*
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	49.836.460	56.908.975	44.897.623	-	*Total Risk Weighted Asset*
Rasio kecukupan modal					*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	22,34%	22,83%	24,56%	-	*CET 1 ratio*
Rasio *tier* 1	22,34%	22,83%	24,56%	-	*Tier 1 ratio*
Rasio *tier* 2	1,15%	1,16%	1,15%	-	*Tier 2 ratio*
Rasio modal terhadap ATMR	23,49%	23,99%	25,71%	-	*Ratio of capital to ATMR*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	23,52%	24,01%	25,73%	-	*Capital adequacy ratio with credit and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	23,49%	23,99%	25,71%	-	*Capital adequcy ratio with credit. market and operational risk and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	-	*Minimum capital adequacy ratio required*

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan *self-assessment* Grup pada tanggal 31 Desember 2024 profil risiko Grup dinilai berada pada peringkat Low to Moderat (PK-2). Oleh karena itu, Grup berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Grup berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 23,99%.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2024 the Group risk profile is assessed to be in rating Low to Moderat (PK-2). Therefore, the Group is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Group Capital Adequate Ratio was 23.99%, which was higher than the required minimum provision of capital.

64. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2024 untuk tujuan perbandingan.

64. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2023 and 2022 have been reclassified to the preparation of consolidated financial statements as December 31, 2024 for comparative purposes.

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
31 Desember 2023				***December 31, 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Tagihan lainnya	223.138	(6.745)	216.393	*Other receivables*
Aset tetap				*Fixed assets*
Harga perolehan	2.230.878	(120.391)	2.110.487	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(953.165)	96.947	(856.218)	*Accumulated depreciation*
	1.277.713	(23.444)	1.254.269	
Aset takberwujud				*Intangible assets*
Harga perolehan	-	120.391	120.391	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi	-	(96.947)	(96.947)	*Accumulated amortization*
	-	23.444	23.444	
Aset lain-lain	373.402	6.745	380.147	*Other assets*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				***Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	1.762.643	(138.111)	1.624.532	*Salaries and employee benefits*
Umum dan administrasi	1.182.987	132.028	1.315.015	*General and administrative*
Beban lainnya	194.713	6.083	200.796	*Other expenses*
1 Januari 2023				***January 1, 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Tagihan lainnya	286.147	55.032	341.179	*Other receivables*
Aset tetap				*Fixed assets*
Harga perolehan	2.109.260	(103.137)	2.006.123	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(825.010)	78.545	(746.465)	*Accumulated amortization*
	1.284.250	(24.592)	1.259.658	
Aset takberwujud				*Intangible assets*
Harga perolehan	-	103.137	103.137	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi	-	(78.545)	(78.545)	*Accumulated amortization*
	-	24.592	24.592	
Aset lain-lain	140.998	(55.032)	85.966	*Other assets*

65. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan untuk Grup, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 December 2024:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

1. PSAK 117, “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115.

2. Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

65. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board and are relevant to the Group, but is not yet effective for consolidated financial statements ended December 31, 2024:

Effective on or after January 1, 2025:

1. *PSAK 117, “Insurance Contracts”, adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 109 and PSAK 115.*

2. *Amendment to PSAK 221, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lack of Convertibility”. Early application is permitted.*

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the consolidated financial statement.

66. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 20 Maret 2025.

66. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on March 20, 2025.

67. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan

Informasi yang disajikan pada lampiran 1 - 4 merupakan informasi keuangan tambahan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Entitas Induk, yang menyajikan penyertaan Bank pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

67. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Supplementary financial information

The additional information presented in appendix 1 - 4 is a supplementary financial information of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, the Parent Entity, which presents the Bank's investment in its Subsidiary using cost method.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**1 Januari/ *January 1,* 2023 *)**	
ASET				***ASSETS***
Kas	2.363.023	2.652.775	1.988.262	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.907.639	7.971.412	10.786.740	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.712	491.330	303.129	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(276)	(1.077)	(441)	*Allowance for impairment losses*
	504.436	490.253	302.688	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.333.470	5.234.721	6.916.329	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	(5.026)	(3.154)	*Allowance for impairment losses*
	1.332.192	5.229.695	6.913.175	
Tagihan spot dan derivatif	1.144	-	361	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga	17.787.861	16.323.831	23.217.671	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(342)	(511)	(400)	*Allowance for impairment losses*
	17.787.519	16.323.320	23.217.271	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	8.303.663	4.095.066	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	6.247.318	7.822.847	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	243.005	275.049	384.591	*Other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(58.656)	(43.412)	*Allowance for impairment losses*
	243.005	216.393	341.179	
Kredit yang diberikan dan				*Loans and sharia receivables/financing*
- Pihak berelasi	104.624	107.683	134.871	*Related parties -*
- Pihak ketiga	63.952.009	54.653.220	46.061.786	*Third parties -*
Jumlah	64.056.633	54.760.903	46.196.657	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.988.445)	(1.364.905)	(1.318.612)	*Allowance for impairment losses*
	62.068.188	53.395.998	44.878.045	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	747.031	685.734	646.125	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka	186.286	207.452	166.661	*Prepaid expenses*
Penyertaan	100.000	-	-	*Investments*
Aset tetap				*Fixed assets*
Biaya perolehan	2.178.974	2.110.487	2.006.123	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(923.771)	(856.218)	(746.465)	*Accumulated depreciation*
	1.255.203	1.254.269	1.259.658	
Aset takberwujud	11.159	23.444	24.592	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan, neto	405.628	472.123	502.238	*Deferred tax assets, net*
Piutang pajak	67.274	777	493	*Tax receivables*
Aset lain-lain, neto	326.447	380.147	85.966	*Other assets, net*
JUMLAH ASET	**102.073.578**	**103.854.773**	**103.031.367**	***TOTAL ASSETS***

*) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

*) *Reclassification of accounts (Note 64)*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**1 Januari/ *January 1,* 2023 *)**	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	779.547	987.604	872.514	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	12.265.304	12.644.538	15.295.405	*Related parties -*
- Pihak ketiga	62.563.990	63.205.317	64.630.285	*Third parties -*
	74.829.294	75.849.855	79.925.690	
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi	44.323	56.694	141.996	*Related parties -*
- Pihak ketiga	689.529	2.503.627	3.168.842	*Third parties -*
	733.852	2.560.321	3.310.838	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.780.366	7.915.163	3.891.346	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Pinjaman yang diterima	572.096	596.977	631.464	*Borrowings*
Utang pajak	65.485	143.245	90.783	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	410.948	504.748	520.840	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	693.855	779.314	472.054	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**86.865.443**	**89.337.227**	**89.715.529**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	5.284	3.764	2.302	*Related parties -*
- Pihak ketiga	2.660.950	2.343.291	1.839.390	*Third parties -*
	2.666.234	2.347.055	1.841.692	
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	29.200	19.422	28.285	*Third parties -*
	29.200	19.422	28.285	
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**2.695.434**	**2.366.477**	**1.869.977**	***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	**89.560.877**	**91.703.704**	**91.585.506**	***TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

) *Reclassification of accounts (Note 64)*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	2023	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				*Series A : Rp250 (full Rupiah per value per share*
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				*Series B: Rp250 (full Rupiah per value per share*
Modal dasar				*Authorized*
Seri A : 24.000.000.000 saham				*Series A : 24,000,000,000 shares*
Seri B : 12.000.000.000 saham				*Series B : 12,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and fully paid*
Seri A : 11.934.147.982 saham				*Series A : 11,934,147,982 shares*
Seri B : 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875	*Series B : 3,081,350,100 shares*
Tambahan modal disetor	532.734	532.734	532.734	*Paid-in capital*
Surplus revaluasi aset tetap	789.019	788.049	789.998	*Revalution surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(135.396)	(117.777)	(100.912)	*Remeasurement of defined employee benefit - net of deferred tax*
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keungan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(150.100)	(63.958)	(115.048)	*Unrealized loss financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum	6.441.453	5.788.041	5.042.390	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	1.281.116	1.470.105	1.542.824	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**12.512.701**	**12.151.069**	**11.445.861**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**102.073.578**	**103.854.773**	**103.031.367**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Reklasifikasi akun (Catatan 64)

*) *Reclassification of accounts (Note 64)*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY
For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	8.122.406	7.357.284	*Interest income*
Beban bunga	(2.548.460)	(2.316.184)	*Interest expense*
Pendapatan bunga bersih	**5.573.946**	**5.041.100**	***Net interest income***
Pendapatan operasional lainnya	**809.065**	**648.420**	***Other operating income***
Beban operasional lainnya			***Other operating expenses***
Tenaga kerja	(1.698.622)	(1.630.615)	*Personnel*
Umum dan administrasi	(1.424.888)	(1.315.015)	*General and administrative*
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.269.525)	(694.136)	*Allowance for impairment losses on financial assets*
Beban lainnya	(360.799)	(194.713)	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya	**(4.753.834)**	**(3.834.479)**	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**1.629.177**	**1.855.041**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	66.190	57.041	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(44.042)	(19.339)	*Non-operating expenses*
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH	**22.148**	**37.702**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.651.325**	**1.892.743**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Kini	(274.748)	(399.474)	*Current*
Tangguhan	(95.461)	(23.164)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(370.209)	(422.638)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH	**1.281.116**	**1.470.105**	***NET INCOME***
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(106.348)	63.074	*Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	20.206	(11.984)	*Related income taxes*
	(86.142)	51.090	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Surpuls (defisit) revaluasi aset tetap	970	(1.949)	*Revaluation surplus (deficit) of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(21.466)	(21.898)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3.847	5.033	*Related income taxes*
	(16.649)	(18.814)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	**(102.791)**	**32.276**	***Other comprehensive income - net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**1.178.325**	**1.502.381**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR	**85,32**	**97,91**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih penilaian kembali aset tetap/ *Revalution surplus of fixed assets*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gain (loss) on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*	Laba (rugi) pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ *Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans -net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2022	**3.753.875**	**532.734**	**789.998**	**(115.048)**	**(100.912)**	**5.042.390**	**1.542.824**	**11.445.861**	***Balance as of December 31, 2022***
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	745.651	(745.651)	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(797.173)	(797.173)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(1.949)	51.090	(16.865)	-	1.470.105	1.520.381	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2023	**3.753.875**	**532.734**	**788.049**	**(63.958)**	**(117.777)**	**5.788.041**	**1.470.105**	**12.151.069**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(816.693)	(816.693)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	970	(86.142)	(17.619)	-	1.281.116	1.178.325	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2024	**3.753.875**	**532.734**	**789.019**	**(150.100)**	**(135.396)**	**6.441.453**	**1.281.116**	**12.512.701**	***Balance as of December 31, 2024***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	8.060.963	7.324.150	*Interest, provision and commissions received*
Pembayaran bunga	(2.595.451)	(2.310.264)	*Interest paid*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	652.779	521.156	*Other operating income received*
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	156.285	127.264	*Collection of loans written-off*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.528.169)	(1.283.327)	*General and administrative expenses paid*
Pembayaran beban tenaga kerja	(1.792.328)	(1.763.167)	*Personnel expenses paid*
Penerimaan pendapatan non-operasional	64.765	60.386	*Non-operating income received*
Pembayaran beban non-operasional	(43.970)	(19.337)	*Non-operating expenses paid*
Pembayaran pajak penghasilan	(306.667)	(368.455)	*Income tax paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**2.668.207**	**2.288.406**	***Cash received before changes in operating assets and liabilities***
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi			***Decrease (increase) in operating assets***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.500	(1.500)	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan	(9.928.334)	(9.193.797)	*Loans*
Tagihan spot dan derivatif	(1.144)	-	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(845.881)	(4.208.597)	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.629.458	1.575.529	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Aset lain-lain	(161.904)	(166.678)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			***Increase (decrease) in operating liabilities***
Liabilitas segera	(208.058)	115.091	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	(701.382)	(3.570.473)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	(1.816.691)	(759.380)	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	865.203	4.023.817	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas lain-lain	(92.132)	200.981	*Other liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(4.591.158)**	**(9.696.601)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Efek-efek	(1.570.378)	6.948.323	*Marketable securities*
Pembelian aset tetap	(121.918)	(132.044)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(758)	(17.254)	*Acquisitions of intangible assets*
Hasil penjualan aset tetap	1.471	5.608	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penyertaan saham	(100.000)	-	*Investment in shares*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(1.791.583)**	**6.804.633**	***Net cash provided by (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(24.881)	43.578	*Proceeds (payments of) from borrowings*
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	(15.724)	6.316	*Proceeds (payments of) lease liability*
Pembayaran dividen kas	(816.693)	(797.173)	*Payments of cash dividens*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(857.298)**	**(747.279)**	***Net cash used in financing activities***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
For the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(7.240.039)	(3.639.247)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas dan setara kas awal tahun	16.348.884	19.988.131	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas akhir tahun	**9.108.845**	**16.348.884**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas	2.363.023	2.652.775	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.907.639	7.971.412	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.713	491.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.333.470	5.233.367	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas	**9.108.845**	**16.348.884**	***Total cash and cash equivalents***

2024

Laporan Tahunan

bankjatim

Alamat Kantor Pusat
Jalan Basuki Rachmad 98 – 104,
Surabaya 60271
Telp : (62-31) 5310090-5310099
Fax : (62-31) 5310838
Email : info@bankjatim.co.id